Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi

Shahih IBNU HIBBAN

Tahqiq, Takhrij, Ta'liq:

Syu'aib Al Arnauth

DAFTAR ISI

10. Bab: Tentang Air

16. Bab: *Tayyamum*

19. Bab: Najis dan Cara Membersihkannya

7. Bab: Adzan

7. Bab Hukum-Hukum Junub

Penjelasan bahwa Malaikat Tidak Akan Masuk ke dalam Rumah[1] yang di dalamnya Terdapat Orang Berjunub

Hadits Nomor: 1205

[١٢٠٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ».

1205. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ali bin Mudrik, ia berkata, Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr menceritakan sebuah hadits dari Abdullah bin Nujay[2] dari ayahnya, ia berkata, Aku mendengar Ali menceritakan sebuah hadits dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang didalamnya terdapat gambar, anjing, dan orang berjunub.*"[3] [41: 3]

---

[1] Kata "rumah"(dalam teksnya adalah lafazh *Ad-Dar, penerj*), keberadaannya telah ditetapkan di dalam kitab "*At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/133), karena di dalam kitab *Al Ihsan*, kata tersebut tidak pernah dijumpai.

[2] Di dalam kitab *Al Ihsan*, terdapat kekeliruan, yaitu ditulis "Luhay".

[3] Abdullah bin Nujay adalah periwayat yang sangat jujur. Ayahnya yang bernama Nujay, biografinya telah dijelaskan oleh penulis (Ibnu Hibban) di dalam kitab *At-Tsiqat* (5/480). Penulis berkata, "Aku tidak merasa aneh bila hadits yang diriwayatkannya dapat dijadikan hujjah meskipun jalur periwayatannya menyendiri." Al Ajali berkata di dalam kitab *At-Tsiqat* (448), "Nujay adalah seorang tabi'in yang terpercaya."Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/503) menyebutkan biografinya tanpa menjelaskan cacat dan adilnya kepribadian Nujay. Ibnu Makula berkata, "Ia termasuk pengikut setia Ali, ia memiliki sepuluh orang anak. Tujuh di antaranya terbunuh bersama Ali RA." Di dalam kitab *At-Taqrib*

disebutkan, "Ia adalah periwayat yang bisa diterima, hal itu jika diperkuat oleh hadits yang lain". Para periwayat yang lainnya adalah periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/83, 104, 139 dan 150), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 127 dan 4152), An-Nasai di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/141) dan (7/185), dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3650) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/171). Pendapat Al Hakim disepakati oleh Adz-Dzhahabi, namun di dalam kitab *Al Mizan*, Adz-Dzhahabi berkata, "Nujay Al Hadhrami, tidak diketahui biografinya!".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/284) dari jalur periwayatan Al Harits Al Ukli dari Abu Zur'ah bin Amr dari Abdullah bin Nujay dari Ali. Namun, hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya pada periwayat tabi'in, *penerj*). Karena Abdullah bin Nujay tidak pernah mendengar satu pun hadits dari Ali. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (1/80, 107 dan 50) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Abdullah bin Nujay dari Ali.

Asal hadits ini termaktub di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, tanpa menyebutkan "orang yang berjunub". Hadits tersebut bersumber dari Abu Thalhah. Anda bisa lihat di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3212). Lafazh ولا جنب diperkuat oleh hadits Ibnu Abbas di dalam kitab *Musnad Al Bazzar* (Hadits no. 2930) dan Imam Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh* (5/74). Lafazh haditsnya adalah

ثَلاَثَةٌ لاَتَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: الْجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ

"Tiga orang yang tidak akan didekati oleh para Malaikat; orang berjunub, orang mabuk dan orang yang mengotori kehalusan budi pekerti."

Sanad hadits ini *shahih*. Al Haitsami di dalam kitab *Al Majma'* (5/72), setelah menghubungkan periwayatan sanad hadits ini kepada Al Bazzar, ia berkata, "Para periwayat sanad hadits di atas adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*, kecuali Abbas bin Abu Thalib. Meskipun demikian, ia termasuk periwayat yang terpercaya."

Di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4180), Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* (hadits yang bersumber langsung dari sabda Nabi, *penerj*) yang bersumber dari Ammar, yaitu

ثَلاَثَةٌ لاَتَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ

"Tiga orang yang tidak akan didekati oleh para Malaikat....".

Kemudian disebutkan salah satunya

الْجُنُبُ الاَّ اَنْ يَتَوَضَّأَ

"Orang yang berjunub, kecuali ia berwudhu."

Para periwayat sanad hadits ini terpercaya, namun Hasan tidak pernah mendengar hadits ini dari Ammar. Hadits ini juga telah diriwayatkan di dalam kitab

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Berkeliling Menyetubuhi Istri-Istrinya atau Hamba-hamba Sahaya Perempuannya dalam Satu Malam dengan Satu Kali Mandi Junub

Hadits Nomor: 1206

[١٢٠٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ).

1206. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW berkeliling menyetubuhi istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi (junub)."[4] [1:4]

Al Musnad (4/320) dari jalur periwayatan Atha Al Khurasani dari Yahya bin Ya'mar dari Ammar. Tentang kepribaian Atha terdapat penilaian miring (minus).

Di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/36-37), pada saat mengomentari lafazh وَلَا الْجُنُبَ, Al Baghawi berkata, "Hukum ini diberlakukan pada orang yang membiasakan diri mengakhirkan mandi junub karena menganggap enteng masalah ini. Dengan demikian, mayoritas waktu yang ia jalani adalah dalam keadaan berjunub (maka wajarlah bila orang seperti itu tidak akan didekati para Malaikat. Berbeda halnya bila orang yang berjunub tidak melakukan hal tersebut), karena terdapat keterangan yang shahih dari Nabi bahwa Beliau tidur dalam keadaan berjunub dan mendatangi istri-istrinya di malam hari dengan sekali mandi. Yang dimaksud dengan "para Malaikat"adalah para Malaikat yang menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah, bukan para Malaikat penjaga manusia. Karena Malaikat penjaga tidak pernah berpisah dari manusia, baik yang sedang berjunub ataupun yang tidak berjunub.

[4] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari. Isma'il (salah satu periwayat hadits di atas) bernama lengkap Isma'il bin Ibrahim bin Miqsam Al Asadi, ia lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Ulayyah, Ulayyah sendiri adalah nama ibunya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 218) pada pembahasan bersuci, bab junub yang berulang-ulang, dengan sumber riwayat Musaddad dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Hadits yang Menunjukkan bahwa Perbuatan Ini Datang dari Nabi SAW Bukan Hanya Satu Kali

Hadits Nomor: 1207

[١٢٠٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/147), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/143), pada pembahasan bersuci, bab menyetubuhi istri sebelum melakukan mandi junub, dari Ishaq bin Ibrahim dan Ya'qub bin Ibrahim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (1/204) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/280) dari jalur periwayatan Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah Az-Za'farani. Mereka berempat meriwayatkan hadits ini dari Isma'il bin Ulayyah dengan sanad hadits di atas.

Setelah hadits ini, yaitu pada Hadits no. 1207, penulis akan menyebutkan hadits ini dari jalur periwayatan Husyaim dari Humaid dengan sanad hadits di atas. Begitu pula pada Hadits no. 1208 dan 1209 dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Qatadah dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/160, 185, dan 252), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/29) dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/192 dan 193), dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas. Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 229) dari jalur periwayatan Ma'mar dari Tsabit dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/129) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari 'Isa bin Yunus dari Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/246) dari jalur periwayatan Mash'ab bin Al Miqdam dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/229) dari Hasan bin Musa dari Abu Hilal dari Mathar Al Warraq dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 309), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/204) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 269), dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Miskin bin Bukair dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas bahwa Nabi SAW. pernah berkeliling menyetubuhi istri-istrinya dengan hanya mandi junub satu kali. Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Musnad* (3/225) dan *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/129) dari jalur periwayatan Baqiyah, ia berkata, "Kami meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas."

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى جَمِيْعِ نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِداً

1207. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Humaid dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkeliling menyetubuhi semua istrinya pada satu malam. Kemudian Beliau mandi junub (hanya) satu kali."[5] [1:4]

Penjelasan tentang Jumlah Istri yang Disetubuhi Satu Malam oleh Rasulullah SAW dengan Satu Kali Mandi

Hadits Nomor: 1208

[١٢٠٨] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَوِ النَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ

---

[5] Para periwayat hadits ini adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Husyaim. Ia adalah periwayat *mu'an'an* (yang selalu menyebutkan lafazh *'ann* dalam periwayatannya, sebagai gambaran bahwa ia tidak terlalu yakin akan ketersambungan sanad riwayat yang dibawanya, *penerj*).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf* (1/147), Ahmad di dalam *Al Musnad* (3/99) dan Ath-Thahawi di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/129) dari jalur periwayatan Husyaim dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits sesudah ini.

1208. Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkeliling menyetubuhi istri-istrinya selama satu jam dari waktu siang atau malam hari. Mereka berjumlah 11 orang. Aku (Qatadah) bertanya kepada Anas bin Malik, Apakah Beliau kuat melakukan hal itu?". Anas menjawab, "Kami saling berbagi cerita bahwa Beliau diberikan kekuatan 30 (kali lipat dari manusia biasa)".[6]

---

[6] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 268) pada pembahasan mandi, bab ketika seseorang bersetubuh, kemudian mengulangi persetubuhan, dan ketika seseorang bergiliran menyetubuhi istri-istrinya dengan hanya mandi junub satu kali, dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan melalui jalur periwayatan Al Bukhari ini dikeluarkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 270).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 231) dari Muhammad bin Manshur Al Jawaz Al Makki dari Mu'adz bin Hisyam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1061). Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 230). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/158) dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 140) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menyebutkan seorang laki-laki yang bergilir menyetubuhi istri-istrinya dengan hanya mandi junub sekali, dari Muhammad bin Basysyar dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/143 dan 144) dari Muhammad bin Ubaid dari Abdullah bin Al Mubarak, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 588), pada pembahasan bersuci dan kesunahannya, bab hadits yang menjelaskan tentang orang yang melakukan satu kali mandi karena menyetubuhi semua istrinya, dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan, serta Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/129) dari jalur periwayatan Abu Na'im dan Qabishah bin Uqbah dari Sufyan. Mereka bertiga (Abdurrazzaq, Sufyan, dan Abdullah bin Al Mubarak) bersumber dari Ma'mar dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Setelah ini, hadits di atas akan dijelaskan. Hadits ini bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas. Anda dapat melihatnya sendiri.

Penjelasan Hadits yang Memberikan Kesan kepada Orang-orang yang Tidak Pandai di Bidang Hadits Bahwa Hadits Ini Bertentangan dengan Hadits Hisyam Ad-Dastuwa'i Seperti yang Telah Kami Kemukakan

Hadits Nomor: 1209

[١٢٠٩] أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا: عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ. (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ) وَفِي خَبَرِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) أَمَّا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَوَّلِ قُدُوْمِهِ، الْمَدِيْنَةِ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً: وَخَبَرُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُوْمِهِ الْمَدِيْنَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِرَارًا كَثِيْرَةً، لَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

1209. Abu Hatim RA. telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abbas bin Al Walid An-Nursi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah

berkeliling menyetubuhi istri-istrinya dalam satu malam, dan saat itu Beliau memiliki 9 istri."[7]

Abu Hatim RA —saat mengomentari hadits Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah yang berbunyi, "Mereka jumlahnya 11 orang", sedangkan pada hadits Sa'id dari Qatadah tertera, "Dan saat itu Beliau memiliki 9 istri"— berkata, "Adapun hadits Hisyam, maka sesungguhnya Anas menceritakan perbuatan Rasulullah SAW tadi pada saat pertama kali beliau datang ke Madinah. Saat itu Beliau memiliki 11 istri. Sedangkan hadits Sa'id dari Qatadah diceritakan oleh Anas, hal itu terjadi pada saat terakhir kali beliau datang ke Madinah. Saat itu Beliau memiliki 9 orang istri. Karena perbuatan ini bersumber dari Nabi SAW secara berulang kali, bukan satu kali saja."[8]

---

[7] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Sa'id –yang tertera pada sanad di atas– maksudnya adalah Sa'id bin Abu Arubah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 284), pada pembahasan mandi, bab orang berjunub yang keluar rumah dan berjalan-jalan ke pasar atau tempat lain, dan kitab hadits yang sama (Hadits no. 5215) pada pembahasan nikah, bab orang yang berkeliling menyetubuhi istri-istrinya dengan hanya mandi junub satu kali, dari Musaddad. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (6/53/654), pada pembahasan nikah, bab perintah Rasulullah SAW untuk menikah dan penjelasan tentang istri-istri beliau, dari Isma'il bin Mas'ud. Ketiganya bersumber dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/166) dari Abdul Aziz bin Abdushshamad Al Amiy dari Sa'id bin Abu Arubah dengan sanad hadits di atas.

Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/379) berkata, "Di dalam hadits ini terdapat sebuah informasi tentang kekuatan bersenggama yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Ini menjadi pertanda atas fisik Nabi dan keperkasaan beliau yang prima. Dan hikmah di balik poligami Beliau adalah bahwa hukum-hukum agama yang sifatnya tidak nampak, ternyata bisa dipantau langsung oleh mereka hingga mereka menceritakannya kepada yang lain. Aisyah banyak mengungkapkan hukum-hukum itu dengan baik. Oleh karena itu, sebagian ulama lebih mengistimewakan Aisyah daripada yang lain

[8] Al Hafidz Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/378) mengutip ungkapan penulis di atas saat mengkompromikan antara dua riwayat dengan memposisikan perbuatan Nabi tadi pada dua situasi yang berbeda (awal dan akhir kedatangan beliau ke Madinah, *penerj*). Kemudian Al Hafidzh memberikan komentar tambahan, "Namun, ada kekeliruan pada ungkapan penulis, "Situasi pertama terjadi pada saat awal kedatangan Nabi ke Madinah. Karena pada saat itu Beliau memiliki 11 istri."

Penjelasan tentang Perintah Berwudhu bagi Orang yang Hendak Melakukan Persetubuhan Kembali dengan Istrinya

Hadits Nomor: 1210

[١٢١٠] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ)

1210. Hamid bin Muhammad bin Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Abu Mujahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim bin Sulaiman dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah satu dari kalian*

Letak kekeliruan itu adalah bahwa pada saat Nabi SAW datang ke Madinah, beliau tidak memiliki istri selain Saudah, kemudian Beliau menikahi A'isyah di Madinah. Setelah itu, beliau menikahi Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ke-3 dan ke-4. Pada tahun ke-5 beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Pada tahun keenam beliau menikahi Jawairiyah, Shafiyyah dan Ummu Habibah. Pada tahun ke-7 beliau menikahi Maimunah. Menurut pendapat yang masyhur, mereka semua adalah istri-istri yang beliau tiduri setelah hijrah (ke Madinah). Tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam Raihanah, wanita yang termasuk tawanan dari Bani Quraidzhah. Ibnu Ishaq memastikan bahwa Nabi menolak untuk menikahinya dan membuatkan *hijab* (ruang pembatas) untuknya. Raihanah pun memilih untuk tetap menjadi hamba sahaya milik Nabi. Mayoritas ulama menetapkan bahwa ia wafat pada tahun 10 hijriyah. Zainab binti Khuzaimah pun wafat tak lama setelah memasuki tahun 10 hijriah."Ibnu Abdul Barr berkata, "Zainab tinggal bersama Nabi selama dua atau tiga bulan. Berdasarkan hal ini, istri-istri Nabi tidak pernah berkumpul lebih dari 9 orang. Sementara Saudah menyerahkan hari yang menjadi gilirannya kepada 'Aisyah seperti yang nanti akan dijelaskan pada pembahasannya. Dengan demikian, riwayat Sa'id lebih kuat. Meskipun demikian, riwayat Hisyam bisa saja diartikan bahwa Mariyah dan Raihanah dimasukkan ke dalam hitungan 11. Dan lafazh نسائه diartikan secara global.

menyetubuhi isteri kalian, lalu ia ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudhu."[9] [95:1]

Penjelasan tentang ('Illat) Faktor yang Melatar Belakangi Kemunculan Perintah tersebut

Hadits Nomor: 1211

[١٢١١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

---

[9] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abu Ahswash – salah seorang periwayat pada sanad jadits di atas-, ia bernama Salam bin Sulaim. Sedangkan Abu Al Mutawakkil, ia bernama Ali bin Dawud An-Naji. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/61), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/79), Ahmad di dalam *Al Musnad* (3/28), Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 308), pada pembahasan haidh, bab bolehnya tidur bagi orang yang berjunub, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 220), pada pembahasan bersuci, bab berwudhu bagi orang yang hendak mengulangi persetubuhan, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 141), pada pembahasan bersuci, bab hadits tentang orang berjunub yang hendak mengulangi persetubuhan, hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/142), pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub yang hendak mengulangi setubuhnya, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/129), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/204) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 271) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 219, 220, dan 221). Lihat hadits setelah ini.

1211. Al Husain bin Muhammad As-Sinji[10] di daerah Marwa telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Hasyim Al Askari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim Al Ahwal dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah satu dari kalian menyetubuhi isterinya, kemudian ia ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudhu. Karena hal itu lebih menyegarkan dalam persetubuhan ulang.*"[11] [45: 1]

Abu Hatim RA berkata, "Lafazh terakhir dari hadits ini hanya terdapat pada riwayat Muslim bin Ibrahim."[12]

---

[10] Terdapat kekeliruan di dalam kitab *Al Ihsan* yang menyebutkan As-Sanjazi. Lalu dibetulkan di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa* (1/591). As-Sinji sendiri adalah *nisbah* (sebutan) orang yang berasal dari Sinj. Sinj merupakan sebuah perkampungan besar yang terletak di wilayah Mirwa. Jarak keduanya mencapai 7 *farsakh* (mil). Husain bin Muhammad yang tercantum pada sanad hadits di atas, biografinya telah dijelaskan di dalam kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (3/108), ia wafat pada tahun 315 H.

[11] Sanad hadits di atas *shahih*. Ja'far bin Hasyim Al Askari meriwayatkan hadits kepada sekelompok ulama hadits. Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (7/183) menyatakan bahwa ia adalah periwayat yang terpercaya. Sedangkan para periwayat hadits lainnya yang terdapat pada sanad ini sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 221) dari Abu Yahya Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzaz, Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/152), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/204), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 271) dari jalur periwayatan Ali bin Abdul Aziz. Keduanya (Abu Yahya dan Ali bin Abdul Aziz) meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim dari Muhammad bin Abdullah Ash-Shafar dari Ahmad bin Muhammad bin 'Isa Al Qadhi dari Muslim bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas. Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Pendapat Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzhahabi.

[12] Di dalam kitab *Al Mustadrak* disebutkan, "Syu'bah bin Ashim adalah satu-satunya periwayat yang meriwayatkan hadits ini."Namun periwayatan Syu'bah yang menyendiri itu masih bisa diterima oleh Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits tentang Apa yang dilakukan Orang Berjunub Ketika Ia Hendak Tidur Sebelum Mandi Junub

Hadits Nomor: 1212

[١٢١٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (اغسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ)

1212. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Al Walid dan Al Haudhi telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya Umar mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, "Aku mengalami junub di malam hari, apa yang harus aku lakukan?". Nabi menjawab, "*Basuh zakarmu, lalu berwudhulah, kemudian tidurlah.*"[13] [65: 3]

[13] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Al Walid –salah seorang tokoh periwayat sanad di atas– bernama asli Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisi. Sedangkan Al Haudhi, ia bernama Hafsh bin Umar bin Harits. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/62). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/278) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/46) dari ayahnya dari Yazid, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 214) dari Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/278) dari jalur periwayatan Badal bin Al Mahbar dan Bisyr bin Umar. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/127) dari Ibnu Marzuq dari Wahab bin Jarir. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Setelah hadits ini, tepatnya pada Hadits no. 1213, penulis akan menyebutkan kembali hadits ini dengan jalur periwayatan Malik dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas, pada Hadits no. 1214 dengan jalur periwayatan Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas, pada hadis no. 1216 dengan jalur periwayatan Sufyan dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits

Hadits Nomor: 1213

[١٢١٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَوَضَّأْ، وَاغسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) أَمْرًا نَدْب وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُمَّ نَمْ) أَمْرٌ إِبَاحَةٌ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغُسْلِ الذَّكَرِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطِيءُ إِلاَّ وَيُلاَقِي ذَكَرَهُ شَيْئًا نَجْسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلاَ يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الاِغْتِسَالِ فَمِنْ أَجْلِ مُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ لِلذَّكَرِ أَمْرٌ بِغُسْلِهِ لاَ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.

1213. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Umar bin Khatthab menuturkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia mengalami junub di malam hari. Maka Rasulullah SAW bersabda,

---

dengan sanad hadits di atas, dan Hadits no. 1215 dengan jalur periwayatan Laits bin Sa'ad dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/127) dari jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dengan sanad hadits di atas namun tidak menyertakan lafazh

اِغْسِلْ ذَكَرَكَ.

"*Berwudhulah, basuh zakarmu, lalu tidurlah.*"[14] [49:1]

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah SAW, "*Berwudhulah dan basuhlah zakarmu!*"Merupakan perintah yang menunjukkan sunnah.[15] Sedangkan sabda Rasulullah SAW, "*Lalu tidurlah*"

---

[14] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Al Qa'nabi, ia bernama Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi Al Haritsi, ia periwayat yang terpercaya dan ahli ibadah. Imam Al Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits-haditsnya. Ibnu Ma'in dan Ibnu Al Madini di dalam kitab *Al Muwaththa`* tidak pernah mengistimewakan seorang pun atas Al Qa'nabi. Hadits dengan riwayat Al Qa'nabi ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* halaman 58 (cet. Abdul Hafizh Manshur). Hadits Al Qa'nabi dengan sanad di atas diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 221) pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub yang tertidur.

Hadits di atas termaktub di dalam kitab *Al Muwaththa` (1/47)* dengan riwayat Yahya bin Yahya Al Mashmudi. Hadits dengan jalur periwayatan Imam Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/64), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 290), pada pembahasan mandi, bab tentang orang berjunub yang melakukan wudhu kemudian tidur, Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 306 dan 25), pada pembahasan haidh, bab bolehnya tidur bagi orang berjunub, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/140) pada pembahasan bersuci, bab wudhunya orang berjunub dan anjuran membasuh zakar bila hendak tidur, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/127), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/199) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 263).

[15] Di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/394) tertulis, "Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini terkadang datang dengan kalimat perintah (*shighat amr*) dan terkadang dengan kalimat syarat (*shighat syarth*). Hadits ini bisa menjadi pegangan dalil bagi mereka yang mengatakan wajib." Ibnu Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pada hadits tersebut menunjukkan sunnah."Golongan ahli zhahir (golongan yang melandaskan hukum berdasarkan makna lahiria dari teks Al Qur`an atau Al hadits, *penerj*) berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan wajib. Pendapat ini dianggap *nyeleneh*. Dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah hadits Aisyah. Dia berkata, "Terkadang Beliau mandi junub pada permulaan malam. Dan terkadang pula Beliau mandi junub pada akhir malam."Teks riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, "Rasulullah SAW. tidur dalam keadaan junub. Dan beliau tidak menyentuh air"diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 262), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 118), dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 583) melalui beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari 'A'isyah. Sanad ini dinyatakan kuat. Al Hafizh Ibnu Hajar -di dalam kitab *At-Talkhish* (1/141), mengutip keterangan dari Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi bahwa hadits ini shahih- berkata, "Hadits ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Husyaim dari Abdul Malik dari Atha dari Aisyah, mirip seperti

merupakan perintah yang menunjukkan *mubah* (boleh)."Sabda Rasulullah SAW, "*dan basuhlah zakarmu!*" bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa air sperma itu najis. Karena perintah membasuh zakar muncul disebabkan karena laki-laki tak jarang zakarnya bersentuhan dengan hal-hal najis setelah bersetubuh. Jika ia tidak peduli dengan hal itu, maka ia nyaris akan selalu kencing sebelum mandi. Oleh karena seringnya zakar bersentuhan dengan najis, maka diperintahkanlah membasuh zakar. Ini tidak menunjukkan bahwa hukum air mani adalah najis. Karena Aisyah pernah menggosok air mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau shalat dengan mengenakan pakaian tersebut.

Penjelasan tentang Bolehnya Orang Berjunub Meninggalkan Mandi Saat Hendak Tidur Setelah Membasuh Alat Kelamin dan Berwudhu

Hadits Nomor: 1214

[١٢١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

---

riwayat Abu Ishaq dari Al Aswad. Hadits ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 211), Ibnu Hibban di dalam kitab *Sunan Ibnu Hibban* (Hadits no. 1216) dari Ibnu Umar dari Umar bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW., Bolehkah salah satu di antara kami tidur dalam keadaan berjunub?". Beliau menjawab, "*Boleh, dan dia boleh berwudhu jika mau.*" Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 306 dan 24) dengan teks, "*Boleh (namun) hendaklah ia berwudhu, kemudian tidur, hingga mandi bila ia mau.*"Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/101 dan 254) dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (3/80) dari jalur periwayatan Mathraf dari Amir Asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW. pernah tidur dalam keadaan junub. Lalu Bilal datang mengumandangkan adzan shalat (shubuh). Kemudian beliau bangun lalu mandi. Aku melihat beliau mengguyurkan air dari kepalanya. Kemudian beliau keluar dan memperdengarkan (menyaringkan) suaranya saat melaksanakan shalat fajar (Shubuh, *penerj*). Kemudian Beliau berpuasa."Mathraf berkata, "Aku bertanya kepada Amir, Apakah ini terjadi pada bulan Ramadhan?". Amir menjawab, "Benar! Namun berlaku pula pada bulan Ramadhan ataupun bulan lain."Sanad hadits ini *shahih*.

أَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَنَامُ.

1214. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Ayyub Al Maqabiri telah menceritakan kepada kami, ia berkata "Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Umar menuturkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia mengalami junub pada malam hari. Maka Rasulullah SAW pun menyuruhnya untuk berwudhu, membasuh zakar, kemudian tidur."[16] [2:4]

Penjelasan Bolehnya Orang Berjunub Tidur Sebelum Mandi Junub Bila Dia Telah Berwudhu Terlebih Dahulu Sebelum Tidur

Hadits Nomor: 1215

[١٢١٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

[16] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diulas pada Hadits no. 1212 dari jalur periwayatan Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini akan diulas kembali pada Hadits no. 1216 dari jalur periwayatan Sufyan dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Anda bisa lihat *takhrij* pada kedua hadits ini.

1215. Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bolehkah salah satu di antara kami tidur dalam keadaan berjunub?". Rasulullah SAW menjawab, "*Boleh, jika ia berwudhu.*"[17] [36: 4]

---

[17] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 287) pada pembahasan mandi, bab tidurnya orang berjunub, dari Qutaibah dari Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 264).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1074). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/61) dari Mu'tamir bin Sulaiman, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/17), Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 306 dan 23) pada pembahasan haidh, bab bolehnya tidur orang berjunub, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 120) pada pembahasan bersuci, bab hadits tentang wudhu orang berjunub bila hendak tidur, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/139) pada pembahasan bersuci, bab wudhu bagi orang berjunub bila hendak tidur, dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 585) pada pembahasan bersuci bab orang yang berpendapat orang berjunub tidak boleh tidur hingga ia berwuhdu seperti wudhu shalat, dari jalur periwayatan Abdul A'la. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/200) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277 dan 279) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ubaid. Mereka berlima meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan sanad hadits di atas. Pada cetakan kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq, terdapat kekeliruan pada penulisan Ubaidillah bin Umar dengan menyebutkan Abdullah bin Umar. Di dalam hadits riwayat Al Baihaqi tidak tercantum penamaan Umar pada konteks pertanyaan hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 289) pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub hendaklah berwudhu kemudian tidur, dari Musa bin Isma'il dari Juwairiyah dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1077). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 306 dan 24), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/201) dari Ibnu Juraij, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/27) dari jalur

Penjelasan bahwa Perintah Berwudhu bagi Orang Junub yang Hendak Tidur, Bukanlah Perintah Wajib yang Tidak Boleh ditinggalkan

Hadits Nomor: 1216

[١٢١٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ).

1216. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Umar, Bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, Apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?". Beliau menjawab, "*Boleh, dan ia berwudhu jika berkehendak.*"[18] [26:4]

---

periwayatan Ibnu Aun. Mereka berdua (Ibnu Juraij dan Ibnu Aun) meriwayatkan hadits ini dari nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (/1277) dari jalur periwayatan Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Nafi'. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1075) dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/16) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/127) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dengan sanad hadits di atas. Adapun lafazh haditsnya adalah, "*Hendaklah ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Kemudian ia tidur.*"

[18] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 211).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/24-25) dan Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 657) dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. Sedangkan lafazh hadits pada riwayat Ahmad adalah

يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ إِنْ شَاءَ

Penjelasan Bolehnya Seseorang Tidur dalam Keadaan Berjunub setelah Ia Berwudhu Seperti Wudhu Hendak Melakukan Shalat

Hadits Nomor: 1217

[١٢١٧] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

1217. Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Aisyah, "Bahwa Rasulullah SAW jika hendak tidur dalam keadaan junub, beliau melakukan wudhu seperti wudhu untuk shalat sebelum Beliau tidur.[19]" [1: 4]

"*Hendaklah ia berwudhu dan jika mau, ia boleh tidur (tanpa berwudhu)*. Sekali waktu Sufyan berkata, "Lafazh haditsnya adalah

لِيَتَوَضَّأْوَلْيَنَامْ

"*Hendaklah dia berwudhu dan tidur*".
Sedangkan lafazh pada riwayat Al Humaidi berbunyi

نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وَيَطْعَمُ إِنْ شَاءَ

"*Boleh, jika ia berwudhu. Jika mau, ia boleh makan*".
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/193), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/127) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 212) melalui beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. Lihat komentarnya pada hadits pertama dari halaman 15 (kitab aslinya).

[19] Sanad hadits ini *shahih*. Ibnu Qutaibah, ia bernama Muhammad bin hasan. Sedangkan Yazid bin Mawhab, ia bernama Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mawhab Ar-Ramli. Dia adalah periwayat yang terpercaya dan ahli ibadah. Hadits riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Para periwayat lain yang tercantum dalam sanad di atas adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim.Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/203) dari jalur periwayatan Muhammad bin Hasan bin Qutaibah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 305) pada pembahasan haidh, bab bolehnya tidur bagi orang berjunub, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/139) pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub tidak boleh tidur hingga berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu untuk melakukan shalat, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/126), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/200), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 265), dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/60), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 222) pada pembahasan bersuci, bab hukum makan bagi orang berjunub, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 213) dari beberapa jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1073) dari Ibnu Juraij dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277) dari jalur periwayatan keponakan Az-Zuhri (Ibnu Syihab). Keduanya (Ibnu Juraij dan keponakan Az-Zuhri) dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/62), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits 1/61), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 286), pada pembahasan mandi, bab keberadaan orang berjunub di rumah bila ia berwudhu sebelum mandi, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/126) dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dengan sanad yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 288) bab orang berjunub yang berwudhu lalu tidur, dari jalur periwayatan Abu Aswad Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/61 dan 62). Hadits dengan jalur periwayatan Ath-Thayalisi diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/202). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/61). Hadits dengan jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 305 dan 22) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/203). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 224), bab orang yang mengatakan bahwa orang berjunub hendaklah berwudhu, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/138) bab wudhu bari orang berjunub bila ia hendak makan, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/125), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/278), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 215), dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Syu'bah dari Al Hakim dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah.

Setelah ini, tepatnya pada Hadits no. 1218, hadits ini akan diungkapkan melalui jalur periwayatan Yunus dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Disana juga hadits ini akan di *takhrij*. Anda dapat melihatnya.

Penjelasan tentang Hal yang Disunnahkan Seseorang Jika Ia Berjunub dan Hendak Tidur, yaitu Berwudhu Seperti Wudhu Hendak Melaksanakan Shalat, Kemudian Ia Boleh Tidur

Hadits Nomor: 1218

[١٢١٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلاَبِيُّ مُنْذُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ.

1218. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ash-Shabah Ad-Dulabi telah menceritakan kepada kami sejak dia berusia 80 tahun, ia berkata, Ibnu Mubarak telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW, jika beliau hendak tidur dalam keadaan berjunub, beliau tidak pernah tidur sampai beliau berwudhu. Dan jika beliau hendak makan, beliau mencuci kedua tangannya dan makan."[20] [8: 5]

---

[20] Hadits ini sanadnya *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 4595). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 223) pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub makan, dari Muhammad bin Ash-Shabah dengan sanad di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Abu Daud ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/203).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/203) dari jalur periwayatan Ibrahim Al Harabi dari Muhammad bin Ash-Shabah dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1073 dan 1085), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/60), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/139), bab orang berjunub difokuskan hanya mencuci kedua tangannya jika hendak tidur, makan, atau minum, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/126) bab orang berjunub ketika hendak tidur, makan atau minum, apa yang harus ia lakukan, dan Al Baghawi

8. Bab Mandi Jum'at

Hadits Nomor: 1219

[١٢١٩] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ).

1219. Al Qaththan di Raqqah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uqbah bin Mukram telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Adi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Dawud bin Abu Hind dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Wajib atas setiap muslim mandi pada setiap tujuh hari, yaitu mandi pada hari Jum'at*".[21] [1: 35]

---

dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 226) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/125 dan 126), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/277), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/126), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al Baihaqi* (1/200), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 265) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Yunus bin Yazid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini sebelumnya telah dijelaskan dari jalur periwayatan Laits dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Anda dapat melihat kembali halaman ini.

[21] Para periwayat yang terdapat pada sanad hadits ini adalah periwayat terpercaya, kecuali Abu Az-Zubair. Ia seorang yang menggelapkan sanad dengan cara *'an'anah* (menyebutkan lafazh *'an* dalam mekanisme periwayatannya, sebagai gambaran bahwa ia tidak terlalu yakin akan ketersambungan sanad pada riwayat yang dibawanya, *penerj*). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/93). Hadits melalui jalur peirwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116) dari Abu Khalid Al Ahmar dari Dawud bin Abu Hind dengan sanad hadits di atas.

Hadits Nomor: 1220

[١٢٢٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ، فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ، بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، كَانَ بَالِغًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا. وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فَأَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ إِذَا الْحُلُمُ بُلُوغٌ وَقَدْ يَبْلُغُ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كَمَا يَكُونُ مُخَاطَبًا عِنْدَ الِاحْتِلَامِ بِهِ.

1220. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah Al Lakhmi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab[22] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Mufadhdhal bin Fadhalah

---

pembahasan Jum'at, bab wajib mandi pada hari Jum'at dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116) dari jalur periwayatan Khalid bin Abdullah. Mereka bertiga (Muhammad bin Fudhail, Bisyr Al Mufadhdhal dan Khalid bin Abdullah) meriwayatkan hadits dari Dawud bin Abu Hind dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5296) dari At-Tsauri dari Sa'ad bin Ibrahim dari Umar bin Abdul Aziz dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Rasulullah SAW.

[22] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan penulisan. Disana ditulis Wahab (padahal seharusnya Mawhab). Lalu dibetulkan dalam *At-Taqasim wa Al Amwa'* (3/651)

mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab[22] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Mufadhdhal bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyasy bin Abbas dari Bukair dari Abdullah bin Al Asyaj dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Hafshah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Wajib atas setiap orang yang telah mimpi bersetubuh berangkat Jum'at dan wajib atas orang yang berangkat Jum'at untuk mandi.*"[23] [18:1].

Abu Hatim berkata, Hadits ini mengandung hukum bahwa melaksanakan shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang telah mengalami mimpi bersetubuh. Illat dalam hukum ini adalah bahwa mimpi jima konotasinya baligh. Jadi, ketika seorang anak sudah baligh dan mencapai usia dewasa, yaitu ketika ia mencapai usia 15 tahun, berarti ia telah baligh, meskipun ia belum pernah mimpi bersetubuh. Hal yang sama dengan ini adalah firman Allah SWT:

---

[22] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan penulisan. Disana ditulis Wahab (padahal seharusnya Mawhab). Lalu dibetulkan dalam *At-Taqasim wa Al Amwa'* (3/651)

[23] Sanad hadits ini *shahih*. Yazid bin Mawhab adalah seorang periwayat terpercaya. Para periwayat sanad yang lain sesuai dengan syarat *kitab Ash-Shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 342) pada pembahasan bersuci, bab mandi pada hari Jum'at, dari Yazid bin Mawhab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 721) dari Muhammad bin Ali bin Hamzah, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116) dari Rauh bin Al Faraj. Mereka berdua meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Mawhab dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/89) pada pembahasan *Jum'at*, bab ancaman bagi orang yang tertinggal shalat Jum'at. Lafazh haditsnya adalah

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Berangkat Jum'at wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi jima'."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 287), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1721), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (23/195) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/172 dan 173) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Al Mufadhdhal bin Fadhalah dengan sanad di atas. Hadits tentang judul di atas bersumber dari Abu Hurairah, Umar, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Qatadah dan Aisyah, seperti pada hadits-hadits mendatang.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۝٥٩

"*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.*"(Qs. An-Nuur [24]: 59).

Pada ayat itu Allah —*jalla wa'ala*— memerintahkan untuk meminta izin kepada orang yang telah mengalami mimpi bersetubuh, karena mimpi bersetubuh konotasinya baligh. Namun seorang anak terkadang telah baligh tanpa pernah mimpi *jima*. Ia pun diperintahkan untuk meminta izin, sebagaimana ia diperintahkan meminta izin saat ia sudah mimpi *jima'*.

Penjelasan bahwa Mandi Jum'at Termasuk *Fithrah* Islam

Hadits Nomor: 1221

[١٢٢١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ (إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوْسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوْهُمْ، خُذُّوا شَوَارِبَكُمْ، وَاعْفُوْا لِحَاكُمْ).

1221. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Zanjuwaih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Uwais telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Saudaraku telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sulaiman bin Bilal dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Maryam

dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya fithrah Islam itu mandi pada hari Jum'at, menggosok gigi, mencukur kumis, dan memelihara jenggot. Karena orang-orang Majusi memelihara kumis dan memotong jenggot mereka. Maka bedakanlah diri kalian dengan mereka. Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot kalian.*"[24]

Penjelasan tentang Sucinya Orang yang Mandi Jum'at dari Dosa sampai Jum'at Selanjutnya

Hadits Nomor: 1222

١٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ

---

[24] Ibnu Abu Uwais, ia bernama Isma'il bin Abdullah bin Abdullah bin Abu Uwais bin Malik Al Ashbahi, anak dari saudara perempuan (keponakan) Malik bin Anas. Hadits riwayatnya dijadikan hujjah oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Tetapi keduanya tidak mengambil banyak dari hadits-haditsnya. Al Bukhari tidak meriwayatkan (mencatatnya dalam *shahih Al Bukhari*) hadits-haditsnya yang tidak diperkuat periwayat lain, kecuali hanya dua hadits saja. Sedangkan Muslim lebih sedikit lagi dalam meriwayatkan hadits-haditsnya dibandingkan dengan Al Bukhari. Para imam hadits yang lain meriwayatkan hadits-haditsnya selain An-Nasa`i. Karena An-Nasa`i telah mengatakan secara mutlak bahwa Ibnu Abu Uwais merupakan periwayat yang lemah. Sedangkan Ibnu Ma'in memiliki pendapat yang beragam dalam menilainya. Sekali waktu ia berkata, "Tidak ada masalah."Pada waktu lain ia berkata, "Ibnu Abu Uwais adalah periwayat lemah."Abu Hatim berkata, "Kepribadiannya jujur, namun sering lupa."Ahmad berkata, "Dia tidak bermasalah."Ad-Daruquthni berkata, "Aku tidak memilih hadits-haditsnya pada kitab *Ash-Shahih*". Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Mukaddimah* kitab *Fath Al Bari* (hal 391) berkata, "Hadits-haditsnya tidak ada satupun yang bisa dijadikan *hujjah* (pegangan) selain hadits-hadits yang tertera di dalam kitab *Ash-Shahih*, mengingat bahwa An-Nasa`i dan ulama lain menilai adanya kecacatan padanya. Namun jika ia bersama dengan periwayat yang lain dalam hadits tersebut, maka hadits-haditsnya bisa dijadikan pegangan. Adapun saudara dari Ibnu Abu Uwais, ia bernama Abdul Hamid bin Abdullah, ia adalah periwayat yang terpercaya yang disepakati untuk ditulis hadits-haditsnya oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan para periwayat lain dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat yang terpercaya.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: (دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا اَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَعِدْ غُسْلاً آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) يُرِيْدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ، لِأَنَّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

1222. Muhammad bin Zuhair Abu Ya'la di Ubullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Harun bin Muslim telah menceritakan kepada kami, penguasa daerah Hinna, ia berkata, Aban bin Yazid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah, ia berkata, "Abu Qatadah masuk ke dalam rumahku saat aku sedang mandi Jum'at. Lalu ia bertanya, Apakah mandimu ini karena berjunub?". Aku menjawab, "Benar". Ia berkata, "Ulangi lagi mandinya! Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, maka ia terus menerus suci sampai Jum'at berikutnya.*"[25] [2: 1]

---

[25] Sanad hadits ini kuat. Harun bin Muslim menyampaikan riwayat hadits kepada sekelompk periwayat hadits. Penulis (Ibnu Hibban) menjelaskan biografi singkatnya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/237). Al Hakim berkata, "Ia adalah periwayat Bashrah yang terpercaya."Dia mengatakan keshahihan hadits ini di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/282). Pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Abu Hatim berkata, "Ia (Harun) adalah periwayat yang agak lemah."Sedangkan periwayat-periwayat lain di dalam sanad di atas sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. Hadits ini termaktub di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1760) dari Muhammad bin Abdul A'la dengan sanad hadits seperti di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/299) dari jalur periwayatan Suraij bin Yunus dari Harun bin Muslim.

Abu Hatim berkata, "Sabda Nabi SAW, "*Maka ia terus menerus suci sampai Jum'at berikutnya*"maksudnya adalah suci dari dosa. Karena orang yang menghadiri shalat *Jum'at* dengan memenuhi syarat-syaratnya, niscaya ia akan diampuni baginya dosa antara *Jum'at* tersebut dengan Jum'at selanjutnya."

Penjelasan tentang Sunahnya Mandi Jum'at bagi Orang yang Hendak Melakukan Shalat Jum'at

Hadits Nomor: 1223

[١٢٢٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ، فَاغْتَسِلُوْا)

1223. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub Al Maqabiri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian hendak datang shalat Jum'at, maka mandilah!*".[26] [35: 1]

---

[26] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 609) dari Sufyan, dan Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/275) dari Affan dari Abdul Aziz bin Muslim. Mereka berdua meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Dinar dengan sanad seperti tertera di atas.

Hadits melalui beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dan Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/154), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 608), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/142 dan 143), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/9 dan 37), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits

Penjelasan tentang Perintah Mandi Hari Jum'at Bagi Orang yang Hendak Datang Shalat Jum'at, Serta Gugurnya Perintah Mandi bagi Orang yang Tidak Datang Shalat Jum'at

Hadits Nomor: 1224

[١٢٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

1224. Abdullah bin Musa di daerah Askar Mukram telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Katsir Al Kahili telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari Ibnu

---

no. 894) pada pembahasan shalat Jum'at, bab "Apakah wanita, anak-anak dan orang-orang yang tidak hadir shalat Jum'at diharuskan mandi Jum'at?", dan (Hadits no. 919) bab khutbah di atas mimbar, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (haidts no 844) pada pembahasan shalat Jum'at, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 492) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan anjuran mandi pada hari Jum'at, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 283), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1749), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/293 dan 3/188).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/143) dari Syu'bah, Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/93) dari Syarik dan Abu Al Ahwash, Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/53 dan 57) dari jalur periwayatan Sufyan, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115) dari jalur periwayatan Syu'bah. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq dari Yahya bin Watsab dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/115) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115) dari jalur periwayatan Isma'il dari Abu Ishaq dari Yahya bin Watsab dan Nafi' dari Ibnu Umar.

Setelah ini penulis akan menjelaskan hadits di atas dari jalur periwayatan Nafi' dari Ibnu Umar. *Takhrij* hadits melalui jalur periwayatan Nafi' akan dijelaskan nanti.

Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang datang untuk shalat Jum'at, maka hendaklah dia mandi.*"[27] [35: 1]

Penjelasan tentang Penyebutan Nama Ar-Rawâh untuk Makna Berangkat Pagi-Pagi

Hadits Nomor: 1225

[١٢٢٥] أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ).

---

[27] Yahya bin Katsir Al Kahili, penulis (Ibnu Hibban) menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-T*siqat* (5/527). Abu Hatim berkata, "Dia adalah syaikh hadits". An-Nasa`i berkata, "Ia periwayat lemah, namun diperkuat oleh jalur periwayatan Malik."Para periwayat yang lainnya adalah periwayat yang sesuai dengan syarat kitab *As-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/102) dari Nafi' dengan sanad seperti hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/264), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 877) pada pembahasan shalat Jum'at, bab keistimewaan mandi pada hari Jum'at, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/93) pada pembahasan shalat Jum'at, bab perintah mandi pada hari Jum'at, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/361), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/293).

Hadits dengan jalur periwayatan yang bersumber dari Nafi' ini diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 610), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/93, 95 dan 96), Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/3, 41, 42, 48, 55, 75, 77, 78, 101, 105, 141, dan 245), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (haidts no 844) pada pembahasan shalat Jum'at, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1088) pada pembahasan *iqamat* shalat, bab hadits yang menerangkan mandi pada hari Jum'at, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (haidts no 13. 392), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/297) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1750 dan 171).

Sebelumnya, hadits ini telah dibahas melalui jalur periwayatan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Anda bisa melihatnya kembali

1225. Yusuf bin Ya'qub Al Maqburi Al Khathib di daerah Wasith telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ubaidillah bin Umar dan Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berangkat (pagi) menuju (shalat) Jum'at, maka hendaklah ia mandi.*"[28] (35: 1).

Penjelasan tentang Sunnah bagi Wanita Mandi Jum'at Jika mereka Hendak Melakukan Shalat Jum'at

Hadits Nomor: 1226

[١٢٢٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ

[28] Muhammad bin Khalid bin Abdullah adalah Muhammad bin Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid Al Wasithi Ath-Thahan. Ia adalah periwayat lemah. Ibnu Ma'in menyebutnya sebagai pendusta. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab *Ats-Tsiqat* (9/90). Penulis berkata, "Dia sering keliru dan bertentangan dengan riwayat lain." Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/244) berkata, "Ayahku (Abu Hatim) pernah ditanya tentangnya. Ia menjawab, "Muhammad bin Khalid berada di depan 'adl." Menurutku, ucapan, "Ia berada di depan 'adl"konotasinya mendekati kematian. Dan ini merupakan pribahasa orang Arab. Dulu, seorang raja bernama Tubba' memiliki algojo bernama 'Adl bin Juz bin Sa'ad Al 'Asyirah. Setiap kali raja Tubba' ingin mengeksekusi mati orang, ia selalu menyuruh 'Adl untuk melakukannya. Kemudian pribahasa itu dipergunakan untuk semua hal yang dianggap suatu kesialan. Orang yang mengira bahwa kata-kata ini termasuk kalimat yang mempertegas keadilan pribadi periwayat hadits tidaklah tepat. Coba Anda lihat keterangannya di dalam kitab *Ishlah Al Mantiq* (hal 315) karya Ibnu As-Sukait (hal 315), *Tsimar Al Qulub Fi Al Mudhaf wa Al Mansub* (hal 108) karya Ats-Tsa'alibi, *Fath Al Mughits* (1/375-376) karya As-Sakhawi, dan *Adab Al Katib* (halaman 52-53) karya Ibnu Qutaibah. Para periwayat lain -selain Muhammad bin Khalid- di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat yang terpercaya. *Matan* (teks) hadits di atas dinyatakan shahih dan diriwayatkan dengan berbagai sanad yang shahih. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/95 dan 96) dari Husyaim dengan sanad seperti di atas, namun tanpa menyebut Yahya bin Sa'id. Telah dijelaskan pada Hadits no. 1223 dan 1224, bahwa hadits ini menggunakan dua jalur periwayatan yang bersumber dari Nafi'.

الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَلْيَغْتَسِلْ).

1226. Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Waqid Al Umari telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang datang melakasanakan shalat Jum'at, baik laki-laki atau pun perempuan, maka hendaklah ia mandi.*"[29] [35: 1]

[29] Utsman bin Waqid, seorang periwayat yang dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Ma'in. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak melihat ada masalah pada dirinya."Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (7/197) Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada masalah pada dirinya."Al Ajiri –mengutip keterangan dari Abu Daud- berata, "Dia periwayat lemah."Aku katakan kepada Al Ajiri, "Sungguh, Ad-Dauri menceritakan pendapat dari Yahya bin Ma'in bahwa Utsman bin Waqid adalah periwayat yang terpercaya."Lalu ia berkomentar, "Utsman bin Waqid adalah periwayat lemah. Ia menyampaikan sebuah hadits:

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ

"*Barangsiapa yang datang melaksanakan shalat Jum'at, baik laki-laki atau pun perempuan, maka hendaklah ia mandi.*"

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang mengatakan hadits ini selain ia." Sedangkan para periwayat lainnya adalah periwayat yang terpercaya. Di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/358), Al Hafizh Ibnu Hajar mengutarakan hadits ini. Ia menambahkan keterkaitan Abu Awanah dalam periwayatan hadits ini. Al Hafizh berkata, "Para periwayat di dalam hadits di atas dinyatakan terpercaya."Namun, Al Bazzar berkata, "Aku khawatir Utsman bin Waqid melakukan kekeliruan dalam hadits ini."Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1752) dari Muhammad bin Rafi'. Ia berkata, "Kami meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Al Hubbab dengan sanad di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ibnu Khuzaimah ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/188).

Penjelasan tentang Sebuah Lafazh Hadits yang Memberikan Kesan Kepada Komunitas Manusia bahwa Mandi Pada Hari Jum'at Hukumnya Fardhu dan Tidak Boleh ditinggalkan

Hadits Nomor: 1227

[١٢٢٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اللهِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النِّسَاءِ».

1227. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Umar Al Qawairi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Waqid Al Umari telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasululah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap laki-laki yang sudah mimpi bersenggama dan atas setiap wanita yang sudah baligh.*"[30] [35: 1].

Penjelasan Hadits Kedua yang dijadikan Pegangan oleh Sebagian Imam-Imam Kita, Kemudian Mengira bahwa Hukum Mandi Pada Hari Jum'at adalah Wajib

Hadits Nomor: 1228

[١٢٢٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيْسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي

[30] Sanad hadits ini seperti sanad hadits sebelumnya.

سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ).

1228. Al Husain bin Idris Al Anshari telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi jima'.*"[31] [35:1]

---

[31] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/102). Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'I di dalam kitab *Al Musnad* (1/154), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/60), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 879) pada pembahasan shalat Jum'at, bab mandi Jum'at dan kitab hadits yang sama (Hadits no. 895), bab "Apakah orang yang tidak hadir melaksanakan shalat Jum'at, baik wanita, anak-anak ataupun yang lain, diwajibkan mandi?". Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 846) pada pembahasan shalat Jum'at, bab wajib mandi Jum'at bagi setiap laki-laki baligh, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (haidts no 341) pada pembahasan bersuci, bab mandi pada hari Jum'at, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/93) pada pembahasan shalat Jum'at, bab kewajiban mandi pada hari Jum'at, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/361), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/294) dan (3/188), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1742).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/154), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5307), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (2/292), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 858) pada pembahasan adzan, bab wudhu anak kecil, dan kitab hadits yang sama (Hadits no. 2665) pada pembahasan syahadat, bab anak kecil dan kesaksian mereka, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1089) pada pembahasan iqamat, bab hadits yang menerangkan mandi pada hari Jum'at, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/361), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/116), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 284), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1742) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Shafwan bin Salim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan kembali oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1742) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Shafwan bin Salim dengan sanad hadits di atas. Pada Hadits no. 1233 nanti, hadits ini akan diuraikan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Abu Sa'id dari ayahnya, Abu Sa'id. *Takhrij* (seluk beluk periwayatan) hadits ini akan diungkapkan disana.

Penjelasan Tentang Praktek Mandi Jum'at Bagi Orang Yang Hendak Menghadiri Shalat Jum'at

Hadits Nomor: 1229

[١٢٢٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ).

1229. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Shafwan bin Sulaim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap orang yang telah mimpi jima', (prakteknya) sama dengan mandi junub.*"[32] [35: 1]

Penjelasan Tentang Hadits yang Menunjukkan Bahwa Perintah Mandi Jum'at Pada Hadits-Hadits yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya Hanyalah Perintah Sunnah dan Tuntunan Baik yang Berkaitan Dengan Alasan yang sudah Dimaklumi

Hadits Nomor: 1230

[١٢٣٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

[32] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini pengulangan dari hadits sebelumnya.

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ عَلَى نَفْيِ إِيْجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْطُبُ إِذَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوْعِ وَالْاِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدُ إِلَيْهَا، فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لاَ حَتْمٍ.

1230. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah dari ayahnya (Abdullah bin Umar), Bahwa Umar bin Al Khathtab, di saat ia berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki[33] dari sahabat Rasulullah SAW Umar memanggil

[33] Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim, dalam riwayat mereka dari Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* menyebutkan laki-laki yang dimaksud adalah Utsman bin Affan. Demikian pula, Ma'mar dalam riwayat yang ia bawa dari Az-Zuhri menurut Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad* (1/157) dan ahli hadits lain menyebutkan nama Utsman. Hadits yang sama tercantum dalam riwayat Ibnu Wahab dari Usamah bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Abdul Barr di dalam kitab *At-Tamhid* (10/72)

laki-laki itu seraya berkata, Hari apa ini?". Laki-laki itu menjawab, Sungguh, hari ini aku sibuk, aku belum sempat kembali ke keluargaku hingga aku mendengar suara adzan. Tidak lebih, yang aku lakukan hanya berwudhu". Umar berkata, Demikian pula wudhu. Kamu pun mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi."[34] [35: 1]

---

berkata, "Sepanjang yang aku tahu, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama hadits dan ulama sejarah tentang hal itu. Abu Hurairah, saat meriwayatkan kisah ini, menurut Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 845) menyebutkan nama Utsman bin Affan.

[34] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Muslim* (845) dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/189) dari jalur periwayatan Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/101) dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa dia masuk........... Di dalam kitab *At-Tamhid* (10/68-69), Abu Umar berkata, "Mayoritas para periwayat *Al Muwaththa`* meriwayatan hadits ini dari Imam Malik secara *mursal* (tidak disebutkan nama sahabat dalam sanad hadits) dari Ibnu Syihab dari Salim. Mereka tidak mengatakan "Dari ayahnya". Hadits dari riwayat Malik ini disebut sanad sahabatnya oleh Rauh bin Ubadah, Juwairiyah binti Asma, Ibrahim bin Thahman, Utsman bin Hakam Al Jadzami, Abu Ashim An-Nabil Adh-Dhahak bin Makhlad, Abdul Wahab bin Atha, bin Yahya bin Malik bin Anas, Abdurrahman bin Mahdi, Al Walid bin Muslim, Abdul Aziz bin Imran, Muhammad bin Umar Al Waqidi, Ishaq bin Ibrahim Al Hanini, dan Al Qa'nabi pada riwayat Isma'il bin Ishaq dari Malik. Mereka meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim dari ayahnya.

At-Tirmidzi menyampaikan riwayat Malik yang *mursal* tadi. Kemudian ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad (maksudnya Imam Al Bukhari) tentang ini. Ia menjawab, "Yang benar, hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya."Lihat *Fath Al Bari* (2/359).

Hadits ini melalui jalur periwayatan Malik yang *maushul* (disebutkan sanad sahabat) diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hdaits no. 878) pada pembahasan shalat Jum'at, bab keutamaan mandi pada hari Jum'at, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/118), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/294) dari jalur periwayatan Juwairiyah binti Asma dari malik dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/294) dari jalur periwayatan Rauh bin Ubadah dari malik dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/157), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (5292), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 494), pada pembahasan shalat, bab hadits yang

Abu Hatim RA berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil shahih yang menunjukkan tidak wajibnya mandi Jum'at bagi orang yang hendak menghadiri shalat Jum'at. Karena Umar bin Al Khaththab, sedang berkhutbah, tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan ke dalam masjid. Utsman mengabarkan bahwa ia tidak lebih hanya melakukan wudhu (tanpa terlebih dahulu mandi), kemudian mendatangi masjid. Umar dan sahabat yang hadir di situ tidak menyuruhnya pulang ke rumah untuk melakukan mandi Jum'at, kemudian kembali lagi ke masjid.

Kesepakatan (ijma') mereka atas hukum yang kami uraikan merupakan dalil yang paling jelas bahwa perintah dari Nabi SAW untuk melakukan mandi Jum'at adalah perintah sunnah, bukan wajib."

Penjelasan Tentang Hadits Kedua yang Menjelaskan Bahwa Mandi Jum'at Tidak Wajib Bagi Orang yang Menghadiri Shalat Jum'at

Hadits Nomor: 1231

[١٢٣١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

---

menerangkan mandi pada hari Jum'at dari jalur periwayatan Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 495) dari jalur periwayatan Al Laits dari Yunus dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Kisah di atas diriwayatkan pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/142), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/93), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 882) pada pembahasan shalat Jum'at, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 845) pada pembahasan Jum'at, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/361), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/294) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/118).

Hadits ini dengan melalui periwayatan Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/94) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/117).

إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا، وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

1231. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, "*Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at, lalu ia perbagus wudhunya, kemudian ia datang untuk shalat Jum'at, ia merendahkan diri, memperhatikan dan mendengarkan (khutbah), niscaya Allah ampuni baginya dosa antara saat itu dengan Jum'at berikutnya di tambah tiga hari.*"[35] [35: 1]

---

[35] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1756). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/97). Hadits dengan jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (Hadits no. 857 dan 27) di dalam kitab *Shahih Muslim* pada pembahasan Jum'at, bab keistimewaan orang yang mendengar dan memperhatikan khutbah Jum'at, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1090) pada pembahasan *iqamat*, bab hadits yang menjelaskan keringanan hukum pada shalat Jum'at. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/424), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1050) pada pembahasan shalat, bab keutamaan shalat Jum'at, dari Musaddad, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 498) pada pembahasan Jum'at, bab hadits yang menerangkan wudhu pada hari Jum'at, dari Hanad, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/223) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abdul Jabbar. Mereka berlima meriwayatkan hadits ini dari Abu Mu'awiyah dengan sanad di atas dengan menambahkan lafazh وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا (*dan barangsiapa yang menyentuh batu kerikil [saat berkhutbah], maka sia-sialah [Jum'atnya])*".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 856 dan 26) pada pembahasan Jum'at, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 1059) dari jalur periwayatan Umayyah bin Bistham dari Yazid

Penjelasan Tentang Hadits Ketiga Yang Menunjukkan Bahwa Mandi Pada Hari Jum'at Hukumnya Tidak Wajib

Hadits Nomor: 1232

[١٢٣٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ».

1232. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syahabah bin Sawwar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Al Ghaz dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya, hak Allah atas setiap muslim adalah mandi satu hari pada setiap minggu. Maka jika ia memiliki wewangian, hendaklah ia memakainya.*"[36] [35: 1]

---

bin Zurai' dari Rauh dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dengan lafazh مَنْ إِغْتَسَلَ sebagai ganti dari من توضا

[36] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Hisyam bin Al Ghaz. Namun ia periwayat yang terpercaya (meskipun bukan periwayat kedua imam tadi). As-Sayuthi, di dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (1/262) memuat hadits ini. Namun ia tidak menghubungkan periwayatan hadits ini selain kepada Ibnu Hibban. Hadits ini diperkuat oleh hadits Abu Hurairah yang tertera pada Hadits no. 1234 dalam kitab ini, dan hadits lainnya.

Penjelasan Tentang Hadits Keempat yang Menunjukkan Bahwa Perintah Mandi Jum'at Adalah Perintah Sunnah Bukan Perintah Wajib

Hadits Nomor: 1233

[١٢٣٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ».

1233. Abdullah bin Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku bahwa Sa'id bin Abu Hilal dan Bukair bin Al Asyaj telah menceritakan hadits ini kepadanya dari Abu Bakar Al Munkadir dari Amr bin Sulaim Az-Zarqi dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at (dianjurkan) atas setiap orang yang sudah mimpi jima', (demikian pul) bersiwak dan memakai wangi-wangian seukuran yang ia mampu.*"[37] [35: 1]

---

[37] Hadits ini shahih dengan meggunakan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 846) pada pembahasan Jum'at, bab memakai wangi-wangian dan bersiwak pada hari Jum'at, dari Amr bin Siwad Al Amiri, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 344) pada pembahasan bersuci pada hari Jum'at, bab mandi pada hari Jum'at, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/92) pada pembahasan Jum'at, bab perintah bersiwak pada hari Jum'at, dari Muhammad bin Salamah Al Muradi, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/242) dari jalur periwayatan Amr bin Siwad.

Keduanya (Amr bin Siwad dan Muhammad bin Salamah Al Muradi) meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Wahab dengan sanad di atas. Tetapi di akhir sanad mereka menambahkan "Namun Bukair tidak menyebutkan nama Abdurrahman". Dan dalam teks hadits tentang wewangian, Bukair berkata,

وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ

"*Meskipun dari wewangian perempuan.*"

Maksud pernyataan di atas adalah bahwa periwayat yang menambahkan nama Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri pada sanad di atas adalah Sa'id bin Abu Hilal. Sejalan dengan Bukair dalam menggugurkan nama Abdurrahman adalah Syu'bah, seperti pada riwayat Imam Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 880), dan pada riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1746), Fulaih ibnu Sulaiman pada riwayat Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/142), dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/56), serta Muhammad bin Al Munkadir, saudara Abu Bakar bin Al Munkadir pada riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1744). Di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/365), Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Periwayat banyak lebih utama dari pada periwayatan satu orang dalam hal keterpeliharaan hadits. Yang jelas bahwa Amr bin Sulaim mendengar hadits ini dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya. Kemudian ia bertemu dengan Abu Sa'id dan menerima hadits darinya. Penyimakan Amr bin Sulaim dari Abu Sa'id tidak dipungkiri lagi, karena ia hidup lama dan lahir pada zaman kekhalifahan Umar bin Al Khaththab. Ia sendiri tidak di "cap"sebagai orang yang menyamarkan sanad hadits."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/69), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/97) pada pembahasan Jum'at, bab *Sunnah Hai'ah* Jum'at, dari Abu Al Ala Hasan Sawwar, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1743) dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari ayahnya dan Syu'aib. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Al Laits dari Khalid bin Zaid dari Sa'id bin Abu Hilal dengan sanad penulis (Ibnu Hibban).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 880) pada pembahasan Jum'at, bab memakai wangi-wangian untuk shalat Jum'at, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1745) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/242), dari jalur periwayatan Ali bin Al Madini dari Harami bin Imarah dari Syu'bah dari Abu Bakar bin Al Munkadir, ia berkata, "Amr bin Sulaim telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku bersaksi atas Abu Sa'id, ia berkata, "Aku bersaksi atas Rasulullah SAW, beliau bersabda

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ اَنْ يَسْتَنَّ وَ اَنْ يَمَسَّ طِيْبًا اِنْ وَجَدَ

"*Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi seluruh orang yang telah mimpi jima, (begitu pula) membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian jika ada.*"

Abu Bakar, tidak ada yang mengetahui kecuali nama panggilannya. Ia adalah saudara dari Muhammad bin Al Munkadir.

Penjelasan Tentang Hadits Ke Lima Yang Menunjukkan Bahwa Mandi Jum'at Hanya Dimaksudkan Sebagai Tuntunan Baik dan Keutamaan

Hadits Nomor: 1234

[١٢٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وَجَدَهُ).

1234. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Habib bin Arabi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Amr bin Dinar meriwayatkan hadits dari Thawus dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hak bagi setiap muslim mandi setiap tujuh hari dan memakai wangi-wangian jika ia menemukannya.*"[38] [35: 1]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/142) dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/65-66), dari jalur periwayatan Fulaih bin Sulaiman, ia berkata, "Mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Al Munkadir dari Amr bin Sulaim Az-Zarqi dari Abu Sa'id Al Khudri."Nama Amr bin Sulaim ditiadakan pada kitab *Al Musnad* karya Imam Ahmad.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1744) dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Munkadir dari saudaranya, Abu Bakar, dari Amr dari Abu Sa'id.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5318) dari Umar bin Rasyid dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Sa'id.

[38]Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim, dikecualikan Yahya bin Habib, karena ia termasuk periwayat Imam Muslim saja

Penjelasan Tentang *Illat* (Alasan) Faktor yang Melatarbelakangi Diperintahkannya Kaum Muslimin Untuk Mandi Pada Hari Jum'at

Hadits Nomor: 1235

[١٢٣٥] أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيْدٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(bukan periwayat Al Bukhari). Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1761).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5298) dari Ibnu Juraij, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* dari Yunus dari Sufyan. Keduanya (Ibnu Juraij dan Sufyan) dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5297) dari Ma'mar, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (897) pada pembahasan Jum'at, bab "apakah wajib mandi bagi orang yang menghadiri Jum'at?", Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 849) pada pembahasan Jum'at, bab memakai wangi-wangian dan bersiwak pada hari Jum'at, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/188-189) dari jalur periwayatan Wahib. Keduanya dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dengan sanad hadits di atas. Namun dalam riwayat mereka tidak disebutkan "memakai wangi-wangian".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 898) pada pembahasan Jum'at dari Aban bin Shalih dari Mujahid dari Thawus dengan sanad hadits di atas.

Pada bab hadits yang sama, Hadits no. 1232 telah dijelaskan hadits ini dari Ibnu Umar, sedangkan pada Hadits no. 1233 dari Abu Sa'id Al Khudri, dan pada Hadits no. 1219 dari Jabir dan Ibnu Abbas. Hadits melalui jalur-jalur periwayatan yang bersumber dari Ibnu Juraij dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5303), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 848) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115). Hadits dengan riwayat Al Barra bin Azib tercantum di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/93) karya Ibnu Abu Syaibah dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/115). Sedangkan dari riwayat seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW., hadits ini tercantum di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/94) karya Ibnu Abu Syaibah dan *Al Mushannaf* (Hadits no. 5296), karya Abdurrazzaq. Dan dari Tsauban, hadits ini tercantum di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 624) karya Al Bazzar.

وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطَرَةٌ لَشَمَمْتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ.

1235. Bakr bin Ahmad bin Sa'id di Bashrah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nashr bin Ali bin Nashr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Nuh bin Qais telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari saudaranya dari Qatadah dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, ia berkata, Aku melihat kami (para sahabat, *penerj*) sedang berada di samping Nabi kita SAW Seandainya kami terkena setetes air hujan[39], niscaya kamu akan mencium dari kami bau domba."[40] [35: 1]

---

[39] Lafazh مطرة di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis نظرة. Lalu dikoreksi pada *At-Taqasim* (1/435).

[40] Sanad Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Saudara Nuh (periwayat pada sanad hadits di atas) bernama Khalid bin Qais bin Rabah Al Azdi Al Hudani. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/412). Hadits melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3562) pada pembahasan pakaian, bab memakai woll, dari Al Hassan bin Musa dari Syaiban, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/419) dari Rauh dari Sa'id, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4033) pada pembahasan pakaian, bab memakai woll dan rambut, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2479) pada pembahasan sifat kiamat, dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3098) dari jalur periwayatan Abu Awanah. Mereka bertiga meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dengan sanad di atas.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* (10/325), padahal hadits ini tidak termasuk dalam syarat Imam Muslim. Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*. Para periwayat di dalam hadits ini adalah para periwayat sanad pada kitab *Ash-Shahih*.

Penjelasan Bahwa Kaum (Para Sahabat) Berangkat Jum'at Semata-Mata dengan Mengenakan Pakaian Kerja Mereka. Oleh Karena itu, Mereka diperintahkan Untuk Mandi Jum'at

Hadits Nomor: 1236

[١٢٣٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

1236. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ubaid bin Hisab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Amrah dari Aisyah, ia berkata, Dulu manusia menjadi pelayan diri sendiri[41]. Mereka berangkat menuju shalat Jum'at dengan kondisi masing-masing. Lalu dikatakan kepada mereka, "Seandainya kalian mandi."[42] [35: 1]

---

[41] Lafazh الْمُهَّانُ adalah jama' dari الْمَاهِنُ yang artinya pelayan. Maksudnya, mereka mengurus pekerjaan rumah sendiri pada zaman-zaman awal ketika mereka belum memiliki hamba sahaya yang mencukupi urusan pekerjaan rumah mereka. Manusia, ketika melakukan pekerjaan berat, badannya akan gerah dan berkeringat. Terutama di negara beriklim panas. Dari sini mungkin akan muncul bau yang tidak sedap. Kemudian mereka diperintahkan mandi dengan tujuan membersihkan badan dan menghilangkan bau tidak sedap. Lihat *Ma'alim As-Sunan* (1/111). Sedangkan dalam riwayat Asy-Syafi'i dan Ahmad tertera كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ. Dan pada riwayat Ibnu Abu Syaibah tertera كَانَ النَّاسُ يَخْدُمُوْنَ أَنْفُسَهُمْ.

[42] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 352) pada pembahasan bersuci bab kebolehan meninggalkan mandi pada hari Jum'at, dari Musaddad dari Hammad bin Zaid dengan sanad di atas.

Penjelasan Bahwa Ucapan Aisyah, "Dikatakan Kepada Mereka, "Seandainya Kalian Mandi", Maksudnya Adalah Bahwa Nabi SAW Memerintahkan Mereka Untuk Itu

Hadits Nomor: 1237

[١٢٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِيِّ، فَيَأْتُوْنَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا؟».

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/155). Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 5315) dari Sufyan bin Uyainah, Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/95) dari Husyaim, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/62 dan 63) dari Waki' dari Sufyan, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 903) pada pembahasan Jum'at, bab waktu Jum'at bila telah tergelincir matahari, dari Abdan dari Abdullah bin Mubarak, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 847) pada pembahasan Jum'at, bab wajib mandi Jum'at bagi setiap orang baligh yang berjenis kelamin laki-laki, dari Muhammad bin Ramh dari Al Laits, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/117) dari jalur periwayatan Ubaidillah, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/189) dari jalur periwayatan Ja'far bin Aun. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2071) pada pembahasan jual beli, bab pekerjaan rumah laki-laki yang ditangani sendiri, dari jalur periwayatan Abdullah bin Yazid dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Abu Aswad An-Naufali dari Urwah dari Aisyah.

Hadits ini, secara *mu'allaq* (ditiadakan sebagian *Isnad*nya lebih dari satu), diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2071) dari Hamam dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ibnu Khuzaimah menyambungkan sanad hadits di atas di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah*.

1237. Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku dari Ubaidillah bin Abu Ja'far bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair meriwayatkan hadits kepadanya dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah, bahwa ia berkata, Dahulu, manusia datang berduyun-duyun menghadiri[43] Jum'at dari rumah-rumah mereka dari perkampungan *Awali.* Mereka datang dalam kelelahan.[44] Mereka dipenuhi debu dan keringat. Dari tubuh mereka keluar bau tidak sedap. Seorang laki-laki dari mereka mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berada di sampingku. Rasululah SAW bersabda, "*Mengapa kalian tidak bersuci untuk hari kalian ini?*".[45] [35: 1]

---

[43] Lafazh يَنْتَابُوْنَ berasal dari kata الانْتِيَاب yang artinya mengunjungi dan mendatangi. Maksudnya, mereka menghadiri Jum'at secara berduyun-duyun. Satu riwayat menyebutkan يَتَنَاوَبُوْنَ. sedangkan الْعَوَالِي adalah perkampungan-perkampungan di seputar Madinah sebelah timur. Lokasinya 4 mil dari kota Madinah.

[44]Lafazh عَبَاء adalah *jama'* dari عَبَاءَة. Pada mayoritas riwayat Imam Al Bukhari tertulis فِي الغُبَار. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Demikian lafazh yang tertulis pada mayoritas riwayat. Sedangkan pada riwayat Al Qabisi tertera.

فَيَأْتُوْنَ فِي الْعَبَاء, dengan di baca *fathah* huruf *ain* dan *mad* pada huruf *ba*. Bacaan ini lebih tepat. Demikian pula yang tertera pada riwayat Muslim, Al Isma'ili dan yang lain, dari jalur periwayatan Ibnu Wahab."Lihat *Fath Al Bari* (2/386).

[45] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 902) pada pembahasan Jum'at, bab "Dari mana shalat Jum'at diselenggarakan?"dari Ahmad bin Shalih, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 847) pada pembahasan Jum'at, bab kewajiban mandi jum'at atas setiap laki-laki yang sudah baligh, dari Harun bin Sa'id Al Aili dan Ahmad bin Isa, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1754) dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/189-190) dari jalur periwayatan Ahmad bin Isa. Mereka berempat meriwayatkan hadits dari Abdullah bin wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1055) dengan lafazh yang lebih singkat, dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/93-94) pada pembahasan Jum'at, bab kebolehan meninggalkan mandi pada hari Jum'at, dari Mahmud bin Khalid dari Al Walid, ia berkata, "Abdullah bin Al 'Alla telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar hadits ini dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah.

Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (2386) berkata, "Lafazh لَوْ pada hadits

لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

menunjukkan harapan (mengharapkan mereka mandi Jum'at, *penerj*) yang tidak membutuhkan *jawab*. Atau menunjukkan *syarat*, sedangkan *jawab*nya ditiadakan. Jika ditampakkan, maka kelanjutannya adalah, "Niscaya perbuatan itu baik". Pada hadits Ibnu Abbas seperti tertera di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 353) dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1755) terulis, "Ini adalah pertama kalinya perintah mandi pada hari Jum'at diberlakukan."Demikian pula tulisan hadits yang sama terdapat pada riwayat Abu Awanah dari hadits Ibnu Umar. Pada akhir perintah mandi Jum'at dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Barangsiapa di antara kalian yang datang melakukan shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."

Di dalam hadits riwayat Al Bukhari sebagaimana tertera pada *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 903) disebutkan bahwa mandi Jum'at disyari'atkan untuk menjaga kebersihan karena hendak melaksanakan shalat. Oleh karena itu, ucapan ليومكم هذ artinya adalah "pada hari kalian sekarang ini."

Seorang ahli hadits bernama Al Qurthubi berkata, "Hadits ini mengandung bantahan terhadap para ulama Kuffah yang tidak mewajibkan shalat Jum'at kepada orang yang berada di luar daerah."Namun perkataan ini perlu ditinjau ulang. Karena jika shalat Jum'at diwajibkan kepada penduduk Awali (luar Madinah), niscaya mereka datang tidak secara bergantian dan mereka akan hadir secara keseluruhan.

9. Bab Mandi Orang-orang Kafir Ketika Masuk Islam

Penjelasan Tentang Perintah Mandi Bagi Orang Kafir Ketika Masuk Islam

Hadits Nomor: 1238

[١٢٣٨] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِي أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُوْدُ إِلَيْهِ، فَيَقُوْلُ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ) فَيَقُوْلُ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّوْنَ الْفِدَاءَ، وَيَقُوْلُوْنَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا. فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ)

1238. Abu Arubah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar telah memberitakan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah Bahwa Tsumamah Al Hanafi[46] tertawan. Kemudian Nabi SAW

---

[46] Ia adalah Tsumamah bin Utsal bin Nu'man bin Maslamah bin Ubaid bin Tsa'labah bin Yarbu' bin Tsa'labah bin Du'al bin Hanifah bin Lujaim. Ia termasuk sahabat Nabi yang utama. Kisah masuk Islamnya terjadi sebelum penaklukkan Makkah. Ketika penduduk Yamamah murtad dan keluar dari Islam, Tsumamah tidak ikut murtad. Ia bersama kelompok orang yang setia mengikutinya masih tetap dengan keislamannya. Semula, ia bermukim di Yaman dan berusaha untuk melarang

menjenguknya, beliau bertanya, *Apa pendapatmu wahai Tsumamah?"*. Ia menjawab, Jika engkau membunuh (ku) berarti engkau membunuh orang yang diperhitungkan darahnya. Namun jika engkau memberikan anugerah (ampunan), berarti engkau telah memberikan anugerah kepada orang yang pandai berterima kasih. Jika engkau menginginkan harta, engkau akan diberi berapapun yang engkau inginkan."Abu Hurairah berkata, Saat itu, para sahabat Nabi SAW menginginkan tebusan. Mereka berkata, Apa untungnya kita membunuh orang ini?". Pada suatu hari, Nabi SAW berjalan melewati Tsumamah. Kemudian ia masuk Islam. Maka Nabi pun mengutus seseorang untuk membawanya ke rumah Abu Thalhah. Beliau menyuruhnya mandi. Lalu ia mandi dan melakukan shalat dua raka'at. Setelah Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh, telah bagus Islamnya sahabat kalian."*[47] [95: 1]

---

penduduk Yaman mengikuti dan membenarkan Musailamah. Kemudian ia –bersama sekelompok orang yang setia mengikutinya– pergi dari negeri itu. Mereka bertemu dengan Al Ala bin Al Hadhrami. Mereka bersama Al Ala memerangi penduduk Bahrain yang murtad. Ketika mereka meraih kemenangan dan harta rampasan perang, Tsumamah pun membeli perhiasan yang dulunya menjadi milik pembesar penduduk Bahrain. Orang-orang Bani Qais bin Tsa'labah melihat perhiasan yang dikenakan Tsumamah, mereka mengira Tsumamahlah yang membunuh pembesar mereka, kemudian mereka membunuhnya.

[47] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar –meskipun periwayat lemah–, ia diperkuat oleh Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah adalah periwayat yang terpercaya. Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits-haditsnya. Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 15), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 253) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/171).

Penjelasan Bahwa Tsumamah Diikat di Sebuah Tiang Pada Saat Ditawan

Hadits Nomor: 1239

[١٢٣٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ) قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ، تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ) فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ

مِنْ دِينِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1239. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Hammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mengutus tentara berkuda ke arah Najed. Pasukan itu datang dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal, pemimpin penduduk Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid.[48] Lalu Rasulullah SAW keluar dan menghampirinya. Beliau bertanya, "*Apa pendapatmu wahai Tsumamah?*". Ia menjawab, "Pendapatku baik wahai Muhammad! Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang diperhitungkan darahnya. Jika engkau memberikan anugerah, berarti engkau telah memberikan anugerah kepada orang yang pandai berterima kasih. Jika engkau menginginkan harta, maka

---

[48] Hadits ini dimuat oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (469) secara singkat pada bab masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di dalam pembahasan masalah ini terdapat beberapa madzhab. Pengikut Abu Hanifah membolehkan secara mutlak. Pengikut Imam Malik (madzhab Maliki) dan Imam Al Muzani melarang secara mutlak. Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i membedakan antara masjid Al Haram dan selain masjid Al Haram berdasarkan sebuah ayat. Menurut pendapat yang lemah, diperbolehkan hanya kepada ahli kitab saja. Hadits bab 9 ini membantah pendapat terakhir, karena Tsamamah bukan ahli kitab (Yahudi dan Nashrani).

mintalah. Engkau akan diberi berapapun yang engkau inginkan."Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya sampai keesokan harinya. Kemudian beliau bertanya kepada Tsumamah, "*Apa pendapatmu wahai Tsumamah?*". Tsumamah menjawab, "(pendapatku) apa yang telah aku katakan kepadamu, "Jika engkau memberikan anugerah, berarti engkau telah memberikan anugerah kepada orang yang pandai berterimakasih. Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang diperhitungkan darahnya. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah. Engkau akan diberi berapapun yang engkau inginkan."Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya sampai setelah keesokan hari. Kemudian beliau bertanya kepada Tsumamah, "*Apa pendapatmu wahai Tsumamah?*". Tsumamah menjawab, "Pendapatku apa yang telah aku katakan kepadamu, "Jika engkau memberikan anugerah, berarti engkau telah memberikan anugerah kepada orang yang pandai berterimakasih. Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang diperhitungkan darahnya. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah. Engkau akan diberi berapapun yang engkau inginkan."Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "*Lepaskan Tsumamah*". Kemudian ia berjalan ke sebuah pohon kurma yang letaknya berdekatan dengan masjid. Ia mandi lalu masuk ke dalam masjid. Setelah itu ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai Muhammad! Demi Alah, Tidak ada satupun wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu. Sungguh, wajahmu kini menjadi wajah yang paling aku cintai dari seluruh wajah manusia. Demi Allah! Tidak ada satupun agama yang lebih aku benci selain agamamu. Sungguh, agamamu kini menjadi agama yang paling aku cintai dari seluruh agama. Demi Allah! Tidak ada negeri yang lebih aku benci selain negerimu. Sungguh, negerimu kini menjadi negeri yang paling aku cintai dari seluruh negeri. Sungguh, tentara berkudamu telah menangkapku, padahal aku ingin umrah. Lalu apa pendapatmu?". Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepadanya dan menyuruhnya untuk melakukan umrah. Ketika ia datang ke Makkah, seseorang bertanya kepadanya, "Apa kamu telah bersenang-senang?".

Ia menjawab, "Tidak, bahkan aku masuk Islam di hadapan Muhammad, Rasulullah SAW Demi Allah! Tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari Yamamah sampai mendapat izin dari Rasulullah SAW"[49] [95: 1]

---

[49] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 469) pada pembahasan shalat, bab masuknya orang musyrik ke dalam masjid, dan Hadits no. 2422 pada pembahasan persengketaan, bab menguatkan putusan dari orang yang dikhawatirkan banyak dosanya, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1764) pada pembahasan jihad, bab mengikat dan menahan tawanan serta kebolehan mengampuninya, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 2679) pada pembahasan jihad, bab tahanan yang dikuatkan putusannya, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/109-110) pada pembahasan bersuci, bab mendahulukan mandi bagi orang kafir yang hendak masuk Islam. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah bin Sa'ad dari Al Laits dengan sanad di atas. Sedangkan riwayat Al Buhari lebih singkat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/453) dari Hajjaj, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 462) pada pembahasan shalat, bab mandi bagi orang kafir bila masuk Islam dan bab mengikat tawanan di dalam masjid, hadits yang sama (Hadits no. 2423) pada pembahasan persengketaan, bab mengikat dan menahan musuh di kota Haram, Hadits no. 4372 pada pembahasan peperangan, bab delegasi Bani Hanifah dan hadits Tsumamah bin Utsal, dari Ubaidillah bin Yusuf, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (haidts no 2679) dari Isa bin Hammad Al Mashri, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 252) dari Rabi' bin Sulaiman Al Muradi dari Syu'aib bin Al Laits, serta Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/71) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Laits dengan sanad hadits di atas dan di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/78) dari jalur periwayatan Yahya bin Bukair. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Laits dengan sanad hadits di atas. Nama Laits ditiadakan pada sanad *Shahih Ibnu Khuzaimah.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/246 dan 247) dari Sufyan dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1764) dan (60) dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu Bakar Al Hanafi dari Abdul Hamid bin Ja'far dan Al Baihaqi di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/79) dari jalur periwayatan Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq. Mereka berdua (Abdul Hamid bin Ja'far dan Muhammad bin Ishaq) dari Sa'id Al Maqburi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/81) dari jalur periwayatan Muhammad bin Salamah dari Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Abu Hatim RA. berkata, "Hadits ini mengandung dalil yang membolehkan berniaga ke negara-negara musuh bagi ahli takwa."

Penjelasan Tentang Sunnahnya Orang Kafir Yang Masuk Islam Agar Mandi Dengan Air dan Daun Pohon Bidara

Hadits Nomor: 1240

[١٢٤٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

1240. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya Al Qaththan, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Agharr bin Ash-Shabah dari Khalifah bin Hushain dari Qais bin Ashim bahwa ia masuk Islam. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya agar mandi dengan air dan daun bidara."[50] [95: 1]

---

[50] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/109) pada pembahasan bersuci, bab mandi orang kafir bila masuk Islam dari Amr bin Ali dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 255) dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4833) dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad*(5/61) dari Abdurrahman bin Mahdi, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 355) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki yang masuk Islam lalu diperintahkan mandi, dari Muhammad bin Katsir Al Abdi, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 605) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menjelaskan mandi ketika seorang laki-laki masuk Islam, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*

Ibnu Khuzaimah (Hadits no. 254) dari Muhammad bin Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi, Ath-Thabrani di dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* (18/338), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/171) dari jalur periwayatan Abu Ashim. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 14) dari Ibrahim bin Marzuq dari Abu Amir dari Sulaiman dari Al Gharr dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/61) dari Waki', Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/172) dari jalur periwayatan Qabishah bin Uqbah. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Sufyan dari Al Gharr dari Khalifah bin Hushain bin Qais bin Ashim dari ayahnya dari kakeknya, Qais bin Ashim. Di dalam sanad ini terdapat penambahan Hushain Abu Khalifah. Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Tahdzib*, saat menguraikan biografi Khalifah bin Hushain, mengutip keterangan dari Abu Al Hasan bin Al Qaththan Al Fasi yang berkata, "Hadits Khalifah bin Hushain dari kakeknya adalah *mursal* (ditiadakan satu periwayat sanadnya), karena ia hanya meriwayatkan hadits dari ayahnya dari kakeknya."Namun pernyataan ini dibantah Al Hafidz dengan mengatakan, "Kenyataannya bukan seperti yang ia katakan. Karena Ibnu Abu Hatim meyakinkan bahwa penambahan seseorang yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya adalah sebuah kekeliruan."

Qais bin Ashim adalah putra Sinan bin Khalid At-Tamimi Al Minqari. Ia dipanggil dengan sebutan Abu Ali. Ia telah mengharamkan kepada dirinya sendiri untuk meminum khamar pada zaman jahiliyah. Kemudian ia menjadi delegasi Bani Tamim yang menghadap Rasulullah SAW. Ia masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, "*Ini adalah pemimpin penduduk pedalaman.*"Ia adalah pemimpin yang baik hati, cerdas, tabah dan selalu jadi panutan. Seseorang bertanya kepada Ahnaf bin Qais, "Dari mana kami belajar ketabahan?". Ahnaf menjawab, "Dari Qais bin Ashim. Aku melihatnya pada suatu hari sedang duduk di teras rumahnya sambil memeluk lutut dengan punggung kaki diikat gantungan pedang. Saat itu ia sedang berbicara dengan kaumnya, tiba-tiba seseorang membawa seorang laki-laki yang tangannya dibelenggu di belakang pundak dan laki-laki lain yang sudah terbunuh. Seseorang tadi berkata, "Laki-laki ini adalah keponakanmu yang telah membunuh putramu."Ahnaf berkata, "Demi Allah! Ia tidak merubah posisi duduknya dan tidak pula menghentikan pembicaraannya dengan kaumnya. Ketika ia telah menyelesaikan pembicaraannya, ia berpaling ke arah keponakannya, seraya berkata, "Wahai keponakanku! Buruk sekali perbuatanmu. Kamu telah berdosa terhadap Tuhanmu, memutus kekeluargaanmu, membunuh sepupumu, melempar dirimu sendiri dengan anak panahmu dan menyedikitkan bilanganmu."Kemudian ia berkata kepada anaknya yang lain (selain yang dibunuh tadi), "Berdirilah anakku menuju sepupumu! Lepaskan belenggu dipundaknya, dan kuburkan saudaramu. Berikan kepada ibunya 100 ekor unta sebagai diyat bagi anaknya yang terbunuh". Abdah bin Thayib melukiskan peristiwa ini di dalam sya'irnya:

10. Bab Tentang Air

Hadits Nomor 1241

[١٢٤١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

1241. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ma'mar Al Qathi'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Air tidak akan menjadi najis oleh sesuatu.*"[51] [36: 3]

Qais tidak pernah membinasakan seorang pun
Namun ia laksana bangunan kokoh kaumnya
Yang didirikan setelah roboh

Lihat *Usud Al Ghabah* (4/432-433), *Al Ishabah* (3/242-243) dan *Al Ghani* (12/143-151)

[51] Derajat hadits ini *shahih*. Simak yang dimaksud adalah Simak bin Harb. Ia adalah periwayat yang jujur. Tetapi riwayatnya dari Ikrimah secara khusus dinyatakan rancu. Sedangkan para periwayat lain adalah para periwayat yang terpercaya. Abu Ma'mar, ia bernama Isma'il bin Ibrahim bin Ma'mar bin Hasan Al Hilali Al Qathi'i Al Harawi. Imam Al Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits-haditsnya. Sedangkan Abu Al Ahwash, ia bernama Salam bin Sulaim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 2411).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/143) dari Abu Al Ahwash dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 68), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 1716), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 65), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 370) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/189 dan 267) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Abu Al Ahwash dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Tentang Hadits *Yang* Membantah Pendapat Orang Yang Berasumsi Bahwa Hadits Ini Hanya Menerangkan Air Yang Mengalir, Bukan Air yang Diam (Tidak Bergerak)

Hadits Nomor: 1242

[١٢٤٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187) dari Yahya bin Hisan dari Yazid bin Atha dari Simak bin Harb dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 1715) dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Simak. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/159) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 91) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Simak dengan sanad hadits di atas. Al Hakim dan Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini shahih. Tidak tersimpan satu pun *illat* yang membuatnya cacat."

Setelah ini penulis akan menyampaikan hadits di atas dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Simak dengan sanad hadits di atas. Disana juga penulis akan menguraikan *takhrij*nya.

Hadits ini diperkuat oleh hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/15-16, 31 dab 86), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 66), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 66), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/174), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/141-142), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 47), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/31), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/11 dan 12), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/4-5), Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 1304), dan Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2155 da 2199). Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (1/13) berkata, "Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Hazm."

1242. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, Seorang wanita istri Nabi SAW mandi karena berjunub. Lalu Nabi SAW datang dan berwudhu dengan air sisa mandinya. Ia mengatakan kepada beliau[52] (tentang air sisa mandi tadi), kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya air tidak menjadi najis oleh sesuatu.*"[53] [36:3]

---

[52] Pada riwayat Imam Ahmad dan lainnya tertulis فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ (maka ia pun menceritakan tentang hal itu kepada beliau). Pada riwayat Abdurrazzaq dan Al Baihaqi tertulis فَقَالَتْ اِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ (ia berkata, "Aku sungguh telah mandi dari air itu). Sedangkan pada riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim tertulis اِنِّيْ قَدْ تَوَضَّأْتُ مِنْ هَذَا (sungguh, aku telah berwudhu dari air itu).

[53] Sanad hadits ini seperti hadits terdahulu. Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Al Mubarak. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/235) dari Ali bin Abu Ishaq, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/173) pada pembahasan air, dari Suwaid bin Nashr, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 109) dari Atabah bin Abdullah. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mubarak dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/195) dari jalur periwayatan Abdah dari Abdullah bin Mubarak dengan sanad hadits di atas. Penilaian Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 396). Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/284), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 49), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/267). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/235 dan 280) dari Waki' dan Abdullah bin Walid, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 371) dari Ali bin Muhammad dari Waki', Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 48), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/188) dari jalur periwayatan Abdullah bin Musa, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* ((1/26) dari jalur periwayatan Abu Ahmad. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/42). Hadits dengan jalur periwayatan Ath-Thayalisi diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 372) dan Ad-Daruquthni di

Hadits Yang Membantah Pendapat Orang Yang Menafikan Kebolehan Berwudhu Dengan Air Laut

Hadits Nomor: 1243

[١٢٤٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

1243. Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah dari keluarga Bani Al Azraq bahwa Al Muthirah bin Abu Burdah —Ia berasal dari bani Abduddar— mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, Wahai Rasulullah! Sungguh, kami mengarungi lautan. Kami hanya mempunyai sedikit air saja. Jika kami berwudhu dengan air itu, niscaya kami kehausan. Apakah (boleh) kami berwudhu dengan air laut? Beliau menjawab, "*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.*"[54] [65: 3]

---

dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/53). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/337) dari Hajjaj. Keduanya meriwayatkan hadits dari Syarik dari Simak dengan sanad hadits di atas. Nama istri Nabi SAW. pada riwayat ini adalah Maimunah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/52) dari jalur periwayatan Syarik dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Maimunah.

[54] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat di dalam sanad hadits di atas seluruhnya adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 83) pada pembahasan bersuci, bab

berwudhu dengan air laut, dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/3). Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/22).

Hadits dengan jalur periwayatan Malik ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/19), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/131), Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/237 dan 361), Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (3/478), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 69) pada pembahasan bersuci, bab hadits tentang air laut itu suci, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/50) pada pembahasan bersuci, bab air laut, kitab hadits yang sama (1/176) pada pembahasan air, bab berwudhu dengan air laut, kitab hadits yang sama (7/207) pada pembahasan binatang buruan, bab bangkai laut, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 386) pada pembahasan bersuci, bab berwudhu dengan air laut, kitab hadits yang sama (Hadits no. 3246) pada pembahasan hewan buruan, bab yang mati dari binatang laut, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/186), bab wudhu dengan air laut, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 43), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 281), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/140)-ia menyatakan keshahihan hadits ini dan disetujui oleh Adz-Dzahabi- dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 111).

Hadits dengan versi riwayat di atas menguatkan hadits riwayat Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Uwais yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/392) –hanya saja pada riwayat ini tertera, "Dari Abu Burdah", bukan "Mughirah bin Abu Burdah" –, dan hadits riwayat Malik dari Abdurrahman bin Ishaq dan Ishaq bin Ibrahim yang diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/141).

Riwayat Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah diperkuat oleh riwayat Al Julah Abu Katsir yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (3/478), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/141) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/3) dari jalur periwayatan Laits dari Yazid bin Abu Hubbab dari Al Julah dari Sa'id bin Salamah dari Mughirah bin Abu Burdah dari Abu Hurairah. Hadits dengan versi riwayat tadi terdapat pula di dalam kitab *Musnad Ahmad* (1/378), namun pada sanadnya tidak dicantumkan Yazid bin Abu Hubbab. Dan disitu pun tertera "dari Al Mughirah dari Abu Burdah"menggantikan "dari Abu Burdah".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/185) dari jalur periwayatan Yazid bin Abu Hubbab dari Al Julah dari Abdullah bin Sa'id Al Makhzumi, dari Mughirah bin Abu Burdah dari ayahnya (Abu Burdah) dari Abu Hurairah, dengan menambahkan "dari ayahnya"antara Mughirah dan Abu Hurairah. Adapun Abdullah bin Sa'id Al Makhzumi, ia adalah nama dari Sa'id bin Salamah seorang periwayat yang diperdebatkan, seperti yang dituturkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/3). Al Baihaqi berkata, "Para ulama hadits berbeda pendapat dalam nama Sa'id bin Salamah. Satu pendapat mengatakan seperti yang dikatakan Imam Malik (yaitu Sa'id bin Salamah). Pendapat lain mengatakan

Penjelasan Tentang Hadits Yang Membatalkan Pendapat Mereka Yang Berasumsi Bahwa Hadits Di atas Hanya Diriwayatkan Secara Sendiri oleh Sa'id bin Salamah

Hadits Nomor: 1244

[١٢٤٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ -يَعْنِي عُبَيْدَ اللهِ- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

1244. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Qasim bin Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Hazim telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Miqsam —maksudnya Ubaidillah (bin Miqsam)— dari Jabir, Nabi SAW ditanya tentang air laut. Beliau bersabda, "*Ia (laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.*"[55] [65:3]

"Abdullah bin Sa'id". Pendapat lain mengatakan "Salamah bin Sa'id". Lihat *At-Tarikh Al Kabir* (3/478 dan 479) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (10/256) pada biografi Mughirah bin Abu Burdah. Al Hafidz Ibnu Hajar mengutip perkataan Ibnu Hibban dalam masalah ini, yaitu "Orang yang memasukkan nama Abu Burdah antara Mughirah dengan Abu Hurairah berarti telah melakukan kekeliruan". Dan inilah yang terjadi pada riwayat Ad-Darimi barusan.

Kemudian Al Hafizh mengutip pernyataan yang menshahihkan hadits ini dari Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al Khithabi, Ath-Thahawi, Ibnu Mundah, Al Hakim, Ibnu Hazm, Al Baihaqi, Abdul Haq dan para Imam hadits lainnya. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/95-99) dan *Talkhish Al Habir* (1/9-12).

Hadits bab (no. 1243) juga bersumber dari riwayat Jabir, sebagaimana pada hadits setelahnya (no. 1244), dari Anas pada riwayat Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 320) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/35), dari Ali bin Abu Thalib pada riwayat Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/35) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustarak* (1/143).

[55]Sanad hadits ini *hasan*. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Musnad* (1/373) karya Imam Ahmad. Hadits melalui jalur periwayatan Imam Ahmad ini diriwayatkan

Penjelasan Tentang Boleh Mandi Dari Air Yang Tercampur Oleh Sebagian Makanan Selama Jumlahnya Tidak Sebanyak Air

Hadits Nomor: 1245

[١٢٤٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلاَ فِيْ قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ.

1245. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Musykan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Nafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abu Najih telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Mujahid dari Ummu Hani', Maimunah dan Rasulullah SAW mandi pada sebuah bak yang didalamnya terdapat adonan roti.[56] [1: 4]

---

oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 388) pada pembahasan bersuci, bab berwudhu dengan air laut, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/34). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 112) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/143).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 1759) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/34) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dai Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir.

[56] Muhammad bin Musykan, biografinya telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/127). Penulis (Ibnu Hibban) berkata, "Muhammad bin Musykan As-Sarakhsi meriwayatkan hadits dari Yazid bin Harun dan Abdurrazzaq. Kami meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Abdurrahman Ad-Daghuli dan lainnya dari Muhammad bin Musykan. Ia wafat pada tahun 259 H. Ahmad bin Hanbal menulis hadits-haditsnya. Di dalam kitab *Ikmal Ibnu Makula* (7/256) tertulis, "Muhammad bin Misykan; ia seorang Syaikh hadits yang berasal dari Sarakhsi. ia meriwayatkan hadits dari Zaid bin Al Hubbab, Yazid bin Abu Hakim, dan yang lainnya."Keterangan hadits yang sama tertulis di dalam kitab *Tahudhih Al Musytabih*

Penjelasan Tentang Apa Yang Dilakukan Seseorang Ketika Binatang Yang Darahnya Tidak Mengalir[57] Jatuh Ke Dalam Air Atau Kuah Miliknya[58]

Hadits Nomor: 1246

[١٢٤٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا

(3/36). Para periwayat lain adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Imam Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/342) dari Abdul Malik bin Amr dan Ibnu Abu Bukair, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/131) pada pembahasan bersuci, bab menjelaskan mandi di dalam kitab bak yang menjadi tempat adonan roti, dari Muhammad bin Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 378) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki dan perempuan mandi dalam satu wadah, dari Abdullah bin Amir dari Yahya bin Abu Hukair, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/7) dari jalur periwayatan Abu Amir. Mereka semua meriwayatkan dari Ibrahim bin Nafi' dengan sanad hadits di atas. Sanad hadits ini shahih dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 240).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/341) dari Abdurrazzaq dan Ibnu Bakar dari Ibnu Juraij, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/202) pada pembahasan mandi, bab mandi di sebuah bak yang didalamnya terdapat bekas adonan roti, dari Muhammad bin Yahya bin Muhammad dari Muhammad bin Musa bin A'yun dari ayahnya dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman. Keduanya (Ibnu Juraij dan Abdul Malik) meriwayatkan hadits dari Atha dari Ummu Hani. Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/8) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Ummu Hani.

[57]Yang dimaksud dengan النفس pada teks hadits asli di dalam kitab ini adalah darah. Makna ini di antaranya terdapat pada sya'ir As-Samwa'al:

Darah-darah kami mengalir karena tajamnya mata pedang.
Darah itu tidak akan mengalir kalau bukan karena mata pedang.

[58] Lafazh مرقته di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis أَوْمَنْ فِيْهِ. Di bawah tulisan itu tertulis كذا. Koreksi atas kekeliruan ini diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa* (3/189).

وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ).

1246. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Yahya Al Hassani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Al Mufadhdhal[59] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Ajlan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila lalat jatuh ke dalam wadah (makanan atau minuman) salah satu di antara kalian, maka sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lain terdapat obat, dan sesungguhnya ia melindungi diri dengan sayap yang didalamnya terdapat penyakit*[60]*, maka hendaklah ia membenamkan lalat itu secara keseluruhan, kemudian hendaklah ia membuangnya.*"[61] [43: 3]

---

[59] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan dengan menulis "Al Fadhl"

[60] Di dalam kitab asalnya tertulis "*Ad-Dawa*'. Koreksi bersumber dari berbagai referensi

[61] Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih* selain Ibnu Ajlan. Yang dimaksud Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Imam Muslim mengeluarkan haditsnya sebagai penguat dari hadits-hadits lain. Ia adalah periwayat yang jujur dan hadits-haditsnya *hasan*. Dengan demikian, sanad hadits ini *hasan*. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 105)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/229). Hadits melalui jalur periwayatan Ahmad ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3844) pada pembahasan makanan, bab lalat yang jatuh ke dalam makanan. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/252) dari jalur periwayatan Hasan bin Arafah. Keduanya (Ahmad dan Hasan bin Arafah) meriwayatkan hadits dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/443) dari Waki' dari Ibrahim bin Al Fadhl dari Sa'id Al Maqburi dengan sanad hadits di atas. Namun dalam riwayat ini tertulis وانه يقدم الداء menggantikan وانه يتقى.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/398), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3320) pada

pembahasan awal penciptaan, bab apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah, kitab hadits yang sama (Hadits no. 5782) pada pembahasan kedokteran, bab apabila lalat jatuh di dalam wadah, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3505) pada pembahasan kedokteran, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/98dan 99) pada pembahasan makanan, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/252), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 55), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2813 dan 2814) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Atabah bin Muslim dari Ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah. Al Hafizh Ibnu Qayim Al Jauziyah telah melakukan kekeliruan di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* dengan menghubungkan periwayatan hadits ini kepada *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Padahal yang benar adalah bahwa Muslim tidak pernah mengeluarkan riwayat hadits ini, yang mengeluarkan riwayat hadits ini hanyalah Al Bukhari saja.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/263, 355 dan 388) dan Ad-Darimi dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Abu Hurairah. Tsumamah tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dengan demikian sanad hadits ini terputus.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/355 dan 388) dan Ad-Darimi dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Hubbab bin Syahid dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/340) dari Yunus dari Laits dari Muhammad bin Al Qa'qa' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Abu Hurairah bukan satu-satunya yang meriwayatkan hadits ini. Karena hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, sebagaimana yang tercantum pada hadits berikut (Hadits no. 1247) dan diriwayatkan oleh Anas yang tercantum pada kitab *Musnad Al Bazzar* (Hadits no. 2866). Al Haitsami berkata, "Para periwayat yang tergabung di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*". Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (5/38).

Hadits Abu Hurairah ini kelak akan kembali dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan makanan-makanan, bab etika makan, dari jalur periwayatan Nashr bin Ali Al Jahdhami dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dengan sanad disebutkan disana.

Ibnu Qayyim, di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (4/112) berkata, "Ketahuilah, bahwa menurut ulama, di dalam lalat terdapat kekuatan beracun yang ditandai oleh bentol dan gatal yang muncul akibat sengatannya. Kekuatan beracun ini diibaratkan seperti senjata. Jika lalat jauh ke dalam benda yang membuatnya terancam, ia pun melindungi diri dengan senjatanya. Maka Nabi SAW. menyuruh untuk melawan racun tersebut dengan benda berupa obat yang Allah titipkan pada sayap yang satunya lagi, maka hendaklah tubuh lalat semuanya dibenamkan di dalam air atau makanan. Jika sudah demikian, zat beracun akan dilawan oleh zat bermanfaat, hingga bahaya racun menjadi hilang. Ini adalah ilmu kedokteran yang tidak diketahui oleh para pakar dan tokoh-tokoh kedokteran. Bahkan ilmu seperti ini muncul dari pelita kenabian. Meskipun demikian, seorang dokter ahli yang berpengalaman dan handal selalu mengikuti cara pengobatan tersebut. Ia akan mengakui bahwa yang menginformasikan ilmu tersebut merupakan makhluk paling

Penjelasan Tentang Perintah Membenamkan Lalat Bila Jatuh Ke Dalam Wadah (Makanan Atau Minuman), Karena Salah Satu Dari Kedua Sayapnya Mengandung Penyakit, Dan Sayap Yang Lain Mengandung Obat

Hadits Nomor: 1247

[١٢٤٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً».

---

sempurna secara umum. Ia akan mengakui bahwa beliau selalu diperkuat oleh wahyu Ilahi yang keluar dari batas kekuatan manusia."

Seorang dokter di zaman ini, saat menyampaikan presentasi di sebuah organsisasi bernama *Al Hidayah Al Islamiyah* di Mesir berkata, "Lalat jatuh dengan membawa zat kotor yang dipenuhi kuman dan mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit. Sebagian kuman itu berpindah melalui tangannya dan sebagian yang lain ia makan. Maka, di dalam pembahasan anatomi tubuh lalat terbentuk sebuah zat beracun yang oleh ahli kedokteran dinamakan "penangkal bakteri". Zat ini mampu membunuh banyak sekali kuman-kuman penyakit. Kuman-kuman ini tidak mungkin bisa hidup atau tidak mungkin memiliki pengaruh signifikan pada tubuh manusia selama penangkal bakteri masih ada. Terdapat sebuah keistimewaan pada salah satu dari dua sayap lalat, yaitu bahwa sayap tersebut mampu mengalihkan bakteri ke arahnya. Berdasarkan hal ini, jika seekor lalat jatuh ke sebuah minuman ataupun makanan, lalu ia membuang kuman yang menempel di tangannya pada minuman tadi, maka pemusnah yang paling efektif untuk kuman-kuman tersebut dan pelindung pertama dari kuman-kuman ini adalah "penangkal bakteri"yang dibawa oleh lalat melalui perutnya yang terletak berdekatan dengan salah satu sayapnya. Jika disana ada penyakit, maka penawarnya dekat dari situ. Membenamkan semua tubuh lalat dan membuangnya kiranya cukup untuk membunuh kuman-kuman yang menempel pada makanan atau minuman dan cukup untuk menghentikan kinerjanya."

Lihat pula komentar yang dikemukakan oleh cendekiawan Ahmad Syakir seputar hadits ini di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 7141).

1247. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Dzi'b telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Khalid telah menceritakan kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila lalat jatuh ke dalam wadah (makanan ataupun minuman) salah satu dari kalian, maka benamkanlah, karena pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit, dan pada yang lain terdapat obat*".[62] [95: 1]

Penjelasan Hadits Yang Membatalkan Pendapat Orang Yang Berasumsi Bahwa Air Yang Dipakai Mandi Junub Bila Diam (Tidak Mengalir) Akan Menjadi Najis Setelah Tersisa Sedikit dan Tidak Lagi Penuh 100 %

Hadits Nomor: 1248

[١٢٤٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا

---

[62] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat di dalam mata rantai sanad di atas adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Sa'id bin Khalid. Ia bernama lengkap Sa'id bin Khalid Al Qarizhi Al Kinani Al Madani, sekutu bani Zuhrah. Ia adalah periwayat jujur seperti yang dijelaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqrib*. Abu Khaitsamah, ia bernama Zuhair bin Harb. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 986).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/24) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/178, 179) pada pembahasan anak dan keturunan, dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44, 45), Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/67), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3504) pada pembahasan kedokteran, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/253), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2815), dan penulis (Ibnu Hibban) di dalam kitab Ats-T*siqat* (2/102) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dai Ibnu Abu Dzi'b dengan sanad hadits di atas. Lafazh امْقُلُوهُ maknanya, "Benamkanlah".

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا، أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْتَسِلُ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ).

1248. Umar bin Isma'il bin Abu Ghailan Ats-Tsaqafi di Baghdad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Salah satu istri Nabi SAW mandi di sebuah bak besar. Lalu Nabi SAW datang untuk mandi atau berwudhu disana. Istri Nabi itu berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, tadi aku mandi junub (ditempat itu)". Nabi SAW bersabda, "*Sesunguhnya air tidak menjadi junub (dengan itu).*"[63]

---

[63] Simak bin Harb, jika ia meriwayatkan hadits dari Ikrimah, maka riwayatnya dinyatakan rancu. Sedangkan para periwayat lain di dalam sanad hadits di atas –selain Simak– dinyatakan terpercaya. Hadits ini telah dikemukakan pada Hadits no. 1241 dan 1242.

Lafazh لاَيُجْنِبُ, boleh di*dhammah*kan huruf *ya*-nya dan di*kasrah*kan hurun *nun*-nya (dibaca لاَيُجْنِبُ , boleh difathahkan huruf *ya*-nya dan di*dhammah*kan huruf *nun*-nya (dibaca لاَيَجْنُبُ). Dikatakan أَجْنَبَ dan جَنُبَ yang dimaksud disini adalah bahwa air tidak tidak menjadi junub karena dipakai mandi junub dan wadah (bak) yang disitu ada airnya.

Penjelasan Tentang Salah Satu Dari Dua Batasan Hukum Yang Membatasi Keumuman Hadits Yang Telah Kami Jelaskan Tadi

Hadits Nomor: 1249

[١٢٤٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) لَفظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُوْمِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَهُوَ الْمِيَاهُ الْكَثِيْرَةُ الَّتِي لاَ تَحْتَمِلُ النَّجَاسَةُ، فَتَظْهَرُ فِيْهَا، وَتُخَصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمومِ وُرُوْدِ سَنَةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ) وَيَخُصُّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْرًا، فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيْحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فِيْهَا أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسٌ، بِهَذَا الإِجْمَاعِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُوْمَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

1249. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al Walid bin Katsir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bahwa Abdullah bin Abdullah menceritakan kepada mereka bahwa ayahnya yang bernama Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka bahwa, "Rasulullah SAW ditanya tentang air dan hewan yang bergantian meminumnya,

baik hewan yang dipakai sebagai kendaraan ataupun binatang buas. Rasulullah SAW menjawab, "*Apabila air tersebut dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh sesuatu.*"[64] [36: 3]

---

[64] Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Usamah, ia bernama Hammad bin Usamah bin Zaid Al Quraisyi Al Kufi. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/144). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 63) pada pembahasan bersuci, bab sesuatu yang menajiskan air, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/46) pada pembahasan bersuci, bab batasan waktu pada air, Ibnu Abu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 45), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/14, 15), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/260 dan 261) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Abu Usamah dengan sanad di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak i*(1/132). Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Kedua syaikh ahli hadits ini menjadikan seluruh periwayat hadits di atas sebagai hujjah, namun keduanya tidak mencantumkan hadits ini di dalam kitab *Ash-Shahih* mereka. Kami mengira bahwa keduanya –*wallahu a'lam* –tidak mencantumkan hadits ini karena ada perbedaan pendapat dalam menetapkan periwayatan Abu Usamah dari Abu Al Walid bin Katsir. Lihat keterangan mendatang pada akhir komentar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/175), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 92), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/15) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Sanad hadits ini juga shahih dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/144), Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/27), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 64), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 67), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 517), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/19 dan 21), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 45), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/186-187), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/15), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/261), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/133), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 282) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Umar. Ibnu Ishaq telah menjelaskan dengan *haddatsana* (kami yang memastikan ia menerima hadits dari gurunya) pada riwayat Ad-Daruquthni, hingga kesan bahwa ia menggelapkan sanad menjadi tidak ada.

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah

الْمَاءُ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"(*Air tidak menjadi najis oleh sesuatu*) adalah lafazh yang diucapkan secara umum namun maknanya dipergunakan pada sebagian kondisi

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/41) dari Hammad bin Salamah dari Ashim bin Mundzir dari putera Ibnu Umar dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/3), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 65), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 518), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 46), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/262), dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/134) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Hammad bin Salamah dari Ashim bin Mundzir dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Umar. Para periwayat sanad ini adalah tokoh-tokoh hadits terpercaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Bushairi di dalam kitab *Mishbah Az-Zujajah* (hal 39). Hadits ini dinyatakan shahih oleh banyak penghafal hadits. Namun sebagian lagi menyatakan adanya cela dalam hadits ini, sebuah pernyataan yang tidak diperkuat oleh dalil. Penulis (Ibnu Hibban) di dalam Hadits no. 1253 mendatang akan mengemukakan hadits ini dari jalur periwayatan Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah dengan sanad hadits di atas.

Al Hafizh Ibnu Hajar –setelah mengutip dari Hakim dan Ibnu Mundah yang menshahihkan hadits ini– berkata, "Sumber persoalan terletak pada Al Walid bin Katsir. Menurut satu pendapat, ia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Pendapat kedua, ia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Pendapat lain, ia meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Pendapat selanjutnya, ia meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Jawaban sesungguhnya, kondisi ini tidak dikatakan sebagai kerancuan yang merusak. Karena jika berandai-andai semua periwayat tadi terpelihara hafalannya, kondisi di atas termasuk perpindahan dari satu periwayat yang terpercaya keperiwayat yang terpercaya yang lain. Bila dikaji dengan teliti bisa disimpulkan; pendapat yang benar bahwa Abu Usamah meriwayatkan hadits dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad Abbad bin Ja'far dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Dan orang yang meriwayatkan hadits ini tidak melalui jalur tadi, berarti ia keliru."Aku berpendapat, "Ucapan Ibn Hajar, "Sumber persoalan terletak pada Al Walid bin Katsir"tidaklah benar. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al Walid bukanlah satu-satunya periwayat yang meriwayatkan hadits ini. Ia bahkan diperkuat oleh riwayat Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Sebagai penguat, ditambahkan pula riwayat Hammad bin Salamah dari Ashim dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, seperti yang tertera pada *takhrij* tadi. Lihat keterangan yang dikatakanoleh Ahmad Syakir di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (1/98-99). Lihat pula kitab *Talkhish Al Habir* (1/16-20) dan *Nashb Ar-Rayah* (1/104-111).

saja, yaitu pada air yang banyak yang tidak berpotensi najis. Maka air seperti itu suci. Lafazh yang diucapkan secara umum ini dibatasi oleh kedatangan *sunnah,* yaitu sabda Rasulullah SAW,

اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

"*Apabila air (mencapai) dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh sesuatu.*"[65]

Keumuman dua hadits di atas dibatasi oleh *ijma'* (Konsensus ulama) yang menetapkan bahwa air sedikit ataupun banyak, bila berubah rasa, warna dan baunya oleh najis yang jatuh ke dalamnya, maka air tersebut menjadi najis. Ini berdasarkan keputusan ijma' yang membatasi keumuman lafazh *muthlak* yang telah kami sebutkan.

Penjelasan Tentang Larangan Seseorang Buang Air Kecil Di Air Yang Tidak Mengalir Jika Kurang Dari Dua *Qullah*

Hadits Nomor: 1250

[١٢٥٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

[65] Sekelompok ahli ilmu (ulama) berpendapat bahwa air sedikit (kurang dari dua *qullah*) tidak najis dengan sebab kejatuhan najis sepanjang rasa dan baunya tidak berubah. Ini adalah pendapat Al Hasan, Atha, dan An-Nakha'i. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Az-Zuhri, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya. Mereka berpegang kepada hadits الْمَاءُ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (air tidak najis oleh sesuatu). Hadits ini derajatnya shahih dan telah dikemukakan uraiannya pada Hadits no. 1241. Adapun hadits yang menjelaskan air dua *qullah* tadi, dijawab oleh mereka dengan mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan najisnya air yang kurang dari dua qullah bila kejatuhan najis melalui *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik). Sedangkan hadits الْمَاءُ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ menunjukkan secara umum melalui *manthuq* (makna tersurat) tidak najisnya air yang kurang dari dua qullah ketika kejatuhan najis. Makna *manthuq* harus didahulukan dari *mafhum.*

نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

1250. Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah SAW, "Rasulullah SAW melarang buang air kecil di air yang diam (tidak mengalir)".[66] [3: 2]

---

[66] Sanad hadits ini *shahih*. Yazid bin Mawhab, nama lengkapnya adalah Yazid bin Khalid bin Mawhab. Ia seorang periwayat yang terpercaya dan ahli ibadah. Para periwayat lain di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Penggunaan kata *'an* yang dilakukan Abu Az-Zubair pada sanad ini tidak mengganggu keshahihannya, karena yang meriwayatkan hadits ini adalah Al Laits bin Sa'ad. Sedangkan para ulama hadits berkata, "Hadits Abu Az-Zubair bisa dijadikan dalil bila ia mengatakan *'an*, sedangkan yang meriwayatkan hadits darinys adalah Laits."Sa'id bin Maryam meriwayatkan hadits dari Laits bahwa ia berkata, "Aku datang kepada Abu Az-Zubair. Ia menyerahkan dua kitab kepadaku, kemudian aku membolak-balik kitab tersebut, lalu aku bertanya di dalam kitab (pembahasan) hati, "Seandainya aku kembali lagi, niscaya aku akan bertanya, "Apakah ia mendengar ini semua dari Jabir?". Kemudian aku menanyakan hal ini, ia menjawab, "Di antaranya ada yang aku dengar dan di antaranya pula ada yang aku riwayatkan haditsnya."Aku pun berkata, "Ajarkan kepadaku apa yang engkau riwayatkan darinya!". Kemudian Abu Az-Zubair mengajarkan kepadaku hadits-hadits yang sekarang ada padaku."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/350), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 281) pada pembahasan bersuci, bab larangan buang air kecil di air yang diam, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 343) pada pembahasan bersuci, bab larangan buang air kecil di air yang tenang, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/216), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/141) dari Ali bin Hasyim dari Ibnu Abu Laila, dan Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/341) dari Hasan bin Musa dari Ibnu Luhai'ah. Keduanya dari Abu Az-Zubair dengan sanad di atas.

Penjelasan Tentang Larangan Buang Air Kecil Di Air Yang Kurang Dari Dua *Qullah*, Kemudian Ia Berwudhu Disana

Hadits Nomor: 1251

[١٢٥١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ).

1251. Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami dari Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Jangan sekali-kali salah satu dari kalian buang air kecil di air yang diam kemudian berwudhu disana.*"[67] [3: 2]

---

[67] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Auf, ia bernama Auf bin Abu Jamilah Al Abdi Al Hijri. Sedangkan Muhammad yang dimaksud disini adalah Muhammad bin Sirin.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/49) pada pembahasan bersuci, bab air yang tenang, dari Ishaq bin Ibrahim dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/492) dari Muhammad bin Ja'far dan Rauh dari Auf dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/41) dari jalur periwayatan Alqamah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/49) dari jalur periwayatan Yahya bin Atiq. Keduanya dari Muhammad bin Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 300). Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/276), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 54) dari Ma'mar, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/197) pada pembahasan mandi dan *tayammum*, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 66) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah. Keduanya dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Ibnu Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/141), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/362), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 282), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 69), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/186), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/256) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/259 dan 492) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Auf dari Khallas dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 299). Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 282 dan 96), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 6), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/276), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 284). Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/197) dari jalur periwayatan Abdullah. Keduanya meriwayatkan hadits dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/141), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/288) dari Zaid bin Al Hubbab, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/532) dari Hammad bin Khalid. Mereka berdua meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Maryam dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 238) pada pembahasan wudhu, dari jalur periwayatan Syu'aib, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/197), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/15) dari jalur periwayatan Ibnu Ajlan, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 66) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Az-Zinad dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/15) dari jalur periwayatan Abdullah bin Ayyasy dari Al A'raj dari Abu Hurairah, dan dari jalur periwayatan Ibnu Luhai'ah dari Al A'raj dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/346) dari jalur periwayatan Abu Awanah dari Dawud Al Audi dari Humaid Al Humairi dari Abu Hurairah. Hadits dengan sanad ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Musnad* (1/168).

Setelah ini (pada Hadits no. 1252), penulis akan mengemukakan hadits ini dari jalur periwayatan Abu As-Sa'ib dari Abu Hurairah, Hadits no. 1254 dari jalur periwayatan Musa bin Abu Utsman dari Abu Hurairah, Hadits no. 1256 dari jalur periwayatan Atha bin Mina dari Abu Hurairah, dan Hadits no. 1257 dari jalur periwayatan Ibnu Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Semua jalur periwayatan ini akan di*takhrij* pada pembahasan masing-masing.

Penjelasan Tentang Larangan Mandi Junub Di Air Yang Kurang Dari Dua *Qullah* Karena Khawatir Najis Mengenai Badannya Bila Masih Ada

Hadits Nomor: 1252

[١٢٥٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالُوْا كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

Lafazh الدائم maknanya "yang tenang". Dikatakan دَامَ الْمَاءُ يَدُوْمُ دَوْمًا bila air itu tenang. Lafazh أَدَمْتُهُ artinya aku menenangkannya. Seekor burung bila telah mensejajarkan kedua sayapnya diangkasa, mendiamkannya dan tidak menggerakkannya di katakan قَدْ دَوَّمَ الطَّائِرُ دَوْمًا (burung itu benar-benar telah tenang dan diam). Dalam satu riwayat dikatakan الَّذِيْ لاَيَجْرِيْ (air yang tidak berjalan). Riwayat lain menyebutkan الرَّاكِدُ (yang diam).

Lafazh ثُمَّ يَتَوَضَّأ i'rabnya *rafa,* jika diuraikan menjadi ثُمَّ هُوَ يَتَوَضَّأ مِنْهُ (kemudian ia berwudhu disana). Demikian yang diutarakan oleh Imam An-Nawawi. Ia seolah-olah mengisyaratkan bahwa lafazh di atas merupakan *jumlah musta'nafah* (kalimat baru yang terputus dengan kalimat sebelumnya) yang berfungsi menjelaskan bahwa bagaimana mungkin seseorang buang air kecil di air yang diam. Padahal disitu ia sendiri butuh menggunakan air untuk keperluan mandi atau yang lainnya. Seorang yang berakal mustahil melakukan dua hal ini (kencing dan mandi di air diam). Tabi'at manusia yang normal pasti merasa jijik akan hal itu. Ibnu Malik berkata, "Lafazh يَتَوَضَّأ boleh *jazm,* di *athafkan* kepada lafazh يَبُوْلَنَّ . Karena ia juga i'rabnya *jazm* dengan *la nahyi,* hanya saja ia di*mabni*kan kepada *fathah* karena keberadaan *nun taukid.* Boleh juga i'rab *nashb* dengan memberikan lafazh ثُمَّ berposisi seperti huruf *wau.* Lihat *Fath Al Bari* (1/347).

1252. Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj bahwa Abu As-Sa'ib, hamba sahaya Hisyam bin Zuhrah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah satu dari kalian mandi di air yang diam dalam keadaan junub.*" Mereka bertanya, Apa yang harus kami lakukan wahai Abu Hurairah?. Abu Hurairah menjawab, "Hendaklah ia mengambilnya (dengan gayung)."[68] [3: 2]

---

[68] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Abu As-Sa'ib, tidak ada seorang pun yang mengetahhui nama aslinya. Penulis *Nawadir Al Ushul* satu-satunya yang menamai Abu As-Sa'ib dengan Abdullah. Namun tidak ada yang menguatkannya. Hadits-haditsnya dimuat oleh Muslim dan Imam hadits yang empat (At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa`i). Semua sepakat menyatakan ia periwayat yang terpercya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 605) pada pembahasan bersuci, bab membolehkan orang berjunub mandi tenggelam di dalam air yang diam, dari Harmalah bin Yahya dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 283) pada pembahasan bersuci, bab larangan mandi di air yang diam, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/197) pada pembahasan mandi, bab larangan mandi di air yang diam bagi orang berjunub, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/276), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 56), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/51 dan 52), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 93), dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Ibnu Wahab dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/276) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Musa bin A'yun dari Amr bin Harits dengan sanad di atas.

Penjelasan Tentang Hadits Yang Menunjukkan Kebenaran *Ta'wîl* Kami Dalam Masalah Air Dari Dua Hadits Yang Telah Kami Kemukakan Pada Dua bab Terdahulu

Hadits Nomor: 1253

[١٢٥٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْاِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ.

1253. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Usamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, "Nabi ditanya tentang air dan binatang buas serta binatang kendaraan yang bergantian meminumnya. Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila air (mencapai) dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh sesuatu.*"[69] [3: 2]

---

[69]Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/44). Tetapi disana terulis, Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, menggantikan Muhammad bin Abbad bin Ja'far.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/19) dari seseorang yang terpercaya, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 44), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/262) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/133) dari jalur periwayatan Abu Usamah. Keduanya meriwayatkan hadits dari Al Walid bin Katsir dengan sanad di atas. Al Hakim berkata,

Abu Hatim berkata, Lafazh ini adalah pemberitaan yang dimaksudkan untuk menjawab apa yang ditanyakan mereka. Maksudnya, Air tidak menjadi najis oleh sesuatu yang ia tanyakan kepadaku."

Penjelasan Tentang Larangan Seseorang Buang Air Kecil di Air Yang Kurang Dua Qullah yang Rencananya Ia Lanjutkan Dengan Mandi Di Situ

Hadits Nomor: 1254

[١٢٥٤] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ).

"Demikianlah, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari orang terpercaya. Yang dimaksud dengan orang terpercaya, tidak pelak lagi adalah Abu Usamah". Kemudian Al Hakim mengeluarkan hadits ini dari jalur periwayatan Asy-Syafi'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/133) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/261) dari jalur periwayatan Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah dari Ibnu Umar.

Al Hakim berkata, "Ada kesejajaran antara Abu Usamah (Muhammad bin Ibad) dan Muhammad bin Ja'far. Kemudian pada satu kesempatan Al Walid bin Katsir meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Ibad, dan pada kesempatan lain dari Muhammad bin Ja'far."

Pada Hadits no. 1249, telah dikemukakan periwayatan hadits ini melalui jalur periwayatan Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Abdullah bin Abdullah dari Ibnu Umar. *Takhrij* hadits ini dari jalur periwayatan Al Walid dan telah dibahas disana. Lihat *takhrij* dan komentarnya tentang hadits ini disana.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَى يَقُوْلُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أَرْبَعَةً وَنَسِيْتُ وَاحِدًا، يَعْنِي أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ.

1254. Ibrahim bin Abu Umayyah di Tharasus telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamid bin Yahya Al Balkhi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zinad dari Musa bin Abu Utsman dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah satu dari kalian buang air kecil di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di situ.*"[70]

---

[70] Musa bin Abu Utsman adalah Musa bin Abu Utsman At-Tuban Al Madani, hamba sahaya Mughirah bin Syu'bah. Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (7/290) dan Ibnu Abu Hati di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/153) menjelaskan biografinya. Namun keduanya tidak menyebut Musa sebagai periwayat cacat ataupun periwayat adil. Tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Abu Az-Zinad. Aku berkomentar, "Penulis *At-Tahdzib* keliru dan tidak bisa membedakan antara Musa bin Abu Utsman At-Tuban Al Madani dengan Musa bin Abu Utsman Al Kufi (ia mengira mereka berdua sama, padahal tidak). Ini adalah kesalahan darinya. Kesalahan ini diingatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqrib*. Ayah Musa adalah Abu Utsman. Menurut satu pendapat, namanya adalah Sa'ad. Pendapat lain menyebutkan Imran. Banyak periwayat yang meriwayatkan hadits darinya. Al Bukhari meriwayatkan hadits-haditsnya dengan sanad yang banyak di buang. At-Tirmidzi menyatakan hadits-haditsnya *hasan*. Para periwayat lain di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 302) dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/20), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/394 dan 464), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/125) pada pembahasan bersuci, dan kitab hadits yang sama (1/197) pada pembahasan mandi, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 66), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/256) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14) dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Aku mendengar Ibnu Abu Umayyah berkata, "Aku mendengar Hamid bin Yahya, ia berkata, "Aku mendengar Sufyan, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abu Az-Zinad dari Musa bin Abu Usman empat hadits, dan aku lupa yang satunya."

Penjelasan Tentang Larangan Seseorang Buang Air Kecil Di Tempat Pemandian Yang Airnya Tidak Mengalir

Hadits Nomor: 1255

[١٢٥٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُوْنُ مِنْهُ.

1255. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ma'mar dari Asy'ats dari Al Hasan dari Abdullah bin[71] Al Mughaffal bahwa Nabi SAW melarang seseorang buang air kecil di tempat pemandiannya. Karena kebanyakan waswas bersumber dari situ."[72] [43: 2]

Pada Hadits no. 1251 telah dikemukakan bahwa hadits ini bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dan pada Hadits no. 1252 dikemukakan pula bahwa hadits ini bersumber dari jalur periwayatan Abu As-Sa'ib dari Abu Hurairah. Masing-masing dari jalur periwayatan ini telah di*takhrij* pada tempat pembahasannya.

[71] Pada kitab *Al Ihsan*, terdapat kesalahan tulisan dari "bin"menjadi "'*an*"(dari). Koreksi bersumber dari *At-Taqasim* (2/132).

[72] Para tokoh yang terdapat di dalam sanad ini adalah para periwayat yang terpercaya. Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mubarak. Ma'mar, yang dimaksud Ma'mar bin Rasyid. Asy'ats, yang dimaksud Asy'ats bin Abdullah bin Jabir Al Hidani. Pada cetakan kitab An-Nasa`i terdapat kesalahan dengan menulis "Asy'ats bin Abdul Malik. Al Hasan, yang dimaksud Al Hasan Al Bashri. Abdullah

bin Mughaffal, ia adalah seorang sahabat agung yang termasuk peserta bai'at Ar-Ridhwan. Ia wafat pada tahun 60 H, termasuk sahabat Nabi yang wafatnya paling akhir. Al Hasan Al Bashri berkata, "Abdullah bin Al Mughaffal adalah satu dari sepuluh sahabat yang diutus ke daerah kami (Bashrah) oleh Umar bin Al Khaththab untuk mengajarkan ilmu kepada manusia."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/56) dari Itab bin Ziyad, Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (1/429) dari Abdan, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 21) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan makruhnya buang air kecil di tempat pemandian, dari Ali bin Hajar dan Ahmad bin Muhammad bin Musa Mardawaih, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/34) pada pembahasan bersuci, bab makruhnya buang air kecil di tempat pemandian, dari Ali bin Hajar. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 978) dari Ma'mar dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/56) dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 304). Hadits dengan jalur periwayatan Ahmad ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 27) pada pembahasan bersuci, bab buang air di tempat pemandian, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/98), dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/167). Al Hakim menyatakan hadits ini shahih. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini, secara *mauquf* (hanya sampai kepada ucapan sahabat, bukan dari sabda Nabi sendiri, *penerj*), diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/112) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/98) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Qatadah dari Uqbah bin Shahban dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Buang air kecil di tempat pemandian bisa menimbulkan waswas."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari beberapa jalur periwayatan lain yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal juga secara *mauquf*.

Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 28), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/30) bab larangan mandi dengan air sisa mandi junub, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/98) meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW., ia berkata,; "Rasulullah SAW. melarang salah seorang dari kita menyisir rambut setiap hari atau buang air kecil di tempat pemandiannya."

Imam Al Khaththabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/22), berkata, "Lafazh *Al Mustahimm* maknanya pemandian. Dinamakan tempat pemandian dengan nama *Al Hamim*, artinya air hangat yang digunakan untuk mandi. Larangan tersebut berlaku bila tempat pemandiannya berupa tepi sungai yang tanahnya keras atau tidak ada saluran penampung air kencing yang dialiri air, hingga orang yang mandi menduga bahwa ia akan terkena tetesan atau percikan air kencing saat mandi di tempat itu, dan ini memancing munculnya waswas dalam hati."Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 21) dari

Penjelasan Tentang Larangan Buang Air Kecil Di Air Diam Yang Kurang Dari Dua *Qullah* Bila Yang Bersangkutan Berniat Hendak Wudhu Atau Mandi Di Air Tersebut Setelah Buang Air

Hadits Nomor: 1256

[١٢٥٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ).

1256. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Anas bin Iyadh telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab dari Atha bin Mina[73] dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah satu dari kalian buang air kecil di air yang diam, kemudian wudhu atau minum dari air itu.*"[74] [43: 2]

Ahmad bin Abdah Al Amali dari Hibban bin Musa dari Abdullah bin Mubarak. At-Tirmidzi berkata, "Buang air kecil dibolehkan di tempat pemandian jika airnya mengalir."

[73] Terdapat kesalahan di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (2/133) dan *Al Ihsan* yang menulis "Yasar"(bukan Mina'). Editor kitab *Al Ihsan* tanggap akan hal itu. Kemudian ia menulis pada catatan pinggir, "Mungkin yang dimaksud adalah Mina'."

[74] Sanad hadits ini shahih dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 94). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14) dari Yunus bin Abdul A'la dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah dibahas pada Hadits no. 1251 dari jalur periwayatan Ibnnu Sirin dari Abu Hurairah. Jalur-jalur periwayatannya telah dikupas tuntas pada *takhrij* hadits disana.

Penjelasan Tentang Hadits Yang Memberikan Kesan Bagi Mereka Yang Tidak Pandai Memahami Hadits Bahwa Mandi Junub Di Air Yang Diam Akan Menyebabkan Air Itu Najis

Hadits Nomor: 1257

[١٢٥٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ).

1257. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah*[75] *salah satu di antara kalian buang air kecil di air yang diam, dan janganlah mandi junub di air tersebut.*"[76]

---

[75] Demikianlah teks hadits pada *At-Taqasim* (2/133) dan *Al Ihsan*. Teks yang baik (sesuai dengan ilmu *nahwu*) adalah لاَيَبُوْلَنَّ atau لاَيَبُلْ. Sedangkan lafazh لاَيَبُوْلُ dikatakan boleh bila mengacu kepada bahasa orang Arab yang tidak mengamalkan fungsi لاالنهي. Gaya bahasa hadits yang sama juga terdapat di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 585), *Shahih Muslim* (Hadits no. 828) dan *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i (hal 873) dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

لاَيَتَحَرَّى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا

Artinya, "*Janganlah salah seorang dari kalian terlalu mencari keutamaan, hingga melakukan shalat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam.*"

(Lafazh لاَيَتَحَرَّى tidak diamalkan لاالنهي nya menjadi *jazm*. Bahasa yang sesuai dengan *nahwu* adalah لاَيَتَحَرَّ, *penerj*).

[76] Sanad hadits ini hasan. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/433) dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 70) pada pembahasan bersuci, bab buang air kecil di air yang diam. Hadits dengan jalur periwayatan Abu Daud ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di

Penjelasan Tentang Hadits Yang Membatalkan Ucapan Orang Yang Berasumsi Bahwa Mandi Junub Di Sumur Dapat Menjadikan Air Didalamnya Najis

Hadits Nomor: 1258

[١٢٥٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَخَشِيْتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجَسُ).

1258. Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Syaibani dari Abu Burdah dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW, jika bertemu seorang laki-laki dari sahabatnya, beliau mengusapnya dan berdoa untuknya."Hudzaifah melanjutkan, "Pada suatu hari, di pagi hari, aku melihatnya. Namun aku menghindar darinya. Kemudian aku mendatanginya saat siang mulai merangkak. Beliau bersabda, "*Sungguh ,(tadi) aku melihatmu. Namun kamu menghindar dariku.*"Aku menjawab, "Sesungguhnya tadi aku (dalam keadaan) junub. Aku khawatir engkau

---

dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 285) dari Musaddad dari Yahya dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/141). Hadits dengan jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 344) dari Abu Khalid Al Ahmar dari Muhammad bin Ajlan dengan sanad hadits di atas.

Jalur-jalur periwayatan hadits ini telah dikeupas secara tuntas pada pembahasan Hadits no. 1251. coba Anda lihat kembali.

mengusapku."Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.*"[77] [43: 2]

Penjelasan Tentang Hadits Yang Membatalkan Pendapat Mereka Yang Berasumsi Bahwa Orang Berjunub Bila Terjun Ke Dalam Sumur Dengan Niat Mandi Dapat Menjadikan Air Sumur Tersebut menjadi Najis

Hadits Nomor: 1259

[١٢٥٩]أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ، فَانْطَلَقْتُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟) قُلْتُ: لَقِيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ

---

[77]Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Jarir, yang dimaksud disini adalah Jarir bin Abdul Hamid. Asy-Syaibani, ia adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman Al Kufi. Sedangkan Abu Burdah, ia adalah anak dari Abu Musa Al Asy'ari (sahabat Nabi).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/145) pada pembahasan bersuci, bab menyentuh dan duduk bersama dengan orang berjunub, dari Ishaq bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas pada Hadits no. 1370.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/173) dari Ibnu Ulyah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Aku diberitahukan bahwa Nabi SAW melihat Hudzaifah. Namun ia menghindar. Beliau bertanya, "*Bukankah aku hendak menyuruhmu?*". Ia menjawab, "benar, wahai Rasulullah! Namun aku berjunub."Beliau bersabda, "*Sesungguhnya seorang mu'min itu tidak najis.*"Penulis akan kembali mengemukakan hadits ini pada uraian Hadits no. 1369, pada bab najis dan cara mensucikannya, dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dari Mis'ar dari Washil dari Abu Wa`il dari Hudzaifah. Penulis akan men*takhrij* jalur periwayatan jalur periwayatan ini disana.

أُجَالِسَكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ).

1259. Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di daerah Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abdul Warits bin Ubaidillah Al Ataki[78] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari[79] telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Humaid Ath-Thawil dari Bakr bin Abdullah dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW menemuiku pada saat aku sedang junub. Lalu aku berjalan bersamanya sambil beliau memegang tanganku. Kemudian aku memisahkan diri darinya, berjalan sendiri dan mandi (junub). Kemudian aku kembali menemuinya dan duduk bersamanya. Beliau bertanya, "*Kemana saja kamu wahai Abu Hurairah?*". Aku menjawab, "Engkau menemuiku, sedangkan aku berjunub. Aku merasa tidak enak duduk bersamamu."Rasulullah SAW pun bersabda, "*Sesungguhnya seorang mu'min itu tidak najis.*"[80] [81]

---

[78] Terdapat kesalahan tulisan pada kitab *Al Ihsan* dengan menyebutkan "Al Ghiffari". Koreksi kebenarannya diambil dari *At-Taqasim* (4/68).

[79] Ada kesalahan tulis pada kitab *Al Ihsan* dengan menyebutkan "Abdullah Al Akki. Koreksi kebenarannya diambil dari *At-Taqasim* (4/68).

[80] Lafazh لاَ يَنْجُسُ, dibaca *dhammah* huruf *jim*-nya dan boleh pula dibaca *fathah*. Dua cara baca yang benar. Dan *fi'il madhi'*-nya juga boleh dua cara baca نَجُسَ dan نَجِسَ. Orang yang membaca *kasrah* huruf *jim*nya pada *fi'il madhi*, maka ia harus membaca *fathah* huruf *jim*nya pada *fi'il mudhari* (نَجِسَ يَنْجَسُ). Dan orang yang membaca *dhammah* huruf *jim*-nya pada *fi'il madhi*, maka ia harus membaca *dhammah* pada *fi'il mudhari*-nya (نَجُسَ يَنْجُسُ). Ini adalah kaidah yang berlaku secara umum dan populer di kalangan ulama bahasa Arab kecuali pada huruf-huruf yang dibaca *kasrah* dan mengandung pengecualian.

[81] Sanad hadits ini kuat. Para periwayat pada sanad hadits ini adalah para periwayatan Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Abdul Warits Al Ataki. Namun ia adalah periwayat yang sangat jujur. Abu Rafi', namanya adalah Nufai' bin Rafi' As-Sha'igh Al Madani.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/173) dari Isma'il bin Ulayyah. Hadits dengan jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 371) pada pembahasan haidh, bab dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak najis, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no.

11. Bab Berwudhu dengan Bekas Air Wudhu Wanita

Hadits Nomor: 1260

[١٢٦٠] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَبُو حَاجِبٍ: اِسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقَيْزِيُّ.

1260. Ali bin Ahmad bin Bistham di Bashrah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Ali bin Bahr telah

534) pada pembahasan bersuci dan sunnah-sunnahnya, bab bersalaman dengan orang yang berjunub, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/189). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/235 dan 382) dari Ibnu Abu Adi dan (2/471) dari Yahya Al Qaththan, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 283) pada pembahasan mandi, bab keringat orang berjunub dan bahwa seorang muslim tidak najis, dari Ali bin Abdullah dari Yahya, kitab hadits yang sama (Hadits no. 285) bab orang berjunub keluar rumah dan pergi ke pasar dan tempat lain, dari Ayyasy dari Abdul A'la, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 231) dari Musaddad dari Yahya dan Bisyr bin Al Mufadhdhal, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 121), bab hadits tentang bersalaman dengan orang berjunub dari Ishaq bin Manshur dari Yahya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/145) dari Humaid bin Mus'idah dari Bisyr, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/275) dari jalur periwayatan Musaddad dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/13) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Adi dan Hammad, dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (haidts no 96) dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan. Mereka berenam meriwayatkan hadits dari Humaid Ath-Thawil dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diuraikan sebelumnya dengan sumber dari hadits Hudzaifah.

menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim Al Ahwal, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hajib menceritakan dari Al Hakam bin Amr Al Ghiffari bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berwudhu dengan bekas air wudhu wanita."[82] [36: 2]

---

[82] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim, kecuali Abu Hajib. Meskipun demikian, ia adalah periwayat yang terpercaya. Ia dinyatakan periwayat yang terpercaya oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i. Abu Hatim berkata, "Ia adalah seorang syaikh."Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab *At-Tsiqat* (4/341). Sedangkan yang dimaksud Abu Daud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/179) pada pembahasan air, bab larangan menggunakan bekas air wudhu perempuan, dari Amr bin Ali dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini tertera di dalam kitab *Musnad Ath-Thayalisi* (Hadits no. 1252) atau (1/42) berdasarkan penyusunan As-Sa'ati di dalam kitab *Minhah Al Ma'bud*. Namun di dalam sanad hadits *Musnad Ath-Thayalisi* dengan riwayat Yunus bin Hubbab tidak tercantum nama Al Hakam bin Amr. Bahkan di dalam kitab tersebut tertera, "Aku mendengar Abu Al Hajib meriwayatkan hadits dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW." Setelah itu Yunus berkata, "Demikianlah Abu Daud meriwayatkan hadits kepada kami. Namun Abdushshamad bin Abdul Warits berkata, "Kami meriwayatkan hadits dari Syu'bah dari Ashim dari Abu Hajib dari Al Hakam bin Amr."

Dari jalur periwayatan Abu Daud dengan menyebut nama sahabat dalam mekanisme pensanadan, Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/66), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 82) pada pembahasan bersuci, bab larangan menggunakan bekas air wuhdu perempuan, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 64) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan makruhnya berwudhu dengan bekas air wudhu perempuan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 373) pada pembahasan bersuci, bab larangan melakukan hal tadi, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/53), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/191).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/191) dari jalur periwayatan Abu Daud Ath-Thayalisi dengan tanpa menyebutkan nama sahabat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/213) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/191) dari jalur periwayatan Abdushshamad dan Wahab bin Jarir dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Lafazh yang terdapat pada riwayat Wahab tertera, "Rasulullah SAW. melarang laki-laki berwudhu dari bekas sisa minum perempuan."Sedangkan pada riwayat Abdushshamad tertera, "Nabi SAW. melarang berwudhu dengan air sisa perempuan yang tidak diketahui apakah sisa berwudhu ataukah sisa minumnya."Sedangkan pada riwayat Mahmud

Abu Hatim berkata, "Abu Hajib; namanya adalah Siwadah bin Ashim Al Qaizi"[83].

---

bin Ghailan yang tercantum di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* tertulis, "Dengan sisa air bersuci perempuan"atau "Dengan sisa air minumnya."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3156) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/53) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Hajib dari seorang laki-laki Bani Ghifar yang termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3155) dari dua jalur periwayatan yang bersumber dari Qais bin Ar-Rubai' dari Ashim bin Sulaiman dari Abu Hajib Siwadah bin Ashim dari Al Hakam bin Amr Al Ghifari, ia berkata, "Rasulullah SAW. melarang menggunakan air bekas minum perempuan."Hadits yang bersumber dari Abdullah bin Sirjis termaktub di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 374), *Sunan Ad-Daruquthni* (1/116 dan 117), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/192 dan 193). Ad-Daruquthni berkata, "Menurut pendapat yang shahih, hadits ini *mauquf* (hanya sampai pada perkataan sahabat saja)."

Hadits ini kontradiktif dengan hadits istri Nabi SAW., Maimunah, setelah Hadits no. 1260 ini. Pada Hadits no. 1242 telah dijelaskan bahwa Nabi SAW. berwudhu dari bekas mandi junub Maimunah. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Kedua hadits ini bisa dikompromikan dengan cara mengarahkan hadits-hadits larangan kepada air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi junub, sedangkan hadits yang membolehkan diarahkan kepada air yang tersisa dari mandi junub atau wudhu. Kompromi hadits seperti ini dilakukan oleh Al Khithabi. Atau larangan tersebut diartikan sebagai *makruh tanzih* (makruh yang tidak ada efek dosa, *penerj*), sebagai langkah kompromi antar beberapa dalil yang kontrafiktif". *Wallahu a'lam.* Lihat kelanjutan ucapan Ibnu Hajar ini di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/300) dan *Sunan Al Baihaqi* (1/192).

Lafazh وَضُوْءً (pada teks hadits) dibaca *fathah* huruf *wau*-nya. Maknanya adalah air yang dipergunakan untuk berwudhu.

[83] Terdapat kesalahan tulisan di dalam kitab *Al Ihsan* dan *At-Taqasim wa Al Anwa'* (2/127) dengan menyebutkan "Al Qusyairi". Koreksi ini diambil dari kitab Ats-T*siqat* karya penulis, dan berbagai kitab tentang tokoh-tokoh hadits.

Penjelasan Tentang Hadits Yang Mengungkapkan Bahwa Nabi SAW Mengamalkan Perbuatan Yang Dilarang Tadi

Hadits Nomor: 1261

[١٢٦١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: الْمَاءُ لاَ يَجْنُبُ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ: (فِي جَفْنَةٍ) إِلاَّ أَبُو الْأَحْوَصِ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيْجَابِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

1261. Abdullah bin Muhammad bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW mandi di sebuah bak besar. Lalu Rasulullah SAW hendak berwudhu di situ. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tadi (mandi) junub."beliau menjawab, "*Air itu tidak terkena junub.*"[84]

Abu Hatim berkata, "Tidak ada yang mengatakan فِي جُفْنَةٍ kecuali Abu Al Ahwash. Karena sesungguhnya ia berkata, "في جفنة". Lafazh ini menunjukkan tidak wajib berwudhu karena bersentuhan kulit (antara laki-laki dan perempuan) jika perempuannya merupakan mahramnya."

[84] Hadits ini telah dibahas pada uraian haidts no 1241 dan 1242. hadits ini telah di *takhrij* disana.

Penjelasan Tentang Hadits Kedua yang Mengungkapkan Bolehnya Perbuatan Yang Dilarang Tadi

Hadits Nomor: 1262

[١٢٦٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

1262. Muhammad bin Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdurrahman bin Al Qasim telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Al Qasim meriwayatkan hadits dari Aisyah, ia berkata, "Dulu, aku dan Rasulullah SAW mandi junub di dalam satu wadah (bak)".[85] [36: 2]

---

[85] Sanad hadis ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Para tokoh pada sanad hadits ini adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Muahmmad bin Abdul A'la. Karena ia termasuk periwayat Imam Muslim saja.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/201), bab mandinya seorang laki-laki bersama perempuan yang menjadi istrinya dalam satu wadah (bak), dari Muhammad bin Abdul A'la dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/42) dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/172) dari Muhammad bin Ja'far. Mereka berdua meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 250) dari Bandar dan Abu Musa dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini akan dibahas ulang pada Hadits no. 1264 dari jalur periwayatan Abu Al Walid Ath-Thayalisi dari Syu'bah. Hadits ini akan di*takhrij* disana.

Hadits ini telah diuraikan pada Hadits no. 111 melalui jalur periwayatan Aflah bin Humaid dari Al Qasim dengan sanad hadits di atas. Disana telah diuraikan *takhrij* hadits ini melalui jalur periwayatan Aflah. Penulis juga telah menyebutkan

Penjelasan Tentang Sikap Tidak Menolaknya Nabi SAW Untuk Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Pada Hadits Al Hakam bin Amr

Hadits Nomor: 1263

[١٢٦٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُوْنَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

1263. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ashim bin An-Nadhr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Mu'tamir bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya ia melihat Nabi dan para sahabatnya, baik laki-laki atau pun perempuan, bersuci dalam satu wadah. Mereka semua bersuci dalam satu wadah tersebut."[86] [36: 2]

---

hadits ini pada Hadits no. 1108 dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Jalur-jalur periwayatan hadits ini telah dikupas secara tuntas saat men*takhrij* hadits ini.

[86] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Ashim bin An-Nadhr. Dalam hal ini, hanya Imam Muslim yang meriwayatkan (membukukan di dalam kitab) haditsnya, bukan Al Bukhari. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 121) dari Muhammad bin Abdul A'la dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/103 dan 142), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 180) pada pembahasan bersuci, bab berwudhu dengan sisa air wudhu perempuan, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 58), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/52), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/190) dari beberapa jalur periwayatan dari Ubaidillah bin Umar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 120 dan 205). Pada Hadits no. 205, Ibnu

Penjelasan Hadits Yang Membatalkan Pendapat Orang Yang Tidak Membolehkan Berwudhu Dengan Air Sisa Mandi Junub Yang Masih Ada

Hadits Nomor: 1264

[١٢٦٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

1264. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Dulu, aku dan Rasulullah SAW mandi junub di dalam satu wadah (bak)."[87] [1: 4]

Khuzaimah mengalami kekeliruan dengan menyebutkan Abdullah, bukan Ubaidillah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 79), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/190) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 205) dari beberapa jalur periwayatan dari Nafi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dikemukakan pada no 1265 dari jalur periwayatan Malik dari Nafi' dengan sanad hadits di atas. Anda bisa melihat *takhrij*nya disana.

[87] Sanad hadits ini shahih dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 263) pada pembahasan mandi, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/188) dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas. Telah dijelaskan *takhrij* hadits ini dari jalur periwayatan Khalid bin Al Harits dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas, yaitu pada Hadits no. 1262, dan dari jalur periwayatan Aflah bin Humaid dari Al Qasim, yaitu pada Hadits no. 1111.

Penjelasan Bahwa Bolehnya Laki-Laki Dan Perempuan Berwudhu Dalam Satu Wadah

Hadits Nomor: 1265

[١٢٦٥] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوْا يَتَوَضَّؤُوْنَ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْعًا.

1265. Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "Sungguh, laki-laki dan perempuan pada zaman Rasulullah SAW berwudhu bersama-sama."[88] [50: 4]

---

[88] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 79) pada pembahasan bersuci, dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dengan sanad hadits di atas dengan menambahkan lafazh في الاناء الواحد . Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Muwaththa`* (hal. 47) dengan riwayat Al Qa'nabi (ditahqiq oleh Abdul Hafizh Manshur, percetakan Dar Asy-Syuruq, Kuwait), pada pembahasan bersuci, bab bersuci dengan wudhu. Hadits dengan jalur periwayatan Imam Malik ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/20), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 193) pada pembahasan wudhu, bab wudhunya laki-laki bersama istrinya dan hukum bekas ari wudhu perempuan, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/57), pada pembahasan bersuci, bab wudhunya kaum laki-laki dan kaum perempuan secara bersama-sama, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 381) pada pembahasan bersuci, baik laki-laki dan perempuan wudhu pada satu wadah dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/190).

Hadits ini telah diuraikan pada Hadits no. 1263 dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan sanad hadits di atas. Silakan Anda lihat kembali.

12. Bab Air *Musta'mal*

Penjelasan Tentang Hadits yang Menunjukkan Bahwa Air *Musta'mal* Yang Sudah Digunakan Untuk Menunaikan Suatu Kefardhuan Hukumnya Suci Dan Boleh Digunakan Untuk Menunaikan Kefardhuan Yang Lain

Hadits Nomor: 1266

[١٢٦٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِه عَلَيَّ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ، فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوْءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأَ بِه طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَاءَ الطَّاهِرَ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلتَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ وَكَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ.

1266. Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW datang menjengukku, sedangkan aku sedang sakit dan tidak sadarkan diri. Lalu beliau berwudhu dan menyiramkan bekas air wudhunya kepadaku. Kemudian aku sadar, lalu bertanya, "Untuk siapa harta waris, bila seseorang menerima warisan dariku sedangkan aku tidak

meninggalkan bapak dan anak (*kalâlah*). Maka turunlah ayat *farâ'idh.*"[89].[8: 5]

---

[89] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 194) pada pembahasan wudhu, bab Nabi menyiram bekas air wudhunya kepada orang yang tidak sadarkan diri, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187), bab berwudhu dengan air *musta'mal*, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/235) dari jalur periwayatan Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Al Bukhari ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2219).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1719) atau (2/17 dengan penyusunan As-Sa'ati) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas dengan teks berbunyi, "Rasulullah SAW. masuk ke dalam ruanganku, saat itu aku sedang sakit. Beliau memercikkan air ke mukaku. Aku pun sadarkan diri. Saat itu turunlah ayat *Fara`idh*:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu)."(Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/298), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5676) pada pembahasan orang sakit, bab bekas air wudhu yang menjenguk orang sakit dan (Hadits no. 6743) pada pembahasan Fara`idh, bab harta waris untuk saudara perempuan dan saudara laki-laki, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1616) (8) pada pembahasan Fara`idh, bab harta waris *Al Kalalah*, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187), dan Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (Hadits no. 8730) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/307), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1229), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5651), pada pembahasan orang sakit, bab menjenguk orang yang tidak sadarkan diri, Hadits no. 6733 pada pembahasan *Fara`idh*, bab firman Allah يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ dan Hadits no. 3709 pada pembahasan berpegang kepada agama, bab Nabi SAW. saat ditanya tentang sesuatu yang belum dijelaskan oleh wahyu, beliau tidak pernah menjawab, *"Tidak tahu,"*atau beliau tidak akan menjawab sampai turun wahyu kepadanya, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1616), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 2886) pada pembahasan *Fara`idh*, bab *Al Kalalah*, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2097) pada pembahasan *Fara`idh*, bab warisan untuk saudara-saudara perempuan dan Hadits no. 3015 pada pembahasan tafsir, bab sebagian dari surat An-Nisa, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 2728), pada pembahasan *Fara`idh*, bab *Al Kalalah*, An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* seperti yang terdapat pada *Tuhfah Al Asyraf* (2/362), Ath-Thabari di

Abu Hatim RA berkata, "Prilaku Nabi SAW yang menyiramkan bekas air wudhunya ke tubuh Jabir merupakan penjelasan yang nyata bahwa air bekas digunakan berwudhu hukumnya suci. Ia tidak boleh ber*tayammum*, karena ia mendapatkan air yang suci. Allah SWT hanya membolehkan *tayammum* ketika tidak ada air suci. Bagaimana mungkin tayammun dilakukan oleh orang yang menemukan air suci?".

---

dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (Hadits no. 10. 869), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 106) melalui beberapa jaur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Al Munkadir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 4577) pada pembahasan tafsir, bab يوصيكم الله في اولادكم , Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1616) (6), Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (Hadits no. 8731), dan Al Wahidi di dalam kitab *Asb ab An-Nuzul* (hal 107) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Al Munkadir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (2/303) dari jalur periwayatan Amr bin Abu Qais dari Ibnu Al Munkadir dengan sanad hadits di atas, namun tidak dicantumkan wudhunya Nabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/372), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (haits no 2887), Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (Hadits no. 10. 867), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (6/231) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Abu Az-Zubair dari Jabir.

Yang dimaksud dengan ayat Fara`idh يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ, ayat 11 dari surah An-Nisaa`. Namun menurut pendapat lain, ayat dimaksud adalah يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ, yaitu ayat 176 dari surat Al Maa'idah. Pendapat ini terdapat di dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/307 dan 372). Pendapat ini oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (8/243-244) dinyatakan sebagai pendapat yang kuat. Namun juga memungkinkan bahwa ayat *Fara`idh* yang dimaksud adalah يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ seperti yang dijelaskan pada riwayat Ibnu Juraij dan periwayat lain yang mendukungnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *Al Kalalah*. Menurut satu pendapat, *Al Kalalalh* adalah sebutan untuk harta warisan. Pendapat kedua adalah sebutan untuk orang yang meninggal. Pendapat ketiga, sebutan untuk ahli warits. Pendapat keempat, *Al Kalalalh* adalah orang yang tidak punya anak dan ayah. Lihat *Tafsir At-Thabari* karya Ath-Thabari (8/52 dan 61).

Penjelasan Hadits yang Menepis Keraguan di Dalam Hati Tentang Keterangan yang Membolehkan Apa Yang Tadi Diutarakan

Hadits Nomor: 1267

[١٢٦٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تَعْلِيْمِ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلتَّيَمُّمَ، وَالاكْتِفَاءُ فِيْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِياً وَذَاكَ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيْعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي اَلتَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرْضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ اَلتُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرْضُ الْعُضْوِ اَلثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي اَلتَّيَمُّمِ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْوُضُوْءِ سَوَاءٌ.

1267. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ubaidillah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami, ia

berkata, "Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hakam dari Dzarr dari Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada umar. Ia berkata, "Sungguh, aku berjunub. Namun aku tidak menemukan air."Umar menjawab, "Jangan shalat!". Ammar berkata, "Apakah kamu tidak ingat, ketika aku dan kamu berada dalam satu pasukan di zaman Rasulullah SAW"Kemudian diceritakanlah masalah itu kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini,"* sambil menepukkan tangannya ke tanah sebanyak satu tepukan, kemudian beliau meniup kedua telapak tangannya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."[90] [8: 5]

---

[90] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Al Hakam, yang dimaksud Al Hakam bin Utaibah. Dzarr, yang dimaksud Dzarr bin Abdullah Al Murhibi. Sedangkan Ibnu Abdurrahman bin Abza, namanya adalah Sa'id. Ayahnya, Abdurrahman, seorang sahabat yang masih kecil. Pada era khalifah Umar, ia baru menginjak dewasa. Ia ditugaskan ke Khurasan oleh Ali RA.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/63). Hadits melalui jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/214).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/265 dan 320), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 338) pada pembahasan *tayammum*, bab apakah kedua tangan harus ditiup saat *tayammum* (Hadits no. 339, 340, 341, 342 dan 343) bab *tayammum* mengusap wajah dan kedua telapak tangan, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 326) pada pembahasan bersuci, bab *tayammum*, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/169) dan 170) pada pembahasan bersuci, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 569) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan satu kali tepukan pada *tayammum*, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/306), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/112), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/183), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 125), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/209 dan 216), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (308) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 266 dan 268).

Nama Dzarr pada cetakan *Musnad Ath-Thayalisi* dengan susunan As-Sa'ati mengalami kesalahan. Disana ditulis Zarr (dengan huruf Zai), bukan Dzarr dengan huruf *dzal*. Abu *Awanah* berkata, "Al Hakam berkata, "Aku meriwayatkan sebuah hadits dari Abdurrahman bin Abza dari ayahnya persis seperti hadits Dzarr."

Abu Hatim berkata, "Ajaran Nabi SAW tentang *tayammum*, serta cukupnya satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan dalam *tayammum*, merupakan dalil yang paling jelas bahwa benda yang digunakan untuk menunaikan fardhu sebanyak satu kali boleh digunakan untuk menunaikan fardhu berikutnya. Itu disebabkan karena orang yang difardhukan ber*tayammum* wajib mentayamumi wajah dan kedua telapak tangannya secara keseluruhan. Ketika Nabi SAW membolehkan pelaksanaan *tayammum* fardhu untuk kedua

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/63), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 224 dan 225), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/170), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/210) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Dzarr dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/159), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 323), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/305), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 269), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/112) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/183) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dengan sanad hadits di atas. Dalam sanad ini tidak tertera nama Dzarr diantara Salamah dan Sa'id.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/319) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/168), dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, Abdurrahman, dari Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 322), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/168), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/113), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* 1/210) dari jalur periwayatan Sufyan dari Salamah bin Kuhail, dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/159) dari Ibnu Idris dari Husain. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Abu Malik dari Abdurrahman bin Abza.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (2/64), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/156), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/263), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/230) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ishaq dari Najiah Al Anazi dari Ammar.

Hadits ini akan dikemukakan oleh penulis pada Hadits no. 1306 dan 1309 dari jalur periwayatan Syu'bah dengan sanad yang disebutkan pada hadits ini, dan pada Hadits no. 1303 dan 1308 dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dengan sanad hadits di atas, dan pada Hadits no. 1304, 1305 dan 1307 dari jalur periwayatan Al A'masy dari Syaqiq bin Salamah dari Abu Musa Al Asy'ari dari Ammar.

telapak tangan dengan sisa debu dari bekas mentayamumi wajah, maka bisa ditetapkan bahwa debu yang digunakan untuk mentayamumi satu anggota boleh digunakan untuk mentayamumi anggota yang lain. Jika hali ini bisa ditetapkan pada *tayammum*, maka keputusan yang sama juga bisa ditetapkan pada wudhu."

Penjelasan Kebolehan Mengambil Berkah Dari Bekas air Wudhunya Orang-Orang Shalih Dari Kalangan Ulama Jika Mereka Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, Bukan Kalangan Berilmu Yang Ahli *Bid'ah*

Hadits Nomor: 1268

[١٢٦٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخْرَجَ وَضُوءَهُ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَضُوءَهُ يَتَمَسَّحُوْنَ. قَالَ: ثُمَّ أَخْرَجَ بِلاَلٌ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

1268. Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Amir Al Aqadi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Umar bin Abu Za`idah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berada di kubah merah. Aku melihat Bilal mengeluarkan bekas air wudhu beliau. Aku melihat manusia bergegas-gegas menuju bekas air wudhu beliau seraya

mengusapi tubuh mereka (dengan bekas air wudhu tadi). Abu Juhfah berkata lagi, "Kemudian Bilal mengeluarkan tombak kecil dan menancapkannya ke tanah. Lalu Rasulullah SAW Keluar denga memakai pakaian merah berupa kain bergaris. Beliau pun melaksanakan shalat dengan menghadap tombak tadi, sementara manusia dan hewan kendaraan melintas di hadapannya."[91] [50: 4]

---

[91]Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Amir Al Aqadi, ia bernama Abdul Malik bin Umar. Sedang Abu Juhfah, ia bernama Wahab bin Abdullah As-Suwa'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/30) dari Abu Daud, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 376) pada pembahasan shalat, bab shalat dengan mengenakan pakaian merah, Hadits no. 5859 pada pembahasan pakaian, bab kubah merah dari kulit, dari Muhammad bin 'Ar'arah, Hadits no. 5876 bab mempersiapkan pakaian, dari Ishaq bin Rahawaih dari An-Nadhr bin Syumail, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 503 dan 250) pada pembahasan shalat, bab benda pembatas bagi orang shalat, dari Muhammad bin Hatim dari Bahz. Mereka berempat meriwayatkan dari Umar bin Abu Za`idah dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Al Bukhari (di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* Hadits no. 376) ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 535), bab benda pembatas bagi orang shalat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/66 dan 67), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2314), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/88), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/277), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/307dan 308), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 495) pada pembahasan shalat, bab pembatas imam adalah pembatas pula bagi ma'mum dibelakangnya, kitab hadits yang sama (Hadits no. 499), bab shalat menghadap tombak kecil (sebagai pembatas agar orang tidak melintas di-area sekitar pembatas itu, *penerj*), Hadits no. 633 pada pembahasan adzan, bab adzan dan iqamat pada musafir bila mereka shalat berjama'ah, Hadits no. 3566, pada pembahasan perangai yang terpuji, bab sifat Nabi SAW, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 503, 249 dan 251), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 688) pada pembahasan shalat, bab benda yang menjadi pembatas orang shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/73) pada pembahasan qiblat, bab shalat memakai pakaian merah, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 841), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/270) melalui beberapa jalur periwayatan dari Aun bin Abu Juhaifah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/88), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/307, 308 dan 309), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 187) pada pembahasan wudhu, bab memakai sisa air wudhu manusia, Hadits no. 501 pada pembahasan shalat, bab pembatas orang

13. Bab Wadah Air[92]

Penjelasan Bolehnya Mandi Junub Di Wadah Air yang Terbuat Dari Kayu

Hadits Nomor: 1269

[١٢٦٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ -أَوْ يَغْتَسِلُ- مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).

---

shalat di Mekah dan daerah lain, dan Hadits no. 3553 pada pembahasan perangai yang terpuji, bab sifat Nabi SAW., Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 503 dan 252) bab benda pembatas bagi orang shalat, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/327dan 328) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Juhaifah.

Lafazh الْعَنَزَةُ, artinya senjata mirip setengah tombak atau lebih besar dari itu. Didalamnya terdapat beberapa mata tombak seperti mata panah. Sedangkan العكازة hampir mirip dengan itu.

Pada riwayat Ahmad yang tertera di dalam kitab *Al Musnad* (4/308) dan riwayat Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 187 dan 3566) tertulis bahwa air yang diburu oleh manusia adalah air bekas wudhu Nabi SAW.

[92] Setelah kata-kata "Bab Tentang Wadah Air", di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis, "menjelaskan wadah yang selalu dipakai mandi oleh Rasulullah SAW apabila beliau berjunub". Kemudian penulis sebutkan hadits Aisyah dari jalur periwayatan Malik. Namun penulis menghapus tulisan ini. Ini adalah langkah yang benar. Karena telah dibahas nash hadits ini pada no 1201

1269. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu 'Abas, ia berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW mandi di sebuah bak kayu. Lalu Nabi SAW datang seraya berwudhu —atau mandi— dari sisa airnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh aku tadi mandi junub."Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya air tidak menjadi najis oleh sesuatu.*"[93] (50: 4)

Penjelasan Tentang Perintah Menutup Wadah Di Malam Hari Meskipun Dengan Kayu Yang Diletakkan Melintang

Hadits Nomor: 1270

[١٢٧٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ -وَهُوَ بِالنَّقِيْعِ- غَيْرِ مُخَمَّرٍ فَقَالَ: (أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوْدًا).

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً.

1270. Muhammad bin Mundzir bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Yusuf bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hajjaj telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW dengan

---

[93] Hadits ini telah dibahas sebelumnya pada Hadits no. 1241 dan 1242. Coba Anda lihat kembali *takhrij* haditsnya disana.

membawa susu –dan (saat itu) beliau berada di Naqi'[94] yang wadahnya tidak ditutupi. Lalu beliau bersabda, "*Cobalah kamu tutupi wadah itu, walaupun dengan kayu yang kamu letakkan melintang diatasnya.*"

Abu Humaid berkata, "Sungguh, yang diperintahkan kepada kita adalah menutupi wadah di malam hari dan mengunci pintu di malam hari."[95] [83: 1]

---

[94] Naqi', sebuah tempat dekat kota Madinah yang terletak di lembah 'Aqiq. Terdapat kekeliruan pada kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah yang menulis "Baqi'"bukan Naqi'.

[95] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim, dikecualikan Yusuf bin Sa'id. Karena ia termasuk periwayat Imam An-Nasa`i. Yusuf adalah periwayat yang terpercaya dan penghafal ulung. Ibnu Juraij dan Abu Az-Zubair di dalam riwayat Muslim dan Ahmad telah menegaskan penyampaian riwayatnya dengan *haddatsana* (mengesankan ia benar-benar menerima hadits secara langsung dari gurunya, *penerj*), hingga tidak ada tuduhan mereka berdua menggelapkan sanad hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2010) pada pembahasan minum-minuman, bab menutupi wadah air, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (haditts no 129) dari jalur periwayatan Adh-Dhakhak bin Makhlad Abu Ashim An-Nabil, ia berkata, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku dengan sanad seperti yang tertera di atas. Di dalam riwayat mereka tertulis, "Aku datang kepada Nabi dengan membawa segelas susu dari Naqi'", menggantikan "dan beliau berada di Naqi'", sebagaimana yang tertera pada riwayat penulis (Ibnu Hibban).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/425) dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2010) dari Ibrahim bin Dinar. Mereka berdua Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dan Zakariya bin Ishaq. Keduanya berkata, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah.......

Hadits yang bersumber dari Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/229), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/294 dan 370), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5605 dan 5606) pada pembahasan minuman, bab minuman susu, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2011 dan 95), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3063) dengan teks, "Abu Humaid datang dengan membawa segelas susu dari Naqi'. Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "*Mengapa kamu tidak menutupnya? Meskipun dengan kayu yang kamu letakkan diatasnya.*"

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2011 dan 94) Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3734) pada pembahasan minuman, bab menutup wadah. Pada riwayat ini tertulis

Penjelasan Tentang Perintah Mengunci Pintu, Mengikat Ujung Geriba (Wadah Air) Mematikan Lampu Dan Menutup Wadah Minuman

Hadits Nomor: 1271

[١٢٧١] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ،

---

bahwa seorang laki-laki datang kepada beliau dengan membawa gelas berisi *nabidz* (perasan gandum). Lafazh تَعْرُضَ di-*dhammah*kan huruf *ra*nya. Demikianlah pendapat Al Ashmu'i. Dan ini adalah riwayat jumhur ahli hadits. Namun Abu Ubaid menetapkan bolehnya dibaca *kasrah*. Lafazh ini diambil dari akar kata العرض. Maknanya, kamu jadikan kayu terletak melintang di atasnya. Ini dilakukan ketika tidak ada benda yang menutupi sebuah wadah.

Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (10/72) berkata, "Menurut asumsiku, hikmah dibalik cukupnya menutupi wadah dengan kayu yang melintang adalah bahwa menutup wadah atau meletakkan kayu di atasnya mesti disertai membaca *bismillah*. Dengan demikian, kayu yang diletakkan melintang adalah tanda sudah dibacakan *bismillah*. Maka syetan pun akan terhalang mendekatinya."Imam An-Nawawi, di dalam kitab *Syarh Muslim* (13/83) mengomentari ucapan Abu Humaid "yang diperintahkan kepada kita adalah menutupi wadah dimalam hari"dengan komentar, "Perkataan Ibnu Humaid yang mengkhususkan kedua perintah ini di malam hari saja, tidak pernah ditunjukkan oleh lafazh hadits. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama ushul fiqh –temasuk pendapat Asy-Syafi'i dan tokoh ulama lain– menetapkan bahwa penafsiran sahabat jika menyalahi makna lahiriah dari lafazh hadits tidak bisa dijadikan dalil. Orang lain dari kalangan Mujtahid tidak diwajibkan harus menyetujui penafsirannya. Adapun jika pada makna lahiriah hadits tidak ada yang menyalahi penafsirannya, misalnya lafazh tersebut *mujmal* (masih mengandung makna global), maka pena'wilan (interpretasi)nya bisa dijadikan rujukan. Dan makna hadits pun wajib diarahkan kesitu. Karena jika lafazh tersebut *mujmal*, maka tidaklah boleh mengarahkan artinya kepada sebuah makna kecuali dengan berdasarkan petunjuk (ijtihad). Hal hadits yang sama tidak boleh membatasi makna umum –menurut Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama- hanya karena berpegang kepada pendapat pribadi periwayat hadits. Bahkan lafazh tersebut harus tetap berpegang pada keumuman maknanya."

وَخَمِّرُوا الْاِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلْقًا، وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى اَلنَّاسِ بَيْتَهُمْ).

1271. Abu Bakr Umar[96] bin Sa'id Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abu Az-Zubair Al Makki dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW berkata, "*Kuncilah pintu, ikatlah ujung geriba, tutuplah wadah dan matikan lampu. Karena syetan tidak bisa membuka kunci, tidak bisa melepaskan ikatan, dan tidak bisa membuka wadah dan sesungguhnya tikus bisa membakar rumah manusia (hingga merugikan mereka).*"[97]

---

[96] Di dalam kitab asalnya tertulis, "Abu Bakar bin Umar". Ini adalah kekeliruan. Karena Abu Bakar adalah nama panggilan dari Umar. Lihat *As-Siyar* (14/290).

[97] Hadits ini *shahih*. Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/928-929) bab yang merangkum hadits tentang makanan dan minuman.

Melalui jalur periwayatan Imam Malik, Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2012) pada pembahasan minuman, bab perintah menutup wadah dan mengikat ujung gariba, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3732) pada pembahasan minuman, bab mengikat ujung gariba, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1812) pada pembahasan makanan bab hadits yang menerangkan menutup wadah dan memadamkan lampu dan api ketika hendak berangkat tidur, dan Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (Hadits no. 1221).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2012), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3410) pada pembahasan minuman, bab menutup wadah, dari Muhammad bin Ramah, ia berkata, "Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas. sanad ini dinyatakan shahih."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (3/355) dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2014). Hadits dengan jalur periwayatan Muslim ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3061) dari jalur periwayatan Al Qa'qa bin Hakim dari Jabir dengan sanad hadits di atas.

Lafazh أَوْكُوْا di*fathah*kan *hamzah*nya dan di*sukun*kan *wau*nya, maknanya adalah ikatlah. Lafazh السِقَاء –di*kasrah*kan *sin*nya– berarti gariba (wadah air yang terbuat dari kulit). Maksudnya "ikatlah ujung gariba dengan benang. الوكاء artinya benang. Pada riwayat Atha yang akan datang tertulis, "dan sebutlah nama Allah". Di dalam

Penjelasan Bahwa Perintah Melakukan Hal-Hal Tadi Harus Disertai Dengan Membaca *Bismillah*

Hadits Nomor: 1272

[١٢٧٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَائَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ).

1272. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Atha telah mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Kunci pintumu dan sebutlah nama Allah. Karena syetan tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Matikan lampumu dan sebutlah nama Allah. Ikat geribamu dan sebutlah nama Allah. Tutup*

---

kitab *Al Muwaththa`* tertulis, "وَاَكْفِئُوْا الإِنَاءَ "(balikkan wadahnya –agar isinya tumpah) atau خَمِّرُوْا الإِنَاءَ (tutuplah wadah)."Al Qadhi' Iyadh berkata, "اَكْفِئُوْا, dengan di*fathah*kan *hamzah*nya dan di*kasrah*kan *fa*nya, adalah *fi'il ruba'i*. Atau boleh juga *hamzah*nya dijadikan *hamzah washal* dan *fa*'nya dibaca *dhammah*, berarti termasuk *tsulatsi*. Kedua bacaan ini sama-sama benar. Makna lafazh ini adalah, "Balikkan dan jangan biarkan wadah itu dijilati syetan, dijilati singa dan hewan-hewan kotor menjijikkan."Lafazh غَلَقًا dan لْمِغْلاَقُ artinya benda yang mengunci pintu. Sedangkan الْفُوَيْسِقَةُ artinya tikus.

wadah-wadahmu dan sebutlah nama Allah, meskipun dengan kayu yang kamu letakkan melintang diatasnya."[98] [95:1]

---

[98] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Atha, maksudnya Atha bin Abu Rabah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 745) dari Amr bin Ali dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/319) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 131) dari Abdurrahman bin Bisyr. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Yahya bin Al Qaththan dengan sanad hadits di atas. Hadits melalui jalur periwayatan Ahmad ini diriwayatkan oleh Abu Duad di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3731) pada pembahasan minuman, bab mengikat wadah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 746) dari Ahmad bin Utsman dari Abu Ashimm dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3304) pada pembahasan penciptaan makhluk, bab sebaik-baiknya harta muslim adalah kambing yang ia gembalakan sampai puncak bukit, dan Hadits no. 5623 pada pembahasan minuman, bab menutup wadah, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2012 dan 97) pada pembahasan minuman, bab perintah menutup wadah, dari Ishaq bin Manshur dari Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas. Hadits melalui jalur periwayatan Al Bukhari ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3058).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3280) pada pembahasan penciptaan makhluk, bab sifat iblis dan bala tentaranya dari Yahya bin Ja'far dari Muhammad bin Abd Al Anshari dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/388) dari Ishaq bin 'Isa, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3316) pada pembahasan penciptaan makhluk, bab "apabila lalat jatuh diminuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah", Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3733) pada pebahasan tentang minuman, dari Musaddad, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6295) pada pembahasan permintaan izin, bab "jangan meninggalkan api di rumah saat hendak tidur", dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2857) pada pembahasan Adab (tatakrama) dari Qutaibah. Semuanya meriwayatkan hadits dari Hammad bin Zaid dari Katsir bin Syinzir dari Atha dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3316) ini diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3059).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5624) pada pembahasan minuman, bab menutup wadah, dari Musa bin Isma'il, dan Hadits no. 6296) pada pembahasan permintaan idzin, bab mengunci pintu di malam hari dari Hasan bin Abu Ibad. Keduanya meriwayatkan hadits dari Himam dari Atha dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Bahwa Perintah Melakukan Hal Hal Tadi Hanya Diberlakukan Pada Malam Hari, Bukan Siang Hari

Hadits Nomor: 1273

[١٢٧٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوْسَى عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ، إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَأَطْفِيءْ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً، وَلاَ يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تَحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ. وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلاَ تَحْتَبِ فِي الدَّارِ مُفْضِيًا.

1273. Abdullah bin Ahmad bin Musa Abdan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Ashim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami empat hal dan melarang kepada kami lima hal: jika kamu hendak tidur, kuncilah pintumu, ikatlah geribamu, tutuplah wadahmu, matikan lampumu, karena syetan tidak bisa membuka pintu, tidak bisa melepaskan ikatan dan tidak bisa membuka penutup. Sesungguhnya tikus bisa membakar rumah para penghuninya. Janganlah kamu makan dengan tangan kirimu. Janganlah kamu minum dengan tangan kirimu. Jangan

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/306), Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (Hadits no. 1234) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3060) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Atha bin Yasar dari Jabir.

berjalan dengan memakai satu sandal. Jangan menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan jangan duduk memeluk lutut di rumah dengan memakai satu pakaian (hingga kemaluannya terbuka)."[99] [95: 1]

---

[99] Para periwayat sanad hadits ini adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*. Teks hadits......لاَتَأْكُلْ بِشِمَالِكَ sampai akhir hadits diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2099 dan 73) pada pembahasan pakaian dan perhiasan, bab larangan tidur terlentang, dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/922) bab larangan makan dengan tangan kiri dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Imam Malik ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2099 dan 73) dari jalur periwayatan Al Laits dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas.

Larangan menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk memeluk lutut dengan mengenakan satu pakaian akan diuraikan oleh penulis dengan sumber dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri pada pembahasan pakaian, dan hadits Abu Hurairah pada bab pakaian yang makruh dan tidak makruh bagi orang shalat. Ibnu Atsir berkata, "Yang dimaksud dengan اشتمال الصماء pada hadits di atas adalah menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian hingga ia tidak bisa mengangkatnya ke salah satu arah dan tidak ada lubang pakaian yang menjadi tempat keluarnya tangan."Ibnu Qutaibah berkata, "Cara berpakaian seperti itu disebut الصماء (batu keras), karena pakaian seperti tadi menutupi seluruh seluruh lubang tempat keluarnya tangan dan kaki. Persis seperti batu keras yang tidak pernah belah dan pecah."Para ulama fiqh berkata, "اشتمال الصماء adalah menyelimuti tubuh dengan satu pakaian, tidak dengan pakaian lain, kemudian ia angkat pakaian itu dari salah satu sisi, lalu ia letakkan di atas bahu, hingga terbuka auratnya."

Lafazh وَلاَ تَحْتَبِ مُفْضِيًا. Yang dimaksud *ihtiba* adalah duduk di atas pinggul, dengan posisi kedua paha dan betis dipadukan ke arah perutnya, lalu dipeluk oleh kedua tangan sebagai sandarannya. Sedangkan مُفْضِيًا maksudnya hanya mengenakan satu pakaian yang menutupi tubuh, tidak pakaian yang lain. Hadits ini secara jelas terungkap maknanya pada riwayat Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2099 dan 70). Di situ dijlaskan bahwa Nabi SAW melarang seorang laki-laki duduk memeluk lutut dengan mengenakan satu pakaian hingga kemaluannya terbuka. Perbuatan ini dilarang karena dapat mengangkat pakaiannya hingga dari bawah akan terlihat auratnya, dan orang yang duduk berhadapan dengannya niscaya akan melihatnya. Adapun jika ia mengenakan celana, maka tidak ada larangan duduk dalam posisi seperti itu. Karena tidak ada alasan yang dikhawatirkan.

Penjelasan Tentang Hadits Yang Mengungkapkan Bahwa Perintah Melakukan Hal-Hal Tadi Diberlakukan Pada Malam Hari Bukan Siang Hari

Hadits Nomor: 1274

[١٢٧٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: (أَوْكُوْا الْأَسْقِيَةَ، وَغَلِّقُوْا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا، دَخَلَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ السِّقَاءَ مُوكًى شَرِبَ مِنْهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا، وَالسِّقَاءَ مُوكًى، لَمْ يَحْلُلْ وِكَاءً، وَلَمْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ لِإِنَائِهِ الَّذِي فِيهِ شَرَابُهُ مَا يُخَمِّرُهُ، فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهِ عُوْدًا).

1274. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al Hasan bin Ash-Shabbah Al Bazzar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Abdul Karim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Aqil bin Ma'qil telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ikatlah ujung geriba (wadah air). Kuncilah pintu jika kamu hendak tidur malam. Tutuplah makanan dan minuman. Karena syetan akan datang. Jika ia menemukan pintu tidak terkunci, maka ia akan masuk. Jika ia menemukan geriba tidak diikat, ia akan meminum (air) nya. Jika ia menemukan pintu terkunci dan geriba (wadah air) terikat, ia tidak akan bisa melepas ikatan dan tidak akan bisa membuka pintu yang terkunci. Jika salah seorang dari kalian*

tidak menemukan sesuatu yang menutupi wadah tempat air minumnya, maka hendaklah ia meletakkan kayu yang melintang diatasnya."[100] [95: 1]

Penjelasan Bahwa Perintah Melakukan Hal-Hal Yang Telah Kami Sebutkan Tadi Hanya Diberlakukan Pada Sebagian Malam, Tidak Seluruhnya

Hadits Nomor: 1275

[١٢٧٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلِّقُوا أَبْوَابَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً، وَلاَ يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ فَحْوَةُ الْعِشَاءِ.

1275. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Fithr bin Khalifah dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "*Kunci pintu-pintumu, ikat geriba-geribamu, tutup wadah-wadahmu, dan matikan lampu-*

---

[100] Sanad hadits ini kuat. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 133) dari Muhammad bin Yahya dari Isma'il bin Abdul Karim Ash-Shahlani dengan sanad hadits yang tertera di atas. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/140) dari jalur periwayatan Ali bin Al Mubarak Ash-Shan'ani dari Isma'il bin Abdul Karim. Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

lampumu. Karena syetan tidak bisa membuka kunci, tidak bisa melepas ikatan dan tidak bisa membuka penutup. Dan sesungguhnya tikus terkadang membakar rumah penghuninya. Laranglah binatang-binatang peliharaanmu[101] *dan keluargamu ketika matahari terbenam agar tidak bepergian ketika malam sangat gelap."*[102] [95: 1]

Penjelasan *Illat* (Alasan) Yang Menyebabkan diperintahkannya Hal Tadi pada Waktu Tersebut

Hadits Nomor: 1276

[١٢٧٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَرِقُ فِيْهَا الشَّيْطَانُ).

---

[101] Lafazh فَوَاشِ adalah jama' dari فاشية maknanya, hewan yang termasuk harta berharga dan selalu berkeliaran, seperti unta, sapi, dan kambing yang diumbar. Hewan tersebut disebut فاشية karena selalu berkeliaran dibumi. Terjadi kesalahan tulis di dalam kitab *Al Ihsan*, sehingga tertera مَوَاشِيْكُمْ. Koreksi diambil dari *At-Taqasim* (1/587).

[102] Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah*, mengomentari adanya kesalahan tulisan. Ia berkata, "Yusuf berkata kepada kami "فحوة العشاء "dan ini adalah keliru. Yang benar adalah فَجْوَةُ الْعِشَاءِ yang artinya "Malam yang sangat gelap". Pada riwayat Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2013) tertulis حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ ". Yang dimaksud فحمة العشاء adalah gelap dan pekatnya waktu 'Isya. Dan kegelapan yang terjadi antara shalat Maghrib dan Isya dibahasakan dengan فَحْمَة. Lihat kitab *Gharib Al Hadits* (1/241).

1276. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Al Hajjaj telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Habib Al Mu'allim dari Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Laranglah binatang-binatang peliharaanmu*[103] *(berkeliaran) hingga berlalunya Isya yang mencekam.*[104] *Karena sesungguhnya ini adalah saat di mana syetan sedang terbakar (semangatnya).*"[105] [95: 1]

---

[103] Terjadi kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis مَوَاشِيْكُمْ . koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'*.

[104] Di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* tertulis فَحْمَةً atau فَوْرَةً

[105] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim, selain Ibrahim bin Al Hajjaj. Ia adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 1771). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (Hadits no. 1231) dari Arim dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

14. Bab Kulit Bangkai

Hadits Nomor: 1277

[١٢٧٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخطَابِي بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِي الْكِرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: (أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ).

1277. Abdul Qadir bin Umar Al Khithabi di Bashrah telah mengabarkan kepada kami dengan hadits yang *gharib* (tanpa didukung oleh periwayat lain), ia berkata, "Bisyr bin Ali Al Kirmani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hassan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aban bin Taghlib telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hakam bin Abdurrahman bin Abu Ya'la dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, "Rasulullah SAW menulis surat kepada kami satu bulan sebelum meninggalnya, "*Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai dengan (mengambil) kulit dan urat syarafnya.*"[106] [106: 2]

---

[106] Abdullah bin Ukaim menemukan zaman Nabi SAW. Ia masuk Islam saat beliau masih hidup. Tetapi ia tidak pernah mendengar satu hadits pun dari beliau menurut Imam Al Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan penulis (Ibnu Hibban). Di dalam kitab Ats-T*siqat*, Ibnu Hibban menyebutnya sebagai periwayat yang terpercaya dari kalangan sahabat. Ia berkata, "Abdullah bin Ukaim menemui zaman Nabi, namun ia tidak mendengar satu hadits pun dari beliau."Riwayat yang akan penulis jelaskan pada Hadits no. 1279 yang menyebutkan, "Syaik kami telah memberitahukan kepada kami dari Juhainah"sangat jelas menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits ini di daerah Wasithah. Mungkin ia hadir ketika hadits ini dibacakan di hadapan para pembesar kaumnya."Sedangkan tentang nama Abdul Kabir bin Umar, Ibnu Nuqthah telah menjelaskan biografinya di dalam kitab *Al Istidrak* (1/161). Ia berkata, "Abdul Kabir bin Umar Abu Sa'id Al Khithabi Al Bashri,

meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Abbad Al Kirmani, Bisyr bin Ali Al Kirmani dan Muhammad bin Yazid Al Asfathi. Tokoh yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh Al Ashbahani dan Muhammad bin Umar bin Muslim. Gurunya, Bisyr bin Ali, biografinya telah dijelaskan oleh Al Mizzi di dalam kitab *Tahdzib Al Kamal* saat menguraikan orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Hassan bin Ibrahim. Aku sendiri tidak menemukan catatan biografinya di dalam buku-buku rujukan yang ada. Adapun para periwayat lain yang ada di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1729) pada pembahasan pakaian, bab hadits yang menerangkan kulit bangkai jika di Simak (dibersihkan), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/175) pada pembahasan cabang dan asal, bab benda yang dipakai alat penyamakan kulit-kulit bangkai, Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/121), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 2613) pada pembahasan pakaian, bab orang yang berkata, "Tidak boleh dimanfaatkan kulit atau urat saraf bangkai", Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/468), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/18) dari jalur periwayatan Al A'masy, Asy-Syaibani dan Manshur. Mereka bertiga meriwayatkan dari Al Hakam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4128), pada pembahasan pakaian, bab orang yang meriwayatkan bahwa kulit bangkai tidak bisa dimanfaatkan. Hadits dengan jalur periwayatan Abu Daud ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/15) dari Muhammad bin Isma'il, hamba sahaya Bani Hasyim, dari Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dari Khalid dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa ia dan segenap manusia bertolak ke rumah Abdullah bin Ukaim, seorang laki-laki dari Juhainah. Al Hakam berkata, "Mereka masuk, sementara aku duduk di balik pintu, mereka keluar menghampiriku, dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ukaim mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Juhainah satu bulan sebelum wafatnya, isi surat itu, *"Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai dengan mengambil kulit dan urat sarafnya."*

Abu Daud berkata, "An-Nadhr bin Syumail berkata, "Kulit yang belum diSimak dinamakan إِهَابٌ. Sedangkan kulit yang sudah diSimak dinamakan قَرْبَةٌ dan شَنٌّ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/31) dari Ibrahim bin Abu Al Abbas, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/175) dari Ali bin Hajar. Mereka berdua meriwayatkan dari Syarik dari Hilal Al Wazan dari Abdullah bin Ukaim.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*. Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim dari para syaikh Juhainah yang menjadi sumber riwayat hadits ini. Namun kandungan hadits ini tidak diamalkan oleh mayoritas ulama."

Hadits ini akan diuraikan oleh penulis pada pembahasan setelah ini yaitu (Hadits no. 1278) dari jalur periwayatan An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah dari Al Hakam, dan Hadits no. 1279 dari jalur periwayatan Al Qasim bin Mukhaimirah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari Abdullah bin Ukaim dari para Syaikh Juhainah,

Penjelasan bahwa Abdullah Bin Ukaim Menyaksikan dibacakannya Surat Rasulullah SAW untuk Penduduk Daerah Juhainah

Hadits Nomor: 1278

[١٢٧٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: (أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ).

1278. Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "An-Nadhr bin Syumail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al Hakam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan dari Abdullah bin Ukaim Al Juhani, ia berkata, "Dibacakan kepada kami surat Rasulullah SAW, dan kami sedang berada di bumi Juhainah, "*Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai dengan mengambil kulit dan urat sarafnya.*"[107] [106: 2]

---

seperti yang diutarakan At-Tirmidzi. Semua jalur periwayatan hadits ini di*takhrij* pada tempatnya masing-masing.

[107] Hadits ini *shahih*. Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, selain Abdullah bin Ukaim. Karena ia termasuk periwayat Muslim saja. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/14) dari jalur periwayatan Sa'id bin Mas'ud dari An-Nadhr bin Syumail dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1293), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 202), Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat* (6/1130), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/310 dan 311), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4127) pada pembahasan pakaian, bab orang yang meriwayatkan hadits yang isinya jangan

Penjelasan Sebuah Lafazh yang Memberi Kesan kepada Segenap Manusia bahwa Hadits Ini Mursal dan Tidak Bersambung Sanadnya

Hadits Nomor: 1279

[١٢٧٩] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَيْهِمْ: (أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ (حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ) أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ، وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيْلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيْمَانِ، وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى

---

memanfaatkan kulit bangkai, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/157) pada pembahasan cabang dan pokok, bab sesuatu yang digunakan untuk menyamak kulit bangkai, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3613), pada pembahasan pakaian, bab orang yang berkata, "Tidak boleh memanfaatkan kulit dan urat saraf bangkai", Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/14), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/468) melalui beberapa jalur dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Lihat *takhrij* pada hadits sebelumnya.

عَنْ أَبِيْهِ مَا سَمِعَ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ، وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُوْلُوْنَ ذَلِكَ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ، وَأُخْرَى مَا سَمِعَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ. وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ: (أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ) يُرِيْدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ).

1279. Al Husain bin Abdullah Al Qaththan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Shadaqah bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Qasim bin Mukhaimirah dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, Para syaikh kami telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Juhainah, "Nabi SAW menulis surat kepada mereka yang isinya, *Janganlah kalian mengambil manfaat sedikitpun dari bangkai.*[108] [106: 2]

Abu Hatim RA berkata, "Lafazh حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ memberikan kesan kepada segenap manusia bahwa hadits ini tidak bersambung sanadnya. Ini termasuk yang sering kami ungkapkan di beberapa hadits kami, "Sesungguhnya seorang sahabat terkadang menyaksikan Nabi SAW dan mendengar hadits dari beliau. Kemudian ia mendengar hadits yang sama dari orang yang lebih tinggi

[108] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat pada sanad hadits ini adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*. Para syaikh Juhainah adalah para sahabat. Jadi, tidak menjadi persoalan meskipun identitas mereka tidak diketahui.

derajatnya[109] yang mendengar dari Nabi SAW. Namun dalam waktu yang lain, ia meriwayatkan apa yang ia dengar dari orang yang lebih tinggi derajatnya. Tidakkah anda perhatikan bahwa Ibnu Umar menyaksikan langsung pertanyaan Jibril kepada Rasulullah tentang keimanan, dan ia juga mendengar itu dari Umar bin Khaththab. Dalam hal ini, satu waktu ia mengabarkan apa yang ia saksikan bersama Nabi. Namun dalam waktu yang lain ia meriwayatkan dari ayahnya apa yang ia dengar. Demikian pula halnya dengan Abdullah bin Ukaim. Ia menyaksikan langsung tulisan Rasulullah SAW pada saat tulisan itu dibacakan kepada mereka di Juhainah[110], namun ia juga mendengar para syaikh (tokoh senior) Juhainah mengatakan isi tulisan itu. Maka ia pun pada satu waktu menyampaikan apa yang ia saksikan dan pada waktu yang lain menyampaikan apa yang ia dengar. Jadi tidak ada keterputusan sanad dalam hadits ini.

Makna dari hadits Abdullah bin Ukaim yang berbunyi:

أَنْ لاَ تَسْتَنْفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

"Jangan memanfaatkan dari bangkai dengan mengambil kulit dan urat sarafnya bila belum disimak (dicuci dan dibersihkan). Dalil yang mendukung keshahihan makna di atas adalah sabda Rasulullah SAW أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ artinya, "*Kulit apa saja yang sudah disamak, maka (hukumnya) suci.*"[111].

---

[109] Lafazh خطرا pada ucapan Abu Hatim artinya kedudukan, kemuliaan dan derajat. Laki-laki yang mulia dikatakan oleh orang Arab عَظِيْمُ الْخَطَرِ (sangan mulia). Lafazh فُلاَنٌ لَيْسَ لَهُ خَطِيْرٌ berarti si fulan tidak ada tandingan dan bandingannya.

[110] Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Abdullah bin Ukaim mendengar tulisan Rasulullah yang dibacakan kepada penduduk Juhainah."Lihat *Al Muhalla* (1/120-122), *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/468 -473), dan *Talkhis Al Habir* (1/47 dan 48).

[111] Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Muslim bersama tokoh hadits lain dari hadits Ibnu Abbas. Penulis akan membahas hadits ini pada uraian Hadits no. 1287. *takhrij*nya juga akan dijelaskan disana.

Penjelasan Bolehnya Memanfaatkan Kulit Bangkai Secara Mutlak

Hadits Nomor: 1280

[١٢٨٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِزَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: (أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا) فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟ قَالَ: فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُوْنَهُ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبُعِثْتُ إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ، فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ...

1280. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Seekor domba milik istri Nabi SAW mati. Lalu Nabi SAW datang kepadanya. Kemudian ia memberitahukan (kematian dombanya) kepada beliau[112]. Beliau bersabda, "*Mengapa kalian tidak manfaatkan kulitnya?*". Ia bertanya, "Wahai Rasulullah! Bukankah itu kulit bangkai?". Ibnu Abbas berkata, "Lalu Rasulullah SAW membaca ayat قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن

---

[112] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* dengan menulis فَأَخْبَرَهُ. Koreksi diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/58).

يَكُونَ مَيْتَةً "*Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai*"(Qs. Al An'aam [6]: 145) —sampai akhir ayat—; *Sungguh, kalian tidak memakannya* (namun sekedar memanfaatkan kulitnya, *penterj*).

Ibnu Abbas berkata, "Lalu aku mengutus orang ke sana. Istri Nabi pun menguliti bangkai itu, lalu ia mengolah kulitnya menjadi sebuah geriba (wadah air)". Ibnu Abbas berkata, "Aku masih melihatnya setahun yang lalu."[113] [46: 4]

Penjelasan Bahwa Nabi SAW Hanya Membolehkan Istrinya Untuk Memanfaatkan Kulit Bangkai yang telah Kami Jelaskan

Hadits Nomor: 1281

[١٢٨١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

---

[113]Para periwayat sanad hadits di atas adalah para periwayat yang terpercaya. Tetapi pada riwayat Simak dari Ikrimah terdapat kerancuan. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/471) dari Shalih bin Abdurrahman dari Yusuf bin Adi, ia berkata, "Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami dengan sanad hadits di atas."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/379), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6686) pada pembahasan sumpah dan nadzar, bab jika bersumpah untuk tidak minum, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/173) pada pembahasan cabang, bab kulit bangkai, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/17) melalui beberapa jalur periwayatan dari Isma'il bin Abu Khalid Asy-Sya'bi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas RA dari Saudah, istri Nabi SAW, ia berkata, "Domba milik kami mati. Maka kami pun menyamak kulitnya, kemudian kami masih terus membuang kotorannya hingga kulit itu menjadi gariba.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/429) dari Ibnu Numair dari Isma'il dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Saudah, istri Nabi SAW, ia berkata, "Seekor domba milik kami mati..........."Lihat hadits setelah ini.

مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ -يَعْنِي الشَّاةَ- قَالَ: فَهَلاَّ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا قَالَ [قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، لاَ بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ) قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ.

1281. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak bin Harb, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Seekor domba milik Saudah binti Zam'ah mati. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Si fulanah —maksudnya domba— telah mati". Beliau bersabda, "*Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?*". Ia bertanya, "(apa boleh) kami mengambil kulit domba yang sudah mati?". Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah hanya berfirman:* قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا —sampai akhir ayat— *Tidak ada larangan bagi kalian untuk menyamaknya, lalu memanfaatkannya*". Ibnu Abbas berkata, "Aku pun mengirim orang ke sana. Lalu ia (Saudah) menguliti kulit bangkai tadi dan membuat geriba darinya hingga geriba itu kemudian terbakar."[114] [46: 4]

[114] Sanad hadits ini sama seperti sanad sebelumnya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 2334). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/327-328), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 11765) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/18) melalui dua jalur periwayatan dai Abu Awanah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Tentang Perintah Memanfaatkan Kulit Bangkai bila Sudah disamak

Hadits Nomor: 1282

[١٢٨٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، قَالَ: (هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟) قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا).

1282. Abdullah bin Muhammad bin Salm[115] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW melewati seekor domba yang sudah jadi bangkai, beliau bersabda, *'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?.*" Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Sungguh domba itu telah menjadi bangkai.' Beliau bersabda, *'Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya'.* "[116] [83: 1]

---

[115] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Muslim"yang benar adalah yang tertulis di atas (Salm).

[116] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/47) dari jalur periwayatan Al Walid bin Muslim dari saudaranya, Abdul Jabbar bin Muslim, dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/498) dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Malik ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/23) dengan susunan As-Sa'ati di dalam kitab *Bada'i' Al Minan*, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/327), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/172), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/210)

Penjelasan Bahwa Hal ini (Geriba) Hanya Boleh digunakan Saat Kulit Bangkai telah disamak, Bukan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1283

[١٢٨٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، مُنْذُ حِيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلاَّ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ).

1283. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Sa'id bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hajjaj telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij, ia berkata, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Atha bin Abu Rabah —sejak saat itu— telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maimunah, istri Nabi SAW telah menceritakan kepadaku bahwa domba milik mereka (mati). Lalu Nabi SAW bersabda, '*Mengapa kalian tidak menyamak kulitnya, lalu kalian manfaatkan (kulit)nya itu*'."[117] (83: 1)

Hadits ini melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 184), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/365), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4120 dan 4121), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/172) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/210 dan 211).

Mengomentari lafazh حرم An-Nawawi, di dalam kitab *Syarh Muslim*, berkata, "Kami meriwayatkannya dua cara baca: حُرُمٌ dan حَرُمَ

[117] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat sanadnya adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih* kecuali Yusuf bin Sa'id. Namun ia adalah seorang penghafal hadits yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/172) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469) dari Abu Bisyr Ar-Ruqi dari Hajjaj bin Muhammad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Syarh Muslim* (Hadits no. 364) pada pembahasan haidh, bab sucinya kulit bangkai dengan sebab di samak, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/23) dari Ahmad bin Utsman An-Naufali, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/11) dari Abu Umayyah. Keduanya dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 491), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (363 dan 102), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/172) pada pembahasan cabang dan pokok, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/211), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 11383), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/16) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Amr bin Dinar tidak tertulis di dalam kitab *Al Musnad* karya Humaidi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/380), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 188). Hadits dari riwayat dari Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/336) dan Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/119) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, "Maimunah telah mengabarkan kepadaku."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/227) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/44) dari Yahya dari Ibnu Juraij dari Atha dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/372) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469) dari jalur periwayatan Ya'qub bin Atha dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/380). Hadits melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 365) dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Abdul Malik bin Sulaiman dari Atha dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/44) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/16) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Usamah bin Zaid Al Laitsi dari Atha dengan sanad hadits di atas tanpa menyebut Maimunah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1727) pada pembahasan pakaian, bab hadits yang menerangkan kulit bangkai apabila telah disamak, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/211) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469) dari jalur periwayatan Al Laits binSa'ad dari Yazid bin Abu Hubail dari Atha dari Ibnu Abbas, tanpa menyebutkan Maimunah.

Penjelasan Tentang Bolehnya Memanfaatkan Kulit Bangkai Binatang yang Halal dengan Sebab Disembelih Bila Sudah Disamak

Hadits Nomor: 1284

[١٢٨٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا) قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا).

1284. Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ubaidillah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW menemukan seekor domba mati yang dulunya diberikan oleh hamba sahaya Maimunah dari harta sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "*Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?*". Mereka berkata, "Sesungguhnya domba itu telah menjadi bangkai."beliau bersabda, "*Sungguh, yang diharamkan hanyalah memakannya.*"[118] [106: 2]

---

[118] Sanad ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 363 dan 101) pada pembahasan haidh, bab sucinya kulit bangkai dengan disamak, dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1492) pada pembahasan zakat, bab memberi sedekah kepada hamba sahaya dari istri Nabi SAW., dari Sa'id bin Katsir bin Ufair, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/210 dan 211) dari Yunus bin Abdul A'la dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/23) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Mereka bertiga meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Bahwa Bolehnya Memanfaatkan Kulit Bangkai Hanya Berlaku Setelah Kulit itu disamak, Bukan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1285

[١٢٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: (أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوْا بِهَا؟) فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا).

1285. Abdurrahman bin Bahr Al Bazar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah, ia berkata, Rasulullah SAW melewati seekor domba dari harta sedekah yang sudah menjadi bangkai dan dulunya diberikan oleh hamba sahaya Maimunah. Beliau

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/210) dari jalur periwayatan Yahya bin Ayyub dari Yunus bin Yazid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2221) pada pembahasan jual beli, bab kulit bangkai sebelum disamak, dan Hadits no. 5531 pada pembahasan hewan sembelihan dan binatang buruan, bab kulit bangkai dari Zuhair bin Harb dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/210) dari Abu Daud Al Harrani dan Abbas Ad-Dauri. Mereka bertiga meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Shalih dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Setelah ini, penulis akan menguraikan hadits di atas dari jalur periwayatan Sufyan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5532) dari jalur periwayatan Sa'id bin Jubair dar Ibnu Abbas, tanpa menyebutkan Maimunah.

bersabda, "*Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya dan memanfaatkannya?*". Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, domba itu telah menjadi bangkai."Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya.*"[119] [106: 2]

Penjelasan Tentang Hadits yang Menunjukkan Kebolehan Memanfaatkan Kulit Bangkai, Baik Yang Halal dengan Sebab disembelih Ataupun yang Tidak, Bila Bisa disamak

Hadits Nomor: 1286

[١٢٨٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

1286. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair bin Abbad Ar-Rawasi telah mengabarkan kepada

---

[119] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Abu Umar, ia bernama Muhammad bin Yahya bin Abu Umar Al Adani. Nama panggilannya dikaitkan kepada kakeknya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/23), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/379), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 315), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/329), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 363), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4120), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/171), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no 3610), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/86), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/42), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/209), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/15), dan Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/119) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas. Penulis akan menguraikan hadits-hadits yang sama pada no 1289 melalui jalur periwayatan Abu Khaitsamah dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari ibunya[120] dari Aisyah, "Rasulullah SAW memerintahkan agar kulit bangkai diambil manfaatnya bila telah disamak."[121] [106:2]

Penjelasan Hadits Kedua yang Menunjukkan Kebolehan Memanfaatkan Semua Kulit Bangkai Bila Telah diSimak dan Memungkinkan untuk Disamak

Hadits Nomor: 1287

[١٢٨٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ

---

[120] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis, "Dari ayahnya". Ini adalah sebuah kesalahan. Lafazh yang telah ditetapkan kebenarannya "Dari ibunya"bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/227). Pencatat kitab *Al Ihsan* atau orang yang membacanya setelah ini meralat tulisan tersebut. Maka ditulislah di atas kata "Ayahnya"kata-kata "Ibunya", inilah yang benar. Riwayat An-Nasa`i juga menyebutkan, "Dari ayahnya".

[121] Zuhair bin Abbad Ar-Rawasi, ia meriwayatkan hadits dari sekumpulan ulama hadits. Muhammad bin Abdullah bin Amar dan Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahwa ia periwayat yang terpercaya. Shalih Jazarah berkata, "Ia adalah periwayat yang sangat jujur. Banyak dari kalangan periwayat yang terpercaya yang menguatkan haditsnya."Para periwayat lain —selain Zuhair— yang terdapat di dalam sanad hadits di atas adalah para periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali ibu dari Muhammad bin Abdurrahman, karena tidak ada yang menyatakannya periwayat yang terpercaya selain penulis. Tidak ada seorangpun yang meriwayatkan hadits darinya kecuali anaknya.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/498). Hadits melalui jalur periwayatan Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/23), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/43), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/386), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 191), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/73, 104, 148 dan 153), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4124), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/176), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3612), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/86), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/17). Lihat pula Hadits no. 1290.

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ).

1287. Umar bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kulit apapun yang telah disamak, maka (hukumnya) suci.*"[122] [106: 2]

---

[122] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (Hadits no. 303) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/498). Hadits melalui jalur periwayatan Malik ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/23), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/86), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469) dan *Al Musykil* (4/262).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/43), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/279 dan 280), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 366), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/46), Al Khathib di dalam kitab *Tarikh Baghdad* (10/388), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/239), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (10/218) melalui beberapa jalur periwayatan dari Zaid bin Aslam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/86 dan 256) dari jalur periwayatan Al Qa'qa' bin Hakim, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/213) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. Keduanya meriwayatkan hadits di atas dari Abdurrahman bin Wa'lah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/212 dan 2213) dari jalur periwayatan Ja'far bin Rabi'ah dan Yazid bin Abu Hubbab. Keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Al Khair dari Ibnu Wa'lah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam kitab *Tarikh Baghdad* (2/295) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Bistham bin Muslim dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Setelah ini akan dijelaskan hadits-hadits yang sama melalui jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Zaid bin Aslam dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Hadits yang Membatalkan Ucapan Orang yang Berasumsi Bahwa Hadits di Atas Tidak Pernah didengar oleh Ibnu Wa'lah dari Ibnu Abbas dan Tidak Pernah didengar Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah

Hadits Nomor: 1288

[١٢٨٨] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَعْلَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ).

1288. Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di daerah Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam telah menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Ibnu Wa'lah, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kulit apapun yang telah disamak, maka (hukumnya) suci*".[123] [106: 2]

[123] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 190), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 486), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/378), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/219, 270, 2343), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 366), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4123), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1728), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/173), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3609), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/85), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/212), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/469) dan *Musykil Al Atsar* (4/262), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 61), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/16), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/118) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Tentang Pemberitahuan Bolehnya Seseorang Memanfaatkan Kulit Binatang yang Halal karena disembelih, Bila Telah diSimak dan Telah Jadi Bangkai

Hadits Nomor: 1289

[١٢٨٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: (أَلاَ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا).

1289. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ubaidillah[124] bin Abdullah dari[125] Ibnu Abbas dari Maimunah, ia berkata, Nabi SAW melewati seekor domba yang telah jadi bangkai. Beliau bersabda, "*Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu mereka Simak dan mereka manfaatkan?*". Mereka berkata, "Sungguh, ia telah menjadi bangkai."beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya.*"[126] [10:3]

---

[124] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Abdullah"(bukan Ubaidillah). Koreksi dilakukan di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/45).

[125] Lafazh 'an tidak ada di dalam kitab *Al Ihsan*. Lalu aku tambahkan di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'*.

[126] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (haditsno 7079) dan telah dibahas pada uraian Hadits no. 1285)

Penjelasan Bahwa Memanfaatkan Kulit Bangkai Setelah diSimak Hukumnya Boleh

Hadits Nomor: 1290

[١٢٩٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طَهُوْرُهَا).

1290. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami dengan hadits *gharîb* (diriwayatkan hanya oleh seorang periwayat saja), ia berkata, Ibrahim bin Ya'qub Al Juzajani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syarik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*(Hasil) samakan kulit bangkai itu suci.*"[127] [43: 3]

[127] Para periwayat sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya selain Syarik. Ia adalah periwayat yang hafalannya buruk, namun riwayatnya diperkuat oleh yang lain. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/154 dan 155), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan - An-Nasa`i* (7/14) pada pembahasan cabang, bab bangkai, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/44) dari jalur periwayatan Husain bin Muhammad Al Marwazi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/154 dan 155) dari Hajjaj bin Muhammad dari Syarik, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/174) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/144) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syarik dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/174) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470) melalui dua jalur periwayatan dari Isra'il dari Ibrahim dari Al Aswad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470) dari jalur periwayatan Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dengan sanad hadits di atas. Derajat sanad ini adalah shahih.

Hadits Nomor: 1291

[١٢٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا، فَانْتَفَعْتِ بِهَا؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ).

1291. Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Wahab, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Katsir bin Farqad bahwa Abdullah bin Malik bin Hudzafah menceritakan kepadanya dari ibunya, Al Aliyah binti Subai' bahwa ia berkata, Aku memiliki seekor kambing di Uhud, lalu kambing itu mati, kemudian aku masuk ke rumah Maimunah dan menceritakan kejadian ini kepadanya. Maimunah berkata kepadaku, "Seandainya saja kamu ambil kulitnya, lalu kamu manfaatkan."Aku bertanya, "Apakah itu halal?". Ia

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470) dari jalur periwayatan Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Al A'masy. Ia berkata, "Para sahabat telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Aisyah."

Hadits ini diriwayatkan oleh *Ath-Thabrani* di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shagir* (1/189 dan 190) dari jalur periwayatan Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dair Aisyah.

menjawab, "Iya, Rasulullah SAW pernah melewati sekelompok laki-laki dari Quraisy yang sedang menyeret domba milik mereka yang ukurannya seperti keledai. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "*Seandainya kalian mengambil kulitnya.*"Mereka berkata, "Sungguh, ia telah menjadi bangkai."Rasulullah SAW bersabda, "*Ia bisa dibersihkan dengan air dan daun akasia.*"[128] [46: 3]

---

[128] Abdullah bin Malik bin Hudzafah, tidak ada yang mengatakannya periwayat yang terpercaya selain penulis. Ibunya, Al Aliyah, adalah seorang penduduk Madinah berasal dari kalangan tabi'in terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4126), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/174-175), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/471), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/45), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/9) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/334) dari jalur periwayatan Rusydain bin Sa'ad dari Amr bin Al Harits dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/470) dari jalur periwayatan Al Laits dari Katsir bin Farqad dengan sanad hadits di atas.

الْقَرَظ –dengan difathahkan huruf *qaf* dan *ra*– artinya daun akasia.

15. Bab Sisa Air dalam Bejana

Penjelasan tentang Bolehnya Seorang Memuntahkan (air) ke Suatu Wadah yang Ia Ambil Airnya

Hadits Nomor: 1292

[١٢٩٢] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ فِي بِئْرٍ فِي دَارِهِمْ.

1292. Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi', "Rasulullah SAW menyimpan air muntahan dari mulut yang beliau muntahkan dari sebuah timba di sumur yang berada di rumah mereka."[129] [1: 4]

---

[129] Ibnu Abu As-Siri, ia adalah Muhammad bin Al Mutawakkil bin Al Asqalani. Ibnu Ma'in menyatakannya sebagai periwayat yang terpercaya. Penulis berkata, "Ia termasuk penghafal hadits. Abu Hatim menilainya lunak, dan Ibnu Adi menilainya lemah, karena banyak kesalahan hafalan. Imam Ahmad menguatkan riwayatnya. Ia meriwayatkan haditsnya di dalam kitab *Al Musnad* (5/429) dari Abdurrazzaq dengan sanad hadits di atas."Para periwayat lain yang termasuk dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 839) pada pembahasan adzan, dan Hadits no. 6422 bab kehalusan budi pekerti, bab amal yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 1108) dari Ma'mar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/427), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 77) pada pembahasan ilmu, bab kapan penyimakan hadits anak kecil bisa diterima, Hadits no. 189 pada pembahasan wudhu, bab menggunakan sisa air wudhu manusia, Hadits no. 1185

Penjelasan Tentang Hadits Yang Membatalkan Ucapan Orang Yang Berasumsi Bahwa Bekas Mulut Wanita Haidh Hukumnya Najis

Hadits Nomor: 1293

[١٢٩٣] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الإِنَاءَ عَلَى فِيَّ، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

1293. Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Mis'ar dan Sufyan dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Aku menaruh mulutku pada sebuah tempat air, saat itu aku sedang haidh. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi SAW Beliau pun menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku. Lalu aku mengambil tulang yang sebagian besar dagingnya telah dimakan. Saat itu aku sedang haidh. Kemudian aku memberikannya kepada beliau, lalu beliau menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku."[130] [1: 4]

---

pada pembahasan doa, bab doa untuk anak kecil supaya mendapatkan berkah, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (1/456, 33 dan 265) pada pembahasan masjid, bab bolehnya tertinggal shalat berjama'ah karena udzur, An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* seperti dalam *Tuhfah Al Asyraf* (8/364), dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 457) pada pembahasan masjid, bab masjid di dalam perkampungan, melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

[130]Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/192 dan 210), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no.

Penjelasan tentang Perintah Membasuh Wadah yang dijilat Anjing dengan Jumlah Basuhan Tertentu

Hadits Nomor: 1294

[١٢٩٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوْسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ).

---

300) pada pembahasan haidh, bab wanita haidh memandikan kepala suaminya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/149) pada pembahasan bersuci, bab memanfaatkan air sisa wanita haidh, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 321) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 110) melalui beberapa jalur periwayatan dari Waki' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 110) dari Yusuf bin Musa dari Jarir dari Mis'ar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 388), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1514), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/62 dan 214), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 259), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 643), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/190), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/26) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Miqdam bin Syuraih dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/46), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 166) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/149) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dari Mis'ar dari Al Miqdam bin Syuraih. Penulis akan menguraikan kembali hadits ini pada Hadits no. 1360 dari jalur periwayatan Yazid bin Harun dari Mis'ar dengan sanad hadits di atas.

لَعَرْقٌ dibaca *fathah* huruf *'ain*nya dan *sukun* huruf *ra*-nya. Maknanya tulang yang sebagian besar dagingnya sudah diambil dan yang tersisa hanya sedikit. Bentuk *jama'*nya adalah عُرَاقٌ. Dikatakan عَرَقْتُ الْعَظْمَ وَاعْتَرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ artinya Aku mengambil daging dari tulang dengan gigi-gigiku.

1294. Abdullah bin Ahmad bin Musa di Askar Mukram telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uqbah bin Mukram Al Ammi[131] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Bukair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila anjing menjilati wadah salah satu dari kalian, maka basuhlah ia sebanyak tujuh kali.*"[132] [43: 3]

---

[131] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menuliskan "Al Qummi". Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/141). Al Ammi dihubungkan dengan Al Amm, nama sebuah marga (clan) dari daerah Tamim, sebagaimana keterangan yang tertulis di dalam kitab *Al Ansab* (9/62).

[132] Sanad hadits ini kuat. Para periwayat yang tergabung di dalam sanadnya adalah para periwayat Imam Muslim. Abu Az-Zinad, ia bernama Abdullah bin Dzakwan. Sedangkan Al A'raj, adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/34) pada pembahasan bersuci, bab lengkap tentang wudhu, dari Abu Az-Zinad dengan sanad hadits di atas. Hadits melalui jalur periwayatan Malik ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/21), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/460), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 172) pada pembahasan wudhu, bab air yang digunakan mencuci rambut manusia, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 279 dan 90) pada pembahasan bersuci, bab hukum jilatan anjing, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/52) pada pembahasan bersuci, bab bekas minum anjing, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 364), pada pembahasan bersuci, bab membasuh wadah yang dijilat anjing, Abu Awwanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/207), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 50), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 288) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/240).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/65) melalui beberapa jalur periwayatan dari Isma'il bin Ayyasy dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/245), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 52) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/207) dari jalur periwayatan Sufyan dari Abu Az-Zinad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 96). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 335). Hadits melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/272). Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/52) dari jalur periwayatan Hajjaj. Keduanya dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Tsabit bin Iyadh dari Abu Hurairah.

Penjelasan Hadits yang Menunjukkan Najisnya[133] Benda di dalam Wadah Setelah dijilat Anjing

Hadits Nomor: 1295

[١٢٩٥] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ).

1295. Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Yang dapat mensucikan*[134] *wadah salah satu dari kalian bila dijilat anjing, adalah dibasuh sebanyak tujuh kali.*"[135] [43: 3]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/360 dan 482) melalui dua jalur periwayatan dari Fulaih bin Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/398) dari Sulaiman dari Isma'il dari Atabah bin Muslim dari Ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/177) pada pembahasan air, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/65), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/241) dari jalur periwayatan Qatadah dari Khalas dari Abu Hurairah.

Hadits ini melalui beberapa jalur periwayaan dari Abu Hurairah akan diuraikan pada tiga riwayat yang akan datang dengan penjelasan *takhrij* pada tempatnya.

[133] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* dengan menulis يجاب . Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/141).

[134] اَلطَّهُوْرُ dibaca *fathah* huruf *tha*-nya artinya yang mensucikan. Jika dibaca *dhammah* huruf *tha*-nya, berarti perbuatan mensucikan. Yang dimaksud disini adalah makna yang awal. Maka maknanya berarti "yang dapat mensucikan wadah".

[135] Hadits ini *shahih*. Ibnu Abu As-Siri, meskipun dinilai negatif, namun riwayatnya diperkuat oleh periwayat lain. Para periwayat lain di dalam sanad hadits

Penjelasan Hadits yang Membatalkan Ucapan Orang yang Berasumsi bahwa Apa yang Ada di dalam Wadah Bekas Jilatan Anjing Hukumnya adalah Suci, Tidak Najis, dan Dapat Dimanfaatkan

Hadits Nomor: 1296

[١٢٩٦] أَخْبَرَنَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ).

1296. Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Khalil telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mushir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Shalih dan Abu Razin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila anjing menjilati wadah salah satu di antara kalian, maka tumpahkanlah isinya, kemudian basuhlah wadah itu*[136] *sebanyak tujuh kali.*'"[137] [43: 3]

---

ini sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 329). Hadits dengan jalur periwayatan Abdurrazzaq ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/314), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 279) (92), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/240) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205).

[136] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis لِيَغْسِلْ. Lafazh yang tertulis pada hadits di atas bersumber dari kitab *At-Taqasim* (3/142).

[137] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. Abu Shalih, ia adalah Dzakwan As-Samman Al Madani. Sedangkan Abu Ruzain, ia adalah Mas'ud bin Malik Al Asadi. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 98).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/64), dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 51) dari jalur periwayatan Muhammad bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Bahwa Seseorang, Ketika Membasuh Wadah karena Terkena Jilatan Anjing, diperintahkan Agar Ia Menjadikan Basuhan Pertama dengan Debu

Hadits Nomor: 1297

[١٢٩٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 279) pada pembahsan bersuci, bab hukum jilatan anjing, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/53) pada pembahasan bersuci, perintah menumpahkan isi wadah bila dijilat anjing, dan kitab hadits yang sama (1/176) pada pembahasan air, bab bekas mulut anjing, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/239) dari Ali bin Hajar, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/207) dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhammad Al Kirmani. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Ali bin Mushir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/235 dan 424) dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/63) dari jalur periwayatan Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/43) dari Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Shalih saja (tanpa Abu Ruzain) dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/480) dari Muhammad bin Ja'far, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21) dari jalur periwayatan Abdul Wahab bin Atha. Keduanya dari Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/173) dari Abu Mu'awwiyah dari Al A'masy dari Abu Razin dari Abu Hurairah. Hadits melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 363) bab membasuh wadah karena jilatan anjing.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21) dari jalur periwayatan Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/93) dari jalur periwayatan Abdurrahman Ar-Ru'asi, dan kitab hadits yang sama (2/61) dari jalur periwayatan Aban bin Taghlib. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Al A'masy dari Abu Razin dengan sanad hadits di atas.

هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ).

1297. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Yang mensucikan wadah salah satu dari kalian jika dijilat anjing, adalah membasuhnya sebanyak tujuh kali. Basuhan pertamanya dengan debu*'."[138] [43: 3]

---

[138] Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Khaitsamah, ia adalah Zuhair bin Harb. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 279 dan 91) pada pembahasan bersuci, bab hukum jilatan anjing, dari Abu Khaitsamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/173), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/427), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/240) dari jalur periwayatan Isma'il bin Ibrahim bin Ulayyah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 95). Hadits dengan jalur periwayatan Ahmad ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/240).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 330). Melalui jalur periwayatannya, Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/207) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Shadaqah dan Za`idah. Semuanya meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Hassan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/21). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/208), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/241), Abu Na'im di dalam kitab *Hilyah Al Auliya* (/158) dari Sufyan bin Uyainah, Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 331). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/208) dari Ma'mar, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 72), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 91) bab hadits yang menerangkan bekas mulut anjing, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21) dari jalur periwayatan Mu'tamir bin Sulaiman, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/489) dari Muhammad bin Ja'far dari Sa'id, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 72), dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/64) dari jalur periwayatan

Penjelasan Bahwa disunahkan Bagi Seseorang, Ketika Membasuh Wadah yang Terkena Jilatan Anjing, Melumuri Wadah dengan Debu Pada Basuhan kedelapan

Hadits Nomor: 1298

[١٢٩٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا

Hammad bin Zaid. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 73). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/241) dari Musa bin Isma'il dari Aban, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/177 dan 178) pada pembahasan air, bab melumpuri wadah dengan debu karena terkena jilatan anjing, dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21) dari jalur periwayatan Abdul Wahab bin Atha dari Sa'id. Keduanya meriwayatkan hadits dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/64), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21) dan *Musykil Al Atsar* (3/267) dari jalur periwayatan Abu Ashim dari Qurrah bin Khalid dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (11/109) dari jalur periwayatan Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dai Abu Hurairah.

Hadits-hadits yang sama melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Hurairah telah dijelaskan pada tiga riwayat sebelumnya.

Para periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Sirin mengalami perbedaan versi dalam membahas kapan dilakukan basuhan dengan debu. Sebagian mereka menyebutkan: أُوْلاَهُنَّ basuhan pertama. Sebagian yang lain menyebutkan إِحْدَاهُنَّ (salah satu basuhan, tanpa ditentukan urutan basuhannya). Dan sebagian lain menyebutkan السَّابِعَةُ (pada basuhan ketujuh). Kompromi antara berbagai versi riwayat ini bisa Anda baca di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/275).

الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ).

1298. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Abu At-Tayyah, ia berkata, Aku mendengar sebuah hadits dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila anjing menjilati wadah, maka basuhlah wadah itu sebanyak tujuh kali. Dan lumuri dengan debu pada basuhan ke delapan.*"[139] [43: 3]

---

[139] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani Al Bishri. Ia merupakan periwayat yang terpercaya. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Para periwayat lain di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ath-Thayyah, namanya adalah Yazid bin Humaid Adh-Dhib'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/54) pada pembahasan bersuci, dan kitab hadits yang sama (1/177) pada pembahasan air, bab melumuri wadah dengan debu karena jilatan anjing, dari Muhammad bin Abdul A'la dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 280) pada pembahasan bersuci, bab hukum jilatan anjing, dari Yahya bin Habib dari Al Haritsi dari Khalid bin Harits dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/174), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/86 dan 5/56), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 280), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 74), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/177), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 365), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/188), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/65), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/208), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/33), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2781), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/241-242) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan Hadits yang Menunjukkan bahwa Air Bekas Mulut Binatang Buas Semuanya Suci

Hadits Nomor: 1299

[١٢٩٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ [ابْنِ] أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى أَبُوقَتَادَةَ الْإِنَاءَ فَشَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَ الطَّوَّافَاتِ).

1299. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Humaidah binti Ubaid[140] bin Rifa'ah dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, istri dari (Ibnu)[141] Abu Qatadah, Abu Qatadah masuk ke rumahnya. Lalu Kabsyah menuangkan air wudhu untuknya (ke dalam wadah). Maka datanglah seekor kucing yang ingin meminumnya. Lalu Abu

---

[140] Terdapat kekeliruan pada kitab *Al Ihsan* yang menulis Humaid bin Ubaid. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/266).

[141] Lafazh Ibnu (putera dari Abu Qatadah) merupakan penambahan dari kitab *Al Muwaththa'* dan dari semua periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari kitab tersebut. Putera Abu Qatadah adalah Abdullah bin Abu Qatadah Al Anshari Al Madani, ia seorang terpercaya dan termasuk generasi tabi'in yang wafat pada tahun 95 H. Pada riwayat Ibnu Mubarak dari Malik disebutkan, "Kabsyah adalah istri dari Abu Qatadah –seperti yang ditulis oleh Ibnu Hibban disini dan di dalam kitab Ats-Tsiqat (3/357)- ". Ibnu Abdul Barr, di dalam kitab *At-Tamhid* (1/319) berkata, "Ini adalah kekeliruan darinya. Yang benar, ia adalah istri dari anak Abu Qatadah."Lihat *At-Tahdzib* dan *Al Ishabah* (4/383).

Qatadah[142] memiringkan wadah dan kucingpun meminumnya. Kabsyah berkata, "Abu Qatadah memandangiku saat aku memperhatikan (perbuatan) nya. Lalu ia bertanya, "Apakah kamu merasa aneh wahai putri saudaraku?". Aku menjawab, "Ya."Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh, ia (kucing) tidaklah najis. Ia termasuk makhluk laki-laki dan makhluk perempuan yang selalu mengelilingi kalian.*"[143] [66: 3]

---

[142] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* yang menuliskan "Daud". Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/269).

[143] Humaidah; ada dua orang yang meriwayatkan hadits darinya. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (6/250). Kabsyah; penulis mengkategorikannya sebagai sahabat Nabi, seperti yang ia jelaskan di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (3/357). Pengkategorian ini diikuti oleh Al Mustaghfiri, Az-Zubair bin Bakar dan Abu Musa Al Madini, seperti yang tertulis di dalam kitab *Al Ishabah* (4/383) dan *At-Tahdzib* (12/447). Para periwayat lain di dalam sanad ini adalah para periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 75) pada pembahasan bersuci, bab air bekas minum kucing, dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/22-23) pada pembahasan bersuci. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/21 dan 22), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 353), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/31), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/303 dan 309), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1092), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/55 dan 178), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 367), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/187-188), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/18), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 60), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/245), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 286), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/160) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 104). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* dan termasuk yang dishahihkan oleh Imam Malik. Ia menjadikan hadits ini sebagai pegangan di dalam kitab *Al Muwaththa`*."Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Bukhari, Al Aqili, dan Ad-Daruquthni, seperti yang terdapat di dalam kitab *At-Talkhish* (1/41). Hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al Majmu'* (1/171). Dari Al Baihaqi terdapat sebuah kutipan bahwa ia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan lain dan diperkuat oleh riwayat lain, hingga kedudukannya kuat."Lihat *At-Talkhish Al Habir* (1/41-42) dan *Nashb Ar-Rayah* (1/133-134).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/32) dari Waki' dari Hisyam bin Urwah dan Ali bin Mubarak dari Ishaq bin

16. Bab *Tayammum*

Hadits Nomor: 1300

[١٣٠٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ

Abdullah bin Abu Thalhah dari istri Abdullah bin Abu Qatadah dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Kucing termasuk makhluk laki-laki dan makhluk perempuan yang selalu mengelilingi kalian.*"

Lafazh فَأَصْغَى maknanya ia memiringkan wadah agar memudahkan kucing untuk meminumnya. Lafazh إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ :dibaca *fathah huruf jim*nya, seperti yang diharakati oleh An-Nawawi, Ibnu Daqiq Al Id, Ibnu Sayyid An-Nas, dan lain-lain. Lafazh نَجَسٌ artinya "yang najis". Lafazh ini merupakan sifat dari *mashdar* (lafazh نَجَاسَةٌ) yang dibaca sama, baik pada saat *mudzakkar* atau pun *mu'annats*.

Ibnu Abdul Barr, di dalam kitab *At-Tamhid* (1/319) berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hadits dari seorang, baik laki-laki ataupun wanita, sama ditinjau dari segi aspek hukumnya. Yang harus diperhatikan (dalam menentukan diterima dan tidaknya hadits adalah kemampuan hafalan, kecerdasan, dan kesalihan periwayatnya. Ini adalah keputusan yang tidak diperselisihkan di antara fakar *atsar* (hadits atau ucapan sahabat). Hadits ini juga mengandung kebolehan memelihara kucing. Sesuatu yang boleh dipelihara untuk diambil manfaatnya berarti boleh dijual dan dimakan uangnya, kecuali bila ada dalil yang mengecualikan hukum tadi. Pada kondisi ini, hukum tersebut keluar dari kaidah asalnya. Hadits ini menunjukkan bahwa kucing tidak menyebabkan air yang ia minum menjadi najis. Air bekas minum kucing hukumnya suci. Ini adalah pendapat Malik dan murid-murinya, Asy-Syafi'i dan murid-muridnya, Al Auza'i, Al Qadhi Abu Yusuf, Al Hasan bin Shalih bin Hayy, dan segenap ahli fatwa dari kalangan ulama ahli hadits dan ahli Ar-Ra*'yi* dari berbagai daerah secara keseluruhan. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa air bekas minum hewan yang boleh kita pelihara, hukumnya ditetapkan suci. Karena ia termasuk makhluk yang mengitari kita. Arti dari الطَّوَّافِيْنَ adalah makhluk (orang) yang selalu memasuki rumah kita dan berbaur menyatu dengan kita. Di antara penggunaan arti ini adalah firman Allah SWT saat menjelaskan "anak-anak".

Yaitu Firman Allah: طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "*Mereka keluar masuk melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain).*"(Qs. An-Nuur [24]: 58).

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا).

قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ -وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ- مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

1300. Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwa ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan beliau. Hingga ketika kami berada didaerah Al Baida atau Dzat Al Jaisy, kalung milikku putus. Maka Rasulullah SAW berhenti untuk mencarinya. Para sahabat pun ikut berhenti dan mencarinya bersama beliau. Saat itu mereka tidak membawa air dan tidak memiliki air sama sekali. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berkata, "Tidakkah

engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia telah membuat Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti, padahal mereka semua tidak memiliki air sedikit pun."Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq datang saat Rasulullah SAW sedang tidur dipangkuanku, ia berkata, "Engkau telah menahan Rasulullah SAW dan para sahabat, padahal mereka sama sekali tidak memiliki air. Abu Bakar memarahiku dan mengatakan sesuatu yang telah Allah kehendaki untuk ia katakan, lalu memukul lambungku dengan tangannya. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah SAW di atas pahaku. Beliau tidur sampai pagi hari tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum dan mereka pun bertayammum."[144]. Kemudian mereka pun ber*tayammum*."

---

[144] Yaitu firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 6) sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Bukhari pada riwayat hadits dari jalur periwayatan Amr bin Al Harits no 4608. Ibnu Al Arabi dan ulama lain ragu-ragu dalam menentukan ayat antara ayat An-Nisaa` dan Al Maa`idah. Lihat *Fath Al Bari* (1/434).

Ucapan فَتَيَمَّمُوْا, bisa jadi merupakan berita tentang perbuatan sahabat, yang berarti, semua manusia ber*tayammum* setelah turun ayat tadi. Bisa juga merupakan berita tentang potongan ayat: yaitu perintah yang tersurat di dalam firman Allah SWT فتيمّموا صعيدا طيبا, dan menjadi *athaf bayan* atau *badal* dari lafazh اية التيمم.

Sehubungan dengan kejadian itu, Usaid bin Hudhair —salah seorang pemimpin— berkata, "Itu bukanlah berkah yang pertama bagimu, wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata, "Kemudian kami mencari unta yang aku kendarai sebelumnya dan kami menemukan kalung itu di bawahnya."[145] [30: 1]

---

[145] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/302) dari Muhammad bin Isma'il As-Salami dari Al Qa'nabi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan riwayat Al Qa'nabi halaman 68 (penerbit Dar Asy-Syuruq dengan tahqiq Abdul Hafizh Manshur). Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/43 dan 44 dengan susunan As-Sa'ati), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 880), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 334) pada pembahasan *tayammum*, bab firman Allah فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, kitab hadits yang sama (Hadits no. 3672) pada pembahasan keutamaan sahabat, Hadits no. 4607 pada pembahasan tafsir, bab فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, Hadits no. 5250 pada pembahasan nikah, bab ucapan sorang laki-laki terhadap sahabatnya, "Apakah kalian telah melangsungkan pernikahan semalam?", Hadits no. 6844 pada pembahasan *Hudud* (sangsi), bab orang yang mengajari sopan santun kepada keluarganya atau orang lain yang bukan penguasa, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 367) pada pembahasan haidh, bab *tayammum*, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/163-164) pada pembahasan bersuci, bab permulaan *tayammum*, Al Wahidi di dalam kitab *Asbab An-Nuzul* (hal 113), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 262), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/223-224), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 307).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 4608) pada pembahasan tafsir, Bab فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, dan Hadits no. 6845 pada pembahasan *hudud* (sangsi), bab orang yang mengajarkan tatakrama kepada keluarganya, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/223), dan Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (Hadits no. 9641) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Amr bin Al Harits dari Abdurrahman bin Qasim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini akan kembali diuraikan pada Hadits no. 1709 dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. *Takhrij* hadits melalui jalur periwayatan Hisyam akan dijelaskan disana.

البيداء adalah Dzul Hulaifah, dekat dengan Madinah dari jalur Mekkah. ذات الجيش, daerah disebelah Dzul Hulaifah.

Penjelasan bahwa *Tayammum* dengan Celak Mata, Garam, dan Sejenisnya Tanpa Menggunakan Debu adalah Tidak Boleh

Hadits Nomor: 1301

[١٣٠١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَإِنَّا سِرْنَا لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، -وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ،- وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا- فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ. وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ -ثُمَّ فُلاَنٌ- ثُمَّ فُلاَنٌ وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ، وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ- ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوْقِظْهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لِأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا

Ucapan وَجَعَلَ يَطْعُنُ فِيْ خَاصِرَتِي, lafazh يَطْعُنُ, dibaca *dhammah* huruf 'ainnya. Demikian pula semua lafazh yang artinya hidup. Adapun secara makna, maka dikatakan يَطْعَنُ dengan dibaca *fathah* huruf *'ain*nya. Al Aini di dalam kitab *Al Umdah* (4/4) berkata, "Bacaan ini (*fathah* huruf *'ain*nya) adalah yang mansyhur pada keduanya (lafazh يطعن dan lafazh yang maknanya hidup). Ada yang meriwayatkan dibaca *fathah* pada keduanya. Ini adalah keterangan di dalam kitab *Al Mathali'*. Sedangkan penulis kitab *Al Jami'* meriwayatkan bacaan *dhammah* pada keduanya.

Ucapan periwayat وهو احدالنقباء. Lafazh النقباء adalah *jama'* (lafazh plural) dari نقيب yang berarti pemimpin jama'ah yang menjadi rujukan urusan mereka. Usaid bin Hudhair, ia bernama lengkap Usaid bin Hudhair bin Simak bin 'Utaik Al Anshari Al Ausi Al Asyhuli, salah seorang pemimpin suku yang 12 pada malam Aqabah kedua. Ia masuk Islam lebih awal atas ajakan Mush'ab bin Umair. Setelah masuk Islam ia termasuk tokoh cendikia kalangan terkemuka dan memiliki pemikiran brilian. Ia wafat pada tahun 20 H dan dikubur di Baqi'. Biografinya tercantum di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* (1/74).

يُحَدِّثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلاً جَلِيدًا. قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوُا الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ ضَيْرَ -أَوْ لاَ يَضِيرُ- ارْتَحِلُوا).

فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ). ثُمَّ سَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ، قَالَ: فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا -وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ، وَنَسِيَهُ عَوْفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: (اذْهَبَا فَابْتَغِيَا لَنَا الْمَاءَ) فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ، مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالاَ لَهَا، أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ. قَالَ: فَقَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ؟ قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي إِذًا. فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا واسْقُوا، قَالَ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ

آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: (اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) قَالَ: وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لَنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا). قَالَ: فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيْرًا، وَجَعَلُوْهُ فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعْلَمِيْنَ أَنَّا وَاللهِ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ سَقَانَا).

قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ؟ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلاَنِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، الَّذِي قَدْ كَانَ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ، حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيْهِ. فَقَالَتْ لِقَوْمِهَا: واللهِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلاَمِ.

1301. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Auf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Raja' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Imran bin Hushain telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Kami berada dalam perjalanan malam hari bersama Rasulullah SAW hingga ketika pada ujung malam, kami tidur, di

mana tidak ada tidur di akhir malam yang lebih enak daripada dalam perjalanan, tidak ada yang membangunkan kami kecuali sinar matahari dan orang yang paling dahulu bangun adalah Fulan, kemudian Fulan, kemudian Fulan[146] -Abu Raja' (periwayat hadits ini) menyebut nama-nama mereka, sedangkan Auf (murid Abu Raja`) lupa terhadap nama-nama mereka —kemudian Umar bin Al Khaththab sebagai orang keempat yang bangun, sedangkan Nabi Muhammad saw apabila beliau tidur, maka kami tidak membangunkannya hingga beliau bangun sendiri, karena kami tidak mengetahui apa yang terjadi dengan beliau dalam tidurnya.

Imran berkata, "Maka ketika Umar RA bangun dan melihat apa yang terjadi pada orang-orang disekelilingnya, sedangkan ia adalah seorang yang suaranya sangat keras[147] dan kuat badannya, ia bertakbir dan mengeraskan suara takbirnya. Ia terus-menerus bertakbir dengan suara keras hingga Rasulullah saw terbangun karena suaranya. Setelah beliau bangun, mereka mengadukan kepada beliau tentang apa yang mereka alami. Beliau menjawab, *"Tidak membahayakan[148]. lanjutkan*

---

[146] Imam Al Bukhari, di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3571) pada pembahasan ciri-ciri kenabian dari jalur periwayatan Salm bin Zurair dari Abu Raja, berkata, "Orang yang pertama kali terbangun adalah Abu Bakar."Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/449) berkata, "Sepertinya *–wallahu a'lam–* orang kedua yang terbangun adalah Imran, periwayat kisah ini. Karena dari selintas ucapannya mengesankan bahwa ia menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin ia menyaksikannya kecuali setelah ia terbangun. Sepertinya orang ketiga yang bangun adalah orang yang menyertai Imran dalam meriwayatkan kisah khusus ini."Di dalam kitab *Al Mu'jam* karya Ath-Thabrani dari riwayat Amr bin Umayah disebutkan, "Orang yang memberitahukan kisah ini berkata, "Tidak ada yang membangunkan aku kecuali panas matahari. Aku pun mendatangi orang terdekat dari segolongan manusia yang tertidur. Aku bangunkan ia, lalu sebagian manusia membangunkan yang lain."

[147] Lafazh اجوف artinya suaranya keras. Suara itu keluar dari mulutnya dengan kuat. Sedangkan جليد diambil dari جلادة yang artinya yang kokoh dan tangguh.

[148] Lafazh لاَضَيْرَ maknanya لاَضَرَرَ (tidak membahayakan). Ucapan أَوْلاَيَضِيْرُ adalah cerminan keragu-raguan dari 'Auf. Hal ini dijelaskan oleh Al Baihaqi di dalam riwayatnya. Di dalam kitab *Al Mustakhraj,* Abu Na'im meriwayatkan lafazh لاَيَسُوْءُ

perjalanan". Lalu beliau berjalan tidak jauh. Kemudian beliau turun, meminta air dan berwudhu. Lalu dikumandangkan adzan shalat, dan beliau melaksanakan shalat bersama para sahabat. Ketika beliau berpaling dari shalat, tiba-tiba beliau mendapatkan seorang laki-laki yang sedang menyendiri dan tidak shalat bersama para sahabat. Beliau bertanya, *"Wahai fulan! Apa yang menghalangimu melaksanakan shalat bersama manusia?"*. Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah! Aku terkena junub dan tidak mendapatkan air". Rasulullah SAW bersabda, *"Pergunakanlah debu (untuk tayammum), karena sesungguhnya hal itu cukup bagimu."*Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Para sahabat mengeluh kehausan kepada beliau. Lalu beliau turun dan memanggil si fulan —Abu Raja\` menyebutkan namanya, namun Auf lupa— dan memanggil Ali RA. Beliau bersabda, *"Pergilah kalian berdua dan carikan air untuk kami."*Kemudian mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berada di antara dua geriba (wadah air) besar[149] atau dua sathîhah yang memuat air dan ditaruh di atas unta miliknya. Mereka berdua bertanya kepadanya, "Dimanakah ada air?". Ia lalu berkata, "Tidak ada air sama sekali."Kami bertanya, "Berapa jarak antara keluargamu dan air?") Ia menjawab, "Kemarin, aku berjanji untuk mendapatkan air saat ini, sedangkan orang-orang lelaki kami pergi dari kampung."Keduanya berkata, "Kalau demikian, berangkatlah!"Ia bertanya, "Kemana?". Keduanya menjawab, "Kepada Rasulullah SAW"Ia menjawab, "Kepada orang yang dikatakan *Ash-Shabi*[150]

وَلَايَضِيْرُ (tidak buruk dan tidak membahayakan). Hadits ini mengandung sebuah pelipur lara terhadap hati para sahabat yang dihantui rasa bersalah karena tidak melaksanakan shalat pada waktunya, dengan menyatakan bahwa mereka tidak berdosa bila tidak sengaja melakukannya.

[149] Lafazh المزادة artinya geriba besar yang dilapisi oleh kulit lain di atas kulit aslinya. Ia juga dinamakan *Ash-Sathihah.*

[150] Lafadz الصَّابِيْ tanpa hamzah berarti orang yang condong. Satu riwayat menggunakan hamzah, dibaca الصَّابِئُ, diambil dari صَبَاءً صُبُوْءً yang berarti keluar dari

(keluar dari agamanya)?". Dua orang itu menjawab, "Dialah orang yang kamu maksudkan, maka berangkatlah!". Lalu kedua sahabat tersebut membawanya kepada Rasulullah saw dan menceritakan pembicaraan itu kepada beliau.

Imran melanjutkan perkataannya, "Kemudian mereka menurunkan wanita tadi dari untanya, dan Rasulullah membawa wadah air, kemudian beliau menuangkan air ke dalamnya dari mulut tempat air dan menegakkan mulut-mulutnya dan melepaskan lobang air (bagian bawahnya). Lalu beliau memanggil para sahabat agar mengambil air dan minum. Maka para sahabat pun minum dan mengambil air sepuasnya. Kemudian beliau memberikan wadah air kepada orang yang junub. Beliau bersabda, "*Pergilah, dan isilah wadah air itu dengan air.*"Wanita itu berdiri memperhatikan apa yang mereka lakukan dengan airnya. Demi Allah, Sungguh geriba itu telah terkuras airnya pada saat dipindahkan dari tempatnya. Namun sesungguhnya diperlihatkan kepada kami bahwa geriba itu kini airnya lebih penuh daripada saat pertama kali diisi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Kumpulkan makanan untuk wanita ini!"*.

Mereka lalu mengumpulkan kurma (yang disimpan sebagai makanan), tepung, dan tepung gandum untuk wanita tadi, hingga terkumpullah makanan yang cukup banyak untuknya dan mereka mengikat makanan di dalam kain, memanggulnya keatas untanya, dan mereka letakkan kain itu di depannya. Beliau bersabda kepadanya, *"Engkau tahu bahwa Demi Allah kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah-lah yang memberi kami minum.*"Wanita itu lalu datang kepada keluarganya yang ia tinggal cukup lama. Mereka lalu bertanya, "Apakah yang membuatmu tertahan lama di dalam perjalanan, wahai Fulanah?". Wanita itu menjawab, "Kekaguman. Aku bertemu dua orang laki-laki, lalu mereka membawaku kepada seseorang yang oleh orang lain dikatakan sebagai orang yang telah pindah agama (Ash-Shâbi), lalu ia berbuat begini dan begini.

---

satu agama ke agama lain. Orang Arab menamakan Nabi SAW dengan الصابئ, karena beliau keluar dari agama Quraisy kepada agama Islam.

Sungguh, ia orang yang paling penyihir di antara ini dan ini.' Wanita itu berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk, dengan mengangkatnya ke langit, yakni langit dan bumi. Atau sesungguhnya dia itu benar-benar utusan Allah (sebagaimana anggapan mereka).

Imran melanjutkan perkataannya, "Setelah peristiwa itu, kaum muslimin melakukan penyerbuan kepada kaum musyrikin yang berada disekeliling (pemukiman) wanita tadi. Namun mereka tidak mau menyerang pemukiman[151] dimana wanita tadi tinggal. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Demi Allah! kaum muslimin sengaja membiarkan (tidak menyerang) kalian. Apakah kalian mau masuk Islam?". Mereka pun menaatinya hingga mereka masuk Islam."[152][30: 1]

---

[151] الصرم dibaca *kasrah* huruf *dhad*nya artinya pemukiman manusia

[152] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Auf, ia adalah Auf bin Abu Jamilah Al A'rabi. Abu Raja', ia adalah Imran bin Milhan Al Atharidi Al Bashri. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/34 dan 435), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 344) pada pembahasan *tayammum*, bab debu yang baik sebagai alat wudhunya orang Islam yang mencukupkannya dari air, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 271 dan 987) dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 20. 537), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/156), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 348) pada pembahasan *tayammum*, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 628), pada pembahasan masjid, bab meng*qadha'* shalat yang tertinggal dan kesunnahan menyegerakan *qadha*nya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/171), pada pembahasan bersuci, bab *tayammum* dengan debu, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/307 dan 2/256), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/401), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/202), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/218, 219 dan 404) dan di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/276 dan 279), *Ath-Thabrani* di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (18/ 276 dan 277) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 271, 987 dan 997) melalui beberapa jalur periwayatan dari Auf dengan sanad hadits di atas. Pada cetakan kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah terdapat kesalahan cetak, dari Auf menjadi Aun, dengan huruf nun di ujung kalimat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/45) dengan susunan As-Sa'ati, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3571), pada pembahasan manaqib (kisah hidup teladan), bab ciri-ciri kenabian dalam Islam, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 682 dan 312),

Hadits Nomor: 1302

[١٣٠٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اَللَّيْلِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ -وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا- فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَاسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ -وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ- ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ الرَّابِعُ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا نَامَ لَمْ يُوْقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ: لِأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُحَدِّثُ لَهُ فِي اَلنَّوْمِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلاً جَلِيدًا، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ: (لاَ يَضِيرُ فَارْتَحِلُوا). وَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ، فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ

Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/308 dan 2/254-257), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/200), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/400), Al Baihaqi di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (4/279-281) dan *As-Sunan* (1/219 dan 220), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (haits no 309) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Raja Al Atharidi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini akan kembali diungkapkan penulis pada pembahasan Hadits no. 1461, bab ancaman meninggalkan shalat dari jalur periwayatan Al Hasan Al Bashri dari Imran bin Hushain dengan sanad hadits di atas, dan akan di*takhrij* disana.

مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟) فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَأَنَّهُ يَكْفِيكَ) ثُمَّ سَارَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَى النَّاسُ إِلَيْهِ الْعَطَشَ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا -وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (اذْهَبَا فَأْتِيَا بِالْمَاءِ)، فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، وَقَالاَ لَهَا، أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ؟ قَالاَ هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي وَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: أَنِ اسْتَقُوا واسْقُوا. قَالَ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: (اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) قَالَ: وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا. قَالَ: وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِيْنَ أُقْلِعَ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتُدِأَ فِيهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا) فَجُمِعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيْرًا، وَجَعَلُوْهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيْهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا، رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعْلَمِينَ وَاللهِ مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ سَقَانَا).

فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا -الَّذِي قَدْ كَانَ- وَاللهِ أَنَّهُ لأَسْحَرُ مَنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ

وَقَالَتْ بِأُصْبُعَيْهَا السَّبَّابَةِ الْوُسْطَى، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا. قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ. قَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ يَدْعُونَكُمْ إِلاَّ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ مَاتَ وَهُوَ اِبْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً.

1302. Al Fadhl bin Al Hubbab, ia telah mengabarkan kepada kami berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Auf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Raja menceritakan kepadaku, ia berkata, Imran bin Hushain menceritakan kepadaku, ia berkata, Kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Hingga ketika pada ujung malam, kami tidur, di mana tidak ada tidur di akhir malam yang lebih enak daripada dalam perjalanan. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari."Maka bangunlah si fulan dan sifulan – Abu Raja menyebutkan nama-nama mereka. Sedangkan Auf lupa nama-nama mereka[153]. Umar bin Al Khaththab sebagai orang keempat yang bangun, sedangkan Nabi Muhammad saw apabila beliau tidur, maka kami tidak membangunkannya hingga beliau bangun sendiri,

---

[153] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kesalahan dengan menyebutkan يُسَمِّيْهِمْ. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/112).

karena kami tidak mengetahui apa yang terjadi dengan beliau dalam tidurnya.

Imran melanjutkan perkataannya, "Maka ketika Umar RA. bangun dan melihat apa yang terjadi pada orang-orang disekelilingnya, sedangkan ia adalah seorang yang suaranya sangat keras dan kuat badannya, ia bertakbir dan mengeraskan suara takbirnya. Ia terus-menerus bertakbir dengan suara keras hingga Rasulullah saw terbangun karena suaranya. Setelah beliau bangun, mereka mengadukan kepada beliau tentang apa yang mereka alami. Beliau menjawab, *'Tidak membahayakan. lanjutkan perjalanan.'* Lalu beliau berjalan tidak jauh. Kemudian beliau turun, meminta air dan berwudhu. Lalu dikumandangkan adzan shalat, dan beliau melaksanakan shalat bersama para sahabat. Ketika beliau berpaling dari shalat, tiba-tiba beliau mendapatkan seorang laki-laki yang sedang menyendiri dan tidak shalat bersama para sahabat. Beliau bertanya, *'Wahai fulan! Apa yang menghalangimu melaksanakan shalat bersama manusia?'*. Laki-laki itu menjawab, 'Wahai Rasulullah! Aku dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air.' Rasulullah SAW bersabda, *'Pergunakanlah debu (untuk tayammum), karena sesungguhnya hal itu cukup bagimu.'* Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Para sahabat mengeluh kehausan kepada beliau. Lalu beliau turun dan memanggil si fulan —Abu Raja` menyebutkan namanya, namun Auf lupa— dan memanggil Ali RA. Beliau bersabda, *'Pergilah kalian berdua dan carikan air untuk kami.'* Kemudian mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berada di antara dua geriba (wadah air) besar atau dua sathîhah yang memuat air dan ditaruh di atas unta miliknya. Mereka berdua bertanya kepadanya, “Dimanakah air?”. Ia lalu berkata, "Tidak ada air sama sekali."Kami bertanya, "Berapa jarak antara (rumah) keluargamu dan air?") Ia menjawab, "Kemarin, aku berjanji untuk mendapatkan air saat ini, sedangkan orang-orang lelaki kami pergi dari kampung."Keduanya berkata, "Kalau demikian, berangkatlah!"Ia bertanya, "Kemana?". Keduanya menjawab, "Kepada Rasulullah SAW"Ia menjawab, "Kepada orang yang dikatakan *Ash-Shabi* (keluar

dari agamanya)?". Dua orang itu menjawab, "Dialah orang yang kamu maksudkan, maka berangkatlah!". Lalu kedua sahabat tersebut membawanya kepada Rasulullah saw dan menceritakan pembicaraan itu kepada beliau.

Kemudian mereka menurunkan wanita tadi dari untanya, dan Rasulullah membawa wadah air, kemudian beliau menuangkan air ke dalamnya dari mulut tempat air dan menegakkan mulut-mulutnya dan melepaskan lobang air (bagian bawahnya). Lalu beliau memanggil para sahabat agar mengambil air dan minum. Maka para sahabat pun minum dan mengambil air sepuasnya. Kemudian beliau memberikan wadah air kepada orang yang junub. Beliau bersabda, "*Pergilah, dan isilah wadah air itu dengan air.*"Wanita itu berdiri memperhatikan apa yang mereka lakukan dengan airnya. Demi Allah, Sungguh geriba itu telah terkuras airnya pada saat dipindahkan dari tempatnya. Namun sesungguhnya diperlihatkan kepada kami bahwa geriba itu kini airnya lebih penuh daripada saat pertama kali diisi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Kumpulkan makanan untuk wanita ini!*".

Mereka lalu mengumpulkan kurma (yang disimpan sebagai makanan), tepung, dan tepung gandum untuk wanita tadi, hingga terkumpullah makanan yang cukup banyak untuknya dan mereka mengikat makanan di dalam kain, memanggulnya keatas untanya, dan mereka letakkan kain itu di depannya. Beliau bersabda kepadanya, "*Engkau tahu bahwa Demi Allah kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah-lah yang memberi kami minum.*"Wanita itu lalu datang kepada keluarganya yang ia tinggal cukup lama. Mereka lalu bertanya, "Apakah yang membuatmu tertahan lama di dalam perjalanan, wahai Fulanah?". Wanita itu menjawab, "Kekaguman. Aku bertemu dua orang laki-laki, lalu mereka membawaku kepada seseorang yang oleh orang lain dikatakan sebagai orang yang telah pindah agama (Ash-Shâbi), lalu ia berbuat begini dan begini. Sungguh, ia orang yang paling penyihir di antara ini dan ini.' Wanita itu berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk, dengan

mengangkatnya ke langit, yakni langit dan bumi. Atau sesungguhnya dia itu benar-benar utusan Allah (sebagaimana anggapan mereka).

Setelah peristiwa itu, kaum muslimin melakukan penyerbuan kepada kaum musyrikin yang berada disekeliling (pemukiman) wanita tadi. Namun mereka tidak mau menyerang pemukiman dimana wanita tadi tinggal. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Demi Allah! kaum muslimin sengaja membiarkan (tidak menyerang) kalian. Apakah kalian mau masuk Islam?". Mereka pun menta'atinya hingga mereka masuk Islam."[154] [2:5]

Abu Hatim RA. Berkata, "Abu Raja Al Utharidi adalah Imran bin Taim, ia wafat pada usia 120 tahun".

Penjelasan tentang Sifat *Tayammum* yang Menyebabkan bolehnya Melaksanakan Shalat Saat Tidak Ada Air

Hadits Nomor: 1303

[١٣٠٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّيَمُّمِ، فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.

1303. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata,

[154] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Musaddad. Karena ia termasuk periwayat Al Bukhari (bukan periwayat Muslim). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 344) pada pembahasan *tayammum*, bab debu yang baik adalah alat berwudhu seorang muslim yang mencukupkannya dari air, dari Musaddad bin Musarhad, dengan sanad hadits di atas. Hadits ini pengulangan dari hadits sebelumnya.

"Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abu Arubah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang *tayammum*. Maka beliau memerintahkan aku untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan satu kali tepukan."[155] [30:1]

---

[155] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Azrah –dibaca fathah huruf 'ainnya, sukun huruf *zai*nya dan *fathah* huruf ra*nya* –bernama lengkap Azrah bin Abdurrahman bin Zurarah Al Khuza'i Al Kufi. Terdapat kesalahan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 267) yang menulis Arzah, dengan mendahulukan huruf *ra* dari *zai*. Kesalahan juga terjadi pada kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi dan *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah, dengan menulis Urwah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 327) pada pembahasan bersuci, bab ber*tayammum*, dari Muhammad bin Al Minhal dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 144) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan *tayammum* dari Abu Hafsh Amr bin Ali Al Falas, dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/182) dari jalur periwayatan Muhammad bin Amr. Mereka berdua meriwayatkan dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/159), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 267) dari jalur periwayatan Ibnu Ulayyah, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/112), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/21) dari jalur periwayatan Abdul Wahab bin Atha. Mereka berdua meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Arubah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/263), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/190), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/182), dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 126) dari jalur periwayatan Afan bin Muslim dari Aban bin Yazid Al Aththar dari Qatadah dengan sanad hadits di atas. Di dalam sanad *Ad-Darimi* tidak disebutkan nama Azrah antara Qatadah dan Sa'id.

Hadits serta sanadnya ini akan dibahas ulang oleh penulis pada Hadits no. 1308. Hadits-hadits yang sama telah dibahas pada Hadits no. 1267 dari jalur periwayatan Dzarr dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Jalur-jalur periwayatan hadits itu telah disebutkan pada *takhrij* disana.

Hadits ini dengan riwayat Abu Amr bin Hamdan tidak terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* karena isi kitab ini terlalu ringkas. Berbeda dengan *Musnad Abu Ya'la* yang dimiliki ulama Isfahan dari jalur periwayatan Ibnu Muqri dari Abu Ya'la.

Dan Qatadah memfatwakan hukum demikian.

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Menjelaskan bahwa Mengusap Kedua Siku pada Waktu *Tayammum* Tidaklah Wajib

Hadits Nomor: 1304

[١٣٠٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الرَّجُلُ يَجْنُبُ، فَلاَ يَجِدِ الْمَاءَ، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا)، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. فَقَالَ: لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الأَيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، فَقَالَ: أَمَّا إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا، لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ. زَادَ يَعْلَى قَالَ: الأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِلاَّ لِهَذَا.

1304. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, pemimpin Tsaqif, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Mu'awiyah

Kitab ini sangat besar, hingga ada yang menyebutkan, "Kitab ini laksana lautan yang menjadi muara tempat bertemunya sungai-sungai."Lihat *Siyar A'lam An-Nubala* (14/biografi no. 100).

dan Ya'la bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Al A'masy telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syaqiq, ia berkata, Aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Abu Musa berkata, Wahai Abu Abdurrahman! Seorang laki-laki berjunub. Lalu ia tidak menemukan air, apakah ia wajib shalat?. Abu Musa berkata, Apakah kamu tidak ingat ucapan Ammar kepada Umar yang berbunyi, Rasulullah SAW mengutus aku dan kamu. Lalu aku berjunub dan aku mengguling-gulingkan tubuh ke dalam debu. Setelah itu aku mendatangi Nabi SAW, dan aku ceritakan hal ini kepadanya. Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini"*, sambil menepukkan kedua tangannya ke tanah. Lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.

Abdullah berkata, "Aku tidak melihat Umar menerima ucapan tadi".[156] Abu Musa berkata, "Apa sikapmu tentang ayat فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Abdullah menjawab, "Jika kita membolehkan hal ini (*tayammum*) kepada mereka, niscaya salah satu dari mereka —ketika

[156] Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/457) berkata, "Umar tidak begitu saja menerima ucapan Ammar semata-mata karena Ammar mengatakan kepadanya bahwa ia bersamanya dalam kesempatan itu dan ia menyaksikan langsung kisah itu bersamanya. Sedangkan Umar tidak ingat sama sekali. Oleh karena itu, Umar berkata kepada Ammar sebagaimana yang tertera pada hadits riwayat Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 368 dan 112) dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Abza, "Takutlah kamu kepada Allah, wahai Ammar!". Ammar menjawab, "Jika aku ingin, aku tidak akan menyampaikan hadits ini!". Umar berkata, "Aku mempercayakan kepadamu apa yang menjadi urusanmu!". An-Nawawi berkata, "Ucapan Umar, "Takutlah kepada Allah wahai Ammar!"maksudnya, takutlah kepada Allah dalam hadits yang kamu riwayatkan dan kamu tetapkan. Karena bisa saja kamu lupa atau mengalami kekeliruan. Karena saat itu aku bersamamu, namun aku tidak ingat sedikitpun akan hal itu!". Ucapan Ammar di atas berarti, "Jika aku melihat kemaslahatan mendiamkan hadits ini lebih besar daripada menyampaikannya, aku pasti sepakat denganmu dan aku akan mendiamkan (tidak menyampaikan) hadits ini. Namun aku lebih memilih menyampaikannya. Jadi tidak ada dosa bagiku dalam hal ini."Umar berkata, "Aku mempercayakan kepadamu apa yang menjadi urusanmu!". Maksudnya, "Perihal aku tidak mengingat hadits ini, itu tidak menjadi keharusan bahwa kebenaran berpihak kepadaku. Jadi, aku tidak bisa melarangmu menyampaikan hadits ini."

menemukan dinginnya air—, ia akan ber*tayammum* dengan debu."Ya'la menambahkan, "Al A'masy berkata, "Aku berkata kepada Syaqiq, "Maka tidak boleh ini kecuali karena ini.[157] [30:1]

---

[157] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Mu'awiyah, ia bernama Muhammad bin Khazim Al Kufi. Ia adalah manusia yang paling hafal terhadap hadits Al A'masy.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/158 dan 159). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 368 dan 110) pada pembahasan haidh, bab *tayammum.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/396 dan 264), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 347) pada pembahasan *tayammum*, bab *tayammum* dengan satukali tepukan, dari Muhammad bin Salm, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 368) dan (110), dari Yahya bin Yahya dan Ibnu Numair, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 321) dari Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/170) dari Muhammad bin Al Ala, dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/179 dan 180) dari jalur periwayatan Husain bin Isma'il dan Yusuf bin Musa. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 270).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/304), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/211 dan 226) dari jalur periwayatan Ya'la bin Ubaid Ath-Thanafisi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 345), bab jika orang berjunub takut dirinya sakit, mati, atau takut dahaga, maka ia boleh ber*tayammum*, dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far Ghandar dari Syu'bah, kitab hadits yang sama (Hadits no. 346) dari Umar bin Hafsh dari ayahnya, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/303 dan 304) dari jalur periwayatan Al Walid bin Qasim Al Hamdani. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Penulis Ibnu Hibban akan membahas hadits ini setelahnya melalui jalur periwayatan Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy. Lihat jalur-jalur periwayatan hadits pada *takhrij* terdahulu (Hadits no. 1267).

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Mengusap Dua Siku Saat *Tayammum* Hukumnya adalah Wajib dan Tidak Boleh ditinggalkan

Hadits Nomor: 1305

[١٣٠٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، لَمْ يُصَلِّ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَذْكُرُ حِيْنَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَلاَ تَتَّقِي اللهَ، أَلاَ تَذْكُرُ حِيْنَ بَعَثَنِي وَإِيَّاكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ هَكَذَا) وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْأَيَةِ فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ يُوْشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَدِهِم الْمَاءَ أَنْ يَتَيَمَّمَ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ: أَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللهِ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ.

1305. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Ma'ad Al Aqadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Al A'masy telah menceritakan

kepada kami sebuah hadits dari Syaqiq bin Salamah, ia berkata, Abu Musa bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, Jika seorang yang berjunub tidak menemukan air selama satu bulan, apakah ia tidak wajib shalat?. Abdullah menjawab, Tidak (maksudnya, shalat wajib baginya, *penerj*). Abu Musa berkata, Apakah kamu tidak ingat ketika Ammar bin Yasir berkata kepada Umar, "Wahai *Amîr Al Mu'minin!* Ingat, takutlah kepada Allah! Apakah engkau tidak ingat ketika Rasulullah SAW mengutus aku dan engkau dengan menaiki unta. Saat itu aku mengalami junub, lalu aku menguling-gulingkan tubuhku ke dalam debu (ke tanah). Ketika aku kembali kepada Rasulullah SAW, aku mengabarkan hal ini kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini"*, sambil menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."

Abdullah berkata, "Itu tidak salah. Namun aku tidak melihat Umar menerima hal itu(hadits yang dikemukakan Ammar, *-penerj*)". Abu Musa menjawab, "Lalu bagaimana dengan ayat pada surah An-Nisaa`

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .

Abdullah menjawab, "Sungguh, seandainya kita memberikan kemurahan kepada mereka untuk melakukan hal itu, pasti ketika air terasa dingin pada kulit mereka, mereka akan melakukan *tayammum*. Al A'masy berkata, "Aku bertanya kepada Syaqiq, "Apakah ada ucapan Abdullah selain itu?". Syaqiq menjawab, "Tidak ada".[158] [2:5]

---

[158] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/365) dari Afan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 368 dan 111) pada pembahasan haidh, bab *tayammum*, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/304) dari jalur periwayatan Abu Kamil Al Jahdari dan Al Ala bin Abdul Jabbar. Ketiganya meriwayatkan hadits dari Abdul Wahid bin Ziyad dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah di bahas sebelumnya dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyah Adh-Dharir dan Ya'la bin Ubaid dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Lihat *takhrij* hadits ini pada hadits sebelumnya.

Hadits Nomor: 1306

[١٣٠٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ)، وَضَرَبَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

1306. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hakam dari Darr dari Ibnu Abdurrahman bin Abzi dari ayahnya bahwa seorang laki-laki datang kepada Umar bin Al Khaththab. Ia berkata, Aku berjunub, lalu aku tidak menemukan air. Umar berkata, "Jangan shalat!". Ammar berkata, "Apakah engkau tidak ingat wahai amir Al Mu'minin, ketika aku dan engkau berada dalam satu pasukan. Lalu kita berjunub, namun kita tidak menemukan air. Adapun engkau, tidak melaksanakan shalat. Sedangkan aku, aku mengguling-gulingkan tubuhku ke dalam debu, lalu aku shalat. Ketika kita datang kepada Rasulullah SAW, aku ceritakan hal ini kepadanya. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini,"* sambil menepukkan tangannya ke tanah,

kemudian beliau meniup kedua tangannya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."[159] [42: 5]

Penjelasan Hadits Kedua yang Mengungkapkan Keshahihan Pendapat yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1307

[١٣٠٧] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الرَّجُلُ يَجْنُبُ، فَلاَ يَجِدُ الْمَاءَ، يُصَلِّي؟ فَقَالَ: تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيْكَ هَذَا)، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً. فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، قَالَ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ، يَمْسَحُ بِالصَّعِيْدِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ: مَا كَرِهَهُ إِلاَّ لِهَذَا.

---

[159] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini adalah pengulangan dari Hadits no. 1267 yang oleh penulis disebutkan melalui jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 434) pada pembahasan *tayammum* wajah dan kedua telapak tangan,dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas.

1307. Abu Ishaq bin Ibrahim di Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Ali Al Hilwani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'la bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al A'masy telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syaqiq, ia berkata, Aku bersama Abdullah dan Abu Musa. Abu Musa bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman! Seorang laki-laki berjunub, lalu ia tidak menemukan air. Apakah ia wajib shalat?". Adbullah menjawab, "Pernahkan kamu mendengar ucapan Ammar bin Yasir kepada Umar, 'Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus kita, aku dan engkau, lalu aku berjunub. Maka aku mengguling-gulingkan tubuhku ditanah. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini'*, sambil mengusap wajah dan kedua talapak tangannya satu kali. Abdullah berkata kembali, 'Aku sungguh tidak melihat Umar menerima hal itu (ucapan Ammar)'. Abu Musa bertanya, 'Lalu bagaimana kalian menyikapi ayat

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.

Abdullah menjawab, "Jika kita memberikan kemurahan hukum kepada mereka tentang hal ini, niscaya salah satu di antara mereka, ketika menemukan air dingin, ia akan mengusap (wajah dan kedua telapak tangannya) dengan debu."Al A'masy berkata, "Aku berkata kepada Syaqiq, "Ia tidak pernah kecewa kepadanya selain dalam hal ini."[160] [42: 5]

Penjelasan tentang Perintah Mengkhususkan kedua Telapak Tangan serta Wajah dalam *Tayammum*, Tanpa Mengusap Kedua Lengan dengan Dua Kali Tepukan

Hadits Nomor: 1308

[160] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini pengulangan dari Hadits no. 1304 dan *takhrij*nya telah di bahas di sana.

[١٣٠٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.

1308. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang *tayammum,* kemudian beliau memerintahkanaku untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan satu kali tepukan."[161] [65:3]

Penjelasan Kesunnahan Meniup Kedua Tangan Setelah Menepuk Debu untuk *Tayammum*

Hadits Nomor: 1309

[١٣٠٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ

---

161 Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Ini adalah pengulangan dari Hadits no. 1303.

عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

1309. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hakam dari Dzarr dari Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Al Khaththab. Ia berkata, Aku berjunub, lalu aku tidak menemukan air."Umar berkata, "Jangan shalat!". Ammar berkata, "Apakah engkau tidak ingat wahai amir Al Mu'minin, ketika aku dan engkau berada dalam satu pasukan. Lalu kita berjunub, namun kita tidak menemukan air. Adapun engkau, tidak melaksanakan shalat. Sedangkan aku, aku mengguling-gulingkan tubuhku ke tanah, lalu aku shalat. Ketika kita datang kepada Rasulullah SAW, aku ceritakan hal ini kepadanya. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini"*, sambil menepukkan tangannya ke tanah, kemudian meniup kedua tangannya. Lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya dengan kedua tangannya itu".[162] [30:1]

Abu Hatim berkata, "Lafazh hadits ini adalah riwayat Muhammad bin Ishaq *rahimahullâh.*"

---

[162] Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits bno 268). Lihat kelanjutan *takhrij*nya pada hadits no 1267.

Penjelasan Hadits yang memberikan kesan Kepada Orang yang Tidak Terlalu Luas Wawasannya dalam Bidang Hadits Bahwa Hadits ini Bertentangan dengan Hadits-hadits Sebelumnya yang telah Kami Jelaskan

Hadits Nomor: 1310

[١٣١٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ هَذَا حَيْثُ نَزَلَ آيَةُ التَّيَمُّمِ، قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ، ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا سَأَلَ عَمَّارُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ.

1310. Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Akhi Juwairiyah telah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata, Juwairiyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari ayahnya dari Ammar, ia berkata, "Kami ber*tayammum* bersama Nabi SAW sampai bahu."[163] [30:1]

---

[163] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/167) pada pembahasan bersuci, bab perbedaan pendapat dalam tatacara *tayammum*, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/110) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/208) dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhammad bin Asma dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Praktik ini terjadi ketika ayat *tayammum* turun sebelum Nabi SAW mengajarkan kepada Ammar tentang cara *tayammum*. Kemudian beliau mengajarkan kepadanya satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan saat Ammar bertanya tentang *tayammum* kepada Nabi SAW."[164]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/44) dari seorang terpercaya dari Ma'mar, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 566) pada pembahasan bersuci, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/110) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar. Keduanya dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/110) dari jalur periwayatan Sa'id bin Daud dari Malik dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/63). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/208) dari Ibnu Abu Dzi'b. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (827). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/320) dari Ma'mar. Hadits diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/321), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 318 dan 319), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 571) dari jalur periwayatan Yunus bin Yazid, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 565) dari jalur periwayatan Al Laits bin Sa'ad, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/11) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Dzi'b. Mereka berempat meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin'Atabah dari Ammar. Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/155) berkata, "Sanad hadits ini terputus. Karena Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah tidak pernah bertemu dengan Ammar bin Yasir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 320), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/111) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/208) dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Ammar. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/63) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

[164] Al Baghawi, di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/114) berkata, "Apa yang diriwayatkan dari Ammar bahwa ia berkata, "Kami melakukan *tayammum* sampai bahu"adalah menceritakan perbuatan Ammar saja dan tidak pernah ia kutip dari perbuatan Rasulullah SAW Persis seperti ia menceritakan dirinya yang mengguling-gulingkan tubuhnya dengan debu pada saat berjunub. Ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *tayammum*, lalu beliau menyuruhnya untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, ia pun berhenti dan menjauh dari melakukan hal serupa."Pada kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/156), mengutip dari Atsram dalam

Penjelasan tentang Debu yang Baik adalah sebagai Alat Wudhunya Orang yang Tidak Mempunyai Air, Meskipun Ia Mengalaminya Hal tersebut Selama Puluhan Tahun

Hadits Nomor: 1311

[١٣١١] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، ابْدُ فِيهَا). قَالَ: فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ، فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَبُو ذَرٍّ) فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: (أَبُو ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ، فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ، فَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنَّمَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ).

1311. Syabab bin Shalih telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Baqiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Khalid dari Abu Qilabah dari Amr bin Bujdan dari Abu Dzarr, ia berkata, Kambing-kambing kecil telah terkumpul di sisi Rasulullah SAW Maka beliau bersabda, "*Wahai Abu Dzarr! Gembalakan kambing-kambing ini di sisi lembah!*" Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku menggembalakannya di Rabadzhah, kemudian aku terkena junub

---

mengomentari hadits ini, tertulis, "Ia hanya menceritakan perbuatan mereka dalam ber*tayammum*, dan tidak menceritakan perbuatan Nabi SAW. Sebagaimana pada hadits lain diceritakan bahwa ia berjunub, lalu Nabi SAW mengajarkannya."

dan diam disana selama 5 atau 6 hari. Lalu aku masuk ke rumah Nabi SAW. Beliau bersabda, "*Wahai Abu Dzarr!*". Aku pun terdiam kemudian beliau bersabda, "*Wahai Abu Dzarr, apakah ibumu telah menyebabkan kematianmu?*". Lalu aku pun mengabarkan hal yang terjadi padaku kepadanya. Beliau kemudian memanggil seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam, kemudian ia datang dengan membawa bejana berisi air. Ia membuat penutup dariku dan aku membuat penutup dengah hewan kendaraan. Lalu aku mandi. Seolah hamba sahaya tadi telah membuang gunung dari tubuhku."Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Debu yang baik adalah alat wudhu orang muslim, meskipun sampai sepuluh tahun. Maka jika kamu menemukan air, usapkan ia ke kulitmu. Karena itu sangat baik.*"[165]

---

[165] Sanad hadits ini *shahih*. Amr bin Bujdan, biografinya telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab *At-Tsiqat* (5/171). Ia berkata, "Ia meriwayatkan hadits dari Abu Dzarr dan Abu Zaid Al Anshari. Ia termasuk dalam hitungan ulama Bashrah. Meriwayatkan hadits darinya Abu Qilabah. Al Ajali menyatakan bahwa ia adalah periwayat yang terpercaya. Al Bukhari di dalam kitab *Ath-Thabaqat* (6/317) dan Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/222) menjelaskan biografinya. Namun mereka berdua tidak memberikan penilaian cacat atau adil terhadapnya. At-Tirmidzi, Al Hakim dan penulis menyatakan keshahihan hadits ini. Adapun para periwayat lain di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim selain Wahab bin Baqiyah. Karena ia termasuk periwayat Imam Muslim saja. Khalid yang disebut pertama pada sanad, adalah Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid Ath-Thahan Al Wasithi. Sedangkan Khalid yang kedua adalah Khalid bin Mahran Al Hadzdza. Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid Al Jirmi. Syaikh Taqyuddin bin Daqiq di dalam kitab *Al Imam* membantah ucapan Ibnu Al Qaththan yang mengomentari bahwa Amr bin Bujdan sebagai periwayat yang identitasnya tidak diketahui. Bantahan ini dikutip oleh Imam Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/149), ia berkata, "Sungguh aneh, Ibnu Al Qaththan tidak merasa cukup dengan sikap At-Tirmidzi yang menshahihkan kepribadian Amr bin Bujdan yang dikenal keadilannya, padahal Amr meriwayatkannya sendiri (tanpa dukungan). Ibnu Al Qaththan sendiri mengutip ucapan At-Tirmidzi, "Hadits ini hasan *shahih* (bahasa At-Tirmidizi yang menyatakan bahwa sebuah hadits telah mencukupi semua persyaratan-persyaratan hadits *shahih, penerj*)."Lalu apa bedanya antara mengatakan,"Amr bin Bujdan periwayat yang terpercaya"dengan pernyataan hadits riwayatnya *shahih* meski tanpa dukungan periwayat lain? Jika ia menangguhkan penilaian karena alasan tidak ada yang meriwayatkan haditsnya kecuali Abu Qilabah, maka sikap ini bukanlah madzhab At-Tirmidzi. Karena ia tidak pernah menilai banyaknya jumlah periwayat hadits saat menafikan ketidakjelasan identitas seorang periwayat. Demikian pula, tidak menjadi kemestian

seorang periwayat yang dikatakan bahwa identitasnya tidak diketahui hanya karena orang yang meriwayatkan hadits darinya berjumlah satu orang saja, padahal telah ada faktor yang mendukung keadilan pribadinya; yaitu penilaian At-Tirmidzi yang menshahihkan haditsnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 332) pada pembahsan bersuci, bab orang junub ber*tayammum*, Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/170), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/220) dari jalur periwayatan Amr bin Aun dan Musaddad dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi dengan sanad hadits di atas. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*. Namun Al Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, karena kami tidak menemukan periwayat lain selain Abu Qilabah Al Jirmi yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Bujdan. Dan ini termasuk syarat yang aku tentukan dalam menilai keshahihan hadits. Dan telah positif bahwa Al Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadits-hadits yang sama dengan ini pada beberapa tempat dari kitab mereka berdua."Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 913). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/155). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/180), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 124) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan *tayammum* bagi orang berjunub jika tidak menemukan air, dari jalur periwayatan Abu Hamid Az-Zubairi. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Sufyan Ats-Tsauri dari Khalid Al Hazdza dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/171) dari jalur periwayatan Makhlad bin Yazid dari Sufyan dari Ayyub As-Sikhtiani dari Abu Qilabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/186) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/212) dari jalur periwayatan Makhlad bin Yazid dari Sufyan dari Ayyub dan Al Hadzdza dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/187) dari jalur periwayatan Al Abbas bin Yazid dari Yazid bin Zurai' dari Khalid Al Hadzdza dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/156-157), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/197), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/146) dari jalur periwayatan Ibnu Ulayyah, Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 484), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 333) dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Ayyub dari Abu Qilabah dari seorang laki-laki Bani Amir dari Abu Dzarr.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 912) dari Ma'mar, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5'/146-147) dari Muhammad bin Ja'far dari Sa'id bin Abu Arubah. Keduanya meriwayatkan

Penjelasan tentang Orang Berjunub Bila Ia Menemukan Air Setelah Ber*tayammum*, Maka Ia harus Mengusapkan Air ke Kulitnya

Hadits Nomor: 1312

[١٣١٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلاَمُ طَالُوْتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمٌ

---

hadits dari Ayyub dari Abu Qilabah dari seorang laki-laki Bani Qusyair dari Abu Dzarr.

Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* –saat mengomentari *Sunan At-Tirmidzi* (1/215)- berkata, "Laki-laki ini adalah laki-laki yang disebut pertama tadi. Karena Bani Qusyair termasuk dalam kelompok Bani Amir, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al Isytiqaq* (hal. 181) karya Ibnu Duraid. Laki-laki itu adalah Amr bin Bujdan. Hadits ini dinyatakan keshahihannya oleh Ad-Daruquthni, Abu Hatim, Al Hakim, An-Nawawi dan Adz-Dzahabi.

Hadits ini diperkuat oleh hadits penguat yang *shahih* yang bersumber dari hadits Abu Hurairah yang diperkuat oleh Al Bazzar di dalam kitab *Musnad Al Bazzar* (Hadits no. 301) dari jalur periwayatan Miqdam bin Muhammad Al Miqdami, ia berkata, "Pamanku telah menceritakan kepadaku, Al Qasim bin Yahya bin Atha bin Miqdam, ia berkata, "Hisyam bin Hassan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

اَلصَّعِيْدُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرِ سِنِيْنَ وَإِذَا وَجَدَ الْمَا ءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَمُسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ

"*Debu adalah alat berwudhu orang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika ia menemukan air, maka hendaklah ia takutlah kepada Allah dan hendaklah mengusapkannya ke kulitnya. Karena yang demikian itu baik.*"Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat sanadnya adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Haitsami dalam *Al Majma'* (1/261), dan Al Hafizh di dalam kitab *At-Talkhish* (1/154) seraya mengutip pernyataan yang menshahihkan hadits ini dari Ibnu Al Qaththan. Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/149).

مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ» قَالَ: فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ، قَالَ: فَكَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الْخَمْسُ وَالسِّتُّ وَأَنَا جُنُبٌ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَلَمَّا رَآنِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ؟» قَالَ: فَجَلَسْتُ. قَالَ: «مَالَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جُنُبٌ، قَالَ: فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ، فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلاً. فَقَالَ: «ادْنُ، فَإِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ».

1312. Muhammad bin Ali Ash-Shairafi telah mengabarkan kepada kami, hamba sahaya dari Thalut bin Abbad di Bashrah, ia berkata, Al Fudhail bin Al Husain Al Jahdari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid Al Hadzdza telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Qilabah dari Amr bin Bujdan, ia berkata, Aku mendengar Abu Dzar berkata, Kambing-kambing zakat telah terkumpul di sisi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "*Gembalakan kambing-kambing ini ke sisi lembah wahai Abu Dzarr!*". Abu Dzarr melanjutkan perkataannya, "Kemudian aku gembalakan ke Rabadzah[166]. Lalu datanglah kepadaku waktu 5 atau 6 hari, dan

---

[166] Rabadazah. Dibaca *fathah* huruf pertama dan kedua (huruf *ra* dan *ba*) serta huruf *dzal* tanpa titik juga dibaca *fathah-* adalah nama sebuah perkampungan di Madinah dengan jarak tiga marhalah (3 hari perjalanan kaki) darinya. Berdekatan dengan Dzatu Irqin melalui jalur Hijaz jika berangkat dari Faid menuju Mekah. Kampung ini pada awal Islam dulunya ramai, namun hancur pada tahun 319 akibat serangan kaum Qaramithah. Pada zaman Khalifah bijak, Utsman bin Affan, Abu Dzar tinggal di Rabadzah atas keinginan sendiri. Ia wafat di kampung ini. Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1406) mengeluarkan dari jalur periwayatn Zaid bin Wahab, ia berkata, "Aku berjalan melewati Rabadzah. Saat itu aku bersama Abu Dzar RA. Aku berkata kepadanya, "Apa yang membuat tempat

tinggalmu disini?". Ia menjawab, "Dulu aku di Syam. Lalu aku berbeda pendapat dengan Mu'awiyah dalam memahami ayat:

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*"(Qs. At-Taubah [9]: 34).

Mu'awiyah berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab (Yahudi dan Nashrani)". Aku berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan kita (kaum muslimin) dan ahli kitab."Demikianlah, antara aku dengannya ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Lalu ia menulis surat kepada Utsman RA mengadukan sikapku. Maka Utsman pun menulis surat kepadaku agar aku datang ke Madinah. Aku datang ke Madinah dan saat itu banyak manusia berkumpul mengelilingiku, hingga seolah-olah mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Utsman. Ia berkata kepadaku, "Jika kamu mau, tinggalkan Madinah. Kamu akan menjadi dekat."Alasan ini yang membuat aku tinggal disini. Seandainya mereka menyuruhku untuk menjadi orang Habsyi, pasti aku dengar dan aku taati."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (3/274) berkata, "Faktor yang menyebabkan Zaid bin Wahab menanyakan hal ini kepada Abu Dzarr, karena para musuh yang membenci Utsman menuduhnya dengan mengatakan bahwa ia telah membuang Abu Dzarr. Abu Dzarr telah menjelaskan bahwa menetapnya ia di tempat itu atas keinginannya sendiri. Adapun perintah Utsman kepadanya untuk meninggalkan Madinah, disebabkan karena ia ingin menghilangkan bahaya yang dikhawatirkan akan tersebar kepada orang lain karena pendapatnya tadi. Abu Dzarr memilih Rabadzah. Ia sendiri pernah menetap di daerah itu pada zaman Nabi SAW., sebagaimana yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *As-Sunan* melalui jalur periwayatan lain darinya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id di dalam kitab *Ath-Thabaqat* (4/232), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (1/160) dengan sanad yang *shahih* dari Abdullah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Aku masuk bersama Abu Dzarr ke dalam sebuah rombongan dari Ghifar untuk menghadap Utsman bin Affan melalui pintu yang tidak bisa dimasuki orang lain."Ia melanjutkan ceritanya, "Utsman merasa khawatir terhadap kami. Lalu sampailah Abu Dzarr ke hadapan Utsman. Ia ucapkan salam kepadanya. Kemudian ia tidak mengawali sesuatu di hadapannya kecuali ucapan, "Apakah engkau menyangka aku termasuk golongan mereka (maksudnya golongan Khawarij) wahai amir Al Mu'minin? Demi Allah! Aku bukan termasuk golongan mereka dan tidak tahu tentang mereka. Seandainya engkau memerintahkan aku untuk memegang dua belah pelana unta, pasti akau akan memegangnya sampai mati."Kemudian ia meminta izin untuk menetap di Rabadzah. Utsman berkata, "Ya, aku izinkan kamu dan aku perintahkan kepadamu untuk membawa beberapa ekor kambing zakat. Lalu kambing-kambing itu subur dengan air susu."Kisah ini dituturkan oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala*

selama itu aku berjunub. Aku pun merasakan gelisah hati. Lalu aku datang kepada Nabi SAW yang sedang menyandarkan punggungnya di sebuah ruangan. Ketika melihatku, beliau bertanya, "*Apa yang terjadi padamu wahai Abu Dzarr?*". Lantas aku duduk. Beliau kembali bertanya, "*Apa yang terjadi padamu wahai Abu Dzarr? Apakah ibumu telah menyebabkan kematianmu?*". Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Aku dalam keadaan junub." Kemudian beliau menyuruh hamba sahaya perempuan berkulit hitam (untuk menyediakan air). Ia pun datang dengan membawa bejana besar berisi air. Lalu aku membuat penutup dengan unta dan baju. Kemudian aku mandi. Seolah-olah telah hilang dariku sebongkah gunung. Rasulullah SAW bersabda, "*Mendekatlah! Karena sesungguhnya debu yang baik adalah alat berwudhu seorang muslim, meskipun (dilakukan) selama sepuluh tahun. Maka bila ia menemukan air, hendaklah ia usapkan air ke kulitnya.*"[167] [30:1]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Hadits di Atas Hanya diriwayatkan oleh Khalid Al Hadzdza Sendiri

Hadits Nomor: 1313

[١٣١٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِوَاسِطَ -وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَيَذَاكِرُ بِهِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْتَامِ،

(2/67). Di dalam kitab ini dijelaskan; setelah Abu Dzarr mengatakan, "Aku bukan termasuk golongan mereka,"Utsman pun menjawab,"Kamu benar wahai Abu Dzarr! Kami mengirim utusan kepadamu agar kita saling berdekatan di Madinah."Ia menjawab, "Tidak ada masalah denganku dalam hal ini. Izinkan aku tinggal di Rabadzhab."

[167] Hadits ini *shahih*. Ia merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/212) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Musa, dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/187) dari jalur periwayatan Al Abbas bin Yazid. Keduanya dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas.

قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ».

1313. Ahmad bin Isa bin As-Sukain di Wasith telah mengabarkan kepada kami —ia adalah penghafal hadits dan pengkaji (hukum-hukum) nya—, ia berkata, Abdul Hamid bin Muhammad bin Al Mistam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Makhlad[168] bin Yazid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Khalid Al Hadzdza dari Abu Qilabah dari Amr bin Bujdan dari Abu Dzarr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Debu yang baik adalah alat berwudhunya orang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun*'."[169] [30: 1]

Penjelasan tentang Bolehnya *Tayammum* bagi Orang Sakit yang Menemukan Air Bila Ia Khawatir Membahayakan Jiwanya dengan Menggunakan Air

Hadits Nomor: 1314

[١٣١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

---

[168] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis "Muhammad". Ini jelas salah. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/418).

[169] Hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/186) dari Ahmad bin Isa bin Sukain, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur periwayatan Amr bin Hisyam, dan Ahmad bin Bakar dari Makhlad bin Yazid dengan sanad hadits di atas. Lihat Hadits no. 1311 dan 1312.

يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ، فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ، فَمَاتَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا لَهُمْ قَتَلُوْهُ؟ قَتَلَهُمُ اللهُ -ثَلاَثًا- قَدْ جَعَلَ اللهُ الصَّعِيْدَ -أَوِ التَّيَمُّمَ- طَهُوْرًا).

قَالَ شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ.

1314. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Ubaidillah bin Abu Rabah telah mengabarkan kepadaku bahwa Atha, pamannya, telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas, Seseorang laki-laki berjunub pada musim dingin, ia bertanya tentang hal ini, lalu ia diperintahkan mandi, kemudian ia meninggal. Peristiwa ini diceritakan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, "*Mengapa mereka membunuhnya? Allah akan membunuh mereka —Beliau ucapkan 3 kali—. Sungguh, Allah telah menjadikan debu —atau tayammum— sebagai alat bersuci*".[170]

---

[170] Al Walid bin Ubaidullah, putera dari Ubaidillah bin Abu Rabah. Ia adalah keponakan dari Atha bin Abu Rabah. Biografi singkatnya dijelaskan oleh Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/9). Ia mengutip keterangan dari Yahya bin Ma'in yang menilai bahwa Al Walid adalah periwayat yang terpercaya. Hadits Al Walid ini dinyatakan *shahih* oleh penulis dan gurunya, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 273), serta muridnya, Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/165). Hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi, di dalam kitab *Al Mizan* (4/341) berkata, "Hadits Al Walid dinyatakan *dha'if* (lemah) oleh Ad-Daruquthni."Sedangkan para periwayat lain dalam sanad ini –selain Al Walid- adalah para periwayat yang terpercaya, dan para periwayat kitab *Ash-Shahih*. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan lain yang menjadikannya kuat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 128), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/226) dari jalur periwayatan Umar bin Hafsh dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/330), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 337), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/192), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/191 dan 192), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/227) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Auza'i bahwa ia telah menyampaikan kepadanya sebuah hadits dari Atha bin Abu Rabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 867). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/191) dari Al Auza'i dari seorang laki-laki dari Atha bin Abu Rabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 572) dari jalur periwayatan Abdul Hamid bin Hubbab bin Abu Al Isyrin (ia adalah periwayat yang jujur meskipun terkadang salah dalam hafalan) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/191) dari jalur periwayatan Ayyub bin Suwaid. Keduanya dari Al Auza'i dari Atha bin Abu Rabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/190). Dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/178) dari dua jalur periwayatan dari Al Haqal bin Ziyad (ia periwayat yang terpercaya. Ibnu Ma'in dan imam hadits lainnya menilainya adalah periwayat yang terpercaya),ia berkata, "Aku mendengar Al Auza'i berkata, "Atha berkata, "Ibnu Abbas berkata, "............".

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/178) dari jalur periwayatan Bisyr bin Bakar, ia berkata, "Al Auza'i telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Atha bin Abu Rabah telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas....... pada riwayat ini terdapat penjelasan bahwa Atha menyampaikan hadits kepada Al Auza'i. Sedangkan Bisyr bin Bakar At-Tunisi, ia adalah periwayat yang terpercaya dan jujur. Abu Zar'ah menyatakan bahwa ia adalah periwayat yang terpercaya. Al Bukhari meriwayatkan (mencatatnya dalam kitab *Ash-Shahih*) hadits-haditsnya. Ia termasuk salah satu murid Al Auza'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 11. 472) dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Al Auza'i, ia berkata, "Aku mendengar atau menerima hadits ini dari'Atha bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas.

Hadits dari Jabir diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 336), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/190) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/227-228). Di dalam sanad hadits ini terdapat Az-Zubair bin Khariq. Ia tidak termasuk periwayat kuat. Terkadang ia menyebutkan teks tambahan di luar hadits Ibnu Abbas, yaitu tentang mengusap perban (saat berwudhu bagi mereka yang anggota tubuhnya terluka). Maka riwayatnya menjadi lemah.

Penjelasan tentang bolehnya Orang Berjunub, Bila Khawatir akan Membahayakan Jiwanya Karena Udara Sangat Dingin Pada Saat Mandi, yaitu Melaksanakan Shalat dengan Berwudhu atau *Tayammum* tanpa Harus Mandi Junub

Hadits Nomor: 1315

[١٣١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 129), *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 272), dan *Mustadrak Al Hakim* (1/165) dari jalu rperiwayatan Jarir dari Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia (Ibnu Abbas) menyatakan hadits ini *marfu'* (langsung disabdakan Rasulullah) saat menafsirkan firman Allah SWT

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

"*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Ia berkata, "Apabila seorang laki-laki mengalami luka saat berperang di jalan Allah, atau penyakit cacar atau bisul, lalu ia berjunub, dan ia khawatir bila mandi junub ia akan mati, maka hendaklah ia ber*tayammum.*"

Ibnu Khuzaimah berkata, "Tidak ada yang menyatakan Hadits ini *marfu'* selain Atha". Menurutku, Atha adalah periwayat yang hafalannya rancu. Dan Jarir –Jarir ibnu Abdul Hamid- termasuk orang yang meriwayatkan hadits dari Atha setelah ia mengalami kerancuan hafalan karena usia tua."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1050) dari jalur periwayatan Abu Al Ahwash Salam bin Sulaim dari Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila seorang laki-laki berjunub, dan ia menderita luka dan atau penyakit cacar, lalu ia khawatir terhadap keselamatan dirinya jika ia mandi, maka ia harus ber*tayammum* dengan debu."

أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَأَنَّهُ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيْدٌ لَمْ يَرَوْ مِثْلَهُ، فَخَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ فَغَسَلَ مَغَابَتَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: (كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ) فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، وقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ اللهَ قَالَ: (وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ) وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى عَمْرٍو.

1315. Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abu Habib dari Imran bin Abu Anas dari Abdurrahman bin Jubair dari Qais, hamba sahaya Amr bin Al Ash, Amr bin Al Ash berada dalam sebuah barisan tentara[171] Saat itu mereka terserang cuaca sangat dingin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Amr keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh. Ia berkata, "Demi Allah! Kemarin aku sungguh-sungguh mimpi basah." Lalu ia mencuci tempat tidurnya dan berwudhu seperti wudhu hendak shalat, kemudian ia melaksanakan shalat bersama mereka. Ketika orang-orang datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "*Bagaimana, kalian mendapatkan Amr dan para sahabatnya?*". Mereka memuji (kepada Allah) tentang kabar baiknya.

---

[171] Yaitu pada perang *Dzat As-Salasil. Dzat As-Salasil* sendiri berada dibelakang lembah Al Qura. Jarak antara daerah ini dengan Madinah adalah 10 hari perjalanan. Perang ini terjadi pada bulan Jumadi Al Ahir tahun 8 H. Lihat kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (2/131).

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Ia shalat bersama kami dalam keadaan junub."Lalu Rasulullah SAW mengirim seseorang kepada Amr. (Setelah Amr datang), beliau bertanya kepadanya. Ia pun memberitahukan peristiwa ini dan rasa dingin yang ia rasakan, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, Allah telah berfirman وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29). Jika aku mandi, aku akan mati."Maka Rasulullah SAW pun tertawa kepada Amr."[172] [50:4]

---

[172] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 335), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/179), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/177) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/226) melalui dua jalur periwayatan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Abu Qais, ia adalah hamba sahaya Amr bin Al Ash. Ia bernama Abdurrahman bin Tsabit. Setelah mengemukakan hadits ini, Abu Daud berkata, "Kisah ini diriwayatkan dari Al Auza'i dari Hassan bin Athiyyah. Di dalam hadits ini ia berkata, "Kemudian Amr ber*tayammum*".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/203 dan 204) dari jalur periwayatan Ibnu Lahi'ah, ia berkata, "Yazid bin Hubbab telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Imran bin Abu Amas dari Abdurrahman bin Jubair dari Amr bin Ash bahwa ketika Rasulullah SAW mengutusnya pada tahun peperangan Dzat As-Salasil, ia berkata, "Aku mimpi bersetubuh pada malam yang cuacanya sangat dingin. Aku khawatir jika aku mandi akan membahayakan diriku, kemudian aku ber*tayammum*. Kemudian aku dan para sahabatku melaksanakan shalat Shubuh. Ketika kami datang ke hadapan Rasulullah SAW, aku ceritakan hal ini kepada beliau. Beliau bertanya, "*Wahai Amr! Kamu shalat bersama para sahabatmu dalam keadaan berjunub?*". Aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah! Aku lalu ingat firman Allah SWT: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29). Aku pun *tayammum*, lalu melaksanakan shalat. Rasulullah SAW pun tertawa dan tidak berkata apa-apa."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 335), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/178) dari jalur periwayatan Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abu Hubbab dengan sanad hadits di atas. Para periwayat sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*. Namun, Abdurrahman bin Jubair

tidak pernah mendengar hadits dari Amr bin Al Ash, seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Khilafiyat*. Namun hal ini tidak terlalu bermasalah. Karena penengah antara mereka berdua adalah Abu Qais, hamba sahaya Amr bin Al Ash, seperti pada periwayatan penulis dan yang lainnya, sebagaimana yang telah diungkapkan tadi. Sedangkan Abu Qais adalah periwayat yang terpercaya yang hadits-haditsnya diriwayatkan orang banyak.

Di dalam hadits bab tercantum kata-kata, "Kemudian ia mencuci tempatnya dan berwudhu seperti wudhu untuk melaksanakan shalat", tanpa menyebutkan *tayammum*, sedangkan pada riwayat kedua tertera, "Maka aku pun ber*tayammum*" tanpa menyebutkan wudhu, maka dalam hal ini, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/226) berkata, "Mungkin Amr melakukan apa yang diutarakan pada dua riwayat secara sekaligus, yaitu membasuh anggota wudhu alakadarnya, lalu men*tayammumi* anggota yang lain." Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (3/388), "Riwayat dari Amr bin Ash berbeda-beda. Satu riwayat menyebutkan bahwa ia mencuci tempat tidurnya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian melaksanakan shalat bersama mereka. Sementara praktek *tayammum* tidak disebutkan. Riwayat ini sepertinya lebih kuat daripada riwayat yang menyebutkan *tayammum*". Abdul Haqq yang menyebutkan riwayat ini dan menyebutkan riwayat *tayammum* sebelumnya- berkata, "Sanad hadits kedua ini lebih bersambung daripada yang pertama. Karena yang kedua ini bersumber dari Abdurrahman bin Jubair Al Mashri dari Abu Qais, hamba sahaya Amr bin Ash dari Amr bin Ash. Sedangkan yang pertama, yang menyebutkan *tayammum*, bersumber dari riwayat Abdurrahman bin Jubair dari Amr bin Ash tanpa menyebutkan Abu Qais antara Abdurrahman dan Amr."

Di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 878) karya Abdurrazzaq, tertulis, "Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Abdurrahman Al Anshari telah menceritakan kepadaku dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dan Abdullah bin Amr bin Ash dari Amr bin Ash bahwa ia –yang berperan sebagai pemimpin prajurit- mengalami junub. Ia meninggalkan mandi junub karena sebuah ayat. Ia berkata, "Jika aku mandi, aku akan mati." Kemudian ia yang dalam keadaan junub melaksanakan shalat bersama mereka. Ketika datang menghadap Rasulullah SAW, beliau pun menjadi tahu apa yang ia kerjakan. Ia ceritakan kepada beliau tentang alasannya. Beliau pun tersenyum dan diam." Ibrahim bin Abdurrahman Al Anshari, ia adalah periwayat yang tidak dikenal. Sedangkan periwayat lainnya adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Hal ini dikemukakan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/263). Ia berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir*. Di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abdurrahman Al Anshari dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif. Aku tidak menemukan orang yang menyebut biografinya. Sedangkan para periwayat lain dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya."

Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (1/454) mengemukakan hadits ini secara *mu'allaq* (Sanadnya terputus) pada pembahasan *tayammum*, bab apabila orang berjunub merasa khawatir dirinya sakit atau meninggal, atau takut kehausan, maka ia boleh ber*tayammum*. Teks haditsnya adalah, "Disebutkan bahwa Amr bin

Penjelasan tentang Disunahkannya bagi Seseorang Ber*tayammum* untuk Menjawab Salam, Meskipun Ia Sedang Berada di Rumah

Hadits Nomor: 1316

[١٣١٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

1316. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Yahya telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Haywah bin Syuraih dari Yazid bin Al Had bahwa Nafi' menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, "Rasulullah SAW menghadap ke tempat buang hajat. Beliau bertemu dengan seorang laki-laki di Bi'r Jamal.[173] Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepadanya. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya

---

Ash berjunub pada malam yang dingin, kemudian ia ber*tayammum* dan membaca ayat وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hal ini diceritakan kepada Nabi SAW. Namun beliau tidak melakukan teguran."Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits yang terputus sanad-sanad awalnya ini disambungkan oleh Abu Daud dan Al Hakim..........dan sanad hadits ini cukup kuat."

[173] بئر جمل sebuah tempat dekat kota Madinah. Di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* tertulis بئر الجمل (dengan menggunakan *alif lam* pada kata yang kedua). Adalah nama sebuah lembah.

sampai beliau menghadap ke sebuah tembok. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di tembok. Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab salam laki-laki tersebut."[174] [10: 5]

Penjelasan Tentang Bolehnya Seorang Musafir yang Tidak Menemukan Air untuk Tinggal di Sebuah Tempat Karena Satu dari Beberapa Sebab Duniawi

Hadits Nomor: 1317

[١٣١٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسَ هُمْ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أُنَاسٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا

---

[174] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayatnya adalah para periwayat Imam Al Bukhari. Abdullah bin Yahya adalah Abdullah bin Yahya Al Ma'afiri Al Burullusi. Sedangkan Yazid bin Al Hadd, ia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al Laitsi Al Madani.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 331). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/206) dari Ja'far bin Musafir dari Abdullah bin Yahya dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu* Awanah (1/215) dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/177) dari jalur periwayatan Abdul Aziz Al Jarwi dari Abdullah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits bab di atas dari jalur periwayatan Abu Jahim Al Harits bin Ash-Shamtu Al Anshari, diriwayatkan secara *marfu* (langsung dari sabda Nabi) oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 337), dan diriwayatkan secara *mu'allaq* (terputus sanad-sanad awalnya) oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 369). Hadits ini telah dibahas pada juz 3 dengan no. hadits 801.

صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا.

قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ -وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ-: مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرُ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

1317. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha'i di Manbaj telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwa ia berkata, Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan beliau. Hingga ketika kami berada didaerah Al Baida atau Dzat Al Jaisy, kalung milikku putus. Maka Rasulullah SAW berhenti untuk mencarinya. Para sahabat pun ikut berhenti dan mencarinya bersama beliau. Saat itu mereka tidak membawa air dan tidak memiliki air sama sekali. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia telah membuat Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti, padahal mereka semua tidak memiliki air sedikit pun."Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq memarahiku dan mengatakan sesuatu yang telah Allah kehendaki untuk ia katakan, lalu memukul lambungku dengan tangannya. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah SAW di atas pahaku. Beliau tidur sampai pagi hari tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum dan mereka pun bertayammum."

Sehubungan dengan kejadian itu, Usaid bin Hudhair —salah seorang pemimpin— berkata, "Itu bukanlah berkah yang pertama bagimu, wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata, "Kemudian kami mencari unta yang aku kendarai sebelumnya dan kami menemukan kalung itu di bawahnya."[175]

---

[175] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 307) dari jalur periwayatan Abu Mash'ab Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini telah diuraikan pada pembahasan hadits no. 1300.

17. Bab Mengusap Sepasang *Khuff*[176] dan yang Lain

Hadits Nomor: 1318

[١٣١٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

1318. Muhammad bin Ubaidillah bin Al Junaid di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Ya'fur,[177] ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengusap sepasang *khuff*. Ia menjawab, "Rasulullah SAW pernah mengusap sepasang *khuff*."[178] [3: 4]

---

[176] Maksud khuff di sini adalah khuff yang terbuat dari kulit yang menutupi dati telapak kaki hingga mata kaki (khuff panthopel misalnya). Seorang musafir yang menggunakan khuff, pada saat berwudhu, ia dibolehkan tidak membuka khuff dan cukup mengusapnya sebagai ganti dari mengusap kedua kaki. (*-penerj*)

[177] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (4/40) dengan menulis, Abu Ya'qub. Abu Ya'fur bernama Abdurrahman bin Ubaid bin Nisthas.

[178] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Awanah, ia bernama Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/275) dari jalur periwayatan Sufyan dari Abu Ya'fur Al Abdi bahwa ia melihat Anas bin Malik di rumah Amr bin Huraits mengambil air lalu berwudhu. Ia pun mengusap sepasang *khuff*. Di dalam riwayat Al Baihaqi ini, Anas tidak menyatakan hadits ini *marfu* dari Nabi.

Penjelasan bahwa Mengusap Sepasang khuff Hanya dibolehkan Karena Berhadats, Bukan Berjunub

Hadits Nomor: 1319

[١٣١٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ). فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَنْزِعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ، وَلَكِنْ مِنَ الْجَنَابَةِ.

1319. Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ashim bin Abu An-Najud dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata, Aku datang kepada Shafwan bin Assal untuk menanyakan kepadanya tentang mengusap sepasang khuff. Ia bertanya, Apa maksud keberangkatanmu (ke sini)?". Aku menjawab, "Mencari ilmu". Ia berkata, Sungguh[179], aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk*

---

[179] Lafazh قَالَ فَإِنِّي hilang dari kitab *Al Ihsan*. Sedangkan pada *At-Taqasim* (4/41) tertulis فَإِنِّي. Penambahan lafazh قَالَ diambil dari kitab *Al Mushannaf*, karya Abdurrazzaq.

pencari ilmu karena merasa rela atas apa yang ia lakukan. "Lalu aku bertanya kepadanya tentang mengusap sepasang khuff. Ia menjawab, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengusap (sepasang khuff) selama tiga hari, jika kami sedang bepergian dan satu hari jika kami sedang bermukim di rumah. Dan (memerintahkan) agar kami tidak melepaskan keduanya[180] saat hendak buang air, kencing dan tidur. Namun bukan saat berjunub."[181]

---

[180] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis نَنْزِعُهَا. Dan yang tertulis disini bersumber dari *At-Taqasim* (4/41)

[181] Sanad hadits ini *hasan* (setingkat di bawah *shahih*) disebabkan keberadaan Ashim bin Abu An-Najud. Karena hadits Ashim tidak sampai kepada derajat *shahih*. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (793). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/239-240), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/196-197), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/282). Hadits ini dari beberapa jalur periwayatan cukup banyak dari Ashim -baik dengan lafazh yang panjang atau pun yang singkat-, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 792 dan 795), Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/33), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/239 dan 241), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/177-178), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 881), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1165 dan 1166), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 96, 3535 dan 3546), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 478), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/82), An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/83 dan 84), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/114, 115, 118, 276 dan 289), Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (9/222 dan 12/78), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (7/307), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (2/83), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/91). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 17, 193 dan 197).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/240), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/82), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/276 dan 282) melalui dua jalur periwayatan dari Abu Rauq Athiyyah bin Al Harits dari Abu Al Ghuraif Ubaidillah bin Khalifah dari Shafwan.

Penjelasan bahwa Mengusap Sepasang *Khuff* bagi Orang Mukim atau pun Orang Musafir Hanya dibolehkan Karena Berhadats, Bukan Berjunub

Hadits Nomor: 1320

[١٣٢٠] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لاَ نَنْزِعَ، أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا أو نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.

1320. Abu Arubah di Harran telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Amr Al Bajali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zuhair bin Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata, Aku datang kepada Shafwan bin Assal Al Muradi. Aku berkata, Sungguh, di dalam hatiku meresap keinginan untuk mengusap sepasang khuff. Apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan sesuatu tentang mengusap sepasang khuff?". Ia menjawab, "Benar. Rasulullah SAW menyuruh kami, ketika kami sedang dalam perjalanan, atau menjadi musafir, agar kami tidak mencabut atau melepas khuff-khuff kami selama 3 hari 3 malam saat hendak buang air dan kencing, kecuali saat berjunub."[182] [40: 4]

---

[182] Sanad hadits ini *hasan*. Abdurrahman bin Amr Al Bajali adalah periwayat dari Harran. Ia meriwayatkan hadits dari banyak periwayat. Biografinya telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/381). Abu Zur'ah berkata, "Ia adalah seorang syaikh, seperti yang disinyalir oleb Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh*

Hadits Nomor: 1321

[١٣٢١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ، فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ كَلاَمِهِ، قَالَ: هَاؤُمْ، قُلْنَا: وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْهُمْ قَالَ: (هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيْرَةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَلاَ يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ.

1321. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada

---

wa At-Ta'dil (5/267). Riwayatnya juga diperkuat oleh yang lain."Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad ini adalah para periwayat yang terpercaya."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/83-84) pada pembahasan bersuci, bab ketentuan batasan waktu dalam mengusap sepasang khuff untuk musafir, dari Yahya bin Adam dari Zuhair bin Mu'awiyah dan lainnya, dengan sanad hadits di atas. Lihat pula *takhrij* hadis sebelumnya.

kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim dari Zirr, ia berkata, "Aku datang kepada Shafwan bin Assal Al Muradi. Ia bertanya, Apa maksud kedatanganmu?. Aku menjawab, Mencari ilmu. Ia berkata, "Sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayapnya untuk pencari ilmu karena ridha terhadap apa yang ia cari."Aku berkata, "Ada kesan di dalam hatiku untuk mengusap sepasang khuff setelah buang air besar dan kencing. Dan engkau adalah salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, aku datang untuk bertanya kepadamu, "Apakah engkau mendengar sesuatu dari beliau tentang hal ini?". Ia berkata, "Benar, Rasulullah memerintahkan kepada kami, jika kami berjalan jauh atau menjadi musafir, agar tidak melepas khuff-khuff kami selama tiga hari tiga malam, bukan di saat berjunub, tapi di saat buang air besar, kencing dan tidur."[183]

Aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar beliau menyebutkan tentang cinta?". Aku menjawab, "Benar! Ketika kami bersama beliau dalam sebuah perjalanan, seorang Baduy memanggil beliau dengan suara sangat keras, "Wahai Muhammad!". Beliau pun menjawabnya sesuai dengan perkatannya. Ia berkata, "Ambillah". Kami berkata, "Celaka kamu! Rendahkan suaramu, karena sesungguhnya kamu di larang melakukan itu (mengeraskan suara)."beliau bersabda, "*Tahukah kamu tentang seorang laki-laki*

---

[183] Al Khithabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/62) berkata, "Ucapan لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ. Lafazh لَكِنْ dicanangkan artinya untuk *istidrak* (melengkapi susunan kalimat sebelumnya). Karena لَكِنْ disini didahului oleh huruf *nafyi* (menunjukkan kalimat negatif) dan *istitsna* (pengecualian), yaitu jumlah

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَفَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ

Kemudian Shafwan melanjutkan لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. Jadi susunan kalimat ini dilengkapi dengan lafazh لَكِنْ supaya bisa difahami bahwa bolehnya mengusap khuff hanya berlaku pada hadats kecil, bukan junub. Karena seorang musafir yang mengusap khuffnya, ketika ia berjunub, ia harus melepas khuffnya dan membasuh kaki serta seluruh badan.

yang mencintai kaumnya namun tidak pernah bertemu mereka?"[184]. Beliau melanjutkan sabdanya, "*(Laki-laki itu adalah) ia bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat nanti.*"

Kemudian beliau masih terus menyampaikan hadits kepada kami. Hingga beliau bersabda, "*Sesungguhnya dari arah barat ada sebuah pintu yang Allah buka untuk bertaubat sepanjang 40 tahun perjalanan (di mulai) semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Pintu itu tidak akan Dia tutup sampai matahari terbit darinya*[185]."[186] [71:1]

Penjelasan bahwa Perintah Mengusap Sepasang khuff adalah Perintah Membolehkan dan Meringankan Hukum (*Rukhshah*), Bukan Perintah Fardhu Atau Wajib

Hadits Nomor: 1322

[١٣٢٢] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالِ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً

---

184 Di dalam atatan pinggir kitab *Al Ihsan* tertulis ويلحق بهم

185 Darinya, maksudnya dari arah Barat

186 Hadits ini derajatnya *hasan.* Ini adalah pengulangan dari Hadits no. 1319 dan 1320. Pada riwayat lain terdapat lafazh الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ, teks ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/91) dari jalur periwayatan Mubarak bin Fadhalah dari Ashim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1167) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ashim dengan sanad hadits di atas. Bagian akhir dari Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1167) dari jalur periwayatan terdahulu.

لِلْحَاضِرِ.

1322. Ibrahim bin Muhammad bin Abbad Al Ghazzal di Bashrah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Ayyub telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Ghaniyyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hakam dari Al Qasim bin Mukhaimirah dari Syuraih bin Hani dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memberikan keringanan hukum kepada kita untuk mengusap sepasang khuff selama tiga hari bagi musafir dan satu hari satu malam bagi orang yang berada di rumah."[187] [71: 1]

---

[187] Hadits ini sanadnya *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Abu Ghaniyyah, ia adalah Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ghaniyah. Sedangkan Al Hakam, ia adalah Al Hakam bin Utaibah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 195) dari Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/177), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/113), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 276) pada pembahasan bersuci, bab batasan waktu dalam mengusap sepasang khuff, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/84) pada pembahasan bersuci, bab batasan waktu dalam mengusap sepasang khuff bagi orang mukim, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/361 dan 362), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/272 dan 275), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (2/82), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 238), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 194) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Mu'awwiyah dari Al A'masy dari Al Hakam dengan sanad hadits di atas. Di dalam sanad kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah tidak disebutkan nama Al Hakam.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 789). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 276 dan 85) bab batasan waktu dalam mengusap sepasang khuff, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/84), bab batasan waktu dalam mengusap sepasang khuff bagi orang mukim, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1261), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (2/82) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/275). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/181), bab batasan waktu dalam mengusap khuff, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Qais Al Mala'i dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/196 dan 149) dari jalur periwayatan Al Hajjaj

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Tidak Membolehkan Mengusap Sepasang Khuff bagi Orang yang Sedang Bermukim Jika Tidak Melakukan Perjalanan

Hadits Nomor: 1323

[١٣٢٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ بِلاَلٌ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْوَاقَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ أُسَامَةُ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ بَلاَلٌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى.

1323. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq Al Musayyabi telah

---

bin Artha'ah. Keduanya dari Al Hakam bin Utaibah dengan sanad hadits di atas. Di dalam cetakan kitab Sunan Ad-Darimi, nama Utaibah berbah menjadi Athiyyah.

Penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian Hadits no. 1331 dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan ini akan di *takhrij* disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/180) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Al Qasim bin Mukhaimirah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dari jalur periwayatan Zubaid dari Al Hakam bin Utaibah dari Syuraih bin Hani dengan sanad hadits di atas. Namun dalam sanadnya tidak disebutkan nama Al Qasim antara Al Hakam dan Syuraih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/117 dan 118) dan (6/110) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/282) melalui beberapa jalur dari Syarik dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Nafi' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Daud bin Qais dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Bilal dan Rasulullah SAW masuk ke pasar. Beliau pergi untuk buang hajat. Kemudian beliau keluar. Usamah berkata, "Aku bertanya kepada Bilal tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Bilal menjawab, 'Beliau pergi untuk buang hajat. Kemudian beliau berwudhu. Beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya dan mengusap sepasang khuffnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat'."[188] [35: 4]

---

[188] Sanad hadits ini kuat sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/151) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dengan sanad hadits di atas. Al Hakim menyatakan keshahihan hadits ini. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/28), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/81 dan 82) pada pembahasan bersuci, bab mengusap sepasang khuff, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/275), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 1065), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 185) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abdullah bin Nafi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/151) dari jalur periwayatan Abu Na'im dari Daud bin Qais dengan sanad hadits di atas. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/151) dari jalur periwayatan Malik bin Anas bin dari jalur periwayatan Malik bin Anas dari zaid bin Aslam dengan sanad hadits di atas. Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini dengan sumber riwayat Bilal diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/177, 178 dan 184), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 116) dan (156 susunan As-Sa'ati), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 150), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/12, 13, 14 dan 15), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 275), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 153), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 101), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/15 dan 76), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam* (Hadits no. 1064), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (4/178) dan Al Khatib di dalam kitab *At-Tarikh* (11/137) melalui beberapa jalur periwayatan dari Bilal.

Penjelasan bahwa Musafir dibolehkan Mengusap Sepasang Khuff Bila Ia telah Terlebih Dahulu Memasukkan Kaki ke dalam Sepasang Khuff dalam Keadaan Bersuci (Punya Wudhu)

Hadits Nomor: 1324

[١٣٢٤] أَخْبَرَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا.

1324. Al Khalil bin Muhammad bin Tamim bin Al Muntashar di Wasith telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Muhajir Abu Makhlad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dari Nabi SAW, Beliau memberi keringanan bagi musafir selama tiga hari tiga malam dan bagi mukim selam asatu hari satu malam. Jika telah bersuci dan memakai sepasang khuff, maka hendaklah mengusap keduanya."[189] [35: 4]

---

[189] Sanad hadits ini *hasan*. Al Muhajir Abu Makhlad, banyak periwayat yang meriwayatkan hadits darinya. Penulis menyebutkan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*. Ibnu Ma'in berkata, "Ia adalah orang salih."As-Saji berkata, "Ia sangat jujur."Namun Abu Hatim menilainya kurang kuat. Para periwayat lain dalam sanad ini –selain Al Muhajir– merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/32), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/179), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 556), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/94), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 87), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/276 dan 282) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 237) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abdul

Penjelasan bahwa Mengusap Sepasang Khuff Hanya dibolehkan Jika Seseorang telah Memasukkan Sepasang Khuff ke Dalam Kakinya dalam Keadaan Bersuci (Mempunyai Wudhu)

Hadits Nomor: 1325

[١٣٢٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُنْبِطُ الْعِلْمَ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ). قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ بَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ،

Wahab Ats-Tsaqafi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 192).

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/276) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Ali bin Affan, ia berkata, "Zaid bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahab Ats-Tsaqafi telah menceritakan kepadaku dari Khalid Al Hadzdza dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dengan sanad hadits di atas."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah dari Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dari Al Muhajir Abu Makhlad. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Zaid bin Al Hubbab darinya dari Khalid Al Hadzdza. Mungkin terdapat kesalahan dari pihak Zaid bin Al Hubbab atau dari Hasan bin Ali, atau mungkin juga Abdul Wahab meriwayatkan hadits ini melalui dua versi periwayatan secara bersama. Dan riwayat jama'ah (orang banyak) lebih utama dalam menjamin keterpeliharaan hadits dari pada riwayat sendiri."

Pada hadits bab yang bersumber dari Auf bin Malik disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengusap sepasang khuff –dalam perang Tabuk– selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang mukim". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/27) Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/197), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/257), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/82) dan Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 309). Sanad hadits ini *shahih*.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُوْرٍ ثَلاَثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلاَ نَخْلَعَهُمْا مِنْ غَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ.

1325. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami dengan *hadits gharîb* (hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat saja, tanpa ada yang menguatkannya, *-penerj*), ia berkata, Muhammad bin Yahya dan Muhamad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ashim dari Zirr, ia berkata, Aku datang kepada Shafwan bin Assal Al Muradi. Ia berkata, Apa yang membuatmu datang (ke sini)? Aku menjawab, Aku datang untuk mendalami ilmu. Ia berkata, Sungguh, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidakkah seorang keluar dari rumahnya (untuk) menuntut ilmu, kecuali para Malaikat meletakkan saya-sayap mereka untuknya karena merasa ridha dengan apa yang ia perbuat.*"Zirr berkata, "Aku datang untuk bertanya kepadamu tentang mengusap sepasang khuff."Shafwan berkata, "Benar! Dulu kami berada dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Beliau menyuruh kami untuk mengusap sepasang khuff jika kami telah memasukkan keduanya dalam keadaan bersuci selama tiga hari saat kami sedang bepergian. Dan (Beliau menyuruh) agar kami tidak melepas keduanya[190] saat buang air dan kencing."[191] [71: 1]

[190] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis وَلاَ نَخْلَعْهَا. Sedangkan lafazh yang ada (وَلاَنَخْلَعَهُمَا) bersumber dari Ibnu Khuzaimah.

[191] Sanad hadits ini *hasan* (setingkat di bawah *shahih*). Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 193). Hadits ini pengulangan dari Hadits no. 1319.

Penjelasan bahwa Orang yang Mengusap Sepasang Khuff Hanya Boleh Melaksanakan Shalat dengan Usapan Tadi Jika Ia Memakai sepasang khuffnya dalam Keadaan Bersuci

Hadits Nomor: 1326

[١٣٢٦]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: (إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ).

1326. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Jabbar bin Al Ala telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Zakaria dan yang lainnya dari Asy-Sya'bi dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. Beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian mengusap sepasang khuffnya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Engkau mengusap sepasang khuffmu?". Beliau menjawab, "*Sungguh, aku telah memasukkan (khuff) ke dalam kakiku dalam keadaan telah bersuci.*"[192] [28: 4]

---

[192] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/32), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 758), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/251 dan 255), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 206 dan 5799), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 274 dan 79), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 151), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/63), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/181), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/225 dan 226), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/83), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/281), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (20/864, 866, 867, 869 dan 871), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 235) dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (12/427). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di

Penjelasan tentang Hadits yang membatalkan Pendapat Orang yang Menafikan Pembatasan Waktu dalam Mengusap sepasang Khuff bagi Musafir

Hadits Nomor: 1327

[١٣٢٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: (رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ).

---

dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 190 dan 191) melalui beberapa jalur periwayatan dari Amir Asy-Sya'bi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/35 dan 36), Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* 1/32), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 757), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 748, 747, 749 dan 750), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/176, 177, 178 dan 179), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/24, 246, 247, 248, 248, 249, 250, 251, 253 dan 254), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 182, 203, 263, 388, 3918, 4421dan 5798), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 274), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 149 dan 150), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 100), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/63, 76, 82 dan 83), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 545), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/257 dan 258), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/271, 274 dan 283), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 83 dan 85), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 236), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (7/335), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (20/ 858, 865, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 967, 968, 971, 972, 976, 977, 984, 985, 990, 992, 995, 997, 1005, 1006, 1007, 1018, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1050, 1051, 1062, 1063, 1064, 1078, 1081dan 1085) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Mughirah dengan sanad hadits di atas.

1327. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shafwan bin Shalih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ghaniyyah[193] telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Al Hakam bin Utaibah menceritakan dari Al Qasim bin Mukhaimirah[194] dari Syuraih bin Hani, ia berkata, Aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib tentang mengusap sepasang khuff, ia berkata, "Rasulullah SAW telah memberikan kemurahan hukum kepada kami dalam mengusap sepasang khuff selama satu hari satu malam di rumah dan tiga hari tiga malam bagi musafir."[195] [35: 4]

Penjelasan tentang Batas Waktu dalam Mengusap Sepasang Khuff bagi Orang Mukim dan Musafir

Hadits Nomor: 1328

[١٣٢٨] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيْدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).

1328. Al Qaththan di Raqqah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Yazid As-Sayyari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Muhajir Abu Makhlad telah menceritakan

[193] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kesalahan menjadi Atabah. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa*

[194] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis "Al Mukhaimir". Dan yang tertera disini (Al Mukhaimirah) bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa.*

[195] Hadits ini *shahih* dan merupakan pengulangan dari Hadits no. 1322

kepada kami sebuah hadits dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, "Rasulullah SAW telah menentukan batas waktu dalam mengusap sepasang khuff selama tiga hari tiga malam bagi musafir, dan bagi orang mukim satu hari satu malam."[196] [2: 4]

Penjelasan tentang Kebolehan Mengusap Sepasang Khuff bagi Musafir Sekaligus Mukim dalam Jangka Waktu Tertentu dimana Mereka Tidak Boleh Melewati Batas Waktu Tersebut

Hadits Nomor: 1329

[١٣٢٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.

1329. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun Ar-Rayani di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Zanjawaih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Ibrahim At-Taimi dari Amr bin Maimun dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, Rasulullah SAW menjadikan hukum mengusap khuff selama tiga hari bagi musafir dan satu hari satu malam bagi

[196] Hadits ini *shahih* dan merupakan pengulangan dari Hadits no. 1324.

orang mukim. Dan seandainya orang yang bertanya melampaui pertanyaannya, niscaya beliau menjadikannya lima hari."[197] [4: 4]

---

[197] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayat pada sanad hadits ini adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Humaid bin Zanjawaih dan Abu Abdullah Al Jadali. Namun mereka berdua merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya. Humaid bin Zanjawaih bernama Humaid bin Makhlad bin Qutaibah bin Abdullah Al Azdi. Ia periwayat yang terpercaya, cerdas dan memiliki banyak karya tulis (buku). Zanjawaih adalah nama sebutan untuk ayahnya. Abu Nu'aim, ia bernama Al Fadhl bin Dukain. Sedangkan Ibrahim At-Taimi, ia adalah Ibrahim bin Yazid.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/177), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/214), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3479) dari jalur periwayatan Abu Nu'aim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 790) dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/215), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3749), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/277). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/214) dari Ibnu Mahdi dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 435) dari Umar, saudara laki-laki Sufyan, dari ayahnya, Sa'id, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 553), bab hadits tentang batasan waktu dalam mengusap khuff bagi orang mukim dan musafir, dari Ali bin Muhammad dari Waki', dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (2/50) dari jalur periwayatan Muhammad bin Yusuf Al Faryabi. Keduanya meriwayatkan hadits dari Sufyan dari ayahnya dari Ibrahim At-Taimi dari Amr bin Maimun dari Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad hadits di atas. Namun keduanya tidak menyebutkan Abu Abdullah Al Jadali.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3758) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/277) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim At-Taimi dengan sanad penulis sendiri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/213), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 554), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3759), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/278) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari Amr bin Maimun dari Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad hadits di atas. Pada sanad ini, Al Baihaqi memasukkan Al Harits bin Suwaid antara Ibrahim At-Taimi dan Amr bin Maimun, serta membuang nama Abu Abdullah Al Jadali antara Amr bin Maimun dan Khuzaimah bin Tsabit.

Penjelasan tentang Batas Waktu Mengusap Khuff bagi Orang Mukim

Hadits Nomor: 1330

[١٣٣٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: (ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا).

1330. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah dari Sa'id bin Masruq dari Ibrahim At-Taimi (dari Amr bin Maimun)[198] dari

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3756) melalui dua jalur periwayatan dari Abu Al Ahwash dari Manshur dari Ibrahim At-Taimi dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah. Setelah mengemukakan hadits ini Ath-Thabrani berkata, "Abu Al Ahwash meniadakan nama Amr bin Maimun dalam sanad ini."Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/176).

Penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian hadit no. 1323 dari jalur periwayatan Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim At-Taimi dengan sanad penulis disana, dan di *takhrij* pada tempat bahasannya. Penulis meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah, tanpa menyebut Amr bin Maimun antara An-Nakha'i dan Al Jadali. *Takhrij* hadits ini akan diuraikan bersama dengan Hadits no. 1332.

Penulis juga akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian Hadits no. 1330 dan 1333 dari jalur periwayatan Abu Awanah dari Sa'id bin Masruq, ayah dari Ats-Tsauri, dari Ibrahim At-Taimi dengan sanad yang akan disebut disini.

Lihat *illAt-illat* hadits ini yang akan dituturkan oleh Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/175-177). Lihat pula kitab *Al Manhal Al 'Adzb Al Maurud* (2/129 dan 130).

[198] Nama yang tertera di dalam tanda kurung ini tidak disebut di dalam kitab *Al Ihsan*, namun disusul ulang oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidz*. Karena Amr bin Maimun tidak gugur pada riwayat Qutaibah bin Sa'id ini. Nama

Ubaidillah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi SAW, "Rasulullah SAW ditanya tentang mengusap sepasang khuff. Beliau bersabda, "*Tiga hari bagi musafir dan bagi orang mukim satu hari'.*"[199] [71: 1]

Penjelasan bahwa Sabda Nabi SAW Tiga Hari dan Satu Hari Adalah Beserta Malamnya (Tiga Hari tiga Malam dan Satu Hari Satu Malam)

Hadits Nomor: 1331

[١٣٣١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: (لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلاَّ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ.

Amr gugur (ditiadakan) pada riwayat Abu Al Ahwash dalam *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabrani (Hadits no. 3756), seperti yang penulis sebutkan pada *takhrij* riwayat sebelum ini.

[199]Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 95) pada pembahasan bersuci, bab mengusap sepasang khuff bagi musafir dan orang mukim, dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/276) dari jalur periwayatan Musaddad dari Abu Awanah, dengan sanad hadits di atas. Lihat keterangan hadits sebelumnya dan Hadits no. 1332 yang akan datang.

1331. Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Al Hakam dari Al Qasim bin Mukhaimirah dari Syuraih bin Hani dari Ali bin Abu Thalib dari Nabi SAW dalam mengusap sepasang khuff, beliau bersabda, "*Bagi musafir tiga hari tiga malam. Dan bagi orang mukim satu hari satu malam.*"[200] [71: 1]

Abu Hatim berkata, "Hadits dari Syu'bah ini tidak ada yang menyatakan *marfû'* (bersumber dari sabda Nabi secara langsung, bukan dari ucapan sahabat, *penterj*) kecuali Yahya Al Qaththan dan Abu Al Walid Ath-Thayalisi."

Penjelasan tentang bolehnya Musafir Mengusap Dua Khuff Selama Tiga Hari tiga Malam

Hadits Nomor: 1332

[١٣٣٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَمْسَحَ ثَلاَثًا، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

---

[200] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/55) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/100 dan 133), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 552), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (2/88) dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (11/246 dan 247) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada Hadits no. 1322 dari jalur periwayatan Ibnu Abu Ghaniyah dari ayahnya dari Al Hakam. Penulis telah men*takhrij* jalur periwayatan hadits ini disana.

1332. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Ibrahim dari Amr bin Maimun dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, "Rasululah SAW memberikan keringanan hukum kepada kami untuk mengusap (sepasang khuff) selama tiga (hari tiga malam). Seandainya kita meminta tambahan waktu, niscaya beliau akan menambahkan."'[201] [42: 4]

---

[201] Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3757) melalui beberapa jalur periwayatan dari Jarir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 434), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/213), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/262), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dari Sufyan dari Manshur dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Al Humaidi ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3754).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/213) dari Abu Abdushshamad Al Ami dari Manshur dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3755).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/277) dari jalur periwayatan Syuja' bin Al Walid, ia berkata, "Za`idah bin Qudamah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Manshur berkata, "Kami berada di ruangan Ibrahim An-Nakha'i. Kami saat itu bersama Ibrahim At-Taimi, kami membicarakan tentang mengusap sepasang khuff. Ibrahim At-Taimi berkata, "Amr bin Maimun telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad hadits di atas.

Aku berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit, tanpa ada penengah antara Ibrahim An-Nakha'i dan Al Jadali."Hadits dari Ibrahim ini diriwayatkan oleh Al Hakam bin Utaibah dan Hammad. Lalu Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/56), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/214 dan 215) dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 157), bab batasan waktu dalam mengusap khuff, dari Syu'bah dari Al Hakam dan Hammad dari Ibrahim An-Nakha'i dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di

Penjelasan tentang bolehnya Mengusap Khuff Bagi Musafir Selama Tiga Hari, Maksudnya Beserta Malamnya, dan Bagi Orang Mukim Selama Tiga Hari, Maksudnya Beserta Malamnya

Hadits Nomor: 1333

[١٣٣٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

---

dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/278).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/177), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/213 dan 214), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/81) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3777, 3778, 3779, 3780) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad dari Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Abdullah Al Jadali dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/215), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3781, 3782, dan 3783) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ma'syar dari Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Abdullah Al Jadali dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3786) dari jalur periwayatan Al Harits bin Yazid Al Ukali dari An-Nakha'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3784, 3784, 375, 3787 dan 3788) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Abdullah Al Jadali dengan sanad hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"Kemudian ia mengutip ucapan Syu'bah, "Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah mendengar hadits dari Abu Abdullah Al Jadali."Namun, Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (1/160) mengutip ucapan Abu Zur'ah yang mengatakan, "Yang *shahih* dari hadits At-Taimi adalah dari Amr bin Maimun dari Al Jadali dari Khuzaimah yang diriwayatkan secara *marfu'.* Dan yang *shahih* dari hadits An-Nakha'i adalah langsung dari Al Jadali tanpa perantara."Lihat kelanjutannya pada *At-Talkhish.* lihat pula *Nashb Ar-Rayah* (1/175-177) dan *Al Manhal Al 'Adzb Al Maurud* (2/125-129)

وَلَيَالِيْهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).

1333. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id bin Masruq dari Ibrahim dari Amr bin Maimun dari Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah bin Tsabit bahwa seorang Arab pedalaman bertanya kepada Nabi SAW tentang mengusap sepasang khuff, beliau bersabda, "*Bagi musafir tiga hari serta malamnya dan bagi orang mukim satu hari satu malam.*"[202] [4: 4]

Penjelasan tentang Kebolehan bagi Orang Yang Mengusap Sepasang Khuff setelah Berhadats untuk Melaksanakan Shalat Sebanyak yang Ia Mau Jika Tidak Melewati Batas Waktu yang Sudah ditentukan

Hadits Nomor: 1334

[١٣٣٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحَدِّثُ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أَيُصَلِّي؟ قَالَ: (لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ).

[202] Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/276) dari jalur periwayatan Musaddad dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah dibahas pada no 1330 dari jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas. Lihat *takhrij* pada Hadits no. 1329 dan 1332.

1334. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Musa bin Uqbah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya. Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki[203] yang berhadats, lalu ia berwudhu dan mengusap sepasang khuff, apakah ia boleh melaksanakan shalat?". Beliau bersabda, "*Tidak ada masalah dengan hal itu.*"[204] [28: 4]

Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Mengusap Sepasang Khuff Setelah Turun Surat Al Maa`idah

Hadits Nomor: 1335

[١٣٣٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوْبَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْعَلُهُ.

1335. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, pemimpin Tsaqif, ia berkata, Syu'aib bin Ayyub telah

---

[203] Lafazh الرَّجُلَ tidak ditulis di dalam kitab *Al Ihsan*. Kemudian di susul ulang dengan sumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/14).

[204] Fudhail bin Sulaiman, berkebangsaan Numair. Ia tidak termasuk periwayat kuat dan banyak sekali kesalahan di dalam hafalannya, meskipun haditsnya diriwayatkan (dicatat) oleh Al Bukhari dan Muslim. Para periwayat lainnya dalam sanad ini adalah orang-orang terpercaya dan termasuk periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*. Hadits ini *shahih* dengan sebab faktor penguat. Abu Kamil Al Jahdari, ia bernama Fudhail bin Husain. Sedangkan Abu Hazim, ia bernama Salman Al Asyja'i Al Kufi. Sebagian hadits telah dibahas. Lihat hadits setelah ini.

menceritakan kepada kami, ia berkata, Mush'ab bin Al Miqdam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Daud Ath-Tha'i telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari Jarir bin Abdullah, "Jarir bin Abdullah berwudhu dan mengusap sepasang khuff. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[205]

---

[205] Sanad hadits ini kuat. Mash'ab bin Al Miqdam, ia seorang periwayat yang jujur namun hafalannya diragukan. Ia termasuk periwayat Imam Muslim. Sedangkan periwayat lain di dalam sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya. Daud Ath-Tha'i adalah Daud bin Nushair Ath-Tha'i, seorang imam, ahli fiqh, zuhud dan terpercaya. Ia termasuk satu di antara imam fiqh dan ilmu logika. Biografinya tertulis di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* (7/422-425).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 756 dan 757), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 797), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/55), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/176), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/358, 361 dan 364), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 386) pada pembahasan shalat, bab shalat memakai khuff, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 272), bab mengusap sepasang khuff, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/81) bab mengusap sepasang khuff, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 93), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 543), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/254), Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (11/153), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/193), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429 dan 2430), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/270 dan 273) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 186).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435 dan 2436) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibrahim At-Taimi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 154), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/270) dari jalur periwayatan Abdullah bin Daud, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 187) dari jalur periwayatan Al Fadhl bin Musa. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Bukair bin Amir Al Bajali dari Abu Zur'ah dari Amr bin Jarir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/179) dari Waki' dari Jarir dari Ayyub dari Abu Zur'ah bin Amr dari Jarir.

Penjelasan tentang Masuk Islamnya Jarir pada Akhir Perkemb'angan Islam setelah Turun Surah Al Maa`idah

Hadits Nomor: 1336

[١٣٣٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ لأَنَّ جَرِيْرًا كَانَ فِي آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

1336. Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ya'qub Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hasyim bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy, ia berkata, Aku mendengar Ibrahim menceritakan dari Hammam bin Al Harits An-Nakha'i, ia berkata, Aku melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil. Kemudian ia

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/363) dari jalur periwayatan Abdul Karim bin Malik Al Jazari dari Mujahid dari Jarir, dan dari jalur periwayatan Syarik dari Ibrahim bin Jarir dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 758) dari Muhammad bin Rasyid dariAbdul Karim bin Abu Al Makhariq dari Jarir dan Hadits no. 759dari Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Rib'i bin Harrasy dari Jarir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/176) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/193) dari jalur periwayatan Zaid bin Al Hubbab dari Mu'awiyah bin Shalih dari Dhamrah bin Hubbab dari Jarir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/194) dari jalur periwayatan Ibrahin bin Adham dari Muqatil bin Hayyan dari Syahr dari Jarir.

berwudhu, mengusapkan sepasang khuff, lalu berdiri dan melaksanakan shalat. Ia pun ditanya tentang hal itu. Ia menjawab, "Aku melihat Nabi SAW melaksanakan seperti ini."[71:1]

Ibrahim berkata, "Hadits ini membuat mereka takjub, karena Jarir termasuk orang yang terakhir masuk Islam."[206]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Keputusan Rasulullah SAW Membolehkan penjelasan tentang Mengusap Sepasang khuff Terjadi Sebelum Allah Swt Memerintahkan untuk Membasuh kedua Kaki yang Tertera pada Surat Al Maa`idah

Hadits Nomor: 1337

[١٣٣٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ، أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْعَلُهُ؟ قَالَ إِبراهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

1337. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Fayadh bin Zuhair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits

---

[206] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits dari jalur periwayatan Syu'bah dengan sanad di atas ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/55), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/364), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 387), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/254)

dari Al A'masy dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits, ia berkata, Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian ia berwudhu dan mengusap sepasang khuff. Lalu ia ditanya, "Mengapa engkau melakukan ini?". Ia menjawab, "Apa yang melarangku. Sedangkan aku sendiri melihat Rasulullah SAW melakukannya?"

Ibrahim berkata, "Hadits Jarir ini membuat mereka takjub. Karena Jarir masuk Islam setelah turun surat Al Maa`idah".[207] [4: 4]

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Mengusap Kaus Kaki Jika Dikenakan Bersama Sandal

Hadits Nomor: 1338

[١٣٣٨] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيٌّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ثَرْوَانَ.

[207] Fayadh bin Zuhair, penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (11/9). Ia berkata, "Fayadh bin Zuhair termasuk periwayat An-Nasa`i. Ia meriwayatkan hadits dari Waki' bin Al Jarah dan Ja'far bin Aun. Dari Fayadh, kami meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun dan guru-guru kami lainnya. Ia wafat pada tahun 250 H. Sedangkan periwayat lain yang termasuk dalam sanad hadis ini adalah periwayat-periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/176), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (haits no 272), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 93), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 543), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 81), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/255) melalui beberapa jalur periwayatan dari Waki' dengan sanad hadits di atas.

1338. Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Qais Al Audi dari Huzail bin Syurahbil dari Al Mughirah bin Syu'bah, "Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kedua kaus kaki dan kedua sandal."[208] [35: 4]

---

[208] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayat yang terdapat di dalam sanad ini merupakan periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.* Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 198).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/188), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/252), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 159), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 99), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 559), An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* seperti pada At-Tuhfah (8/493) melalui beberapa jalur periwayatan dari Waki' dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/97), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (20/ 996) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/283) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits bab dengan sumber riwayat dari Tsauban diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/277). Hadits dari jalur periwayatan Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 146) dari Yahya bin Sa'id dari Tsur bin Yazid Al Kala'i dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah SAW mengirimkan sebuah pasukan. Lalu mereka diserang udara dingin. Ketika mereka datang kehadapan Nabi SAW., mereka mengeluhkan cuaca dingin yang menyerang mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengusap sorban kepala dan pelindung kaki."Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/169). Pernyataan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kritik bahwa sanad hadits ini terputus antara Rasyid bin Sa'ad dengan Tsauban, adalah kritikan yang harus ditolak. Karena Rasyid masih sezaman dengan Tsauban kira-kira 8 tahun sebelum ia tutup usia. Tidak ada seorang pun yang menyebutnya sebagai periwayat yang menggelapkan sanad. Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (3/292) memastikan bahwa Rasyid mendengar hadits ini dari Tsauban. Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/165).

Hadits-hadits yang sama bersumber dari Abu Musa Al Asy'ari diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 560) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/97). Namun di dalam sanadnya terdapat Isa bin Sinan Al Hanafi Al Falistini. Ia termasuk periwayat lemah. Ad-Dulabi meriwayatkan di dalam kitab *Al Kuna wa Al Asma* (1/181) dari jalur periwayatan

Abu Qais Al Audi adalah Abdurrahman bin Tsarwan.

Hadits Nomor: 1339

[١٣٣٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

1339. Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'la bin Atha telah menceritakan kepada kami sebuah hadits

---

Ahmad bin Syu'aib dari Amr bin Ali. Ia berkata, "Sahal bin Ziyad Abu Ziyad Ath-Thahan telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Al Azraq bin Qais telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik berhadats. Kemudian ia membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kedua sarung kaki yang terbuat dari woll. Aku pun bertanya, "Mengapa engkau mengusapnya?". Ia menjawab, "Sungguh, ini adalah khuff, namun terbuat dari woll."

Ibnu Al Mundzir, seperti keterangan yang dikutip oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al Majmu'* (1/499-500) dan Ibnu Qayyim di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan* (1/121-122), berkata, "Praktik mengusap kedua kaos kaki diriwayatkan dari 9 orang sahabat Rasulullah SAW:Ali, Ammar, Abu Mas'ud Al Anshari, Anas, Ibnu Umar, Al Barra, Bilal, Abdullah bin Abu Aufa dan Sahal bin Sa'ad. Abu Daud menambahkan: "Juga Abu Umamah, Amr bin Huraits, Umar dan Ibnu Abbas."

Kebolehan mengusap kedua kaus kaki adalah pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i, Al A'masy, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Ibnu Mubarak, Zufar, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, Abu Yusuf dan Muhammad.

An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kita (Syafi'i) mengutip dari Umar dan Ali RA. tentang bolehnya mengusap kaus kaki meskipun tipis. Mereka juga mengutip pendapat ini dari Abu Yusuf, Muhammad bi Al Hasan Asy-Syaibani, Ishaq, dan Daud.

Lihat kitab *Mushannaf Ibnu Syaibah* (1/188-189) dan *Mushannaf Abdurrazzaq* (Hadits no. 745, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 783 dan 784).

dari Aus bin Abu Aus, ia berkata, Aku melihat ayahku[209] berwudhu. Lalu ia mengusap kedua sandalnya. Aku pun mengingkarinya dalam praktek ini. Aku berkata, Mengapa engkau mengusap kedua sandal?. Ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusap kedua sandalnya."[210] [43: 5]

---

[209] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis رَأَيْتُهُ

[210] Para periwayat sanad hadits ini merupakan para periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat-periwayat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/9) dari Bahz bin Asad, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 605) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/96) dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal dan Abu Daud. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/190). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 606). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/9) dari Waki' dan (4/10) dari Al Fadhl bin Dukain, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/97) dari jalur periwayatan Muhammad bin Sa'id. Mereka berempat meriwayatkan hadits dari Syarik dari Ya'la bin Atha dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/56) dari Hammad bin Salamah dari Ya'la bin Atha dari Aus Ats-Tsaqafi bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kedua sandalnya. Ia tidak menyebutkan "Dari ayahku". Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/287).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 160) dari Musaddad dan Abbad bin Musa dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 603) dari jalur periwayatan Utsman bin Abu Syaibah. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Husyaim dari Ya'la bin'Atha dari ayahnya dari Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap..........". hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/286).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (607) dan (608) dari dua jalur periwayatan dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari ayahnya dari Aus bin Aus...........

Para ulama menjawab tentang hadits-hadits yang menerangkan mengusap kedua sandal dengan tiga buah jawaban yang dituturkan oleh Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah*(1/188-189). Anda bisa melihatnya disana, lihat pula di dalam kitab *Al I'tibar* (hal 16) karya Al Hazimi.

Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/100) berkata, "Bab menjelaskan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW. tentang mengusap kedua sandal secara global. Sebagian orang yang membolehkan mengusap kedua

Penjelasan bahwa Praktek Rasulullah Mengusap kedua Sandal dilakukan pada Wudhu Sunah, bukan Wudhu Wajib karena Memiliki Hadats Tertentu

Hadits Nomor: 1340

[١٣٤٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ. ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

1340. Ahmad bin Ali Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari

---

sandal saat melakukan wudhu wajib karena mempunyai hadats telah salah dalam mengambil dalil dari hadits-hadits ini."Kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Umar yang berbunyi, "Dikatakan kepada Ibnu Umar, "Kami melihatmu melakukan sesuatu yang belum pernah kami lihat orang lain melakukannya."Ia menjawab, "Apa itu?". Mereka berkata, "Kami melihatmu memakai sendal Sibti ini."Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memakainya, berwudhu dengan memakainya, dan mengusapnya (saat berwudhu)."Kemudian Ibnu Khuzaimah berkata, "Hadits Ibnu Abbas dan Aus bin Abu Aus termasuk hadits bab ini."

Ibnu Khuzaimah, pada bab setelahnya, berkata, "Bab dalil yang menunjukkan bahwa praktek Nabi mengusap kedua sandal dilakukan pada wudhu sunnah, bukan pada wudhu wajib karena ada hadats yang mengharuskannya berwudhu."Kemudian ia mengemukakan hadits Ali. Lihat bab 156.

Manshur dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazzal bin Sabrah, ia berkata, Aku shalat Zhuhur bersama Ali RA. Kemudian ia berjalan menuju majlis yang ia duduki di Rahabah. Lalu ia duduk dan kami pun duduk mengelilinginya sampai datang waktu Ashar. Kemudian ia disodorkan wadah berisi air. Ia ambil wadah itu dengan telapak tangannya. Kemudian ia berkumur dan menghirup air dengan hidung. Ia basuh wajah dan kedua hasta tangannya, ia usap kepalanya dan kedua kakinya, kemudian ia berdiri dan meminum sisa air wudhunya. Setelah itu, ia berkata, "Sungguh, diceritakan bahwa laki-laki tidak mau minum sambil berdiri. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang aku lakukan. Dan ini adalah wudhunya orang yang tidak memiliki hadats."[211] [43: 5]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Lafazh Hadits tadi Hanya Diriwayatkan Secara Menyendiri oleh Jarir bin Abdul Hamid

Hadits Nomor: 1341

[١٣٤١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ، فَأَخَذَهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَقَدَمَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ

---

[211] Sanad hadits ini *shahih* dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali An-Nazzal bin Sabrah, karena Imam Muslim tidak mengeluarkan haditsnya. Abu Khaitsamah, ia bernama Zuhair bin Harb. Jarir, nama lengkapnya adalah Jarir bin Abdul Hamid. Manshur, ia adalah Manshur bin Al Mu'tamir. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan Hadits no. 1057. Aku telah menjelaskan *takhrij* hadits ini disana.

فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يَشْرَبُوْا وَهُمْ قِيَامٌ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، وهَذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

1341. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husain bin Ali telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Za`idah dari Manshur dari Abdul Malik bin Maisarah, ia berkata, An-Nazzal bin Sabrah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Kami shalat Zhuhur bersama Ali RA. Kemudian kami keluar menuju Rahabah. Di sana ia meminta dibawakan sebuah wadah berisi air minum. (Setelah tersedia), ia mengambilnya, lalu berkumur, menghirup air dari mulut, mengusap wajahnya, kedua hasta tangannya, kepalanya, dan kedua telapak kakinya, kemudian ia meminum sisa airnya dengan posisi berdiri, lalu ia berkata, "Sungguh, manusia tidak suka minum sambil berdiri. Sesungguhnya Rasulullah melakukan apa yang aku lakukan. Dan ini adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."[212] [43: 5]

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Mengusap Ubun-Ubun dan Serban Kepala secara Sekaligus Saat Berwudhu

Hadits Nomor: 1342

[١٣٤٢] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، وَهِشَامٌ عَنْ

[212] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayat yang terdapat di dalam sanad ini adalah periwayat kitab *Ash-Shahih.* Za`idah, ia adalah Za`idah ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 202). Hadits ini telah dikemukakan oleh penulis pada uraian Hadits no. 1057). *Takhrij* hadits ini telah di bahas pula sebelumnya.

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

1342. Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits bin Ubaidllah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah, ia berkata, Auf dan Hisyam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, Amr bin Wahab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami bahwa Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan kepadanya, "Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan serban kepalanya. Kemudian beliau mengusap sepasang khuffnya."[213] [35: 4]

---

[213] Sanad hadits ini kuat. Abdul Warits bin Ubaidillah adalah Abdul Warits bin Ubaidillah Al Itaki Al Marwazi. Ia meriwayatkan hadits dari orang banyak. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/416). Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya dan periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Amr bin Wahab Ats-Tsaqafi. Karena ia termasuk periwayat An-Nasa`i. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mubarak. Sedangkan Auf, maksudnya adalah Auf bin abu Jamilah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/247) dari Yazid bin Hisyam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/30), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/179), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/244 dan 249), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 232) dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dan Isma'il bin Ulayyah dari Muhammad bin Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/56) dari Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/248) dari Aswad bin Amir dari Jarir bin Hazim, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/58) dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dari Ayyub. Keduanya dari Ibnu Sirin dari seorang laki-laki dari Amr bin Wahab Ats-Tsaqafi dengan sanad hadits di atas.

Penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian Hadits no. 1346 dari jalur periwayatan Sulaiman At-Taimi dari bakar bin Abdulllah Al Muzani dari Al Hasan dari Ibnu Mughirah dari ayahnya, uraian Hadits no. 1347 dari jalur periwayatan Humaid Ath-Thawil dari Bakar dari Hamzah bin Al Mughirah dari

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Mengusap Serban Kepalanya Seperti Ia Mengusap Sepasang khuffnya, Tanpa Boleh Mengusap Ubun-Ubunnya

Hadits Nomor: 1343

[١٣٤٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.

1343. Abdullah bin Muhammad bin Salm di Bait Al Maqdis telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah, ia berkata, "Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, "Ia (Ayah Ja'far) melihat Nabi SAW berwudhu dan mengusap serban kepala serta sepasang khuffnya."[214] [35: 4]

---

ayahnya, dan Hadits no. 1346 dari jalur periwayatan Asy-Sya'bi dari Urwah bin Al Mughirah dari ayahnya.

[214] Para periwayat sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.* Al Walid bin Muslim telah menyatakan menerima hadits dari Al Auza'i (dengan lafazh حَدَّثَنَا), demikian pula dengan Yahya bin Abu Katsir pada riwayat Ibnu Majah (meskipun dalam kitab ini hanya disebutkan *'An* (Dari) yang mengesankan adanya kegelapan sanad), hingga kesan penggelapan sanad menjadi tidak ada. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 562) dari Abdurrahman bin Ibrahim dengan sanad tertera di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/23, 178 dan 179). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 562) dari Muhammad bin Mash'ab, ia berkata, "Al Auza'i telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dengan sanad hadits di atas."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/139 dan 179 serta 5/288), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/180) dari Abu Al Mughirah dan Muhammad bin Mash'ab, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (haidts no 205) pada pembahasan berwudhu, bab mengusap sepasang khuff, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/270-271) dari Abdan dari Abdullah bin Al Mubarak, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 181) dari jalur periwayatan Abdullah bin Daud. Mereka berempat meriwayatkan hadits dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/178) dari Mu'awiyah bin Hisyam, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/139 dan 5/288) dari Hasan bin Musa dan Husain bin Musa, dan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 204) dari Abu Na'im. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas. Namun di dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap sorban kepala.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/55), dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/81) dari Harb bi Syidad dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas dan hanya menyebut tentang mengusap sepasang khuff saja. Al Bukhari mengisyaratkan kepada periwayatan Harb setelah mengemukakan Hadits no. 204 pada kitab *Shahih Al Bukhari*. Pada sanad Ath-Thayalisi tidak disebutkan nama Abu Salamah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/179) dari Yunus dari Aban dari Yahya dengan sanad hadits di atas. Al Bukhari memberi isyarat kepada riwayat Aban setelah mengemukakan Hadits no. 204.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/139) dan (5/287) dari Abu Amir dari Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/139) dari Ya'qub dari ayahnya dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/139) dan (5/288) dari Ya'qub dari ayahnya dari Ibnu Ishaq dari Ja'far bin Amr dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 749) dari Ma'mar dari Yahya dari Abu Salamah dari Amr bin Umayyah bahwa ia melihat Nabi SAW............ Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/179) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/271). Al Bukhari memberikan isyarat kepada riwayat Ma'mar ini setelah mengemukakan Hadits no. 205 pada kitab *Shahih Al Bukhari*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (12/279-280) dari jalur periwayatan Abdullah bin Wahab dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Ja'far.

Penulis kitab *Al Mughni* di dalam kitab tersebut (1/300) berkata, "Dibolehkan mengusap sorban kepala."Ibnu Al Mundzir berkata, "Diantara orang yang mempraktekkan mengusap sorban kepala adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Anas, Abu Umamah, sanad sanad bin Malik dan Abu Darda RA. Tentang bolehnya

Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang Yang Berasumsi Bahwa Hadits Ini Hanya Diriwayatkan Oleh Amr Bin Abu Umayyah Adh-Dhamri Saja

Hadits Nomor: 1344

[١٣٤٤] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ أَحْدَثَ، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوْءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

1344. Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Daud bin Abu Al Furat telah menceritakan kepada kami

---

mengusap sorban kepala ini dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Qatadah, Makhul, Al Auza'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Di antara syarat mengusap sorban kepala adalah hendaklah sorban menutupi seluruh kepala selain angggota kepala yang biasa dibuka, seperti bagian depan kepala, kedua telinga, dan anggota-anggota lain diseputar kepala. Dan hendaklah sorban itu memenuhi kriteria sorban kaum muslimin, misalnya di bawah ikatan surban itu ada sesuatu yang menguatkan. Karena ini adalah bentuk sorban Arab, sebuah sorban yang paling tebal penutupnya dan paling susah dilepasnya.

Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/309) berkata, "Mereka yang membolehkan mengusap sorban mengajukan persyaratan; hendanya surban itu sulit dilepas, seperti pada khuff, dan hendaklah sorban itu diikat kuat sebagaimana sorban-sorban orang Arab."

Di dalam kitab *Al Majmu* (1/407), karya An-Nawawi, Imam An-Nawawi – setelah mengutip pendapat para ulama yang membolehkan mengusap sorban- berkata, "Setelah itu, sebagian dari mereka mensyaratkan hendaklah sorban itu dikenakan dalam keadaan bersuci. Dan sebagian mereka mensyaratkan sorban itu harus diikat dengan kuat. Namun sebagian yang lain dari mereka tidak mensyaratkan apa-apa."

sebuah hadits dari Muhammad bin Zaid dari Abu Syuraih dari Abu Muslim, hamba sahaya Zaid bin Shuhana, ia berkata, Aku bersama Salman Al Farisi. Ia melihat seorang laki-laki yang sedang berhadats. Laki-laki itu ingin melepas sepasang khuffnya karena hendak berwudhu. Kemudian Salman berkata kepadanya, "Usaplah keduanya dan (usap pula) serban kepalamu. Karena sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW mengusap serbannya dan sepasang khuffnya."[215] [35: 4].

Penjelasan bahwa Maksud Ucapan Salman وَعَلَى حِمَارِهِ adalah "Serban Kepala"

Hadits Nomor: 1345

[١٣٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوْسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيْشِ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

1345. Abdullah bin Ahmad bin Musa di Askar Mukram telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Zaid bin Al Harisy Al Ahwazi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Az-Zubair bin Ma'bad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayyub As-

---

[215] Abu Syuraih dan Abu Muslim adalah periwayat-periwayat yang identitasnya tidak diketahui. Tidak ada yang menilai mereka sebagai periwayat yang terpercaya selain penulis. Sementara periwayat lain dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Hadits ini derajatnya *hasan* karena diperkuat oleh jalur-jalur periwayat lain.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/56), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/22, 23, dan 178).

Sakhtiyani telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Daud bin Abu Al Furat dari Muhammad bin Zaid dari Abu Syuraih dari Abu Muslim dari Salman, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap sepasang khuff serta serban kepala.”[216] [35: 4]

Penjelasan tentang Hadits yang memberikan asumsi Kepada Segenap Manusia bahwa Mengusap Serban Tidak diperbolehkan

Hadits Nomor: 1346

[١٣٤٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ.

قَالَ بَكْرٌ وَسَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ) قَدْ تُوْهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُوْنَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلاً، وَخَبَرَ مُغِيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ، أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُوْنَ الْعِمَامَةِ، إِذْ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى رَأْسِهِ فِي وُضُوْئِهِ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُوْنَ النَّاصِيَةِ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ

---

[216] Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

مُخْتَلِفَةٍ، فَكُلُّ سُنَّةٍ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ اِسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا حَتْمًا، وَاسْتِعْمَالُ الْآخَرِ مَكْرُوْهًا.

1346 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari At-Taimi, ia berkata, Bakr bin Abdullah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hasan dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah, "Rasulullah SAW berwudhu, dan mengusap ubun-ubunya serta (mengusap) bagian luar serban kepala."[217] [35:4]

---

[217] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Yang dimaksud dengan At-Taimi disini adalah Ibrahim At-Taimi. Ibnu Mughirah dalam sanad ini bernama Hamzah sebagaimana keterangan yang akan dijelaskan pada pembahasan Hadits no. 1347. Penulis telah menjelaskan hal ini pada riwayat An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/76) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/58/60). Mughirah sendiri memiliki dua orang putera: Hamzah dan Urwah. Dan keduanya adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 150) pada pembahasan bersuci, bab mengusap sepasang khuff, dari Musaddad bin Musarhad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/255) dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 274 dan 83) pada pembahasan bersuci, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (100) bab hadits tentang mengusap sorban, dari Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Hatim, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/76) dari Amr bin Ali, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/259), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 83) dari Abdurrahman bin Bisyr. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/260) dari Yusuf Al Qadhi dari Muhammad bin Abu Bakr dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (274 dan 82) dari Umayyah bin Bistham dan Muhammad bin Abdul A'la, dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 150) dari Musaddad. Mereka bertiga meriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi dari ayahnya dari Bakr bin Abdullah bari Ibnu Al Mughirah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/259) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/58) dari jalur periwayatan Yazid

Bakr berkata, "Dan aku mendengar hadits ini dari Ibnu Al Mughirah."[35:4]

Abu Hatim berkata, "Lafazh وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ (Beliau mengusap ubun-ubunya dan mengusap bagian luar serban kepala) memberikan kesan kepada orang yang tidak pandai dalam ilmu ini bahwa mengusap serban tanpa ubun-ubun tidak boleh. Ia menjadikan hadits Amr bin Umayyah *mujmal* (global), dan hadits Al Mughirah yang telah kami sebutkan tersebut berposisi sebagai penjelas bahwa praktek Nabi mengusap serban harus disertai dengan mengusap ubun-ubun, sementara mengusap ubun-ubun tidak harus mengusap serban, karena ubun-ubun ini termasuk kepala juga. Dengan memuji Allah dan atas nama anugerah-Nya, ternyata pengertiannya bukan demikian. Bahkan yang benar, praktek Nabi SAW mengusap kepala saat berwudhu, praktek mengusap serban tanpa mengusap ubun-ubun, mengusap ubun-ubun bersama serban sebanyak 3 kali dalam 3 tempat yang berbeda, semua itu merupakan *sunnah* Rasul yang harus dipraktekkan tanpa harus menilai bahwa salah satunya wajib sementara yang lain makruh."

Hadits Nomor: 1347

[١٣٤٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَخَلَّفَ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا قَضَى

---

bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Bakr bin Abdullah dari Ibnu Al Mughirah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 749), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 757) dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/178) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqash dari Hamzah bin Al Mughirah dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

حَاجَتَهُ، قَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْمِطْهَرَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتْ بِهَا الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِجَيْئَةِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ صَلِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلاَةَ قَامَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيْرَةُ فَأَكْمَلاَ مَا سَبَقَهُمَا.

1347 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamar bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Humaid, ia berkata, Bakr bin Abdullah telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Hamzah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya, "Nabi SAW tertinggal berjama'ah, begitu juga Al Mughirah bin Syu'bah. Setelah beliau menuntaskan hajatnya, beliau bertanya, "*Apakah kamu punya air?*". Aku (Al Mughirah) berkata, "Kemudian aku mendatangkan air di tempat bersuci (tempat wudhu, *penerj*). Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangan dan wajahnya. Lalu beliau pergi untuk membuka kedua lengan hastanya. Jubah yang beliau pakai agak sempit, beliau pun mengeluarkan tangannya dari balik jubah. Kemudian beliau meletakkan jubah itu di atas pundaknya. Lalu beliau membasuh kedua lengan hastanya, serta mengusap sepasang khuff dan serban kepalanya. Kemudian beliau naik kendaraan, dan aku pun naik bersamanya. Beliau sampai ke arah manusia, mereka dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf yang telah melaksanakan shalat satu raka'at. Ketika Abdurrahman merasakan kedatangan Nabi SAW ia pun hendak melangkah mundur. Maka Nabi

SAW memberi isyarat kepadanya agar meneruskan shalatnya. Ketika Abdurrahman menyelesaikan shalatnya, Nabi SAW dan Al Mughirah berdiri. Mereka berdua menyempurnakan raka'at yang tertinggal."[218] [35:4]

---

[218] Sanad hadits ini *shahih* dan telah memenuhi syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/248), An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* sebagaimana yang tertera pada *Tuhfah Al Asyraf* (8/475) dari Muhammad bin Abu Adi dari Humaid Ath-Thawil dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/76), bab mengusap sorban kepala bersama ubun-ubun, dari Amr bin Ali dan Humaid bin Mus'idah, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/259), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/60) dari jalur periwayatan Humaid bin Mus'idah. Mereka bertiga meriwayatkan dari Yazid bin Zurai' dari Humaid Ath-Thawil dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 274 dan 81) dari Muhammad bin Abdullah bin Buzai' dari Yazid bin bin Zurai' dari Humaid Ath-Thawil dengan sanad hadits di atas, namun dalam sanad ini tertulis "Urwah"menggantikan "Hamzah". An-Nawawi di dalam kitab *Syarh Muslim* (3/171) berkata, "Al Hafizh Abu Ali Al Ghasani berkata, "Abu Mas'ud Ad-Dimasyq; demikianlah ucapan Muslim pada hadits Ibnu Zurai' dari Yazid bin Zurai' dari Urwah bin Al Mughirah. Manusia lain bersebrangan dengannya. Mereka mengatakan dalam sanad ini nama Hamzah bin Al Mughirah, bukan Urwah. Adapun Abu Al Hasan Ad-Daruquthni menghubungkan kesalahan pada sanad ini kepada Muhammad bin Abdullah bin Buzai', bukan pada Muslim."Al Allamah Ahmad Syakir *rahimahullah*, saat mengomentari kitab *Sunan At-Tirmidzi* (1/170) lebih memilih pendapat Ad-Daruquthni. Ia berkata, "An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Ali dan Humaid bin Mus'idah dari Yazid bin Zurai'. Mereka semua berkata, "Dari Hamzah bin Al Mughirah."Mereka berbeda pendapat dengan Muhammad bin Abdullah bin Buzai'.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1326) pada pembahasan melaksanakan shalat, bab hadits tentang shalat Rasulullah SAW dibelakang seorang laki-laki yang menjadi umatnya, dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Ibnu Abu Adi dari Humaid Ath-Thawil, tentang kisah shalat Nabi di belakang Abdurrahman bin Auf saja.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 274 dan 82) dari Muhammad bin Abdul A'la dan Umayah bin Bistham, dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 150) dari Musaddad. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Sulaiman At-Taimi dari Bakr bin Abdullah.

Hadits-hadits yang sama telah dijelaskan sebelumnya melalui jalur periwayatan Sulaiman At-Taimi dari Bakr dari Al Hasan dari Al Mughirah pada Hadits no. 1346.

XVIII

BAB HAIDH DAN ISTIHADHAH (DARAH DI LUAR HAIDH DAN NIFAS)

Penjelasan tentang Sifat Darah dimana Orang yang Mengalaminya dihukumi Dengan Hukum Wanita Haidh

Hadits Nomor: 1348

[١٣٤٨] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، وعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي).

1348 - Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan dan Umar bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Adi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Fathimah bin Abu Hubaisy mengeluarkan darah *istihadhah.* Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya darah haidh adalah darah hitam yang mudah dikenal. Jika (darahnya) seperti itu, maka berhentilah dari shalat. Jika (darahnya)itu lain, maka berwudhulah dan laksanakan shalat!*".[219] [65:3]

---

[219] Sanad hadits ini *hasan.* Para periwayat sanadnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Muhamad bin Amr –ia adalah putera Alqamah bin

Penjelasan bahwa Wanita Haidh Boleh Meninggalkan[220] (Tidak Meng*qadha*) Shalat-Shalat Yang Telah Ia Tinggalkan Pada Hari-Hari Haidhnya bila Ia telah Suci

Hadits Nomor: 1349

[١٣٤٩] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ نَقْضِي، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

Waqqash Al Laitsi- Al Bukhari telah meriwayatkan hadits-haditsnya sebagai hadits yang menguatkan hadits lain. Ia adalah periwayat yang sangat jujur dan melahirkan hadits-hadits *hasan*. Ibnu Abu Adi, ia adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abu Adi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 286 dan 304) pada pembahasan bersuci. Hadits dari jalur periwayatanya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/325). Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/185), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/306), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/206 dan 207), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/174) dari Muhammad bin Al Mutsanna dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/207) dari jalur periwayatan Khalaf bin Salim, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/325) dari Ahmad bin Hanbal. Keduanya meriwayatkan hadits dari Ibnu Abu Adi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/420, 463, dan 464) dari hadits Fathimah binti Abu Hubaisy.

Penulis akan menguraikan hadits ini pada pembahasan no. 1350 dari jalur periwayatan Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dan pembahasan no. 1354 dari jalur periwayatan Abu Hamzah dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

[220] Lafazh تركها gugur (tidak disebutkan) di dalam kitab *Al Ihsan*. Lalu lafazh ini dimuat di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/66).

1349 - Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Mu'adzah, Seorang perempuan bertanya kepada Aisyah. Ia berkata, "Apakah wanita haidh wajib meng-*qadha* shalat?". Aisyah menjawab, "Apakah kamu orang Harura'?[221]. Kami mengalami haidh di sisi Rasulullah SAW Kami tidak meng-*qadha*nya dan tidak diperintahkan untuk meng-*qadha*."[222]

---

[221] Lafazh حَرُورِيَّة dihubungkan kepada Harura' –di*fathah*kan huruf *ha*nya, di*dhammah*kan huruf *ra*nya, setelah *wau* sukun diikuti oleh *ra-* sebuah daerah di dekat Kuffah dengan jarak 2 Mil. Orang yang menganut madzhab Khawarij sering dijuluki Haruri, karena golongan mereka adalah golongan pertama yang keluar dari kepemimpinan Ali dan berdomisili di daerah tersebut, lalu mereka pun populer dengan sebutan Harura. Mereka terdiri dari golongan yang sangat banyak. Namun di antara landasan pokok yang disepakati oleh mereka adalah mengamalkan hukum yang ditunjukkan oleh Al Qur`an, dan menolak secara muthlak hukum tambahan yang terdapat pada hadits. Oleh karena itu, Aisyah bertanya kepada Mu'adzhab dalam konteks pertanyaan bernada kecaman. Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 335 dan 69) pada riwayat Ashim dari Mu'adzah menambahkan, "Aku berkata, "Aku bukan orang Harura. Aku hanya bertanya?". Lihat *Fath Al Bari* (1/422) dan *Al Umdah* (3/300)

[222] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/191) dari Amr bin Zurarah, dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 101) dari Ali bin Khasyram. Mereka berdua meriwayatkan dari Isma'il bin Ulayyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1278). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/324) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/308). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 335) pada pembahasan haidh, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 262 dan 263), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 130), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (Hadits no. 1/233), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/324) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ayyub dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/324) dari jalur periwayatan Sufyan dari Ayyub dari Mu'adzah dari Aisyah dengan tidak menyebutkan nama Abu Qilabah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1277). Hadits dari jalur periwayatanya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 335 dan 69), Abu Awanah di

[50:4]

Penjelasan tentang Perintah Meninggalkan Shalat Saat Datang Haidh dan Perintah Mandi Saat telah suci

Hadits Nomor: 1350

[١٣٥٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا

---

dalam kitab *Al Musnad* (1/324) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/308) dari Ma'mar dari Ashim Al Ahwal dari Mu'adzah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/339 dan 340). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 361) dari Ali bin Mushir, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/97) dari Muhammad bin Ja'far. Keduanya dari Sa'id bin Abu Arubah dari 'Qatadah dari Mu'adzah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/94) dari Bahz, (6/120) dari Affan, dan (6/143) dari Yazid, dan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 321) pada pembahasan haidh, dari Isma'il. Mereka semua meriwayatkan dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Mu'adzah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 570). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (/324 dan 325). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 335 dan 68) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far. Keduanya dari Syu'bah dari Yazid Ar-Rasyak dari Mu'adzah dengan sanad hadits di atas.

Ucapan إن امرآة قالت لعائشة, demikian pada sanad yang disampaikan penulis dan Al Bukhari nama wanita itu disamarkan. Lalu Syu'bah pada periwayat Ath-Thayalisi dan Imam Muslim, serta Ashim pada riwayat Abdurrazzaq menjelaskan bahwa wanita itu adalah Mu'adzah, periwayat hadits ini.

أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي).

1350 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa ia berkata, Fathimah binti Abu Hubaisy berkata, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku sedang tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?. Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *Itu hanyalah cairan, dan bukan (darah) haidh. Maka jika datang haidh, tinggalkanlah shalat. Lalu jika hilang darimu ukuran haidh, maka mandikan darah itu dan shalatlah'.*"[223] [65:3]

---

[223] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/61). Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/39-0), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 306), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/186) pada pembahasan haidh, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/206), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/319), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/102), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/321), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 324).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1165), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/125), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 228, 320, 325 dan 331), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 333), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 282), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 125), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/181, 185 dan 186), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/199), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/102), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/206 dan 297), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/319), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 112), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/333, 324, 325, 327 dan 329) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/125), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/42, 137, 194, 204 dan 262), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 298), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 624), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/211), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/102), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/344) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Hubbab bin Abu Tsabit dari Urwah. Dengan

Perintah Mandi bagi Wanita *Mustahadhah* (Yang Mengeluarkan Darah Diluar Haidh dan Nifas) Setiap Hendak Melaksanakan Shalat

Hadits Nomor: 1351

[١٣٥١] أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِىءُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي»، قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ، فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي.

1351 - Yusuf bin Ya'qub Al Muqri' di Wasith telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad[224] telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah, ia berkata, Ummu Habibah binti Jahsy datang kepada Rasulullah SAW Ia telah mengeluarkan darah *istihadhah* selama tujuh tahun. Lalu ia mengadukan kepada Rasulullah SAW dan meminta fatwa kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Ini bukan haidh. Namun hanya cairan. Maka mandilah, kemudian shalatlah!*". *Aisyah* berkata, "Maka Ummu Habibah selalu

---

demikian, sanad hadits ini terputus. Namun Hisyam bin Urwah menguatkan periwayatannya melalui jalur periwayatan terdahulu, hingga hadits ini kuat dan *shahih*. Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/200).

[224] Terdapat kesalahan pada *Al Ihsan* dengan menulis nama "Sa'id". Nama Sa'id yang ditetapkan di atas bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/228)

mandi setiap hendak shalat. Ia pun duduk di bak air[225], hingga merahnya darah larut oleh air. Kemudian ia melaksanakan shalat."[226] [65:3]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Hadits Aisyah Ini Hanya diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair Saja

Hadits Nomor: 1352

---

[225] المركن adalah bak yang digunakan untuk mencuci pakaian.

[226] Hadits ini *shahih.* Muhammad bin Khalid bin Abdullah maksudnya Muhammad bin Khalid bin Abdullah Ath-Thahan Al Wasithi. Banyak tokoh hadits yang menilainya lemah. Penulis, di dalam kitab Ats-Ts*iqat*(9/90) berkata, "Ia kerap salah dalam hafalan dan sering bersebrangan dengan riwayat lain."Tetapi ia tidak meriwayatkan sendiri. Ia diperkuat oleh periwayat lain."Sedangkan para periwayat lain dalam sanad ini adalah orang-orang terpercaya dan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/187) dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Kamil, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 334) pada pembahasan haidh bab wanita *mustahadhah,* mandi dan shalatnya, dari Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/200), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/320) dari Sulaiman bin Daud Al Hasyimi dan Daud bin Manshur, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/99) dari jalur periwayatan Muhammad bin Idris. Mereka semua meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 160), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 334), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/121) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/199) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1164) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/28), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/183), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/323), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/98) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/349) dari jalur periwayatan Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Abu Bakar dari Amrah. Lihat hadits setelah ini.

[١٣٥٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ

1352 - Abdullah bin Muhammad bin Salm di Bait Al Maqdis telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Amrah dari Aisyah, "Umu Habibah binti Jahsy, istri Abdurrahman bin Auf, mengeluarkan darah *istihadhah* selama tujuh tahun. Lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Ini bukan darah haidh, namun hanya keringat. Maka mandi dan shalatlah!*". Aisyah berkata, "Ia selalu mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat di sebuah bak kamar milik saudara perempuannya, Zainab binti Jahsy, hingga merahnya darah larut oleh air."[227] [65:3]

---

[227] Sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/348) dari jalur periwayatan Muhamad bin Hasan bin Qutaibah dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh *Shahih Muslim* (Hadits no. 334), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 285 dan 288), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/119) dari Muhammad bin Salamah Al Muradi dan Ibnu Abu Aqil, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/321 dan 322) dari jalur periwayatan Hjjaj bin Ibrahim, dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/173). Hadits dari

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Hadits Amrah Hanya diriwayatkan oleh Amr bin Al Harits dan Al Auza'i

Hadits Nomor: 1353

[١٣٥٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ

---

jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/348) dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Mereka berempat meriwayatkan hadits dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/322) dari Abu Ubaidillah dari pamanya dari Amr bin Al Harits dengan sanad yangs ama.

Al Hakim mengklaim bahwa Muslim tidak pernah mengeluarkan hadits ini melalui jalur periwayatan Amr bin Al Harits. Padahal yang sebenarnya tidak demikian, sebagaimana yang Anda lihat. Hadits ini dinyatakan oleh Al Hakim sebagai hadits *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/141) dari Yazid, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 327) pada pembahasan haidh dari Ibrahim bin Al Mundzir dari Ma'an, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/99) dari jalur periwayatan Asad dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 291) dari Muhammad bin Ishaq Al Musibi. Mereka berempat meriwayatkan dari Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 292). Hadits dari jalur periwayatannya hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/305) dari Hind bin As-Sari dari Abdah dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/222), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 334 dan 65), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/119), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/323) dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 279). Hadits dari jalur periwayatannya hadits ini telah diriwayatkan (1/330) dari jalur periwayatan Al Laits dari Zaid dari Ja'far bin Rabi'ah dari Irak dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 334 dan 66), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 114), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/323) dari jalur periwayatan Bakr bin Mudhar dari Ja'far bin Rabi'ah dengan sanad hadits terdahulu. Lihat hadits setelah ini.

عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ —أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ— سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: (لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا، فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ.

1353 - Al Husain bin Abdullah Al Qaththan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits dan Al Auza'i telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Amrah dari Aisyah bahwa ia berkata, "Ummu Habibah binti Jahsy[228], ia adalah istri Abdurrahman bin Auf –saudara perempuannya adalah Zainab binti Jahsy- mengeluarkan darah *istihadhah* selama 7 tahun. Ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW Beliau bersabda kepadanya, "*Ini bukan haidh, tapi hanya cairan. Maka mandilah dan*

---

[228] Di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/63) dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Jahsy –yang merupakan istri dari Abdurrahman bin Auf- mengeluarkan darah *istihadhah*. Ia pun mandi dan melaksanakan shalat. Ada yang mengatakan, "Hadits ini keliru."Menurut satu pendapat, "Ini benar. Karena nama wanita ini bukanlah nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Barrah. Kemudian Nabi SAW. menggantinya dengan nama Zainab. Di dalam kitab *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, tertulis, "Perubahan nama menjadi Zainab terjadi setelah Rasulullah SAW memperisitrinya. Ada kemungkinan, penamaan yang dilakukan Nabi dengan nama asli saudari perempuannya, karena saudari perempuannya ini sudah terkenal dengan nama panggilannya. Hingga akan aman dari kekeliruan nama."

Al Muwaththa` bukan satu-satunya yang menamai Ummu Habibah, begitu juga yang dilakukan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1439) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dengan teks hadits tertera pada bab di atas. Ia berkata, "Sesungguhnya Zainab binti Jahsy..........".

kerjakan shalat!". Maka ia pun selalu mandi setiap kali hendak shalat. Ia duduk di bak milik saudarinya. Maka merahnya darah menjadi terangkat oleh air."[229] [65:3]

Penjelasan tentang Perintah bagi Wanita Mustahadhah Agar Memperbaharui Wudhu Setiap Kali Hendak Shalat

Hadits Nomor: 1354

[١٣٥٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

---

[229] Hadits ini *shahih.* Para periwayatanya adalah periwayat-periwayatan kitab *Ash-Shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/82) dari Ishaq dari Al laits dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 334) pada pembahasan haidh, bab wanita *mustahadhah,* mandi dan shalatnya, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 290) pada pembahasan bersuci bab orang yang meriwayatkan bahwa wanita *mustahadhah* wajib mandi setiap kali hendak shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/119) pada pembahasan bersuci, bab mandi saat haidh, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/99), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/321 dan 349), melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Laits bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/40), dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/83). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/173 dan 174). Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/117 dan 119) pada pembahasan bersuci, bab mandi karena haidh, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/196 dan 199), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/99), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1320) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/327 dan 328) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/321) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/198) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/198) melalui dua jalur periwayatan dari Az-Zuhri dari Amrah dengan sanad hadits di atas.

Lihat dua riwayat hadits terdahulu sebelum ini serta *takhrij*nya pada tempat masing-masing.

بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ: (لَيْسَ ذَالِكَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ).

1354 - Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhar Al Khulqani[230] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar ayahku berkata, Abu Hamzah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, aku megeluarkan darah selama satu atau dua bulan?". Beliau menjawab, "*Itu bukan haidh, tapi hanya cairan. Maka apabila datang haidh, tinggalkanlah shalat selama hari-hari kamu menjalani haidh. Apabila haidh telah selesai, maka mandi dan berwudhulah setiap kali hendak shalat.!*".[231]

---

[230] Al Khulqani, dibaca *dhammah* huruf *kha* dan *sukun* huruf *lam*. Dan *fathah* huruf qaf – merupakan *nisbah* (kata-kata yang menggambarkan hubungan) dari transaksi jual beli manusia terhadap pakaian dan benda-benda lain.

[231] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, selain Muhammad bin Ali bin Hasan. Namun ia adalah periwayat yang terpercaya. Abu Hamzah, ia adalah Muhammad bin Maimun As-Sakairi. Lafazh تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ diperkuat oleh Abu Mu'awiyah pada riwayat Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 228), Hammad bin Zaid pada riwayat An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/185-186), Hammad bin Salamah pada riwayat Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/199), Abu Awanah pada riwayat penulis (Hadits no. 1355), dan Abu Hanifah pada riwayat Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/102).

Hadits ini mengandung dalil bahwa jika seorang perempuan telah berhasil membedakan darah haidh dari darah *istihadhah*, berarti darah yang keluar sudah dianggap darah haidh. Saat itu sudah bisa dibedakan datang dan perginya masa

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Ucapan Orang yang Berasumsi bahwa Lafadz Hadits Tadi Hanya diriwayatkan Sendiri oleh Abu Hamzah dan Abu Hanifah

Hadits Nomor: 1355

[١٣٥٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: (تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ).

1355 - Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits setelah mengemukakan

---

haidh. Apabila kadar haidh telah habis, maka ia harus mandi. Selanjutnya hukum darah *istihadhah* sama dengan *hadats*. Ini berarti ia harus berwudhu setiap kali hendak melakukan shalat. Namun wudhu yang ia lakukan tidak boleh digunakan untuk shalat lebih dari satu fardhu, baik yang *ada* (shalat yang dilaksanakan pada waktunya) ataupun yang *qadha*. Hal ini berdasarkan arti lahiriah dari sabda Nabi: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ (*berwudhulah untuk setiap kali shalat*).

Pendapat ini dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan menurut ulama madzhab hanafi, wudhu' berkaitan erat dengan waktu shalat. Maka si wanita boleh melaksanakan shalat fardhu yang *adaa'* dan shalat-shalat *qadha* sekehendak hati, selagi belum keluar waktu shalat yang ada. Menurut madzhab Maliki, disunnahkan bagi si wanita berwudhu setiap hendak melaksanakan shalat. Wudhu untuk setiap shalat tidaklah wajib kecuali bila ia berhadats Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Jika ia mandi setiap kali hendak melaksanakanan shalat fardhu, maka berarti ia telah melakukan langkah kehati-hatian yang lebih baik."

Imam Ath-Thahawi berkata, "Hadits Ummu Habibah dinasakh (hukumnya telah dihapus) oleh hadits Fathimah binti Abu Hubaisy. Karena pada hadits Fathimah terkandung perintah berwudhu setiap kali hendak shalat, bukan perintah mandi."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bar* (1/428) berkata, "Mengkompromikan antara dua hadits ini dengan cara mengarahkan perintah yang terkandung pada hadits Ummu Habibah kepada hukum sunnah, niscaya lebih utama."Lihat Hadits no. 1349.

hadits Abu Hamzah, ia berkata, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq telah menceritakan kepada kami, ia berkata Aku mendengar ayahku berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ditanya tentang wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah*. Beliau bersabda, "*Ia harus meninggalkan shalat pada hari-hari haidhnya. Kemudian ia mandi satu kali. Setelah itu ia berwudhu setiap kali hendak shalat.*"[232] [82:1]

Penjelasan tentang *khabar* yang Membolehkan Seseorang Menugaskan Wanita Haidh untuk Mengurusi Kepentingannya

Hadits Nomor: 1356

[١٣٥٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْجَارِيَةِ: (نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ). أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ. فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا).

1356 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Za`idah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Isma'il As-Suddi dari Abdullah Al Bahiy, ia berkata, "Aisyah telah menceritakan sebuah hadits kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang hamba sahaya wanita, "*Ambil untukku sajadah!*". Beliau hendak menggelar sajadah itu lalu shalat diatasnya. Aku berkata, "Sesungguhnya ia sedang haidh."beliau menjawab, "*Sungguh, haidhnya bukan pada tangannya.*"[233] [65:3]

---

[232] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

[233] Sanad hadits ini *Shahih*. Isma'il As-Suddi dan Abdullah Al Bahiy, meskipun haidts-hadits mereka diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim*,

namun hadits mereka tidak sampai pada derajat *shahih*. Sedangkan para periwayat lain dalam sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/247) dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/106) dari Abu Sa'id dan (6/179) dari Abdushshamad dan Abdurrahman bin Mahdi, dan Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (9/23), dari jalur periwayatan Ibnu Mahdi. Mereka bertiga meriwayatkan dari Za`idah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 632) pada pembahasan bersuci, bab orang haidh menggelar sesuatu dari sajadah, dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, dan Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1510), keduanya dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Al Bahiy dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, "*Berikan kepadaku sajadah tempat sujud......*". Abu Al Ahwash, ia bernama Salam bin Sulaim. Ia mendengar hadits dari Abu Ishaq. Imam Al Bukhari dan Muslim menyatakan shahihnya riwayat Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/111, 112, dan 245) dari jalur periwayatan Isra'il, dan kitab hadits yang sama (6/214) dari jalur periwayatan Syarik. Keduanya dari Abu Ishaq dari Al Bahiy dari Ibnu Umar dari Aisyah.

الْخُمْرَةُ adalah sajadah yang menjadi tempat sujudnya orang shalat. Dinamakan خُمْرَة, karena ia bisa menutupi wajah orang yang shalat dari tanah. Sabda beliau: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِيْ يَدِهَا (*sesungguhnya haidnya bukan pada tangannya*). An-Nawawi berkata di dalam kitab *Syarh Muslim* (3/210).

Lafazh حَيْضَةُ di*fathah*kan huruf *ha*-nya. Ini adalah bacaan paling masyhur dalam riwayat. Dan ini juga pendapat *shahih*."Imam Abu Sulaiman Al Khiththabi berkata, "Mereka membacanya dengan –*fathah* huruf *ha*. Ini salah. Yang benar adalah dibaca *kasrah* (dibaca حِيْضَة) yang berarti kondisi dan situasi haidh."Namun Al Qadhi Iyadh menolak keras ungkapan Al Khithabi tadi. Ia berkata, "Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hadits yang membaca *fathah*. Karena yang dimaksud disini adalah darah. Sudah pasti, yang dimaksud darah tersebut adalah darah haidh (dibaca *fathah* huruf *ha*-nya). Karena sabda Rasulullah SAW لَيْسَتْ فِيْ يَدِكَ berarti bahwa najis yang harus dihindari dari tempat sujud –maksudnya darah haidh- bukan berada di tanganmu. Ini sangat berbeda dengan hadits Ummu Salamah yang berbunyi فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ (maka aku pun lalu mengambil pakaian haidhku), karena bacaan yang benar dalam hadits ini adalah dikasrahkan huruf *ha*-nya. Ini adalah ucapan Qadhi Iyadh. Dan bacaan *fathah* yang aku pilih adalah bacaan yang paling tepat dalam konteks di atas. Lagi pula pendapat yang dikemukakan Al Khithabi itu lemah." *Wallahu a'lam.*

Penjelasan tentang bolehnya Seseorang Menugaskan Wanita Haidh untuk Mengurusi segala Urusannya

Hadits Nomor: 1357

[١٣٥٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)

1357 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'awiyah bin Hisyam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Tsabin bin Ubaid dari Al Qasim dari Aisyah, ia berkata, "Rasululah SAW bersabda, '*Ambilkan untukku sajadah dari masjid!*'." Aku berkata, "Sungguh aku sedang haidh."Beliau menjawab, "*Sesungguhnya haidhmu bukan pada tanganmu.*"[234] [5:4]

---

[234] Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Muslim. Namun, Mu'awiyah bin Hisyam memiliki beberapa kekeliruan. Meskipun demikian, ia diperkuat oleh periwayat lain. Abu Kuraib, ia bernama Muhammad bin Al Ala.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh *Abdurrazzaq* di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1258). Hadits dari jalur periwayatannya ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/173), dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 102) dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 320) dari jalur periwayatan Abu Hudzaifah dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 298) pada pembahasan haidh, dari Abu Kuraib dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/45 dan 229), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 298), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 261), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan*

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Hadits di atas Hanya diriwayatkan Sendiri (Tanpa Penguat) oleh Mu'awiyah bin Hisyam dari Sufyan

Hadits Nomor: 1358

[١٣٥٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)، فَنَاوَلْتُهُ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَهِي وَالْقَاسِمِ جَمِيْعًا عَنْ عَائِشَةَ.

1358 - Muhammad bin Umar bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Khalid telah mengabarkan kepada

---

An-Nasa`i (1/192), melalui beberapa jalur periwayatan dari Mu'awiyah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 134), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/192) dari Qutaibah dari Ubaidah bin Humaid, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/313) dari jalur periwayatan Abu Yahya Al Hamani dan Yahya bin Isa Ar-Ramli. Mereka bertiga meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/114), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 298 dan 12) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/409) melalui dua jalur periwayatan dari Hajjaj dan Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ghaniyah dari Tsabit bin Ubaid dengan sanad hadits di atas.

Setelah ini penulis akan mengemukakan hadits di atas dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Lihat *takhrij* haditsnya disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/314) dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah............

kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Sulaiman dari Tsabit bin Ubaid dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *Berikan untukku sajadah!'*, 'Maka aku pun menjawab, Sungguh, aku sedang haidh.beliau bersabda, *'Sesungguhnya haidh itu bukan pada tanganmu'.* Kemudian aku memberikan sajadah untuknya."[235] [5:4]

Abu Hatim berkata, "Al A'masy mendengar Hadits ini dari Tsabit bin Ubaid dari Al Bahiy dan Al Qasim dari Aisyah."

Penjelasan tentang Bolehnya Wanita Mengeramasi Rambut Suaminya, Meskipun Ia Tidak Halal Melaksanakan Shalat pada Waktu itu

Hadits Nomor: 1359

[١٣٥٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا حَائِضٌ.

1359 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakr telah menceritakan kepada

---

235 Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/173) dari Muhammad bin Ja'far dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/62). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/313) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/186) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/101) dari Affan, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/197 dan 248) dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi. Keduanya dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

kami sebuah hadits dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa ia berkata, "Aku mengeramasi kepala Rasulullah SAW, dan saat itu aku sedang haidh."[236] [50:4]

---

[236] Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/60). Hadits melalui jalur periwayatan Imam Malik ini diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 295) pada pembahasan haidh, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/193) pada pembahasan haidh, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/246), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/312) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/186).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/49, 100, 204 dan 208), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 296), pada pembahasan haidh, kitab hadits yang sama (Hadits no. 2028) pada pembahasan i'tikaf, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 298 dan 9) pada pembahasan haidh, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/312 dan 313), dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 104) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/246) melalui beberapa jalur periwayatan dari Malik dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1247). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/234), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/193) dari jalur periwayaan Abdul A'la, dan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2046) pada pembahasan i'tikaf, dari jalur periwayatan Hisyam bin Yusuf. Keduanya dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/231) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/230) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/193) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Tamim bin Salamah dari Urwah dengan sanad hadits di atas dengan lafazh أَغْسِلُ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 297 dan 8) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/308) dari jalur periwayatan Amr bin Al Harits dari Abu Al Aswad dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1248), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/261), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 301) pada pembahasan haidh, dan Hadits no. 2031 pada pembahasan i'tikaf, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 297 dan 10), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/193), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/247), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad*

Penjelasan tentang Bolehnya Makan dan Minum bagi Wanita Haidh

Hadits Nomor: 1360

[١٣٦٠] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِلْوَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِيَّ.

1360 - Isma'il bin Ibrahim bin Isma'il di Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Ali Al Hilwani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh, aku dibawakan sebuah wadah air saat aku sedang haidh. Aku pun meminumnya. Kemudian aku mengambil wadah itu, lalu beliau menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku, lalu beliau minum. Aku menggigit tulang yang sebagian besar dagingnya telah diambil. Saat itu aku sedang haidh, lalu beliau pun mengambilnya dan menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku."[237] [1:4]

(1/313) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 317), melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah.

[237] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/311) dari Ad-Daqiqi dan Abu Ghassan Al Hamdani. Keduanya dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah dibahas pada uraian Hadits no. 1293 dari jalur periwayatan Waki' dari Mis'ar dan Sufyan Ats-Tsauri dari Al Miqdam bin Syuraih dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan disana

Penjelasan bahwa Aisyah Mengambil Wadah Untuk Ia Minum, dan Mengambil Tulang –yang Sebagian Besar Dagingnya Telah diambil- Untuk Ia Makan

Hadits Nomor: 1361

[١٣٦١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُ، فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَإِنْ كُنْتُ لآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ، فَآكُلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

1361 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khallad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Miqdam bin Syuraih bin Hani telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh, dulu aku membawakan sebuah wadah untuk Nabi SAW Aku mengambilnya, lalu meminumnya. Kemudian beliau mengambilnya dan menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku. Sungguh, dulu aku mengambil sepotong tulang yang ada dagingnya, lalu aku memakannya. Kemudian beliau menaruh mulutnya di tempat aku menaruh mulutku. Beliau pun memakannya, dan saat itu aku sedang haidh."[238] [1:4]

[238] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang Perintah Agar Wanita Haidh Makan, Minum dan Bekerja, karena Wanita Yahudi (Yang Sedang Haidh) tidak Melakukan Hal Itu

Hadits Nomor: 1362

[١٣٦٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أُخْرِجُوْهَا مِنَ الْبُيُوْتِ، وَ لَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ. فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ) فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ يُخَالِفُنَا، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَسَقَاهُمَا.

1362 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Aban Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik, "Kaum Yahudi, jika seorang wanita dari kalangan mereka haidh, mereka akan

mengeluarkannya[239] dari rumah. Mereka tidak mau makan bersamanya, tidak mau minum dengannya, dan tidak mau bergaul dengannya[240] dalam satu rumah. Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini. Maka Allah –Yang Maha Agung dan Luhur- menurunkan ayat :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ٢٤١.

Artinya, "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh;* (Qs. Al Baqarah (2): 222).

---

[239] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis حَرَّمُوهَا (mereka mengharamkannya). Lafazh yang ditetapkan di atas (أَخْرَجُوهَا) bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/635)

[240] Maksudnya, mereka tidak mau bercampur dan tidak mau tinggal dengannya dalam satu rumah.

[241] Ibnu Jauzi, di dalam kitab *Zad Al Masir* (1/248) berkata, "Pada lafazh الْمَحِيضُ terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, ia adalah nama untuk haidh. Az-Zujaj berkata, "Dikatakan قَدْ حَاضَتْ تَحِيضُ حَيْضًا وَمَحَاضًا وَمَحِيضًا."Ibnu Qutaibah berkata, "الْمَحِيضُ adalah haidh". Pendapat kedua, "Ia adalah nama untuk tempat haidh. Sama seperti الْمَقِيلُ yang merupakan nama bagi tempat qailulah (tidur siang) dan الْمَبِيتُ yang merupakan nama untuk bermalam. Al Qadhi Abu Ya'la menjelaskan bahwa pendapat kedua ini merupakan perkataan Imam Ahmad yang paling jelas. Adapun para penganut pendapat pertama menegaskan dengan mengatakan bahwa pada lafazh ayat terdapat sesuatu yang menunjukkan kepada pendapat mereka; yaitu bahwa Allah mensifatinya dengan sesuatu yang kotor. Ini merupakan sifat yang menjelaskan haidh, bukan tempat haidh. Adapun pendukung pendapat kedua membantahnya dengan mengatakan bahwa lafazh Al Mahidh tidak ada larangan untuk menjadikannya sifat untuk tempat haidh, kemudian Allah mensifatinya dengan sifat yang berdekatan dan bersebelahan dengannya. Tidak beda seperti *aqiqah,* ia merupakan nama bagi rambut bayi. Secara majaz, *aqiqah* adalah nama yang diperuntukkan bagi domba yang disembelih ketika kepala bayi dicukur. Serta lafazh الراوية yang merupakan nama bagi unta, kemudian dinamakan pula untuk perbekalan-perbekalan yang dibawa unta dengan Rawiyah.

Lafazh فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, maknanya: Jauhilah menyetubuhi kemaluan (vagina) pada saat haidh.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Lakukan segala sesuatu kecuali nikah (bersetubuh)*". Orang-orang Yahudi berkata, "Kami tidak melihat laki-laki ini (Muhammad) membiarkan sesuatu dari urusan kami kecuali ia selalu menentang kami."Lalu Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr[242] datang, mereka berdua berkata, "Orang Yahudi berkata ini dan ini. Apakah kita tidak boleh menyetubuhi mereka saat mereka sedang haidh?". Anas berkata, "Maka wajah Rasulullah SAW pun berubah hingga aku merasa bahwa beliau marah terhadap mereka berdua, lalu mereka berdua keluar. Kemudian beliau menerima sebuah hadiah berupa susu, beliau mengutus orang untuk memanggil keduanya. Maka kami pun merasa bahwa beliau tidak marah kepada mereka berdua, kemudian beliau mempersilahkan minum kepada mereka berdua."[243] [103:1]

---

[242] Ia berasal dari Bani Abdul Asyhal dari golongan Anshar. Ia masuk Islam atas ajakan Mush'ab bin Umair. Ia mengikuti perang Badar, Uhud dan semua peperangan. Sedangkan Usaid bin Hudhair Al Anshari, Al Ausi. Ia masuk Islam sebelum Sa'ad bin Mu'adz atas ajakan Mush'ab bin Umair pula. Ia termasuk orang yang mengikuti Bai'at Al 'Aqabah kedua, perang Badar dan peristiwa-peristiwa penting setelah itu.

[243]Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai syarat Muslim. Muhammad bin Aban Al Wasithi, penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*. Maslamah bin Al Qasim menyatakan ia periwayat yang terpercaya. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari pada dua tempat di dalam kitab *Shahih Al Bukhari*. Para periwayat lain dalam sanad di atas adalah periwayat-periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2052), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/131 dan 246), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 302) pada pembahasan haidh, bab bolehnya wanita haidh membasuh kepala suaminya, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 258) pada pembahasan bersuci, bab makan bersama dan bersetubuh dengan wanita haidh, dan Hadits no. 2165, pada pembahasan nikah, bab menyetubuhi dan mencumbui wanita haidh, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2977)pada pembahasan tafsir, bab di antara tafsir surat Al Baqarah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/152 dan 187), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 644), pada pembahasan bersuci, bab hadits tentang makan bersama dan mencicipi bekas mulut wanita haidh, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (/1245), bab bersetubuh dengan wanita haidh, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/311). Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/313) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadts no 314), melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Berbaring Bersama Istrinya yang sedang Haidh

Hadits Nomor: 1363

[١٣٦٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيْلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَفِسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.

1363 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah menceritakan kepadanya, ia berkata, "Saat itu aku berbaring bersama Rasulullah SAW dalam sebuah pakaian woll beludru. Aku menyelinap ke dalam pakaian tersebut. Lalu aku mengambil pakaian haidhku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, *"Apakah kamu sedang haidh?"*. Aku menjawab, "Ya". Kemudian beliau mengajakku (untuk berbaring bersamanya di dalam pakaian woll beludru). Maka aku pun berbaring bersamanya di dalam pakaian woll beludru."[244] [1:4]

---

[244] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*

Muslim (Hadits no. 296) pada pembahasan haidh, bab tidur bersama wanita haidh dalam satu selimut, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/149 dan 188) dari Ubaidillah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Keduanya dari Mu'adz bin Hisyam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 298) pada pembahasan haidh, bab orang yang menamakan nifas sebagai haidh, dari Makki bin Ibrahim, Hadits no. 323 bab orang mengambil pakaian haidh, bukan pakaian suci, dari Mu'adz bin Fadhalah, dan Hadits no. 1929 pada pembahasan puasa, dari Yahya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/149 dan 188) dari Isma'il bin Mas'ud dari Khalid bin Al Harits, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/243) dari Wahab bin Jarir, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/310) dari jalur periwayatan Abu Daud, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/311) dari jalur periwayatan Abu Umar Al Haudhi. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Abu Abdullah Ad-Dastuwa'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/300) dari Affan dari Hammam, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 322), pada pembahasan haidh, bab tidur bersma wanita haidh yang masih mengenakan pakaian haidh, dari Sa'ad bin Hafsh dari Syaiban, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/310 dan 311), dari jalur periwayatan Harb bin Syidad dan Husain Al Mu'allim. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 316).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1235) dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ummu Salamah. Di antara keduanya tidak tercantum nama Zainab binti Ummi Salamah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/294) dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/243) dari Yazid bin Harun dan Ya'la bin Ubaid, dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 637) dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Muhammad bin Bisyr. Mereka bertiga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Ummu Salamah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1236) dari Ibnu Jurairj dari Ikrimah dari Ummu Salamah dengan teks hadits-hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (4/254) dari Waki' dari Al Auza'i dari Abdah dari Ummu Salamah.

Lafazh الخميلة artinya pakaian dari woll bercorak beludru. Lafazh أَنُفِسْتِ, Al Khithabi berkata, "Kalimat ini berasal dari النفس yang berarti darah. Haya saja, ulama ahli bahasa membedakan antara komposisi *fi'il* (kata kerja) yang artinya haidh dengan artinya *nifas* (darah yang keluar setelah melahirkan). Untuk darah haidh,

Penjelasan bahwa Wanita Haidh, Jika Tidur Bersama Suaminya, Ia Wajib Memakai Kain, Kemudian Ia boleh Mencumbuinya Setelah itu

Hadits Nomor: 1364

[١٣٦٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

1364 - Al Hasan bin Sufyan[245] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada salah seorang dari kami, apabila sedang haidh, hendaklah ia mengenakan kain. Kemudian beliau mencumbuinya."[246] [1:4]

---

mereka mengatakan نَفِسْتِ, dibaca *fathah* huruf *nun*nya, sedangkan untuk arti melahirkan, hurufnya dibaca *dhammah*. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas ahli bahasa. Namun Abu Hatim mendengar informasi dari Al Ashmu'i yang berkata, "Dikatakan: نُفِسَتِ الْمَرْأَةُ (di*dhammah*kan huruf nunnya) diartikan untuk haidh dan melahirkan. Pada riwayat kami terapat ketetapan dua cara baca: di*dhammah*kan *nun*nya dan di*fathah*kan."Lihat kitab *Fath Al Bari* (1/403).

[245] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Yusuf". Lihat *Al Muqaddimah*, pembahasan tentang guru-guru Ibnu Hibban.

[246] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Abu Kamil Al Jahdari, ia adalah Fudhail bin Husain bin Thalhah Al Jahdari. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/62) dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah Al Isfirayini di dalam kitab *Al Musnad* (1/308).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/134) dari Afan, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/308) dari jalur periwayatan Ahmad bin Malik. Keduanya dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1237), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1375) dan (1/62), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (4/254), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/55, 174, 189, da 209), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 300) pada pembahasan haidh, bab mencumbui wanita haidh, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 293) pada pembahasan haidh, bab mencumbui wanita haidh di daerah bagian luar kain, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 268) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki yang mencumbui istri yang sedang haidh di luar bersetubuh, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 132) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan bercumbu dengan wanita haidh, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/189) pada pembahasan haidh, bab mencumbui wanita haidh, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 636) pada pembahasan bersuci, bab apa yang dibolehkan bagi laki-laki atas istrinya jika ia sedang haidh, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (/398 dan 390), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/242), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 106), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/310), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 317), melalui beberapa jalur periwayatan dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/170) dari Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (4/254). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 293 dan 2), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 635), bab apa yang dibolehkan seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haidh, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/310) dari Ali bin Mashar dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/143 dan 235) dari Yazid dari Al Hajjaj, dan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 302), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/309) dari jalur periwayaan Ali bin Mashar dari Asy-Syaiban, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 635) dari jalur periwayatan Abu Al Ahwash dri Abdul Karim, dan dari jalur periwayatan Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Aisyah. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/172) dari jalur periwayatan Jarir dari Asy-Syaibani dari Abdurrahman bin Aswad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/174, 182 dan 206), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/151 dan 159), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/244), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/314) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ishaq dari Abu Maisarah Amr bin Syurahbil dari Aisyah.

Penjelasan Tata Cara Mengenakan Kain yang digunakan Wanita Haidh saat Suami Mencumbunya

Hadits Nomor: 1365

[١٣٦٥] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخْذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ.

1365 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mauhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Habib, hamba sahaya Urwah, dari Nudbah, hamba sahaya Maimunah, dari Maimunah, istri Nabi SAW, "Rasulullah SAW mencumbu salah seorang isterinya saat ia sedang haidh, dan ia mengenakan kain yang mencapai setengah paha atau lutut, hingga beliau terhalangi (untuk langsung bersetubuh, karena vaginanya tertutup -penerj)."[247] [1:4]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/62). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/312). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/187) dari Abdurrahman bin Mahdi, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/244) dari Sulaiman bin Harb. Mereka bertiga meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Abu Imran Al Juni

[247] Nudbah, ada yang menyebutkan Budayyah. Biografinya telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/487). Ibnu Mandah dan Abu Na'im meyebutnya ia sebagai sahabat. Para periwayat lain pada sanad di atas adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 267) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki yang menyentuh wanita haidh selain bersenggama, dari Yazid bin Khalid bin Mawhab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4/256), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/151-

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Duduk Bersandar Kepada Wanita Haidh dan Mencumbuinya Pada Bagian Tubuh yang Tidak ditutupi Kain (Luar Vagina)

Hadits Nomor: 1366

[١٣٦٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ.

---

152) pada pembahasan bersuci, bab mencumbu wanita haidh, dan (1/189) pada pembahasan haidh, bab apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. saat salah seorang istrinya haidh, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/246), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/313) melalui beberapa jalur periwayatan dari Laits bin Sa'ad dengan hadits-hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1234) dari Ibnu Juraij, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/313) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Abu Hamzah. Keduanya meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/233). Hadits dari jalur periwayatannya ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/336), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam* (Hadits no. 17, 18, 19, 20 da n 21).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (4/254), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 303), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 294) pada pembahasan haidh bab mencumbu wanita haidh di bagian luar kain, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 2167), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/309 dan 310), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/311) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syidad dari Maimunah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/244) dari Amr bin Aun, ia berkata, "Khalid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Syidad dari Maimunah".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 295), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/310), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/311) dari jalur periwayatan Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Kuraib, -hamba sahaya Ibnu AbbAs- dari Maimunah".

1366 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Za`idah bin Qudamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Abdurrahman Al Qurasyi telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari ibunya, Shafiyyah, dari *umm Al Mu'minin* Aisyah bahwa Rasulullah SAW membaca Al Qur`an sambil bersandar di tubuhku, saat itu aku sedang haidh."[248] [10:5]

Penjelasan tentang Perintah bagi Wanita Haidh untuk Mengenakan Kain Ketika Suaminya Hendak Mencumbunya

Hadits Nomor: 1367

[١٣٦٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

1367 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kamil Al Jahdari telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang dari kami

---

[248] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Shafiyyah, ia adalah Shafiyyah bin Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah Al Abdariyah

Hadits ini telah di bahas pada Hadits no. 798 bab membaca Al Qur`an, dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dengan sanad hadits di atas. *Takhrij*nya sudah dijelaskan secara mendetail disana.

apabila kami sedang haidh, agar kami mengenakan kain. Kemudian beliau mencumbuinya."[249] [2:1]

Penjelasan Bahwa Ucapan Aisyah ثُمَّ يُبَاشِرُهَا, maksudnya adalah, "Kemudian beliau Mencumbunya

Hadits Nomor: 1368

[١٣٦٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ.

1368 - Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Aisyah, ia berkata, "Jika Rasulullah SAW ingin mencumbui sebagian istrinya yang sedang haidh, beliau menyuruhnya (mengenakan kain). Lalu sang istri pun memakai kain."[250] [82:1]

---

[249] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan dari Hadits no. 1364.

[250] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Mu'awiyah, ia adalah Muhammad bin Khazim. Sedangkan Asy-Syaibani, ia adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman. Pada hadits Maimunah (Hadits no. 1365) telah dibahas *takhrij* hadits ini dari jalur periwayatan Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syadad dari Maimunah. Hadits ini diutarakan oleh penulis pada pembahasan ini dari jalur periwayatan Asy-Syaibani dari hadits Aisyah. Al Hafizh berkata, "Sepertinya Asy-Syaibani terkadang meriwayatkan hadits dari *musnad* (hadits yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah) Aisyah dan terkadang dari *musnad* Maimunah. Lihat *Fath Al Bari* (1/405).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/172) dari jalur periwayatan Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dari Asy-Syaibani .dari Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya dari Aisyah. Hadits ini dinyatakan

XIX

BAB NAJIS DAN CARA MEMBERSIHKANNYA

Penjelasan tentang Hadits yang Menerangkan bahwa Seorang Muslim, Baik Berjunub atau Tidak Berjunub, Tidak Boleh Mengatakannya dengan Sebutan Najis. Dan Jika Ia Jatuh di Air Yang Sedikit, Ia Tidak Menyebabkan Air itu Menjadi Najis

Hadits Nomor: 1369

[١٣٦٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

---

shahih oleh Al Hakim dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Pernyataan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/385) dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 230) pada pembahasan bersuci, bab orang berjunub mengajak bersalaman, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/257) dari jalur periwayatan Musaddad, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/145) pada pembahasn bersuci, bab bersentuhan dan duduk bersama dengan orang berjunub, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 535) bab bersalaman dengan orang berjunub, dari Ishaq bin Manshur, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/275) dari jalur periwayatan Umar bin Syaibah dan Muhammad bin Bakr, Abu Na'im di dalam kitab *Akhbar Ashbahan* (2/73) dari jalur periwayatan Harun bin Sulaiman. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/173). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 371). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/402), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 535) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/189). Mereka semua meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Waki' dari Mis'ar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatkan Shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1359).

Hadits ini pernah dijelaskan pada uraian Hadits no. 1258 dari jalur periwayatan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Asy-Syaibani dari Abu Burdah dari Hudzaifah. Hadits dari jalur periwayatan ini akan penulis uraikan serta hadits-hadits yang sama setelah ini.

اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجَسُ

1369 - Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Washil telah menceritakan kepadaku dari Abu Wa`il dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW menemuiku, saat itu aku sedang berjunub. Beliau mendekat ke arahku, aku pun berkata, Sungguh aku sedang berjunub."beliau bersabda, "*Sesungguhnya seorang Muslim tidaklah najis.*"

Penjelasan tentang *Illat* yang Menyebabkan Rasulullah SAW Mendekat ke Arah Hudzaifah

Hadits Nomor: 1370

[١٣٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتُ عَنِّي)، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَخَشِيْتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجَسُ).

1370 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits

dari Asy-Syaibani dari Abu Burdah dari Hudzaifah, ia berkata, Saat (Rasulullah SAW) bertemu dengan seorang sahabatnya, beliau selalu mengusap dan mendoakannya. Hudzaifah berkata, Aku melihat beliau pada satu hari di pagi hari. Aku menghindar darinya, kemudian aku mendatanginya saat siang telah beranjak tinggi. Beliau bersabda, *'Sungguh, aku tadi melihatmu. Tapi kamu menghindar dariku'.* Aku menjawab, "Sungguh, aku tadi sedang berjunub. Aku takut engkau menyentuh tubuhku."Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya seorang muslim tidak najis*".[251] [10:3]

Penjelasan yang Menunjukkan bahwa Rambut Manusia itu Suci, Jika Jatuh ke Dalam Air, Tidak Membuat Air itu Najis, dan Jika Melekat Pada Pakaian, Tidak Menghalangi Keshahihan Shalatnya

Hadits Nomor: 1371

[١٣٧١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَمَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ، فَنُحِرَتْ —وَالْحَلاَّقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ— فَسَوَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شِقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ (احْلِقْ) فَحَلَقَ فَقَسَّمَ

---

[251] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Jarir, ia adalah Jarir bin Abdul Hamid Adh-Dhibbi. Asy-Syaibani, ia adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani. Sedangkan Abu Burdah, lengkapnya adalah Abu Burdah bin Abu Musa Al Asya'ari. Ini adalah pengulangan Hadits no. 1258. *takhrij* hadits ini telah dikemukakan disana.

رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ —اَلشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ— ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شَقِّهِ الْأَيْسَرِ، عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: (اِحْلِقْ) فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٌّ فِي حُجْزَتِهِ، وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآخَذٍ فِي جَيْبِهِ، يُصَلُّوْنَ فِيْهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ، وَحَتَّى إِنَّ عَامَةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تَجْعَلَ تِلْكَ الشَّعْرَةَ فِي أَكْفَانِهِمْ. وَلَوْ كَانَ نَجْسًا لَمْ يُقَسِّمْ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّيْءَ النَّجْسَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهِ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَا، فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ اَلشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجْسًا.

1371 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna Abu Ya'la[252] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm, ia berkata, Aku mendengar Abu Ishaq Al Fazari menceritakan sebuah hadits dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW melempar jumrah pada hari raya qurban. Kemudian beliau menyuruh menyembelih unta. Unta pun di sembelih –sementara tukang cukur duduk di samping beliau-. Pada saat itu, Rasulullah SAW merapihkan rambut dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW menggenggam

[252] Dalam kitab asalnya tertulis, "Abu Ya'la telah menceritakan kepada kami."Ini salah, karena Abu Ya'la bernama Ahmad bin Ali Al Mutsanna.

sisi bagian kanan dari rambutnya. Lalu beliau bersabda ke arah tukang cukur, "*Cukurlah!*". Maka tukang cukur pun mencukurnya. Kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan rambutnya pada hari itu kepada manusia yang menyaksikan peristiwa itu –satu lembar atau dua lembar rambut-. Kemudian beliau menggenggam sisi bagian kiri dari rambutnya dengan tangannya. Setelah itu beliau memanggil Abu Thalhah Al Anshari. Beliau pun memberikan (rambut itu) kepadanya."[253] [8:5]

---

[253] Sanad hadits ini *shahih*. Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm Al Anthaqi, biografinya telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (/87). Penulis berkata, "Ia meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mubarak dan Abu Ishaq Al Fazari, ia berkata, "Umar bin Sa'id bin Sinan dan guru-guru kami yang lain telah menceritakan kepada kami."Tekadang hafalannya keliru. Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (1/310- 311) menyatakan ia periwayat yang terpercaya. Para periwayat lain dalam sanad di atas adalah periwayat-periwayat yang terpercaya yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ishaq Al Fazari, ia adalah Ibrahim bin Muhammad Al Harits bin Asma bin Kharijah Al Fazari, seorang imam, penghafal hadits dan terpercaya."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1220), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/208 dan 256), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1305) pada pembahasan haji, bab penjelasan bahwa sunnah pada hari raya qurban melempar jumrah, kemudian menyembelih binatang, bercukur, dan sunnah memulai cukuran dari arah kanan kepala orang yang dicukur, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1981 dan 1982) pada pembahasan manasik haji, bab mencukur dan meotong, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 912) pada pembahasan haji, bab hadits yang menerangkan dari arah kepala mana yang dimulai pencukuran, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan Al Kubra*, seperti yang terdapat di dalam kitab *At-Tuhfah*(1/271) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/25) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Hassan dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Muslim ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 1962). Hadits dari jalur periwayatan Al Humaidi ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/134).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (Hadits no. 171), pada pembahasan berwudhu, bab air yang digunakan untuk membasuh rambut manusia, dari jalur periwayatan Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dengan sanad hadits di atas.

Pada riwayat Muslm dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dari Hisyam bin Hassan tertulis bahwa Nabi SAW. memerintahkan tukang cukur untuk mencukur kepalanya. Maka ia pun mencukur kepala Nabi SAW. Lalu beliau menyerahkan kepada Abu Thalhah rambut sebelah kanan. Kemudian tukang cukur mencukur rambut kepala bagian lain. Lalu beliau memeritahkan agar rambut itu dibagi-bagikan

Abu Hatim berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang membagi-bagikan rambut kesegenap sahabatnya merupakan penjelasan yang paling nyata bahwa rambut manusia itu suci. Karena para sahabat mengambil rambut Nabi SAW semata-mata karena ingin mendapat berkah. Maka, dari balik tali pengikat celana atau kain, dari balik penahan ikat pinggang, dan dari balik celah kantung pakaian, mereka shalat dengan membawa rambut beliau. Mereka mencari rejeki untuk kebutuhan mereka dengan membawa rambut beliau yang selalu menyertai mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka berwasiat agar rambut beliau disisipkan di dalam kain kafan mereka. Seandainya rambut dikatakan najis, niscaya Nabi SAW tidak akan membagi-bagikan benda najis, sementara beliau tahu bahwa mereka mengambil berkah dari rambut beliau seperti yang telah kami gambarkan tadi. Ketika hukum itu *shahih* dari Nabi, maka *shahih* pula untuk umatnya. Karena mustahil dari nabi sesuatu itu suci, sementara untuk umatnya, sesuatu itu najis."[254]

Penjelasan tentang bolehnya Seseorang untuk Tidak Mencuci Pakaian yang Terkena Air Kencing Bayi yang Sedang Disusui dan Tidak Makan Apa-Apa Selain Air Susu Ibu

Hadits Nomor: 1372

[١٣٧٢] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

---

kepada manusia. Pada riwayat Muslim dari Hafsh bin Ghiyats disebutkan bahwa beliau memberikan rambut pada kepala bagian kiri kepada Ummu Sulaim.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Cara mengkompromikan riwayat-riwayat yang beragam ini dengan mengatakan bahwa beliau menyerahkan rambut pada dua bagian kepala kepada Abu Thalhah. Untuk rambut bagian kanan, Abu Thalhah membagi-bagikannya atas perintah beliau. Adapun rambut sebelah kiri, ia berikan kepada Ummu Sulaim, istrinya, atas perintah Rasulullah SAW pula.

[254] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis نجس, padahal yang benar adalah نجسا. Dan lafazh yang ditetapkan (نجسا) berpedoman dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/238).

إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

1372 - Al Husain bin Muhammad bin Abu Masy'ar di Harran telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Zaid Al Khaththabi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Firyabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW sering disodorkan bayi-bayi (untuk beliau mamahi). Maka beliau pun memamahi mereka. Suatu saat beliau disodorkan bayi, lalu bayi tersebut kencing di atas (pangkuan) beliau. Beliau pun memercikkan air di atasnya dan tidak mencucinya."[255] [1:4]

---

[255] Ishaq bin Zaid, nama lengkapnya adalah Ishaq bin Zaid bin Abdul Kabir bin Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*(8/122), banyak tokoh hadits yang meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Abu Hatim menyebutkannya di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/220), namun ia tidak menilai Ishaq bin Zaid baik apakah ia sebagai periwayat yang cacat atau adil. Sedangkan para periwayat lain –selain Ishaq bin Zaid- pada sanad ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya dan merupakan periwayat-periwayat Al Bukhari dan Muslim. Al Firyabi, ia adalah Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin Utsman Adh-Dhabbi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1489) dan Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 164) dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 140) dari Ibnu Al Muqri dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/64) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan tentang air kencing bayi. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 222) pada pembahasan berwudhu, bab air kencing bayi, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/157) pada pembahasan bersuci, bab kencing anak bayi yang belum mengkonsumsi makan, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/93) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/414).

Penjelasan bahwa Perkataan Aisyah فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ maksudnya adalah, "Beliaupun Memercikkan Air diatasnya"

Hadits Nomor: 1373

[١٣٧٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.

1373 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun Ar-Rayani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Umar[256] Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ummu Qais binti Mihshan Al Asadiyyah, ia berkata, "Aku masuk dengan membawa anakku yang belum makan makanan apa-apa ke tempat Rasulullah SAW kemudian

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/120), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/52, 210 dan 212), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5468), pada pembahasan aqiqah, bab menamakan anak yang esok akan lahir dan tidak diaqiqahi, serta cara memamahinya, (Hadits no. 6002) pada pembahasan etika kesopanan, bab menaruh bayi di dalam kamar, dan Hadits no. 6355 pada pembahasan doa, bab doa untuk bayi agar memperoleh keberkahan serta mengusap kepala mereka, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 286) pada pembahasan bersuci, bab hukum air kencing bayi yang sedang menyusui dan tata cara membasuhnya, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 523) pada pembahasan bersuci, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/202 dan 203), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/92 dan 93), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/414) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

[256] Terdapat kesalahan dalam *Al Ihsan* dengan menulis "Aun". Ibnu Abu Umar, ia bernama Muhammad bin Yahya Al Hafizh. Ia tinggal di Mekkah.

ia (anakku) kencing di atas (pangkuan) beliau. Maka beliau meminta dibawakan air, lalu beliau percikkan air itu di atasnya."[257] [1:4]

Penjelasan tentang Cukupnya Memercikkan Air kebagian Atas Pakaian yang Terkena Kencing Bayi Laki-Laki yang Belum Mengonsumsi Apa-Apa Selain ASI

---

257 Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1486), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 343), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/120), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/355), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (5693) pada pembahasan tentang kedokteran, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 287), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 71), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 524), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 139), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 285), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 294), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (25/435 dan 436) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab Al Muwaththa` (64/1) pada pembahasan bersuci, bab air kencing bayi dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 223), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 374), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/189), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (25/437), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 293), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (Hadits no. 1/157), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/92), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 286), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/202), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/414).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1485, 1486, dan 20. 168), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/356), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 287), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/189), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/92), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (25/ 435, 438, 440, 441, 442, 443 dan 444), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/202 dan 203), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 286) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/14) melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Setelah ini penulis akan menguraikan hadits di atas dari jalur periwayatan Amr bin Al Harits dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Ummu Qais binti Mihshan, dalam hal ini Ibn Abdul Barr berkata, "Ia bernama Jadzamah."As-Suhaili berkata, "Ia bernama Aminah."

Hadits Nomor: 1374

[١٣٧٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أن أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ، أُخْتَ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ —وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الَّتِي بَايَعْهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— قَالَتْ: جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لاَ يَغْسِلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ.

1374 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa Ummu Qais binti Mihshan Al Asadiyyah, saudari perempuan dari Ukasyah bin Mihshan, - ia adalah salah seorang dari wanita Muhajirin yang dibai'at oleh Rasulullah SAW- ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anakku yang belum memakan makanan. Kemudian Rasulullah SAW memegangnya dan mendudukannya di pangkuan beliau, lalu anak itu kencing di atas pakaian Rasulullah

SAW, maka Rasulullah SAW mengambil air, lalu memercikkannya, dan tidak membasuhnya."[258]

Ibnu Syihab berkata, "Maka berlakulah Sunnah Rasul bahwa pakaian tidak wajib dicuci karena terkena kencing anak bayi sampai ia sudah memakan makanan (selain ASI). Apabila ia telah memakan makanan, maka pakaian harus di cuci karena terkena kencingnya." [8:5]

---

[258] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 286), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/202), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/92) dai Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/414) dari jalur periwayatan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi. Keduanya dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 287 dan 104) dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Lihat keterangan hadits sebelumnya.

Imam Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/84) berkata, "Al Khithabi berkata, "النضح artinya mngalirkan air ke atas pakaian dengan lembut, tanpa diusap ataupun di gosok. Dari makna ini, untuk unta yang tenaganya dimanfa'atkan buat pengairan di sebut الناضح. Dan mencuci hanya bisa dilakukan dengan cara direndam dan diperas."

Al Baghawi melanjutkan, "Air kencing bayi yang belum makan apa-apa hukumnya najis, sama seperti air kencing yang lain. Hanya saja, dalam cara membersihkannya dicukupkan dengan memercikkan air di atas bagian yang terkena air kencing, hingga air itu sampai ke seluruh bagian tadi. Bagian itu akan suci tanpa harus direndam dan digosok. Pendapat ini diamalkan oleh banyak dari kalangan sahabat. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atha bin Abu Rabah dan Al Hasan. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq...".

Sekelompok ulama berpendapat bahwa air kencing itu wajib di basuh (dicuci) sama seperti air kencing yang lain. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan para penganut ahli Ar-Ra'*yi* (menetapkan hukum melalui pendekatan logika). Aku menambahkan, "Ini juga pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, seperti yang tertera di dalam kitab *Syarh Al Muwaththa`* (1/115) karya Az-Zarqani. Lihat *At-Tamhid* (9/108-112) dan *Fath Al Bari* (1/327).

Penjelasan bahwa Hukum Tadi Hanya Terkhusus Pada Air Kencing Bayi Laki-Laki, Tidak Termasuk Air Kencing Bayi Perempuan

Hadits Nomor: 1375

[١٣٧٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: (يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ).

1375 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisyam, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Abu Harb bin Abu Al Aswad dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi SAW bersabda tentang air kencing bayi yang sedang menyusui, "*Air kencing bayi laki-laki (cukup) dipercikkan air, sedangkan air kencing bayi perempuan (harus) dicuci.*"[259] [8:5]

---

[259] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Bundar, ia adalah Muhammad bin Basysyar. Sedangkan Abu Harb bin Abu Al Aswad, satu pendapat mengatakan bahwa ia bernama Mihjan. Pendapat lain mengatakan, ia bernama Atha. Ia periwayat dari Bashrah dan terpercaya. Abu Al Aswad Ad-Dili (dibaca *kasrah* huruf *dal* dan *sukun* huruf ya-nya). Terkadang dikatakan pula, "Ad-Du`ali Al Bashri". Ia bernama asli Zhalim bin Amr bin Sufyan. Satu pendapat mengatatakan, ia bernama Amr bin Utsman atau Utsman bin Amr. Ia periwayat yang terpercaya dan utama. Hadits-haditsnya diriwayatkan (dicatat di dalam kitab hadits) oleh banyak tokoh hadits.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 284). Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (1/28), "Sanad hadits ini *shahih*, hanya saja masih diperdebatkan apakah hadits ini *marfu'* (sabda Rasulullah langsung) ataukah *mauquf* (hanya ucapan sahabat) dan apakah sanad ini bersambung ataukah terputus?". Tetapi Al Bukhari menguatkan keshahihan haidts ini. Begitu pula Ad-Daruquthni.

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi Bahwa Minyak Misik Itu Najis, Tidak Suci

Hadits Nomor: 1376

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Az-Zawa'id Ala Al Musnad* (1/137), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 610), pada pembahasan shalat, bab hadits yang menyebutkan dipercikannya air kencing bayi menyusui, dari Muhammad bin Basysyar Bundar, dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan At-Tirmidzi ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 26). At-Tirmidzi berkata, "Hisyam Ad-Dastuwa'i menyatakan hadits ini *marfu'* dari Qatadah. Sedangkan Sa'id bin Abu Arubah menyatakan hadits ini *mauquf* dari Qatadah. Ia tidak menyatakan hadits ini *marfu'*.

Aku tambahkan; Dari jalur periwayatan Sa'id, hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, dan Abu Daud, seperti penjelasan hadits yang akan disebutkan.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/97 dan 137) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/415) dari jalur periwayatan Al Haritsi. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Mu'adz bin Hisyam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Az-Zawa'id 'Ala Al Musnad* (1/137), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 378), pada pembahasan bersuci, bab air kencing bayi yang mengenai pakaian, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 525), pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan tentang air kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/92), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/129), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/165) melalui beberapa jalur periwayatan dari Mu'adz bin Hisyam, dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim oleh Al Hakim. Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/176) dari Abdushshamad bin Abdul Warits dari Hisyam dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (Hadits no. 377). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/415) dari jalur Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Abu Harb dari ayahnya dari Ali yang disampaikan secara *mauquf*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/137) dari Abdushshamad bin Abdul Warits dari Hisyam dari Qatadah dari Abu Harb dari Ali yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/121) dan Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1488), dari jalur periwayatan Sa'id dari Qatadah dari Abu Harb, ia berkat, "Ali berkata,"..............."

Hadits Nomor: 1376

[١٣٧٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1376 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan[260] dari Al Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, "Aku sepertinya melihat kemilau minyak misik di tengah kepala Rasulullah SAW yang saat itu sedang ihram."[261] [1:4]

---

[260] Terdapat kesalahan tulis pada kitab *Al Ihsan* dengan menyebut, "Syaqiq".

[261] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 45) pada pembahasan haji, bab wewangian bagi orang ihram saat berihram, dari Ishaq bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas. Abu Ashim, ia bernama Adh-Dhahak bin Makhlad sedangkan Ibrahim, ia bernama lengkap Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i. Dan Al Aswad, ia bernama lengkap Al Aswad bin Yazid. Ia adalah paman Ibrahim dari pihak ibu.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/34) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ashim Adh-Dhahak bin Makhlad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (38/6) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/138) pada pembahasan Manasik, bab kebolehan memakai wewangian ketika ihram, dari Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1208), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/191), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no 271) pada pembahasan mandi, bab orang yang memakai wewangian kemudian mandi dan masih tersisa bekas-bekas wewangian, dan Hadits no. 5918 pada pembahasan pakaian, bab perbedaan-perbedaan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 42), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/139), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/129), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/34) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (2/8), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 215), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/41 dan 264), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/140), Ath-

Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/129), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/35), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 1864) melalui beberapa jalur periwayatan dari Atha bin Sa'ib dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/267 dan 280), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1538) pada pembahasan haji, bab mengenakan minyak wangi saat ihram, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 39), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/139), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/34) melalui beberapa jalur periwayatan dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/124, 128, 212) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/129) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5923), pada pembahasan tentang pakaian, bab memakai wewangian di kepala dan jenggot, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 44), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/139) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/129) dari jalur periwayatan Abu Ishaq As-Subai'i dari Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/250), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 43), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/129) dari jalur periwayatan Malik bin Migwal dari Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/208), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/109), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/140), dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 2928), pada pembahasan manasik, bab memakai minyak wangi saat berihram, dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Al Aswad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/130 dan 212) dari jalur periwayatan Atha bin As-Sa'ib dari Ibrahim dari Alqamah bin Qais dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/264) dari jalur periwayatan Ali bin Ashim dari Yazid bin Ziyad dari Mujahid dari Aisyah.

Setelah ini penulis akan mengungkapkan hadits ini dari jalur periwayatan Al A'masy dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas, dan dari jalur periwayatan Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Aisyah. Hadits dari dua jalur periwayatan ini di*takhrij* disana

Lafazh الْوَبِيْصُ -dibaca *fathah wau, kasrah ba* dengan huruf terakhir *shad*, tanpa titik- artinya adalah kilauan cahaya. Sedangkan الْمَفْرِقُ –dibaca *fathah huruf mim*

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menjelaskan bahwa Minyak Misik Itu Suci, Tidak Najis

Hadits Nomor: 1377

[١٣٧٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، (كِلَاهُمَا) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي.

1377 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Mushahhah Al Asqalani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Hayyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Muslim[262] dari Masruq dan dari Ibrahim dari Al Aswad. (keduanya) dari Aisyah, ia berkata, "Sepertinya aku melihat kemilau minyak misik di tengah kepala Rasulullah SAW Saat itu beliau sedang membaca talbiyah."[263] [1:4]

---

dan *kasrah huruf ra,* dan boleh pula dibaca *fathah* huruf ra (الْمَفْرَق) artinya adalah tengah-tengah kepala.

[262] Pada kitab asal tertulis Washil. Ini adalah keliru, yang benar adalah "Muslim". Ia bernama lengkap Muslim bin Shubaih Abu Adh-Dhuha

[263] Sanad hadits ini *shahih.* Daud bin Mushahhih, penulis telah menurutkan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/236) penulis berkata, "Ia termasuk periwayat Asqalan. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Khalid Al Ahmar (Sulaiman bin Hayyan). Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Daud bin Mushahhih. Para periwayat lain dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Muslim. Riwayat Sulaiman bin Hayyan dinyatakan memiliki hadits yang memperkuatnya dari riwayat lain.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/109, 191 dan 224), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 40), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/140), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/35) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/109 dan 207), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1190 dan 41), Ibnu

Penjelasan tentang Hadits ketiga yang Menjelaskan bahwa Minyak Misik Itu Suci, Tidak Najis

Hadits Nomor: 1378

[١٣٧٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ).

1378 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Fayadh bin Zuhair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritkan kepada kami sebuah hadits dari Khulaid bin Ja'far, dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Misik adalah wewangian yang paling utama.*"[264] [1:4]

Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 2927) pada pembahasan manasik, dan Al Baihaqi (5/35) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Aisyah.

[264] Hadits ini *shahih*. Fayadh bin Zuhair, penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/11). Hadits riwayatnya mendapat penguat dari periwayat lain. Para periwayat lain –selain Fayadh- adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/31 dan 47), dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 992), pada pembahasan jenazah, dari jalur periwayatan Waki' dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/87 dan 88), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2252) pada pembahasan lafazh-lafazh etika kesopanan, bab mempergunakan *misik*, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 991), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (4/39 dan 40, 8/151 dan 191). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/361). Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan Al Hakim.

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Shalat dengan Mengenakan Pakaian yang Terkena Air Mani, Meskipun Belum Ia Cuci

Hadits Nomor: 1379

[١٣٧٩] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيُكَ —إِنْ رَأَيْتَهُ— أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيْهِ.

1379 - Syabab bin Shalih di Wasith telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Baqiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Khalid dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari Alqamah dan Al Aswad, Seorang laki-laki tinggal di rumah Aisyah, Umm Al Mu'minin. Lalu pada pagi harinya laki-laki itu mencuci pakaiannya. Aisyah berkata, "Sesungguhnya, cukup bagimu –jika kamu melihatnya (melihat air mani)– hendaklah mencuci tempat (yang terkena) air mani. Jika kamu tidak melihatnya, maka kamu harus memercikkan air di sekitarnya. Sungguh, aku menggosok air mani dari pakaian Rasulullah SAW

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/36, 40, 46 dan 63), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2160), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3158), dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (4/40) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Mustamirr bin Ar-Rayyan dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id. Hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim (1/361), yang disetujui kemudian oleh Adz-Dzahabi.

dengan satu kali gosokan. Kemudian beliau shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."[265] [50:4]

---

[265] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Khalid yang pertama ialah Khalid bin Abdullah Al Wasithi. Sedangkan Khalid yang kedua adalah Khalid bin Mahran Al Hadzdza. Abu Ma'syar, ia adalah Ziyad bin Kulaib At-Tamimi Al Hanzhali.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 228 dan 105), pada pembahasan bersuci, bab hukum mani, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/50), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/416) dari Yahya dari Yahya, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 288) dari Abu Bisyr Al Wasithi. Keduanya meriwayatkan hadits dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini disebutkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/35 dan 97), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 188 dan 107), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 288), melalui beberapa jalur periwayatan dari Sa'id bin Abu Arubah dari Abu Ma'syar dengan sanad hadits di atas.

Setelah ini penulis akan mengemukakan hadits ini dari jalur periwayatan Hisyam dari dari Abu Ma'syar dengan sanad hadits di atas dan akan di *takhrij* disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/24) dari Yahya bin Hassan, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 372). Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (2/416) dari Musa bin Isma'il, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/50 dan 51) dari jalur periwayatan Khalid bin Abdurrahman, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 137) dari jalur periwayatan Afan. Mereka berempat meriwayatkan hadits dari Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/84). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 288 dan 107), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 539) pada pembahasan bersuci. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/157) dari Muhammad bin Kamil Al Marwazi, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205) dari jalur periwayatan Al Haitsam bin Jamil dan Ma'la, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/416) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Arafah. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Husyaim bin Basyir dari Mughirah dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 288 dan 107), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 288), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/204), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/416) melalui beberapa jalur periwayatan dari mahdi bi Maimun dari Washil Al Ahdab dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 289) dari jalur periwayatan Salamah bin Kuhail dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 288, 106 dan 107) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/48) dari beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy, Manshur, dan Mughirah dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/84). Hadits dari jalur periwayatannya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 538). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/43), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 116) pada pembahasan bersuci, mereka bertiga meriwayatkan dari Mu'awiyah, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 288 dan 106) dari jalur periwayatan Hafsh bin Ghiyats, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/56) dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 537) dari jalur periwayatan Abdah bin Sulaiman, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205) dari jalur periwayatan Ibnu Umair, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (148) dari jalur periwayatan Abu Awanah. Mereka semua meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/156), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 371) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/48) dari jalur periwayatan Abu Awanah. Mereka semua meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/156), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 371) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/48) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari Aisyah. Pada riwayat Syu'bah ini, yang menjadi tamu adalah Hammam bin Al Harits sendiri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/48) dari jalur periwayatan Zaid bin Abu Anisah, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/417) dari jalur periwayatan Al Mas'udi. Keduanya dari Al Hakam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1439) dan Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 186). Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/417). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (288 dan 107), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/156), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 135), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 298), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 288) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Manshur dari

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Air Mani Najis, Tidak Suci

Hadits Nomor: 1380

[١٣٨٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلاَنَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، وَهُوَ يُصَلِّي فِيْهِ.

1380 - Muhammad bin Alan di Adzanah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Luwain telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Hassan[266] telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh, aku menggosok air mani dari pakaian Rasululah SAW sekali gosok yang

---

Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari Aisyah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/417) dari jalur periwayatan Syarik dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/417) dari Abbad bin Manshur dari Al Qasim dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/204) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/417) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Al Qasim dari Aisyah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/125) dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/204), melalui beberapa jalur periwayatan yang cukup banyak dari Aisyah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 288 dan 290).

[266] Di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/66) dan *Al Ihsan* tertulis Hisyam Ad-Dastuwa'i. Kemungkinan besar telah terjadi kesalahan tulis dari Ibnu Hibban. Karena Hammad bin Zaid tidak pernah dikenal menerima riwayat dari Hisyam Ad-Dastuwa'i. Demikian pula dengan Hisyam Ad-Dastuwa'i, tidak pernah dikenal menerima riwayat dari Abu Ma'syar. Orang yang tepat dalam hal ini hanyalah Hisyam bin Hassan, seperti yang tertera pada berbagai sumber rujukan yang menampilkan hadits ini.

saat itu sedang melaksanakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."[267] [50:4]

Penjelasan tentang Hadits yang memberikan kesan Kepada Orang yang Pengetahuannya Tidak Luas dalam Bidang Ilmu Hadits bahwa Hadits Ini Bertentangan dengan Dua Hadits yang Kami Sebutkan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1381

[١٣٨١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَطْبًا، لِأَنَّ فِيهِ اِسْتِطَابَةً لِلنَّفْسِ، وَتَفْرُكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، فَيُصَلِّي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، هَكَذَا نَقُوْلُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيْبِ النَّفْسِ، لَا أَنَّهُ

---

[267] Sanad hadits ini *shahih*. Luwain, ia adalah sebutan untuk Muhammad bin Sulaiman bin Habib Al Asadi Al Mashishi. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Para periwayat lain pada sanad ini merupakan periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (Hadits no. 288 dan 107), dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/156-157) dari Qutaibah bin Sa'id dari Hammad bin Zaid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 136) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 136) dari jalur periwayatan Yazid bin Harun. Mereka berdua meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan dari Abu Ma'syar dengan sanad hadits di atas.

نَجَسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اِتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ.

1381 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari[268] Amr bin Maimun Al Jazari dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, ia berkata, Aku pernah mencuci *junub* (air mani) pada pakaian Rasulullah SAW Kemudian beliau keluar untuk shalat, sementara tetesan air masih melekat pada pakaiannya."[269] [50:4]

---

[268] Terdapat kesalahan pada *Al Ihsan* dengan menulis "bin"(Abdullah bin Amr), padahal yang benar "Abdullah dari Amr". Koreksi lafazh bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/66).

[269] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah, maksudnya Abdullah bin Al Mubarak. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/44) dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 229) pada pembahasan wudhu, dari Abdan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 280), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 287) dari Abu Kuraib, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/156) pada pembahasan bersuci, dari Suwaid bin Nashr, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/205) dari jalur periwayatan Yahya bin Hasan. Mereka semua meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/84). Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 536). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (330, 331 dan 332) pada pembahasan wudhu, bab mencuci dan menggosok air mani, bab apabila air mani atau yang lain dicuci namu bekasnya tidak hilang, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 289), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 373), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 117), dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/125), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/204), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/418 dan 419), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 797), melalui beberapa jalur periwayatan dari Amr bin Maimun dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Sunan Ibnu Hibban* (Hadits no. 287)

Setelah ini, penulis akan menguraikan hadits di atas dari jalur periwayatan Yazid bin Harun dari Amr bin Maimun dengan sanad hadits di atas, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/204), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/418 dan 419) dan

Abu Hatim berkata, "Aisyah RA mencuci air mani dari pakaian Rasululah SAW jika air mani itu masih basah, karena mencuci air mani yang masih basah dapat menenteramkan hati. Ia pun hanya menggosok air mani bila bentuknya sudah kering. Setelah itu Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan pakaian tadi. Oleh karena itu, ucapan dan pendapat yang kami pilih adalah, Sesungguhnya air mani yang masih basah dicuci agar hati menjadi tenteram, bukan karena ia najis. Sedangkan air mani yang kering cukup hanya dengan digosok sedikit, sebagai tindakan mengikuti Sunnah Nabi."[270]

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 797), melalui beberapa jalur periwayatan dari Amr bin Maimun dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Sunan Ibnu Hibban* (Hadits no. 287)

Setelah ini, penulis akan menguraikan hadits di atas dari jalur periwayatan Yazid bin Harun dari Amr bin Maimun dengan sanad hadits di atas.

[270] Imam Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/90) berkata, "Ahli ilmu (para ulama) berbeda pendapat dalam menentukan suci dan tidaknya air mani. Sekelompok ulama berpendapat bahwa air mani itu suci. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Abbas dan Sa'ad. Ibnu Abbas berkata, "Air mani itu sama derajatnya dengan ingus. Maka buanglah dari dirimu meskipun tersimpan di dalam". Atha juga mengacu kepada pendapat Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata, "Cukup digosok sekali."Sedangkan kelompok ulama lain berpendapat bahwa air mani najis dan wajib dicuci. Pendapat ini bersumber dari Umar bin Al Khaththab dan Sa'id bin Al Musayyab. Pendapat ini juga dianut oleh Malik dan Al Auza'i. Para ulama *ahl Ar-Ra'yi* berkata, "Air mani itu najis. Bila bentuknya basah, wajib dicuci. Dan bila sudah kering, cukup digosok."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/332-333) berkata, "Antara hadits yang menerangkan mencuci air mani dan hadits yang menerangkan menggosoknya tidak ada kontradiksi. Karena mengkompromikan dua hadits bisa dilakukan jika kita berpedoman kepada pendapat yang menetapkan sucinya air mani. Caranya adalah dengan mengarahkan hukum mencuci kepada sunnah karena ingin membersihkan pakaian, bukan kepada hukum wajib. Ini adalah teori yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan para ulama ahli hadits. Kompromi juga bisa dilakukan walaupun mengacu kepada pendapat yang mengatakan air mani najis. Caranya dengan mengarahkan hukum mencuci pada air mani yang masih basah dan mengarahkan hukum menggosok pada air mani yang sudah kering. Ini adalah teori yang digunakan oleh para penganut madzhab Hanafi. Adapun Imam Malik, ia tidak mengenal praktek menggosok. Malik berkata, "Yang diamalkan oleh mereka (sahabat) adalah kewajiban mencuci air mani sama seperti najis-najis yang lain."

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Sulaiman bin Yasar Tidak Pernah Mendengar Hadits Ini dari Aisyah

Hadits Nomor: 1382

[١٣٨٢] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِلْوَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ.

قَالَ الْحِلْوَانِيُّ فِي حَدِيْثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ.

1382 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, —Qutaibah bin Sa'ad dan Al Hasan bin Ali Al Hilwani telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Maimun bin Mihran telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Aku mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah mencuci mani dari pakaian Rasulullah SAW Kemudian beliau keluar untuk shalat, dan sungguh masih terlihat bekas tetesan air pada pakaiannya."[271] [50:4]

---

[271] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 230) dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/203) dari Muhammad bin Abdul Malik Al Wasithi, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/418) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Abdullah dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 287) dari Muhammad bin Abdullah Al Makhrami. Mereka bertiga meriwayatkan dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits di atas.

Al Hulwani, di dalam haditsnya berkata, "Sulaiman[272] bin Yasar telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Aisyah telah mengabarkan kepadaku'."

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Kotoran Binatang yang Halal dimakan Dagingnya adalah Tidak Najis

Hadits Nomor: 1383

[١٣٨٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بن أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوْكَ فِي قَيْظٍ شَدِيْدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، أَصَابَنَا فِيْهِ عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلاَ يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيْرَهُ، فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيْ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَوَّدَكَ اللهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ: (أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ، فَسَكَبَتْ، فَمَلأُوْا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ، فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ.

Sebelumnya, hadits ini telah dibahas dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak dari Amr bin Maimun dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama juga telah diuraikan pada pembahasan Hadits no. 1379 dan 1380 melalui dua jalur periwayatan dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah.

[272] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Sulaim". Nama yang benar adalah Sulaiman. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/67).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الإِبِلِ، وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرَةٌ.

1383 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nafi' bin Jubair dai Ibnu Abbas, Seseorang yang bertanya kepada Umar bin Al Khaththab, "Ceritakan kepada kami tentang masa-masa sulit."Ia berkata, "Kami keluar menuju Tabuk pada saat cuaca sangat panas. Lalu kami tinggal di sebuat tempat. Di sana kami merasa sangat haus, hingga kami mengira bahwa leher kami akan putus. Hingga ketika seorang laki-laki berangkat mencari air, ia tidak kembali sampai kami mengira bahwa lehernya akan putus. Seorang laki-laki sampai menyembelih untanya, lalu ia peras kotorannya, kemudian meminumya. Kemudian ia menaruh sisa di atas dadanya. Abu Bakr Ash-Shiddiq berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, Allah telah menjadikanmu terbiasa memperoleh kebaikan dalam doa. Maka doakanlah kami!". Beliau bertanya, "*Apakah kamu menginginkan itu?*". Ia menjawab, "Iya". Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau tidak mengembalikan kedua tangan (pada posisi semula) sampai awan mulai mendung, lalu turunlah hujan. Maka mereka pun memenuhi apa-apa (wadah air) yang mereka miliki. Kemudian kami berangkat sambil melihat-lihat, ternyata kami tidak menemukan air hujan melewati batas (tanah yang didiami) para prajurit".[273]

---

[273] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Pada periwayatnya adalah para periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, selain Harmalah bin Yahya. Karena ia termasuk periwayat Imam Muslim saja.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1841), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* ((1/159), Al Baihaqi di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (5/231) melalui beberapa jalur periwayatan dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas. Namun mereka menambahkan

Abu Hatim berkata, "Perbuatan kaum yang menaruh perasan kotoran unta di atas dada mereka, dan tidak ada perintah Rasulullah SAW untuk membasuh kotoran tadi dari badan mereka setelah peristiwa ini, merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal di makan dagingnya itu suci."[274] [35:2]

Penjelasan Tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang Yang Berasumsi Bahwa Air Kencing Hewan Yang Halal Di Makan Dagingnya Itu Najis

Hadits Nomor: 1384

[١٣٨٤] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ

---

nama Atabah bin Muslim At-Taimi antara Sa'id bin Abu Hilal dengan Nafi' bin Jubair. Sekelompok ulama meriwayatkan hadits dari Atabah. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (7/269).

Aku menambahkan, "Mungkin saja sanad riwayat Ibnu Hibban ini bersambung. Karena ketika Nafi' bin Jubair wafat, usia Sa'id bin Abu Hilal saat itu adalah 29 tahun. Sa'id bin Hilal tidak dikenal sebagai periwayat yang menggelapkan sanad hadits. Adapun cerita yang dikutip As-Saji dari Ahmad bahwa Sa'id mengalami kerancuan karena usia tua, hal itu tidak benar".

Hadits ini dinyatakan *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim oleh Al Hakim. Pernyataan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Namun dalam hal ini perlu diluruskan, karena Harmalah bin Yahya tidak pernah dicatat hadits-haditsnya oleh Imam Al Bukhari. Dengan demikian, hadits ini hanya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Al Hakim berkata, "Hadits ini mengandung *sunnah* yang aneh; yaitu bahwa air jika tercampur oleh kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya tidak menjadikan air itu najis. Karena jika kotoran itu menjadikan najis, niscaya Rasulullah SAW tidak akan membolehkan seorang muslim menaruh perasan kotoran di atas dada hingga kedua tangannya menjadi najis.

Hadits ini diungkap oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (6/194-195). Ia menghubungkan periwayatan hadits ini kepada Al Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*. Al Haitsami berkata, "Para periwayat Al Bazzar merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya."

[274]Lihat *Fath Al Bari* (1/338-339), *Al Mughni* (1/88-89), *Nail Al Authar* (1/60-62).

سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ».

1384 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suwaid bin Nashr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian tidak menemukan (tempat) selain kandang kambing dan tempat menderumnya unta, maka shalatlah di kandang kambing. Dan janganlah shalat di tempat menderumnya unta.*"[275] [39:4]

---

[275] Sanad hadits ini *shahih.* Suwaid bin Nashr bin Suwaid Al Marwazi yang membawa periwayatan Ibn Al Mubarak adalah periwayat yang terpercaya. Hadits-haditsnya dicatat oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Periwayat lain pada sanad di atas adalah periwayat-periwayat yang terpercaya yang memenuhi syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/383). Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 768) pada pembahasan masjid, bab shalat di tempat menderumnya unta dan dikandang kambing, dari Yazid bin Harun, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/451 dan 491) dari Yazid bin Harun dan Muhammad bin Ja'far, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 284), pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang shalat di kandang kambing dan tempat menderumnya unta. Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 503) dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Ayyasy, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/402), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/384) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 795) dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Ayyasy, Abdul A'la dan Abu Khalid. Mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini akan kembali dibahas oleh penulis pada bab shalat (Hadits no. 1700) dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Hisyam dengan sanad hadits di atas. Disana akan diuraikan *takhrij* hadits dari jalur periwayatan ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 349) dari jalur periwayatan Abu Bakr dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurariah. Hadits dari jalur periwayatan ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 796). At-Tirmidzi

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Shalat di Tempat-Tempat yang Terkena Air Kencing dan Kotoran Binatang yang Dagingnya Halal di Makan

Hadits Nomor: 1385

[١٣٨٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ.

1385 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir Al Abdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Ath-Tayyah dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat di kandang kambing."[276]
[8:5]

---

berkata,"Hadits ini *hasan shahih.* Isi hadits ini diamalkan oleh para sahabat kami (tokoh-tokoh ulama madzhab syafi'i). Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Ishaq."

Hadits bab ini bersumber dari Anas seperti pada hadits setelah ini, yaitu hadits dari Jabir bin Samurah seperti yang telah dibahas pada bab wudhu dalam Hadits no. 1124, 1126 dan 1127, dari Al Barra bin Azib seperti pada Hadits no. 1128, dan bersumber dari Abdullah bin Maghfal, sebagaimana pada hadits yang akan di bahas (Hadits no. 1702).

Lafazh الْمَرَابِضُ adalah *jama'* dari مَرْبِضٌ yang artinya tempat tinggal kambing dan tempat peraduannya. Sedangkan الْمَعَاطِنُ adalah *jama'* dari مَعْطَنٌ yang artinya tempat menderumnya unta.

[276] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2058), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/358), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/131 dan 194), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 234) pada pembahasan wudhu, dan Hadits no. 350 pada pembahasan shalat, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 524

Abu At-Tayyah, ia bernama Yazid bin Humaid Ad-Dhuba'i.

Penjelasan tentang Hadits yang Menjelaskan Bahwa Hukum Air Kencing Hewan yang Dagingnya Tidak Halal di Makan adalah Tidak Najis

Hadits Nomor: 1386

[١٣٨٦] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ

---

dan 10) pada pembahasan tentang masjid, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 350) pada pembahasan shalat, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/396), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 501) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2085), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/211 dan 212), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 428) pada pembahasan shalat, dan Hadits no. 3932, pada pembahasan tentang perangai terpuji, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 524), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/39-40), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/397 dan 398) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abdul Warits dari Abu At-At-Tayyah dengan sanad hadits di atas dan teks yang lebih panjang. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (788)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2085), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/123 dan 124) dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Abu At-Tayyah dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/397). Lihat hadits sebelumnya.

اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ

1386 - Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Wahab bin Abu Karimah telah menceritakan kepada kami,ia berkata, Muhammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Abdurrahim dari Zaid bin Abu Anisah dari Thalhah bin Musharrif dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Anas bin Malik, ia berkata, Beberapa orang Arab pedalaman dari Urainah[277] datang kepada Rasulullah SAW Mereka tidak betah tinggal di Madinah karena terkena penyakit perut[278]. Lalu beliau menyuruh mereka untuk meminum air susu dan

---

[277] عُرَيْنَةُ dengan menggunakan huruf *'ain* tanpa titik, *ra* tanpa titik, dan nun. Komposisi lafazhnya *tashghir* (kalimat yang menyatakan kecil atau rendah). Urainah adalah nama distrik di daerah Qudha'ah dan juga dijadikan nama sebuah distrik di daerah Bujailah. Yang dimaksud dalama hadits ini adalah yang kedua. Demikian keterangan yang dituturkan oleh Ath-Thabari melalui jalur periwayatan lain dari Anas. Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari dan lainnya tertera, "Sesungguhnya segolongan dari Ukal dan Urainah........". Ukal adalah nama sebuah kabilah dari daerah taim Ar-Rabab. Di dalam kitab *Al Maghazi* (Medan Peperangan), Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa kedatangan mereka terjadi setelah perang Dzatu Qird. Perang ini terjadi pada bulan Jumadi Al Ahirah pada tahun 6 H. Al Bukhari menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi setelah Al Hudaibiyah, yaitu pada bulan Dzul Qa'dah tahun 6 H. Al Waqidi menjelaskan peristiwa tadi terjadi pada bulan Syawwal. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Sa'ad, penulis (Ibnu Hibban), dan yang lain.

[278] Al Khithabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (3/297) berkata, "Arti dari lafazh فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ adalah, "Mereka tidak betah tinggal di Madinah karena di dera penyakit perut. Dikatakan, جْتَوَيْتُ الْمَكَانَ jika Anda tidak betah tinggal disebuah tempat karena ada kemadharatan yang Anda temui disana. Abu Zaid berkata, "Dikatakan إِجْتَوَيْتُ الْبِلَادَ jika Anda tidak betah di sebuah negeri meskipun negerimu itu cocok dengan kondisi badan Anda. Dan dikatakan إِسْتَوْبَلْتُهَا jika negeri itu tidak cocok dengan kondisi badan Anda, meskipun Anda sangat menginginkan tinggal disana.

air kencing unta.[279] Mereka pun meminumnya hingga sembuh. Namun setelah itu mereka membunuh para penggembalanya dan mengambil air susu unta-unta tadi. Maka, *Nabiyullah* SAW mengutus orang untuk mencari mereka, kemudian mereka didatangkan. Lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, serta mencelaki mata mereka dengan paku yang dipanaskan."[280]

Abdul Malik[281] bertanya kepada Anas –yang saat itu menceritakan hadits ini kepadanya-, "(Itu Nabi lakukan) apakah karena kekufuran mereka, ataukah karena dosa mereka?". Ia menjawab, "Karena kekufuran mereka."[282] [35:2]

---

[279] Lafazh من ابوالها والبانها maksudnya air kencing dan air susu untuk zakat.

[280] Lafazh سَمَّرَ maksudnya mencelaki mata dengan paku yang dipanaskan. Di dalam sanad Al Bukhari (Hadits no. 6804) dari jalur periwayatan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas tertulis, "Maka beliau pun memerintahkan untuk mengambil paku. Lalu paku itu dipanaskan. Kemudian beliau mencelaki mata mereka (dengan paku panas tersebut). Di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1671) dari jalur riwayat Abdul Aziz dan Humaid bin Anas tertulis, "وَسَمَلَ ". Al Khitabi berkata, "Arti dari lafazh tersebut adalah:beliau mencukil mata mereka."

Abu Dzu'aib di dalam puisinya berkata,

Setelah mereka, biji mata itu seolah-olah dicukil dengan duri
Maka mata itu menjadi picak dan berdarah-darah.

Beliau melakukan hal itu kepada mereka, karena mereka memperlakukan para penggembala dengan perlakuan yang sama lalu mereka sama-sama membunuh para penggembala itu. Kemudian beliau membalas tindakan mereka dengan perlakuan yang sama. Di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1671 dan 14) dari jalur periwayatan Sulaiman At-Taimi dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW mencungkil mata mereka semata-mata karena mereka mencungkil mata para penggembala itu."

[281] Maksudnya Abdul Malik bin Marwan

[282] Sanad hadits ini *shahih*. Muhammad bin Wahab bin Abu Karimah, ia adalah periwayat yang jujur. Hadits-hadits riwayatnya diriwayatkan oleh Al Bukhari. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*. Abu Abdurrahim, ia adalah Khalid bin Abu Yazid Al Harrani.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (160 dan 161) pada pembahasan bersuci, bab air kencing binatang yang halal di makan dagingnya, dari Muhammad bin Wahab bin Abu Karimah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (7/75), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/186), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 4193) pada pembahasan medan peperangan,

bab kisah Ukal dan Urainah, Hadits no. 6899 pada pembahasan tafsir, bab firman Allah (Qs. Al Maa`idah (5): 33)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan Hadits no. 6899 pada pembahasan diyat, bab harta sedekah (zakat), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1671) (10, 11 dan 12) di dalam pembahasan harta sedekah, bab hukum orang-orang yang memberontak dan murtad, serta An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/93) pada pembahasan keharaman darah. Bab ta'wil firman Allah azza wajalla, إنما جزاء الذين يحاربون dari jalur periwayatan Abu Raja', hamba sahaya Abu Qilabah, dari Abu Qilabah dari Anas. Pada cetakan kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah tidak tertulis, "Dari Abu Qilabah."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 17. 132), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/161), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 233) pada pembahasan wudhu, bab air kencing unta, binatang kendaraan, kambing dan kandang-kandangnya, Hadits no. 3018 pada pembahasan jihad, bab seorang musyrik bila membakar orang Islam, apakah ia harus dibakar juga?, Hadits no. 6804 pada pembahasan *had* (sangsi hukum), bab orang murtad yang memberontak tidak boleh diberi air minum sampai mati, Hadits no. 6805 bab Nabi SAW. memaku mata para pemberontak, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4364) pada pembahasan had, bab hadits tentang pemberontakan, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/180) dari jalur periwayatan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/198), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6802) pada pembahasan *had*, bab para pemberontak dari kalangan orang kafir dan murtad, dan Hadits no. 6803, bab Nabi SAW. tidak membiarkan para pemberontak dari kalangan orang murtad sampai mereka mati, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no1671) dan (12), serta An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/94 dan 95) dari jalur periwayatan Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/17 dan 200), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/95 dan 96), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 2578) pada pembahasan tentang *had*, bab orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta orang yang berbuat kerusakan di bumi, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/107 dan 3/180), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2569) dari jalur periwayatan Humaid Ath-Thawil dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5685) pada pembahasan kedokteran, bab pengobatan dengan air susu unta, dari jalur periwayatan Tsabit dari Anas bin Malik.

[١٣٨٧] أَخْبَرَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ تَمِيْمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْعُرَنِيِّيْنَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا

1387 - Al Khalil bin Ahmad bin Binti Tamim bin Al Muntashar di Wasith telah mengabarkan kepada kami[283], ia berkata, Abdul Hamid bin Bayan As-Sukkari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ishaq Al Azraq telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syarik dari Simak dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang Urainah agar mereka meminum air kencing unta dan air susunya."[284] [40:4]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 72) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan air kencing hewan yang halal di makan dagingnya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/97) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/107) dari jalur periwayatan Qatadah, Humaid dan Tsabit dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/180) dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 167) (9), dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/131) dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Shuhaib dan Tsabit dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1671) (14), dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 73) pada pembahasan bersuci, dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At-Taimi dari Anas.

Penulis akan menghadirkan kembali hadits ini pada pembahasan Hadits no. 1387 dari jalur periwayatan Simak bin Harb dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas, pada pembahasan Hadits no. 1388 dari jalur periwayatan Syu'bah dari Qatadah dari Anas. Semua jalur periwayatan hadits ini akan di*takhrij* pada masing-masing tempat pembahasannya.

283 Penulis telah menulis hadits ini dan dua hadits setelahnya pada catatan pinggir kitab *Al Ihsan*. Sebagian kalimatnya hilang pada kertas foto copynya. Lalu aku lengkapi dengan sumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/52 dan 53).

284 Hadits ini kuat. Syarik, ia adalah Syarik bin Abdullah al Qadhi. Meskipun hafalannya buruk, namun hadits riwayatnya diperkuat oleh riwayat lain. Para

Penjelasan Tentang *Illat* (alas an) yang Melatarbelakangi Diperbolehkannya Orang-Orang Urainah Meminum Air Kencing Unta

Hadits Nomor: 1388

[١٣٨٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِقَاحِهِ، فَقَالَ: (اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) فَشَرِبُوْا حَتَّى صَحُّوا، وَسَمِنُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَارْتَدُّوا، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ.

1388 - Al Husain bin Ahmad bin Bistham di Ubullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad At-Taimi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas, Para utusan dari Urainah datang kepada Rasulullah SAW Mereka tidak betah tinggal di Madinah karena terserang sakit pada perut mereka.

---

periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits di atas adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Ishaq Al Azraq, ia bernama Ishaq bin Yusuf Al Azraq. Sedangkan Simak, ia adalah Simak bin Harb.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1671) (13), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/180) dari jalur periwayatan Zuhair bin Mu'awiyah dari Simak bin Harb dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini dengan jalur-jalur periwayatannya telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1386.

Lalu Rasulullah SAW mengirimkan seekor unta perahan[285] kepada mereka. Beliau bersabda, "*Minumlah air susu dan air kencingnya!*". Mereka pun meminumnya hingga sembuh dan berbadan gemuk. Lalu mereka membunuh penggembala Rasulullah SAW mengambil air susu unta-untanya[286] dan murtad. Maka Rasulullah SAW, mengirim orang untuk mencari jejak mereka. Lalu mereka pun didatangkan ke hadapan beliau. Kemudian beliau memotong tangan-tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka, dan membuang mereka di sebuah tanah yang panas oleh terik matahari."[287] [40:4]

---

[285] اللِّقَاحُ maknanya adalah unta yang air susunya siap diperah. Bentuk tunggal dari lafazh ini adalah لِقْحَة .

[286] الذَّوْدُ adalah unta yang jumlahnya 3-10 ekor. Lafazh ini bentuknya *mu'annats* dan tidak ada *mufrad* (bentuk tunggalnya). Unta yang banyak di sebut أَذْوَاد

[287] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, hadits riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Ia adalah periwayat yang terpercaya. Sedangkan periwayat diatasnya (Yahya Al Qaththan, Syu'bah dan Qatadah) adalah periwayat yang telah memenuhi syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1501) pada pembahasan zakat, bab menggunakan unta zakat dan susunya untuk diberikan kepada *Ibnu As-Sabil,* dari Musaddad dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/97) dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 4192) pada pembahasan medan peperangan, bab kisah Ukal dan Urainah, kitab hadits yang sama (Hadits no. 5727) pada pembahasan kedokteran, bab orang yang keluar dari daerah yang cuacanya tidak cocok dengan kondisi badannya, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/158) pada pembahasn bersuci, bab air kencing hewan yang halal di makan dagingnya, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 115) dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Sa'id dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/163, 177, 287, dan 290) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (10/4) melalui beberapa jalur periwayatan dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/170 dan 233) dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 16711) (13) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sa'id dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Orang-Orang Urainah dibolehkan Meminum Air Kencing Unta Hanya Karena Tujuan Pengobatan dan Bukan karena Benda itu Tidak Najis

Hadits Nomor: 1389

[١٣٨٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيْعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، وَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: (لاَ تَشْرَبْ) قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ).

1389 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ghassan bin Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb dari Alqamah bin Wa`il dari Thariq bin Suwaid Al Hadhrami, ia berkata, Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh, di bumi kami banyak anggur yang kami peras dan kami minum."beliau bersabda, *Jangan kau minum!'.* Aku berkata, "Bukankah kami bisa menyembuhkan penyakit dengan perasan anggur itu?". Rasulullah SAW menjawab, "*Sungguh, itu adalah penyakit, bukan obat.*"[288] [40:4]

Pada uraian sebelumnya, hadits ini telah dikemukakan dari jalur periwayatan Simak dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas, dan pada uraian Hadits no. 1386 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Aku telah men*takhrij* hadits ini dari beberapa jalur periwayatannya disana.

[288] Sanad hadits ini *hasan* karena keberadaan Simak bin Harb. Ghassan bin Ar-Rabi' meriwayatkan hadits kepada orang banyak. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/2). Ad-Daruquthni berkata, "Ia adalah periwayat lemah."Sekali waktu ia berkata, "Ia adalah periwayat yang *shahih* (baik). Hadits riwayatnya diperkuat oleh riwayat lain."Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/311 dan 5/293), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu*

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Nabi Muhammad SAW Membolehkan Meminum Air Kencing Unta Hanya Karena Tujuan Pengobatan, Bukan Karena Benda Itu Tidak Najis

Hadits Nomor: 1390

[١٣٩٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْخَمْرِ، وقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ).

1390 - Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir Al Aqadi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak bin Harb, ia berkata, Aku mendengar Alqamah bin Wa`il menceritakan dari ayahnya, Wa`il bin Hajar, bahwa Suwaid bin Thariq bertanya kepada Rasulullah SAW

Majah (Hadits no. 3500) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 8212) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/339) dari Syu'bah dari Simak bin Harb dengan sanad hadits di atas. Setelah hadits ini, penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah dari Simak dengan sanad hadits di atas, namun ada penambahan nama Wa`il bin Hajar antara puteranya, Alqamah bin Wa`il dan Thariq bin Suwaid (ada yang mengatakan Suwaid bin Thariq). *Takhrij* hadits serta penambahan nama ini akan diuraikan di tempatnya.

tentang *khamr*. Ia berkata, Sungguh, kami membuat khamr. Rasulullah SAW melarang hal itu. Ia berkata, Wahai Rasulullah! Sungguh, *khamr* itu obat."Rasulullah SAW bersabda, *Sungguh, ia bukan obat. Namun ia adalah penyakit'.* "[289] [35:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menerangkan bahwa Sikap Rasulullah SAW, yang Membolehkan Meminum Air Kencing Unta Kepada Orang-Orang Urainah Bukan Karena Alasan Pengobatan Saja

Hadits Nomor: 1391

[١٣٩١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: اِشْتَكَتْ اِبْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوْزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ).

1391 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada

---

[289] Sanad hadits ini *hasan*. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 17. 100), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (7/22) pada pembahasan tentang kedokteran, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/311), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1984) pada pembahasan minum-minuman, bab keharaman berobat dengan *khamr*, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3873) pada pembahasan kedokteran, bab obat-obatan yang dilarang, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2046), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (Hadits no. 2/112), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (10/4) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dikemukakan sebelumnya dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Simak dengan sanad hadits di atas, namun membuanng nama Wa`il bin Hajar antara Alqamah dan Thariq.

kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Syaibani dari Hassan bin Mukhariq, ia berkata, Ummu Salamah berkata, "Puteriku menderita sakit. Aku pun membuatkannya perasan anggur di sebuah cangkir. Lalu Rasulullah SAW masuk saat cangkir itu mulai berbusa. Beliau bertanya, *Apa itu?'*. Aku menjawab[290], "Sungguh, anakku sakit. Lalu aku membuatkannya perasan anggur ini."Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi kalian pada sesuatu yang haram.*"[291] [35:2]

---

[290] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertera lafazh فقال. Koreksi merujuk kepada *At-Taqasim wa Al Anwa'* (2/126).

[291] Hassan bin Mukhariq, ia meriwayatkan hadits kepada dua orang periwayat hadits. Biografinya telah dijelaksn oleh Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (3/33), dan Ibnu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/235), namun mereka berdua tidak menyebutkan apakah Hassan bin Mukhariq termasuk periwayat yang cacat kepribadiannya ataukan adil. Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/163). Periwayat lain yang tergabung di dalam sanad hadits di atas merupakan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (Hadits no. 8966).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (23/749), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 159) pada pembahasan minuman, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (10/5) dan Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/175) dari jalur periwayatan Jarir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dikemukakan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' As-Zawa'id* (5/86). Ia menambahkan penghubungan hadits ini kepada riwayat Al Bazzar. Ia berkata, "Para periwayat Abu Ya'la adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih* selain Hassan bin Mukhariq. Ibnu Hibban menyatakan ia periwayat yang terpercaya."Kemungkinan besar Al Haitsami mengalami kekeliruan dalam menghubungkan periwayatan hadits ini kepada Al Bazzar, karena hadits ini tidak tercantum di dalam kitab *Zawa'id Al Bazzar*. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (10/179) dan *Al Mathalib Al Aliya h*(Hadits no. 2462) menjelaskan hadits ini dan menghubungkan pernyataan hadits ini kepada Abu Ya'la pada dua tempat bahasan.

Hadis ini memiliki hadits yang memperkuatnya yang bersumber dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (7/23) pada pembahasan kedokteran, dari jalur periwayatan Jarir, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 9714) dari jalur periwayatan Ats-Tsauri, keduanya (Jarir dan Ats-Tsauri) meriwayatkan hadits dari Manshur dari Abu Wa`il bahwa seorang laki-laki terserang penyakit kuning (biri-biri) Lalu ia disuguhi minuman memabukkan, ia bertanya tentang hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud.

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan Apa yang Harus dilakukan Oleh Seseorang Ketika Tikus Jatuh Ke Dalam Wadah Makanannya

Hadits Nomor: 1392

[١٣٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَمُوْتُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا، فَلَا تَقْرَبُوْهُ).

1392 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus yang mati di dalam mentega. Beliau bersabda; "*Jika (mentega) itu keras, maka buanglah tikus itu dan benda yang berada di sekelilingnya. Lalu*

Abdullah menjawab, "Sesungghnya Allah tidak menjadikan obat untuk kalian pada sesautu yang telah diharamkan kepada kalian."Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 130) pada pembahasan minuman, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 9716), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/218), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (10/5) dari jalur periwayatan Abu Wa`il dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah dituturkan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (5/86). Ia menghubungkan periwayatan hadits ini kepada Ath-Thabrani, ia berkata, "Para periwayat hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.*"

Hadits bab juga bersumber dari Umm Ad-Darda pada riwayat Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (24/649), Ad-Dulabi di dalam kitab *Al Kuna* (2/38). Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (5/86) berkata, "Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya."

makanlah mentega tadi. Namun jika ia telah mencair, maka jangan kalian dekati."[292] [65:3]

---

[292] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Tetapi di dalam teks hadits ini terdapat penambahan yang cukup ganjil; yaitu lafazh وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ. Teks tambahan ini hanya diriwayatkan secara sendiri (tanpa dukungan periwayat lain) oleh Ishaq bin Ibrahim –yang lebih dikenal dengan Ishaq bin Rahawaih- dari Ibnu Uyainah, tanpa di dukung oleh para penghafal hadits lainnya seperti Imam Ahmad, Al Humaidi, Musaddad, Qutaibah dan tokoh-tokoh hadits lainnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/280), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 312), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/329), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5538) pada pembahasan hewan sembelihan dan buruan, bab jika tikus jatuh ke dalam mentega yang keras atau yang cair, dari Al Humaidi, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3841) pada pembahasan makanan, bab tikus yang jatuh ke dalam mentega dari Musaddad, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1748) pada pembahasan makanan, bab hadits yang menerangkan tikus yang mati di dalam mentega dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi dan Abu Ammar, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/178) pada pembahasan tentang cabang, bab tikus yang jatuh di dalam mentega, dari Qutaibah, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/109) dari Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/353) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (23/1043 dan 1044) dari jalur periwayatan Al Humaidi dan Ali bin Al Madini. Mereka semua meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, "Az-Zuhri telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ubaidillah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Abbas menceritakan dari Maimunah bahwa seekor tikus jatuh ke dalam mentega dan mati. Rasulullah SAW pun ditanya tentang masalah itu. Beliau bersabda, "اَلْقُوْهُ وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ artinya, "Buanglah tikus itu dan benda yang berada disekelilingnya. Dan makanlah itu."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/971-972) pada pembahasan permintaan izin, bab hadits yang menerangkan tikus yang jatuh ke dalam mentega. Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/335), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 235 dan 336) pada pembahasan wudhu, kitab hadits yang sama (Hadits no. 5540), pada pembahasan binatang sembelihan dan buruan, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/178), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/353) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (23/ Hadits no. 1042) dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah dari Mas'ud dari Ibnu Abbas dari Maimunah, istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam mentega. Beliau bersabda,

إِلزَّغْوَةُ وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Cabut tikus itu dan benda yang berada di sekitarnya, buanglah! Lalu makanlah mentegamu!".

Setelah mengemukakan hadits ini, Al Bukhari berkata, "Ma'an berkata, "Malik telah menceritakan kepada kami sesuatu yang tidak dapat aku hitung. Ia berkata, "Dari Ibnu Abbas dari Maimunah."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/344) berkata, "Al Bukhari mengemukakan ucapan Ma'an, menguraikan hadits-haditsnya serta latar belakang turunnya hadits –sebagai tambahan dari pensanadan yang ia uraikan sebelumnya pada Hadits no. 235- serta persetujuannya terhadap Ma'an dalam gaya bahasa haditsnya, ini semata-mata hendak memberikan isyarat adanya perbedaan dalam pensanadan Imam Malik. Di antara mereka ada yang menjelaskan hadits ini dari Malik seperti hadits di atas. Mereka adalah Yahya bin Yahya dan murid Malik yang lain. Diantara mereka ada pula yang tidak menyebutkan Maimunah dalam konteks hadits di atas, seperti Yahya bin Bukair dan Abu Mush'ab, dan satupn di antara mereka tidak ada yang menyebutkan lafazh جَامِد selain Abdurrahman bin Mahdi. Lafazh ini dituturkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2716) dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Syihab. Hadits tanpa menyebut tambahan lafazh di atas ini diriwayatkan oleh Al Humaidi dan para penghafal hadits dari kalangan murid Sufyan bin Uyainah. Mereka memperbaiki pensanadannya. Di dalam sanad ini mereka menyebutkan Ibnu Abbas dan Maimunah. Dan ini adalah pendapat yang *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 279) dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan sanad yang diperbaiki. Pada riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Syihab, terdapat mekanisme pensanadan yang lain, seperti yang tertulis dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 278) dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah. Adapun haditsnya adalah, "Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega. Beliau bersabda,

إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ

"Jika mentega itu keras, maka buanglah ia dan benda yang berada di sekitar tikus. Dan jika mentega itu cair, maka janganlah kalian dekati."

At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmdzi*, setelah membahas Hadits no. 1798, mengutip ucapan Al Bukhari pada riwayat Ma'mar ini, ia berkata, "Riwayat ini salah."Ibnu Abu Hatim –mengutip ucapan ayahnya- berkata, "Riwayat ini keliru."At-Tirmidzi mensinyalir bahwa riwayat ini *syadz* (ganjil dan tidak sama dengan yang lain)."Di dalam kitab *Az-Zahrayat*, Adz-Dzahli berkata, "Dua jalur periwayatan kami terjamin keshahihannya. Hanya saja, jalur periwayatan Ibnu Abbas dari Maimunah lebih terkenal."Namun terdapat perbedaan pada hadits yang bersumber dari Ma'mar. Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/28) meriwayatkan hadits ini dari Abdul A'la dari Ma'mar tanpa ada perincian. Namun pada riwayat An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (7/178) dari riwayat Abdurrahman bin Al Qasim dari Malik terdapat perincian tentang mentega pada

Penjelasan tentang Hadits yang Diklaim Oleh Sebagian Orang yang Tidak berilmu bahwa Riwayat Ibnu Uyainah ini Memiliki Cela atau diragukan Keshahihannya

Hadits Nomor: 1393

---

hadits ini dengan menyebutkan mentega yang keras. Hal hadits yang sama juga terdapat pada riwayat Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/330) dari riwayat Al Auza'i. Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* dari Sufyan.

Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (9/699) berkata, "Salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad mengambil argumentasi dari hadits ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa benda cair, bila kejatuhan najis, tidak dihukumi najis kecuali bila berubah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Bukhari dan Ibnu Nafi' dari golongan mazhab Maliki. Bahkan ia menceritakan pula pendapat ini dari Malik."

Imam Ahmad telah mengeluarkan sebuah *atsar* dari Isma'il bin Ulayyah dari Umarah bin Abu Hafshah dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang tikus yang mati di dalam mentega. Ia menjawab, "Tikus dan benda di sekitarnya harus diambil (dibuang)."Aku bertanya, "Bagaimana jika bekas tikus itu ada di semua bagian mentega?". Ia menjawab, "Itu terjadi bila ia masih hidup. Bila ia sudah mati, bekas itu ada pada benda yang ia temui."Para periwayat sanad ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5539) dari jalur periwayatan Abdan dari Abdullah bin Mubarak dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri tentang binatang yang mati di dalam minyak dan mentega, baik yang keras ataupun yang tidak keras, baik binatang itu tikus ataupun yang lain. Ia menjawab, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar tikus yang mati di dalam mentega dan mentega yang dekat dengan bangkai tikus dibuang. Lalu mentega sisanya dimakan."Hadits ini bersumber dari Ubaidillah bin Abdullah.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Riwayat ini mencederai keshahihan hadits yang menambahkan perbedaan antara mentega keras dan mentega cair yang bersumber dari Az-Zuhri. Karena jika riwayatnya *marfu*, niscaya dalam fatwanya tidak akan menyamakan antara yang keras dan yang tidak keras. Dan Az-Zuhri bukanlah tipikal periwayat yang dinilai orang dengan ungkapan; "Barangkali ia lupa dengan jalur periwayatan terperinci yang sifatnya *marfu*", karena ia adalah manusia paling tajam hafalannya pada zamannya. Jadi, sangat jauh dari kenyataan bila terjadi sebuah ketidakjelasan tentang hadits ini dari dirinya. Lihat *Tuhfah Al Asyraf* (12/489-491), *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (8/280-284), *Fatawi Syaikh Al Islam* (21/490-502, 515-517) dan *Fath Al Bari* (9/668-670).

[١٣٩٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ) يَعْنِي ذَائِبًا.

1393 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega. Beliau menjawab, "*Apabila mentega itu keras, maka buanglah tikus serta benda di sekitarnya. Dan bila ia mengalir, maka jangan kalian dekati!*". Maksudnya, apabila ia mencair."[293] [65:3]

---

[293] Ibnu Abu As-Siri, ia bernama Muhammad bin Al Mutawakkil Al Asqalani. Ibnu Ma'in menilainya sebagai periwayat yang terpercaya. Sedangkan ulama banyak menilainya kurang *tsiqah*. Penulis, di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/88) berkata, "Ia termasuk penghafal hadits yang ulung. Hadits riwayatnya diperkuat oleh riwayat lain. Sedangkan periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits di atas adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tertulis di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (Hadits no. 278). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 3842) pada pembahasan makanan, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/353), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (1/140) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 2812).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/232, 233 dan 490) dari Muhammad bin Ja'far, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (4/353) dari jalur periwayatan Abdul Wahid bin Ziyad. Keduanya dari Ma'mar dengan sanad hadits di atas.

Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan saat mengomentari hadits sebelumnya. Imam Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (11/258) berkata, "Pada hadits ini terkandung dalil bahwa benda-benda cair selain air, bila kejatuhan najis, hukumnya menjadi najis, baik benda cair itu ukurannya sedikit, ataupun banyak. Berbeda halnya dengan air, ia tidak dihukumi najis bila jumla airnya banyak,

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Dua Jalur Periwayatan yang Telah Kami Sebutkan dari Hadits Ini Semuanya dijamin Keshahihannya

Hadits Nomor: 1394

[١٣٩٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَتَمُوْتُ، قَالَ: (إِنْ كَانَ جَامِدًا الْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبْهُ).

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوْذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1394 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata,

---

selama tidak berubah (rasa, warna dan baunya) dengan sebab kejatuhan najis. Seluruh ahli ilmu (ulama) sepakat bahwa minyak yang kejatuhan tikus mati, ataupun kejatuhan najis lain, hukumnya najis dan tidak boleh di makan. Bahkan tidak boleh pula diperjualbelikan menurut mayoritas ulama. Namun Abu Hanifah mengatakan boleh diperjualbelikan. Lalu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh dan tidaknya memanfa'atkan minyak yang kejatuhan najis tadi. Jama'ah ulama berpendapat bahwa minyak tersebut tidak boleh dimanfa'atkan (digunakan). Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW فَلَا تَقْرَبُوْهُ dalam hadits ini adalah "Jangan dekati minyak itu untuk dimakan dan dijadikan makanan, bukan untuk dimanfa'atkan.

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega, lalu mati. Beliau bersabda, '*Apabila mentega itu keras, maka ia (harus) membuang tikus dan benda disekelilingnya. Lalu ia (boleh) memakan mentega itu. Namun apabila mentega itu mencair, maka ia tidak boleh mendekatinya*'."[294]

Abdurrazzaq[295] berkata, "Abdurrahman bin Budzawaih telah mengabarkan kepadaku bahwa Ma'mar juga menuturkan hadits yang sama dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah dari Nabi SAW." [65:3]

---

[294] Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (Hadits no. 278). Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

[295] Di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (7/178) tertulis, "Khasyisy bin Ashram telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdurrahman bin Budzawaih telah mengabarkan kepada kami bahwa Ma'mar menjelaskan sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah dari Nabi SAW. bahwa beliau ditanya tentang tikus yang jatuh di dalam mentega. Beliau bersabda,

إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوْهُ وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوْهُ

"*Jika mentega itu keras, maka buanglah tikus itu dan benda yang berada disekelilingnya. Dan jika ia mencair, maka jangan kalian dekati.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/353) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Ali dari Abdurrazzaq, ia berkata, "Kemungkinan Ma'mar meriwayatkan hadits ini."

BAB MENSUCIKAN NAJIS

Hadits Nomor: 1395

[١٣٩٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: (اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ) أَمْرُ فَرْضٍ وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بَالضِّلَعِ أَمْرًا نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.

1395 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Tsabit dari Adi bin Dinar, hamba sahaya Ummu Qais binti Mihshan dari Ummu Qais binti Mihshan, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang darah haidh yang mengenai baju. Beliau bersabda, '*Cucilah darah itu dengan air dan daun bidara. Dan gosoklah ia dengan kayu*'."[296] [50:1]

---

[296] Sanad hadits ini *shahih*. Tsabit, ia adalah Tsabit bin Hurmuz Al Kufi Abu Al Miqdam Al Haddad. Ia adalah periwayat yang terpercaya. Demikian pula gurunya, Adi bin Dinar. Hadits-hadits mereka berdua diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 628) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan darah haidh yang mengenai pakaian, dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 277). Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/334) berkata, "Sanad hadits ini *hasan*".

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah SAW, "*Cucilah darah itu dengan air*", adalah perintah *fardhu*. Sedangkan perintah mencuci dengan daun bidara dan menggosok dengan kayu adalah perintah sunnah dan nasihat bijak.

Hadits Nomor: 1396

[١٣٩٦] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/355) dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 363), pada pembahasan bersuci, bab wanita mencuci pakaiannya yang ia kenakan pada saat haidh. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/407) dari Musaddad, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/154-155) pada pembahasan bersuci, bab darah haidh yang mengenakai pakaian, kitab hadits yang sama (1/195-196) pada pembahasan haidh, bab darah haidh yang mengenai pakaian, dari Ubaidillah bin Sa'id. Mereka bertiga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1626). Hadits dari jalur periwayatan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 447). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/356) dari Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 628) dari jalur periwayatan Ibnu Mahdi. Mereka berdua meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 990) dari Abu Khalid Al Ahmarr dari Hajjaj, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/356) dari Isra'il. Mereka berdua (Hajjaj dan Isra'il) dari Tsabit dengan sanad hadits di atas.

Lafazh الضِّلَعِ –dibaca *kasrah* huruf *dhad* dan *fathah* huruf *lam*- artinya, kayu. Pada asalnya lafazh ini *mufrad* (bentuk tunggal) dari أَضْلاَعُ الْحَيَوَانِ (tulang-tulang rusuk hewan). Dan yang dimaksud disini adalah kayu yang mirip dengan tulang rusuk hewan.

الْحَيْضِ، فَقَالَ: حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اَلْأَمْرُ بَالْحُتِّ وَالرُّشِّ أَمرًا نَدْبٍ لاَ حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقُرْصِ بِالْمَاءِ مَقْرُوْنٌ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ وَالْأَمْرُ بِالصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غُسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لاَ حَتْمٍ.

1396 - Hamid bin Muhammad bin Syu'aib Al Balkhi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuraih bin Yunus telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah binti Al Mundzir dari neneknya, Asma', "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang darah haidh. Beliau bersabda, '*Hilangkan darah itu, lalu gosoklah dengan air kemudian siramlah. Dan shalatlah dengan menggunakan pakaian itu*'."[297] [51:4]

---

[297] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/22), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 320), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 138) pada pembahasan bersuci, bab hadits tentang mencuci darah haidh dari pakaian, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/13 dan 7/406) dari jalur perwayatan Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/79) pada pembahasan bersuci, bab lengkap tentang haidh, dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas. Pada riwayat Yahya tertulis "Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Fathimah."Ibnu Abdul Barr berkata, "Ini adalah kesalahan yang nyata dan kekeliruan darinya yang tidak bisa dipungkiri. Hadits yang tertera di dalam riwayat Hisyam dari Fathimah, istrinya, demikian pula semua orang yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam, seperti Malik dan yang lain, meriwayatkan seperti itu.

Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/22). Hadits dari jalur periwayatan Asy-Syafi'i ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/206), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 307) pada pembahasan haidh, bab darah haidh, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 291) pada pembahasan bersuci, bab najisnya darah dan cara membersihkannya, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 361) pada pembahasan bersuci, bab wanita mencuci pakaiannya yang ia kenakan pada saat ia haidh, Al Baghawi di

Abu Hatim berkata, "Perintah menghilangkan darah dan menyiramnya dengan air adalah perintah sunah, bukan perintah wajib. Sedangkan perintah menggosok[298] dengan air harus disertai dengan sebuah syarat, yaitu hilangnya benda najis. Jadi menghilangkan benda najis hukumnya fardhu. Sedangkan menggosok dengan air hukumnya sunnah jika ia mampu menghilangkan benda najis tanpa digosok. Dan perintah melaksanakan shalat dengan mengenakan pakaian tadi setelah dicuci adalah perintah boleh, bukan wajib."

---

dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 290), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (24/Hadits no. 286), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/13). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 275).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/42 dan 43), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1223), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/95), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/345, 246 dan 353), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 227), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 291), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/155) pada pembahasan bersuci, dan (1/195) pada pembahasan haidh, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 629), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/206), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (24/Hadits no. 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 dan 296), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/402 dan 406) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 295 dan 296) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 360), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/197) pada pembahasan berwudhu, bab darah haidh yang mengenakai pakaian, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/406) melalui dua jalur periwayatan dari Muhammad bin Ishaq dari Fathimah binti Al Mundzir dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 276).

[298] Di dalam kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir, tertulis القَرْص artinya menggosok dengan ujung jari tangan dan kuku, seraya menyiramkan air ke bagian yang digosok hingga lenyaplah bekAs-bekasnya.

Penjelasan bahwa Perempuan Tadi Hanya Menanyakan Tentang Darah Haidh yang Mengenai Pakaian, Bukan Darah di Luar Haidh

Hadits Nomor: 1397

[١٣٩٧] أَخْبَرَنَا اِبْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: (لِتَحُتَّهُ ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيْهِ).

1397 - Ibnu Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu Bakr bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang pakaian yang terkena darah haidh. Beliau bersabda, '*Ia harus menghilangkan darah haidh, lalu menggosoknya dengan air. Kemudian ia harus menyiramnya, lalu shalat dengan mengenakan pakaian itu*'."[299] [51:1]

---

[299] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 291) pada pembahasan haidh, bab najis darah haidh dan cara mencucinya, dari Abu Ath-Thahir, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/206) dari Yunus bin Abdul A'la, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/13) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim dan Bahr bin Nashr. Mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas. Lihat keterangan Hadits no. 1396.

Penjelasan bahwa Sabda Rasulullah SAW لِتَنْضَحْهُ, Maksudnya, Hendaklah Ia Menyiram Bagian di Sekitar yang Terkena Darah Haidh, Bukan Bagian Pakaian yang Sudah dicuci Karena Terkena Darah Haidh

Hadits Nomor: 1398

[١٣٩٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: (حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ).

1398 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah binti Al Mundzir dari Asma binti Abu Bakar bahwa seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang harus aku lakukan bila pakaianku terkena darah haidh?". Beliau menjawab, *'Hilangkanlah darah itu, lalu gosoklah dengan air, dan siramlah bagian di sekitar darah tadi'.* "[300] [51:1]

---

[300] Sanad hadits ini *shahih.* Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami. As-Sami dihubungkan dengan Samah bin Lu'ayy bin Ghalib. Ibrahim adalah periwayat yang terpercaya. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/42 dan 43) dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 362) pada pembahasan bersuci dari Musaddad dan Musa bin Isma'il. Mereka berdua meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas. Lihat uraian Hadits no. 1397).

Penjelasan tentang Perintah Menyiramkan Satu Timba Air ke Tanah Jika Tanah Tersebut Terkena Air Kencing Manusia

Hadits Nomor: 1399

[١٣٩٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)

1399 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Umar bin Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Auza'i dari Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Hurairah, ia berkata,"Seorang Arab badui berdiri di dalam masjid, lalu ia kencing. Kemudian orang-orang (para sahabat) menangkapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, *'Biarkan ia dan siramkan satu ember air ke (tempat) kencingnya! Sungguh kalian diutus semata-mata untuk membawa kemudahan, dan tidak diutus untuk membawa kesukaran'."*[301] [90:1]

---

[301] Sanad hadits ini *shahih.* Umar bin Abdul Wahid, ia adalah periwayat yang terpercaya. Hadits-haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits di atas adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/175). Terdapat kesalahan dengan mengubah Muahammad bin Al Walid kepada Amr bin Al Walid. Di dalam kitab *An-Nukat AzhZharraf* (10/242), Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Ibnu Hibban telah mengeluarkan hadits ini tanpa menyebutkan

Penjelasan bahwa Najis yang Menyebar di atas Tanah, Jika Disiram Oleh Air Yang Suci Hingga Hilang Bentuknya, Maka Tanah Itu Menjadi Suci

Hadits Nomor: 1400

[١٤٠٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أخبره أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

nama Al Auza'i. Ini adalah kesalahan darinya, sebagaimana bisa terungkap dari sanad yang disebutkan disini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/282), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 220) pada pembahasan berwudhu, bab menyiramkan air ke tempat kencing di masjid, dan Hadits no. 6128 pada pembahasan etika kesopanan, bab sabda Rasulullah SAW يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/428) pada pembahasan shalat, bab menyucikan tanah dari air kencing, melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dengan sanad di atas. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 297)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/23), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 938), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/239), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 380) pada pembahasan bersuci, bab tanah yang terkena air kencing, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 147) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan air kencing yang mengenai tanah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/14), pada pembahasan tentang lupa, bab uraian tentang shalat, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 141), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 291) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 298). Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada pembahasan Hadits no. 985, bab doa, dari jalur periwayatan Al Fadhl bin Musa dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Hadits-hadits yang sama akan kembali dikemukakan oleh penulis pada pembahasan Hadits no. 1402 dan Hadits no. 1400 dari jalur periwayatan Yunus dari Az-Zuhri dengan sanad yang disebut disini, dan Hadits no. 1401 dari hadits Anas bin Malik.

(دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

140. - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata, Ubaidillah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, Sesungguhnya Abu Hurairah mengabarkan kepadanya (Ubaidillah bin Abdullah) bahwa seorang Arab pedalaman kencing di dalam masjid. Para sahabat marah dan hendak memukulnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Biarkanlah ia dan siramkan ke (tempat) kencingnya satu timba air atau satu timba penuh berisi air! Sungguh, kalian di utus semata-mata untuk membawa kemudahan dan tidak diutus untuk membawa kesukaran.*"[302] [8:5]

Penjelasan bahwa Sabda Rasulullah SAW دَعُوهُ (*Tinggalkan Ia*) Maksudnya adalah Agar Bersikap Lembut dalam Mengajarkan Agama dan Hukum Allah yang Tidak Diketahui Oleh Manusia

Hadits Nomor: 1401

[١٤٠١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

[302] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Muslim. Penulis telah mengemukakan jalur-jalur periwayatan hadits ini di dalam bab doa pada uraian Hadits no. 987 dengan sanad yang ia sebutkan disini. Tetapi disana tertera nama Abu Salamah bin Abdurrahman, menggantikan Ubaidillah bin Abdullah.

Lafazh اوسجلا artinya timba yang penuh dengan air. Bentuk *jama*hya adalah سِجَالٌ. Ibnu Duraid berkata, "السجل artinya timba yang luas. Di dalam kitab *Ash-Shahih* tertulis, "Arti dari lafazhh tersebut adalah timba berukuran besar.

طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِداً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَقَعَدَ يَبُوْلُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُزْرِمُوهُ) ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلاَءِ وَكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللهِ)، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

1401 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari pamannya, Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba seorang Arab badui masuk, lalu duduk dan kencing. Para sahabat Rasulullah SAW berkata, "Berhenti, berhenti!". Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan kalian hentikan kencingnya!*[303]". kemudian beliau memanggilnya dan bersabda, "*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas sedikitpun (terkena) kotoran dan (dijadikan) kamar kecil.*"Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya masjid hanya untuk membaca Al Qur'an atau berdzikir kepada Allah.*"Kemudian beliau meminta dibawakan satu timba air. Setelah itu beliau menyiramkannya ke tempat kencingnya."[304] [8:5]

---

[303] Lafazh أَتُزْرِمُوهُ artinya, "*Jangan kalian hentikan kencingnya.*

[304] Sanad hadits ini hasan. Karena Ikrimah bin Ammar, meskipun hadits-haditsnya di tulis oleh Muslim, namun tidak sampai kepada derajat *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh di dalam kitab *Akhlaq An-Nabiyyi* (hal 70-71) dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubbab dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Asy-Syaikh ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 500).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/214) dari Ali bin Sahal Al Bazzaz dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/191), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (285) pada pembahasan bersuci, bab kewajiban mencuci air kencing dan najis lainnya jika berada di dalam masjid, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/214), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/412 dan 413) pada pembahasan shalat, bab najisnya air kencing dan kotoran, serta benda yang keluar dari lubang kemaluan makhluk hidup, melalui beberapa jalur periwayatan dari Ikrimah bin Ammar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 219), pada pembahasan wudhu, bab Nabi SAW. dan para sahabat membiarkan orang Arab pedalaman hingga menyelesaikan kencingnya di masjid, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/428) dari dua jalur periwayatan dari Hammam bin Yahya dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/33), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1660), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/193), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1196), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/110, 114, dan 167), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no 221) pada pembahasan wudhu, bab menyiramkan air ke tempat kencing di masjid, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 284 dan 99) pada pembahasan bersuci, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/47 dan 48), pada pembahasan bersuci, bab meniadakan batasan waktu pada air, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 148) pada pembahasan bersuci, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/213, 214 dan 215), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/427) melalui beberapa jalur periwayatan dari Yahya bin Sa'id dari Anas dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/226), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6025) pada pembahasan etika kesopanan, bab bersikap lembut dalam semua urusan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 28d dan 98) pada pembahasan bersuci, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/47) pada pembahasan bersuci, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 528) pada pembahasan bersuci, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/215), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/427 dan 428) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Zaid dari Tsabit Al Banani dari Anas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 296).

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/324-325) berkata, "Pada hadits ini terkandung beberapa faidah, yaitu bahwa menjaga masjid dari benda najis selalu ada di dalam hadits para sahabat. Oleh sebab itu, mereka segera memproses tindakan orang Arab pedalaman tadi di hadapan Nabi SAW. sebelum meminta izin darinya. Hadits ini menjadi dalil bolehnya mengamalkan lafazh yang umum sebelum ditemukan arti yang khhusus. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang jelas mengatakan bahwa mengamalkan lafazh yang umum wajib saat mujtahid menilai kemungkinan adanya *takhish* (pembatasan hukum). Dan tidak diperbolehkan tidak mengamalkan lafazh yang umum hanya karena hal tadi. Karena para ulama dari

Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Melarang Seorang Arab Pedalaman –Seperti yang Telah Kami Sebut - Agar Tidak Kencing di dalam Masjid Setelah Tadinya Ia Melakukan Hal Yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1402

[١٤٠٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا). ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلاَمِ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ يُبَالُ فِيهِ)، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ.

1402 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Al Handzali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abd bin Sulaiman dan Fadhl bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata,

---

berbagai daerah senantiasa menyampaikan fatwa berdasarkan dalil umum yang sampai kepada mereka, tanpa harus mencari-cari dalil yang membatasi keumumannya. Alasannya karena kisah ini pula. Karena Nabi SAW. tidak mengingkari para sahabat dan tidak berkata kepada mereka, "Mengapa kalian melarang orang Arab pedalaman?". Bahkan beliau menyuruh mereka untuk menahan diri darinya karena ada kemaslahatan yang lebih dominan; yaitu menangkal satu dari dua kemafsadatan terbesar dengan memikul kemafsadatan teringan dan mewujudkan salah satu dari dua kemaslahatan terbesar dengan meninggalkan kemaslahatan terkecil."

Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Seorang Arab badui masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah SAW, sedang duduk. Ia berdoa, "Ya Allah! Ampunilah aku dan Muhammad. Dan janganlah Engkau ampuni orang yang bersama kami, "Maka Rasulullah SAW, bersabda, "*Sungguh, kamu telah menyempitkan luasnya (rahmat Allah)!*". Kemudian orang Arab badui itu berjalan menepi, lalu ia kencing di sebuah sudut masjid. Orang Arab pedalaman itu, setelah memahami Islam, berkata, "Sesungguhnya Rasululah SAW bersabda kepadaku, "*Sungguh, masjid ini semata-mata hanya untuk berdzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat. Tidak boleh kencing didalamnya.*"Kemudian beliau meminta satu ember berisi air. Lalu beliau siramkan air tersebut ke tempat kencingnya."[305] [8:5]

---

[305] Sanad hadits ini *hasan* karena adanya periwayat Muhammad bin Amr.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/193). Hadits dari jalur periwayatan ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 529) pada pembahasan bersuci, dari Ali bin Mushir, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/503) dari Yazid. Mereka berdua meriwayatkan dari Muhammad dari Amr dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan Hadits no. 985 bab doa, dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram dari Al Fadhl bin Musa dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits dengan jalur periwayatan Ali telah dikemukakan disana.

Lafazh احتظرت maknanya, "Kamu melarang". Dalam satu riwayat tertulis تَحَجَّرْتَ, maksudnya, "Kamu telah menyempitkan rahmat Allah yang lebih luas dari segala sesuatu". Asal lafazh الْحِجْرُ adalah melarang. Dikatakan حَجَرْتُ و احْتَجَرْتُهَا الْأَرْضَ apabila Anda membuat menara atau benteng yang melarang orang lain masuk menemui Anda. Anda wajib melihat tulisan Al Allaamah dan tokoh hadits, Ahmad Syakir, saat mengomentari hadits ini di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 7254).

Penjelasan tentang Hadits bahwa Bila Sandal Menginjak Kotoran, Maka Dapat disucikan dengan Menaburkan Debu

Hadits Nomor: 1403

[١٤٠٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا وَطِىءَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُوْرٌ).

1403 - Muhammad bin Al Hasan bin Khalil telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid telah menceritakan kepadaku Al Walid dari Al Auza'i dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka sesungguhnya debu dapat menjadi alat bersuci bagi sandalnya.*"[306] [66:3]

---

[306] Sanad hadits ini *shahih.* Al Walid bernama Al Walid bin Mazid, ia adalah seorang periwayat yang terpercaya dan cerdas. Hadits-haditsnya diriwayatkan (dicatat di dalam kitab) oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Para periwayat lain dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 385) dari tiga jalur periwayatan. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 300) dari Al Auza'i, ia berkata, "Aku diberitahukan bahwa Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi telah menceritakan dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW..........

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/166) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/430) dari jalur periwayatan Al Abbas bin Al Walid bin Mazid, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Al Auza'i...........lihat hadits berikutnya.

Penjelasan tentang Hadits yang memberikan kesan Kepada Orang yang Tidak Pandai Memahami Bidang Keilmuan Ini Bahwa Al Auza'i Tidak Mendengar Hadits Ini dari Sa'id Al Maqburi

Hadits Nomor: 1404

[١٤٠٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

1404 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun[307] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Auza'i dari Ibnu Ajlan dari Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sepasang khuffnya, maka alat bersuci bagi sepasang khuff itu adalah debu.*"[308] [66:3]

---

[307] Di dalam kitab asal tertulis "Amr". Ini adalah sebuah kekeliruan. Ia adalah Abu Ja'far Ar-Rayyani An-Nasawi, dan biografinya telah dijelaskan di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* (14/433). Lihat Mukaddimah kitab ini pada pembahasan guru-guru penulis.

[308] Hadits ini *shahih*. Muhammad bin Katsir maksudnya Muhammad bin Katsir Ash-Shan'ani, seorang periwayat yang hafalannya banyak kesalahan. Meskipun demikian, hadits ini dinyatakan *shahih* oleh penulis, guru penulis, Ibnu Khuzaimah, dan murid penulis, yaitu Al Hakim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 386), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 292), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/66),dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/430), melalui beberapa jalur periwayatan dari Muhammad bin Katsir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini memiliki pendukung dua hadits *shahih* yang menguatkannya. Hadits *shahih* pertama adalah hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam

BAB MENGHILANGKAN NAJIS DARI *QUBUL* (KEMALUAN) DAN *DUBUR* (ANUS)

Penjelasan tentang Berinstinja bagi Orang yang Memiliki Hadats Jika Hendak Berwudhu

Hadits Nomor: 1405

[١٤٠٥] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلاَءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ، أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الأَرْضِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ

1405 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di daerah Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaid bin Adam bin Abi[309] Iyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Syarik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar kecil (toilet). Aku mendatanginya dengan membawa air di dalam bejana kecil atau kendi. Beliau pun beristinja dengan air itu. Lalu beliau mengusapkan tangan kirinya ke tanah, setelah itu beliau membasuhnya. Kemudian aku

---

kitab *Al Musnad* (3/20) dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 650). Hadits *shahih* kedua adalah hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 387).

[309] Di dalam kitab *Al Ihsan* tidak ditulis "Adam bin Abi" (jadi yang tertulis hanya Ubaid bin Iyas). Lalu aku tambahkan dengan bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/114).

mendatanginya dengan membawa salah satu wadah berisi air. Lalu beliau pun berwudhu."[310] [2:5]

Penjelasan tentang Doa yang diucapkan Seseorang Ketika Ia Memasuki Tempat Buang Air[311]

---

[310] Sanad hadits ini *dhaif.* Syarik, yang dimaksud adalah Syarik bin Abdullah bin Abu Syarik An-Nakha'i Al Qadhi. Ia periwayat yang hafalannya buruk. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/311), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 45) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki harus menggosokkan tangannya ke tanah setelah ber*istinja*, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 358) pada pembahasan bersuci, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/106-107), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 196) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syarik dengan sanad hadits di atas. Pada cetakan kitab *Sunan Abu Daud* terdapat penambahan nama Al Mughirah antara Ibrahim bin Jarir dan Abu Zur'ah. Ini adalah kesalahan. Lihat kitab *Badzl Al Majhud* (1/109 dan 110).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/173) dari jalur periwayatan Muhammad bin Yusuf dari Aban bin Abdullah bin Abu Hazim dari seorang hamba sahaya Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Adapun hamba sahaya Abu Hurairah tidak dikenali identitasnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 359), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/74) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 89) dari dua jalur periwayatan dari Aban bin Abdullah Al Bajali dari Ibrahim bin Jarir dari ayahnya, Jarir RA....Banyak Imam hadits berkata, "Ibrahim tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya."

[311] Lafazh الحشائش, demikian yang tertulis di dalam kitab *At-Taqasim* (1/636) dan *Al Ihsan.* Bentuk *jama'* lafazh ini tidak dimaksudkan untuk makna yang dituju disini. Di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir* tertulis الْحَشُّ maknanya kebun. Huruf *ha* yang dibaca *fathah* lebih banyak digunakan daripada dibaca *dhammah.*"Abu Hatim berkata, "Kebun kurma dibahasakan dengan حُشٌّ. Bentuk *jama*nya adalah حِشَّانٌ dan حُشَّانٌ. Ungkapan orang Arab بَيْتُ الْحَشِّ adalah *majaz* (bukan maksud sebenarnya). Karena orang Arab dahulu membuang hajat dikebun-kebun. Ketika mereka membuat jamban dan menjadikannya sebagai pengganti dari kebun, mereka pun membahasakannya dengan بَيْتُ الْحَشِّ (rumah kebun –rumah tempat buang air-)."

Hadits Nomor: 1406

[١٤٠٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْحَدِيْثُ مَشْهُوْرٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيْدٍ جَمِيْعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ.

1406 - Muhammad bin Ishaq bin Sa'id As-Sa'di telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Qatadah dari Al Qasim Asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya tempat buang air (toilet) ini dihuni oleh syetan-syetan. Maka apabila salah seorang dari kalian hendak*

Di dalam kitab *An-Nihayah* tertulis; hadits إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ. Maksud dari الحشوش adalah jamban dan tempat buang air. Bentuk tunggalnya adalah حَشٌ -di*fathah*kan huruf *ha*-nya-. Asal dari الحشوش adalah حش yang artinya kebun. Karena orang-orang Arab mayoritasnya buang air di kebun-kebun."

Al Khithabi berkata di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/10), "الحشوش artinya jamban. Pada dasarnya, lafazh الْحَشُ berarti sekelompok kurma yang lebat. Orang-orang dahulu membuang hajat disana sebelum mereka membuat jamban di rumah. Pada lafazh حش terdapat dua cara baca: حَشٌ adalah حُشٌ . makna dari مُحْتَضَرَةٌ adalah dihadiri dan dihantui oleh syetan.

masuk (kedalamnya), maka hendaklah ia berdoa, Aku berlindung kepada Allah dari syetan laki-laki dan syetan perempuan'."[312] [104:1]

Abu Hatim RA. berkata, "Hadits ini *masyhur* dari Syu'bah dan Sa'id. Hadits dari jalur periwayatan Qatadah ini hanya ia satu-satunya periwayat yang meriwayatkannya."

---

[312] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Al Qasim Asy-Syaibani, ia adalah Al Qasim bin Auf.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/1), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/373), An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 77 da 78), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 296) pada pembahasan bersuci, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 5100 dan 5115), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/96) dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (13/301) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/187)

Hadits ini akan kembali dikemukakan oleh penulis pada uraian Hadits no. 1408 dari jalur periwayatan An-Nadhar bin Anas dari Zaid bin Arqam, dan pada Hadits no. 1407 dari hadits Anas bin Malik.

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/244) berkata, "Rasulullah SAW, selalu membaca *ta'awwudz* karena ingin menampakkan penghambaannya kepada Allah. Beliau membacanya dengan suara keras karena ingin mengajarkan kepada ummatnya. Al Umari meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Al Mukhtar dari Abdul Aziz bin Shuhaib dengan lafazh *amr* (menunjukkan arti perintah).

Hadits itu menyebutkan

إِذَادَخَلْتُمُ الْخَلاَءَ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللهِ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"*Apabila kalian masuk ke dalam tempat buang air, maka ucapkanlah dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari syetan laki-laki dan syetan perempuan.*"

Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Pada riwayat ini terdapat penambahan berupa membaca basmalah. Aku tidak pernah melihat penambahan di atas selain pada riwayat ini.

Penjelasan tentang Bacaan *Ta'awwudz* yang Diucapkan Seseorang Saat Hendak Memasuki Tempat Buang Air

Hadits Nomor: 1407

[١٤٠٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وهُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْخُبُثُ وَالْخَبَائِثُ: جَمْعُ الذُّكُوْرِ وَالإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِيْنَ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِيْنَ خَبِيْثٌ، وَالاِثْنَيْنِ خَبِيْثَانِ، وَالثَّلاَثُ خَبَائِثُ. وَكَانَ يَعُوْذُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِيْنَ وَإِنَاثِهِمْ حَيْثُ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

1407 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Al Ja'd telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah bin Al Hajjaj, Hammad bin Salamah dan Husyaim bin Basyir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, "Ketika Nabi Muhammad SAW, hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, beliau berdoa, "*Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan-syetan perempuan.*"[313] [12:5]

---

[313] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/1), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/99), Imam Muslim di dalam kitab

Abu Hatim RA berkata, "الخَبَائِث dan الخُبُث [314] merupakan bentuk *jama'* yang berarti syetan-syetan laki-laki dan syetan-syetan

---

Shahih Muslim (Hadits no. 375) dari Husyaim bin Basyir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/282), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 142) pada pembahasan wudhu dan Hadits no. 6322 pada pembahasan doa, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 5), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 5), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 28), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/216) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 186), melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/101), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 375), Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (Hadits no. 692), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 5), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 6), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/20) pada pembahasan bersuci, dan di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 74), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 298), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/216), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/71) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/95) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Anas ini adalah hadits paling *shahih* dan paling baik dalam bab ini."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/1) dari jalur periwayatan Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas. Hadits-hadits yang sama telah penulis kemukakan sebelum dan sesudah hadits ini dari hadits Zaid bin Arqam.

[314] الْخُبُث di*dhammah*kan huruf *kha* dan *ba*-nya, demikian cara baca dalam riwayat ini. Al Khithabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/11) berkata, "Tidak boleh dibaca selain bacaan itu". Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/243) berkata, "ini perlu diluruskan karena sebenarnya boleh dibaca *sukun* huruf *ba*-nya (dibaca خُبْث), tidak beda seperti lafazh-lafazh lain hadits yang sama formasi hurufnya bagi lafazh ini."

Misalnya كُتْب dengan كُتُب". An-Nawawi berkata, "Sekelompok ulama ahli *ma'rifah* menegaskan bahwa huruf *ba* disini dibaca *sukun* (dibaca خَبْث)". Diantara mereka adalah Abu Ubaid. Hanya saja dikatakan, "Tidak membaca ringan (maksudnya tidak membaca خُبْث) lebih utama supaya tidak tertukar dengan *mashdar*nya (yang juga dibaca خُبْث). Lafazh الْخُبُث adalah *jama'* dari خَبِيْث,

perempuan. Sedangkan bentuk tunggal dari syetan laki-laki dibahasakan dengan خَبِيْثٌ, bentuk *tatsniyah* (menyatakan dua) adalah خَبِيْثَانِ dan bentuk tiga *(Jama')* adalah خَبَائِث. Rasulullah SAW, memohon kepada Allah dari syetan laki-laki dan syetan-syetan perempuan dengan doa

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya, "*Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan.*"

Penjelasan tentang Perintah Memohon Perlindungan Kepada Allah *Jalla Wa 'Ala* dari Syetan Laki-Laki dan Syetan-Syetan Perempuan bagi Orang yang Hendak Memasuki[315] Tempat Buang Air

Hadits Nomor: 1408

[١٤٠٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

---

sedangkan خَبَائِث adalah *jama'* dari خَبِيْثَةٌ, yang berarti syetan-syetan laki-laki dan syetan-syetan perempuan. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Khithabi, Ibnu Hibban dan tokoh-tokoh ulama lain. Ibnu A'rabi –dalam sebuah keterangan yang dikutip oleh Al Khithabi di dalam kitab *Gharib Al Hadits* (3/221)- berkata, "Secara asal, lafazh الْخُبُثُ dalam percakapan orang Arab maknanya sesuatu yang tidak disukai. Jika sesuatu itu berupa ucapan, maka الخبث diartikan cacian. Jika itu berupa agama, maka الخبث diartikan kekufuran. Jika itu dari jenis makanan, maka الخبث diartikan makanan yang diharamkan. Jika itu dari jenis minuman, maka الخبث diartikan minuman yang membahayakan.

315 Terjadi kesalahan dalam kita *Al Ihsan* dengan menulis دُخُوْلَهُ. Koreksi di atas bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (2/29).

سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْخُبُثُ: جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِيْنَ، وَالْخَبَائِثُ: جَمْعُ الإِنَاثِ مِنْهُمْ، يُقَالُ: خَبِيْثٌ وَخَبِيْثَانِ وَخُبُثٍ، وَخَبِيْثَةٌ وَخَبِيْثَتَانِ وَخَبَائِثُ.

1408 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Qatadah, ia berkata, Aku mendengar An-Nadhr bin Anas menceritakan sebuah hadits dari Zaid bin Arqam dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya tempat buang air ini dihuni oleh syetan-syetan. Maka apabila salah satu dari kalian hendak memasukinya, hendaklah ia berdoa, "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan-syetan laki-laki dan syeaAn-syetan perempuan.*"[316] [104:1]

---

[316] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Kecuali Muhammad bin Abdul A'la, karena Al Bukhari tidak mencatat hadits-haditsnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/45 dan 46), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/369 dan 373), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 6), An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 75), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (296), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 5099), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/96), Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (4/287), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 69) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/187), melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih*. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzhahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 76) dari Mu'mal bin Hisyam dari Isma'il dari Ibnu Abu Arubah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim RA berkata, "Lafazh الْخُبُثُ berbentuk jama' yang artinya syetan-syetan laki-laki. Sedangkan الْخَبَائِثُ berbentuk *jama'* yang artinya syetan-syetan perempuan. Dikatakan: خَبِيْثٌ خَبِيْثَانِ خُبُثٌ. Dan خَبِيْثَةٌ خَبِيْثَتَانِ خَبَائِثُ

Penjelasan tentang Bolehnya Kaum Wanita Keluar Menuju Padang Pasir Untuk Buang Air Ketika Tidak Ada Jamban di Rumah Mereka

Hadits Nomor: 1409

[١٤٠٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيْمَةً وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اُنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ، فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ الْوَحْيُ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ).

1409 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Umar bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Nashr bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ath-Thufawi telah menceritakan kepada kami, ia berkata,

---

Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1406 dari jalur periwayatan Al Qasim Asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam, dan pada uraian Hadits no. 1407 dari hadits Anas bin Malik.

Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, Saudah binti Zam'ah adalah wanita berbadan gemuk, apabila ia keluar untuk buang hajat di malam hari, ia selalu berjalan lebih cepat daripada wanita lain. Suatu saat, Umar bin Al Khaththab melihatnya, ia berkata, Coba lihat bagaimana kamu keluar rumah. Demi Allah! Sesungguhnya kamu tidak akan samar lagi bagi kami jika kamu keluar rumah."Maka Saudah pun menceritakan hal ini kepada Nabi SAW yang tangannya berkeringat, dan keringat itu tidak hilang dari tangannya sampai selesai turun wahyu. Kemudian beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi kalian keluar rumah untuk buang hajat'.* "[317] [27:4]

Penjelasan tentang Perintah Membuat Penutup[318] (Yang Menghalangi Pandangan Mata Manusia) bagi Orang yang Hendak Buang Air

Hadits Nomor: 1410

---

[317] Sanad hadits ini jayyid, Ath-Thufawi, ia adalah Muhammad bin Abdurrahman, termasuk salah seorang guru dari Ahmad bin Hanbal. Ibnu Al Madini menilainya periwayat yang terpercaya. Abu Hatim berkata, "Ia periwayat jujur, namun sekali waktu hafalannya salah."Ibnu Ma'in berkata, "Ia tidak bermasalah."Abu Zur'ah berkata, "Hadits-haditsnya banyak ditentang."Ibnu Adi menulis sejumlah hadits-haditsnya. Ia berkata, "Ia periwayat yang tidak bermasalah."Ada 3 buah hadits riwayatnya yang ditulis di dalam kitab *Shahih Al Bukhari;* yaitu (Hadits no. 2057, 6416, dan 6998). Para periwayat lain –selain Ath-Thufawi- adalah periwayat-periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 54).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/56), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 17) pada pembahasan berwudhu, Hadits no. 4795 pada pembahasan tafsir, dan Hadits no. 5237 pada pembahasan nikah, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2170 dan 17)pada pembahasan tentang salam, melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

[318] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis الإِسْتِنْثَارُ. Yang benar adalah الإِسْتِتَارُ. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/607).

[١٤١٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ مَكْحُوْلٍ بِبَيْرُوْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ).

1410 - Muhammad bin Abdullah bin Abdussalam Makhul di Beirut telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Saif telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Tsaur bin Yazid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hushain Al Humairi dari Abu Sa'ad Al Khair dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa berisitinja, hendaklah ia melakukannya dengan hitungan ganjil. Barangsiapa melakukan itu, berarti ia telah melakukan hal baik. Barangsiapa yang datang ke tempat buang air, ia hendaklah membuat penutup. Jika ia tidak menemukannya selain gundukan pasir (maka jadikan itu sebagai penutup). Karena syetan selalu bermain pada bokong anak Adam.*"[319] [95:1]

---

[319] Sanad hadits ini *dhaif.* Hushain Al Humairi –ada yang mengatakan Al Hubrani-, tidak ada yang menilainya periwayat yang terpercaya selain penulis. Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Mizan* berkata, "Ia tidak dikenal."Al Hafizh memberi penilaian yang sama di dalam kitab *Al Lisan.* Sedangkan Abu S'ad Al Khair; sebagian periwayat salah menyebutnya. Yang benar adalah Abu Sa'id Al Hubrani. Ia adalah periwayat yang identitasnya tidak diketahui, sebagaimana keterangan yang termaktub di dalam kitab *At-Taqrib.* Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *At-Talkhish* (1/102-103) berkata, "Sumber kelemahan hadits ini terletak pada Abu Sa'id Al Hubrani Al Hamshi. Terdapat perbedaan para ahli hadits dalam menilai sosok periwayat ini. Satu pendapat mengatakan bahwa ia seorang sahabat, namun pendapat ini tidak *shahih.* Orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Hushain Al Hubrani, ia merupakan periwayat yang identitasnya tidak diketahui. Abu Zur'ah berkata, "Ia seorang syaikh."Ibnu Hibban menjelaskan biografinya di dalam kitab *Ats-Tsiqat.* Ad-Daruquthni mengemukakan perbedaan pendapat dalam menilai tokoh ini di dalam kitab *Al Ilal.*

Penjelasan tentang Disunahkannya Seseorang Membuat Satr (penutup)[320] Saat Berjongkok Hendak Buang Air Besar

Hadits Nomor: 1411

[١٤١١] أَخْبَرَنَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِي بْنِ مَيْمُوْنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوْبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.

1411 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Harun telah

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/371), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3498) pada pembahasan tentang kedokteran, bab orang yang mencelak mata dengan hitungan ganjil, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/22) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/94) melalui beberapa jalur periwayatan dari Tsur bin Yazid dengan sanad hadits di atas. Semua tokoh periwayat tadi menyebut nama "Abu Sa'ad Al Khair". Di dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan, "Ia adalah termasuk murid Umar". Di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* terdapat kesalahan dengan mengganti "Hushain"menjadi "Hasan".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 35) pada pembahasan bersuci, bab membuat penutup di jamban, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/22) dari jalur periwayatan Tsur bin Yazid dengan sanad hadits di atas. Pada riwayat Abu Daud dan Ath-Thahawi tertulis "Abu Sa'id".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 337) pada pembahasan bersuci, bab mencari tempat buang air dan kencing, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/169-170) dari jalur periwayatan Tsur bin Yazid. Pada riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi tertulis, "Abu sa'id Al Khair."

[320] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis الإِسْتِتَارُ. Yang benar adalah الإِسْتِتَارُ. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/236).

menceritakan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Abu Ya'qub dari Al Hasan bin Sa'ad[321] dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan penutup adalah gundukan tanah yang tinggi atau pohon kurma yang lebat dan rimbun."[322] [8:5]

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Membuat Satr (penutup) dengan Gundukan Tanah yang Tinggi atau Pohon Kurma yang Lebat Apabila Ia Buang Air Besar

Hadits Nomor: 1412

[١٤١٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ

[321] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Sa'id", yang benar adalah Sa'ad. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'.*

[322] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.* Muhammad bin Abu Ya'qub adalah Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/204) dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 342) pada pembahasan bersuci, bab benda yang dijadikan penutup untuk buang air, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 2549) pada pembahasan tentang jihad, bab perintah mengurus binatang kendaraan dan peliharaan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 340) pada pembahasan bersuci, bab mencari tempat buang air dan kencing, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/170 dan 193), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/197) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/94) melalui beberapa jalur periwayatan dari Mahdi bin Maimun dengan sanad hadits di atas.

Lafazh الهدف artinya tanah yang tinggi. Sedangkan الحائش artinya pohoh kurma yang rimbun dan lebat. Saking lebatnya, seolah-olah sebagiannya berkumpul dengan sebagian yang lain.

اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَغْلَتَهُ، وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

1412 - Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul Karim Al Abdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Abu Ya'qub menceritakan sebuah hadits dari Al Hasan bin Sa'ad dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Rasulullah SAW mengendari *Baghal* (peranakan kuda dengan keledai) miliknya. Aku mengikutinya di belakangnya. Dan adalah Rasulullah, apabila hendak buang air besar, maka tempat buang air yang paling beliau sukai adalah gundukan tanah tinggi yang bisa beliau jadikan penutup, atau pohon kurma yang lebat. Abdullah bin Ja'far melanjutkan, "Lalu beliau masuk ke pagar milik seorang laki-laki dari golongan Anshar."[323] [1:4]

---

[323] Muhammad bin Abdul Karim Al Abdi, penulis menyebutkan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/136). Abu Hatim menilainya periwayat dusta, seperti yang dikutip oleh anaknya (Ibnu Abu Hatim) di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/16). Sedangkan periwayat-periwayat lain merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/205) dari Wahab bin Jarir dengan sanad hadits di atas. Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Musnad* yang merubah Jarir menjadi Juraij. Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Al Hasan bin Sa'ad. Karena ia termasuk periwayat Muslim saja. Lihat Hadits no. 1411.

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan Seseorang Tidak Boleh Masuk ke dalam Tempat Buang Air dengan Membawa Sesuatu yang di dalamnya Terdapat *Dzikrullah*

Hadits Nomor: 1413

[١٤١٣] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

1413 - Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hudbah bin Khalid Al Qaisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammam bin Yahya telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW apabila memasuki tempat buang air, beliau meletakkan cincinnya."[324] [8:5]

---

[324] Sanad hadits ini *dhaif.* Para periwayatnya merupakan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, kecuali Ibnu Juraij yang menyampaikan sanad hadits dengan menggunakan kata "dari"(yang mengisyaratkan ketidakpastian akan bersambungnya sanad hadits). Ia termasuk periwayat yang menggelapkan sanad hadits. Hudbah, di*dhammah*kan huruf awalnya, serta dibaca *sukun* huruf *dal* yang disebutkan sesudahnya. Ada yang mengatakan "Haddab"dengan menggunakan *tasydid* dan dibaca fathah *huruf ha*-nya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/187). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/94 dan 95) dari Abu Bakr bin Balawaih dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Hudbah bin Khalid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 19) pada pembahasan bersuci, bab cincin yang tertulis nama Allah dan dibawa masuk ke dalam tempat buang air, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1746) pada pembahasan tentang pakaian, bab hadits yang menerangkan tentang penggunaan cincin di tangan kanan, dan kiab *Asy-Syamail* (Hadits no. 88), An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (8/178), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 303) pada pembahasan bersuci, bab *dzikrullah* di dalam tempat buang air, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan*

Penjelasan tentang Sebab yang Melatarbelakangi beliau Meletakkan Cincinnya saat Memasuki Tempat Buang Air

Hadits Nomor: 1414

[١٤١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1/95) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammam bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 189) dari jalur periwayatan Yahya bin Al Mutawakil dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Al Hafizh di dalam kitab *At-Talkhish* (1/107-108) berkata, "An-Nasa`i berkata, "Hadits ini tidak terjamin keshahihannya."Abu Daud berkata, "Hadits ini *munkar*."Ad-Daruquthni menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kategori derajat hadits ini, bahkan ia mensinyalir bahwa hadits ini *syadz* (bertentangan dengan hadits yang martabatnya lebih tinggi). Namun At-Tirmidzi menyatakan hadits ini *shahih*. An-Nawawi berkata, "Hadits ini ditolak.", ia mengatakan bahwa hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Khulasah*. Al Mundziri berkata, "Menurutku, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan hadits ini *shahih*, karena hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat yang terpercaya dan cerdas."Pernyatan Al Mundziri ini dikiuti oleh Abu Al Fath Al Qusyairi (yang populer dengan sebutan Ibnu Daqiq Al Id) pada pembahasan akhir kitab *Al Iqtirah* (hal. 433). *Illat* (sisi kelemahan) hadits ini adalah bahwa ia berasal dari riwayat Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas. Para periwayat hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak mencatat riwayat Hammam dari Ibnu Juraij di dalam kitabnya. Sedangkan Ibnu Juraij, satu pendapat mengatakan bahwa ia tidak mendengar hadits ini langsung dari Az-Zuhri. Ia hanya meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan lafazh yang lain. Selain Hammam, hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh Yahya bin Dhurais Al Bajali dan Yahya bin Al Mutawakkil. Kedua hadits ini (hadits Yahya bin Dhurais dan Yahya bin Al Mutawakkil) diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ad-Daruquthni. Hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Ashim –ia termasuk periwayat yang terpercaya- secara *mauquf* (yang sumbernya tidak langsung dari sabda Nabi, tapi dari ucapan sahabat) dari Anas. Hadits ini, dalam konteks penguat hadits lainnya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Ia sendiri mensinyalir bahwa hadits ini lemah, meskipun para periwayatnya terpercaya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Teks hadits ini adalah, "Rasulullah SAW mengenakan sebuah cincin yang ukirannya tertulis محمد رسول الله. Dan jika beliau jika ke dalam tempat buang air, beliau meletakkannya."Lihat kita *Al Jauhar An-Naqiyy* (1/94-95).

أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ

1414 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Al Hasan At-Tirmidzi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Abdullah Al Anshari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Tsumamah dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ukiran pada cincin Nabi SAW ada tiga baris, Muhammad" satu baris, "Rasul"satu baris, dan "Allah"satu baris."[325] [8:5]

---

[325] Hadits ini *shahih*. Abdullah bin Al Mutsanna, ayah dari Muhamma, ia adalah periwayat yang terlah dinyatakan sebagai periwayat terpercaya oleh Al Ajali dan At-Tirmidzi. Dalam penilaian Ad-Daruquthni terdapat perbedaan saat menilai tokoh ini. Yahya ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim berkata, "Ia periwayat yang saleh."An-Nasa`i berkata, "Ia bukan periwayat yang kuat."As-Saji berkata, "Ia periwayat lemah, bukan termasuk ahli hadits dan kerap meriwayatkan hadits-hadits *munkar*."Al Aqili berkata, "Mayoritas hadits-haditsnya tidak diperkuat dan tidak diperkuat oleh yang lain."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam mukaddimah kitab *Fath Al Bari* (hal 4116) berkata, "Aku tidak pernah melihat Al Bukhari menjadikan haditsnya sebagai *hujjah* kecuali pada riwayat yang ia terima dari pamannya, Tsumamah. Dalam hal ini, Al Bukhari meriwayatkan beberapa hadits darinya. Al Bukhari mengeluarkan hadits riwayatnya dari Tsabit dari Anas, sebuah hadits yang diperkuat oleh hadits lain menurut pandangannya. Hadits tersebut tertera di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan keutamaan Al Qur`an (Hadits no. 5004). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5921) pada pembahasan pakaian, dari Muslim bin Ibrahim dari Abdullah bin Al Mutsanna dari Abdullah bin Dinar dengan diperkuat oleh Nafi' dan yang lainya dari Ibnu Umar. Hadits Abdullah bin Al Mutsanna ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para periwayat lain -selain Abdullah bin Al Mutsanna- merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *At-Thabaqat* (1/474 dan 475), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3106) pada pembagian seperlima, bab penjelasan tentang baju besi, tongkat, pedang, wadah-wadahan dan cincin Nabi SAW., dan Hadits no. 5878 pada pembahasan tentang pakaian, bab apakah ukuran cincin boleh dibuat tiga baris, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1747) dan di dalam kitab *Asy-Syamail* (Hadits no. 86), Abu Asy-Syaikh di dalam kitab *Akhlaq An-Nabiy* (hal. 132), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3136), dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah Al Anshari dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Larangan Buang Air Kecil di Jalan-jalan yang dilewati Manusia dan di Halaman Rumah Mereka

Hadits Nomor: 1415

[١٤١٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ).

1415 - Muhammad bin Ishaq, pemimpin Tsaqif, telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Syuja' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,"*Hindarilah dua orang yang mendapat laknat!*". Mereka bertanya, "Siapakah dua orang yang mendapat laknat?". Beliau menjawab, "*Orang yang buang air di jalan-jalan (yang dilewati) manusia dan di halaman-halaman rumah mereka.*"[326] [3:2]

Hadits bab dari Anas yang berbunyi, "Nabi SAW. membuat cincin dari perak, lalu beliau ukir di atanya lafazh

محمد رسول الله..........", hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 19. 465), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5872), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2092), An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (8/172-173), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4214), At-Tirmidzi di dalam kitab *Asy-Syama'il* (Hadits no. 89), dan Ibnu S'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat.*

Hadits-hadits yang sama dengan sumber riwayat Ibn Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (8/463), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 5873), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2091) dan (55), dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4218, 4219 dan 4220).

[326] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/372), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 269) pada pembahasan bersuci, bab larangan buang air di jalan-jalan dan tempat naungan manusia, Abu Daud di dalam kitab

Penjelasan tentang Larangan Membelakangi (dan Menghadap) Kiblat Saat Buang Air Besar dan Kencing

Hadits Nomor: 1416

Sunan Abu Daud (Hadits no. 25) pada pembahasan bersuci, bab Tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kencing di situ, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 191), melalui beberapa jalur periwayatan Isma'il bin Ja'far dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 67) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/185-186).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/199) dari Muhammad bin Yahya dari Ibnu Abu maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Al A'la dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 33) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dan Abu Awanah (1/194) dari jalur periwayatan Yahya bin Shalah. Keduanya meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal dari Al A'la dengan sanad hadits di atas.

Ucapan إِتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ di dalam satu riwayat tertulis اَللاَّعِنَيْنِ. Ibnu Al Atsir di dalam kitab *An-Nihayah* berkata, "Maksudnya adalah dua perkara yang memancing laknat dan mendorong manusia untuk memberi kutukan. Hal ini akan menyebabkan dilaknatnya orang yang melakukan kencing di tempat-tempat tadi."Al Khithabi berkata, "Ketika keduanya menjadi penyebab munculnya perbuatan ini, maka keduanya seolah-olah dikatakan اَللاَّعِنَانِ (dua orang yang menerima laknat). Bahkan lafazh اَللاَّعِنِ terkadang pula diartikan الْمَلْعُوْنُ (orang yang dilaknat), seperti ucapan orang Arab سِرٌّ كَاتِمٌ (rahasia yang menyimpan), padahal yang dimaksud مَكْتُوْمٌ (disimpan), dan lafazh

عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ

(kehidupan yang senang), padahal maksudnya عِيْشَةٌ مَرْضِيَّةٌ (kehidupan yang disenangi).

Lafazh يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ maksudnya buang air di tempat yang dilalui manusia. Perbuatan ini dilarang karena dapat menyusahkan hati kaum muslimin dengan membuat mereka yang melewati jalan terkena najis, mencium bau tidak sedap, dan memunculkan perasaan jijik.

Lafazh وَأَفْنِيَتِهِمْ adalah *jama'* dari فِنَاءٌ. Lafazh فِنَاءُ الدَّارِ berarti bagian yang memanjang dari sekeliling rumah. Sedangkan pada riwayat Imam Muslim tertulis ظِلِّهِمْ yang artinya tempat berteduh manusia yang dijadikan tempat istirahat dan berbaring.

[١٤١٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

1416 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Atha bin Yazid dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke tempat buang air besar, maka janganlah ia menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat* (karena letak Madinah di sebelah utara Kabah, *-penerj*)."

Abu Ayyub berkata, "Ketika kami datang ke Syam, kami mendapati toilet-toilet dibangun menghadap ke kiblat[327] Kami berpaling dan beristighfar (memohon ampun) kepada Allah SWT."[328] [11:2]

---

[327] الْمَرَاحِيْضُ merupakan *jama'* dari مِرْحَاضٌ yang berarti tempat mencuci. Di katakan رَحَضْتُ الثَّوْبَ bila Anda mencuci pakaian. Yang dimaksud disini adalah tempat yang didirikan untuk buang air.

[328] Hadits ini *shahih.* Ibnu Abu As-Sari, ia bernama Muhammad bin Al Mutawakkil. Meskipun ia banyak kekeliruannya, namun memiliki hadits yang memperkuatnya dari periwayat lain. Sedangkan periwayat-periwayat lain –selain Ibnu Ab As-Sari- adalah periwayat-periwayat yang terpercaya dan merupakan Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/421), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/199) dan Ath-Thabrani di dalam kitab

Al Mu'jam Al Kabir (Hadits no. 3935) dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/416 dan 417), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/23) pada pembahasan bersuci, bab perintah menghadap ke arah timur atau barat saat buang hajat, dari dua jalur periwayatan dari Ma'mar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/25), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 378), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 394) pada pembahasan shalat, bab Kiblat penduduk Madinah, Syam, dan negeri-negeri timur, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 264) pada pembahasan bersuci, bab mencari kebersihan, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 9) pada pembahasan bersuci, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 8) pada pembahasan bersuci, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/22-223) pada pembahasan bersuci, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/99), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/232), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3937), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/91) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 174) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 57).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/150), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 144), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 318), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/232), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/99), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, dan 3973) melalui beberapa jalur periwayaan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/193). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/25-26), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/414), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/21-22), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3931), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 1576), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/232) dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Rafi' bin Ishaq dari Abu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

بِفَرْجِهِ إِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ الْغَائِطِ فَلاَ يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدْبِرُهَا

"Apabila salah seorang diantara kalian datang ke tempat buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat dan membelakanginya."

Dari jalur periwayatan Ishaq bin Abdullah, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/415), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3932 dan 3933).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3917), dan di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/200) dan

[١٤١٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَإِذَا مَرَاحِيْضُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيْقُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. قَالَ أَبُو أَيُّوْبَ: فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: قَوْلُهُ: (شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُوْمِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ يَخُصُّهُ، خَبَرُ بْنُ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارَى دُوْنَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُوْرَةِ. وَالتَّخْصِيْصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ: أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَسْتَقْبِلَهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ، وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

1417 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Hajjaj As-Sami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ma'mar dari An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Atha bin Yazid dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menghadap kiblat saat kencing dan buang air, dan*

Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/60) dari jalur periwayatan Waraqa dari Sa'ad bin Sa'id dari Umar bin Tsabit dari Abu Ayyub........

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/232) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3921) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Yazid bin Jariah dari Abu Ayyub.........

jangan membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat(karena letak Madinah di sebelah utara Kabah, *-penerj*)."

Abu Ayyub berkata, "Kami datang ke Syam. Ternyata kami mendapati toilet-toilet dibangung menghadap ke kiblat."

An-Nu'man berkata, "Ternyata, kamar-kamar mandinya dibangun menghadap ke kiblat."Abu Ayyub berkata, "Kami berpaling dan beristighfar kepada Allah SWT."[329] [28:1]

Abu Hatim RA. berkata, "Sabda beliau شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا adalah lafazh perintah yang dipergunakan secara umum pada sebagian kegiatan (maksudnya buang air dan kencing). Lafazh ini dibatasi keumumannya oleh hadits Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa perintah ini dimaksud saat seseorang buang air di padang pasir (lapangan terbuka), bukan di jamban atau tempat-tempat tertutup.[330] *Takshish* pengkhususan kedua bersumber dari *ijma'* (kesepakatan ulama) yang menyatakan bahwa orang yang kiblatnya menghadap ke arah timur atau barat, ia tidak boleh menghadap atau membelakangi arah itu saat buang air atau kencing, karena arah itu adalah arah kiblatnya. Yang diperintahkan kepadanya adalah menghadap atau membelakangi lawan dari arah kiblatnya saat buang air besar.[331]

---

[329] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

[330] Di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (1/359) tertulis, "Segolongan ulama berpendapat bahwa larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air jika yang bersangkutan melakukannya di lapangan terbuka, jika ia melakukannya di dalam bangunan tertutup, maka tidak ada larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar yang kemudian diikuti oleh Asy-Sya'bi, malik, Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih. Mereka mengarahkan hadits Abu Hurairah dan Abu Ayyub kepada buang air di lapangan terbuka. Mereka berargumentasi dengan hadits Abdullah bin Umar yang akan dikemukakan penulis. Lihat *Fath Al Bari* (1/245-246) dan *Umdah Al Qari* (2/277-279).

[331] Al Baghawi *rahimahullah* berkata, "Lafazh شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا adalah perintah yang ditujukkan kepada penduduk Madinah dan mereka yang kiblatnya mengarah ke selain arah timur dan barat. Adapun bagi mereka yang kiblatnya menghadap ke arah timur dan barat, maka ia harus memalingkan hadapannya ke utara atau selatan.

Penjelasan bahwa Satu Dari Dua *Takhshish* yang Membatasi Keumuman Lafazh Yang Telah Kami Ceritakan (Lafazh شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا)

Hadits Nomor: 1418

[١٤١٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيْلَ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ.

1418 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, Isma'il bin Umayyah, dan Ubaidillah bin Umar dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Pamannya Wasi' bin Habban dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku naik ke atas rumah Hafshah. Dan ternyata aku melihat Nabi SAW sedang berjongkok buang air sambil menghadap kiblat dan membelakangi Syam."[332] [28:1]

---

[332] Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/234) dari Ahmad bin Daud dari Ibrahim bin Al Hajjaj dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 59) dari Muhamad bin Abdullah Al Makhzumi dari Abu Hisyam Al Makhzumi dari Wuhaib dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/51) dari Hafsh bin Ghiyats, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/41) dari Yazid bin Harun, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 49) pada pembahasan berwudhu, bab buang air di rumah, dari Ya'qub bin Ibrahim dari

Hadits Nomor: 1419

[١٤١٩] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَوْثُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْمَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطَسْتٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي، فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

Yazid bin Harun, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 322) dari jalur periwayatan Al Auza'i dan Yazid bin Harun, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/171) dari Yazid bin Harun, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/201) dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal dan Anas bin Iyadh, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/61), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 177) dari jalur periwayatan Husyaim, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/92) dari jalur periwayatan Yazid. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada penjelasan Hadits no. 1421 dari jalur periwayatan Malik dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits melalui jalur periwayatan Malik akan diuraikan disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 148) pada pembahasan wudhu, dan Hadits no. 3102 pada pembahasan bagian seperlima. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 175) dari Ibrahim bin Al Mundzir dari Anas bin Iyadh, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 11) dari jalur periwayatan Abdah bin Sulaiman, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/200) dari jalur periwayatan Muhammad bin Bisyr Al Abdi, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 30) dari jalur periwayatan Uqbah bin Khalid, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 13312) dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 177) dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan. Mereka berenam meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Umar dari Muhammad bin Yahya bin Habban.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/99) dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/99) dari jalur periwayatan Abdullah bin Ikrimah dari Rafi' bin Hunain dari Ibnu Umar.

1419 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ghauts[333] bin Sulaiman bin Ziyad Al Mashri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Kami masuk ke rumah Abdullah bin Al Harits bin Jaz'i Az-Zubaidi pada hari Jum'at. Saat itu ia minta dibawakan bejana. Ia berkata kepada hamba sahaya wanitanya, "Tutup (pintu jambanku)."Kemudian sang hamba sahaya menutupnya. Lalu ia kencing di dalamnya."Setelah itu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW, melarang salah seorang dari kalian kencing menghadap kiblat."[334] [1:4]

Penjelasan tentang Hadits yang Mengesankan Kepada Orang yang Tidak Pandai Memahami Bidang Ilmu Hadits Bahwa Hadits Ini Menghapus Hukum Larangan yang Telah Penjelasannya telah Kami Kemukakan

Hadits Nomor: 1420

[333] Terdapat kesalahan dalam *Al Ihsan* dengan menulis "Auf"(bukan Ghauts). Ibnu Abu Hatim menjelaskan biografi Ghauts di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/57). Ia berkata, "Ghauts bin Sulaiman bin Ziyad Al Hadhrami. Ia seorang qadhi Mesir, ia meriwayatkan hadits dari ayahnya. Tokoh ulama yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibnu Al Mubarak, Abdullah bin Wahab, Yahya bin Abdullah bin Bukair dan Abu Al Walid Ath-Thayalisi. Aku mendengar ayahku mengatakan hal itu. Aku bertanya kepadanya tentang Ghauts. Ia menjawab, "Ghauts adalah periwayat Mesir, dan hadits-haditsnya *shahih*. Tidak ada masalah dengannya."

[334] Sanad hadits ini *shahih*. Abu Al Walid, maksudnya, Abu Al Walid Ath-Thayalisi. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/51), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/10 dan 191), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadis no 317), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/232) dari beberapa jalur periwayatan dari Al Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Abdullah bin Al Harits Jaz'i. Sanad hadits ini juga *shahih*. Al Bushairi, di dalam kitab *Mishbah Az-Zujajah* (hal 24) berkata, "Sanad hadits ini *shahih*. Tokoh yang menghukumi keshahihan hadits ini adalah Ibnu Hibban, Al Hakim, Abu Dzarr Al Harawi, dan tokoh-tokoh lain. Sepanjang yang aku ketahui, tidak ada *illat* (kelemahan) dalam hadits ini

[١٤٢٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

1420 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Muhammad An-Naqid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, Aban bin Shalih telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Mujahid dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang kami menghadap kiblat atau membelakanginya dengan kemaluan kami apabila kami sedang buang air."Jabir berkata, "Kemudian aku melihat satu tahun sebelum wafatnya, beliau buang air kecil dengan menghadap kiblat."[335] [11:2]

---

[335] Sanad hadits ini *qawiyy* (*qawi* adalah tingkatan ketiga dalam *maratib al adalah*). Ibnu Ishaq telah menegaskan bahwa ia benar-benar meriwayatkan hadits dari gurunya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/360), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 31), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/58-59), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/234) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/29) dari jalur periwayatan Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/154). Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 13), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 9) dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 325) dari Muhammad bin Basysyar dari Wahab bin Jarir bin Hazim dari ayahnya dari Ibnu Ishaq dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 58).

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Larangan Menghadap dan Membelakangi Kiblat Saat Buang Air Besar dan Kencing Bila dilakukan di Lapangan Terbuka, Bukan Di Jamban atau Tempat Tertutup

Hadits Nomor: 1421

[١٤٢١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

1421 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ahmad bin Abu Bakr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Habban dari pamannya, Wasi' bin Hibban dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya manusia berkata, "Apabila kamu berjongkok untuk buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan Baitul Maqdis". Sungguh, aku naik ke atas rumah kami. Aku melihat Rasulullah SAW, sedang (berjongkok) di atas dua batu merah untuk buang hajat dengan menghadap kiblat."[336] [2:11]

---

[336] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 176) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/193-194) pada pembahasan tentang kiblat, bab keringanan hukum menghadap kiblat saat kencing atau buang air.

Dari jalur periwayatan Malik, hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/26), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 145) pada pembahasan wudhu, bab orang yang buang air menghadap

Penjelasan tentang Larangan bagi Salah Satu Dari Dua Orang yang Sedang Buang Air Memandangi Aurat Temannya Sambil Mengajak bercakap-cakap di Tempat Itu

Hadits Nomor: 1422

[١٤٢٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

1422 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Sinan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Iyadh bin Hilal Anshari dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Dua orang laki-laki yang sedang berjongkok di atas tempat buang air, tidak boleh bercakap-cakap sambil masing-masing dari keduanya*

---

dua batu bata merah, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 12) pada pembahasan bersuci, bab keringanan hukum dalam hal ini, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/23 dan 24) pada pembahasan bersuci, bab keringanan hukum dalam hal ini di rumah, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/233), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/92), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 176). Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada pembahasan Hadits no. 1418 dari jalur periwayatan Wuhaib dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini melalui jalur periwayatan Wuhaib telah dikemukakan disana.

melihat aurat temannya. Karena sesungguhnya Allah murka dengan hal itu."[337] [3:2]

Penjelasan tentang Larangan Kencing Sambil Berdiri Di Luar Waktu Dharurat

Hadits Nomor: 1423

[١٤٢٣] أَخْبَرَنَا أَبُو جَابِرٍ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَبُلْ قَائِمًا).

---

337 Sanad hadits ini lemah. Isma'il bin Sinan, tidak ada yang menyatakan ia periwayat yang terpercaya selain penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (6/39). Ikrimah bin Ammar jika meriwayatkan hadits dari Yahya bin Abu Katsir, maka hadits-haitsnya rancu. Yahya sendiri telah menggelapkan sanad. Ia meriwayatkan hadits dari gurunya dengan menggunakan lafazh '*an*. Sedangkan Iyadh bin Hilal –sebagian ulama mengatkan Hilal bin Iyadh., namun pendapat ini lemah- adalah periwayat yang identitasnya tidak diketahui.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/36), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 15) pada pembahasan bersuci, bab larangan bertutur kata pada saat buang hajat, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 342) pada pembahasan bersuci, bab larangan berkumpul di tempat buang air dan bercengkrama di situ, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/99-100), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 190), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 71) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/17) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ikrimah bin Ammar dengan sanad hadits di atas.

Setelah mengemukakan hadits ini, Abu Daud berkata, "Tidak ada yang menyambungkan sanad haidts ini kecuali Ikrimah bin Ammar. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab *As-Sunan* (1/98) dari Abu Abdullah Al Hakim, ia berkata, "Aku mendengar Ali bin Hamsyadz, ia berkata, "Aku mendengar Musa bin Harun, ia berkata, "Muhammad bin Ash-Shabah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al Walid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Rasulullah SAW sebuah hadits mursal (tidak disebutkan sanad sahabatnya, *penerj*). Abu Hatim berkata, "Hadits ini *shahih*."

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَخَافُ أَنَّ اِبْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الْخَبَرَ

1423 - Abu Jabir Zaid bin Abdul Aziz di Maushil telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Isma'il Al Jauhari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Musa Al Fara` telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "*Janganlah engkau buang air kecil sambil berdiri.*"[338] [108:2]

---

[338] Sanad hadits ini *dhaif*, karena Ibnu Juraij menggelapkan sanad ini. Ia tidak pernah mendengar hadits dari Nafi, ia hanya mendengar hadits dari Abdul Karim bin Abu Umayyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 308) pada pembahasan bersuci, bab kencing sambil berdiri, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/202), dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/185) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Abdul Karim bin Abu Umayah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melihatku yang sedang buang air kecil sambil berdiri. Beliau bersabda,

لاَتَبُلْ قَائِمًا .

"*Janganlah engkau buang air kecil sambil berdiri.*"

Adapun Abdul Karim bin Abu Umayyah, -di dalam kitab *Az-Zawa'id* (hal. 24)- Al Bushairi berkata, "Sanad hadits ini *dhaif*. Dan Abdul Karim disepakati oleh ulama sebagai periwayat yang lemah. Ia satu-satunya yang meriwayatkan hadits ini. Hadits ini bertentangan dengan Hadits Ubaidillah bin Umar Al Umari, seorang periwayat yang terpercaya yang kredibilitasnya telah disepakati(maksudnya ia meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* dan tidak mencapai *marfu*). Penilaian Ibnu Hibban yang menyatakan hadits ini *shahih* melalui jalur periwayatan Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan ukuran. Karena setelah ini, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Juraij tidak pernah mendengar hadits ini dari Ibnu Abu Al Makhrariq, seperti yang tertera di dalam riwayat Ibnu Majah ini dan riwayat Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/185). Hanya saja, ia memberi konfirmasi tentang *takhrij* hadits ini dengan mengatakan bahwa hadits ini ia keluarkan dalam konteks menguatkan hadits lain. Hadits Ubaidillah Al Umari dikeluaran oleh Ibnu Abu Syaibah (Hadits no. 1303) dan Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 244) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar, ia berkata, "Aku tidak pernah kencing sambil berdiri sejak aku masuk Islam."Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayatnya terpercaya. Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/206) menghubungkan periwayatan hadits ni kepada Al Bazzar. Ia berkata, "Para periwayat sanad ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya."

Abu Hatim berkata, "Aku khawatir Ibnu Juraij tidak pernah mendengar hadits ini dari Nafi'."

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan Keshahihan Penafsiran Kami Terhadap Sabda Rasulullah SAW لاَتَبُلْ قَائِمًا

Hadits Nomor: 1424

[١٤٢٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوْسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

1424 - Muhammad bin Umar bin Yusuf di daerah Nasa telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Sulaiman Al A'masy dari Abu Wa`il dari Hudzaifah "Rasulullah SAW tiba disuatu tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian beliau berwudhu dan mengusap sepasang khuffnya."[339] [108:2]

At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (1/17) menyatakan bahwa sanad hadits pada bab ini terputus. Ia berkata, "Yang menyatakan sanad hadits ini sampai kepada Nabi adalah Abdul Karim bin Abu Al Makhariq. Menurut ulama ahli hadits, ia adalah periwayat yang lemah. Ia dinyatakan lemah oleh Ayyub As-Sikhtiani, Ayyub mengungkap banyak tentang kelemahannya. Ubaidillah meriwayatkan hadits dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar berkata, "Aku belum pernah kencing sambil berdiri sejak aku masuk Islam".. Ini lebih *shahih* daripada hadits Abdul Karim.

[339] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Wa`il, ia bernama Syaqiq bin Salamah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 224) pada pembahasan wudhu, bab kencing berdiri dan berjongkok, dari Adam, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 23) pada pembahasan bersuci, dari Hafsh bin Umar

dan Muslim bin Ibrahim, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/25) pada pembahasan bersuci, dari Mu'mil bin Hisyam dari Isma'il, dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (5/11 dan 12) dari jalur periwayatan Al Aswad bin Amir. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 751), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 442), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (4/111), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 193) dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/123) dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 13) dari jalur periwayatan Waki', Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/382) dari Husyam dan kitab hadits yang sama (5/402) dari Yahya bin Sa'id, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 273 dan 73) dari jalur periwayatan Abu Khaitsamah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/19), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 36) dari jalur periwayatan Isa bin Yunus, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 305) dari jalur periwayatan Syarik, Husyaim dan waki', Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/171), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/100) dari jalur periwayatan Ja'far bin Aun, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/197 dan 198) dari jalur periwayaan Waki', Abu Mu'awiyah, Yahya bin Isa Ar-Ramli dan Sufyan bin Uyainah, dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (5/11 dan 12) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Shalih dan Muhammad bin Thalhah. Mereka semua meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 61)

Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pula pada uraian Hadits no. 1425, 1427, dan 1428 melalui beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Al A'masy, dan Hadits no. 1429 dari jalur periwayatan Manshur dari Abu Wa`il dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits melalui jalur periwayatan Manshur akan dikemukakan pada pembahasannya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (8/10) dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Zhabyan dari Hudzaifah.

Lafazh السُّبَاطَةُ sama dengan كُنَاسَةٌ, maknanya tempat pembuangan debu, kotoran dan sampah bekas sapuan rumah. Menurut satu pendapat, lafazh ini artinya sampah yang disapu. *Idhafat* سُبَاطَةُ kepada lafazh قَوْمٍ adalah *idhafat* yang menunjukkan arti milik. Karena dulunya tempat itu adalah tanah mati. Adapun ucapan "......................sambil berdiri", satu pendapat mengatakan, itu beliau lakukan karena beliau tidak lagi menemukan tempat untuk berjongkok. Karena biasanya posisi tempat pembuaan sampah tidak pernah rata. Menurut pendapat lain, itu beliau melakukannya karena penyakit yang menghalangi untuk bisa berjongkok. Lihat kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Atsir.

Nomor Hadits: 1425

[١٤٢٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْإِمْكَانِ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى السُّبَاطَةَ، وَهِيَ الْمَزْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْإِمْكَانُ، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ عَنْهُ رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَمِنْ أَجْلِ عَدَمِ إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُعُودِ لِحَاجَةٍ بَالَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَائِمًا.

1425 - Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid di Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Wa`il dari Hudzaifah, ia berkata, Aku melihat Rasulullah SAW tiba di suatu tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu beliau pun berwudhu dan mengusap sepasang khuffnya."[340]

Abu Hatim berkata, "Faktor yang menyebabkan beliau melakukan ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena Rasulullah SAW tiba di suatu tempat pembuangan sampah, lalu beliau ingin buang air kecil, namun tidak ada keleluasaan, karena jika seseorang hendak jongkok buang air kecil di tempat yang agak tinggi, bisa jadi air kencingnya akan berceceran. Oleh karena kondisi tidak

---

[340] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Awanah, ia bernama Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 23) dari Musaddad, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 61) dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhibbi. Mereka berdua meriwayatkan dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas. Lihat Hadits no. 1424.

memungkinan untuk berjongkok saat membuang hajat, maka Rasulullah SAW pun buang air kecil dalam keadaan berdiri."

Nomor Hadits: 1426

[١٤٢٦] حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبُوْلُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيْدَانٍ ثُمَّ يُوْضَعُ تَحْتَ سَرِيْرِهِ.

1426 - Abu Hatim RA telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi di Baghdad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Juraij, ia berkata, Hukaimah binti Umaimah telah menceritakan kepadaku dari ibunya, Umaimah binti Ruqaiqah, "Nabi SAW pernah buang air kecil di sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Kemudian gelas itu diletakkan di bawah tempat tidurnya."[341]

[341] Hukaimah binti Umaimah, tidak ada yang menilainya periwayat yang terpercaya selain penulis di dalam kitab *Ats-Tsiqat* (4/195). Tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Juraij. Para periwayat lain –selain Hukaimah- merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 24) pada pembahasan bersuci, bab laki-laki kencing malam hari di sebuah wadah kemudian menaruh wadah itu di sampingnya. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 94) dari Muhammad bin Isa, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/31) pada pembahasan bersuci, bab kencing di wadah, dari Ayyub bin Muhammad Al Wazzan, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/99) dari jalur periwayatan Muhammad bin Faraj Al Azraq, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (24/477). Mereka semua meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/167) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh An-Nawawi, Ibnu Hajar dan ulama lain. Di dalam kitab *Sunan An-*

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Mendekati Orang yang Sedang Kencing Jika Ia Tida Merasa Malu

Hadits Nomor: 1427

[١٤٢٧] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

Nasa'i (1/32-33) hadits ini diperkuat oleh hadits Aisyah. Pada hadits bab, Ath-Thabrani menambahkan; "Maka beliau pun kencing di wadah itu. Kemudian beliau datang dan ingin mengambilnya. Ternyata tidak ada sedikitpun air kencing di wadah itu. Beliau bertanya kepada seorang perempuan yang disebut dengan nama Barkah – ia adalah pelayan Ummu Habibah yang didatangkan dari Negeri Habsyah-, "*Di mana air kencing yang ada di dalam wadah?*". Ia menjawab, "Aku telah meminumnya". Beliau bersabda, "*Padahal sesungguhnya aku telah melindunginya dari api dengan tabir.*"

Lafazh من عيدان, dalam hal ini Az-Zarkasyi saat men*takhrij* hadits-hadits Ar-Rafi'i berkata, "Lafazh عيدان cara mengharakati hurufnya diperdebatkan antara *kasrah* dan *fathah*. Dua gaya bahasa ini berkaitan dengan dua makna yang berbeda. Jika dibaca *kasrah 'ain*-nya berarti ia merupakan *jama'* dari عُوْدٌ. Jika dibaca *fathah 'ain*-nya, berarti عَيْدَانَةٌ. Allama ahli *lughah* berkata, "عَيْدَانَةٌ, maknanya adalah pohon kurma yang panjang dan polos (tanpa daun)."Namun riwayat yang lebih masyhur adalah dibaca *kasrah* huruf *'ain*nya. Di dalam kitab *Tatsqif Al Lisan* tertulis, "Orang yang membaca *kasrah 'ainn*nya berarti telah keliru."Maksud ucapan itu adalah, "Karena ia hendak menjadikan lafazh عُوْدٌ *jama'*. Karena apabila kayu dikumpulkan, niscaya tidak akan tercipta sebuah gelas yang menampung air. Lain halnya dengan orang yang membaca *fathah* huruf '*ain*nya. Karena akan bermakna "gelas yang terbuat dari kayu". Ini memang sifat dari gelas. Dan kayu di pahat sedemikian rupa agar bisa menyimpan air didalamnya."

Hadits ini tidak diberi judul diatasnya. Kemungkinan besar ini adalah hadits yang paling pertama dalam jenisnya. Penulis menciptakan sebuah tradisi bahwa hadits yang posisinya di awal jenis, tidak disebutkan judulnya.

1427 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Wa`il dari Hudzaifah, "Nabi SAW tiba disuatu tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Aku pun mendekatinya hingga aku berada di dekat tumitnya. Aku menuangkan air untuknya. Maka beliau pun berwudhu dan mengusap sepasang khuffnya."[342] [2:4]

Penjelasan bahwa Hudzaifah Mendekati Nabi SAW Pada Saat Itu atas Perintah beliau

Hadits Nomor: 1428

[١٤٢٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً فَتَنَحَّيْتُ، فَدَعَانِي فَقَالَ: (اُدْنُ) فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

1428 - Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar di Harran telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Amr Al Bajali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zuhair bin Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al A'masy telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syaqiq dari Hudzaifah, ia berkata, Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW

---

[342] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari. Para periwayat sanad ini adalah periwayat-periwayat imam Al Bukhari dan Muslim selain Musaddad. Karena ia termasuk periwayat Al Bukhari saja. Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1424 dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan disana.

hingga berakhir di sebuah tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Aku pun menjauh, namun beliau memanggilku dan bersabda, "*Mendekatlah!*", maka aku mendekat hingga berdiri di dekat tumitnya. Kemudian beliau berwudhu dan mengusap sepasang khuffnya."[343] [2:4]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Hadits Ini diriwayatkan Secara Sendiri (Tanpa didukung oleh Riwayat Lain) oleh Sulaiman Al A'masy

Hadits Nomor: 1429

[١٤٢٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُوْلُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيْدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ. قَالَ: فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

---

[343] Abdurrahman bin Amr bin Abdurrahman Al Bajali, penulis, di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/380) berkata, "Ia termasuk ulama Harran. Nama panggilannya adalah Abu Utsman. Ia meriwayatkan hadits dari Zuhair bin Mu'awiyah dan Musa bin A'yun. Ia berkata, "Abu Arubah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Abdurrahman bin Amr bin Abdurrahman Al Bajali."Ia wafat di Harran pada tahun 236 H. Para periwayat lain –pada mata rantai sanad hadits ini- merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya dan telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Penulis telah mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian Hadits no. 1424 dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Aku telah menyampaikan *takhrij* hadits ini disana.

1429 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Abu Wa`il, ia berkata, Abu Musa sangat keras dalam urusan air kencing. Ia berkata, Sungguh, orang-orang Bani Israil jika kulit salah seorang dari mereka terkena air kencing, ia akan memotongnya dengan gunting. Hudzaifah berkata, Aku ingin sahabat kalian tidak terlalu keras dalam hukum ini. Sungguh aku melihat diriku dan Rasulullah SAW, berjalan. Lalu beliau tiba di tempat pembuangan sampah milik suatu kaum di belakang tembok. Beliau berdiri seperti berdirinya salah seorang dari kalian. Lalu beliau kencing."Hudzaifah kembali berkata, "Aku pun membuat penutup darinya. Lalu beliau memberi isyarat kepadaku. Aku pun datang dan berdiri di dekat tumitnya hingga selesai."[344] [2:4]

---

[344] Hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (Hadits no. 225) pada pembahasan wudhu, bab kencing di samping sahabatnya dan membuat penutup dengan tembok, dari Utsman bin Abu Syaibah, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 273) dan (74) pada pembahasan bersuci, bab mengusap sepasang khuff, dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/100) dari jalur periwayatan Utsman bin Abu Syaibah. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Jarir dengan sanad yang tertera di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 52) dari Ziyad bin Ayyub dari Jarir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/45) dari Syu'bah dari Manshur dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/197) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/101).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/122) dari Ghandar, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/402), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/25) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2471) pada pembahasan tindakan zhalim, bab berdiri dan kencing di tempat sampah milik kaum, dari Sulaiman bin Harb, Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (11/311) dari Roh. Mereka semua meriwayatkan dari Syu'bah dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (4/111) dari jalur periwayatan Sufyan dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Takhrij hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1424 dari jalur periwayatan Al A'masy dari Abu Wa`il dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits yang Mengesankan Kepada Orang yang Tidak Terlalu Luas dalam Wawasan Ilmu Hadits ini bahwa Hadits Ini Bertentangan dengan Hadits Hudzaifah yang Telah Kami Sebutkan Di atas

Hadits Nomor: 1430

[١٤٣٠] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا، فَكَذِّبْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُوْلُ قَاعِدًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوْهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبُوْلُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ، وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ. وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوْتِ يَبُوْلُ قَاعِدًا، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ. وَقَوْلُ عَائِشَةَ: (فَكَذِّبْهُ) أَرَادَتْ: فَخَطِّئْهُ إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا

1430 - Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syarik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Orang yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW buang air kecil sambil berdiri, harus kamu

dustakan. Aku melihat beliau buang air kecil sambil berjongkok."[345] [2:4]

Abu Hatim RA, berkata, "Hadits ini terkadang membuat ragu orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang hadits bahwa Hadits ini bertentangan dengan Hadits Hudzaifah yang telah kami sebutkan. Padahal tidak demikian. Karena Hudzaifah melihat Rasulullah SAW, buang air kecil sambil berdiri di samping tempat pembuangan sampah milik suatu kaum di belakang tembok. Tempat ini terletak di pelosok kota Madinah. Kami telah menjelaskan sebab musabab Nabi melakukan hal itu. Dan Aisyah tidak bersama beliau pada waktu itu. Ia hanya melihat beliau buang air kecil sambil berjongkok di rumah. Ia pun menceritakan apa yang ia lihat. Sedangkan Hudzaifah mengabarkan peristiwa yang terjadi di depan matanya. Ucapan Aisyah, "Maka harus kamu dustakan", maksudnya, "Harus kamu anggap salah". Karena orang Arab kerap membahasakan kesalahan dengan kata "dusta".

---

[345] Hadits ini *shahih*. Syarik, adalah Syarik bin Abdullah Al Qadhi. Meskipun hafalannya buruk, namun ia diperkuat oleh riwayat lain. Para periwayat lain –selain Syarik- adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/45), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (4/123 dan 124), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (haits no 12) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan larangan kencing berdiri, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/26) pada pembahasan bersuci, bab kencing berjongkok di dalam rumah, dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 307) pada pembahasan bersuci, bab kencing sambil berjongkok, melalui beberapa jalur periwayatan dari Syarik dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/192 dan 213), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/198), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/101) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dari Al Miqdam bin Syuraih dengan sanad hadits di atas dengan teks berbunyi, "Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri sejak diturunkan Al Qur`an kepadanya."Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/101 dan 102) dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Musa dari Isra'il dari Al Miqdam bin Syuraih dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Larangan Beristinja' dengan Kotoran Hewan dan Tulang

Hadits Nomor: 1431

[١٤٣١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلاَ يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ) وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ.

1431 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *Sungguh, aku bagi kalian tak ubahnya seperti orang tua. Aku akan mengajarkan kalian; jika kalian datang ke tempat buang air, jangalah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Janganlah salah seorang diantara kalian beristinja dengan tangan kanan'.* "Beliau menyuruh beristinja dengan tiga buah batu dan melarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang yang telah usang."[346] [3:2]

---

[346] Sanad hadits ini *hasan*. Karena keberadaan Ibnu Ajlan. Ia sendiri bernama Ahmad. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/121 dan 123) dari jalur periwayatan 'Afan dari Wuhaib dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/24-25), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 988), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/247), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 313) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja* dengan batu dan larangan ber*istinja* dengan kotoran hewan dan tulang yang telah hancur, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh*

Penjelasan tentang *Illat* (Alasan) yang Melatarbelakangi Berisitinja dengan Tulang dan Kotoran

Hadits Nomor: 1432

[١٤٣٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ. فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ:

Ma'ani Al Atsar (1/123), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/200), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/102) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 173) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Ajlan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/250), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 8) pada pembahasan bersuci, bab makruh menghadap kiblat ketika buang hajat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/38) pada pembahasan bersuci, bab makruh ber*istinja* dengan kotoran hewan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 312) bab makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan ber*istinja* dengan tangan kanan, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/172 dan 173) pada pembahasan berwudhu, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/200), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/123 dan 4/233), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/12) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Ajlan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini, dengan teks yang lebih singkat, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 265) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja'*, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/200), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/102) dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai', ia berkata, "Rauh telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Suhail dari Al Qa'qa' dengan sanad hadits di atas.

Lafazh الرَّوْثَةُ adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari الرَّوْثُ. Maknanya kotoran hewan yang kakinya berkhuff (kuda, unta dan lain-lain). Sedangkan الرِّمَّةُ artinya tulang yang telah usang.

لاَ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ. قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: (أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ). قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: (لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلاَ بِالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ).

1432 - Muhammad bin Abdullah Al Hasyimi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Zurarah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Za`idah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Daud bin Abu Hind dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Aku bertanya kepada Alqamah, Apakah Ibnu Mas'ud menyaksikan bersama Rasulullah SAW, tentang "malam jin?". Alqamah menjawab, Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Aku berkata, Apakah salah satu dari kalian menyaksikan bersama Rasulullah SAW, peristiwa "malam jin?". Ia menjawab, "Tidak! Akan tetapi kami bersama rasulullah SAW pada suatu malam, tiba-tiba kami kehilangan beliau, kami mencari beliau di lembah-lembah dan celah-celah bukit. Kami berkata, "Beliau dilarikan jin atau dibunuh secara diam-diam!".[347] Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Maka kami pun bermalam dengan melewati malam terburuk yang dialami oleh sekelompok kaum.

[347] An-Nawawi berkata di dalam kitab *Syarh Muslim* (4/170), "Makna dari اُسْتُطِيرَ adalah dilarikan jin. Sedangkan makna اَغْتِيلَ adalah dibunuh secara diam-diam. Lafazh اَلْغِيْلَةُ -dibaca kasrah huruf ghain-nya- maknanya pembunuhan secara diam-diam.

Ketika datang waktu pagi, tiba-tiba beliau datang dari arah gua Hira Kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah! Kami kehilanganmu. Kami mencarimu, namun tak jua menemukanmu. Kami bermalam dengan melewati malam terburuk yang dialami oleh sekelompok kaum."beliau bersabda, "*Aku didatangi oleh da'i dari kalangan jin. Aku berjalan bersamanya. Lalu aku membacakan Al Qur'an di hadapan mereka.*"Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Kemudian beliau berangkat membawa kami. Beliau memperlihatkan kepada kami kilatan api mereka. Lalu kami menanyakan kepada beliau tentang bekal makanan mereka. Beliau menjawab, "*Setiap tulang yang disebut nama Allah (saat menyembelihnya) yang berada di tangan kalian niscaya dapat memenuhi apa yang menjadi daging mereka, dan setiap kotoran*[348] *dari makanan hewan ternak milik kalian.*"Lalu Rasulullah SAW, bersabda, "*Kalian jangan berisitnja' dengan tulang dan kotoran hewan. Karena sesungguhnya ia menjadi bekal makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin.*"[349] [3:2]

---

[348] Teks pada riwayat Muslim tertulis كُلُّ بَعْرَةٍ

[349] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Za`idah, ia bernama Yahya bin Zakaria bin Abu Za`idah. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 82) dari Ziyad bin Ayyub dari Ibnu Abu Za`idah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/47), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/55), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 450) pada pembahasan tentang shalat, bab mengeraskan bacaan pada shalat Shubuh dan bacaan untuk jin, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 85) dengan teks lebih singkat, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 18) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan makruhnya benda yang dipakai ber*istinja* dan Hadits no. 4258 pada pembahasan tafsir bab diantara tafsir suraf Al Ahqaf, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/219), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/108-109), dan di dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (2/229), An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* seperti yang tertera pada *At-Tuhfah* (7/112) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 178) melalui beberapa jalur periwayatan dari Daud bin Abu Hind dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 82). Lafazh "Ibnu Mas'ud"tidak tertulis pada cetakan *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah. Hadits-hadits yang sama akan dikemukakan pada uraian Hadits no. 6286 dan 6492.

Penjelasan tentang Larangan Seorang Laki-laki Menyentuh Kemaluannya dengan Tangan Kanan

Hadits Nomor: 1433

[١٤٣٣] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ بِتِنِّيْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ.

1433 - Ishaq bin Muhammad Al Qaththan di Tinnis telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Isykab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mush'ab bin Al Miqdam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW, melarang seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan."[350] [3:2]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 39). Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 180) dari Haywah bin Syuraih dari Ibnu Ayyasy dari Yahya bin Abu Amr As-Sibani dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sekelompok utusan jin datang kepada Rasulullah SAW Mereka berkata, "Wahai Muhammad! Laranglah ummatmu berisitinja dengan tulang atau kotoran atau arang. Karena Allah SWT menjadikan padanya rejeki untuk kami."Ibnu Mas'ud berkata, "Maka Rasulullah SAW melarang mereka melakukan hal itu."

[350] Para periwayat hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya, kecuali Abu Az-Zubair. Ia bernama Muhammad bin Muslim bin Tadris. Ia adalah periwayat yang menggelapkan sanad ini. Ia menyampaikan periwayatnya dengan menggunakan '*an*. Namun periwayatnya diperkuat oleh hadits Qatadah yang nanti akan disebutkan. Muhammad bin Isykab, ia adalah Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim Al Amiri Al Baghdadi Al Hafizh. Hadits dengan teks yang lebih panjang dari ini oleh As-Sayuthi di dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* dihubungkan periwayatannya dengan An-Nasa`i. Aku tidak menemukan hadits itu pada cetakan *Sunan An-Nasa`i* atau pada *At-Tuhfah.*

Penjelasan bahwa Perbuatan Ini dilarang Hanya Pada Saat Seorang Laki-Laki Menyentuh Kemaluan Ketika Kencing

Hadits Nomor: 1434

[١٤٣٤] أَخْبَرَنَا اِبْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِيْنِهِ).

1434 - Ibnu Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Abu Qatadah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Dan janganlah ia beristinja*[351] *dengan tangan kanannya.*"[352] [3:2]

---

[351] Demikian lafazh yang tertera di dalam kitab *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (2/73) dengan menetapkan huruf *ya* dalam bentuk *i'rab rafa'* setelah huruf لا yang ber*amal jazm*. Demikian pula yang tertera pada riwayat Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 154). Bacaan ini sedikit boleh dalam pandangan lughah orang yang tidak mengamalkan لا *nahyi*. Jadi lafazh ini tidak dii'rabi *jazm* karena di melihat aspek لا *nahyi*. Padahal bacaan yang baik adalah وَلاَ يَسْتَنْجِ dengan di buang huruf *ya*-nya. Lihat *Ham'u Al Hawami'* (2/56), *Syawahid At-Taudhih* (19-21) dan *Al Mughni* (1/277).

[352] *Sanad* hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Abdurrahman bin Ibrahim, adalah Abdurrahman Al Utsmani. Pemimpin tokoh Al Utsmani adalah orang Damaskus yang diberi julukan Duhaim. Abdurrahman adalah periwayat yang terpercaya dan penghafal hadits ulung. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Al

Penjelasan tentang Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan bagi Orang yang Menginginkannya

Hadits Nomor: 1435

[١٤٣٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Bukhari. Para periwayat lain dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (haits no 310) pada pembahasan bersuci, bab makruhnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan ber*istinja* dengan tangan kanan, dari Abdurrahman bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/220) dari Ahmad bin Muhammad bin Utsman Ats-Tsaqafi dari Al Walid bin Muslim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/300) dari Abu Al Mughirah, Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 154) pada pembahasan berwudhu, bab tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan apabila buang air kecil, dari Muhammad bin Yusuf, dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 310) dari jalur periwayatan Abdul Hamid bin Habib bin Abu Al 'Isyrin. Mereka bertiga meriwayatkan dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (Hadits no. 79) dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak dan Amr bin Abu Salamah dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 428), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/383, 5/295, 296, 309, 310 dan 311), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 153) pada pembahasan berwudhu, bab larangan ber*istinja* dengan tangan kanan, dan Hadits no. 5630 pada pembahasan minum-minuma, bab larangan bernafas di dalam wadah, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 267) pada pembahasan bersuci, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 31) pada pembahasan bersuci, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 15), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/25, 43 dan 44), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/220 dan 221), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/112) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 181) melalui beberapa jalur periwayatan dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 78).

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الاِسْتِنْجاءِ بِالْيَمِيْنِ.

1435 - Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Syuja' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Haywah dan Al Laits telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang beristinja dengan tangan kanan."[353] [3:2]

Penjelasan tentang Perintah bagi Orang Yang Hendak Beristinja dengan Batu Agar Beristinja dengan Bilangan Ganjil

Hadits Nomor: 1436

[١٤٣٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ).

1436 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir Al Abdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Salamah bin Qais Al Asyja'i, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *Apabila kamu berwudhu, maka hiruplah air melalui hidung.*

---

[353] Sanad hadits ini *hasan*. Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1431 dari jalur periwayatan Wuhaib dari Ibnu Ajlan dengan sanad hadits di atas dan teks yang lebih panjang dari hadits ini

Dan apabila kamu beristinja, maka lakukan dengan hitungan ganjil.[354] (78:1)

Penjelasan tentang *Illat* yang Melatarbelakangi Perintah Ini

Hadits Nomor: 1437

[١٤٣٧] أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ بِنَصِيبِّينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ

---

[354] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 856), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 6307, 6313, 6314, dan 6316) dari jalur periwayatan Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/339) dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/340) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 6306) dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/313) dari Jarir bin Abdul Hamid dari Sufyan dari Hilal dengan sanad hadits di atas. Dalam sanad Imam Ahmad, nama Manshur tidak disebutkan antara Sufyan dan Hilal.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/339) dari Sufyan bin Uyainah dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/47), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/27), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 27) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan berkumur dan menghirup air melalui hidung, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/41) pada pembahasan bersuci, bab keringanan hukum dalam berisitnja dengan satu buah batu, dan (1/67) bab perintah menghirup air melalui hidung, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 406) pada pembahasan bersuci, bab berlebihan dalam menghirup air melalui hidung, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/21), Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (1/286) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 6309, 6310, 6311, 6312 dan 6315) melalui beberapa jalur periwayatan dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

فَلْيُوتِرْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا، وَالأَيَّامَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ؟) وَذَكَرَ أَشْيَاءَ.

1437 - Hasyim bin Yahya Abu As-Sari di Nashibin telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir Al Khazzaz telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Atha dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Apabila salah satu dari kalian beristinja dengan batu, maka hendaklah dilakukan dengan ganjil. Karena sesungguhnya Allah ta'ala ganjil dan sangat menyukai hitungan ganjil. Tidakkah kamu melihat langit ada tujuh, hari-hari ada tujuh, dan thawaf....?*". Lalu beliau menyebutkan banyak hal."[355] [78:1]

---

[355] Abu Amir Al Khazzaz. Ia bernama Shalih bin Rustum Al Muzani, termasuk periwayat yang kredibilitasnya diperselisihkan oleh para ulama hadits. Ia termasuk periwayat Imam Muslim. Ia dinyatakan sebagai perawi yang terpercaya oleh Abu Daud dan ahli hadits lain. Abbas meriwayatkan hadits dari Yahya bin Ma'in bahwa Abu Amir adalah periwayat yang lemah. Abu Hatim juga menilainya lemah. Ibnu Adi berkata, "Aku tidak melihat hadits-haditsnya terlalu *munkar* (bertentangan dengan riwayat yang lebih *shahih, penerj*)."Ibnu Abu Syaibah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Madini tentang dirinya. Ia menjawab, "Abu Amir menerima hadits dari Ibnu Abu Malikah. Ia adalah periwayat yang *dhaif* dan tidak berkualitas."Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab *Mizan Al I'tidal* (2/294) berkata, "Seperti yang dikatakan Ahmad bin Hanbal bahwa ia adalah periwayat hadits-hadits yang berkualitas."Sedangkan periwayat lain pada sanad ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar (Hadits no. 239) dari Muhammad bin Ma'mar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/158). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/104) dari Abdullah bin Al Husain dari Al Harits bin Abu Usamah dari Rauh bin Ubadah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 77) dan Al Hakim. Namun Adz-Dzahabi mengkritiknya dengan mengatakan, "Hadits ini *munkar* (bertentangan dengan hadits yang lebih *shahih*). Dan Al Harits, haditsnya tidak bisa dijadikan pegangan."

Hadits ini ditulis oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zaw'id* (1/211), ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam kitab

[١٤٣٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْاِسْتِنْثَارُ: هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ: إِدْخَالُهُ فِيهِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ) أَرَادَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ الْاِسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُوَ الْاِسْتِنْثَارُ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْاِسْتِنْثَارُ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْاِسْتِنْشَاقِ لَهُ. وَالْاِسْتِجْمَارُ: هُوَ الْاِسْتِطَابَةُ، وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمُخْرَجَيْنِ.

1438 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Idris Al Khulani telah menceritakan kepadaku sebuah hadits bahwa ia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang berwudhu, maka hendaklah ia menghirup air melalui hidung. Dan barangsiapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah ia lakukan dengan ganjil.'"*[356] [52:1]

Al Mu'jam Al Ausath. Para periwayat sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.*

Hadits dengan riwayat Jabir diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/219).

[356] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 237) pada pembahasn bersuci, bab mengganjilkan bilangan pada menghirup air melalui hidung dan ber*istinja* dengan batu, dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "الاِسْتِنْثَارُ artinya mengeluarkan air melalui hidung. Sedangkan الاستنشاق artinya memasukkan air ke dalam hidung. Sabda Rasulullah SAW مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ maksudnya فَلْيَسْتَنْشِقْ (maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung –dengan cara dihirup oleh hidung-). Jadi, beliau membahasakan proses awal, yaitu menghirup air dengan hidung, melalui kata yang menunjukkan proses akhir, yaitu mengeluarkan air melalui hidung. Karena mengeluarkan air melalui hidung tidak mungkin terwujud tanpa didahului oleh menghirupnya dengan hidung. Yang dimaksud لاستجمار adalah الاستطابة yang berarti meghilangkan najis dari lubang *qubul* dan *dubur*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 75) dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/401 dan 518), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 161) pada pembahasan berwudhu, bab menghirup air melalui hidung dalam wudhu, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 237), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 7) melalui beberapa jalur periwayatan dari Yunus binYazid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/19) pada pembahasan bersuci, bab perbuatan dalam berwudhu dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/27), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/236 dan 277), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 237 dan 22), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/66-67) pada pembahasan bersuci, bab perintah menghirup air melalui hidung, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 409) pada pembahasan bersuci, bab perintah kuat untuk menghirup air melalui hidung dan mengeluarkan air darinya, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/120 dan 121), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 211) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/103). Hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 75).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/308) dari jalur periwayatan Ma'mar, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/178), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/120) dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/49) dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Umar bin Hafsh. Mereka bertiga meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits yang Menegaskan Kebenaran Penafsiran Kami tentang Lafazh di atas

Hadits Nomor: 1439

[١٤٣٩] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

1439 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian berwudhu, maka hendaklah ia menjadikan air ke dalam hidung. Kemudian hendaklah ia mengeluarkannya. Dan barangsiapa yang beristinja, maka hendaklah ia lakukan dengan hitungan ganjil.*"[357]

---

[357] Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 140) pada pembahasan bersuci, bab menghirup air melalui hidung, dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad hadits di atas, tanpa menyebutkan lafazh وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/19) pada pembahasan bersuci, bab perbuatan dalam wudhu. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/278), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 162) pada pembahasan berwudhu, bab ber*istinja* dengan batu dengan hitungan ganjil, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/65-66) pada pembahasan bersuci, bab menghirup air melalui hidung, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/120), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 210).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 957), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/242 dan 463), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 237 dan 20), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/65) pada pembahasan bersuci, melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/315) dengan teks hadits yang lebih singkat, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 237 dan 21) dari Muhammad bin Rafi'. Keduanya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah.

Penjelasan tentang Perintah Beristinja[358] dengan Tiga Buah Batu bagi Orang yang Menginginkannya

Hadits Nomor: 1440

[١٤٤٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اِبْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ) وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.

1440 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhamad bin Yahya bin Sa'id Al Qaththan Abu Shalih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ajlan telah menceritakan kepadaku dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Sungguh, aku bagi kalian tak ubahnya seperti orang tua. Aku akan mengajarkan kalian; jika kalian datang ke tempat buang air, jangalah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Janganlah salah seorang diantara kalian beristinja dengan tangan kanan'.* Beliau menyuruh beristinja dengan tiga buah batu dan melarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang yang telah usang."[359]

---

[358]Lafazh الاستطابة atau الاطابة merupakan bahasa kiasan yang menunjukkan arti *istinja. Istnja* dibahasakan dengan الطيب (yang harum dan bersih), karena ia telah membersihkan tubuhnya dengan cara menghilangkan kotoran yang melekat padanya melalui *istinja'.* Ini berarti bahwa ia telah menyucikan tubuhnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir.

[359] Sanad hadits ini *hasan.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/250), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/38) dari

Penjelasan tentang Kewajiban Seseorang untuk Menyentuh Air Saat Hendak Keluar dari Kamar Kecil

Hadits Nomor: 1441

[١٤٤١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً.

1441 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata, "Aku sama sekali tidak melihat Nabi SAW puasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Dan aku tidak melihat beliau keluar dari kamar kecil kecuali menyentuh air."[360] [8:5]

Ya'qub bin Ibrahim, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 80) dari Muhammad bin Basysyar, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/112) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abu Bakr. Mereka berempat meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1431.

[360] Sanad hadits ini lemah karena lemahnya Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i. An-Nasa`i berkata, "Ia tidak berkualitas."Penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/264). Ia berkata, "Ia menyampaikan hadits-hadits *gharib* (diriwayatkan hanya oleh satu periwayat saja pada setiap sanadnya, penerj)."

Postulat pertama dari Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (3/41), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1176), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1793) dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1729) dari jalur periwayatan Hinad bin As-Sari dari Abu Al Ahwash dari Manshur dari Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa "Menyentuh Air"yang Terdapat Pada Hadits Aisyah Maksudnya adalah Beristinja dengan Air

Hadits Nomor: 1442

[١٤٤٢] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِهِ.

1442 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Mu'adz –yaitu Atha bin Abu Maimunah-, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Apabila Rasulullah SAW keluar dari buang hajatnya, maka aku dan seorang hamba sahaya dari Anshar selalu mendatangkan wadah kecil berisi air. Lalu beliau beristinja dengan air itu."[361] [8:5]

Yang dimaksud dengan الْعَشْرُ disini adalah 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Anda bisa lihat keterangannya di dalam kitab *Syarh Muslim* (8/71-72).

Postulat kedua dari Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/153) dari Jarir dari Manshur dari Manshur dari Ibrahim. Ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW tidak pernah masuk kamar kecil kecuali berwudhu atau mengusap air". Lihat hadits selanjutnya.

[361] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 150) pada pembahasan berwudhu, bab *istinja* dengan air dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dari Hisyam bin Abdul Malik dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/48). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/221) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/105) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/152), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/203, 259 dan 284), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 151), bab memikul tombak

[١٤٤٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1443 - Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Mu'adzah dari Aisyah bahwa ia berkata, "Perintahkan suami-suami kalian agar berisitinja dengan air, karena sesungguhnya aku malu terhadap

---

kecil dan air saat ber*istinja*, dan Hadits no. 500) pada pembahasan shalat, bab shalat menghadap tombak kecil, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 271) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja* dengan air karena buang air besar, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/42) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja* dengan air, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/173), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/195 dan 221) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 195) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 85. 86 dan 87).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/112). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/196 dan 221). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 217) pada pembahasan berwudhu, bab hadits yang menerangkan membasuh air kencing, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 84) dari Ya'qub bin Ibrahim, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 271 dan 71) pada pembahasan bersuci, dari Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib. Mereka berempat meriwayatkan dari Isma'il bin Ulayyah dari Rauh bin Al Qasim dari Atha dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 270) dari Yahya bin Yahya, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 43) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja* dengan air. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/195) dari Wahab bin Baqiyah. Keduanya dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Khalid Al Hadzdza dari Atha dengan sanad hadits di atas.

Lafazh اَلإِدَاوَةُ dibaca *kasrah* huruf hamzahnya- berarti wadah kecil yang terbuat dari kulit untuk tempat air.

mereka karenanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW, selalu melakukannya (beristinja dengan air)."[362] [8:5]

Penjelasan tentang disunahkan bagi Seseorang untuk Memohon Ampunan kepada Allah *Jalla Wa 'Ala* Saat Keluar dari Kamar Kecil

Hadits Nomor: 1444

[١٤٤٤] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُشَاجِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا خَرَجَ مِنَ

---

[362] Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 19) pada pembahasan bersuci, bab tentang hadits yang menerangkan ber*istinja* dengan air, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/42-43) pada pembahasan bersuci, bab ber*istinja* dengan air dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/152), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/105-106) dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah, dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/113 dan 114) dari jalur periwayatan Aban. Mereka berdua meriwayatkan dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/113) dari Yunus dari Aban dari Yazid dari Ar-Rasyak dari Mu'adzah dengan sanad hadits di atas.

Ucapan Aisyah إِنِّي إِسْتَحْيِيْهِمْ, lafazh إِسْتَحْيِيْهِمْ dari akar kata الْحَيَاءُ (malu).

Dikatakan حَيِيَ مِنْهُ حَيَاءً (ia malu dengannya) dan إِسْتَحْيَا يَسْتَحْيِي. Para ulama membuang huruf *ya'* yang terakhir karena tidak menyukai bertemunya dua huruf *ya*. Lafazh إِسْتَحْيَا أَسْتَحْيِيْ *muta'addi* dengan huruf dan dengan bukan huruf. Dikatakan إِسْتَحْيَا مِنْكَ dan إِسْتَحْيَاكَ serta إِسْتَحِيْ مِنْكَ dan إِسْتَحِيْكَ.

الْخَلَاءِ قَالَ: (غُفْرَانَكَ).

1444 - Imran bin Musa bin Musyaji' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Bukair[363], ia berkata, Isra'il telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yusuf bin Abu Burdah, ia berkata, Aku mendengar ayahku berkata, Aku masuk ke rumah Aisyah. Aku mendengar ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW keluar dari kamar kecil, beliau berdoa, '*(Aku memohon) ampunan-Mu*'."[364] [12:5]

---

[363] Terdapat kesalahan pada kitab *Al Ihsan* dengan menulis "katsir".

[364] Sanad hadits ini *hasan*. Yusuf bin Abu Burdah, penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* 7/638). Ia dinyatakan sebagai periwayat yang terpercaya oleh Al Ajali (hal 485) dan Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Kasyif* (3/297). Sedangkan periwayat lain dalam mata rantai sanad ini telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abu Syaibah (1/2). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 300) pada pembahasan bersuci, bab doa yang beliau ucapkan ketika beliau keluar dari kamar kecil, dari Yahya binAbi Bukair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (Hadits no. 79). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu As-Sinni (Hadits no. 22) dari Ahmad bin Nashr dari Yahya bin Abu Bukair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 90). Dari jalur perirwayatannya, hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97) dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Yahya bin Abu Bukair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/155), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 30) pada pembahasan bersuci, Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 42), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 188) dari jalur periwayatan Hisyam bin Al Qasim, Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (Hadits no. 693), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 7) pada pembahasan bersuci, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/174) dari jalur periwayatan Malik bin Isma'il, Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/185), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97) dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Musa. Mereka bertiga meriwayatkan dari Isra'il bin Yunus dengan sand hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/97) melalui beberapa jalur periwayatan yang lain dari Isra'il dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa Disunahkan Bagi Seseorang, Apabila Ia Kencing di Malam Hari dan Hendak Tidur Sebelum Bangun Melaksanakan Tugas Kesehariannya, Hendaklah Ia Membasuh Wajah dan Kedua Telapak Tangannya Setelah Beristinja

Hadits Nomor: 1445

[١٤٤٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ —وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ— قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَامَ.

1445 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Musa Khatt —ia sepertinya laki-laki terbaik— telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Daud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah dari Salamah bin Kuhail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Kuraib menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Aku bermalam di rumah bibiku (Maimunah). Aku melihat Rasulullah SAW bangun, lalu buang air kecil, kemudian membasuh wajahnya. Setelah itu beliau tidur."[365] [8:5]

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Al Hakim. Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan ini. Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi.

"Doa Nabi غُفْرَانَكَ, menurut Al Baghawi, maknanya adalah "Aku memohon ampunan kepada-Mu."Sebagaimana firman Allah غُفْرَانَكَ رَبَّنَا yang maknanya "Wahai Tuhanku, berikan ampunan-Mu! Kepada kami". Sepertinya beliau merasa bahwa tidak berzikir kepada Allah pada saat beliau diam di kamar kecil merupakan sebuah kelalaian. Oleh karena itu, beliau menyusulnya dengan *istighfar*.

[365] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. Lafazh خَتٌّ dibaca *fathah* huruf *kha*-nya dan ditasydidkan huruf *ta*-nya. Di dalam kitab

aslinya tertulis إِبْنِ خَتْ. Ini jelas salah. Karena خَتْ adalah nama sebutan untuk Yahya bin Musa."Ia disebut dengan nama itu karena nama Khat merupakan kalimat yang selalu terucap dari lidahnya.

Hadits ini tertulis di dalam kitab *Minhah Al Ma'bud* karya Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/115 dan 116). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/279).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/284), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 763 dan 187) pada pembahasan shalatnya musafir, bab doa pada shalat malam dan *qiyam Al Lail,* Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 508) pada pembahasan bersuci, bab wudhu karena hendak tidur, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/279 dan 2/312) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/283), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6316) pada pembahasan doa-doa, bab doa jika bangun dari tidur malam, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 304) pada pembahasan haidh, bab membasuh wajah dan kedua tangan apabila bangun dari tidur, dan Hadits no. 763 dan 181 pada pembahasan shalat musafir, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 5043) pada pembahasan etika kesopanan, bab tidur dalam keadaan bersuci (punya wudhu), At-Tirmidzi di dalam kitab *Asy-Syama'il* (Hadits no. 255), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 508), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/279 dan 2/311) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dari Maslamah bin Kuhail dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 763 dan 188), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/218) pada pembahasan tentang pengamalan, bab doa dalam sujud dari jalur periwayatan Sa'id bin Masruq dari Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 763 dan 189) dari jalur periwayatan Aqil bin Khalid dari Salamah dengan sanad hadits di atas.

كتاب الصلاة

IX. KITAB SHALAT

Penjelasan Bahwa Pelaksananaan Shalat Fardhu Seseorang[366] Termasuk Salah Satu Di antara Rukun Islam

Hadits Nomor: 1446

[١٤٤٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَلاَ تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ).

1446 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abu Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar[367] Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi menceritakan, "Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar,

---

[366] Lafazh إِقَامَةُ الْمَرْءِ terhapus di dalam kitab *Al Ihsan*. Lalu aku menempatkannya yang bersumber pada *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/269)

[367] Lafazh سَمِعْتُ terhapus di dalam kitab *Al Ihsan*. Aku menetapkannya di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'*. Penetapan lafazh ini terdapat di dalam riwayat Ahmad dan Muslim

'Mengapa engkau tidak berperang (di jalan Allah)?' Ia menjawab[368], Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Islam di bangun atas lima (perkara): bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah'.*"[369] [66:3]

[368] Di dalam kitab *At-Taqasim* tertera فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

[369] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini dikemukakan oleh penulis di dalam Hadits no. 158 kitab iman, bab kefardhuan iman, dari jalur periwayatan Waki' dari Hanzhalah dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini telah dibahas disana.

I

BAB KEFARDHUAN SHALAT

Hadits Nomor: 1447

[١٤٤٧] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَمِ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: (خَمْسَ صَلَوَاتٍ)، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: (افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَنَسٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَ الْقِصَّةَ بِطُوْلِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. فَالطُّرُقُ الثَّلاَثِ كُلُّهَا صِحَاحٌ.

1447 - Ali bin Ahmad bin Imran Al Jurjani di Halab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nashr bin Ali bin Nashr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Nuh bin Qais telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Qais telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah! Berapa Allah fardhukan shalat kepada hamba-Nya?”. Beliau menjawab, '*Lima shalat*'. Laki-laki itu kembali bertanya, “Apakah sebelum dan sesudahnya ada sesuatu (kefardhuan lain)?”. Beliau menjawab kembali, '*Allah memfardhukan kepada hamba-hamba-Nya lima shalat (saja)*'. Anas berkata, 'Lalu laki-laki itu bersumpah dengan nama Allah untuk tidak

menambah dan tidak[370] mengurangi shalat yang lima'. Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Jika ia benar (dalam sumpahnya), ia akan masuk surga.*"[371] [21:1]

Abu Hatim RA. berkata, "Anas[372] mendengar Hadits ini dari Rasulullah SAW Ia mendengar kisah dengan teks yang lebih panjang dari Malik bin Sha'sha'ah. Ia juga mendengar sebagian kisahnya dari Abu Dzarr. Ketiga jalur periwayatan ini semuanya *shahih*."

Penjelasan bahwa Shalat Lima Waktu diperoleh Muhammad dari Jibril –Semoga Allah Merahmati Keduanya

Hadits Nomor: 1448

---

[370] Pada kitab *Al Ihsan* tidak tercantum sebuah lafazh yang menempati lafazh وَلاَ. Lalu aku menetapkan lafazh وَلاَ di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/361)

[371] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/267) dari Ahmad bin Abdul Malik, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/228-229) pada pembahasan shalat, bab berapa kali shalat difardhukan dalam sehari semalam, hadits dari Qutaibah. Mereka berdua meriwayatkan dari Nuh bin Qais dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 12, 10 dan 11) pada pembatasan tentang iman, bab pertanyaan tentang rukun Islam, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 619) pada pembahasan tentang zakat, bab hadits yang menerangkan, "Jika kamu menunaikan zakat, maka berarti kamu telah melaksanakan hakmu", An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (4/121-122) pada pembahasan tentang puasa, bab kewajiban berpuasa, dan pembahasan tentang ilmu di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* seperti yang tertera di dalam kitab *Tuhfah Al Asyraf* (1/135), dan Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 129) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas dengan teks hadits yang sama.

[372] Maksud penulis, Anas meriwayatkan kefardhuan shalat lima waktu dari Rasulullah SAW Ia juga meriwayatkan hadits dari Malik bin Sha'sha'ah dan dari Abu Dzarr dari Rasulullah sw. Hadits ini terkandung di dalam hadits Isra yang cukup panjang. Hadits *Isra* ini telah penulis kemukakan pada juz pertama dengan Hadits no. [48].

[١٤٤٨] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

1448 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab duduk di depan pintu Umar bin Abdul Aziz di sebuah istana gubernur di Madinah. Ia didampingi oleh Urwah. Saat itu Umar sedikit mengakhirkan shalat Ashar. Maka Urwah pun berkata kepada Umar, Ingat, sesungguhnya Jibril turun. Kemudian ia shalat di hadapan Rasulullah SAW Umar berkata, Jelaskan apa yang kamu katakan wahai Urwah!. Lalu Urwah berkata, Aku mendengar Basyir bin Abu Mas'ud berkata, Aku mendengar Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda[373], *'Jibril turun, lalu ia shalat. Aku pun shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya'.* beliau menghitung dengan jari-jari tangannya sebanyak lima kali shalat.[374] [21:1]

---

[373] Lafazh يقول tidak tertulis di dalam kitab *Al Ihsan.* Aku menetapkan lafazh itu dengan sumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/361)

[374] Hadits ini *shahih.* Yazid bin Mawhab, ia bernama Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab. Ia periwayat yang terpercaya. Para periwayat lain pada

rangkaian sanad ini adalah periwayat-periwayat yang telah memenuhi syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3221) pada pembahasan tentang penciptaan makhluk, bab menjelaskan Malaikat, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 610) pada pembahasan tentang masjid, bab waktu-waktu shalat yang lima, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/245 dan 246) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 668) pada pembahasan shalat, bab waktu-waktu shalat, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (17/Hadits no. 715) dari jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ramh. Keduanya dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/342) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Al Laits, Hajjaj, dan Abdullah bin Yazid Al Muqri. Mereka semua meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 451), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/319), Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/48), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/341), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (17/Hadits no. 714) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/363) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2044). Dari riwayatnya, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/120-121), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/343), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (17/Hadits no. 711) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2045), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/343) dari jalur periwayatan Hajjaj. Mereka berdua meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 4007) pada pembahasan medan peperangan, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/441) dari jalur periwayatan Syu'aib dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Setelah ini, tepatnya pada Hadits no. 1449, penulis akan membahas hadits-hadits yang sama dari jalur periwayatan Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas, dan Hadits no. 1450 dari jalur periwayatan Malik dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* dari masing-masing jalur periwayatan ini akan dibahas pada tempatnya.

Di dalam kitab *At-Taqasim* (1/363) dan *Al Ihsan* terdapat kesalahan dengan menulis "Abdul Malik". Hanya saja, penulis naskah *Al Ihsan* menetapkan lafazh "Allah"di atas lafazh "Al Malik."

Nomor Hadits: 1449

[١٤٤٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ بْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ شَيْئًا، فَقَالَ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ) فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.

1449 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari kitabnya, ia berkata, Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya, Umar bin Abdul Aziz duduk di atas mimbar. Ia sedikit mengakhirkan shalat. Lalu Urwah bin Az-Zubair berkata, Ingatlah, bahwa Jibril telah

mengabarkan kepada Muhammad SAW tentang waktu shalat. Umar berkata kepadanya, "Jelaskan apa yang engkau katakan tadi!". Urwah berkata, "Aku mendengar Basyir bin Abu Mas'ud berkata, Aku mendengar Abu Mas'ud Al Anshari berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Jibril turun. Ia mengabarkan kepadaku tentang waktu shalat. Lalu aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya'.*, beliau menghitung dengan jari-jari tangannya sebanyak lima kali shalat. Aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur ketika tergelincir matahari. Terkadang beliau mengakhirkan shalatnya saat panas sangat menyengat. Dan aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashr, sementara matahari masih tinggi dan berwarna putih sebelum di masuki warna kuning. Lalu laki-laki ini (Nabi SAW) pergi setelah melaksanakan shalat. Beliau sampai ke Dzu Al Hulaifah sebelum matahari terbenam. Beliau melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Beliau melaksanakan shalat Isya saat ufuk mulai hitam (gelap). Terkadang beliau mengakhirkannya sampai manusia berkumpul. Dan beliau melaksanakan shalat Shubuh, sekali waktu pada penghujung malam yang masih gelap, dan pada waktu yang lain beliau melaksanakan shalat Shubuh saat matahari akan bersinar. Kemudian setelah itu, beliau melaksanakan shalat pada penghujung malam yang masih gelap. Hingga beliau SAW wafat, beliau tidak pernah mengulangi lagi (shalat Shubuh) pada saat matahari akan bersinar."[375] [7:5]

---

[375] Sanad hadits ini *qawi* (kuat). Usamah bin Zaid; ia adalah Usamah bin Zaid Al Laitsi Al Madani. Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *At-Taqrib*, berkata, "Ia periwayat yang jujur namun banyak kesalahan dalam hafalannya. Ia termasuk satu di antara periwayat Imam Muslim. Sedangkan periwayat lain dalam sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat yang terpercaya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 352).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/250), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/363) melalui dua jalur periwayatan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 394) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan waktu-

Penjelasan tentang Bilangan Shalat Fardhu yang Wajib dilaksanakan Seseorang dalam Satu Hari Satu Malam

Hadits Nomor: 1450

[١٤٥٠] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (بِهَذَا أُمِرْتُ) فَقَالَ: اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

1450 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits

---

waktu shalat dari Muhammad bin Salamah Al Muradi, ia berkata, "Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami dengan sanad hadits di atas."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/2501), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/192 dan 193) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/41) dari jalur periwayatan Al Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Usamah bin Zaid dengan sanad hadits di atas.

dari Malik dari Ibnu Syihab, Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan shalat di Istana Gubernur. Lalu masuklah Urwah bin Az-Zubair ke tempatnya. Urwah mengabarkan kepadaya bahwa pada suatu hari Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan shalat, saat itu ia berada di Kuffah. Lalu Masuklah Abu Mas'ud Al Anshari ke tempatnya. Ia berkata, Wahai Mughirah! Apa-apan ini? bukankah kamu tahu bahwa Jibril –semoga rahmat Allah tercurah atasnya- turun dan melaksanakan shalat. Maka Rasulullah SAW pun shalat[376]. Kemudian ia shalat, maka Rasulullah SAW pun shalat. Kemudian ia shalat, maka Rasulullah SAW pun shalat. Kemudian ia shalat, maka Rasulullah SAW pun shalat. Kemudian ia shalat, maka Rasulullah SAW pun shalat. Kemudian ia shalat, maka Rasulullah SAW pun shalat. Kemudian ia berkata, "Inilah yang diperintahkan kepadamu."Umar berkata, 'Jelaskan apa yang akan kamu ceritakan wahai Urwah, atau apakah Jibril melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW pada waktu shalat?'. Urwah berkata, "Demikianlah Basyir bin Abu Mas'ud menceritakan hadits dari ayahnya."

Urwah berkata, "Sungguh, Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar saat matahari masih berada di kamarnya (Aisyah) sebelum ia menampakkan diri."[377] [2:5]

---

[376] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis وَصَلَّى. Sedangkan teks yang diteatapkan di atas bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/122).

[377] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 521) pada pembahasan waktu-waktu shalat dan keutamaannya, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/340) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/363 dan 441), dari jalur periwayatan Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/3-4) pada pembahasan shalat, bab waktu-waktu shalat. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/274), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 610 dan 176) pada pembahasan masjid, bab waktu-waktu yang lima, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/268), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/340-341), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/363), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (17 Hadits no. 713).

Penjelasan bahwa *Allah Jalla Wa'ala* tidak Menjelaskan Jumlah Raka'at Shalat di dalam Al Qur`an, Lalu Rasulullah SAW Menjelaskan Hal Itu Melalui Sabda dan Perbuatannya

Hadits Nomor: 1451

[١٤٥١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.

1451 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits bin Sa'ad telah

---

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 544) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Ashar, dan Hadits no. 1303 pada pembahasan tentang pembagian seperlima, bab hadits yang menerangkan rumah istri-istri Nabi SAW dari Ibrahim bin Al Mundzir dari Anas bin Iyadh dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 545) dari Qutaibah bin Sa'id dari Al Laits dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 546) dari Abu Na'im dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2070, 2072 dan 2073), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (17/ Hadits no. 712, 715, dan 717), dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/326) melalui beberapa jalur periwayaatan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abdullah[378] bin Abu Bakr bin Abdurrahman dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar, Sungguh, kami menemukan shalat *Hadhar*[379] dan shalat *khauf*[380] di dalam Al Qur`an. Namun kami tidak menemukan shalat *safar*[381] di dalam Al Qur`an?. Abdullah berkata kepada Umayyah, "Wahai keponakanku! Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW kepada kami dan kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya mengerjakan apa yang kami lihat dari perbuatan."[382] [21:1]

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi bahwa Tidak Boleh Shalat Satu Raka'at

Hadits Nomor: 1452

[١٤٥٢] أَخْبَرَنَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ

---

[378] Di dalam kitab *At-Taqasim* (1/363) dan *Al Ihsan* terdapat kesalahan dengan menulis "Abdul Malik". Hanya saja, penulis naskah *Al Ihsan* menetapkan lafazh "Allah"di atas lafazh "Al Malik."

[379] Shalat yang dilaksanakan di daerah sendiri dan bukan sedang melakukan perjalanan jauh, *penerj.*

[380] Shalat pada situasi perang, saat musuh menyerang tentara Islam, *penerj.*

[381] Shalat yang dilaksanakan saat seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, *penerj.*

[382] Sanad ini *shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/94), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/117) pada pembahasan meng*qashar* shalat saat melakukan perjalanan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1066) pada pembahasan mendirikan shalat, bab meng*qashar* shalat dalam perjalanan, melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 946).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/136) dari jalur periwayatan Yunus dari Ibnu Syihab dengan sanad hadits di atas. Di dalam sanad itu tertulis "Abdul Malik bin Abu Bakr".

الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيًا الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا.

1452 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Asy'ats bin Sulaim[383] telah menceritakan kepadaku dari Al Aswad bin Hilal dari Tsa'labah dari Zahdam, ia berkata, Kami bersama Sa'id bin Al Ash[384] di Thabaristan. Sa'id bertanya, Siapa di antara kalian yang pernah melaksanakan shalat *Al Khauf* bersama Rasulullah SAW?" Hudzaifah menjawab, "Aku!". Tsa'labah berkata, "Kemudian Hudzaifah berdiri.

---

[383] Terdapat kesalahan dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis "Sulaiman".

[384] Ia adalah Sa'id bin Al Ash bin Abu Uhaihah Sa'id bin Al Ash bin Umayyah Al Qurasyi Umawi Al MadiniAl Amir. Ia meriwayatkan hadits dari Umar dan A'isyah. Ia termasuk orang yang sedikit meriwayatkan hadits. Ia adalah seorang gubernur yang mulia, dermawan, terpuji, penyabar, ulet, memiliki tekad yang kuat dan akal yang cerdas. Ia memerintah wilayah Kuffah pada era khalifah Utsman bin Affan dan berulang kali memerintah wilayah Madinah pada kepemimpinan Mu'awiyah. Ia berhasil lepas dari *fitnah* (persekongkolan kaum Khawarij untuk membunuh Ali, Mu'awiyah dan Amr bin Al Ash serta orang-orang terdekatnya, *penerj*), hingga ia bersama Mu'awiyah tidak terbunuh. Ia memerangi daerah Thabaristan pada tahun 29 H saat ia memerintah wilayah Kuffah. Ia berhasil menaklukkan daerah itu. Dalam hal ini Al Farazdaq menggubah puisinya:

Anda lihat kecemerlangan sang pemimpin rendah hati dari Quraisy
Saat sang gubernur penakluk dua peristiwa berjalan dengan gagah perkasa
Mereka memandangi sambil berdiri ke arah Sa'id
Seolah-olah mereka melihat bulan sabit padanya.

Ia salah seorang dari team yang dipercaya Utsman untuk menulis mushaf Al Qur`an. Karena kefasihan bahasanya. Gaya bahasanya mirip dengan gaya bahasa Rasulullah SAW Ia wafat pada tahun 59 H. Biografinya telah dijelaskan di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* juz 3 no tokoh 87.

Ia mengatur manusia dibelakangnya menjadi dua *shaf* (barisan):satu barisan berada di belakangnya, dan satu barisan menghadap musuh. Lalu ia shalat satu raka'at bersama orang-orang yang berada di belakangnya. Kemudian mereka pergi ke tempat orang-orang yang menghadap musuh. Lalu mereka (orang-orang yang tadi menghadap musuh) datang. Hudzaifah pun melaksanakan shalat satu raka'at bersama mereka. Dan mereka tidak wajib meng*qadha* shalat."[385]

---

[385] Sanad hadits ini *shahih.* Tsa'labah bin Zahdam, terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan apakah ia seorang sahabat Nabi atau bukan. Di antara ulama yang memastikan bahwa ia sahabat Nabi adalah penulis (Ibnu Hibban), Ibnu As-Sakan, Ibnu Mandah, Abu Na'im Al Ashbahani, Ibnu Abdul Barr, dan Ibnu Al Atsir. Al Bukhari menjelaskan biografinya di dalam kitab *At-Tarikh* (2/174). Ia berkata, "Ats-Tsauri berkata, "Ia adalah sahabat Nabi, namun tidak sah menjadi sahabatnya."Muslim menyebutnya pada tingkatan pertama generasi tabi'in. At-Tirmidzi berkata, "Ia pernah bertemu Nabi SAW, namun mayoritas riwayatnya bersumber dari para sahabat."Al Ajali berkata, "Ia seorang tabi'in yang terpercaya."Para periwayat lain dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat yang telah memenuhi syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 1343).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (Hadits no. 1246) pada pembahasan shalat, bab orang yang berkata, "Ia shalat satu raka'at bersama golongan manusia dan mereka tidak meng*qadha*nya, dari Musaddad, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/168) pada pembahasan shalat *Al Khauf*, dari Amr bin Ali dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/261) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abu Bakr. Mereka bertiga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4249), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/461 dan 462), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/358 dan 359), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (3/167), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/310), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/261) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan shaih oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/335). Pernyataan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/406), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/261 dan 262) dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Sulaim bin Abdullah As-Saluli dari Hudzaifah. Adapun Sulaim, penulis (Ibnu Hibban) di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/330) menyatakan ia sebagai periwayat yang terpercaya. Penulis berkata, "Ia menjalani langsung perang Thabaristan."Al Ajali berkata, "Ia seorang peduduk Kuffah dan tabi'in yang terpercaya."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/395) dari Afan dari Abdul Wahid bin Ziyad, ia berkata, "Abu Rauq 'Athiyah bin Al Harits

II
BAB ANCAMAN MENINGGALKAN SHALAT
Hadits Nomor: 1453

[١٤٥٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ).

1453 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir Al Abdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,"*Tidak ada (pembatas) antara seorang hamba dan kekufuran kecuali meninggalkan shalat.*"[386] [25:3]

---

telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Mukhmil bin Damats telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku berperang bersama Sa'id bin Al Ash."Sedangkan Mukhmil, tidak ada yang menilainya terpercaya selain penulis.

[386] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Muslim. Para periwayat yang tercantum dalam rangkaian sanad ini merupakan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, selain Abu Sufyan –ia bernama Thalhah bin Nafi'-. Ia sendiri dalam riwayat Muslim telah menegaskan bahwa ia mendengar hadits ini dari gurunya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 219) dari jalur periwayatan Mu'adz bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Katsir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 82) pada pembahasan tentang iman, bab penyebutan nama kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2618) pada pembahasan iman, bab hadits yang menerangkan tentang meninggalkan shalat, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/66) melalui beberapa jalur periwayatan dari Jarir dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/370), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (11/34), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2618 dan 2619), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al*

Penjelasan tentang Lafazh yang memberikan kesan Kepada Orang yang Tidak Luas Pemahamannya dalam Bidang Ilmu Hadits Bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Hingga Keluar Waktu dinyatakan Kafir terhadap Allah *Jalla Wa'ala*

Hadits Nomor: 1454

[١٤٥٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

Mu'jam Ash-Shaghir (2/14), dan Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 219) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/232) –sebagaimana yang tertera pada salah satu naskah kitab *As-Sunan* pada pembahasan tentang shalat- dari jalur periwayatan Muhammad bin Rabi'ah dari Ibnu Juarij dari Abu Az-Zubair dari Jabir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (11/33), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4678) pada pembahasan *As-Sunnah*, bab bantahan terhadap kaum murji'ah, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2620) pada pembahasan tentang iman, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 108) pada pembahasan *iqamat*, bab hadits yang menerangkan tentang orang yang meninggalkan shalat, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (2/53), dan Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 218), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 347), Al Qudha'i di dalam kitab *Musnad Asy-Syihab* (Hadits no. 267) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/389) dari Suraij dari Ibnu Abu Az-Zinad dari Musa bin Uqbah dari Abu Az-Zubair dari Jabir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/134), Al Qudha'i di dalam kitab *Musnad Asy-Syihab* (Hadits no. 266), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/266) dari jalur periwayatan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dari Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Jabir dengan sanad hadits di atas.

1454 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ammar Al Husain bin Huraits telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Fadhl bin Musa telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya perjanjian yang (terbentuk) antara kita dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya (shalat), berarti sungguh-sungguh ia telah kafir*'.[387]" [25:3]

---

[387] Sanad hadits ini *hasan*. Al Husain bin Waqid, ia periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat Imam Muslim. Tetapi ia sering memiliki hafalan yang keliru. Sedangkan periwayat lain dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat yang telah memenuhi syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2621) pada pembahasan tentang iman, bab hadits yang menerangkan tentang meninggalkan shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/231) pada pembahasan tentang shalat, bab hukum orang yang meninggalkan shalat, hadits dari Al Husain bin Huraits dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib*." (hadits yang telah mencukupi syarat-syarat hadits *shahih* namun hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat saja dalam setiap tingkatan sanadnya, *penerj*). Hadits dari jalur periwayatan Al Husain bin Huraits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/706). Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2621) dari Yusuf bin Isa dari Al Fadhl bin Musa dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (11/34), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/346 dan 355), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 2621), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1079) pada pembahasan *iqamat*, Ad-Daruquthni (2/52), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/36) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Husain bin Waqid dengan sanad hadits di atas.

Lafazh "Kufur" yang tertera pada hadits ini diarahkan maknanya kepada hukum pemberatan dan penyerupaan orang tersebut dengan orang-orang kafir. Kufur di situ tidak diartikan kepada makna sebenarnya, kufur tersebut maksudnya kufur Amaliyah yang pelakunya tidak dikategorikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Hal senada juga terjadi pada hadits Nabi SAW:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"*Menggunjing seorang muslim adalah tindakan fasiq. Dan membunuhnya adalah kufur.*" Dan sabda Nabi SAW:

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Secara Sengaja, Hingga Telah Keluar Waktunya, Tidak Menyebabkan Ia Menjadi Kafir yang Mengeluarkan Dirinya dari Agama Islam

Hadits Nomor: 1455

[١٤٥٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ: الصَّلَاةُ، فَسَكَتَ، وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ.

1455 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub dan Musa bin Uqbah dari Nafi, ia berkata, Ibnu Umar

---

كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

"*Diantara perbuatan kufur kepada Allah adalah lepas tangan dari sebuah nasab, meskipun nasab itu sulit ditelusuri.*"Dan sabda Nabi SAW.

مَنْ أَتَى إِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"*Barangsiapa menyetubuhi isterinya melalui dubur, berarti ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan atas Muhammad.*"

Dan sabda Nabi SAW:

مَنْ قَالَ مَطَرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ

"*Orang yang berkata, "Hujan turun kepada kita karena rasi bintang", berarti ia telah kafir kepada Allah dan percaya kepada bintang-bintang.*"Lihat perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan shalat fardhu secara sengaja di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/179-180) dan *Al Mughni* (2/442-447).

diberitahu tentang sakit yang dialami istrinya di tengah perjalanan. Maka ia pun mengakhirkan shalat magrib. Ada orang berkata, "Shalatlah!". Ia hanya terdiam. Ia mengakhirkan shalat magrib setelah hilangnya mega merah sampai berlalunya masa yang cukup lama dari waktu malam. Kemudian ia turun. Lalu ia melaksanakan shalat magrib dan Isya kemudian ia berkata, "Beginilah, Rasulullah SAW melakukan ini ketika mempercepat perjalanan atau ditimpa masalah yang berat."[388]

---

[388] Sanad ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (Hadits no. 4402). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/80), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/289) pada pembahsan waktu-waktu shalat, bab situasi yang membolehkan men*jama'* (menggabungkan) antara dua shalat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1207) pada pembahasan tentang shalat, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/349 dan 350), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/159) dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid dari Ayub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/391 dan 392) dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Musa bin Uqbah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/144) pada pembahasan men*jama'* dua shalat di dalam rumah dan di dalam perjalanan dari Nafi dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4394), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/289) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab situasi yang membolehkan men*jama'* antara dua shalat, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/61), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/159), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (1039).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/2, 54, 102 dan 106), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 555) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang men*jama'* antara dua shalat, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/350), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/62), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/159) dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan sanad di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4400 dan 4401), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1668), pada pembahasan tentang haji, bab turun di antara Arafah dan *jama'*, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/287 dan 288), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/390, 391, 392, dan 393), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/350), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/61 dan 163), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/159 dan 160), dan Ibnu

Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 970) melalui beberapa jalur periwayatan dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/117), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4393), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/456), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1106) pada pembahasan memperpendek shalat, bab men*jama'* antara maghrib dan Isya di dalam perjalanan, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/290), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/61), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 226), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/159), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 964 dan 965) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 4392), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1091 dan 1092) bab memperpendek shalat, bab shalat maghrib tiga raka'at saat melakukan perjalanan, Hadits no. 1109 bab apakah harus ada adzan dan iqamat saat melakukan shalat *jama'* antara magrib dan Isya dan tidak melakukan shalat sunnah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/287) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu dimana musafir boleh men*jama'* antara shalat magrhib dan Isya, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/350), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/165) melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/285 dan 288), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/391), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/165) melalui beberapa jalur periwayatan dari Salim dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 1805) pada pembahasan Umrah, bab musafir apabila mempercepat perjalanan agar segera sampai kepada keluarganya, dan Hadits no. 3000 pada pembahasan jihad, bab mempercepat perjalanan, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/160) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/286), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/161) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/161) dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Nujaih dari Isma'il bin Abdurrahman bin Abu Dzu'aib dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1217) pada pembahasan shalat, bab men*jama'* antara dua shalat, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/160) dari jalur periwayatan Al Laits bin Sa'ad dari Rabi'ah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Lafazh الشَّفَقُ termasuk kata yang maknanya multi warna. Ia bisa diartikan mega merah yang terlihat pada waktu maghrib setelah matahari terbenam. Makna ini dianut oleh Asy-Syafi'i. Lafazh tersebut juga berarti warna putih yang masih tersisa di ufuk barat setelah warna kemerahan yang tadi disebutkan.

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Secara Sengaja Hingga Keluar Waktunya Tidak Menyebabkan Ia Menjadi Kufur karena Perbuatannya, Hingga Ia Tidak Boleh diceraikan dengan Istrinya

Hadits Nomor: 1456

[١٤٥٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيْسِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

1456 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Bahr Al Qarathisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syababah bin Sawwar, ia berkata, Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Aqil bin Khalid dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik, ia berkata, "Apabila Nabi SAW hendak men*jama'* antara dua shalat dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai masuk awal waktu ashar. Kemudian beliau me*njama'* keduanya."[389] [25:3]

Lafazh الْهَوِي dibaca *fathaha huruf ha*-nya, maknanya adalah masa yang lama dari sebuah waktu. Menurut satu pendapat, lafazh ini maknanya hanya tertuju pada malam hari saja. Lihat kitab *An-Nihayah*.

Lafazh اذا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ maksudnya jika ia bersungguh-sungguh dan ingin mempercepat perjalanan. Dikatakan جَدَّ يَجِدُّ يَجُدُّ

[389] Sanad hadits ini *shahih*. Sa'id bin Bahr Al Qarathisi, biografinya di tulis oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/272). Pada kitab itu terjadi kesalahan dengan merubah "Bahr"menjadi Buhair. Ia diungkapkan biografinya oleh al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (9/93) sekaligus menyatakanya sebagai periwayat yang terpercaya. As-Sam'ani juga menjelaskan biografinya di dalam kitab *Al Ansab*

(10/84). Para periwayat lain dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan persyaratan Imam Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 704 dan 47) pada pembahasan shalat musafir, bab boleh men*jama'* antara dua shalat dalam perjalanan, dari Amr An-Naqid, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/351) dari Isa bin Ahmad Al Balkhi, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/389 dan 390) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/161) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah. Mereka bertiga meriwayatkan dari Syababah bin Sawwar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/162) dari jalur periwayatan Abu Bakr Al Isma'ili, ia berkata, "Ja'far Al Faryabi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ishaq bin Rahawaih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syababah telah mengabarkan kepada kami dengan sanad hadits di atas, dan lafazhnya adalah, "Apabila Rasulullah SAW sedang di dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, maka beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama-sama. Kemudian beliau meneruskan perjalanan."Sanad hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (1/479) dan An-Nawawi di dalam kitab *Al Majmu'* (1/479), dan An-Nawawi di dalam kitab *Al Majmu'* (4/372). Keputusan ini diakui oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (2/49).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/390) dari jalur periwayatan Abdullah bin Shalih dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas. Lihat *At-Talkhish* (4/249 dan 50).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 704 dan 48), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1219) pada pembahasan shalat bab *jama'* antara dua shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/287) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab waktu di mana musafir boleh men*jama'* antara shalat magrib dan isya, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/351), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/164), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/161), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 1040) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Wahab dari Jabir bin Isma'il dari Aqil bin Khalid. Nama "Jabir"pada cetakan kitab *Syarh As-Sunnah* berubah menjadi "Hatim". Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 969).

Hadits-hadits yang sama akan dikemukakan oleh penulis pada penjelasan Hadits no. 1592 pada bab men*jama'* antara dua shalat, dari jalur periwayatan Al Mufadhdhal bin Fudhalah dari Aqil bin Khalid dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* dengan jalur periwayatan Al Mufadhdhal bin Fudhalah ini akan dikemukakan disana.

Hadits ini memiliki jalur periwayatan lain yang ditulis oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*, namun di dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Muhammad. Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah

Penjelasan tentang Hadits Ketiga yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Secara Sengaja Sampai Masuk Waktu Shalat Yang Lain Tidak Menyebabkan Ia Menjadi Kufur Hingga Ia Wajib Dipendam di Pekuburan Non Muslim Jika Mati Sebelum Melaksanakan Shalat

Hadits Nomor: 1457

[١٤٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ

---

periwayat jujur yang hafalannya sering keliru. Al Haitsami menjelaskan hadits ini di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (2/160). Ia berkata, "para periwayat hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya."

Hadits ini memiliki jalur periwayatan lain seperti pada riwayat Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *al Mushannaf* (2/456 dan 257), dan Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 668). Para periwayat hadits ini terpercaya. Namun, pada sanad hadits ini terdapat Ibnu Ishaq yang disampaikan dengan menggunakan huruf *'an* (mengisyaratkan tidak terlalu yakin akan ketersambungan sanadnya, *penerj*).

—كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ— فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، فَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَازَ تَقْدِيْمُ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَمْ يَسْتَحِقْ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُوْنَ كَافِرًا، كَانَ مَنْ آخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أَوْلَى أَنْ لاَ يَكُوْنَ كَافِرًا.

1457 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Isma'il telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata, Kami masuk ke tempat Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh untuk membawa kubah dari kain yang sedianya dibuatkan untuknya di Namirah[390]. Maka Rasulullah SAW pun berangkat, sementara orang-orang Quraisy tidak menyangka kecuali beliau akan melakukan wuquf di Masy'ar Al Haram, sebagaimana orang-orang Quraisy melakukannya pada zaman

---

[390] Dibaca fathah huruf *nun*nya, dan di*kasrah*kan huruf *mim*-nya, yaitu sebuah tempat yang lokasinya berdekatan dengan Arafah, dan bukan termasuk Arafah

jahiliyah.[391] Namun Rasulullah SAW melewati tempat itu hingga sampai ke Arafah. Lalu beliau menemukan kubah telah dibuatkan untuknya di Namirah. Beliau pun tinggal disana, hingga ketika matahari telah tergelincir, beliau memerintahkan Al Qashwa[392], untuk melanjutkan perjalanan. Maka Al Qashwa pun berjalan membawa beliau hingga sampailah di perut lembah[393]. Disana beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Ingatlah segala sesuatu tentang urusan jahiliyah di bawah kakiku telah dihapus. Darah jahiliyah pun telah dihapus. Dan sungguh, darah pertama dari darah kita yang aku hapus adalah darah putera dari Rabi'ah bin Al Harits – dulu ia disusui oleh orang-orang Bani Al Laits, lalu dibunuh oleh orang-orang Hudzail- maka takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Karena sesungguhnya kalian membawa mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan farji (kemaluan) mereka dengan*

---

[391] Orang-orang Quraisy pada zaman Jahiliyah melakukan wuquf di Masy'ar Al Haram, nama sebuah gunung di Muzdalifah. Ia disebut pula dengan nama "Qazah". Satu pendapat mengatakan bahwa Masy'ar Al Haram adalah Muzdalifah secara keseuruhan. Sedangkan orang-orang Arab yang lain melewati Muzdalifah dan berwuquf di Arafah. Orang-orang Quraisy mengira bahwa Nabi akan wuquf di Masy'ar Al Haram, mengikuti tradisi mereka, dan tidak akan melewati itu. Namun Nabi SAW berjalan melewati tempat itu ke Arafah. Karena Allah SAW memerintahkan hal itu kepadanya di dalam firman-Nya

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ •

Artinya, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (`Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Yang dimaksud lafazh النَّاسُ adalah orang-orang Arab yang lain selain orang Quraisy. Alasan orang-orang Quraisy melakukan wuquf di Muzdalifah, karena Muzdalifah termasuk tanah haram. Dan mereka selalu berkata, "Kami adalah penghuni tanah haram milik Allah. Dan kami tidak akan keluar dari sini."

[392] *Al Qashwa* adalah nama panggilan untuk unta milik Rasulullah SAW. Dari segi bahasa *Al Qashwa* berarti unta yang ujung kupingnya terputus. Namun unta Nabi SAW. tidak seperti itu. Nama tersebut hanyalah sebuah panggilan saja. Akan tetapi, satu pendapat menyebutkan bahwa unta beliau memang ujung telinganya telah terputus. Lihat *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir.

[393] Yaitu lembah Urainah. Lembah ini tidak termasuk wilayah Arafah.

kalimat Allah. Bagi kalian, mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang tidak kalian suka untuk masuk ke rumah kalian.[394] *Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan kewajiban kalian menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*

---

[394] Al Khitabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (2/200-201) berkata,

"Makna dari أَنْ لَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوْنَهُ: hendaklah jangan mengizinkan seorang pun dari laki-laki masuk dan bercakap-cakap dengan mereka. Saat itu, kebiasaan laki-laki bercapak-cakap dengan perempuan (di dalam rumah saat sang suami sedang tidak ada) merupakan tradisi oran Arab. Mereka tidak memandang ini sebuah aib dan tidak menilainya sebagai sumber fitnah. Maka, ketika turun ayat hijab dan perempuan pun dibatasi geraknya, maka beliau melarang kaum laki-laki mengajak mereka bercakap-cakap dan duduk-duduk bersama. Lafazh di atas bukan ditujukan kepada makna zina (tidak bermakna, "Mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun dari laki-laki yang tidak kalian sukai memasuki tempat tidur kalian dan melakukan perzinaan). Karena perbuatan zina diharamkan dari segala aspek, baik laki-laki yang tidak disukai oleh pihak suami ataupun yang disukai oleh para suami. Jadi tidak ada faidahnya mensyaratkan, "Laki-laki yang tidak kamu sukai."Seandainya yang dimaksud lafazh ini adalah zina, niscaya pukulan yang wajib dilakukan sebagai sangsinya adalah pukulan keras dan menyakitkan, pukulan yang melukai (dan harus berujung kematian), yaitu *rajam*, bukan pukulan yang tidak menyakitkan.

An-Nawawi, di dalam kitab *Al Majmu'* (8/184) berkata, "Menurut pendapat yang aku pilih, makna teks hadits di atas adalah, "mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke dalam rumah kalian dan duduk-duduk di tempat tinggal kalian, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan, atau seorang yang masih termasuk *mahram* dengan sang istri. Jadi, larangan di atas mencakup semua itu."Oleh karena itu para ulama merumuskan hukum sebuah masalah; tidak halal bagi seorang istri mengizinkan laki-laki atau perempuan, baik yang *mahram* atau pun yang bukan mahram untuk memasuki rumah suaminya, kecuali bagi orang yang ia yakin atau ia percaya bahwa sang suami tidak akan marah kepadanya. Karena secara hukum asal, diharamkan memasuki rumah seseorang sampai ada izin darinya, atau ada izin dari orang yang dipercaya olehnya, atau telah diketahui ridhanya berdasarkan tradisi yang berlaku di wilayah itu (misalnya orang tua bila masuk rumah anaknya tanpa izin, dalam tradisi kita tidak akan membuat sang anak tersinggung atau tidak suka, *penerj*). Ketika masih ada keraguan tentang rela dan tidak relanya hati sang pemilik rumah saat rumahnya dimasuki, sementara tidak ada satu pun yang menepis keraguan itu, dan tidak ada isyarat yang mengarah kepada kejelasan, maka tidak halal bagi orang lain untuk masuk rumah, atau mengizinkan masuk rumah. *Wallahu a'lam.*"

Dan aku meninggalkan[395] *untuk kalian sesuatu yang bila kalian pegang niscaya kalian tidak akan tersesat setelahnya; yaitu Kitabullah. Kalian ditanyakan tentang aku, lalu apa yang hendak kalian katakan?"*. Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan (syari'at), menunaikan (risalah) dan memberikan nasihat."Kemudian beliau bersabda sambil mengacungkan jari telunjuk ke arah langit, lalu mengarahkannya[396] ke segenap manusia; "*Ya Allah, saksikanlah.*", beliau mengucapkan kalimat ini tiga kali. Kemudian beliau mengumandangkan adzan, lalu iqamat, setelah itu beliau melaksanakan shalat Zhuhur. Kemudian beliau iqamat lagi, lalu beliau melaksanakan shalat Ashar. Beliau tidak melakukan shalat apapun di antara keduanya."[397] [25:3]

---

[395] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis نَزَلْتُ (padahal seharusnya تَرَكْتُ). Teks yang ditetapkan di atas bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/81)

[396] Lafazh يَنْكُتُهَا maknanya, "Beliau mengarahkan isyarat ke segenap manusia dengan jari telunjuknya persis seperti orang yang hedak memukul tanah". Di dalam kitab *Sunan Abu Daud* tertulis: يَنْكُبُهَا dengan huruf *ba*. Maknanya, "Beliau memalingkan jari telunjuknya ke arah mereka dengan maksud hendak mempersaksikan Allah atas ucapan mereka.

[397] Hadits ini *shahih*. Hisyam bin Ammar –meskipun ia periwayat lemah- namun diperkuat oleh periwayat lain. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1905) pada pembahasan *manasik*, bab sifat hajinya Nabi SAW. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/7 dan 49). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 3074) pada pembahasan manasik, bab hajinya Nabi SAW. Keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Ammar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1218) pada pembahasan haji, bab hajinya Nabi SAW., Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1905), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/290) pada pembahasan tentang men*jama'* antara Zhuhur dan Ashar di Arafah, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/44 dan 49), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 469), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/7-9) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hatim bin Isma'il dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Ketika mendahulukan shalat Ashar dari waktunya diperbolehkan, dan orang yang melakukannya tidak berhak dikatakan kafir, ini berarti bahwa orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya, kemudian ia laksanakan shalat itu setelah waktunya, maka ia lebih tidak pantas lagi untuk dikatakan kafir."

Penjelasan tentang Hadits Keempat yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja Tidak dihukumi Kafir jika Ia Mati dalam Keadaan belum Shalat, Karena orang Kafir Tidak Bisa Mewariskan Hartanya Kepada Para Ahli Warisnya yang Muslim

Hadits Nomor: 1458

[١٤٥٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَصَلاَهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

1458 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (2/54). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 1928) dari Ibrahim bin Muhammad dan periwayat lain, dan Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1906) dari jalur periwayatan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dan Sulaiman bin Bilal. Mereka semua meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dengan sanad hadits di atas.

berkata, Al Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Ath-Thufail dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW keluar dalam menghadapi perang Tabuk. Apabila Nabi berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur, hingga beliau men*jama'*nya dengan shalat Ashar. Lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara di *jama'*. Namun bila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau pun melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara di *jama'*. Setelah itu beliau berangkat. Dan Nabi, ketika berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga beliau laksanakan bersama shalat Isya. Namun bila berangkat setelah Maghrib, beliau menyegerakan syalat Isya dan melaksanakannya bersama shalat Maghrib."[398] [25:3]

---

[398] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Thufail, ia bernama Amir bin Watsilah Al-Laitsi. Dilahirkan pada tahun perang Uhud dan pernah melihat Nabi SAW. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Bakar dan sahabat-sahabat setelahnya. Menurut pendapat yang *shahih*, ia dikaruniai umur panjang, hingga ia wafat pada tahun 110 H. Ia adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Keterangan ini dikemukakan oleh Imam Muslim dan Imam hadits yang lain.

Al Hakim, di dalam kitab *Ulum Al Hadits* (hal 120), menyatakan hadits ini memiliki cela, namun tidak sampai mengurangi keshahihannya. Ibnu Al Qayim mengutip perkataan Al Hakim tadi di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (1/477-480). Lalu ia membantahnya. Lihat *Fath Al Bari* (2/583).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/241 dan 242), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1220) pada pembahasan shalat, bab men*jama'* dua shalat, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 553 dan 554) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang *jama'* antara dua shalat, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/392 dan 393), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/163), dan Al Khathib di dalam kitab *At-Tarikh* (12/465 dan 466), dari jalur periwayatan Qutaibah dengan sanad hadits di atas. Hadits dengan jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id ini akan kembali penulis kemukakan pada pembahasan Hadits no. 1593 dalam bab men*jama'* antara dua shalat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/162), Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilyah* (7/89) dari jalur periwayatan Sufyan dari Amr bin Dinar dari Abu Ath-Thufail dengan sanad hadits di atas.

Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada pembahasan Hadits no. 1591 dari jalur periwayatan Qurrah bin Khalid dan Hadits no. 1595 dari jalur periwayatan Malik. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Abu Az-Zubair dari

Abu Ath-Thufail dengan sanad hadits di atas. Pada jalur periwayatan keduanya dan jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair –sebagaimana yang akan dikemukakan nanti *takhrij*nya- tidak disebutkan perihal *jama' taqdim* seperti yang tertera pada hadits Qutaibah. Periwayatan yang dilakukan sendiri oleh Qutaibah tanpa pendukung periwayatan lain dalam hal *jama'* taqdim tidak akan mengurangi keshahihannya, karena Qutaibah merupakan periwayat yang terpercaya. Jadi penambahannya tentang *jama' taqdim* bisa diterima. Penambahan ini diperkuat oleh riwayat Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mawhab Ar-Ramli, seperti yang tertera di dalam kitab *Sunan Ai Daud* (Hadits no. 1208). Hanya saja, Yazid agak berbeda dengan Qutaibah dalam segi pensanadannya. Ia berkata, "Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Sa'ad dari Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail.............penambahan seperti tadi memperkuat hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/116-117), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/367-368), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/389), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/163-164). Namun di dalam sanad ini terdapat Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Ia adalah periwayat yang lemah. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (2/48) berkata, "Husain adalah periwayat yang lemah."Keshahihan hadits ini masih diperdebatkan. Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* telah mengkompromikan faktor-faktor yang menjadi perdebatan di dalam hadits ini. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa cela hadits ini terfokus pada lemahnya Husain."Menurut satu pendapat, At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*. Ia seolah melihatnya saat hadits ini telah diperkuat oleh hadits lain. Ibnu Al A'rabi mengalami kealfaan dengan menyatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*. Namun hadits ini memiliki jalur periwayatan lain yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani di dalam kitab *Al Musnad* dari Abu Khalid Al Ahmarr dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Maqsim dari Ibnu Abbas. Isma'il Al Qadhi di dalam kitab *Al Ahkam* meriwayatkan hadits ini dari Isma'il bin Abu Uwais dari ayahnya dari Sulaiman bin Bilal dari Hisyam bin Urwah dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari dengan teks hadits yang sama. Jalur-jalur periwayatan tadi serta riwayat-riwayat pendukungnya berfungsi memperkuat dan mengokohkan keberadaan hadits ini, sehingga bisa menjadi penguat bagi hadits Mu'adz.

Hadits Anas bin Malik yang disepakati keshahihannya oleh ulama dari segi makna dan lafazhnya berbunyi, "Bila Rasulullah SAW berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur sampai waktu Ashar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, lalu men*jama'* keduanya. Dan bila matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau pun melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian beliau menaiki kendaraannya."Pada riwayat Al Baihaqi dari jalur periwayatan Abu Bakr Al Isma'ili, ia berkata, "Ja'far Al Faryabi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ishaq bin Rahawaih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syababah bin Sawar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Laits bin Sa'ad dari Aqil dari Ibnu Syihab dari Anas, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berada dalam sebuah perjalanan, lalu matahari tergelincir, maka beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara di*jama'*, setelah itu beliau

Penjelasan tentang Hadits Kelima yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Setelah Ia Wajib Melaksanakannya, Meskipun Telah Habis Waktunya, Ia Tidak dikatakan Kafir yang Hartanya Menjadi Harta Jarahan Kaum Muslimin

Hadits Nomor: 1459

[١٤٥٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اِبْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ) ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّلاَةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ، عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لاَ يَكُونُ كَافِرًا، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي وَقْتِ إِنْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوْا فِيْهِ، وَالْفَرْضُ لاَزِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقْتُهُ.

1459 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia

berangkat.", sanad hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (1/479), dan An-Nawawi di dalam kitab *Al Majmu'* (4/372). Lihat kitab *At-Takhsish* (2/49 dan 50).

berkata, Ibnu Fudhail telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kami berhenti (di sebuah tempat peristirahatan musafir) bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Kami belum terbangun hingga matahari menyengat tubuh kami. Lalu Nabi SAW bersabda, *'Hendaklah setiap laki-laki dari kalian mengambil kendaraan. Kemudian tinggalkan tempat ini!'* Kemudian beliau minta dibawakan air. Setelah itu beliau berwudhu dan sujud sebanyak dua kali. Lalu shalat pun dilaksanakan'."[399] [25:3]

---

[399] Sanad hadits ini sangat baik. Yazid bin Kaisan, ia orang yang sangat jujur dan termasuk periwayat Imam Muslim, namun ia sering melakukan kekeliruan hafalan. Sedangkan periwayat lain yang terdapat pada sanad ini telah mencukupi persyaratan Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Fudhail, ia adalah Muhammad bin Fudhail. Sedangkan Abu Hazim, ia adalah Sulaiman Al Kufi Al Asyja'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/428 dan 429). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/252). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 680 dan 310) pada pembahasan tentang masjid, bab meng*qadha* shalat yang tertinggal dan kesunahan menyegerakan *qadha*nya, An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/298) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab bagaimana cara shalat *qadha* bagi orang yang shalatnya tertinggal, dari Muhammad bin Hatim, dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 988) dari Muhammad bin Basysyar, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/218) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abu Bakr. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Yazid bin Kaisan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/251) dari jalur periwayatan Al Walid bin Al Qasim dari Yazid bin Kaisan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/64) dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 240) melalui dua jalur periwayatan dari Abu Hazim dengan sanad hadits di atas.

Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 2069 dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah. *Takhrij* hadits ini akan dijelaskan disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/402) dari Rauh bin Al Faraj dari Abu Mash'ab. Az-Zuhri dari Ibnu Abu Hazim dari Al A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Hadits-hadits yang sama, akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 1579 dari hadits Abu Qatadah, dan Hadits no. 1580 dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

Abu Hatim berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang mengakhirkan shalat dari waktu yang sudah ditetapkan hingga beliau keluar dari lembah menjadi dalil yang *shahih* bahwa orang yang meninggalkan shalat sampai keluar waktunya tidak dihukumi kafir. Karena jika dihukumi kafir, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar segera menunaikan shalat saat mereka terbangun dari tidur, dan niscaya beliau tidak memerintahkan supaya mereka meninggalkan tempat di mana mereka tertidur pulas. Jadi shalat fardhu wajib mereka lakukan namun waktunya boleh (ditunda)."

Penjelasan tentang Hadits Keenam yang Menunjukkan bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Secara Sengaja Tanpa Ada Udzur Tidak Boleh disebut Sebagai Orang Kafir yang Telah Keluar dari Agama Islam

Hadits Nomor: 1460

[١٤٦٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي إِطْلاَقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (التَّفْرِيْطَ) عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اِسْمَ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دُوْنَ إِطْلاَقِ الْكُفْرِ.

1460 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata,

Abdullah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tidur bukan sebuah kelalaian. Kelalaian hanyalah pada orang yang tidak melaksanakan shalat hingga datang waktu shalat lainnya'.*"[400] [25:3]

---

[400] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abdullah; yang dimaksud adalah Abdullah bin Al Mubarak.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/294) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab tentang orang yang tertidur hingga meninggalkan shalat, dari Suwaid bin Nashr dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 681) pada pembahasan masjid, bab meng*qadha* shalat yang tertinggal dan sunnah menyegerakan *qadha,* dari Syaiban bin Farukh, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 441) dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi, dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 153) dari jalur periwayatan Musa bin Isma'il, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/386) dari jalur periwayatan Ali bin Al Ja'd dan Syaiban bin Farukh, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/257), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/404 dan 2/216) dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Bukair. Mereka semua meriwayatkan hadits dari Sulaiman bin Al Mughirah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/298), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 437) pada pembahasan shalat, bab tentang orang yang tertidur hingga meninggalkan shalat atau lupa akan shalat, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/386), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/104) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dari Tsabit Al Bannani dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 439).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 177) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang tertidur hingga meninggalkan shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/294) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab orang yang tertidur hingga meninggalkan shalat, hadits dari Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 989) dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Hammad bin Zaid dari Tsabit dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan An-Nasa`i ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (3/15).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2240) melalui dua jalur periwayatan dari Qatadah, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/305) dari jalur periwayatan Bakr bin Abdullah, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 438) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-*

Abu Hatim berkata, "Ungkapan Nabi SAW yang menyebut kelalaian untuk orang yang tidak melaksanakan shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya merupakan keterangan yang jelas bahwa ia tidak menjadi kafir karena melakukan hal itu. Karena jika ia dihukumi kafir, niscaya beliau tidak akan menyebutnya sebagai orang yang mengakhirkan shalat dan orang yang lalai. Beliau akan menyebutnya kafir."

Penjelasan tentang Hadits Ketujuh yang Menunjukkan Bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Bukan Karena Lupa atau Tertidur, Hingga Keluar Dari Waktunya, Tidak Dihukumi Kafir yang Menjadi Musuh Islam

Hadits Nomor: 1461

[١٤٦١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا، وَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْمُ إِلَى وُضُوْئِهِ دَهِشًا، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرَّطْنَا أَفَلاَ نُعِيْدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِّ؟ فَقَالَ: (يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ).

Sunan (2/217) dari jalur periwayatan Khalid bin Sumair. Mereka bertiga meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Rabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits-hadits yang sama akan dikemukakan oleh penulis pada pembahasan Hadits no. 1579 dari jalur periwayatan Hushain bin Abdurrahman dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya dengan sanad hadits di atas dan *takhrij*nya akan di bahas disana.

1461 - Muhammad bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Al Hasan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW Ketika waktu sudah sampai pada penghujung malam, kami berhenti di sebuah peristirahatan. Mata kami dilanda rasa kantuk yang luar biasa (kami tertidur), dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali terik matahari. Setiap laki-laki berdiri untuk wudhu dengan perasaan bingung. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berwudhu. Mereka pun berwudhu. Kemudian beliau menyuruh Bilal untuk adzan, maka Bilal pun mengumandangkan adzan. Kemudian mereka melaksanakan shalat dua raka'at fajar (*qabliyah* shubuh). Setelah itu beliau memerintahkan Bilal untuk *iqamat*. Maka Bilal pun *iqamat*. Lalu beliau melaksanakan shalat Shubuh. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah kami harus mengulangi shalat pada waktunya besok?". Beliau menjawab, *"Tuhan kalian melarang kalian melakukan riba. Namun Dia menerima riba (menambah shalat) dari kalian. Sungguh, kelalaian hanya terjadi pada saat terjaga (tidak tidur)."*[401] [25:3]

---

[401] Hadits ini *shahih*. Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*. Namun pada sanad ini terdapat riwayat Al Hasan yang menggunakan huruf '*an* (mengesankan ketidakyakinan ia meriwayatkan hadits dari gurunya). Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 994).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/441) dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/441), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/358), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/400) dari jalur periwayatan Rauh bin Ubadah dari Hisyam bin Hassan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/441), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/217) dari jalur periwayatan Makki bin Ibrahim dan Za`idah bin Qudamah dari Hisyam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/54 dan 55), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 443) pada pembahasan shalat, dan Ath-Thahawi

di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/400) melalui beberapa jalur periwayatan dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan Al Bashri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2241) dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama telah penulis kemukakan pada Hadits no. 1301 dan 1302 dalam pembahasan tayammum dari jalur periwayatan Abu Raja Al Atharidi dari Imran bin Hushain. Aku telah mengemukakan *takhrij* hadits dengan jalur periwayatan Imran disana.

Di dalam riwayat Al Bukhari tertulis العصر. Al Hafizh Ibnu Hajr di dalam kitab *Fath Al Bari* (7/408) berkata, "Demikianlah, lafazh ini terdapat pada semua naskah *Shahih Al Bukhari.* Sedangkan pada semua naskah kitab *Shahih Muslim* tertulis الظهر, padahal Al Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadits ini dari guru hadits yang sama dengan sanad hadits di atas. Riwayat Imam Muslim disepakati oleh Abu Ya'la dan para tokoh hadits yang lain. Demikian pula, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Ataban Malik bin Isma'il dari Juwairiyah dengan lafazh الظهر. Demikian pula halnya dengan diwayat Ibnu Hibban dari jalur periwayatan Abu Ataban. Aku tidak melihat pada riwayat Juwairiyah kecuali lafazh الظهر. Hanya saja, pada riwayat Abu Na'im yang tertera di dalam kitab *Al Mustakharaj* melalui jalur periwayatan Abu Hafsh As-Salami dari Juwairiyah menyebutkan العصر. Adapun para penulis buku-buku sejarah peperangan Nabi, mereka sepakat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar. Ibnu Ishaq berkata, "Ketika Nabi SAW. pulang dari perang Khandaq dan kembali ke Madinah, datanglah Malaikat Jibril kepadanya pada waktu Zhuhur. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berangkat ke Bani Quraizhah."Maka beliau menyuruh Bilal untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Lalu Bilal menyampaikan pengumuman ke segenap manusia, "Barangsiapa yang mendengar dan ta'at, maka jangan sekali-kali melaksanakan shalat Ashar kecuali di (pemukiman) Bani Quraizhah."Demikian pula hadits-hadits yang sama diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam kitab *Ad-Dala'il* (4/7) dengan sanad yang *shahih* dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari pamanya, Ubaidillah bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW, saat kembali dari melakukan pencarian terhadap balatentara musuh, beliau menaruh pedang. Lalu mandi dan ber*istinja*. Setelah itu Jibril menampakkan diri di hadapanya dan berkata, "*Sekutumu itu memerangimu.*"beliau pun melompat dengan terkejut. Lalu beliau mengintruksikan kepada segenap manusia agar tidak melaksanakan shalat Ashar hingga mereka sampai ke pemukiman Bani Quraizhah."Ubaidillah bin Ka'ab berkata, "Maka manusia mengenakan masing-masing senjata mereka. Mereka tidak sampai ke Quraizhah kecuali pada saat matahari terbenam. Mereka berbeda pendapat saat matahari tenggelam. Satu golongan melaksanakan shalat Ashar. Sedangkan kelompok yang lain meninggalkannya. Kelompok ini berkata, "Sungguh! Kami memegang pesan

Penjelasan tentang Hadits Kedelapan yang Menafikan Keraguan di dalam Hati Bahwa Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Bukan Karena Lupa, Tertidur atau Ada *Udzur*, Sampai Keluar dari Waktunya, Ia Tidak Dihukumi Kafir yang Menyebabkan Ia dihukumi dengan Hukum Non Muslim

Hadits Nomor: 1462

[١٤٦٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ: (أَلاَ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ) فَأَبْطَأَ نَاسٌ، فَتَخَوَّفُوْا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّوْا، وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّي إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ، فَمَا عَنَّفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ إِسْمُ الْكُفْرِ، لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُوْنَ بِفِعْلِهِ، وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا

Rasulullah SAW. Jadi tidak ada dosa bagi kami."Maka beliau pun tidak mengingkari salah satu dari dua kelompok tadi............

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (19/160) dengan sanad bersambung tanpa menyebutkan Ka'ab bin Malik. Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah RA. hadits-hadits yang sama dengan teks yang agak panjang. Di dalam hadits tersebut tertulis, "Maka satu golongan melaksanakan shalat dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sedangkan golongan yang lain meninggalkan shalat dengan penuh keimanan dan keikhlasan."Semua yang dikemukakan di atas sangat mendukung riwayat Al Bukhari yang mengatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar

لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ كُفْرًا يُشْبِهُ الارْتِدَادَ.

1462 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Musa Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik bin Isma'il An-Nahdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah bin Asma telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berseru kepada mereka (balatentara Islam) saat balatentara musuh berpaling dari mereka, "Ingatlah! Jangan seorang pun melaksanakan shalat Zhuhur[402] kecuali di (pemukiman) Bani Quraizhah!"saat itu manusia datang terlambat. Mereka khawatir kehabisan waktu shalat. Maka mereka pun melaksanakan shalat (Zhuhur). Namun yang lain berkata, "Kita jangan melaksanakan shalat kecuali bila Rasulullah memerintahkan kepada kita, meskipun waktu

---

[402] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 946) pada pembahasan shalat *khauf*, bab shalatnya orang yang mengejar dan dikejar musuh dalam keadaan berkendaraan dan menggunakan isyarat, dan Hadits no. 4119 pada pembahasan peperangan Nabi, bab kembalinya Nabi dari berperang melawan balatentara musuh, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 1770) pada pembahasan jihad, bab bersegera melakukan peperangan dan mendahulukan hal terpenting dari dua perkara yang saling berbenturan, dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 3798) dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhammad bin Asma dari Juwairiyah bin Asma dengan sanad hadits di atas.

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (7/409) berkata, "Pendapat masyhur menurut jumhur ulama menetapkan bahwa ijtihad yang benar hanya satu."Pendapat ini dituturkan oleh Asy-Syafi'i. Ia pun menjadikan ini pendapat ini sebagai sebuah ketetapan. Sedangkan keterangan yang dikutip dari Al Asy'ari menyebutkan bahwa setiap mujtahid ini benar. Dan hukum Allah mengikuti apa yang diputuskan oleh persepsi mujtahid. Sebagaian ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i berkata, "Mujtahid selalu benar dengan ijtihadnya meskipun tidak selalu benar dalam kenyataannya. Pada situasi ini ia memang bersalah, namun ia memperoleh satu pahala........."Menjadikan kisah di atas sebagai dalil bahwa setiap mujtahid selalu benar secara mutlaq, tidaklah jelas keshahihanya. Yang diambil dari kisah ini hanyalah ketidakbolehan mengingkari orang yang telah mengerahkan kemampuannya berijtihad. Dari sini bisa diambil keputusan bahwa ia tidak berdosa dalam ijtihadnya (meskipun salah).

Lihat keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* (3/130-133).

(Zhuhur) sudah habis!". Maka Rasulullah SAW tidak mengingkari satu pun pendapat dua golongan tadi". [25:3]

Abu Hatim berkata, "Jika mengakhirkan shalat dari waktunya hingga masuk waktu shalat berikutnya menyebabkan seseorang dijuluki nama kafir, niscaya Rasulullah SAW tidak akan menyuruh ummatnya untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka kafir, dan niscaya beliau mengingkari dengan keras orang yang melakukan hal itu. Ketika beliau tidak mengingkari pelakunya, berarti menunjukkan bahwa sang pelaku tidak dihukumi kafir yang derajatnya sama dengan murtad.[403]

Penjelasan tentang Hadits yang memberikan Kesan Kepada Orang yang Tidak Ahli dalam Bidang Ilmu Hadits Bahwa Hadits Ini Berbeda dengan Hadits-Hadits yang Telah Kami Jelaskan

Hadits Nomor: 1463

[١٤٦٣] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَأَنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ، إِذْ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ، الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمَرْءَ

---

[403] Metode pengambilan dalil di atas tak samar lagi harus ditinjau ulang, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (7/409)

إِذَا تَرَكَ الصَّلاَةَ وَاعْتَادَهُ، ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ، فَأَطْلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شُعَبِهَا، وَهِيَ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

1463 - Yahya bin Amr di Al Fusthath telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim bin Al Ala Az-Zubaidi[404] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Himyar[405] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari pamannya dari Buraidah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bersegeralah melaksanakan shalat (di awal waktu) pada hari mendung. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat, ia benar-benar telah kafir.*"[406] [25:3]

---

[404] Terdapat kesalahan di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/84) dan *Al Ihsan* dengan menulis Az-Zubairi

[405] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis Jubair. Koreksi bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/84).

[406] Hadits ini *shahih*. Mengenai Ishaq bin Ibrahim, Abu Hatim berkomentar tentangnya, "Ia seorang syaikh. Ia adalah periwayat yang tidak bermasalah. Aku mendengar Yahya bin Ma'in menyampaikan pujian baik kepadanya."Maslamah berkata, "Ia adalah periwayat yang terpercaya". An-Nasa`i berkata, "Ia bukan periwayat yang terpercaya jika meriwayatkan hadits dari Amr bin Al Harits. Abu Daud pernah ditanya tentangnya. Ia menjawab, "Ia periwayat yang tidak berkualitas."Ada riwayat dari Ibnu Auf yang mengatakan ia periwayat dusta. Sedangkan para periwayat lain pada sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*. Adapun paman Qilabah, ia adalah Abu Al Mahlab Al Jirmi. Ia periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat Imam Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/342), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/361), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 694) pada pembahasan shalat, bab batasan waktu shalat pada saat mendung, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/444) melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Al Muhajir dari Buraidah.

Demikian pula Al Baihaqi berkata, "............Dari Al Auza'i dari Abu Al Muhajir."Ini adalah sebuah kesalahan. Yang benar "..........dari Al Auza'i dari Abu Al Malih."Ia bernama Amir bin Usamah Al Hadzali. Hadits-hadits yang sama akan

Abu Hatim berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan kata kufur kepada orang yang meninggalkan shalat karena[407] meninggalkan shalat merupakan awal dari kekufuran. Karena bila seseorang meninggalkan shalat dan membiasakan meninggalkan shalat, niscaya akan meningkat ke arah meninggalkan kefardhuan yang lain. Jika ia terbiasa meninggalkan kefardhuan, maka dapat mengakibatkan ia menjadi kufur. Jadi, Rasulullah SAW mengucapkan, "Proses akhir"yang merupakan ujung dari cabang kekufuran, kepada "proses pertama"yang merupakan awal dari cabang kekufuran. Proses pertama tersebut adalah meninggalkan shalat."

---

penulis kemukakan pada pembahasan Hadits no. 1470 dari jalur periwayatan Al Auza'i............dari Abu Al Muhajir.

Setelah ini, penulis akan mengingatkan kekeliruan Al Auza'i dalam sanad ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 810), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/343), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 553) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab orang yang meninggalkan shalat Ashar, dan Hadits no. 594, bab menyegerakan shalat pada hari mendung, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/236) pada pembahasan tentang shalat, bab orang yang meninggalkan shalat Ashar, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/444), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 369), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 336) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Al Malih dari Buraidah. Dan lafazh haditsnya adalah:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

Artinya: *Orang yang meninggalkan shalat Ashar niscaya amalnya sia-sia.* "Yahya bin Abu Katsir telah menegaskan bahwa ia benar-benar menerima hadits dari gurunya (dengan lafazh حَدَّثَنَا) seperti dalam *Shahih Al Bukhari* pada riwayat selain Abu Dzarr.

[407] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis إِذَا. Lafazh yang ditetapkan di atas bersumber dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/84).

Penjelasan tentang Hadits Kesembilan yang Menunjukkan Kebenaran Ucapan Kami bahwa Orang Arab Sering Mengucapkan Sesuatu yang Terjadi di Akhir Kepada Proses Awalnya

Hadits Nomor: 1464

[١٤٦٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ —إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللهُ— إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ، وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ، فَأَطْلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْمِرَاءُ.

1464 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ubaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Saling berbantah-bantahan dalam Al Qur'an adalah kufur.*"[408] [25:3]

---

[408] Sanad hadits ini adalah *hasan.* Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash Al Laitsi. Al Bukhari mengeluarkan haditsnya dalam konteks komparasi. Sedang muslim mengeluarkan haditsnya dalam konteks menguatkan. Di dalam sanad ini terdapat sorotan negatif yang dapat menurunkan hadits ini dari derajat *shahih.* Muhammad bin Ubaid, maksudnya Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/528) dari Muhammad bin Ubaid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/503) dari Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 4603) pada pembahasan As-Sunnah, bab larangan saling berbantah-bantahan dalam Al Qur`an.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/286, 424, dan 475), Abu Na'im di dalam kitab *Hilyah Al Auliya* (8/212-213 dan di dalam kitab *Akhbar Ashfahan* (2/123) melalui beberapa jalur periwayatan dari Muhammad bin Amr dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (2/223) dari jalur periwayatan Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dengan sanad hadits di atas. Di dalam kitab *Al Mustadrak* terdapat kekeliruan dengan merubah "bin Alqamah"menjadi "dari Alqamah". Pernyataan Al Hakim tentang keshahihan hadits ini didukung oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (10/529) dari Yahya bin Ya'la At-Taimi dari Manshur dan Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/258) dari Yazid dari Kemaluaniya. Mereka berdua meriwayatkan hadits dari Sa'ad bin Ibrahim (terdapat kekeliruan di dalam kitab *Al Musnad* dengan menulis, "Sa'id") dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas. Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan banyak hadits dari pamannya, Abu Salamah. Namun, Sufyan dan Manshur meriwayatkan hadits dari Sa'ad bin Ibrahim. Keduanya menyebut "Umar bin Abu Salamah"antara Sa'ad bin Ibrahim dengan Abu Salamah. Mereka berdua (Sufyan dan Manshur) hafalannya lebih tajam, lebih cerdas, dan lebih dahulu mendengar haditsnya daripada Zakaria.

Riwayat Sufyan dan Manshur diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/478 dan 494). Sanad dari riwayat ini derajatnya *hasan*. Riwayat ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (2/223) dari jalur periwayatan Abu Ashim dari Sa'id dari Sa'ad bin Ibrahim dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dengan sanad hadits di atas. Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits-hadits yang sama juga telah dikemukakan oleh penulis pada uraian Hadits no. 74 dalam kitab ilmu, dari jalur periwayatan Abu Hazim dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas dan teks hadits yang lebih panjang dari ini. *Takhrij* dari jalur periwayatan Abu Hazim telah dikemukakan disana.

Hadits bab yang bersumber dari Amr bin Al Ash dan dari Abu Juhaim diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/170 dan 204-205).

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (1/261) berkata, "Para ulama bersilang pendapat dalam menafsirkan hadits ini. Satu pendapat menyebutkan: lafazh المراء artinya ragu. Sama dengan firman Allah

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

Abu Hatim berkata, "Apabila seseorang berbantah-bantahan dalam Al Qur`an, niscaya perbuatan itu –jika Allah tidak menjaga keimanannya- akan membuatnya ragu tentang ayat-ayat *mutasyabihat* di dalam Al Qur`an. Jika ia merasa ragu dengan sebagian Al Qur`an, niscaya hal ini akan membuatnya ingkar terhadap Al Qur`an. Jadi, Rasulullah SAW mengucapkan kata kufur yang pengertiannya ingkar

---

Menurut pendapat kedua: المراء artinya berbantah-bantahan yang berujung kepada keraguan. Pendapat ini cukup logis, karena jika seseorang berbantah-bantahan dalam soal Al Qur`an, niscaya akan menyeretnya ke arah meragukan ayat-ayat *mutasyabihat* (ayat-ayat yang bila difahami secara lahir akan mengesankan keserupaan sifat-sifat Tuhan dengan makhluk, penerj). Ini menyebabkan dirinya akan mengingkari Al Qur`an. Maka Nabi SAW menyebutnya kufur melihat dampak yang dikhawatirkan dari berbantah-bantahan tersebut –kecuali bagi orang yang keimanannya telah dijaga oleh Allah-. Sebagian ulama menafsirkan lafazh المراء yaitu berbantah-bantahan dari aspek bacaan Al Qur`an. Misalnya seseorang mengingkari sebagian *qira'at* (gaya baca) yang diriwayatkan dari Nabi. Allah swt menurunkan Al Qur`an dengan tujuh macam gaya baca. Maka Nabi memberi peringatan kepada mereka dengan menyebut kata kufur supaya mereka berhenti untuk berbantah-bantahan dalam soal itu dan mendustakan qira'at yang tujuh. Karena kesemuanya adalah Al Qur`an yang diturunkan dan wajib diimani. Abu Aliyah Ar-Rayahi, ketika seseorang yang berada disampingnya membacakan sebuah gaya qira'at, ia tidak pernah berkata, "Bacaan yang benar bukan begitu."Ia hanya berkata, "Adapun aku, membacanya seperti ini............". Syu'aib bin Abu Al Habhab menceritakan kejadian itu kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, "Aku lihat sahabatmu itu telah mendengar keterangan bahwa orang yang kufur terhadap satu huruf (maksudnya satu gaya qira'at) berarti telah kufur terhadap seluruh Al Qur`an."Menurut satu pendapat, "Hadits ini hanya menerangkan tentang berbantah-bantahan dalam Al Qur`an yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebutkan *qadar* (takdir) serta ancaman, atau ayat yang semakna dengan dua tema tadi dalam kitab pandangan ahli kalam dan ahli debat, bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum dan pembahasan-pembahasan tentang hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang diharamkan. Karena para sahabat Rasulullah sering berselisih pendapat tentang ayat-ayat ini, dan mereka selalu berpegang kepada ayat-ayat Al Qur`an saat mereka berselisih pendapat dalam masalah hukum.

Allah berfirman:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

Artinya, "kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)" (Qs. An-Nisaa` (4): 59).

terhadap Al Qur`an kepada proses awal penyebabnya, yaitu berbantah-bantahan."

Penjelasan tentang Hadits Kesepuluh yang Menunjukkan Kebenaran Penafsiran Kami Terhadap Hadits-Hadits Tadi Bahwa Maksudnya adalah Pengucapan Kata Kufur Kepada Proses Awal yang Mengarah Kepada Proses Akhir Sebelum Proses Akhir Itu Terjadi

Hadits Nomor: 1465

[١٤٦٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللهِ: شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ)

1465 - Ahmad bin Umair bin Yusuf di Damaskus telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Bisyr bin Bakr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Auza'i, ia berkata, Isma'il bin Ubaidillah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Karimah binti Al Hashas Al Muzaniyyah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah yang saat itu berada di rumah Ummu Ad-Darda berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga perkara yang termasuk kufur kepada Allah; merobek kerah baju, meratapi kematian dan mencela nasab seseorang.*"[409] [25:3]

---

[409] Hadits ini *shahih*. Karimah binti Al Hashas; penulis menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/344). Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari*

(13/499) meriwayatkan secara *mu'allaq* (dengan sanad terputus pada rangkaian awalnya) *hadits qudsi* yang berbunyi:

انَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ

Artinya, "*Aku (Allah) bersama hamba-Ku jika ia mengingat-Ku dan menggerakkan kedua bibirnya (berzikir) kepada-Ku.*"Hadits qudsi ini bersumber dari riwayat Karimah dari Abu Hurairah dengan kata-kata yang memastikan (menggunakan lafazh حَدَّثَنَا dalam pensanadannya, *penerj*). Karimah termasuk murid Abu Ad-Darda. Para periwayat dalam sanad ini telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/383) dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Sa'id bin Utsman At-Tanukhi dari Bisyr bin Bakr dengan sanad hadits di atas. Al Hakim menilai hadits ini *shahih.* Penilaian ini disetujui oleh adzh-Dzhahabi. Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 3161.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (3/390), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/377, 441 dan 496) dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 67) pada pembahasan iman, bab pengucapan kafir kepada orang yang mencela nasab orang lain dan meratapi kematian, melalui beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"*Dua (perkara) pada manusia yang membuat mereka kufur; mencela nasab dan meratapi kematian orang yang meninggal.*"

Hadits-hadits yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2395), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/415, 455, dan 526) dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 1001) pada pembahasan jenazah, bab hadits tentang larangan meratapi kematian, dari jalur periwayatan Al Mas'udi dan Syu'bah dari Alqamah bin Martsad dari Abu Ar-Rabi' dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اَرْبَعَةٌ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: اَلطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْعَدْوَاءُ

"*Empat perkara dari tradisi Jahiliyah yang belum ditingggalkan oleh manusia; mencela nasab, meratapi kematian mayit, meramal dengan bintang, dan berbuat kelaliman.*"At-Tirmidzi berkata, ". Derajat hadits ini adalah *hasan* (satu tingkat di bawah hadits *shahih*).

Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/262) meriwayatkan hadits Abu Huraiah yang lafazhnya:

ثَلاَثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَتْرُكُهُنَّ اَهْلُ الْإِسْلاَمِ اَلنِّيَاحَةُ وَالْإِسْتِقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَالتَّعَايُرُ

"*Tiga pekerjaan jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh orang-orang Islam; meratapi kematian, mengharap turun hujan dengan ramalan bintang dan mencela nasab keturunan.*"

Penjelasan bahwa Orang Arab dalam Percakapannya Menyebutkan Lafazh Kafir Kepada Orang yang Melakukan Sebagian Kemaksiatan yang Proses Akhirnya akan Berujung Kepada Kekufuran, Sebagaimana Penafsiran Terhadap Berbagai Hadits yang Telah Kami Jelaskan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1466

[١٤٦٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُقْرِىءُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

Hadits bab juga bersumber dari Junadah bin Malik seperti yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 797), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 6100), dan bersumber dari Amr bin Auf seperti pada riwayat Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 798). Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (3/12-13).

Lafazh اَلْجَيْبُ maknanya lubang kerah gamis (jubah) yang menjadi tempat masuknya kepala pada saat dikenakan. Lafazh شق الجيب berarti memperbesar lubangnya atau merobek-robeknya. Ini merupakan ciri atas kemarahan yang dilakukan oleh orang yang tidak rela hati atas wafatnya orang yang menjadi kerabat dekatnya. Sedangkan lafazh النياحة berarti meninggikan suara saat meratap. Meratap yang dimaksud adalah menyebut-nyebut tabi'at dan watak si mayit. Misalnya, "Aduh betapa tingginya ia laksana gunung!". Perbuatan ini hukumnya haram, meskipun tidak disertai tangisan. Karena dalam praktek seperti ini terkandung sebuah kebencian terhadap takdir Allah dan penolakan terhadap hukum-hukum dan ketentuan-Nya. Ibnu Arabi berkata, "Meratapi mayit adalah tradisi yang dahulu dilakukan orang-orang jahiliyah; di mana para perempuan berdiri berhadap-hadapan sambil berteriak. Mereka melemparkan debu di atas kepala mereka sambil memukul-mukuli wajah mereka.

Sedangkan mencela nasab keturunan, maksudnya perlakuan dengan cara menjelek-jelekkan dan membuka aib. Misalnya mencemooh keturunan salah seorang dari manusia dengan mengatakan, "Ia bukan termasuk keturunan si fulan."Perbuatan seperti ini haram, karena ia telah menyerang wilayah kasat mata dan memasuki pokok persoalan yang bukan kepentingannya. Dan masalah nasab tidak akan diketahui kecuali orang yang bersangkutan.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ).

1466 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Muqri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Haywah bin Syuraih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Rubai'ah telah menceritakan kepadaku bahwa Irak bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang membenci ayahnya, berarti ia telah kufur'.*"[410] [26:3]

[410] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/526), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/24), Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 590), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/368) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abdullah bin Yazid Al Muqri' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 6868) pada pembahasan tentang *Fara'idh*, bab orang yang mengaku anak kepada orang yang bukan ayahnya, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 62) pada pembahasan keimanan, bab menjelaskan tentang posisi keimanan orang yang membenci ayahnya padahal ia mengetahui hukumnya, dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/24) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Amr bin Al Harits dari Ja'far bin Rabi'ah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/24), Ibnu Mandah di dalam kitab *Al Iman* (Hadits no. 591 dan 592) melalui dua jalur periwayatan lain dari Ja'far bin Rabi'ah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Ancaman bagi Orang yang Tidak Memelihara Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 1467

[١٤٦٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: (مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَهَامَانَ، وَفِرْعَوْنَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)

1467- Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salamah bin Syabib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Muqri' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Ayyub telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ka'ab bin Alqamah telah mengabarkan kepadaku dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, "Pada suatu hari, beliau menjelaskan tentang shalat. Beliau bersabda, *'Barangsiapa memeliharanya, niscaya shalatnya itu akan menjadi cahaya, dalil, dan penyelamat baginya pada hari kiamat nanti. Dan barangsiapa tidak memeliharanya, niscaya ia tidak akan memiliki dalil, cahaya dan penyelamat. Pada hari kiamat nanti, ia bersama dengan qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf.*'"[411] [54:2]

---

[411] Sanad hadits ini *shahih.* Isa bin Hilal Ash-Shadafi, ia adalah periwayat yang sangat terpercaya. Sedangkan periwayat lain pada rangkaian sanad ini telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Al Muqri', ia adalah Abdullah bin Yazid Al Makki Abu Abdurrahman.

Penjelasan tentang Ancaman bagi Seseorang yang Tidak Konsisten dalam Melaksanakan Shalat

Hadits Nomor: 1468

[١٤٦٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

1468 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Naufal bin Mu'awiyah bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa yang tertinggal shalatnya, maka seolah-olah ia dirampas (kehilangan) keluarga dan hartanya."*[412] [62:2]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/169), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/301), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/229) dari jalur periwayatan Abdullah bin Yazid Al Muqri' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/229) dari jalur periwayatan Ibnu Luhai'ah dan Sa'id bin Abu Ayyub dari Ka'ab bin Alqamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dikemukakan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/192). Ia menambahkan dengan menghubungkan periwayatan hadits ini kepada Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir dan Al Mu'jam Al Ausath.* Ia berkata, "Para periwayat Imam Ahmad dinyatakan sebagai periwayat yang terpercaya."

[412] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Khaitsamah, ia adalah Zuhair bin Harb. Sedangkan Abu Amir, ia bernama Abdul Malik bin Amr Al 'Aqadi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/429) dari Abu Amir Al 'Aqadi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1237) dari Ibnu Abu Dzi'b dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 3602) pada pembahasan perilaku luhur, bab alamat kenabian dalam Islam, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 2886 dan 11) dari jalur periwayatan Az-Zuhri, ia berkata, "Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Muthi' bin Al Aswad dari Naufal bin Mu'awiyah:

مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Di antara shalat terdapat shalat yang bila tertinggal oleh seseorang, maka ia seolah-olah ia dirampas (kehilangan) keluarga dan hartanya.."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/238) dari jalur periwayatan Al laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Irak bin Malik bahwa telah sampai kepadanya hadits bahwa Naufal bin Mu'awiyah berkata, "Sebuah shalat yang barangsiapa meninggalkannya, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya".

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

"*Shalat tersebut adalah shalat Ashar.*"

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/238) dari jalur periwayatan Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Irak bin Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Naufal bin Mu'awiyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW ....".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/238) dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak dari Haywah bin Syuraih, ia berkata, "Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepada kami sebuah hadits dari Irak bin Malik dari Naufal bin Mu'awiyah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"*Barangsiapa yang tertinggal shalat Asharnya, maka seolah-olah ia dirampas (kehilangan) keluarga dan hartanya.*"

Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/49) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Naufal bin Mu'awiyah. Lihat *Fath Al Bari* (2/30-31). Sabda beliau: فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ, lafazh أَهْلَهُ i'rabnya *nashb* dalam pandangan *jumhur* ulama, kedudukannya menjadi *maf'ul* kedua dari lafazh وُتِرَ. Pada lafazh ini tersimpan *dhamir* هو yang kedudukannya menjadi *maf'ul* yang *fa'il*nya tidak disebut (نائب الفاعل). Dhamir itu kembali kepada مَنْ فَاتَتْهُ. Dengan demikian, makna dari sabda Nabi di atas adalah, "Seolah-olah ia ditimpa bencana pada keluarga dan hartanya."Lafazh وُتِرَ *muta'addi* kepada dua *maf'ul*. Hal hadits yang sama adalah firman Allah swt

Penjelasan bahwa Maksud Sabda Rasulullah مَنْ فَاتَتْهُ adalah Shalat Ashar

Hadits Nomor: 1469

[١٤٦٩] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

1469 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang tertinggal shalat Asharnya, maka seolah-olah ia telah dirampas (kehilangan) keluarga dan hartanya.*"[413] [62:2]

وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ

"*Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu.*"(Qs. Muhammad (47): 35).

Al Khithabi berkata, "Maknad dari وُتِرَ adalah dikurangi dan dihabisi. Jadi ia tinggal sendirian tanpa sanak keluarga dan harta."Maksud dari hadits ini adalah; hendaklah ia merasa terancam karena meninggalkan shalat, seperti ia merasa terancam kehilangan sanak saudara dan hartanya."

[413] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Al Qa'nabi, ia bernama Abdullah bin Maslamah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 414) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Ashar, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/444) dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/11-12) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu-waktu shalat. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/64), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 552) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab dosa orang yang meninggalkan shalat Ashar, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 626) pada pembahasan tentang masjid, bab ancaman berat bagi orang yang meninggalkan shalat Ashar, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/255) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab ancaman berat bagi orang yang mengakhirkan

Penjelasan tentang Peringatan Bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar dengan Sengaja

Hadits Nomor: 1470

[١٤٧٠] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

---

shalat Ashar, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/444) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (370).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2075), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/342), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/13, 27, 48, 54, 75, 76, 102 dan 124), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 175) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang kondisi lupa akan waktu shalat Ashar, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/280) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 371) melalui beberapa jalur periwayatan dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2074). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/145) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu 'Ummar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/342). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 626) dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/8), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/255), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 685), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/280), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/445), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 335).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1803 dan 1808), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/134 dan 145), dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 13. 108) melalui beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

قَالَ الشَّيْخُ وَهِمَ الأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ.

1470 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Daud dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Al Muhajir dari Buraidah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Bersegeralah melaksanakan shalat Ashar (di awal waktu) pada hari mendung. Karena sesungguhnya barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka sia-sialah amalnya.*"[414] [54:2]

Syaikh berkata, "Al Auza'i di dalam lembaran tulisannya dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah mengalami kekeliruan. Di sana ia berkata, 'Dari Abu Qilabah', padahal yang sebenarnya adalah Abu Al Muhallab. Abu Al Mahlab sendiri bernama Amr[415] bin Mu'awiyah bin Zaid Al Jurmi."

Penjelasan tentang Sikap Ummat Islam Sebelum Periode Kita yang Menyia-Nyiakan Shalat Ashar Saat ditawarkan Kepada Mereka

Hadits Nomor: 1471

[١٤٧١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، وأَبُو خَلِيفَةَ، قَالاَ:

---

[414] Hadits ini *shahih.* Hadits ini telah dikemukakan pada uraian Hadits no. 1463.

[415] Satu pendapat mengatakan; ia bernama Abdurrahman. Pendapat lain mengatakan; ia bernama An-Nadhr. Sedangkan pendapat selanjutnya mengatakan; ia bernama Mu'awiyah. Di dalam kitab Al 'Umdah 5/40), Al Aini mengutip ucapan Ibnu Hibban di atas. Lalu ia berkata, "Adh-Dhiya Al Maqdisi menolak ucapan Ibnu Hibban. Adh-Dhiya berkata, "Yang benar adalah Abu Al Malih dari Buraidah. Hal ini seperti penjelasan yang telah dikemukakan saat men*takhrij* Hadits no. 1463,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ) وَالشَّاهِدُ: اَلنَّجْمُ.

1471 - Ahmad bin Makram bin Khalid Al Birtiy dan Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Ali bin Al Madini telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Yazid bin Abu Habib telah menceritakan kepadaku dari Khair bin Nu'aim Al Hadhrami dari Abdullah bin Hubairah As-Saba'i dari Abu Tamim Al Jaisyani dari Abu Bashrah Al Ghifari, ia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar bersama kami. Ketika beliau hendak pergi, beliau bersabda, "*Sesungguhnya shalat ini diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Namun mereka menyia-nyiakan dan meninggalkannya. Maka barangsiapa di antara kalian yang melaksanakan shalat Ashar, maka ia akan memperoleh pahalanya dua kali lipat. Tidak ada shalat lagi setelahnya hingga terlihat Asy-Syahid.*"Asy-Syahid artinya bintang."'[416] [6:3]

---

[416] Sanad hadits ini *qawi* (*qawi* merupakan derajat ketiga dalam maratib al adalah -Ed). Ibnu Ishaq telah menegaskan bahwa ia benar-benar meriwayatkan hadits dari gurunya (dengan mengatakan حَدَّثَنَا). Sedangkan periwayat sanad lainnya telah memenuhi persyaratan kitab *Ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/396 dan 397), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 830) pada pembahasan shalat musafir dan *qasham*ya, bab waktu-waktu yang dilarang melaksanakan shalat, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/153),

III
BAB WAKTU-WAKTU SHALAT

Penjelasan yang Menggambarkan Waktu-Waktu Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 1472

[١٤٧٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ، فَصَلِّ الظُّهْرَ، فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ

---

dan Ad-Dulabi di dalam kitab *Al Kuna* (1/18) dari jalur periwayatan Ya'qub bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 830), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/259-260) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mengakhirkan shalat Maghrib, dan Ad-Dulabi di dalam kitab *Al Kuna* (1/18) dari jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id dari Al Laits bin Sa'ad dari Khair bin Na'im dengan sanad hadits di atas. Di dalam riwayat An-Nasa`i, nama "Khair"berubah menjadi "Khalid."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/ 397) dari Yahya bin Ishaq, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/153) dari jalur periwayatan Abdullah bin Shalih, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/448) dari jalur periwayatan Yahya bin Bukair. Mereka semua meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad dari Khair bin Na'im dengan sanad hadits di atas. Pada riwayat Al Baihaqi, Ibnu Haibarah berubah menjadi Abu Hubairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/ 397) dari Yahya bin Ishaq dan Ad-Dulabi di dalam kitab *Al Kuna* (1/18) dari jalur periwayatan Qutaibah. Mereka berdua meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah dari Ibnu Haibarah dengan sanad hadits di atas.

Lafazh وَالشَّاهِدُ maknanya bintang. Ibnu Al Atsir berkata, "Beliau menamakan bintang dengan الشَّاهِدُ (saksi). Karena ia menjadi saksi bagi malam. Maksudnya ia hadir dan nampak pada waktu malam. Dari sini, shalat Maghrib kerap disebut shalat *syahid.*"

جَاءَهُ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ، فَقَامَ فَصَلاَّهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ، فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ، فَصَلِّ، فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ، فَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ، فَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِيْنَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ، فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ.

1472 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Ali bin Husain telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Wahab bin Kaisan dari Jabir, ia berkata, (Malaikat) Jibril datang kepada Nabi SAW saat matahari tergelincir (ke arah Barat), seraya berkata, "Wahai Muhammad! Bangunlah, lalu laksanakan shalat DZhuhur!". Maka beliau bangun, melaksanakan shalat Zhuhur. Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau, saat bayangan segala sesuatu sama (panjangnya) dengannya, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Ashar!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Ashar. Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau saat matahari terbenam, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Maghrib!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian

beliau berdiam di tempat hingga sinar merah matahari setelah terbenam hilang. Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau seraya berkata, "Bangunlah, dan laksanakan shalat Isya!. Maka beliau pun bangun lalu melaksanakan shalat Isya. Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau saat fajar bersinar di waktu Shubuh, seraya berkata, "Wahai Muhamamad, Bangunlah lalu laksanakan shalat!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Shubuh. Keesokan harinya ia datang lagi kepada beliau saat bayangan segala sesuatu sama (panjang) dengannya, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Zhuhur!". Maka beliau bangun, lalu melaksanakan shalat Zhuhur."Kemudian ia datang lagi kepada beliau saat bayangan segala sesuatu dua kali lebih panjang darinya, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Ashar!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Ashar. Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau saat matahari terbenam dalam waktu yang sama dan beliau masih di situ, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Maghrib!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Maghrib."Kemudian ia datang lagi kepada beliau pada waktu Isya, saat sepertiga malam telah berlalu, seraya berkata, "Bangunlah, dan laksanakan shalat Isya!"Maka beliau pun bangun lalu melaksanakan shalat Isya. Kemudian ia datang lagi kepada beliau pada waktu pagi, saat cuaca sangat terang, seraya berkata, "Bangunlah, lalu laksanakan shalat Shubuh!". Maka beliau pun bangun, lalu melaksanakan shalat Shubuh. Kemudian Jibril berkata, "Di antara dua waktu inilah seluruh waktu (shalat-shalat itu)."[417] [2:5]

---

[417] Sanad hadits ini *shahih.* Husain bin Ali bin Al Husain Al Hasyimi, ia dipanggil dengan sebutan Husain Al Ashghar. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (6/205). Para periwayat lain dalam sanad ini telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah, ia bernama Abdullah bin Al Mubarak.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/330), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 150) pada pembahasan shalat, bab keterangan dari Nabi SAW. tentang waktu-waktu shalat, bab awal waktu Isya, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/256 dan 257) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/368) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Al Mubarak dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini

hasan shahih (telah memenuhi seluruh persyaratan hadits *shahih, penerj*)". Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/195-196). Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/351), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/251-252) dari Ubaidillah bin Sa'id, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/197) dari jalur periwayatan Hamad bin Yahya dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/372 dan 373) dari jalur periwayatan Ahmad. Mereka bertiga meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits dari Tsur dari Sulaiman bin Musa dari Atha bin Abu Rabah dari Jabir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/255-256), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/257) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/368 dan 369) dari dua jalur periwayatan dari Burd bin Sinan dari Atha bin Abu Rabah dari Jabir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/257) dari jalur periwayatan Abdul Karim bin Abu Al Mahariq dari Atha bin Abu Rabah dari Jabir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/318) dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/261) dari jalur periwayatan Zaid bin Al Hubbab dari Kharijah bin Abdullah bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit dari Al Husain bin Basyir bin Salman dari ayahnya dari Jabir.

Hadits bab yang bersumber dari Abu Mas'ud Al Anshari telah dikemukakan pada Hadits no. 1449. sedangkan yang bersumber dari Buraidah akan dikemukakan pada Hadits no. 1492. dan yang bersumber dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/317), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2028), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/333), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 393), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 149), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/365 dan 366) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 348). Hadits bab yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/317 dan 318), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 151) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/261 dan 262). Hadits yang bersumber dari Anas diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/318) dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/260). Hadits yang bersumber dari Amr bin Hazim diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (Hadits no. 2033). Sedangkan yang bersumber dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/359).

Al Baihaqi berkata, "Hadits paling *shahih* tentang waktu shalat adalah hadits Jabir. Lihat perbedaan ulama dalam masalah waktu-waktu shalat di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/185-187).

[١٤٧٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

1473 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu[418] Ayyub dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Waktu Zhuhur, apabila matahari tergelincir (ke arah Barat) dan bayangan seorang laki-laki sama panjangnya dengan dirinya, selagi waktu Ashar belum hadir. Waktu Ashar (berlangsung) selagi matahari belum menguning. Waktu Maghrib (berlangsung) selagi mega merah belum sirna. Waktu Isya (memanjang) sampai pertengahan malam atau paruh malam. Dan waktu fajar (Shubuh) selagi matahari belum terbit.*"[419]

---

[418] Lafazh "Abu"tidak tertulis pada kitab *Al Ihsan*. Aku melengkapinya dengan bersumber *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/232). Abu Ayyub yang dimaksud adalah Yahya. Ada yang mengatakan, ia bernama Habib bin Malik Al Maraghi Al Azdi Al Itaki Al Bashri. Banyak orang yang menyatakan ia periwayat yang terpercaya. Al Bukhari dan Muslim sepakat untuk mengeluarkan (mencatat) hadits-haditsnya di dalam kitab *Ash-Shahih*.

[419] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hudbah bin Khalid; menurut satu pendapat, ia bernama Haddab - dibaca tasydid dan *fathah* huruf awalnya-, seorang periwayat yang terpercaya dan ahli ibadah. Hanya An-Nasa`i satu-satunya yang menyatakan ia periwayat yang lemah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2249). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/260), pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab akhir waktu Maghrib, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/366) dari Hammam dan Syu'bah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Pelaksanaan Shalat pada Awal Waktunya Termasuk Amal yang Paling Utama Bagi Manusia

Hadits Nomor: 1474

[١٤٧٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا».

1474 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Al Hasan bin Ubaidillah dari Abu Amr Asy-Syabani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal apa yang paling utama?". Beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktunya'.* "[420] [8:4]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/319), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/210, 213 dan 223), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 612, 172 dan 173) pada pembahasan tentang masjid, bab waktu-waktu shalat yang lima, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 396), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/150), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (3/166), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/365, 367, 371, 374 dan 378) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammam dan Syu'bah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 612 dan 174), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/365) dari jalur periwayatan Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 612) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/266) dari jalur periwayatan Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 326).

[420] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Jarir, yang dimaksud adalah Jarir bin Abdul Hamid. Abu Amr Asy-Syaibani, ia bernama Sa'ad bin Iyas Al Kufi.

Penjelasan bahwa Maksud Sabda Rasulullah SAW الصلاة لميقاتها adalah Shalat pada Awal Waktunya

Hadits Nomor: 1475

[١٤٧٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَيْزَارٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا).

1475 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari kitab aslinya, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Umar telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Malik bin Mighwal telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Walid bin Aizar dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal apa yang paling utama."beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktunya'.* "[421] [8:4]

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 85 dan 140) pada pembahasan iman, bab iman terhadap Alah merupakan amal paling utama, dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dengan sanad hadits di atas. Imam Muslim menambahkan وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ. Lihat hadits-hadits yang tertulis setelah ini.

[421] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 327). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/88) dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas. Adz-Dzahabi sepakat dengan Al Hakim dalam menyatakan keshahihan hadits ini.

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/188) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi- dari jalur periwayatan Al Hasan bin Makram dari Utsman bin Umar dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa Melaksanakan Shalat Fardhu Pada Awal Waktu Merupakan Salah Satu Amal yang Paling disukai Oleh Allah *Jalla Wa Ala*

Hadits Nomor: 1476

[١٤٧٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: (الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (ثُمَّ الْجِهَادُ) وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

1476 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syaiban bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Al Ahwash dari Abdullah (Ibnu Mas'ud), ia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah! Amal apa yang paling disukai Allah?". Beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktunya'*. Aku bertanya (kembali), Kemudian apalagi?. Beliau menjawab, 'Kemudian berbakti kepada ibu bapak'. Aku bertanya kembali, Kemudian apalagi?. Beliau menjawab, *'Kemudian berjihad.'* Seandainya aku tambah

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 2782) pada pembahasan jihad dan melakukan perjalanan jihad, bab keutamaan berjihad dan melakukan perjalanan jihad, dari jalur periwayatan Muhammad bin Sabiq dari Malik bin Mighwal dengan sanad hadits di atas.

Lafaznya adalah على ميقاتها الصلاة. Lafazh الصلاة في اول وقتها yang tertulis disini hanya diriwayatkan oleh Utsman bin Umar sendiri, tanpa pendukung yang lain. Hadits ini akan dijelaskan kembali oleh penulis setelah riwayat mendatang pada uraian Hadits no. 1979. Adapun riwayat terdahulu pada Hadits no. 1474, tertulis ليقاتها الصلاة. Lihat kitab *Fath Al Bari* (2/9).

(pertanyaaanku), niscaya beliau akan menambah (jawabannya)."[422] [8:4]

Penjelasan bahwa Shalat pada Awal Waktu Merupakan Salah Satu Amal yang Paling Disukai oleh Allah SWT.

Hadits Nomor: 1477

[١٤٧٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، وحَفصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا)، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) قَالَ خَصَّنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ كَانَ مِنْ الْمُخْضَرَمِيْنَ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّوْنَ سَنَةً، وَفِي الْإِسْلَامِ سِتُّوْنَ سَنَةً يُدْعَى مُخْضَرَمِيًّا.

1477 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi, Muhammad bin Katsir Al Abdi, dan Hafsh bin Umar al Haudhi telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Al Aizar Telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani

[422] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/421) dari Abdushshamad bin Abdul Warits dari Abdul Aziz bin Muslim dengan sanad hadits di atas.

berkata, Pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku –ia mengisyaratkan tangannya ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud-bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW "Amal apa yang paling disukai Allah?". Beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktunya'.* Aku bertanya (kembali), Kemudian apalagi". Beliau menjawab, *'Berbakti kepada ibu bapak'.* Aku bertanya kembali, Kemudian apalagi?. Beliau menjawab, *'Berjihad'.* Seandainya aku tambah (pertanyaaanku), niscaya beliau akan menambah (jawabannya)."[423] [2:1]

---

[423]Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Amr Asy-Syaibani, ia adalah Sa'ad bin Iyas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 527) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab keutamaan shalat pada awal waktu, dan Hadits no. 597 pada pembahasan tetang etika kesopanan, bab berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahmi, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/278) pada pembahasan shalat, bab kesunahan shalat pada awal waktu, mereka berdua meriwayatkan hadits dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/215).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 372) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/409-410), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 7534) pada pembahasan tauhid, bab Nabi SAW. menamakan shalat sebagai amal, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 85 dan 39) bab beriman kepada Allah merupakan amal paling utama, An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/292), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/27) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 344) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/246), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/188 dan 189) dari jalur periwayatan Hajjaj bin Asy-Sya'ir dari Ali bin Hafsh Al Mada'ini dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas dengan lafazh الصلاة في أول وقتها. Selanjutnya Al Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadits dari Syu'bah, dan tidak ada yang menyebut lafazh ini selain Hajjaj bin Asy-Sya'ir dari Ali bin Hafsh. Hajjaj adalah seorang penghafal hadits yang ulung dan terpercaya. Muslim memegang penuh riwayat Ali bin Hafsh Al Madini. Hal ini dibenarkan oleh Adz-Dzahabi. Lihat *Fath Al Bari* (2/9)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/451), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 7534) pada pembahasan tauhid, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 85 dan 138) pada pembahasan iman, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 173)

Abu Hatim berkata, "Abu Amr Asy-Syaibani, ia termasuk *mukhdarim*. Dan seseorang bila hidup dalam kekufuran selama 60 tahun, dan dalam Islam selama 60 tahun, maka ia dinamakan *mukhdarim*."[424]

Penjelasan Bahwa Shalat pada Awal Waktu Termasuk diantara Amal yang Paling Utama

Hadits Nomor: 1478

[١٤٧٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي

---

pada pembahasan shalat dan kitab hadits yang sama Hadits no. 1898 pada pembahasan berbuat baik dan menyambung silaturrahim, bab hadits tentang berbuat baik kepada orang tua, melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Walid bin Al Aizar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 103), dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/292-293) dari jalur periwayatan Sufyan dari Abu Mu'awiyah An-Nakha'i dari Abu Amr Asy-Syaibani dengan sanad hadits di atas.

[424] Ungkapan yang bersumber dari penulis ini dikutip oleh Al Hafizh Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Khalil Sibth Ibnu Al 'Ajai (wafat pada tahun 841 H) di dalam kitab *Tadzkirah Ath-Thalib Al Mu'alim Biman Qaala Innahuu Muhdharim* (hal. 315). Setelah mengemukakan kutipan ini, ia berkata, "Hanya saja, ini dikatakan saat Ibnu Hibban menyebut Abu Amr Asy-Syaibani Sa'ad ibn Iyas, ia termasuk orang-orang *mukhdharam*. Syaikhuna Ibnu Al Iraqi berkata, "Seolah-olah ia bermaksud bahwa Abu Amr tidak termasuk sahabat Nabi. Penulis Al Muhkam berkata, "Laki-laki Muhdharam; jika separuh umurnya hidup secara jahiliyah, dan separuhnya lain hidup secara islam."Di dalam kitab *Shihah Al Jauhari* tertulis, "Al Mukhdaram; yaitu seorang penyair yang mendapatkan zaman jahiiliyah dan Islam. Misalnya Lubaid."Ibnu Bariy berkata, "Kebanyakan ahli bahasa menyebutnya dengan *mukhdarim* dengan dibaca kasrah huruf *ra*-nya. Karena kaum jahiliyah ketika mereka masuk Islam, mereka meng*khadram* (memotong) telinga unta mereka sebagai ciri keislaman mereka saat mereka di serbu atau diperangi oleh balatentara Islam. Adapun orang yang membaca mukhdaram –dibaca fathah huruf *ra*-nya, maka diartikan olehnya bahwa orang tersebut telah diputus dari kafir ke Islam."

عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا)

1478 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mushir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Syaibani dari Al Walid bin Al Aizar dari Sa'ad[425] bin Abu Iyas Abu Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, "Amal apa yang paling utama?". Beliau menjawab, "*Shalat pada awal waktunya.*"[426] [2:1]

Penjelasan bahwa Maksud Sabda Rasulullah SAW لِوَقْتِهَا adalah, "Pada Awal Waktunya

Hadits Nomor: 1479

[١٤٧٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا).

---

[425] Terdapat kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* yang menulis Sa'id.

[426] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Asy-Syaibani, ia bernama Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman Al Kufi. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (1/316). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 85) pada pembahasan iman, bab iman terhadap Allah adalah amal paling utama, dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits sebelumnya.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ.

1479 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Umar bin Muhammad Al Hamdani dan Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Umar bin Faris telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik bin Mighwal dari Al Walid bin Al Aizar dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah! Amal apakah yang lebih utama?. Beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktunya'.*"[427] [2:1]

Abu Hatim berkata, "الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا satu-satunya yang meriwayatkan lafazh ini adalah utsman bin Umar."[428]

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan Kesunnahan Melaksanakan Shalat pada Awal Waktu

Hadits Nomor: 1480

[١٤٨٠] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ، بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

[427] Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 327). *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan pada Hadits no. 1475.

[428] Riwayat lain tertulis عَلَى وَقْتِهَا. Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/10) berkata, "Orang yang meriwayatkan hadits dengan teks di atas mengira bahwa maknanya sama. Bisa saja ia mengambil keputusan tersebut dari lafazh عَلَى. Karena lafazh ini mengandung arti "paling atas"dari semua waktu. Dengan demikian, sudah menjadi ketentuan bahwa maksudnya adalah awal waktu. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/241-242) dan *Al Jauhar An-Naqiyy* (1/434).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: أَبُوْمَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ

1480 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Basyar Ar-Ramadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan sebuah hadits kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abu Ma'mar dari Khabbab, ia berkata, "Kami mengeluhkan panasnya terik matahari kepada Rasulullah SAW Namun beliau tidak mengindahkan keluhan kami."[429] [2:1]

---

[429] Sanad hadits ini *shahih*. Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi, ia adalah seorang penghafal hadits, namun hafalannya sering keliru. Akan tetapi ia diperkuat oleh periwayat lain. Periwayat-periwayat lain yang terdapat di dalam sanad ini telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3686) dari jalur periwayatan Abu Khaliafh Al Fadhl bin Al Hubbab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2055), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 152), Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 1052), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/323 dan 324), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/108 dan 110), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 619) pada pembahasan masjid, bab sunnah mendahulukan shalat Zhuhur di awal waktu pada saat cuaca tidak terlalu panas, An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/247) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab awal waktu Zhuhur, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/185), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3699, 3700, 3701, 3702 dan 3703), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/438-439 dan 104-105) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 358) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Wahab dari Khabbab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 153), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 675), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3676, 3677 dan 3678) dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudhrab dari Khabab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 3704) dari jalur periwayatan Muhammad bin Jahdah dari Sulaiman bin Abu Hind dari Khabab. Khabab dimaksud adalah Khabab bin Al Arat Abu Abdullah, pemimpin dari Bani Zahrah. Ia wafat pada tahun 37 H.

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/201) berkata, "Lafazh فَلَمْ يُشْكِنَا maksudnya beliau tidak mengindahkan keluhan kami. Dikatakan شَكَوْتُ إِلَيْهِ فَاسْتَكَانِي :aku mengeluh kepadanya dan ia pun mengindahkan keluhan kami. Maksudnya,

Abu Hatim berkata, "Abu Ma'mar, ia bernama Abdullah bin Sakhbarah."

Penjelasan tentang Perintah bagi Seseorang untuk Melaksanakan Shalat di Awal Waktu Saat Imam Mengakhirkan Shalat dari Waktunya, Lalu Ia Melaksanakan Shalat Berjama'ah Bersama Imam sebagai Ibadah Sunnah Baginya

Hadits Nomor: 1481

[١٤٨١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ —بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا— فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ —رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ— فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ

---

mereka berkeinginan mengakhirkan shalat Zhuhur karena adanya terik matahari yang panas menerpa kepala dan telapak kaki mereka. Namun beliau tidak memberi keringanan kepada mereka. Dikatakan أَشْكَيْتُ فُلَانًا bila Anda mengindahkan keluhan si fulan dan dikatakan أَشْكَيْتُهُ bila Anda berusaha mencari cara untuk menghilangkan keluhannya.

Al Qadhi Iyadh mengutip keterangan dari Tsa'lab yang mengatakan; lafazh فَلَمْ يُشْكِنَا maksudnya beliau tidak menangguhhkan keluhan kami, dan beliau memberi keringanan kepada kami untuk menunggu sampai cuaca agak dingin.

لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟) قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً.

1481 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hassan bin Athiyah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Sabith dari Amr bin Maimun Al Audi, ia berkata, Mu'adz bin Jabal datang kepada kami di Yaman —ia diutus oleh Rasulullah SAW kepada kami—. Aku mendengar suara takbirnya mengiringi shalat Fajar —ia adalah laki-laki yang suaranya paling mempesona—. Aku pun dianugerahi rasa suka kepadanya. Aku tidak pernah berpisah darinya hingga aku menguburkan (jenazah)nya di Syam.

Kemudian sesudah ia wafat aku melihat kepada manusia yang paling pandai fiqihnya. Maka aku mendatangi Ibnu Mas'ud. Aku menemaninya (berguru kepadanya) hingga ia wafat. Ia berkata kepadaku, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Bagaimana menurut kalian jika kalian diperintah oleh para pemimpin yang melaksanakan shalat bukan pada awal waktunya?*. Aku berkata, "Apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapatkan hal itu, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "*Laksanakanlah shalat pada awal*

waktunya. Dan jadikanlah shalatmu bersama mereka sebagai ibadah sunah."[430] [78:1]

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah SAW

وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً merupakan dalil yang paling kuat bagi bolehnya seorang ma'mum melaksanakan shalat sunah di belakang imam yang sedang menunaikan shalat fardhu. Kebalikan dari pendapat orang yang memerintahkan kebalikannya. Hadits ini menjadi dalil atas bolehnya shalat sunah dilangsungkan secara berjama'ah."

Penjelasan tentang Kewajiban Seseorang yang Harus dilakukan Saat Para Pemimpin Mengakhirkan Shalat dari Waktunya

Hadits Nomor: 1482

---

[430] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Abdurrahman bin Ibrahim –yang kerap dipanggil Duhaim- termasuk periwayat Imam Al Bukhari. Sedangkan Abdurrahman bin Tsabit, ia termasuk periwayat Imam Muslim. Para periwayat lain dalam rangkaian sanad ini merupakan periwayat-periwayat Al Bukhari dan Muslim. Al Walid bin Muslim telah menegaskan bahwa ia benar-benar menerima hadits dari gurunya (dengan menggukanan lafazh حَدَّثَنَا).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 432) pada pembahasan tentang shalat, bab apabila imam mengakhirkan shalat dari waktunya, dari Abdurrahman bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/231-232) dari Al Walid bin Muslim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/231-232), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/75 dan 76) pada pembahasan tentang imam, bab shalat bersama imam zhalim, dan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1255) pada pembahasan iqamat, bab hadits yang menerangkan mereka yang mengakhirkan shalat dari waktunya, dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Ayyasy dari Ashim dari Zurr dari Abdullah............... sanad hadits ini derajatnya hasan. Lihat Hadits no. 1558.

Lafazh أَجَشُّ الصَّوْتِ artinya suaranya kuat namun disertai dengung yang mempesona. Di dalam kitab *At-Taqasim* (1/506) tertulis حسن الصوت (bersuara merdu).

Lafazh السُّبْحَةَ -dibaca dhammah huruf *sin-nya-* maknanya ibadah sunnah.

[١٤٨٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا) قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلاَ أُصَلِّي).

1482 - Muhammad bin Umar bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub dari Abu Al Aliyah Al Barra dari Abdullah bin Ash-Shamit dari Abu Dzarr dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Bagaimana (sikapmu) jika kamu berada di sebuah kaum yang selalu mengakhirkan shalat dari waktunya?"*. Abu Dzarr berkata, Bagaimana aku bersikap?. Beliau bersabda, "*Laksanakan shalat pada waktunya. Maka apabila kamu mendapatkan mereka belum melaksanakan shalat (lalu mereka melaksanakan shalat), maka shalatlah bersama mereka. Kamu jangan katakan, 'Sungguh, aku telah melaksanakan shalat. Maka aku tidak akan shalat (bersama kalian)'."*[431] [69:3]

---

[431] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat imam Al Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Ash-Shamit, ia adalah periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat Imam Muslim. Para periwayat lain dalam sanad ini telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Al Aliyah Al Barra, ia bernama Ziyad bin Fairuz. Menurut satu pendapat, ia bernama Ziyad bin Udzainah. Pendapat lain mengatakan, ia bernama Kaltsum. Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa yang memanggilnya dengan sebutan tadi adalah Udzainah.

Ia dipanggil dengan sebutan Al Barra, karena ia bekerja meraut anak panah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3\128) dari jalur periwayatan Abdushshamad bin Abdul Warits dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 3781) dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 648 dan 242) pada pembahasan masjid, bab makruh mengakhirkan shalat dari waktu *ikhtiyar* (leluasa) dari Zuhair bin Harb, dan An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/75) pada pembahasan imam, bab shalat bersama imam-imam zhalim, dari Ziyad bin Ayyub. Keduanya meriwayatkan hadits dari Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 454), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 684 dan 241), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/113) pada pembahasan imam, bab mengulangi shalat bersama jama'ah setelah waktunya habis, dari jalur periwayatan Khalid bin Al Harits, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/279) dari Sahal bin Hammad, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/182) dari jalur periwayatan Abdushshamad bin Abdul Warits. Mereka berempat meriwayatkan dari Syu'bah dari Badil bin Maisarah dari Abu Al Aliyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 3780) dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 648 dan 244) dari Abu Ghassan Al Masna'i dari Mu'adz bn Hisyam dari ayahnya dari Mathar. Mereka berdua meriwayatkan dari Abu Al Aliyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 648 dan 243), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (Hadits no. 1633), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 293) melalui dua jalur periwayatan dari Abu Nu'amah dari Abdullah bin Ash-Shamit dengan sanad hadits di atas.

Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 1718 dan 1719 dari jalur periwayatan Abu Imran Al Juni dari Abdullah bin Ash-Shamit dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits melalui jalur periwayatan Abu Imran ini akan dikemukakan disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/381) dari jalur periwayatan Al A'masy dari Muslim, ia berkata, "Aku duduk bersama Masruq dan Abu Ubaidillah di dalam masjid pada zaman Ziyad berkuasa. Ketika masuk waktu Zhuhur, mereka berdua bangun, lalu melaksanakan shalat. Kemudian keduanya duduk. Hingga ketika mu'adzdzin mengumandangkan adzan, dan imam keluar rumah untuk berjama'ah, keduanya bangun dan ikut melaksanakan shalat (berjama'ah Zhuhur bersama imam yang baru datang) pada waktu Ashar.

Al Hafizh, di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/14) berkata, "Terdapat keterangan *shahih* bahwa Al Hajjaj dan rajanya, Al Walid, serta pemimpin-pemimpin lain mengakhirkan shalat dari waktunya. Cerita-cerita di dalam hal ini cukup populer. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha, ia berkata, "Al Walid mengakhirkan shalat Jum'at sampai sore hari. Pada satu ketika aku

Penjelasan[432] tentang Hadits yang Menetapkan bahwa shalat telah dikerjakan Bagi Orang yang telah mendapatkan Satu Raka'at shalat (sebelum masuk waktu shalat yang lain)

Hadits Nomor: 1483

[١٤٨٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ).

1483 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat.*"[433] [43:3]

---

datang (ke masjid), lalu aku shalat Zhuhur sebelum aku duduk. Kemudian saat ia berkhutbah, aku melaksanakan shalat Ashar dalam posisi duduk dengan cara menggunakan isyarat."Atha melakukan hal seperti itu karena khawatir dirinya akan dibunuh. Cerita lain adalah yang diriwayatkan oleh Abu Na'im, guru Imam Al Bukhari di dalam shalat, dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Atabah, ia berkata, "Aku telah selesai dari shalat d ibelakang Abu Juhaifah. Lalu Al Hajjaj mengajakku shalat. Maka Abu Juhaifah pun bangun, lalu melaksanakan shalat (dibelakang Hajjaj)."Dari jalur periwayatan Ibnu Umar, terungkap bahwa ia melaksanakan shalat bersama Al Hajjaj, ketika Al Hajjaj mengakhirkan shalat, maka ia pun meninggalkan shalat ber*jama'ah* dengannya. Dari jalur Muhammad bin Abu Isma'il, ia berkata, "Aku berada di Mina. Saat itu beberapa lembar Al Qur`an dibacakan di depan Al Walid. Lalu mereka mengakhirkan shalat. Aku memandangi ke arah Sa'id bin Jubair dan Atha yang sedang melakukan shalat dengan isyarat dalam keadaan duduk."Lihat kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Syaibah (2/380-382) dan karya Abdurrazzaq (2/379).

[432] Judul ini, serta hadits yang berada di bawahnya ditulis pada catatan pinggir kitab *Al Ihsan*. Namun sebagian besarnya telah hilang. Lalu aku menetapkannya dengan merujuk dari *At-Taqasim* (3/166)

[433] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (Hadits no. 1121) pada pembahasan shalat, bab orang yang telah

mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at, dari Al Qa'nabi Abdullah bin Maslamah dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/10) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab orang yang telah mendapatkan satu raka'at shalat.

Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/51), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (Hadits no. 580) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka sungguh ia telah mendapatkan shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/274), pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab orang yang telah mendapatkan satu raka'at shalat, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/151), di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (3/105), serta Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 400).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 946), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/241), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 607), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (Hadits no. 524) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan orang yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 1122) pada pembahasan iqamat, bab orang yang telah mendapatkan satu raka'at shalat jum'at, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/277), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/105), dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (Hadits no. 401) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 3370) dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (Hadits no. 2224 dan 3369). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/254, 270, 271, dan 280), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (Hadits no. 608), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/372 dan 373), Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (Hadits no. 152) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/260) dari Abdul A'la. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 985) dari jalur periwayatan Mu'tamir. Mereka berdua meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad sanad sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/277) dari jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (3/105) dari jalur periwayatan Abdul Wahab bin Abu Bakr dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas dan menambahkan lafazh وَفَضْلَهَا (dan keutamaannya).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/348) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 985) melalui dua jalur periwayatan dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa Orang yang telah Mengerjakan Satu Raka'at Shalat, Maka Shalat yang Ia Lakukan Tidak Tertinggal

Hadits Nomor: 1484

[١٤٨٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ، وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ).

1484 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu

---

Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 1586 dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas dan dengan teks yang lebih panjang dari ini. *Takhrij*nya akan dikemukakan disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/489), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/374), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/379) dari jalur periwayatan Khalas dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/265) dari jalur periwayatan Zaid Abu Irak bin Malik dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/216, 273, dan 274) dari jalur periwayatan Zaid bin Abu Itab dan Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah. Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih*. Pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Penulis akan mengemukakan hadits-hadits yang sama pada uraian Hadits no. 1485 dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Umar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas, Hadits no. 1484 dan 1583 dari jalur periwayatan Atha bin Yasar dan Al A'raj dari Abu Hurairah, Hadits no. 1582 dan 1585 dari jalur periwayatan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah, dan Hadits no. 1581 dari jalur periwayatan Bisyr bin Nuhaik dari Abu Hurairah.

Di dalam sanad ini terkandung dalil bahwa orang yang memasuki shalat, lalu ia shalat satu raka'at, kemudian waktu shalat yang dia lakukan telah habis, maka ia telah telah mendapatkan seluruh shalatnya. Dan seluruhnya dihukumi *ada'* (tunai, bukan qadha). Lihat *Syarh As-Sunnah* (2/249-250), *Fath Al Bari* (2/57), *Syarh Al Muwattha'* karya Az-Zarqani (1/27-2), dan *At-Tamhid* (7/63-78).

Amir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Zuhair bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih Busr bin Sa'id dan Abdurrahman Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa melaksanakan satu raka'at dari (shalat) Subuh sebelum matahari terbit, maka shalatnya tidak tertinggal. Dan barangsiapa melaksanakan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka shalatnya tidak tertinggal.*"[434] [43:3]

---

[434] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Zuhair bin Muhammad At-Tamimi-; jika ia meriwayatkan hadits kepada para periwayat di luar negeri Syam, maka riwayatnya dinyatakan *shahih*. Hadits ini adalah salah satu di antaranya. Karena Abu Amir –yang nama aslinya Abdul Malik bin Amr Al Qaisi- adalah periwayat dari Bashrah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (Hadits no. 2381) dari Zuhair bin Muhammad dengan sanad hadits di atas. Hadits-hadits yang sama akan penulis kemukakan pada uraian Hadits no. 1557 dan 1583 dari jalur periwayatan Malik dari Zaid bin Aslam dengan sanad hadits di atas. Namun di dalam Sanad ini tertulis Atha bin Yasar", menggantikan "Abu Shalih". *Takhrij* hadits ini akan dikemukakan disana.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits no. 699) pada pembahasan tentang shalat, bab waktu shalat di kala *udzur* darurat, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/378) melalui dua jalur periwayatan dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, dan Abu Awanah (1/358) dari jalur periwayatan Hafsh bin Maisarah. Keduanya dari Zaid bin Aslam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (2/84) dari jalur periwayatan Abu Az-Zinad dari Al A'raj dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/150), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Hadits no. 958) dengan dua jalur periwayatan dari Syu'bah dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/273) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab orang yang telah mendapatkan satu raka'at dari Shubuh, dari Ibrahim bin Muhammad dan Muhammad bin Al Mutsanna dari ayahnya dari Abdullah bin Sa'id. Ia berkata, "Abdurrahman Al A'raj telah menceritakan kepadaku dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits sebelum ini.

Penjelasan tentang Hadits yang Memberikan Kesan kepada orang yang Tidak Ahli dalam Ilmu Hadits bahwa orang yang telah mendapatkan satu rakaat shalat, maka ia mendapatkan seluruh shalatnya

Hadits Nomor: 1485

[١٤٨٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا اِبْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ كُلَّهَا).

1485 - Muhammad bin Amr bin Abbad di Busta telah mengabarkan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyajju telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ubaidillah bin Umar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat, maka ia telah mendapatkan shalat seluruhnya".*[435] [43:3]

---

[435] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al Asyajju adalah Abdullah bin Sa'id.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/274) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab barangsiapa yang telah menemukan satu rakaat shalat, dari Ishaq bin Ibrahim dari Abdullah bin Idris dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/375), Muslim (hadits no. 607) pada pembahasan masjid-masjid, Abu Awanah (1/372), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/378) dari beberapa jalur periwayatan dari Ubaidillah bin Umar dengan sanad hadits di atas.

Pada pembahasan hadits no. 1483 yang telah lalu, hadits dari jalur periwayatan Malik dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Aku juga telah menjelaskan takhrij haditsnya pada pembahasan hadits tersebut.

Penjelasan tentang Orang yang Telah Mendapatkan Satu Raka'at Shalat (pada waktunya) maka Ia Wajib Menyempurnakan Shalatnya. Oleh karena itu, Orang yang Sudah Mendapatkan Sebagian Shalatnya, bukan berarti Ia Telah Mendapatkan Seluruh Shalatnya.

Hadits Nomor: 1486

[١٤٨٦] أَخْبَرَنَا مَكْحُوْلٌ بِبَيْرُوْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ).

1486 - Makhul di kota Bairut telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ghalib Al Anthaqi telah menceritakan kepada kami, Ghushnu bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, Ibnu Tsauban telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayahnya dari Az-Zuhri dan Makhul dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat (pada waktunya), maka ia telah mendapatkan shalat dan ia harus menyempurnakan raka'at yang kurang."*[436] [43:3]

[436] Ghashan bin Isma'il. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab *At-Tsiqat* (9/4). Ia berkata, "Kemungkinan ia adalah periwayat kontradiktif".

Ibnu Tsauban adalah Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban Al Anasi, ia adalah periwayat yang kontradiktif dalam periwayatannya". Di dalam kitab *At-Taqrib* terdapat komentar bahwa ia adalah periwayat yang jujur, terkadang berbuat salah, dan terkadang adanya perubahan. Sedangkan para periwayat yang lain pada sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya". Lihat pada pembahasan hadits no. 1483 dan 1484.

Penjelasan tentang Hadits yang diriwayatkan dari Jalur Periwayatan Az-Zuhri yang Menunjukan bahwa "Orang yang telah Mendapatkan Satu Raka'at Shalat Jum'at, niscaya Ia telah Mendapatkan Shalat jum'at Seluruhnya," Hadits tersebut mengandung aib, dan Hadits itu tidak *Shahih* sama sekali.[437]

Hadits Nomor: 1487

[١٤٨٧] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، (عَنِ الزُّهْرِيِّ)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ) قَالُوا: مِنْ هُنَا قِيْلَ: وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.

1487 - Imran bin Musa bin Mujasyi' Abu Kamil Al Jahdari telah mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat, maka ia telah mendapatkan shalat".*[438]

Mereka berkata, "Dari sini dapat dikatakan bahwa barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat jum'at (dengan berjama'ah), maka ia harus mengerjakan (raka'at) yang lainnya (yang kurang)".[439][43:3]

[437] Lihat kitab *Talkhish Al Habir* (2/40).

[438] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim.

Abu Kamil Al Jahdari dalah Fadhil bin Husain bin Thalhah Al Jahdari.

[439] Di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/105) terdapat hadits yang diriwayatkan dari Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat jum'at (dengan berjama'ah), maka ia harus mengerjakan (raka'at) yang lain".* Ibnu Syihab berkata, "Ini adalah sunnah".

Penjelasan tentang Perintah Shalat kepada Orang yang Sedang tidur Apabila Ia telah Bangun dari Tidur

Hadits Nomor: 1488

Malik berkata, "Oleh karena itu, Para ulama di negeri kami telah mendapatkan (makna hadits di atas), yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat, maka ia telah mendapatkan shalat".*

Ibnu Umar di dalam kitab *At-Tamhid* (7/70) berkata, "Di dalam hadits ini juga terdapat kesimpulan pembahasan di dalam ilmu fikih bahwa "Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at *dalam shalat jum'at (dengan berjama'ah), maka ia harus mengerjakan (raka'at) yang lain", maka ia harus shalat dua raka'at.* Jika ia tidak mendapatkan satu raka'at, maka ia harus mengerjakan empat raka'at karena hadits yang terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dalam shalat, maka ia telah mendapatkan shalat",* menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak mendapatkan satu raka'at di dalam shalat, maka ia tidak mendapatkan shalat tersebut. Barangsiapa yang tidak mendapatkan shalat jum'at, maka ia harus shalat empat raka'at. Pembahasan ini menjadi kontradiksi dikalangan para fuqaha.

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan pengikut madzhab mereka, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Al Hayy, Al Auza'i, Zufur bi Al Hudzail, Muhammad bin Hasan pada pendapatnya yang paling masyhur, Al Laits bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Abu Salamah dan Ahmad (bin Hanbal berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak mendapatkan satu raka'at di dalam shalat jum'at bersama imam, maka ia harus shalat empat raka'at. Imam Ahmad (berkata, "Jika ia tertinggal mengerjakan ruku' (Bersama imam), maka ia harus shalat empat raka'at. Jika ia mendapatkan satu raka'at, maka ia harus mengerjakan raka'at yang lain. Pendapat ini yang dipegang oleh lebih dari satu orang para sahabat Nabi, diantaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Anas. Al Atsram menjelaskan bahwa pendapat ini di pegang oleh Ahmad.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Jika ia takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam, maka ia harus shalat dua raka'at", pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nukha'i, Al Hakam bin Utaibah, Hammad, ini juga pendapat Daud, berdasarkan sabda Nabi SAW., *"Apa-apa yang telah kalian dapatkan, maka kalian telah mengerjakan shalat. Apa-apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakanlah".* Telah diriwayatkan, "Apa-apa yang tertinggal oleh kalian, maka kalian harus mengqhadanya". Mereka berkata, "Apa-apa yang tertinggal, maka ia harus shalat dua raka'at, bukan empat raka'at. Dan barangsiapa yang mendapatkan imam sebelum imam mengucapkan salam, maka ia telah mendapatkannya karena ia hanya diperintahkan untuk shalat bersama imam (Tanpa harus dari awal, cukup akhir saja walaupun sesaat sebelum imam mengucapkan salam, *penerj*)". kedua pendapat di atas diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan".

[١٤٨٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ —وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ— فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْ وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ) قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلاَ أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: (لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ، فَصَلِّ)

1488 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku yang bernama Shafwan bin Al Mu'aththil[440]

---

[440] Shafwan bin Al Muaththil bin Rahdhah bin Al Mu'ammal Abu Amr As-Sulami Adz-Dzakwani. Ia masuk Islam sebelum terjadinya perang Bani Al Mushthaliq. Perang ini terjadi pada tahun ke 5 H. Ia mengikuti perang Khandaq serta peperangan setelahnya. Ia bersama Kurz bin Jabir Al Fihri ditugaskan untuk mencari orang-orang Urainah yang membunuh penggembala unta milik Rasulullah SAW ia tergolong pasukan penjaga Rasulullah SAW. Ia memperoleh sanjungan dari Rasulullah, beliau bersabda, *"Tidak ada yang aku tahu tentang Shafwan bin Al Muaththil selain kebaikan"*. Shafwan inilah yang di fitnah oleh orang-orang munafiq (mereka menuduhnya telah melakukan perzinahan dengan Aisyah RA., *penerj*).

memukulku jika aku telah selesai mengerjakan shalat, ia menyuruhku berbuka (tidak puasa) jika aku telah mengerjakan puasa, ia tidak mengerjakan shalat Subuh hingga terbit matahari. Rasulullah SAW berkata sedangkan Shafwan sedang berada disampingnya, kemudian Rasulullah menanyakan hal tersebut kepada Shafwan tentang apa yang telah dikatakan oleh istrinya, kemudian Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, adapun ucapannya bahwa ia memukulku pada saat aku telah selesai mengerjakan shalat, hal itu karena ia membaca dua surat sedangkan aku telah melarangnya". Kemudian Nabi SAW berkata, "*Jika hanya membaca satu surat saja, niscaya hal tersebut telah cukup bagi manusia*". Shafwan berkata, "Adapun ucapannya bahwa ia memenyuruhku untuk tidak berpuasa jika aku telah selesai puasa, karena dia merasa bebas kemudian dia puasa sedangkan aku masih berusia muda, dan aku tidak mampu menahan kesabarku (untuk melakukan persetubuhan, *penterj*)". Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Jika demikian, maka wanita tidak boleh berpuasa kecuali atas idzin suaminya*". Shafwan kembali berkata, "Adapun ucapannya bahwa aku tidak shalat hingga terbit matahari, karena kebiasaan anggota keluarga hampir tidak bangun tidur hingga terbit matahari". Kemudian Rasulullah berkata, "*Jika engkau telah bangun, maka shalatlah*"[441].[78:1]

Lalu Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya membebaskan Shafwan (dan Aisyah) dari tuduhan tadi. Hadits tentang terbebasnya Shafwan dari fitnah sangat populer. Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* (2/115) –saat menjelaskan biografi Shafwan dan mengutip satu bagian dari hadits no. 1488 ini- berkata, "Sulit dibayangkan jika Shafwan melakukan hal di atas (memukul istri yang sedang shalat dan menyuruhnya berbuka saat istri berpuasa dan ia telat mengerjakan shalat Shubuh. Karena Nabi SAW mengangkatnya sebagai pasukan penjaga beliau (hingga ia tak mungkin melakukan hal tadi). Mungkin yang dimaksud orang lain, dengan meminjam namanya saja (bukan benar-benar dirinya).

[441] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid. Al A'masy adalah Sulaiman bin Mihran. Abu Shalih adalah Adz-Dzakwan Az-Ziyat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (dan Anaknya Abdullah di dalam kitab *Al Musnad* (3/80), Abu Daud (hadits no. 2459) di dalam pembahasan puasa, bab wanita yang mengerjakan puasa tanpa seidzin suaminya", Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (2/424) dari Fahd bin Sulaiman. Mereka berempat

Penjelasan tentang lafazh yang Berkaitan dengan Orang yang Kurang faham tentang Ilmu Hadits dan ia berasumsi bahwa Mengerjakan (shalat) Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari adalah lebih utama daripada Mengerjakan shalat Fajar pada waktu hari masih gelap

Hadits Nomor: 1489

[١٤٨٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ أَوْ لِأَجْرِهَا).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُغَلِّسُونَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا، رُبَّمَا كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ، فَأَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ،

---

meriwayatkan hadits di atas dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dengan sanad hadits yang sama. Al Hakim di dalam kitabnya (1/436) telah menshahihkan hadits ini dan mengatakan bahwa hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, Adz-Dzahabi sepakat dengan statemen tersebut. Al Hafizh di dalam kitab *Al Ishabah* (5/153) berkata, "Sanad hadits ini *shahih*".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/85) dari Aswad bin Amir dari Abu Bakar dari Al A'masy dengan sanad hadits yang sama.

Lihat tafsir ucapannya (istri Shafwan), "Karena ia membaca dua surat.......", di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (2/424). Dan lihat kitab *Ma'alim As-Sunan* (2/136-137).

وَقَالَ: (إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ) يُرِيْدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، كَانَ أَعْظَمَ لأُجُوْرِكُمْ مِنْ أَنْ تُؤَدُّوا الصَّلاَةَ بِالشَّكِّ.

1489 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Ajlan dari Ashim dari Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Al Walid dari Rafi' bin Khadiz dari Nabi SAW bersabda, *"Lakukanlah shalat Shubuh pada waktu masih benar-benar Shubuh karena setiap kali kalian mengerjakan shalat subuh pada waktu masih benar-benar* Shubuh, *maka hal itu lebih besar pahalanya bagi kalian atau lebih besar pahalanya."*[442] [45:1]

---

[442] Sanad hadits ini *shahih.* Ibnu Ajlan adalah Muhammad, ia telah dinilai sebagai periwayat yang terpercaya oleh lebih dari satu orang ulama hadits, hadits-haditsnya telah diriwayatkan oleh para Imam hadits, hadits darinya telah diriwayatkan oleh Muslim pada hadits yang memperkuat hadits lain. Hadits ini tidak ada komentar apapun dari ulama hadits, dan telah diikuti oleh hadits yang memperkuatnya. Para periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang termasuk kriteria periwayat *shahih* yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim selain Mahmud bin Labid, karena Imam Al Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadits darinya, ia adalah sahabat kecil dan sebagian besar riwayatnya diriwayatkan dari para Sahabat Nabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/272) di dalam pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat Shubuh pada saat terbitnya matahari dari Ubaidillah bin Sa'id dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. Lafazhnya adalah *"Lakukanlah (shalat) Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari".*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/321), Ahmad (4/142) dari Abu Khalid Al Ahmari dari Ibnu Ajlan dengan sanad hadits yang sama, dengan lafazh *"Lakukanlah (shalat) Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari", karena ia......".*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 4285, 4289, dan 4291) dari jalur periwayatan Ashim bin Umar bin Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/179), Ath-Thabrani (hadits no. 4292) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Abu Daud (dari Zaid bin Aslam dari Mahmud bin Labid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/143) dari Asbath dari Muhammad dari HIsyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari Mahmud bin Labid dari sebagian sahabat Nabi SAW. dari Nabi SAW.

Abu Hatim berkata, "Rasulullah SAW Memerintahkan untuk mengerjakan shalat Shubuh pada waktu mendekati terbitnya matahari, karena faktor penyebab (*illat)* perintah ini tersembunyi, hal itu karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengerjakan shalat Shubuh pada saat masih gelap dan malam hari sedang purnama. Jika seseorang ingin mengerjakan shalat Shubuh pada saat masih gelap, niscaya pada malam itu akan terus terang benderang, maka kemungkinan ia mengerjakan shalatnya pada malam hari. Kemudian Rasulullah SAW Memerintahkan shalat Shubuh pada saat terang benderang seukuran yang dapat diyakini bahwa fajar telah terbit, dan Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya jika kalian telah berada pada pagi hari, dengan hal itu kalian menginginkan secara yakin fajar telah datang dan hal itu lebih besar pahalanya bagi kalian daripada mengerjakan shalat yang diliputi keraguan.*

Hadits Nomor: 1490

[١٤٩٠] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَأَنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)

1490 - Hamid bin Muhammad bin Syuaib telah mengabarkan kepada kami, Suraij bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun dan Muhammad bin Yazid telah menceritakan

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/179) dari jalur periwayatan Al Laits dari Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari Hasyim bin Umar dari beberapa pria dari kalangan kaum Anshar dari Sahabat Nabi dari Nabi SAW.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/429) dari Ishaq bin Isya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Mahmud bin Labid dari Nabi Muhammad SAW.

kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Ishaq bin Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Rafi bin Khadij, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Lakukanlah (shalat) Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari, karena sesungguhnya hal tersebut sangat besar pahalanya'.*"[443][45:1]

Penjelasan tentang Kekeliruan Asumsi orang yang tidak pandai di dalam Ilmu Hadits bahwa Mengerjakan (shalat) Shubuh pada saat Mendekati Terbitnya Matahari adalah Lebih Utama daripada Mengerjakan Shalat Shubuh pada saat hari masih gelap

---

[443] Hadits ini hadits *shahih,* sanad hadits ini kuat jika Ibnu Ishaq bukan merupakan periwayat *mu'an'an.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/179) dari Ali bin Syaibah. Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/457), dari jalur periwayatan Ahmad (bin Al Walid Al Fahham. Kedua jalur periwayatan tersebut dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayyalisi (hadits no. 959), At-Tirmidzi (hadits no. 154) di dalam pembahasan Shalat, bab shalat fajar pada saat mendekati terbitnya matahari, Ad-Darimi (1/277), Ath-Thabrani (hadits no. 4286, 4287, 4288, dan 4290), Al Baghawi (hadits no. 354) dari berbagai jalur periwayatan hadits, dari Ibnu Ishaq dengan sanad hadits di atas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini merupakan hadits *hasan shahih*".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/465) dari jalur periwayatan Yazid, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Ibnu Ajlan telah memberitahukan kepada kami sebuah hadits dari Ashim bin Umar dari Mahmud bin Labid dari Rafi bin Khadij dari Nabi Muhammad SAW., Yazid berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Lakukanlah oleh kalian shalat* Shubuh *pada waktu masih benar-benar Shubuh. Maka hal itu lebih besar pahalanya atau pahalanya lebih besar",* sanad hadits ini kuat dan Ibnu Ihaq telah menjelaskan hal tersebut dari perkataan Ibnu Ajlan yang pernah ia dengar. Oleh karena itu, maka keraguan *tadlis*nya menjadi hilang.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i 1/372, Ath-Thabrani (hadits no. 4294 dari jalur periwayatan Abu Ghassan Muhammad bin Mathraf, Yazid bin Aslam telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari seorang pria dari kaum Anshar sebuah hadits marfu' dengan lafazh, "مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ", *"Lakukanlah (shalat) Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari, karena sesungguhnya hal tersebut sangat besar pahalanya",* sanad hadits ini *shahih* seperti yang dikatakan oleh Al Hafizh Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* 1/238.

Hadits Nomor: 1491

[١٤٩١] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (أَسْفِرُوا بِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَأَنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ) أَوْ قَالَ: (أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: (أَسْفِرُوا) فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لاَ يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِئَلاَّ يُؤَدِّي الْمَرْءُ صَلاَةَ الصُّبْحِ إِلاَّ بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالإِسْفَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ إِذَا أُدِّيَتْ كَمَا وَصَفْنَا، كَانَ أَعْظَمَ لِلأُجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلَّى عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

1491 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Ajlan dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Lakukanlah (shalat) Shubuh pada saat mendekati terbitnya matahari, karena sesungguhnya hal tersebut sangat besar pahalanya bagi kalian"*. Atau ia berkata, *"Sangat besar pahalanya bagi kalian"*[444]. [7:5]

---

[444] Sanad hadits ini *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/50-51), Abdurrazzaq (hadits no. 2159), Al Humaidi (hadits no. 408), Ahmad (4/140), Abu Daud (hadits no. 424) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Shubuh, Ibnu Majah (hadits no. 672) pada pembahasan shalat, bab waktu Shalat Fajar, Ad-Darimi (1/277), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/178), Ath-Thabrani

Abu Hatim RA berkata, "Maksud ucapan Nabi Muhammad SAW tentang kalian harus berada pada terang fajar yaitu pada malam purnama yang tidak akan jelas dan kelihatan datangnya fajar agar manusia tidak mengerjakan shalat Shubuh kecuali setelah yakin datangnya fajar dengan terangnya langit, karena jika mengerjakan shalat subuh pada waktu yang telah kami sebutkan niscaya pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang mengerjakan shalat pada saat dirinya tidak yakin tentang terbitnya fajar."[445]

---

di dalam kitab *Al Kabir* (hadits no. 4283-4284), Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Hillyah* (7/94), Al Hazimi di dalam kitab *Al I'tibar* (hal. 75) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 4284) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dan jalur periwayatan Sufyan bin Ats-Tsauri dari Ibnu Ajlan dengan Sanad hadits di atas.

Lihat pembahasan yang telah lalu pada pembahasan hadits no. 1489 dan 1490.

[445] At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan*-nya (1/291) berkata, "Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berkata, "Makna *Al Isfar* (Saat mendekati terbitnya matahari) yaitu fajar telah terbit secara jelas dan tidak ada keraguan lagi, dan mereka tidak berpendapat bahwa makna *Al Isfar* adalah untuk mengakhirkan shalat.

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (1/197) berkata, "Mayoritas ulama mengatakan bahwa shalat fajar pada saat hari masih gelap, sedangkan Imam Asy-Syafi'i memaknai *Al Isfar* pada hadits ini adalah waktu terbitnya fajar secara yakin dan hilangnya keraguan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Anshari yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Mengerjakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap, kemudian diwaktu yang lain mengerjakan shalat Shubuh pada saat mendekati terbitnya matahari, kemudian beliau tidak pernah mengerjakan shalat Shubuh pada saat mendekati terbitnya matahari hingga beliau wafat. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 394) dengan sanad *shahih.*

Imam Ath-Thahawi *rahimahullah* di dalam kitab *Ma'ani Al Atsar* telah mengkompromikan makna dua hadits *Al Isfar* dan At-*Tagliis* dengan pendapat bahwa Rasulullah SAW. Mengerjakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap dan beliau memanjangkan bacaan hingga sampai mendekati terbitnya matahari", pendapat ini sangat moderat, dan ia berkata diakhir ucapannya (1/184), "Yang mengharuskan mulai mengerjakan shalat fajar pada saat hari masih gelap dan selesai mengherjakan shalat fajar pada saat mendekati terbitnya matahari, ini sesuai dengan hadits yang telah kami riwayatkan dari Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan *rahimahullah.*

Penjelasan tentang Waktu Mendekati Terbitnya Matahari dan Rasulullah Mengerjakan Shalat Shubuh pada Waktu Tersebut

Hadits Nomor: 1492

[١٤٩٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ) قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ).

1492 - Ahmad bin Yahya bin Zuhair Batustar telah mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, Ishaq Al Azraqi telah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW Kemudian ia bertanya tentang waktu shalat. Kemudian Nabi menjawab, *'Kerjakan shalat bersama kami dalam dua hari ini'.* Maka, ketika matahari tergelincir, ia mengerjakan shalat Zhuhur kemudian

mengerjakan shalat Ashar, saat itu matahari sangat tinggi, putih dan masih terang. Tak lama kemudian, Rasulullah mengerjakan shalat Maghrib ketika terbenam matahari. Kemudian beliau mengerjakan shalat Isya ketika awan-awan merah di langit menghilang. Lalu beliau mengerjakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap. Ketika keesokan harinya, beliau memerintahkan Bilal mengerjakan shalat Zhuhur pada saat hari mulai dingin (saat panas sudah sedikit mendingin dan tidak terlalu menyengat, *penerj)*. Dan memerintahkan Bilal, kemudian Bilal mengerjakan shalat Ashar saat matahari meninggi, ia mengakhirkan shalat Ashar ini dari yang kemarin. Kemudian memerintahkan kembali, maka bilal mengerjakan shalat Maghrib sebelum awan merah di langit menghilang. Lalu memerintahkannya, maka Bilal mengerjakan shalat Isya` setelah hilang sepertiga malam, dan memerintahkannya, kemudian Bilal mengerjakan shalat Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari. Lalu beliau bertanya, *'Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat?'* lelaki itu menjawab, 'Aku wahai Rasulullah'. Kemudian beliau bersabda, *'Waktu shalat kalian adalah di antara (dua waktu) yang telah kalian lihat'."*[446][45:1]

---

[446] Sanad hadits ini *shahih*. Sulaiman bin Buraidah adalah periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Para periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ishaq Al Azraqi yaitu Ishaq bin Yusuf bin Mirdas Al Makhzumi Al Wasithi yang terkenal dengan nama Al Azraqi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 323) dari Ya'qub bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/349), Muslim (hadits no. 613) pada pembahasan masjid, bab waktu shalat lima waktu, At-Tirmidzi (hadits no. 152) pada pembahasan shalat, bab waktu-waktu shalat, Ibnu Majah (hadits no. 667) pada pembahasan shalat, bab waktu-waktu shalat, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar (*1/148), Ibnu Al Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (hadits no. 151), Ad-Darquthni (1/262), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (*1/371), dari beberapa jalur periwayatan, dari Ishaq Al Azraqi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/258) pada pembahasan shalat, bab awal waktu Maghrib, Ad-Daruquthni (1/263) dari dua jalur periwayatan dari Makhlad bin Yazid dan dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 613 dan 177), Ad-Daruquthni (1/263), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (*1/374) dari jalur

Penjelasan tentang Sabda Rasulullah SAW *"Waktu shalat kalian adalah diantara (dua waktu) yang telah kalian lihat"*, maksudnya adalah shalat yang dilaksanakan kemarin dan hari ini.

Hadits Nomor: 1493

[١٤٩٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَغَلَّسَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتَيَّ أَمْسِ وَالْيَوْمَ).

1493 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Yahya Al Umawi telah menceritakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh bersama kami pada saat hari masih gelap. Kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh (dihari berikutnya) pada *saat mendekati terbitnya matahari.* Kemudian beliau Nabi bertanya, *"Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat* Shubuh*?"yaitu waktu dua shalat (*Shubuh*) ku pada hari kemarin dan hari ini".*[447][45:1]

---

periwayatan Harami bin Imarah dari Syu'bah dari Alqamah bin Martsad dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 324) dan ia telah menshahihkan sanad hadits ini.

[447] Sanad hadits ini hasan, para periwayatnya adalah periwayat hadits Al Bukhari dan Muslim selain Muhammad bin Amr yaitu Ibnu Alqamah bin Waqqash Al Laitsi. Terkadang Al Bukhari meriwayatkan hadits darinya sebagai hadits *Maqrun*, dan Imam Muslim meriwayatkan sebagai hadits yang mengikuti dan memperkuat hadits lain, haditsnya adalah hadits hasan. Sa'id bin Yahya yaitu Sa'ad bin Yahya bin Abban bin Sa'ad bin Al Ash, dan penulis akan menceritakan kembali pada hadits no. 1495).

Di dalam kitab *Al Bazzar* pada sebuah bab hadits yang diriwayatkan dari Anas (hadits no. 380), Al Baihaqi (1/377-378), ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya

Penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW Sama Sekali tidak Pernah Mengerjakan Shalat Shubuh pada Saat Mendekati Terbitnya Matahari kecuali Hanya Sekali saja, hingga Seseorang Bertanya Kepadanya tentang Waktu-waktu Shalat, Nabi ingin memberitahukannya pada saat Malaikat Jibril menjelaskan Permulaan kewajiban Shalat. Selain kedua waktu ini, Nabi mengerjakan Shalat Shubuh pada saat Hari Masih Gelap sampai Allah Menempatkan Beliau didalam surga-Nya (wafat).

Hadits Nomor: 1494

[١٤٩٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ شَيْئًا، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ) فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ،

---

tentang waktu shalat Shubuh, beliau shalat pada saat terbit fajar, kemudian setelah itu beliau shalat pada saat mendekati terbitnya matahari, lalu ia berkata, *"Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat Shubuh?", waktunya adalah antara dua waktu ini".* Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat hadits Al Bukhari dan Muslim. Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* (1/317) menuliskan hadits ini dan berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar dan para periwayatnya adalah periwayat yang *shahih*".

وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. وَصَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ، حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.

1494 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, Ar-Rubai' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Abdul Aziz pada saat ia duduk diatas mimbar, kemudian ia mengakhirkan shalat (shalat Ashar, *penerj*), lalu Urwah bin Az-Zubair berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Jibril telah mengabarkan kepada Muhammad SAW tentang waktu shalat?". Umar berkata kepadanya, "Beritahukan kepadaku apa yang akan engkau katakan wahai Urwah." Kemudian Urwah berkata, Aku mendengar Basyir bin Abu Mas'ud berkata, Aku mendengar Abu Mas'ud Al Anshari berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, *"Malaikat Jibril datang kemudian memberitahukan kepadaku tentang waktu shalat, lalu aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya."* Abu Mas'ud menghitung dengan jarinya lima kali shalat. Dan aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur pada saat matahari tergelincir (condong kearah barat), dan beberapa kali ia mengakhirkan shalat Zhuhur pada saat panas sangat menyengat. Dan aku melihatnya mengerjakan shalat Ashar saat itu matahari sangat tinggi, putih dan masih terang sebelum matahari berwarna kuning (terbenam), setelah shalat, laki-laki mengerjakan perjalanan kembali dan sampai di kotab Dzul Hulaifah sebelum matahari terbenam dan ia mengerjakan shalat Maghrib pada

saat matahari sudah hilang. Ia mengerjakan shalat Isya pada saat ufuk langit telah menghitam dan terkadang mengakhiri hingga manusia berkumpul. Ia mengerjakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap kemudian mengerjakan shalat sekali lagi yang lain kemudian mengerjakan shalat Shubuh pada saat mendekati terbitnya matahari, kemudian setelah itu, ia mengerjakan shalat pada saat hari masih gelap hingga Rasulullah SAW meninggal ia tidak lagi mengulangi shalat Shubuh hingga saat mendekati terbitnya matahari".[448][45:1]

Penjelasan bahwa Sebab yang Melatar Belakangi Rasulullah SAW Mengerjakan Shalat Shubuh pada saat Mendekati Terbitnya Matahari hanya Sekali Seperti yang Telah Kami Jelaskan

Hadits Nomor: 1495

[١٤٩٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَلَّسَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ؟ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَتَيْ أَمْسِ وَالْيَوْمَ).

1495 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Yahya Al Umawi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh bersama kami pada saat hari masih gelap. Kemudian

---

[448] Sanad hadits ini kuat dan terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 352 dan diulangi pada hadits no. 1449).

Nabi mengerjakan shalat Shubuh (dihari berikutnya) pada saat mendekati terbitnya matahari. Kemudian beliau bertanya, *"Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat Shubuh?"yaitu waktu dua shalat (Shubuh) ku pada hari kemarin dan hari ini."*[449] [7:5]

Penjelasan tentang Sebab yang Melatar Belakangi Rasulullah Mengerjakan Shalat Shubuh pada Awal Masa Keislaman (awal diwajibkannya shalat, *penterj*) pada saat Awal Mendekati Terbitnya Matahari

Hadits Nomor: 1496

[١٤٩٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ، فَالْتَفَتُّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ.

1496 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Awza'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Nahik bin Yarim[450] telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Mughits bin Suma, ia berkata, Kami melaksanakan shalat

---

[449] Sanad hadits ini *hasan* dan diulangi pada hadits no. 1493).

[450] Yarim, dengan harkat *fathah* pada *ya* dan harkat *kasrah* pada RA. sesui dengan wajan *Azhiim*. Di dalam kitab Al Ihsaan terdapat kekeliruan dengan menyebutkan Maryam. Dan yang benar adalah yang tertera di dalam kitab At-*Taqasim* (4/232).

Shubuh bersama Abdullah bin Az-Zubair pada saat hari masih gelap, kemudian aku menemui Ibnu Umar dan berkata kepadanya, "Shalat apa ini." Ia berkata, "Inilah shalat kami bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar *ridhwaanullahi*. Pada saat Umar terbunuh, Utsman *ridhwaanullahi* mengerjakan shalat Shubuh pada saat mendekati terbitnya matahari."[451] [7:5]

Penjelasan tentang Hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Mengerjakan Shalat Shubuh pada saat Hari Masih Gelap

Hadits Nomor: 1497

[١٤٩٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُتِيَ نَبِيُّ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ، بِسَحُوْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ سَحُورِهِ، قَامَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ، قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ

---

[451] Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 671) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Fajar, dari Abdurrahman bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Al Bushairi di dalam kitab *Mishbah Az-Zujajah* (hal. 45) berkata, "Sanad hadits ini *shahih*. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya telah meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Muhammad bin Salm dari Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimasyqi dan ia menuturkan sanad dan matannya. Dihikayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari, ia berkata, "Ini adalah hadits Al Auza'i dari Nahik bin Yarim –di dalam melakasanakan shalat fajar pada saat hari masih gelap- adalah hadits *hasan*, dan ia memiliki hadits yang memperkuatnya di dalam kitab *shahih* Muslim (hadits no. 614) dari hadits Abu Musa Al Asy'ari

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/176), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/456), dari dua jalur periwayatan, dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas.

فَرَاغِهِ مِنْ سَحُورِهِ وَحِيْنَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

1497 - Abdullah bin Qahthabah dikota Fam As-Shilhi[452] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Syujja' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Bisyri Al Abdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abu Arubah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Tsabit makan sahur bersama. Tatkala Nabi telah selesai sahur, beliau berdiri dan hendak pergi untuk mengerjakan shalat Shubuh. Kami bertanya kepada Anas, "Berapa lama antara selesai makan sahur dan mulai shalat?". Anas berkata, "Lamanya sekitar bacaan seseorang sebanyak lima puluh ayat."[453] [7:5]

---

[452] Dengan *shad* yang dikasrahkan, yaitu negeri di daerah timur Dajlah sekitar tujuh farsakh (mil) dari Wasith. Terkadang ia terkenal dengan nama *Al Qashru Al Fakhmi* yang dibangun oleh Al Hasan bin Sahal seorang gubernur pada masa khalifah Al Ma`mun. Al Ma`mun membangun kota ini di daerah Bawran untuk putri Al Hasan (istrinya), dan ia telah menghabiskan banyak uang dan kekayaan untuk pengantinnya. Lihat kitab *Wafiyat Al A'yan* (1/287-290), dan kitab *Buldani Al Khilafah Asy-Syarqiyyah* hal. 57-58.

[453] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 576) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat fajar, dan (hadits no. 1134) pada pembahasan tahajud. Bab barangsiapa yang mengerjakan sahur dan ia belum tidur hingga shalat Shubuh, An-Nasa`i (4/143) pada pembahasan puasa, bab kadar jarak waktu antara sahur dan shalat Shubuh, dari dua jalur periwayatan dari Sa'id bin Abu Arubah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (3/10), Ahmad (5/182, 185, 186, 188, dan 192). Al Bukhari (hadits no. 575) pada bab waktu-waktu shalat, (hadits no. 1921) pada pembahasan puasa, bab kadar jarak waktu kalian antara shur dan shalat fajar, Muslim (hadits no. 1097) pada pembahasan puasa, bab keutamaan sahur dan kepastian sahur merupakan pekerjaan yang disunahkan, At-Tirmidzi (hadits no. 703-704) pada pembahasan puasa, An-Nasa`i (4/143), Ibnu Majah (hadits no. 1694) pada pembahasan puasa, Ath-Thabrani (hadits no. 4793) dari beberapa jalur periwayatan, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dan dari Zaid bin Tsabit.

Ibnu Khuzaimah pada hadits no. 1941 telah menshahihkan hadits ini.

Penjelasan tentang Sifat Shalat Shubuh yang dilaksanakan Oleh Rasulullah Bersama dengan Umatnya

Hadits Nomor: 1498

[١٤٩٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

1498 - Al Husain bin Idris Al Anshari telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan Amrah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh (bersama wanita mukmin), kemudian para wanita dalam keadaan kepala mereka terselubung[454] dalam kerudung dan mereka tidak mengenal satu sama lain karena masih gelap"[455].

---

[454] Dengan menggunakan *Fa* yang diiringi oleh *Ain*, yaitu –seperti yang dikatakan oleh Iyadh- karena mayoritas para periwayat kitab *Al Muwaththa`*, mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya dan kelompok sahabat yang lain dengan menuliskan dua *Fa*, kedua lafazh tersebut maknanya sama. Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/195-196), yaitu mereka memakai pakaian dan menyelubungi badan dengan kain. Memakai kata *Mutalaffi'aat* dan *Al Muruuth* adalah sesuatu kain yang panjang, diantaranya adalah *Mirath* (kerudung). *Al Ghalas* adalah kegelapan di akhir malam.

[455] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 353) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas, yaitu tertera di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/5) pada pembahasan waktu-waktu shalat. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/50), Ahmad (6/178-179), Al Bukhari (hadits no. 867) pada pembahasan adzan, bab manusia menunggu kedatangan Imam yang Alim, Muslim di dalam pembahasan masjid (hadits no. 645), dan (hadits no 232) pada pembahasan masjid, bab disunahkan menyegerakan shalat Shubuh yaitu pada saat hari masih gelap, dan kadar banyaknya bacaan pada shalat Shubuh. Abu Daud (hadits no. 423), At-Tirmidzi (hadits no. 153), An-Nasa`i (1/271) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat orang yang tidak

Penjelasan tentang Keadaan Shalat Shubuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah Bersama Umatnya

Hadits Nomor: 1499

[١٤٩٩] أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

1499 - Yusuf bin Yaqub Al Muqri di kota Wasith telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Saad telah menceritakan kepada kami sebuah *Hadits* dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, *"Wanita-wanita mukmin shalat* Shubuh *bersama Rasulullah, kepala mereka terselubung dalam kerudung, kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing [ketika telah usai* mengerjakan *shalat* Shubuh*], dan mereka tidak mengenal* satu sama lain karena masih gelap*".*[456] [7:5]

---

melakukan perjalanan pada saat hari masih gelap, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/176), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/454).

[456] Sanad hadits ini *dhaif.* Muhammad bin Khalid bin Abdullah yaitu Ath-Thahhan Al Wasithi, penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/90) mengomentarinya dan berkata, "Ia adalah periwayat yang banyak kesalahan dan kontradiktif". Dikutip dari kitab At-*Tahdzib* dari Ibnu Mu'ayyan dan Abu Zur'ah dan yang lainnya bahwa Ath-Thahhan merupakan periwayat hadits yang dha'if.

Abu Hatim ditanya tentang dirinya, ia berkata, "Menurut diriku, ia adalah manusia yang adil", artinya mendekati kehancuran. Hal ini seperti ucapan orang arab yaitu ditujukan kepada sebagian petinggi polisi yang bernama Adil. Jika para narapidana telah berada ditangannya, maka sudah dipastikan bahwa mayoritas narapidana tersebut akan hancur". Para periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat terpercaya dan sanad hadits ini *shahih* selain hadits dengan jalur periwayatan ini.

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menjelaskan Keshahihan Pendapat yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1500

[١٥٠٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُوْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا اَلزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

1500 - Abdullah bin Mahmud bin Sulaiman As-Sa'di telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr telah

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1459) dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/50), Al Humaidi (hadits no. 174), Ibnu Abu Syaibah (1/320), Ahmad (6/37 dan 248), Al Bukhari (hadits no. 327) pada pembahasan shalat, bab Berapa banyak pakaian yang dipakai wanita untuk shalat? Dan (hadits no. 578) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Ashar, Muslim (hadits no. 645) pada pembahasan masjid, bab sunnah menyegerakan shalat Shubuh, An-Nasa`i (1/271) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mengerjakan shalat pada saat masih gelap bagi orang yang tidak melakukan perjalanan dan (3/82) pada pembahasan as-Sahwi (terlupa), yaitu waktu untuk wanita melakukan shalat, Ibnu Majah (hadits no. 669) pada pembahasan waktu shalat fajar, Ad-Darimi (1/277), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/176), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/454) dari beberapa jalur periwayatan, dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah pada hadits no. 350 telah berkomentar bahwa hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/258), Al Bukhari (hadits no. 872) pada pembahasan adzan, bab cepatnya manusia keluar setelah mengerjakan shalat Shubuh, Ath-Thahawi (1/176), Al Baihaqi (1/454) dari jalur periwayatan Fulaih dari Abdurrahman bin Qasim dari Ayahnya dari Aisyah. Hadits yang diterima adalah hadits yang lalu dari jalur periwayatan Amrah dari Aisyah, lihatlah hadits sebelumnya.

menceritakan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh, kemudian para wanita mukmin keluar (setelah shalat Shubuh bersama Rasulullah), dengan kepala mereka terselubung dalam kerudung dan mereka tidak mengenal satu sama lain karena masih gelap."[457][7:5]

Penjelasan tentang Hadits Ketiga yang Menjelaskan Keshahihan Pendapat yang telah Kami Isyaratkan.

Hadits Nomor: 1501

[١٥٠١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

1501 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah, ia berkata, Ketika Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh (bersama wanita mukmin), kemudian para wanita dalam keadaan kepala mereka terselubung dalam kerudung dan mereka tidak mengenal satu sama lain karena masih gelap."[458][7:5]

---

[457] Sanad hadits ini hasan dari segi biografi Muhammad bin Amr, karena derajat haditsnya tidak akan bisa mencapai derajat *shahih.*

Abu Usamah dalah Hammad bin Usamah bin Zaid Al Qurasyi, mereka adalah pemimpin orang Kuffah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/320) dari Ibnu Idris dari Muhammad bin Amr dengan sanad hadits di atas. Hadits yang telah lalu yaitu (hadits no. 1499) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Lihatlah takhrij haditsnya pada hadits tersebut.

[458] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Penjelasan tentang Waktu yang Sangat dicintai (lebih utama) untuk Mengerjakan Shalat *Al Uulaa* (Zhuhur)

Hadits Nomor: 1502

[١٥٠٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ.

1502 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu As-Sarri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar, kemudian mengerjakan shalat Zhuhur pada saat tergelincirnya matahari".[459] [7:5]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 867) pada pembahasan adzan, bab manusia menunggu datangnya imam yang adil, Abu Daud (hadits no. 423) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Shubuh, Al Baihaqi (1/454) dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'bani dengan sanad hadits di atas.

Hadits sebelumnya yaitu (hadits no. 1498) dari jalur periwayatan Abu Mush'ab dari Malik dengan sanad hadits di atas dan penulis telah menjelaskan takhirj haditsnya pada hadits tersebut.

[459] Hadits ini *shahih*, Ibnu Abu As-Sirri –yaitu Muhammad bin Al Mutawakkil- walaupun ia adalah periwayat yang *awham*. Hadits ini telah diikuti oleh hadits yang lain, dan para periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, dan tertera di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 2046). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/161).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 7294) pada pembahasan I'tishaam (berpegang teguh), bab dimakruhkan untuk memperbanyak pertanyaan dari Mahmud bin Ghailan, Muslim (hadits no. 2359 dan 136) pada pembahasan keutamaan-keutamaan, bab penghormatan terhadap Rasulullah SAW dan meninggalkan orang yang banyak menanyakan kepada Nabi sesuatu yang tidak penting, dari Abd bin Humaid, At-Tirmidzi (hadits no. 156) pada pembahasan shalat, bab mengerjakan shalat Zhuhur diawal waktu, dari Al Hasan bin Ali Al Hulwani, semuanya dari Abdurrazzaq dengan sanad hadits di atas.

Nomor Hadits: 1503

[١٥٠٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، قَالَ: اِنْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدَّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِئَةِ.

1503 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Auf, ia berkata, Abu Al Minhal telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Aku dan Ayahku keluar menuju rumah Abu Barzah, pada saat kami masuk rumah Abu Barzah, Ayahku berkata kepadanya, "Ceritakanlah kepada kami bagaimana cara Rasulullah mengerjakan shalat fardhu?". Abu Barzah berkata, "Nabi mengerjakan shalat Zhuhur yang (*Al Hajiir Allatii*)[460] Anda namakan dengan *Al-Uula* "Shalat pertama"ialah ketika matahari tergelincir ke barat[461]. Ia

---

Penulis telah menjelaskannya secara panjang pada hadits no. 106 pada pembahasan Ilmu, dari jalur periwayatan Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas dan takhrij haditsnya telah dijelaskan disana.

[460] Di dalam kitab *Al Ihsan* terjadi kekeliruan, yaitu lafazh Al Hijru Alladzi". Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (2/27) berkata, "Ucapan *Yushalli Al Hajiira*, yaitu shalat *Al Hajiir*, dan *Al Hajiir* dan *Al Muhaajarah* maknanya adalah waktu panas sangat menyengat. Shalat Zhuhur dinamakan dengan nama tersebut karena masuknya waktu shalat Zhuhur pada waktu tersebut.

[461] Yaitu tergelincirnya matahari dari tengah langit, diambil dari kata *Ad-Dahdhu* yang mempunyai makna tergelincir . Dan di dalam riwayat Muslim dengan lafazh

shalat Ashar, kemudian[462] salah seorang dari kami kembali dari perjalanannya ke ujung kota[463], sedangkan matahari masih terasa panasnya. (Sayyar lupa ucapannya tentang shalat Maghrib). Nabi suka mengundurkan shalat Isya' yang kamu namakan Atamah hingga sepertiga malam. Kemudian ia berkata, "Hingga separuh malam."Rasulullah tidak suka tidur sebelum shalat Isya dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya. Selesai shalat Shubuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Sedangkan, Nabi membaca dalam shalat itu sebanyak 60 hingga 100 ayat."[464][27:1]

حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسِ. Maksud dari lafazh tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur pada awal waktu.

[462] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat perubahan kata menjadi lafazh حِيْنَ.

[463] Di dalam kitab Al *Mushannaf* terdapat kata-kata tambahan, dan hadits dari jalur periwayatan ini adalah وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, ini adalah lafazh hadits yang tertera di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

[464] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Auf adalah Ibnu Abu Jamilah Al A'rabi Al Abdi Al Bashri. Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat salah penulisan, yaitu A*un*. Abu Al Minhal adalah Sayyar bin Salamah Ar-Riyahi, di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat salah penulisan yaitu Ibnu Al Minhal.

Abu Barzah –terdapat kesalahan pengetikan dari kitab Ibnu Abu Syaibah yaitu menjadi Bardah- ia adalah Nadhlah bin Ubaid Al Aslami, yaitu sahabat Nabi yang terkenal dengan Nama panggilannya, ia memeluk islam sebelum hari pembebasan kota Mekkah, mengikuti tujuh peperangan, kemudian ia tinggal di Bashrah, mengikuti peperangan di kota Bashrah dan meninggal pada saat itu pada tahun dua puluh lima hijriah sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab At-*Taqrib At-Tahdzib* (2/303).

Biografinya telah dijelaskan di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/318).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (hadits no. 168) dengan lafazh hadits yang lebih ringkas tentang pembahasan shalat, bab dimakruhkannya tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelah shalat Isya, hadits dari Ahmad bin Muni' dari Isma'il bin Uliyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/420) dan 423), Al Bukhari (hadits no. 547) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu Ashar, dan (hadits no. 599) bab dimakruhkannya bercakap-cakap setelah Isya, An-Nasa`i (1/262) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dimakruhkannya tidur setelah shalat Maghrib, dan (1/265) pada bab disunnahkan mengakhirkan shalat Isya, Ad-Darimi (1/298), Ibnu Majah (hadits no. 674) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Zhuhur, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/178), 185), dan 193), Al

Hadits Nomor: 1504

[١٥٠٤] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ).

1504 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, Al Qa'bani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya panas menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam, maka tunaikanlah shalat sewaktu (matahari) lebih dingin"*[465]. [8:4]

Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/450 dan 454), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 350) dari beberapa jalur periwayatan dari Auf bin Al A'rabi dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah (hadits no. 346) telah menilai bahwa hadits ini adalah hadits *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq secara ringkas pada pembahasan hadits no. 2131 dari Sufyan Ats-Tsauri dari Auf dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 920), Al Bukhari (hadits no. 541) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu Zhuhur pada saat tergelincirnya matahari, dan (hadits no. 771) pada pembahasan adzan, bab bacaan pada shalat fajar, Muslim (hadits no. 647) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menyegerakan shalat Shubuh, Abu Daud (hadits no. 398) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Nabi SAW., An-Nasa`i (1/246) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab awal waktu Zhuhur, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/436), dari berbagai jalur periwayatan dari Syu'bah dari Abu Al Minhal Sayyar bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 647, 237) dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Sayyar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 568) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dimakruhkan tidur sebelum Isya, dari jalur periwayatan Abdul Wahab Ath-Tsaqafi, Muslim (hadits no. 461) pada pembahasan shalat, bab bacaan pada shalat Shubuh, Ibnu Khuzaimah (hadits no. 530) dari jalur periwayatan Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Khalid Al Hidza` dari Abu Al Minhal dengan sanad hadits di atas.

[465] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Penjelasan tentang Hadits kedua yang menunjukkan keshahihan pendapat yang telah kami sebutkan

Hadits Nomor: 1505

[١٥٠٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

Abdul Aziz adalah Ad-Darawardi. Al Ala` adalah Ibnu Abdurrahman bin Ya'qub Al Huraqi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 615, dan 182) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menunggu hingga dingin pada saat panas sangat menyengat untuk mengerjakan shalat Zhuhur bagi orang yang terlewat melaksanakan shalat berjamaah dan ia merasakan panas yang sangat menyengat di dalam perjalanannya, hadits dari Qutaibah bin Sa'id dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dengan sanad hadits di atas. Akan dijelaskan nanti tentang beberapa jalur periwayatan yang lain dari Abu Hurairah pada hadits no. 1506 dan 1510 dan Abu Hurairah meriwayatkan di dalam beberapa pembahasan.

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/205) berkata, "Makna dari *Al Ibrad* adalah hilangnya panas secara lahiriah, dan menunggu saatnya untuk berteduh dan lenyapnya panas yang menyengat, yaitu dingin setelah adanya panas".

Ucapan *Min Faihi Jahannama*, Abu Sulaiman al-Khaththabi di dalam kita *Ma'alim As-Sunan* (1/239) berkata, "Maknanya adalah panas yang menyebar dan bertebaran. Asal ucapan mereka adalah *As-Sa'at* dan *Al Intisyaar*, dikatakan *Makaan Afyah* yaitu tempat yang luas, *Ardhu Fayhaa`* artinya tanah yang luas". Ucapan hadits di atas mengandung dua kemungkinan arti, yang pertama bahwa panas yang menyengat pada musim panas merupakan kobaran api neraka jahannam secara hakikat. Yang kedua bahwa ucapan lafazh hadits di atas merupakan sesuatu yang serupa dan sangat mirip. Yaitu bahwa seolah-olah neraka Jahannam terdapat pada panas yang menyengat, maka jagalah dirimu dari panas yang menyengat dan jauhi kerusakan yang ditimbulkannya.

Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (2/16) berkata, "Mayoritas ulama memiliki statemen disunahkan mengakhirkan dan menunda shalat Zhuhur pada saat panas sedang menyengat hingga waktu dingin tiba dan lenyapnya sengatan panas. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sunnah tersebut dikhususkan untuk shalat berjamaah. Jika melakukan shalat Zhuhur sendirian, maka menyegerakan shalat Zhuhur adalah lebih utama. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab Malikiah juga Imam Asy-Syafi'i, tetapi ia mengkhususkan untuk negara yang beriklim panas. Pengkhususan shalat berjamaah yaitu jika mereka ingin melaksanakan shalat berjamaah pada masjid yang jaraknya jauh. Jika pada saat itu mereka sedang kumpul dan mereka pergi ke masjid dalam keadaan teduh, maka yang lebih utama bagi mereka adalah menyegerakan shalat Zhuhur. Pendapat yang masyhur dari Ahmad (adalah menyamaratakan tanpa ada pengkhususan atau batasan, ini adalah pendapat Ishaq, pendapat ulama-ulama Kuffah dan Ibnu Al Mundzir.

حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ. وَقَالَ لَنَا: (أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

1505 - Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Yusuf Al Azraqi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syarik dari Bayan bin Bisyr dari Qais bin Abu Hazim dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Kami shalat Zhuhur bersama Rasulullah pada tengah hari setelah tergelincirnya matahari, kemudian beliau berkata kepada kami, *"Tundalah shalat hingga udara dingin, karena panas yang menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam".*[466][8:4]

---

[466] Hadits ini adalah hadits *shahih.* Syarik adalah Ibnu Abdullah bin Abu Suarik An-Nukha'i Al Qhadhi, ia adalah periwayat yang hafalannya buruk, tetapi haditsnya diperkuat oleh hadits-hadits yang lain, dan hadits ini merupakan hadits tersebut. Para periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Ahmad* (4/250), dan hadits dari jalur periwayatannya diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/439).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 680) pada pembahasan shalat, bab menunda shalat hingga cuaca agak dingin, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/187), Ath-Thabrani (20/949) dari beberapa jalur periwayatan dari Ishaq bin Yusuf Al Azraqi dengan sanad hadits di atas.

Al Bushairi di dalam kitab *Mishbah Az-Zujajah* hal. 46 berkata, "Sanad hadits ini *shahih,* para periwayatnya adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya dari Muhammad bin Abdurrahman As-Sami, Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, kemudian ia menuliskan hadits dengan huruf, sanad dan matan darinya. Asal hadits ini terdapat di dalam kitab *Ash-Shahihain,* At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan Abu Dzar. Di dalam kitab *Shahih* Al Bukhari hadits ini telah diriwayatkan dari Anas dan Abu Sa'id.

Penjelasan tentang Menunda Shalat hingga Udara Dingin pada saat Panas, maka Perintah Tersebut dilakukan pada saat Panas Sangat Menyengat

Hadits Nomor: 1506

[١٥٠٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

1506 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, *"Jika panas menyengat, tundalah shalat hingga udara dingin, karena panas yang menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam".*[467][8:4]

---

[467] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, hadits ini tertera di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 2049 dan dari jalur periwayatannya tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (2/266), Muslim (hadits no. 615 dan 183) pada pembahasan masjid.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/48), Al Humaidi (hadits no. 942), Al Bukhari (hadits no. 536) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Ibnu Al Jarud (hadits no. 156), Al Baghawi (hadits no. 361) dari jalur periwayatan Sufyan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah (hadits no. 329) telah berasumsi bahwa hadits ini adalah hadits *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/285) dari jalur periwayatan Ibnu Juraiz dari Az-Zuhri, ini juga tertera di dalam kitab Al *Mushannaf* (hadits no. 2048) dari Ibnu Juraij dari Atha dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2051), Ahmad (2/318) dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah.

Penjelasan bahwa Perintah Menunda Shalat hingga Udara Dingin pada saat Panas Sangat Menyengat adalah untuk Negara-negara beriklim Panas

Hadits Nomor: 1507

[١٥٠٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

1507 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika panas menyengat, tundalah shalat hingga udara dingin, karena panas yang menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam".*[468] [95:1]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik (1/16) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab melarang shalat pada saat panas menyengat. Hadits dari jalur periwayatan tersebut ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/49), Ibnu Majah (hadits no. 677), Ath-Thahawi (1/187) dan Al Baghawi (hadits no. 362).

Hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abu Syaibah (1/324-325), Ahmad (2/229, 256, 348, 393, 394, 462, 501 dan 507), Al Bukhari (hadits no. 533-534) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Muslim (hadits no, 615 dan 181) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menunda shalat Zhuhur hingga cuaca sudah agak dingin pada saat panas sangat menyengat, dan Al Baghawi dalam (hadits no. 364).

[468] Sanad hadits ini *shahih.* Yazid bin Mawhab adalah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mawhab, ia adalah periwayat yang terpercaya, dan periwayat yang lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 402) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Zhuhur hadits dari Yazid bin Khalid bin Mawhab dengan

Penjelasan tentang perintah menunda shalat hingga udara dingin pada saat panas sangat menyengat, yang aku maksud disini adalah hanya shalat Zhuhur saja bukan shalat yang lain

Hadits Nomor: 1508

[١٥٠٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْهَاجِرَةِ، فَقَالَ: (أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ.

1508 - Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Hanbal telah

---

sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/437).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 615) pada pembahasan masjid, Abu Daud (hadits no. 402), At-Tirmidzi (hadits no. 157) pada pembahasan shalat, bab sesuatu yang dapat mengakhirkan shalat Zhuhur pada saat panas sangat menyengat, An-Nasa`i (1/248-249) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/437 hadits dari Qutaibah bin Sa'id dari Al Laits dengan lafazh hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 615), Ibnu Majah (hadits no. 678) pada pembahasan shalat, hadits dari Muhammad bin Ramhi, Ad-Darimi (1/274) dari jalur periwayatan Abdullah bin Shalih, keduanya meriwayatkan dari Al Laits dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 2302), 2352) dari Zam'ah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2049) dari Ibnu Juraiz dan Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/49). Hadits dari jalur periwayatan ini, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/437 meriwayatkan dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dengan sanad hadits di atas.

menceritakan kepada kami, ia berkata. Ishaq bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syarik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Bayan dari Qais bin Hazim dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Kami shalat Zhuhur bersama Rasulullah pada tengah hari setelah tergelincirnya matahari, kemudian ia berkata, "Tundalah shalat hingga udara dingin, karena panas yang menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam."[469] [95:1]

Penjelasan bahwa pada saat panas sangat menyengat, maka kewajiban menunda shalat Zhuhur hingga udara dingin itu lebih banyak

Hadits Nomor: 1509

[١٥٠٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْرِدْ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ :(أَبْرِدْ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْئَ التُّلُوْلِ، وَقَالَ: (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ مُهَاجِرٌ كُوْفِيٌّ.

1509 - Al Fadhl Ibnu Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan

[469] Hadits ini pengulangan dari (hadits no. 1505).

kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Hasan telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Wahab berkata bahwa ia telah mendengar Abu Dzar berkata, Kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, lalu muadzin hendak mengumandangkan adzan untuk shalat Zhuhur. Lalu Nabi bersabda, *"(Tunggulah hingga) dingin.* Kemudian muadzin itu hendak mengumandangkan adzan kembali, lalu Nabi bersabda, *"(Tunggulah hingga) dingin."*, sebanyak dua atau tiga kali, sehingga kami melihat bayang-bayang tumpukan tanah atau pasir. Nabi bersabda, *"Sesungguhnya panas yang amat sangat terik (menyengat) adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam. Maka Apabila panas sudah sangat menyengat, maka tundalah shalat hingga udara dingin".*[470] [95:1]

Abu Hatim RA berkata, "Abu Al Hasan adalah Ubaid bin Al

---

[470] Sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Abu Al Hasan adalah Muhajir At-Taimi Al Kufi Ash-Sha`ighi pemimpin Bani Taimullah. Penulis telah keliru tentang namanya, seperti yang akan dijelaskan nanti tentang haditsnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 3258) pada pembahasan permulaan penciptaan, bab sifat api neraka dan neraka adalah makhluk, Abu Daud (hadits no. 401) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Zhuhur, hadits dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas. Dari jalur periwayatan Abu Daud (ini, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/438) telah meriwayatkan hadits ini, ia juga meriwayatakan dari jalur periwayatan Al Asfathi dari Abu Al Walid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawuh Ath-Thayalisi (hadits no. 445), dan dari jalur periwayatannya, At-Tirmidzi (hadits no. 158) pada pembahasan shalat, dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (hadits no. 445), Ahmad (5/155, 162, dan 176), Al Bukhari (hadits no. 535) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab menunda shalat Zhuhur hingga dingin pada saat panas sangat menyengat, dan (hadits no. 539) pada bab menunda shalat Zhuhur bagi orang yang sedang dalam perjalanan, (hadits no. 629) pada pembahasan adzan, bab adzan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, Muslim (hadits no. 616) pada pembahasan masjid, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/186), Al Baghawi (hadits no. 636) dari beberapa jalur periwayatan, dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah (hadits no. 328) telah menshahihkan hadits ini.

Hasan[471] Muhajir dari Kuffah."

Penjelasan tentang sebab yang melatarbelakangi perintah untuk menunda shalat Zhuhur hingga udara dingin pada saat panas sangat menyengat

Hadits Nomor: 1510

[١٥١٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى أَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا كَانَ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.

1510 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada

---

[471] Inilah yang terdapat di dalam kitab *Al Ihsan* dan At-*Taqasim* (1/851). Menurut pendapatku, penulis keliru karena disini terdapat dua biografi dengan nama-nama tenar keduanya yaitu Abu Al Hasan. Adapun Ubaid bin Al Hasan telah dijelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/134); ia berkata, "Ubaid bin Al Hasan Abu Al Hasan Al Muzani berasal dari Kuffah, ia meriwayatkan hadits dari Ibnu Abu Aufa dan Al Bawwa bin Azib. Haditsnya diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, Syu'bah dan Mas'ar, dan inilah yang diriwayatkan oleh Al A'masy darinya dan ia berkata, "Abu Al Hasan Ats-Tsa'labi telah menceritakan kepada kami.

Adapun yang kedua, biografinya telah dijelaskan di dalam kitab Ats-Ts*iqat* juga (5/428), ia berkata, "Muhajir Abu Al Hasan Al Kufi Ash-Sha`ighi pemimpin Taim, ia meriwayatkan hadits dari Al Barra` bin Azib. Haditsnya diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah. Oleh karena itu, sanad yang berada di dalam hadits ini pastilah Muhajir Abu Al Hasan seperti yang telah dijelaskan dengan menyebut namanya pada semua sumber-sumber kitab yang telah mencantumkan hadits ini. Muhajir adalah *Isim Alam* bukan sifat. Pada sebagian referensi dicantumkan lafazh *Al Muhajir* dengan menggunakan Alif Lam. Keduanya seklias mengandung arti Isyarat sifat seperti yang terdapat di dalam kata *Al Abbas*.

kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdullah bin Yazid hamba sahaya Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika cuaca sedang panas, tundalah shalat hingga udara dingin, karena panas yang menyengat adalah berasal dari hembusan api neraka Jahannam. Dan disebutkan bahwa neraka mengadu kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain." Lalu Tuhan mengizinkannya dua napas, napas pada musim dingin dan napas pada musim panas. Yaitu, suhu yang kamu dapati sangat panas dan suhu yang kamu dapati sangat dingin."*[472] [95:1]

Penjelasan tentang waktu yang paling disukai bagi orang sehat (tidak ada udzur syara) untuk mengerjakan shalat jum'at

Hadits Nomor: 1511

[١٥١١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ.

1511 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia

[472] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/16) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dilarang mengerjakan shalat pada saat panas sangat menyengat. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i (1/48-49), Muslim (hadits no. 617), dan 168) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menunggu hingga dingin pada saat panas sangat menyengat, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/187) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/437).

berkata, Ya'la bin Al Harits Al Muharibi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Iyas bin Salamah bin Al Akwa telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ayahnya, ia berkata, "Kami mengerjakan shalat jum'at bersama Nabi Muhammad SAW pada waktu tembok tidak ada bayangan untuk berteduh."[473] [7:5]

---

[473] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 6257), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/191) dari jalur periwayatan Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Habbab dengan sanad hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 860) (32) pada pembahasan tentang hari Jum'at, Ath-Thabrani (hadits no. 6257) dan Al Baihaqi (3/191) dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/64), Al Bukhari (hadits no. 4168) pada pembahasan peperangan, bab perang hudaibiyah, Abu Daud (hadits no. 1085) pada pembahasan shalat, An-Nasa`i (3/100) pada pembahasan hari jum'at, Ibnu Majah (hadits no. 1100) pada pembahasan Iqamat, Ad-Darimi (1/363) pada pembahasan shalat, Ad-Daruquthni (2/18), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/190-191) dari beberapa jalur periwayatan dari Ya'la bin Al Harits dengan sanad hadits ini. Ibnu Khuzaimah (hadist no. 1839) telah menshahihkan hadits ini. Lihat hadits setelahnya.

Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (7/450) berkata, "Hadits ini menjadi argumentasi bagi orang yang mengatakan bahwa shalat jumat itu cukup dilaksanakan pada waktu sebelum tergelincirnya matahari, karena matahari jika sudah tergelincir maka akan menampakkan bayang-bayang. Dijawab, bahwa pengingkaran tersebut adalah karna tercampurnya keberadaan bayang-bayang yang menaunginya, bukan karena harus adanya bayang-bayang secara mutlak. Bayang-bayang yang tidak dapat menaungi tersebut tidak akan muncul kecuali setelah tergelincirnya matahari dengan ukuran yang berbeda-beda pada saat musim panas dan musim dingin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu shalat jum'at adalam waktu shalat Zhuhur, tidak boleh mengerjakan shalat jum'at sebelum tergelincirnya matahari. Imam Ahmad (berpendapat boleh melakukan shalat jum'at sebelum tergelincirnya matahari. Para pengikut madzhab Hanbali berbeda pendapat tentang waktu sahnya mengerjakan shalat jum'at sebelum matahari tergelincir, apakah jam lima, atau jam enam atau waktu masuknya shalat Id. Lihat kitab *Al Mughni* (2/356-357).

Terdapat beberapa hadits dengan sanad yang *shahih* dari Abu Bakar, Umar, Ali, An-Nu'man bin Basyir dan Amr bin Harits bahwa mereka mengerjakan shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari. Lihat kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (2/108-109) dan *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/174).

Penjelasan tentang waktu yang telah kami sebutkan untuk Melaksanakan Shalat Jumat adalah Setelah Tergelincirnya Matahari, bukan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1512

[١٥١٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُجْمِعُ مَعَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

1512 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ya'la bin Al Harits Al Muharibi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Iyas bin Salamah bi Al Akwa telah menceritakan sebuah hadits dari ayahnya, ia berkata, "Kami berkumpul bersama Nabi pada saat matahari telah tergelincir (condong ke barat) kemudian kami pulang, berjalan sambil mencari tempat teduh."[474] [7:5]

---

[474] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 860) pada pembahasan Jum'at, bab shalat jum'at pada saat tergelincirnya matahari, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/190) dari Ishaq bin Ibrahim dengan sanad hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/180) hadits dari Waki' dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menerangkan Keshahihan Pendapat yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1513

[١٥١٣] أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا، فَقُلْتُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ.

1513 - Al Mufadhal bin Muhammad bin Ibrahim Al Janadi di kota Makkah telah mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayahnya dari Jabir, ia berkata, "Kami melaksanakan shalat jumat bersama Nabi kemudian kami pulang dan memberi istirahat kepada unta-unta kami. Kemudian aku berkata, "Pada saat apa kita mengerjakan itu (shalat jum'at)?". Ia menjawab, "Pada saat tergelincirnya matahari."[475] [7:5]

---

[475] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/108). Hadits dari jalur periwayatannya, Muslim pada hadits no. 858) pada pembahasan jum'at, bab shalat jum'at pada saat tergelincirnya matahari, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/190), Ahmad (3/331), An-Nasa`i (3/100) pada pembahasan Jum'at, bab waktu shalat jum'at, hadits dari Harun bin Abdullah. Ketiganya meriwayatkan hadits dari Yahya bin Adam dengan sanad hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 858) (29), Al Baihaqi (3/190) dari jalur periwayatan Khalid bin Makhlad, Yahya bin Hissan, dan Abdullah bin Wahab dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad dengan sanad hadits di atas.

An-Nawaadhih adalah jenis unta yang digunakan untuk menyirami tanaman, diantaranya adalah *Naadhih.*

Penjelasan tentang Anjuran Menyegerakan Shalat Ashar

Hadits Nomor: 1514

[١٥١٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ خَلاَدِ بْنِ خَلاَدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيُّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ الْعَصْرَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ، صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،فَقَالَ: أَنَسٌ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي هَكَذَا، فَلاَ أَتْرُكُهَا أَبَدًا.

1514 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari telah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Uwais telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Sulaiman bin Bilal dari Amar bin Yahya Al Mazini dari Khallad bin Khallad Al Anshari, ia berkata, Pada suatu hari, kami shalat bersama Umar bin Abdul Aziz, kemudian kami masuk ke rumah Anas bin Malik dan menemukannya sedang melakukan shalat. Setelah ia selesai melaksanakan shalat, kami berkata kepadanya, "Wahai Abu Hamzah, shalat apa yang telak kamu lakukan tadi?". Ia berkata, "Shalat Ashar." Kami berkata, "Baru saja kami selesai melaksanakan shalat Zhuhur bersama Umar bin Abdul Aziz". Anas berkata, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW shalat seperti ini, maka aku tidak akan meninggalkannya

selamanya."[476] [50:4]

Penjelasan tentang Hadits yang menyangkal perkataan orang yang mengatakan disunnahkan mengakhirkan shalat Ashar dan dimakruhkan mempercepatnya.

Hadits Nomor: 1515

[١٥١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُوْلُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَأَنَّهُ لَيَنْظُرُ

---

[476] Khallad bin Khallad. Biografinya telah dijelaskan oleh Al Bukhari di dalam kitab At-*Tarikh Al Kabir* (3/187), tetapi tidak disebutkan apakah ia periwayat yang adil atau tidak. Haditsnya ini telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ayyub bin Sulaiman dengan sanad hadits ini. Penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/208) telah menyebutkan biografinya. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/253-254) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mempercepat waktu pelaksanaan shalat Ashar, dari Ishaq bin Ibrahim dari Abu Alqamah Al Madini dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Anas dan sanad haditsnya hasan.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/214) dari Abdul Malik bin Amr dari Kharijah bin Abdullah –salah seorang putra Zaid bin Tsabit- dari Ayahnya, ia berkata, "Kami telah selesai melaksanakan shalat Zhuhur bersama Kharijah bin Zaid, kemudian kami memasuki rumah Anas bin Malik, ia berkata, "Wahai Jariyah lihatlah apakah sudah masuk waktu?". Ia berkata, "Jariyah berkata, "Sudah". Kemudian kami berkata kepada Anas, "Kami baru saja selesai melaksanakan shalat Zhuhur bersama imam". Anas berkata, "Ia berdiri kemudian melaksanakan shalat Ashar kemudian ia berkata, "Seperti inilah kami shalat bersama Rasulullah SAW". Lihat riwayat yang akan datang pada hadits no. 1517.

إِلَى مَوْقِعِ نَبْلِهِ.

1515 - Abdullah bin Muhammad bin Salma telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid bin Muslim telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, Abu Najasyi telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Rafi bin Khadij berkata, Kami melakukan shalat Asar bersama Rasulullah SAW, kemudian kami menyembelih unta dan kami membagi-bagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian dimasak, lalu kami makan daging yang matang sebelum terbenam matahari. Dan kami melaksanakan shalat pada jaman Rasulullah SAW, kemudian salah seorang diantara kami pergi untuk melihat tempat busur panahnya."[477][50:4]

---

[477] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari.

Abdurrahman bin Ibrahim adalah periwayat yang terpercaya, seorang yang Hafizh dan merupakan periwayat hadits Al Bukhari. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu An-Najjasy adalah Atha bin Shuhaib Al Anshari, ia adalah majikan Rafi bin Khadij.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/141-142) dari Abu Al Mughirah Abdul Quddus bin Al Hajjaj dari Al Auza'i dengan sanad hadits ini. Sanad ini adalah *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 625) pada bagian pertama pada pembahasan masjid, bab disunnahkan mempercepat untuk melaksanakan shalat Ashar, hadits dari Muhammad bin Mahran dari Al Walid bin Muslim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/327), Ahmad (4/143) dari Muhammad bin Mashab, Al Bukhari (hadits no. 2485) pada pembahasan syirkah (asosiasi/perusahaan), bab perusahaan pada masalah makanan, hadits dari Muhammad bin Yusuf, Ad-Daruquthni (1/252) dari jalur periwayatan Al Walid bin Mazid, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/194) dari jalur periwayatan Basyir bin Bakar, Ath-Thabrani (hadits no. 4421) dari jalur periwayatan Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Katsir, Yahya bin Abdullah Al Bablutti, semuanya dari Al Awza'i dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 367).

Bagian kedua. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 687) pada pembahasan shalat, bab shalat Maghrib dari Abdurrahman bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Menunjukkan Keshahihan Pendapat yang telah kami sebutkan

Hadits Nomor: 1516

[١٥١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ، قَالَ: (نَعَمْ) فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ يُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

1516 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Yahya telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Amr bin Al Harits telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Yazid bin Abu Habib bahwa Musa bin Sa’ad Al Anshari telah

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 559) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Maghrib, Muslim (hadits no. 637) pada pembahasan masjid, bab penjelasan bahwa awal waktu shalat Maghrib adalah pada saat matahari terbenam dari Muhammad bin Mahran bin Al Walid bin Muslim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 4422) dari jalur periwayatan Yahya bin Abdullah Al Bablutti dari Al Awza’i dengan sanad hadits di atas

menceritakan kepadanya sebuah hadits dari Hafsh bin Ubaidillah[478] dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW Shalat Ashar bersama kami. Ketika ia telah selesai, seorang laki-laki dari Bani Salimah datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami hendak menyembelih hewan sembelihan (unta), dan kami sangat ingin Anda menghadirinya". Rasul berkata, *"Ya"*. Kemudian ia berangkat dan kita menemaninya dan kita menemukan bahwa unta belum disembelih. Lalu unta tersebut disembelih, dipotong-potong dan dimasak. Kemudian kami memakannya pada saat sebelum matahari terbenam".[479] [50:4]

Penjelasan tentang Waktu yang disukai bagi Seseorang untuk Mengerjakan Shalat Ashar

Hadits Nomor: 1517

---

[478] Di dalam kitab *Al Ihsan* dan At-*Taqasim* 4/73 terjadi kekeliruan, yaitu menggunakan lafazh عبد. Lafazh yang benar terdapat di dalam kitab *Tsiqat Al Mu`allif* (4/151).

[479] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Yahya bin Yahya bin Bukair An-Naisaburi. Musa bin Sa'ad Al Anshari adalah para periwayat yang meriwayatkan hadits dari sekelompok ulama, dan haditsnya diriwayatkan oleh sekelompok ulama. Tidak ada seorangpun yang menilai bahwa ia adalah periwayat yang tidak adil. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*. Muslim telah meriwayatkan haditsnya di dalam kitab Shahih Muslim. Al Hafizh di dalam kitab At-*Taqrib* telah salah dan menilainya sebagai periwayat yang maqbul saja, padahal ia telah menjelaskan Musa bin Sa'ad Al Anshari di dalam *Muqaddimah Al Fath* hal. 484 bahwa ia termasuk periwayat yang *shahih* dan haditsnya pun *shahih* karena ia sudah terkenal adil, terkumpulnya syarat periwayat dan tidak lupa di dalam meriwayatkan hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 624) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menyegerakan shalat Ashar, Ad-Daruquthni (1/255) dari beberapa jalur periwayatan dari Abdullah bin Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/255) dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan dari Hafsh bin Ubaidillah dengan sanad hadits di atas.

[١٥١٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يَقُوْلُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، قُلْتُ: وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلاَدٍ —رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ— قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَيُّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ، فَقُلْتُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا اْلآنَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي هَكَذَا، فَلاَ أَتْرُكُهَا أَبَدًا.

1517 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Utsman bin Sahal bin Hanif telah mengabarkan kepada kita, ia berkata, Aku mendengar Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif berkata, Kami shalat Zhuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kami pergi menuju rumah Anas bin Malik, kami mendapatinya sedang mengerjakan shalat Ashar. Aku bertanya kepadanya, “Wahai Paman, shalat apa yang engkau lakukan?”. Dia menjawab, “Ashar, dan ini adalah (waktu) shalat Rasulullah yang

kami biasa lakukan dengannya."[480][7:5]

Abu Hatim RA berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al Mazini dari Khalid bin Khallad seorang laki-laki dari Bani An-Najjar, ia berkata,

"Aku mengerjakan shalat Zhuhur bersama Umar bin Abdul Aziz kemudian aku memasuki rumah Anas bin Malik dan aku menemuinya sedang mengerjakan shalat Ashar. Setelah ia mengerjakan shalat, aku bertanya kepadanya, "Shalat apakah yang telah engkau tunaikan?". Ia berkata, Shalat Ashar". Aku berkata, "Kemudian kami selesai mengerjakan shalat Ashar bersama Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW Mengerjakan shalat tersebut dan selamanya aku tidak akan meninggalkannya".[481]

---

[480] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Abu Umamah adalah As'ad bin Sahal bin Hunaif Al Anshari, ia termasuk seorang sahabat Nabi. Tetapi ia tidak pernah mendengar hal ini langsung dari Nabi, ia wafat pada tahun 100 hijriah pada saat berusia 92 tahun. Di dalam Hadits ini, orang yang berkata adalah pamannya periwayat yang meriwayatkan hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 549) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Ashar, hadits dari Muhammad bin Muqatil. Muslim (hadits no. 623) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menyegerakan shalat Ashar, hadits dari Manshur bin Abu Muzahim, An-Nasa`i (1/253) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mempercepat shalat Ashar, hadits dari Suwaid bin Nashr, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/443) dari jalur periwayatan Manshur dan Ahmad, semuanya dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah penulis cantumkan pada hadits no. 261 dan 262) pada pembahasan Iman, bab sesuatu yang mendatangkan kemusyrikan dan kemunafikan, hadits dari Malik dan Isma'il bin Ja'far dari Al Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub dari Anas. Takhrij haditsnya sudah dijelaskan pada dua hadits tersebut disana.

[481] Hadits ini adalah pengulangan pada hadits no. 1514). Khalid bin Khallad adalah Khallad bin Khallad. Lihat kitab *Tarikh Al Bukhari* (3/146, 494, 187, dan 635).

Penjelasan tentang Hadits kedua yang menyatakan keshahihan pendapat yang telah kami sebutkan

Hadits Nomor: 1518

[١٥١٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

1518 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Abdul Majid Al Hanafi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abu Dzibu telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat Ashar ketika matahari masih berwarna putih menyilaukan. Maka, pergilah seseorang yang pergi (di antara kami) ke tempat-tempat tinggi, kemudian ia sampai ketempat yang tinggi dan matahari masih tinggi (belum sampai waktu Magrib)."[482] [7:5]

[482] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 2093) dari Ibnu Abu Dzi`b dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/49) dari Ibnu Abu Fudaik, Ahmad (3/214 dan 217) dari Abdul Malik bin Amr dan Hammad bin Hammad, Ad-Darimi (1/274) dari Ubaidillah bin Musa. Keempat orang tersebut meriwayatkan dari Ibnu Abu Dzi'bi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik (1/9) pada pembahasan waktu-waktu shalat, dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas, dan dari jalur periwayatannya ini, Al Bukhari (hadits no. 551) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Ashar telah meriwayatkan hadits ini, Muslim (hadits no. 621 dan 193) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menyegerakan shalat Ashar, An-Nasa`i (1/252) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mempercepat shalat Ashar, Ad-Daruquthni (1/253), Ath-Thahawi (1/190) dan Al Baghawi (hadits no. 365).

Penjelasan tentang lafazh "matahari masih tinggi, yang dimaksud yaitu setelah ia sampai ketempat yang tinggi

Hadits Nomor: 1519

[١٥١٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِي العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2069). Hadits dari jalur periwayatannya, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/61) dari Ma'mar, hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 550) pada pembahasan waktu-waktu shalat. Hadits dari jalur periwayatannya telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 336). Dari jalur periwayatan Syu'aib telah diriwayatkan pada hadits no. 7329) pada pembahasan berpegang teguh, bab sabda yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan anjuran terhadap konsensus para ulama, hadits dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan. Ketiganya meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik (1/8) dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami shalat Ashar, kemudian seseorang keluar menuju Bani Amr bin Auf dan ia menemukan mereka sedang melakukan shalat Ashar. Dari jalur periwayatan Malik, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2079), Al Bukhari (hadits no. 578) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Muslim (hadits no. 621 dan 194), An-Nasa`i (1/252), Ath-Thahawi (1/190 dan Ad-Darquthni (1/253).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/326), Ahmad (3/131, 169, dan 184), An-Nasa`i (1/253) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mempercepat pelaksanaan shalat Ashar, Ad-Daruquthni (1/254), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/190) dari jalur periwayatan Rabi' bin Harrasy dari Abu Al Abyadh seorang laki-laki dari Bani Amir dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/209) dari Adh-Dhahhak bin Makhlad dari Abdurrahman bin Wardan dari Anas. Lihat hadits setelah ini.

An-Nawawi berkata, "Dahulu rumah-rumah Bani Amr bin Auf berada didaerah Quba, yaitu kota yang terletak 2 mil dari Madinah, dan mereka melaksanakan shalat Ashar pada pertengahan waktu Ashar karena mereka sibuk dengan pekerjaan dan kebun mereka, maka hadits ini menunjukkan bahwa Nabi menyegerakan shalat Ashar pada awal waktu.

1519 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Mauhab telah menceritakan kepada kami, Al Laits telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Anas, "Sesunggunya Nabi Muhammad SAW shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan menyilaukan. Maka, pergilah seseorang yang pergi (di antara kami) ke tempat-tempat tinggi, kemudian ia sampai ketempat yang tinggi dan matahari masih tinggi (belum sampai waktu Maghrib)."[483] [7:5]

Penjelasan tentang Hadits yang menyangkal pendapat orang yang berasumsi bahwa shalat Ashar itu wajib dilakukan pada saat akhir

Hadits Nomor: 1520

[١٥٢٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

1520 - Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Amr bin Al

483 Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/327) dari Syabbabah, Ahmad (3/223) dari Ishaq bin Isa dan Hasyim, Muslim (hadits no. 621) pada pembahasan masjid, Abu Daud (hadits no. 404) pada pembahasan shalat, An-Nasa`i (1/253) pada pembahasan waktu-waktu shalat dari Qutaibah bin Sa'id, Ibnu Majah (hadits no. 682) pada pembahasan shalat, hadits dari Muhammad bin Ramah, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/190) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Al Laitsi. Semuanya meriwayatkan dari Al-Laits, dengan sanad hadits di atas.

Harits telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan menyilaukan. Maka, pergilah seseorang yang pergi (di antara kami) ke tempat-tempat tinggi, kemudian ia sampai ketempat yang tinggi dan matahari masih tinggi (belum sampai waktu Maghrib)."[484] [7:5]

Penjelasan tentang sifat matahari sedang meninggi pada waktu Rasulullah mengerjakan shalat Ashar

Hadits Nomor: 1521

[١٥٢١] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

1521 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepada kami bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat Ashar ketika sinar matahari masuk menerangi kamarnya (Aisyah) dan bayangannya belum hilang".[485] [7:5]

---

[484] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan olehnya (hadits no. 621) pada pembahasan masjid, dari Harun bin Sa'id Al Aili dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

[485] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan olehnya di dalam kitab *Shahih Muslim* hadit no. 611), 169) pada pembahasan masjid, bab waktu-waktu shalat lima waktu, hadits dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits ini.

Penjelasan tentang disunnahkan mengerjakan shalat Ashar pada awal waktu dan tidak mengakhirinya

Hadits Nomor: 1522

[١٥٢٢] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

1522 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan menyilaukan. Maka, pergilah seseorang yang pergi (di antara kami) ke tempat-tempat tinggi, kemudian ia sampai ketempat yang tinggi dan matahari masih tinggi (belum sampai waktu Magrib)."[486] [27:5]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik (1/5) pada pembahasan waktu-waktu shalat, hadits dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2072), Abu Daud (hadits no. 407) pada pembahasan shalat, dan Ath-Thahawi (1/192).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 170), Ibnu Abu Syaibah (1/326), Ahmad (6/37), Al Bukhari (hadits no. 546) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Muslim (hadits no. 611 dan 168), Ibnu Majah (hadits no. 683) pada pembahasan shalat, dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/85) dari Muhammad bin Mash'ab dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/204) dari Waki', Al Bukhari (hadits no. 544) pada pembahasan waktu-waktu shalat dari jalur periwayatan Anas bin Iyadh, keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas. Lihat kitab *Al Fath* (2/34).

[486] Sanad hadits ini *shahih* dan hadits ini pengulangan pada hadits no. 1519.

Penjelasan tentang waktu yang disunnahkan bagi seseorang untuk mengerjakan shalat Maghrib

Hadits Nomor: 1523

[١٥٢٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

1523 - Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim pemimpin Tsaqif telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaiban bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Isma'il telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al Al`akwa', ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan shalat Magrib ketika matahari terbenam dan (atau) bersembunyi di balik tirai (kiasan yang berarti terbenam, *penerj*)."[487]

---

[487] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syara Al Bukhari dan Muslim. Hatim bin Isma'il, Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Muqaddamah* hal. 395 berkata tentangnya, "Ibnu Mu'ayyan, Al Ajali, dan Ibnu Sa'ad telah berkomentar bahwa ia adalah periwayat yang terpercaya". Ahmad (berkata, "Mereka menyangka bahwa ia adalah periwayat yang suka lupa, tetapi di dalam penulisan haditsnya bahwa ia adalah shalih". An-Nasa`i (berkata, "Ia tidak bermasalah". Marrah berkata, "Ia periwayat yang tidak kuat dan ia mengomentari Ali bin Al Madini di dalam hadits-haditsnya dari Ja'far bin Muhammad". Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Sekelompok ulama ahli hadits telah mengambil haditsnya sebagai argumentasi hukum, tetapi Al Bukhari tidak mengambil banyak dari haditsnya dan ia tidak pernah meriwayatkan hadits Hatim bin Isma'il yang diriwayatkan dari Ja'far bahkan ia meriwayatkan hadits yang mengikuti hadits tersebut dari hadits yang diriwayatkan selain Ja'far".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 636) pada pembahasan masjid, bab penjelasan tentang awal waktu Maghrib pada saat terbenamnya matahari, At-Tirmidzi (hadits no. 164) pada pembahasan shalat, bab waktu Maghrib, Al Baihaqi (1/446) dari jalur periwayatan Ahmad bin Salamah, ketiganya meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/54), Al Bukhari (hadits no. 561) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu Maghrib, Abu Daud (hadits no.

[7:5]

Penjelasan tentang Hadits yang menunjukkan bahwa Maghrib tidak memiliki satu waktu

Hadits Nomor: 1524

[١٥٢٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيَؤُمُّهُمْ.

1524 - Muhammad bin Abdullah bin Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah, "Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal melakukan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian ia pergi menuju kaumnya dan menjadi Imam bagi mereka."[488] [50:4]

---

417) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Maghrib, Ibnu Majah (hadits no. 688) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Maghrib, Ath-Thabrani (hadits no. 6289), Al Baihaqi (1/446), Al Baghawi (hadits no. 372) dari jalur periwayatan Yazid bin Abu Ubaid dengan sanad hadits di atas.

[488] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (hadits no. 583) pada pembahasan shalat, bab sesuatu yang terjadi pada orang yang melaksanakan shalat fardhu kemudian ia menjadi Imam kepada orang lain setelah ia shalat yang pertama. Dari jalur periwayatan ini, hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 858) dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 465, dan 181) pada pembahasan shalat, bab bacaan shalat Isya dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas, tetapi dengan penambahan Ayyub diantara Hammad bin Zaid dan Amr bin Dinar. Di dalam hadits tersebut tertera bahwa ia shalat Isya, pengganti lafazh Maghrib.

Penjelasan tentang Hadits yang menyangkal ucapan orang yang berasumsi bahwa Maghrib hanya memiliki satu waktu saja, bukan dua waktu yang telah kita ketahui

Hadits Nomor: 1525

[١٥٢٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ

Hadits dengan penambahan Ayyub juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 711) pada pembahasan adzan, bab jika seseorang shalat kemudian ia menjadi Imam bagi suatu kaum, hadits dari Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir, ia berkata, "Mu'adz bin Jabal shalat bersama Nabi, kemudian ia mendatangi kaumnya dan shalat bersama mereka", tetapi tidak ditentukan shalatnya".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1694) dari Syu'bah dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/369), Al Bukhari (hadits no. 700 dan 701) pada pembahasan Adzan, bab Apabila imam memperpanjang shalat dan seseorang mempunyai kebutuhan penting lalu ia keluar dari jamaah dan shalat sendirian, hadits dari dua jalur periwayatan dari Syubah dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i (1/143), Ad-Daruquthni (1/274-275) dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Di dalam hadits tersebut terdapat lafazh Isya sebagai pengganti lafazh Maghrib.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/308), Muslim (hadits no. 465), Abu Daud (hadits no. 600) pada pembahasan shalat, bab Seseorang yang mengimami suatu kaum padahal ia telah mengerjakan shalat tersebut, dan (hadits no. 790) bab keringanan shalat, An-Nasa`i (2/102) pada pembahasan Imam shalat, bab perbedaan niat Imam dan makmum, hadits dari jalur periwayatan Sufyan, Al Bukhari (hadits no. 6106) pada pembahasan Adab dan etika, bab tidak adanya kekafira bagi orang yang berkata tersebut dalam keadaan tidak tahu dan tidak sadar, hadits dari jalur periwayatan Salim. Keduanya meriwayatkan dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Tetapi di dalam hadits ini tidak ditentukan nama shalatnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/143), dari jalur periwayatan ini, Al Baghawi (hadits no. 857 meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Muhammad, Abu Daud (hadits no. 599) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. Keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan dari Ubaidillah bin Muqsim dari Jabir. Di dalam hadits ini terdapat lafazh Isya.

بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّفَقِ، وَأَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ) قَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: (وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)

1525 - Ahmad bin Yahya bin Zuhair Al Hafizh di kota Tustar telah mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, Ishaq Al Azraqi telah menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya, ia berkata, Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW Kemudian ia bertanya tentang waktu shalat. Kemudian Nabi menjawab, Kerjakan shalat bersama kami dalam dua hari ini. Maka, ketika matahari tergelincir, ia mengerjakan shalat Zhuhur kemudian mengerjakan shalat Ashar, saat itu matahari sangat tinggi, putih dan masih terang. Tak lama kemudian, Rasulullah mengerjakan shalat Maghrib ketika terbenam matahari. Kemudian beliau mengerjakan shalat Isya ketika awan-awan merah di langit menghilang. Lalu beliau mengerjakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap. Ketika keesokan harinya, beliau memerintahkan Bilal mengerjakan shalat Zhuhur pada saat hari mulai dingin (saat panas sudah sedikit mendingin dan tidak terlalu menyengat, penerj). Dan memerintahkan

Bilal, kemudian Bilal mengerjakan shalat Ashar saat matahari tinggi, ia mengakhirkan shalat Ashar ini dari yang kemarin. Kemudian memerintahkan kembali, maka bilal mengerjakan shalat Maghrib sebelum awan merah di langit menghilang. Lalu memerintahkannya, maka Bilal mengerjakan shalat Isya setelah hilang sepertiga malam, dan memerintahkannya, kemudian Bilal mengerjakan shalat Fajar pada saat mendekati terbitnya matahari. Lalu beliau bertanya, *"Mana orang yang bertanya tentang waktu shalat?"*lelaki itu menjawab, "Aku wahai Rasulullah."Kemudian beliau bersabda, *"Waktu shalat kalian adalah diantara (dua waktu) yang telah kalian lihat."*[489] [42:5]

Penjelasan tentang sesuatu yang disunnahkan bagi seseorang untuk mengakhirkan shalat Isya hingga hilangnya warna putih mega merah

Hadits Nomor: 1526

[١٥٢٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ —يَعْنِي الْعِشَاءَ— كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

1526 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awwanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari Habib bin Salim dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, Aku adalah manusia yang paling tahu tentang waktu shalat ini, yaitu shalat Isya. Rasulullah SAW

---

[489] Sanad hadits ini *shahih*, hadits ini pengulangan dari hadits no. 1492.

melakukan shalat Isya ketika bulan telah turun pada sepertiga malam terakhir".[490][4:5]

---

[490] Isnad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Habib bin Salim, Abu Hatim mengomentarinya, ia berkata, "Ia adalah periwayat yang terpercaya". Al Ajri dari Abu Daud berkata, "Ia adalah periwayat yang terpercaya". Penulis didalam kitab Ats-Ts*iqat* telah menuliskan biografinya dan haditsnya telah di takhrij oleh Muslim dan Imam yang empat". Selain dari itu, Al Bukhari berkata, "Ia adalah periwayat yang harus dipertimbangkan kepribadiannya". Al Hafizh Al Iraqi didalam kitab *Syarh Al Alfiyyah* (2/11) berkata, "Si Fulan mengkritiknya, si Fulan tidak berkomentar apapun". Al Bukhari mengomentari kedua orang tersebut, mereka termasuk orang-orang yang haditsnya ditinggalkan oleh para ulama hadits. Oleh karena itu, terdapat penafsiran bahwa beberapa ulama hadits tidak mengambil hadits darinya. Tetapi Syaikh Al Allamah Al Muhaddits Habiburrahman Al A'zhami mengkritik penafsiran tersebut, ia berkata, "Rasa heranku tak pernah hilang saat aku membaca pernyataan Al Iraqi dan Adz-Dzahabi ini. Lalu aku melihat para Imam ilmu hadits mendukung pernyataan kedua ulama tadi. Mereka pun menilai orang yang di katakan Al Bukhari "Kepribadiannya harus dipertimbangkan"sebagai periwayat yang terpercaya, atau memasukkannya sebagai periwayat kitab *Ash-Shahih*. Anda dapat menganalisa contoh-contoh berikut". Kemudian Syaikh Habiburrahman mengemukakan 11 orang periwayat hadits yang dikatakan oleh Al Bukhari "Kepribadiannya harus dipertimbangkan, namun oleh Imam-imam hadits yang lain dinyatakan sebagai periwayat yang terpercaya. Kemudian Syaikh berkata, "Menurutku, pendapat yang benar adalah bahwa apa yang diutarakan oleh Al Iraqi ini tidak berlaku secara universal dan tidak mutlak kebenarannya. Bahkan banyak pendapat Imam Al Bukhari yang tidak disetujui oleh sebagian besar Imam hadits. Banyak ucapan Al Bukhari dimaksudkan hendak menggambarkan mekanisme sanad yang khusus seperti ucapan yang ia tulis pada kitab At-Tarikh Al Kabir (3/183) saat mengungkapkan biografi Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid, "Kepribadiannya haris dipertimbangkan karena ia tidak pernah menuturkan sebagaian mereka pernah mendengar sebuah hadits dari sebagian yang lain". Banyak juga ucapan Al Bukhari tidak mengarah kepada periwayat hadits, tetapi mengarah kepada haditsnya. Jadi, anda harus jeli dan hati-hati dalam hal ini. Lihat kitab Qawa'id fi Ulum Al Hadits (hal. 254-257).

Menurutku, ini merupakan faidah yang sangat bernilai dan menunjukkan ketokohan Imam Al Bukhari –semoga Allah memeliharanya dan memberi kemanfaatan atas ilmunya- dalam ilmu *Al Jarh wa At-Ta'dil* (ilmu yang menjadi pedoman bagi tokoh hadits untuk menilai cacat dan adilnya kepribadian seorang periwayat hadits, penerj), serta wawasannya yang luas tentang delik permasalahan ilmu ini. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi hadits no. 797, Ibnu Abu Syaibah (1/330), Ahmad 4/270, Al Hakim (1/194) dari jalur periwayatan Husyaim dari Abu Basysyar Ja'far bin Iyas dari Habib bin Salim dengan sanad hadits yang sama.

Al Hakim telah berkomentar bahwa sanad hadits ini *shahih*, Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat tersebut. Husyaim Raqabah bin Mashqalah telah memberikan hadits yang mengikutinya dan ia meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Basysyar dari Habib dengan sanad hadits yang sama. Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/264) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mega merah.

Abu Awanah dan Syubah berbeda pendapat dengan keduanya, mereka berdua berkata hadits dari Abi Basysyar dari Basyir bin Tsabit dari Habib bin Salim dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan dari kedua jalur periwayatan tersebut dengan sanad hadits yang sama. Ahmad (4/272 dan 274), Abu Daud (hadits no. 419) pada pembahasan shalat, bab shalat Isya pada akhir malam, At-Tirmidzi (hadits no. 165) pada pembahasan shalat, An-Nasa`i (1/264) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mega merah, Ad-Darimi (1/275), Ad-Daruquthni (1/269-270), Al Baihaqi (1/448). Al Hakim (1/194) juga meriwayatkan hadits ini dan ia mengomentari bahwa hadits ini adalah *shahih*.

Yang dimaksud dengan lafazh لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ adalah waktu terbenamnya bulan pada periode ketiga dari malam hari pada hitungan bulan.

Al Allamah Ahmad Syakir *rahimahullah* pada komentarnya didalam kitab Sunan At-Tirmidzi (1/308-310) berkata, "Sebagian ulama madzhab Syafi'i telah mengambil hadits ini sebagai argumentasi tentang disunnahkannya menyegerakan shalat Isya (lihat kitab *Al Majmu'*) karangan An-Nawawi (3/55-58).

Ibnu At-Tirkamani di dalam kitab Al Jauhar An-Naqiy (1/450) mengomentari pendapat mereka, ia berkata, "Bulan pada malam ketiga jatuh setelah berlalunya 2,5 1/14 jam dari 12 jam yang dilalui pada malam itu. Sedangkan mega berwarna merah telah hilang sesaat sebelum datangnya waktu itu. Ini tidak menjadi dalil atas kesunnahan mengakhirkan shalat isya yang di anut oleh para ulama madzhab syafi'i serta ulama lain yang sependapat dengan mereka".

Komentar di atas secara sepintas tampak *shahih* dan terkesan mendalam. Komentar ini memang *shahih* jika melihat bahwa hadits di atas tidak menunjukkan kepada kesunnahakan menyegerakan shalat Isya, namun dari segi hitungan terbenamnya bulan, komentar ini keliru. Barangkali Ibnu At-Tirkamani mengamati terbenamnya bulan pada malam ketiga dari sebagian bulan-bulan tertentu saja. Selanjutnya ia mengira bahwa saat terbenamnya bulan itu waktunya seragam pada setiap malam ketiga dari tiap bulannya.

Padahal yang benar tidak seperti itu, sebagaimana yang bisa anda lihat dari jadwal waktu terbenamnya bulan pada malam ketiga dari tiap bulan tahun hijriah yang sekarang (saat itu tahun 1345 H). Ibnu At-Tirkamani menyebutkan sumber yang menjadi rujukannya. Ia pun menuturkan waktu Isya, waktu Shubuh, waktu terbenamnya bulan pada jam yang berlaku di Arab yang membagi satu hari satu malam ke dalam 24 jam, dan permulaannya dihitung dari semenjak terbenamnya matahari.

Selanjutnya, Ibnu At-Tirkamani mengalami kekeliruan dalam mengambil kesimpulan dari jadwal tadi. Ia berkata, "Dari sini sangat jelas bahwa An-Nu'man in Basyir tidak melakukan penyelidikan secara sempurna terhadap waktu-wktu shalat

Penjelasan tentang waktu yang disunnahkan bagi seseorang untuk menunaikan shalat Isya[491]

Hadits Nomor: 1527

[١٥٢٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

1527 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Jabir, ia berkata, *"Rasulullah SAW menunda shalat Isya hingga bagian waktu (malam) yang akhir."*[492] [7:5]

Isya yang dilakukan oleh Nabi SAW ada kemungkinan beliau shalat pada waktu tersebut disebagian kesempatan. Lalu An-Nu'man mengira bahwa waktu tersebut bertepatan selama-lamanya dengan terbenamnya rembulan pada malam ketiga.

Hal itu diperkuat bahwa Nabi SAW tidak memastikan waktu tertentu untuk melaksanakan shalat Isya. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah pada pembahasan waktu-waktu shalat Nabi SAW., "Shalat Isya kadang di akhirkan dan kadang di awal waktu. Apabila beliau melihat para sahabat telah berkumpul, beliau segera melaksanakan shalat Isya dan bila melihat mereka terlambat (kumpul) beliau mengakhirkannya."Hadits ini adalah hadits *shahih*. Hadit ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa`i. Kemudian dicantumkan jadwal-jadwal waktu shalat secara lengkap, lihatlah kitab tersebut.

[491] Lafazh *bihi* tidak ada di dalam kitab Al Ihsan. Lafazh tersebut terdapat di dalam kitab At-Taqasim (4/235).

[492] Sanad hadits ini *hasan*. Simak –ia adalah Ibnu Harb-, memiliki cacat dalam meriwayatkan hadits yang menurunkan martabat haditsnya dari martabat hadits *shahih*. Abu Al Ahwash adalah Al Hanafi Salam bin Sulaim. Jabir adalah Ibnu Samurah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/330). Hadits dari riwayat Ibnu Syaibah ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 643) pada pembahasan masjid, bab waktu shalat Isya dan mengakhirkannya, Ath-Thabrani (hadits no. 1983).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/89) dari Abdullah bin Muhammad dan no 93, 95 dari Daud bin Amr Adh-Dhabi, Muslim (463) (226), Al Baihaqi

Penjelasan tentang faktor yang menyebabkan Rasulullah mengakhirkan shalat

Hadits Nomor: 1528

[١٥٢٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَهَا، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا، وَكَانَ النَّاسُ إِذَا جَاؤُوا عَجَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ يَجِيْئُوا أَخَّرَهَا وَكَانُوا يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

1528 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Al Madini telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'ad bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Muhammad bin Amr bin Hasan, ia berkata, Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat Rasulullah SAW Ia menjawab, "Rasulullah SAW menunaikan shalat Zhuhur di tengah siang hari, shalat Ashar saat matahari masih nampak bersinar terang, shalat

---

(1/450-451) dari jalur periwayatan Yahya bin Yahya. Semuanya meriwayatkan dari Abu Al Ahwash dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (643) (227), Ath-Thabrani (hadits no. 1974) dari jalur periwayatan Abu Awanah dari Simak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 1959 dan 2016) dari jalur periwayatan Syarik dan Qais bin Ar-Rabi' dari Simak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini akan dijelaskan penulis pada pembahasan hadits no. 1534 dari jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id dari Abu Al Ahwash dengan sanad hadits di atas. Lihatlah pada pembahasan tersebut.

Maghrib saat matahari telah terbenam, shalat Isya kadang di awal waktu dan kadang diakhirkan. Apabila beliau melihat para sahabat telah berkumpul, beliau segera melaksanakan shalat Isya dan bila melihat mereka terlambat (kumpul) beliau mengakhirkannya. Mereka menunaikan shalat Subuh pada saat masih gelap (dini hari)".[493] [34:3]

Penjelasan tentang keinginan Rasulullah mengakhirkan shalat Isya hingga pertengahan malam[494]

Hadits Nomor: 1529

[١٥٢٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ،

---

[493] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari. Ali bin Al Madani, ia adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Nujaih As-Sa'di, ia adalah periwayat yang terpercaya, berpendirian teguh, seorang pemimpin, dan ia adalah seorang ulama yang paling mengerti ilmu hadits dan illatnya pada jamannya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Al Bukhari. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Ibrahim adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Muhammad bin Amr bin Hasan adalah Muhammad bin Amr bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1722) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits dari Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/184), dalam kitab ini terdapat kekeliruan penulisan Sa'ad menjadi Sa'id).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/318), Ahmad (3/369), Al Bukhari (hadits no. 560) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Maghrib, dan (hadits no. 565) bab waktu shalat Isya jika para sahabat telah kumpul atau jika mereka terlamba, Muslim (hadits no. 646) pada pembahasan masjid, bab disunnahkan menyegerakan shalat Shubuh pada awal waktunya, Abu Daud (hadits no. 397) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Nabi SAW, An-Nasa`i (1/264) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab menyegerakan shalat Isya, Al Baihaqi di dalam kitab As-Sunan (1/449), Al Baghawi di dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits no. 351) dari jalur periwayatan Muslim bin Ibrahim dan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan sanad hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/303) dari Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir dengan sanad hadits seperti hadits di atas.

[494] Tema ini tidak terdapat di dalam kitab Al Ihsan, dan terdapat di dalam kitab *At-Taqasim* (3/114).

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ، فَقَالَ: (صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَهَا. أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا) ثُمَّ قَالَ: (لَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ أَوْ —كِبَرُ الْكَبِيْرِ— لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ).

1529 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khazim telah menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Nadhrah dari Jabir, ia berkata, Pada suatu malam hari, Rasulullah SAW keluar (menuju masjid), para sahabat sedang menunggu untuk dilaksanakannya shalat Isya. Beliau berkata, *'Orang-orang telah shalat, bahkan mereka telah tidur. Sedangkan kalian sedang menantikan shalat. Sesungguhnya kamu dianggap sedang melakukan shalat selama kamu menantikannya'.* Kemudian beliau bersabda, *'Sekiranya orang yang lemah tidak lagi lemah, atau orang yang tua tidak lagi tua, niscaya aku akan mengakhirkan shalat ini hingga tengah malam'.*[495][34:3]

---

[495] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Abu Nadhrah adalah Al Mundzir bin Malik bin Qat'ah Al Abdi Al Awaqi Al Bashri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/402), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/375) dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/402). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/157) dari Husain bin Ali dari Za`idah (yaitu Ibnu Qudamah) dari Sulaiman (yaitu Al A'masy, bukan dari daerah Taimi) dari Abu Sufyan Thalhah bin Nafi' dari Jabir, dan sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/367) dari jalur periwayatan Abu Al Jawwab dari Ammar bin Ruzaiq dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Al Haitsami di dalam kitab *Majma Az-Zawa`id* (1/312) berkomentar dan ia berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan periwayat Abu Ya'la adalah periwayat yang *shahih.*

Penjelasan tentang bolehnya seseorang mengakhirkan shalat hingga akhir malam jika beliau tidak takut kondisi badannya lemah dan hal itu atas keridhaan para ma`mum

Hadits Nomor: 1530

[١٥٣٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاَةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ) ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ { لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ" آل عمران آية ١١٣ . }

1530 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Syafwan bin Shalih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syaiban telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ashim bin Abu An-Najud dari Ziri bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya, kemudian beliau keluar menuju masjid dan para sahabat sedang menantikan shalat, beliau berkata, *"Sesungguhnya*[496] *tidak ada seorang pun pemeluk agama selain agama kalian yang mengingat Tuhan pada waktu ini".* Kemudian turunlah Ayat Al Qur`an, *"Mereka itu tidak sama, di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).* "(Qs. Ali Imraan (3): (113).[497] [27:4]

---

496 Didalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekliruan yaitu menjadi lafazh *Maa.* Koreksi lafazh yang benar terdapat di dalam kitab At-Taqasim (4/8)

497 Sanad hadits ini *hasan* dari segi periwayat Ashim bin Abu An-Nujud.

Penjelasan tentang Hadits yang menjelaskan disunnahkannya seseorang mengakhirkan shalat Isya hingga tengah malam jika hal itu tidak memberatkan para makmum

Hadits Nomor: 1531

[١٥٣١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ، وَلأَخَّرْتُ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/396), An-Nasa`i di dalam kitab Tafsir *Al Kubra* seperti yang tertera di dalam kitab *At-Tuhfah* (7/25), Al Bazzar (hadits no. 375), Al Wahidi di dalam kitab Asbab An-Nuzul hal. 87-88 dari jalur periwayatan dari Syaiban dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab Musnad Abu Ya'la hal. 237/1.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari (hadits no. 7661), Al Wahidi di dalam kitab Asbab An-Nuzul hal. 88, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir* (hadits no. 10209), Abu Na'im di dalam kitab Al Hilliyyah (4/187) dari dua jalur periwayatan dari Yahya bin Ayyub dan dari Ubaidillah bin Zahr dari Sulaiman Al A'masy dari Zarr dengan sanad hadits di atas.

Al Haitsami di dalam kitab *Majma Az-Zawa`id* (1/312) berkomentar, ia berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir*, ia berkata, "Para periwayat Ahmad adalah periwayat yang terpercaya, dan para periwayat tersebut selain Ashim bin Abu An-Nujud karena ia adalah periwayat yang kontradiktif untuk menjadikan haditsnya sebagai dalil argumen hukum. Di dalam hadits Ath-Thabrani terdapat Ubaidillah bin Zahr, ia adalah periwayat yang lemah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Na'im di dalam kitab *Al Hilliyyah* (4/187) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan, Syaiban bin Farwakh telah menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ashim telah menceritakan kepada kami, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari (hadits no. 7662) dari jalur periwayatan Yunus dari Ali bin Mu'id dari Abu Yahya Al Khurasani dari Nashr bin Tharif dari Ashim dengan sanad hadits di atas. Nashr bin Tharif adalah periwayat yang sangat lemah, dan para ulama sepakat tentang kelemahan hadits riwayatnya.

Hadits ini telah dicantumkan oleh As-Suyuthi di dalam kitab Ad-Dur Al Mantsur (2/65), dan terdapat penambahan penisbatan hadits ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.

الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ).

1531 - Al Husain bin Muhammad bin Abu Masy'ar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id Al Maqburi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda, *'Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak serta wudhu (setiap kali akan shalat), dan aku akan mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam atau pertengahan malam'.*[498] [60:3]

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang Mengakhirkan Shalat Isya dari Awal Waktunya hingga Akhir Malam

Hadits Nomor: 1532

[١٥٣٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَيُّ حِيْنٍ

---

[498] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/250) dari Yahya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2106) dari Ubaidillah bin Umar dengan sanad hadits di atas dan pada kitab tersebut terjadi kekeliruan yaitu menjadi Abdullah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/331). Hadits dari periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 287) pada pembahasan bersuci, bab siwak dari Abu Usamah dan Ibnu Namir dari Ubaidillah bin Umar dengan sanad hadits di atas.

Teks awal hadits di atas telah dicantumkan pada pembahasan hadits no. 1068 dari jalur periwayatan Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah. Takhrij hadirnya telah dibahas pada pembahasan tersebut.

أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَنْ أُصَلِّي الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خِلْوًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ حِيْنَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا).

1532 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr[499] bin Ali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha, Waktu yang mana sangat engkau sukai? Apakah aku melaksanakan shalat Isya dengan Imam atau sendirian, ia berkata, "Aku mendengar Ibu Abbas berkata, "(Pada suatu malam) Rasulullah terlambat melakukan shalat Isya sehingga jamaah (yang menunggu beliau) tertidur, kemudian mereka bangun, tertidur dan bangun kembali. Maka, berdirilah Umar bin Al Khaththab, kemudian ia berkata, "Mari shalat". Rasulullah SAW keluar, seperti masih kelihatan olehku sekarang sedang kepala beliau meneteskan air, dan beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya (mengusap kepala dari samping). Beliau bersabda, *"Kalau saja hal ini tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan shalat Isya pada waktu sekarang ini".*[500] [8:5]

---

[499] Di dalam kitab aslinya tertulis Umar, penulisan ini salah. Ia adalah Amr bin Ali Al Falas. Lihat hadits pada pembahasan hadits no. 1098.

[500] Sanad hadits ini *shahih*. Pada pembahasan hadits no. 1098 pada pembahasan perkara yang membatalkan wudhu, aku telah menjelaskan takhrij haditsnya disana. Penulis akan mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1533 dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Atha dari Ibnu Abbas. Dan pada pembahasan hadits no. 1537 dari jalur periwayatan Manshur dari Al Hakam dari Nafi' dari Ibnu Umar. Semua takhrij hadits pada semua jalur periwayatan

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Menjelaskan Keshahihan Apa yang telah Kami sebutkan

Hadits Nomor: 1533

[١٥٣٣] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الصَّلاَةُ، فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُوْلُ: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلاَةَ).

1533 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di kota Bust telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Amr bin Dinar dari Atha bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Pada suatu malam, Rasulullah SAW terlambat melakukan shalat isya. Umar bin Al Khaththab datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mari kita shalat, para wanita dan anak-anak telah tidur". Kemudian Rasulullah keluar, waktu itu kepalanya masih meneteskan air dan beliau bersabda, *"Kalau saja hal itu tidak memberatkan orang-orang mu`min, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan shalat ini (Isya pada waktu sekarang ini.*[501] [8:5]

---

tersebut akan dibahas pada pembahasannya sendiri. Lafazh Khilwan artinya adalah munfarid (sendiri).

[501] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 492), Al Bukhari (hadits no. 7239) pada pembahasan keinginan-keinginan, bab apa yang diperbolehkan menunda (mengakhirkan), hadits dari Ali bin Al Madani, An-Nasa`i (1/266) pada

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Perbuatan tersebut dari Rasulullah Tanpa di ulang-ulang

Hadits Nomor: 1534

[١٥٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

1534 - Muhammad bin Abdullah bin Abdul Jabbar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Simak dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengakhirkan shalat Isya pada bagian waktu (malam) yang akhir."[502] [8:4]

---

pembahasan waktu-waktu shalat, bab diperbolehkannya mengakhirkan shalat Isya, dari Muhammad bin Manshur Al Makki, Ad-Darimi (1/276) pada pembahasan shalat, bab disunnahkan mengakhirkan shalat Isya, dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalat, Ath-Thabrani (hadits no. 11391) dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur. Semuanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 342).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/331) dari Ishaq bin Manshur, Al Bukhari (hadits no. 7239) sambil memberikan komentar dari jalur periwayatan Ma'an, Abdurrazzaq (hadits no. 2113). Hadits dari periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 11390). Semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits sebelumnya.

[502] Sanad hadits ini *hasan*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 643) pada pembahasan masjid, bab waktu shalat Isya dan mengakhirkannya, An-Nasa`i (1/266) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab disunnahkan mengakhirkan shalat Isya, hadits dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Pada pembahasan lalu no. 1527 dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Abu Al Ahwash dengan sanad hadits di atas. Lihat takhrij hadits dari jalur periwayatannya disana.

Penjelasan tentang Hadits yang sebagiannya berkaitan, dan bagi orang yang tidak memahami ilmu hadits berasumsi bahwa Rasulullah mengakhirkan shalat Isya terjadi pada saat awal keislaman

Hadits Nomor: 1535

[١٥٣٥] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ اَللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلاَنَ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ) وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ فِي النَّاسِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْدُرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلاَةِ) وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

1535 - Ibnu Qutaibah Al Lakhmi telah mengabarkan kepada kami di kota Asqalan, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah berkata, Pada suatu malam, Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya yang dinamakan Atamah. Rasulullah SAW belum keluar (dari rumah untuk shalat Isya) sampai Umar bin Khathab berkata, "Para wanita dan anak-anak sudah tidur". Kemudian Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau bersabda kepada

para sahabat yang ada di masjid, *"Tidak ada seorang*[503] *pun di antara penghuni bumi ini yang menunggunya selain kalian, dan hal itu terjadi sebelum Islam tersiar di masyarakat"*.

Ibnu Syihab berkata, "Mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kalian bergegas[504] (menunggu kedatangan) kepada Rasulullah untuk mengerjakan shalat (bersamanya) pada saat Umar bin Al Khaththab berteriak untuk menyerukan shalat."[505] [8:4]

Penjelasan bahwa ucapan Rasulullah "Tidak ada salah seorang penuduk bumi ini selain kalian", maksudnya adalah pemeluk agama selain kalian

Hadits Nomor: 1536

[١٥٣٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

---

[503] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis أَحَدًا. Yang benar adalah yang telah disebutkan di atas.

[504] Begitu juga yang terdapat di dalam kitab *Al Ihsan* lafazh *Min Al Buduur* yang bermakna bergegas. Dikatakan Badara Asy-Syai`u Mubaadaratan jika hal tersebut dilakukan secara cepat dan bergegas.Di dalam hadits riwayat Muslim lafazhnya adalah *Tanzaruu.*

[505] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Di dalam kitab Shahihnya (hadits no. 638) pada pembahasan masjid, bab waktu shalat Isya dan mengakhirkannya, hadits dari Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 638) juga dari Amr bin Siwad Al Amiri dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/199, 215, dan 272), Al Bukhari (hadits no. 566) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keutamaan shalat Isya, dan hadits no. 569 bab tidur sebelum Isya bagi orang yang terlalu ngantuk, hadits no. 862 pada pembahasan adzan, bab wudhu anak kecil, hadits no. 864 bab keluarnya wanita menuju masjid pada malam hari dan hari masih gelap, An-Nasa`i (1/239) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab akhir waktu shalat Isya, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/374), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 375) dari beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

عُتَيْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَقَالَ: حِينَ خَرَجَ (إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي، لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ) قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى.

1536 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Al Hakam bin Utaibah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Suatu malam, kami menanti Rasulullah SAW untuk melakukan shalat Isya yang diakhirkan. Kemudian beliau datang kepada kami ketika sepertiga malam atau bahkan lebih. Ketika keluar, beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian sedang menunggu suatu shalat yang tidak pernah ditunggu oleh orang-orang pemeluk agama selain kalian. Sekiranya hal itu tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan ajak mereka shalat pada saat seperti ini.* "Ia berkata, "Lalu beliau memerintahkan Muazin mengiqamati lalu beliau shalat".[506] [8:4]

[506] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 639) (220) pada pembahasan masjid, bab waktu shalat Isya dan mengakhirkannya, An-Nasa`i (1/267) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab akhir waktu shalat Isya, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/450) dari jalur periwayatan Ahmad bin Salamah. Ketiganya meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 420) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat Isya di akhir waktu, dari Utsman bin Abu Syaibah, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/156-157) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Umar bin Syaqiq. Keduanya meriwayatkan dari Jarir dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 344).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/331) dari Husain bin Ali dari Za`idah dari Manshur dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits yang menunjukkan bahwa Shalat yang telah kami sebutkan tadi, telah di akhirkan oleh Rasulullah setelah waktu tersebut

Hadits Nomor: 1537

[١٥٣٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاَةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلاَةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ) قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: وَرَفَعَ أَنَسٌ يَدَهُ الْيُسْرَى.

1537 – Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Tsabit bahwa mereka bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah mengenakan cincin". Ia berkata, "Pada suatu malam, Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya hingga setengah malam. Kemudian beliau datang dan bersabda, "Sesungguhnya orang-orang telah shalat[507], sementara kalian masih menunggu shalat. Anas berkata, "Aku seolah-olah melihat cincin beliau yang terbuat dari perak begitu berkilat, ia berkata, "Beliau

---

Penulis telah mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1099 pada bab sesuatu yang membatalkan wudhu, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq. Takhrij hadits dari jalur periwayatan ini telah dijelaskan disana.

[507] Lafazh hadits di dalam riwayat muslim adalah *"Shallu wa Namu"* (orang-orang telah shalat kemudian tidur).

mengangkat jari kelingking kirinya".[508] [8:4]

Penjelasan tentang waktu yang disukai oleh Rasulullah untuk mengakhirkan shalat Isya kepada akhir malam

Hadits Nomor: 1538

[١٥٣٨] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

---

[508] Sanad hadits ini *shahih.* Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami adalah periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/267) dari Affan, Muslim (hadits no. 640) pada pembahasan masjid-masjid, bab waktu shalat Isya dan mengakhirkannya, dari Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi dari Bahz bin Asad, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/157) dari Ibnu Marzuq dari Affan. Keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/182, 189, dan 200), Al Bukhari (hadits no. 572) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu shalat Isya hingga pertengahan malam, dan hadits no. 661 pada pembahasan adzan, bab orang yang duduk di masjid dan ia sedang menunggu shalat, hadits no. 847 bab imam mengarahkan mukanya ke arah ma`mum jika telah salam, hadits no. 5869 pada pembahasan pakaian, bab memakai cincin, An-Nasa`i (1/268) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab akhir waktu Isya, Ath-Thahawi (1/157-158), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 376) dari jalur periwayatan Humaid dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 600) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab bercakap-cakap dalam hal fiqih (ilmu pengetahuan) dan hal yang berupa kebaikan sesudah shalat Isya, hadits dari Abdullah bin Ash-Shabah dari Ubaidillah bin Abdul Hamid Al Hanafi dari Qurrat bin Khalid dari Al Hasan dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (640) (223) dari Hajjaj bin Asy-Sya'ir dari Sa'id bin Ar-Rabi', dan dari jalur Abdullah bin Ash-Shabah dari Ubaidillah Al Hanafi. Keduanya meriwayatkan dari Qurrat bin Khalid dari Qatadah dari Anas.

لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُث اَللَّيْلِ».

1538 - Abu Arubah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya Al Qaththan telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ubaidillah bin Umar dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Kalau tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam".*[509] [7:5]

Penjelasan tentang Faktor yang Menyebabkan Rasulullah tidak terus-menerus mengakhirkan waktu-waktu shalat Isya

Hadits Nomor: 1539

[١٥٣٩] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لاَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُث اَللَّيْلِ، أَوْ شَطْرِ اَللَّيْلِ».

1539 - Abu Arubah di kota Harran telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan*

[509] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini merupakan pengulangan pada pembahasan hadits no. 1531.

mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam atau pertengahan malam".[510] [8:4]

Penjelasan bahwa Sabda Rasulullah "شَطْرُ اللَّيْلِ" yang dimaksud adalah pertengahan malam

Hadits Nomor: 1540

[١٥٤٠] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَابُوْرَ الرُّومِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، الْعَمْرِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ).

1540 - Al Qaththan di kota Raqqah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Sabur Ar-Rumi telah menceritakan kepada kami, Daud bin Abdurrahman Al Athari telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Amri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak serta berwudhu dan aku akan mengakhirkan shalat hingga sepertiga malam atau pertengahan malam."*[511] [43:2]

---

[510] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

[511] Sanad hadits ini *shahih.* Muhammad bin Abdullah bin Sabur (Di dalam kitab *Tsiqat Al Mu`allif* 9/92 terdapat kesalahan penulisan menjadi Syabur). Abu Hatim berkata, "Ia adalah periwayat yang jujur, haditsnya telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah". Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini adalah pengulangan hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang Larangan Menamakan Shalat Isya pada Akhir Waktu dengan Nama Atamah

Hadits Nomor: 1541

[١٥٤١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِ الْإِبِلِ).

1541 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khalad Al Bahili telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Labid telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Abu Salamah dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah orang-orang Arab dusun mengalahkan kamu atas penamaan shalat Isyamu dengan nama Atamah karena kegelapan (kebodohan) unta."*[512] [43:2]

---

[512] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Nama Ibnu Abu Labid adalah Abdullah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/19) dari Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2151). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/144) dari Ibnu Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/10), Asy-Syafi'i (1/50). Hadits dari jalur periwayatan Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/397), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/372), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 377) dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/49) dari Abdullah bin Al Walid, Muslim (hadits no. 644) pada pembahasan masjid, bab waktu Isya dan mengakhirkannya, dari Zuhair bin Harb dan dari periwayatan Ibnu Umar, dan dari jalur periwayatan Waki', Abu Daud (hadits no/ 4984) pada pembahasan etika kesopanan, bab shalat Atamah (Isya), dari Utsman bin Abu Syaibah, An-Nasa`i

IV

BAB WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK MENGERJAKAN SHALAT

Penjelasan tentang Hadits-hadits yang Mewajibkan Seseorang untuk Tidak Melakukan Shalat Sunnah pada Waktu-waktu tertentu

Hadits Nomor: 1542

[١٥٤٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بن الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: (وَمَا هُوَ؟) قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ وَالصَّلَاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى

(1/270) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dimakruhkannya hal tersebut, dari jalur periwayatan Abu Daud Al Khadhari, Ibnu Majah (hadits no. 704) pada pembahasan shalat, bab larangan mengatakan shalat Atamah, dari Hisyam bin Ammar bin Muhammad bin Ash-Shabah, Abu Awanah di dalam kitab Musnad-nya (1/369) dari jalur periwayatan Abu Amir Al Aqdi. Semuanya meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Di dalam kitab *An-Nihayah*, Al Azhari berkata, "Para penggembala kaum arab pedalaman senang berisitirahat di kadang unta, kemudian mereka menderumkan unta di dalam kandang-kandangnya hingga unta tersebut masuk ke dalam Atamah Al lail yaitu kegelapan malam. Orang-orang Arab pedalaman menamakan shalat Isya dengan shalat Atamah menamakan karena waktunya (gelap malam). Oleh karena itu, Rasulullah melarang mengikuti hal tersebut. Disukai kepada mereka untuk berpegang kepada nama syariah Islam (yaitu Isya, bukan Atamah).

تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَيُغَمُّ فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ، فَإِذَا زَاغَتْ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

1542 - Muhammad bin Ahmad Asy-Syathawi[513] telah mengabarkan kepada kami ketika berada di Baghdad, ia berkata, Abu Salamah Yahya bin Al Mughirah Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Adh-Dhahhak bin Utsman dari Al Maqbury dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Shafwan bin Al Muaththal telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata, Wahai Nabiyullah, sungguh aku bertanya kepadamu tentang sebuah perkara yang engkau ketahui dan aku tidak mengetahuinya". Rasulullah SAW berkata, "*Perkara apakah itu?*, ia berkata, "Apakah di kala malam dan siang hari, terdapat waktu-waktu tertentu yang dibenci untuk melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut?, beliau menjawab, *"Betul, yaitu jika engkau telah selesai shalat subuh, maka janganlah engkau melakukan shalat lagi sesudahnya, hingga matahari terbit dari kedua tanduk syetan, kemudian shalatlah, dan shalat akan diterima hingga matahari sejajar dengan kepalamu, lurus seperti tombak. Maka jika matahari tepat sejajar di atas kepalamu seperti tombak, maka jangan melakukan shalat, itulah saat di mana neraka Jahannam sedang dinyalakan, dan semua sudutnya akan mengepulkan asap[514], hingga*

---

[513] Asy-Syathawi, dinisbahkan kepada Syatha, yaitu sebuah perkampungan kecil yang ada di Mesir, berjarak sekitar 3 Mil dari Kota Dimyath. Adapun biografi Muhammad bin Ahmad pada sanad hadits ini telah dijelaskan secara detail di dalam kitab *Tarikh Al Baghdad* (1/371-372). Di dalam kitab ini dikutip pendapat Imam Ad-Daruquthni tentang sosok Muhammad bin Ahmad, bahwa dia adalah periwayat yang terpercaya. Ia wafat pada tahun 310 H, yaitu pada bulan Rabi'ul Awal.

[514] وَيُغَمُّ""Beginilah bunyi lafazh yang tercantum dalam kitab *Al Ihsan*, dan bisa juga dibaca dengan وَيُعَمُّ"", tanpa titik. Di dalam kitab *At-Taqasim* (3/229) bisa di

matahari mulai condong, maka pada saat itu shalat diperbolehkan dan akan diterima, hingga datang waktu engkau menunaikan shalat ashar. Setelah ashar janganlah engkau menunaikan shalat, hingga matahari terbenam"[515]. [65:3]

---

baca dengan "وَتُسَمُّ"", begitu juga dengan riwayat Ibnu Majah, Al Baihaqi, dan yang terdapat di dalam kitab *Al Musnad* bahwa kalimat ini diartikan "Dan dibuka semua pintu-pintu jahannam".

[515] Sanad hadits ini *hasan.* Yahya bin Mughirah adalah periwayat yang terpercaya dan haditsnya telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Para periwayat lainnya adalah para periwayat yang terpercaya. Namun pada Adh-Dhahhak bin Utsman terdapat pendapat yang menurunkan derajat hadits ini dari derajat *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 1252) pada pembahasan Iqamat, bab hadits-hadits yang berbicara mengenai waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan shalat, hadits dari Hasan bin Daud Al Munkadiri. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/455), melalui jalur periwayatan Ahmad bin Al Farj. Keduanya meriwatkan dari Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik, dengan sanad hadits di atas.

Al Bushairi di dalam kitab *Misbah Az-Zujajah,* hal. 79-80 berkata, "Sanad hadits ini *hasan".* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban* dari Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna dari Ahmad bin Isa dari Ibnu Wahab dari Iyadh bin Abdullah Al Qurasyi dari Said Al Maqbury. Hadits ini akan dibahas kembali pada pembahasan hadits no. 1550. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Yusuf bin Abdul A'la. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad,* Abu Al A'la Al Mushali juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Hamid bin Al Aswad dari Adh-Dhahhak dari Al Maqburi dari Shafwan bin Al Muaththal, lalu ia menjadikannya dari *Musnad* Shafwan. Hadits aslinya terdapat di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Umar, dan di dalam kitab *shahih Muslim* hadits dari Amru bin Abasah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/312), begitu juga dengan Ath-Thabrani (hadits no. 7344), melalui jalur Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Hamid bin Al Aswad dari Adh-Dhahhak bin Utsman dari Al Maqburi dari Shafwan, dan sanad hadits ini *munqati'.*

Al Haitsami di dalam kitab *Al Majma'* (2/224-225) setelah menisbatkan hadits ini kepada Abdullah dalam beberapa penambahan kitab Al Musnad berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat yang terpercaya. Namun Aku tidak tahu apakah Sa'id Al Maqburi betul-betul telah mendengar hadits ini dari Abdullah ataukah tidak". *Wallahu a'lam.*

Penjelasan tentang Hadits yang menjelaskan Bahwa Sesungguhnya Seseorang terkadang Tidak diperbolehkan Melakukan Shalat pada Dua Waktu yang Sudah ditentukan, kecuali Jika Sedang Berada di Makkah

Hadits Nomor: 1543

[١٥٤٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1543 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA, "Rasulullah SAW melarang melaksanakan shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam dan melarang melaksanakan shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit".[516]. [4:13]

---

[516] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 774) melalui jalur Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas. Sedangkan di dalam kitab *Al Muwaththa`* hadits ini terdapat pada (1/221) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dilarangnya mengerjakan shalat setelah Shubuh dan setelah Ashar.

Hadits melalui jalur Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/52), bab waktu-waktu dilarangnya mengerjakan shalat. Dan oleh An-Nasa'i (1/276) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab dilarangnya shalat setelah Shubuh, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/452). Adapun mereka yang menisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari maka sungguh itu hanyalah prasangka.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (3/348), Ath-Thayalisi (2463), Imam Ahmad (2/496, dan 510), Imam Al Bukhari (588) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab tidak diperbolehkan shalat sebelum matahari terbenam, Al Baihaqi (2/452) melalui jalur Ubaidillah (Ibnu Abu Syaibah keliru menulis

Hadits Nomor: 1544

[١٥٤٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1544 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Muhammad bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melaksanakan shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam dan melarang melaksanakan shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit."[517] [2:8]

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Pelarangan Shalat pada Kedua Waktu tersebut

Hadits Nomor: 1545

[١٥٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ

Ubaidillah menjadi Abdullah) ibnu Umar dari periwayatan Khabib. (Ath-Thayalisi dan Ibnu Abu Syaibah keliru menulis Khabib menjadi Habib) ibnu Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah.

[517] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al Qa'nabi, ia adalah Abdullah bin Maslamah.

الشَّمْسِ، فَلاَ تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ، ثُمَّ صَلُّوا، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَلاَ تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ، ثُمَّ صَلُّوا، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبَهَا، وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ).

1545 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apabila pinggiran matahari telah kelihatan, maka tangguhkanlah shalat sampai bersinar terang, kemudian shalatlah kalian. Dan apabila pinggiran matahari mulai terbenam, maka tangguhkanlah shalat sampai terbenam, kemudian shalatlah kalian. Dan janganlah kalian mengambil waktu untuk melaksanakan shalat pada saat matahari sedang terbit atau tenggelam, sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk syetan"*[518] [13:4]

---

[518] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (hadits no. 3272) pada pembahasan permulaan penciptaan, bab sifat Iblis dan bala tentaranya, hadits dari Muhammad bin Salm dari Abdah bin Sulaiman dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/354) melalui jalur Muslim (hadits no. 829) pada pembahasan shalat orang musafir, bab waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat, hadits dari Waki' dan Hisyam bin Urwah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 829) dan Ath-Thahawi (1/102), melalui jalur Abdullah bin Namir dari ayahnya dan Ibnu Basysyar dari Hisyam bin Urwah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/405) melalui jalur periwayatan Anas bin Iyadh dari Ibnu Urwah.

Penulis (Ibnu Hibban) akan mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1567 dan 1569 melalui jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Hisyam bin Urwah, dan *takhrij*nya juga melalui jalur tersebut. Imam Malik mencantumkan hadits ini di dalam kitab *Al Muwaththa* '(hadits no. 43) dengan periwayatan Al Qa'nabi pada penjelasan waktu-waktu shalat, bab hadits-hadits tentang larangan shalat setelah Shubuh dan setelah Ashar dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dengan cara *mursal*, dan ia tidak menyebutkan nama Ibnu Umar. Adapun makna dari sabda Rasulullah *"La Tahayyanu"* adalah, Janganlah kalian mencari waktu-waktu tersebut". Lihat hadits no. 1549.

Penjelasan tentang Beberapa Riwayat Hadits Abu Hurairah ini Tidah Bermaksud Menafikan Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya

Hadits Nomor: 1546

[١٥٤٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيْدَ الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصَوَّبُ الشَّمْسُ لِغُرُوْبِهَا.

1546 - Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'ad bin Yazid Al Fara` telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ali bin Rabah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Uqbah bin Amir, ia berkata, *"Ada tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita melakukan shalat dan melarang untuk menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari mulai terbit hingga ia meninggi, tatkala tengah hari hingga matahari agak mulai condong, dan ketika matahari turun terbenam"*[519][13:4]

---

[519] Sanad hadits ini *shahih*. Sa'ad bin Yazid Al Fara`, telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/283), ia memanggilnya dengan sebutan Abu Hasan. Penulis berkata, "Dia meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Thuhman, dan Hasan bin Sufyan telah menceritakan kepada kami tentang dirinya. Ia wafat pada tahun 230 H. Imam Adz-Dzahabi mencantumkan biografinya di dalam kitab *"As-Siyar"*(10/156). Di dalam kitab ini, ia meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Thuhman, Mubarak bin Fadhalah, Musa bin Ali bin Rabah, dan Ibnu Luhai'ah. Dan hadits dari Ibrahim bin Thuhman, Muhammad bin Abdul Wahab, Ayyub bin Hasan, Daud bin Al Husain Al Baihaqi, semuanya meriwayatkan darinya. Dan periwayat yang lain, diakhiri oleh Al Hasan bin Sufyan sebagai periwayat yang terpercaya. Para periwayat yang lain di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim.

Penjelasang bahwa Hadits yang Menunjukkan Larangan Shalat pada Waktu-waktu ini, tidak ditujukan untuk semua waktu yang Tercantum dalam Maksud Pesan hadits tersebut

Hadits Nomor: 1547

[١٥٤٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وشُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ).

1547 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman telah menceritakan kepada

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/152), An-Nasa`i (4/82) pada pembahasan jenazah, bab waktu-waktu yang dilarang untuk menguburkan mayat. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (hadits no. 778) melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Musa bin Ali dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 3192) pada pembahasan jenazah, bab menguburkan mayat ketika matahari sedang terbit dan tenggelam, At-Tirmidzi (hadits no. 1030) pada pembahasan jenazah, bab hadits-hadits yang menyatakan pelarangan mengerjakan shalat jenazah pada waktu matahari sedang terbit dan terbenam, Ibnu Majah (hadits no. 1519) pada pembahasan jenazah, bab hadits-hadits yang menyatakan tentang waktu-waktu terlarang menshalatkan jenazah dan menguburkannya dari beberagai jalur periwayatan dari dari Waki' dan Musa bin Ali.

Hadits dari berbagai jalur periwayatan dari Musa bin Ali ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1001), Ibnu Abu Syaibah (2/353), Muslim (hadits no. 831), pada pembahasan shalat-shalat orang Musafir, bab waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan shalat. An-Nasa`i (1/275-276) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu-waktu yang dilarang shalat, dan (1/277) yaitu bab dilarang shalat pada tengah hari, Ad-Darimi (1/333), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/155), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/454 dan 4/32), dan Ath-Thabrani (17/797-798).

Penjelasan tentang Hadits-hadits yang Menunjukkan bahwa Larangan Shalat pada Waktu-waktu yang Telah Kita Sebutkan tadi maksudnya adalah larangan pada Sebagian dari Waktu-waktu Tersebut saja, Bukan Keseluruhannya

Hadits Nomor: 1548

[١٥٤٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا).

1548 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah salah seorang dari kalian menunggu*[521] *untuk melakukan shalat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam".*[522] [13:4]

---

[521] Inilah teks aslinya, begitu juga yang tercantum di dalam kitab *Al Muwaththa`* dan di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

[522] Sanad hadits ini *shahih,* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 773) melalui jalur periwayatan Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/220) pada pembahasan larangan shalat setelah Shubuh dan setelah Ashar. Hadits dengan jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/52), Abdurrazzaq (hadits no. 3951, Al Bukhari (hadits no. 585) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab janganlah kalian menunggu untuk melakukan shalat ketika matahari akan terbenam. Muslim (hadits no. 828) juga meriwayatkan hadits ini pada pembahasan masjid, bab waktu-waktu dilarang mengerjakan shalat, An-Nasa`i (1/277) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab larangan shalat ketika matahari sedang terbit, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/453), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/152).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/353), An-Nasa`i (1/277) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab larangan shalat ketika matahari terbit,

kami, ia berkata, Sufyan dan Syu'bah, keduanya telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Wahab bin Al Ajda' dari Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah kalian melakukan shalat setelah Ashar, kecuali jika ketika kalian shalat, matahari masih meninggi."*[520] [13:4]

[520] Sanad hadits ini *shahih*. Wahab bin Al Ajda' adalah periwayat yang terpercaya. Abu Daud, An-Nasa`i dan yang lainnya, banyak meriwayatkan hadir dari Al Ajda'. Abdurrahman, ia adalah Ibnu Mahdi. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/129), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1285), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/459) melalui jalur Abdurrahman dengan sanad hadits di atas juga.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 108), pada sanad haditsnya terdapat kekeliruan nama Yisaf menjadi Sinan), Imam Ahmad (1/141), Ibnu Al Jarud (hadits no. 281), Abu Daud (hadits no. 1274), Al Baihaqi (2/459), melalui jalur periwayatan Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Penulis akan mencantumkan hadits ini (hadits no. 1562) melalui jalur Ibnu Khuzaimah dari Ad-Dauraqi dari Jarir dari Manshur.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/130) melalui jalur Is<u>h</u>aq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan dari Abu Is<u>h</u>aq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali. Sanad hadits ini sangat kuat. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1286), dan dibenarkan oleh Al Hafiz Al Iraqi di dalam kitab *Tharhu At-Tatsrib* (2/187), dan Al Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/61) berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*).

Abu Fath Al Ya'muri menceritakan informasi tentang apa yang dikutip oleh Al Hafiz darinya di dalam kitab *Al Fath* (2/61-62), pembahasan tentang sebuah jama'ah ulama salaf, bahwasannya mereka berkata, "Sesungguhnya larangan shalat setelah Shubuh dan setelah Ashar hanyalah sebagai pemberitahuan bahwa tidak ada shalat sunnat setelah kedua shalat tersebut, pelarangan ini bukan ditujukan pada dzat waktu tersebut. Hadits ini telah di perkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan sanad yang hasan dari Nabi SAW., beliau bersabda,

لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية ، و ف رواية : مرتفعة

"Janganlah kalian shalat setelah Shubuh atau setelah Ashar, kecuali jika matahari telah menjadi cerah"dalam riwayat yang lain, "Kecuali jika matahari telah meninggi"

Melalui hadits ini dapat dipahami bahwa maksud hadits ini bukanlah dimensi waktu secara umum, akan tetapi hanya waktu terbit dan waktu terbenam matahari. *Wallahu a'lam.*

Penjelasan tentang Hadits yang Menjelaskan bahwa Larangan Shalat Setelah Ashar dan Setelah Shubuh itu maksudnya adalah Setelah Ashar dan Setelah Shubuh

Hadits Nomor: 1549

[١٥٤٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (صَلاَتَانِ لاَ صَلاَةَ بَعْدَهُمَا صَلاَةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَصَلاَةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ).

1549 - Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Abu Muzahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Mu'adz At-Taimi[523] dari Sa'ad bin Abu

---

Ibnu Al Jarud (hadits no. 280) melalui beberapa jalur periwayatan berikut ini yaitu dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/349) dari jalur periwayatan Musa bin Ubaidah dari Nafi'. Penulis akan menjelaskan pada pembahasan hadits no. 1566 melalui jalur Al Qa'nabi dari Malik. Sebelumnya telah penulis bahas pada pembahasan hadits no. 1545 melalui jalur periwayatan Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar, dan *takhrij*nya juga telah penulis jelaskan disana.

[523] Yang benar adalah Al Makki, bukan At-Taimi, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (7/262-263), di dalam kitab *Tsiqat Al Muallif* (5/423) pada pembahasan para tabi'in, di dalam kitab *Ta'jil Al Manfaah* hal. 406, dan di dalam kitab *At-Taqasim* (2/94). Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis, "Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi". Mayoritas para penulis biografinya hanya menulis nama dan julukannya saja. Di dalam kitab *Ar-Ruwat*, Mu'adz bin Abdurrahman adalah termasuk para periwayat *At-Tahdzib*, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits darinya, ia adalah penduduk Madinah, dan banyak para periwayat yang meriwayatkan hadits dari ayahnya, Abdurrahman. Penulis buku mengira bahwa di dalam musnad ini adalah ia, padahal ia sendiri telah membedakan antara dua biografi di dalam kitab Ats-Ts*iqat* karangannya, ia telah menulis biografi milik Mu'adz At-Taimi Al Makki di dalam kitab *At-Tabi'in* (5/423), dan menulis biografi

Waqqash dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Ada dua shalat yang setelahnya tidak ada shalat*[524] *lagi: yaitu shalat Ashar sampai matahari terbenam, dan shalat Shubuh sampai matahari terbit"*[525] [8:2]

Penjelasan tentang Faktor Penyebab yang Melatar belakangi pelarangan Shalat pada Dua Waktu ini

Hadits Nomor: 1550

[١٥٥٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةً تَأْمُرُنِيْ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّيْتَ

---

milik Mu'adz bin Abdurrahman dalam golongan tabi' tabiin. Namun ia keliru dalam menulis biografi Mu'adz Al Makki, ia berkata, "Ibrahim bin Sa'id telah meriwayatkan hadits darinya". Padahal yang benar adalah Sa'ad bin Ibrahim.

[524] Di dalam kitab *Al Ihsan* berubah menjadi kalimat لا صلاتان.

[525] Mu'adz At-Taimi tidak ada yang menganggapnya sebagai periwayat yang terpercaya kecuali hanya Penulis saja. Adapun para periwayat lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/171), Abu Ya'la (hadits no. 733) dari Ishaq bin Isa dari Ibrahim bin Sa'ad dan sesuai dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (2/225), ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan semua para periwayatnya adalah para periwayat yang *shahih*".

Inilah yang ia katakan, walaupun sebenarnya Mu'adz At-Taimi keduanya, atau salah satu dari mereka tidak pernah meriwayatkan hadits ini. Ia juga tidak dianggap sebagai periwayat yang terpercaya kecuali oleh Ibnu Hibban. Namun terdapat beberapa hadits yang memperkuat hadits ini yang telah disebutkan oleh Penulis, sehingga derajat haditsnya semakin kuat.

الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ).

1550 - Ahmad bin Ali Al Mutsanna[526] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Isa Al Mishri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Iyadh bin Abdullah Al Qurasyi dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah RA sesungguhnya ada seseorang yang menemui Rasulullah SAW, ia bertanya, "Wahai Rasulullah kapankah waktunya pada malam dan siang hari bahwa engkau memerintahkan kepadaku pada waktu tersebut untuk tidak mengerjakan shalat? Rasulullah SAW bersabda, *"Jika engkau telah menunaikan shalat Shubuh, maka janganlah shalat hingga matahari meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk syetan. Jika matahari sudah meninggi maka boleh melakukan shalat dan akan diterima sampai siang mulai terik. Jika siang sudah sangat terik maka janganlah engkau shalat, sampai matahari mulai condong, sebab di saat siang sangat terik, neraka Jahannam sedang dinyalakan, dan teriknya matahari adalah dari hembusan neraka Jahannam. Jika matahari mulai menggelincir maka shalat diperbolehkan dan akan diterima sampai datangnya waktu Ashar. Jika engkau telah menunaikan shalat Ashar, maka jangan engkau shalat sampai matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk syetan. Setelah itu shalat kembali diperbolehkan*

[526] Nama Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna banyak disebut-sebut di dalam kitab *Al Ihsan*.

dan akan diterima sampai kembali datang waktu Shubuh".[527] [8:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menyangkal pendapat Mereka yang Mengira bahwa Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja

Hadits Nomor: 1551

[١٥٥١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيْدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

---

[527] Sanad hadits ini *shahih.* Iyadh bin Abdullah, ia adalah Iyadh bin Abdullah Al Qurasyi Al Fahri. Biografinya telah dijelaskan secara detail oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (7/22), tetapi Imam Al Bukhari tidak menyatakan apakah ia termasuk periwayat yang cacat atau adil. Penulis telah menjelaskan biografi Iyadh di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (7/283), Muslim mencantumkannya di dalam kitab *Shahih Muslim,* Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Kasyif* berkata, "Ia adalah periwayat yang terpercaya", Abu Hatim berkata, "Ia periwayat yang tidak terlalu kuat", sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/409). Sedangkan Al Hafiz di dalam kitab *At-Taqrib* memberi penilaian yang cukup lunak, "Haditsnya diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Utsman pada pembahasan hadits no. 1543. Adapun para periwayat yang lainnya adalah para periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1275) dari Yunus bin Abu Al A'la dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Pada pembahasan hadits no. 1542 yang lalu melalui jalur Adh-Dhahhak bin Utsman dari Said Al Maqburi, bahwa orang yang bertanya di dalam hadits itu bernama Shafwan bin Al Muaththal.

Hadits ini memiliki hadits yang memperkuatnya, yaitu hadits dari Amru bin Abasah pada Imam Ahmad (4/112), Muslim (hadits no. 832) pada pembahasan shalat musafir, bab Islamnya Amru bin Abasah, An-Nasa'i (1/279-280) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab larangan melakukan shalat setelah Ashar, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'ani Al Atsar* (1/102), dan Al Baghawi (hadits no. 777).

نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصَوَّبُ الشَّمْسُ لِغُرُوْبِهَا.

1551 - Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'ad bin Yazid Al Fara` Abu Al Hasan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ali bin Rabah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya[528] dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Tiga waktu dimana Rasulullah SAW melarang kami melakukan shalat dan menguburkan mayit, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga matahari condong ke barat, dan ketika matahari mulai turun[529] (hampir) terbenam.[530]" [8:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Larangan Shalat ini dinyatakan dengan Kalimat Umum namun dengan Maksud Khusus

Hadits Nomor: 1552

[١٥٥٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عَنْ أَبِي

---

[528] Kalimat "من أبيه"(dari ayahnya) didalam kitab aslinya tidak ada. Dan pencantuman secara benar terdapat dalam hadits yang telah lalu yang (hadits no. 1546).

[529] Dalam hadits ini, kata "turun"memakai lafaz تصوب; yang berarti miring, atau condong, atau turun. Sedangkan di dalam kitab *At-Taqasim* (2/95) digunakan kalimat تضيف, yang diriwayatkan oleh Muslim, dan artinya adalah condong.

[530] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 1546. Di dalam kitab *Al Ihsan* terjadi kekeliruan penulisan, yaitu Sa'ad bin Yazid tertulis menjadi Sa'id.

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ).

1552 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Umar bin Muhammad bin Bujair telah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Jabbar bin Al Ala' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan dari Abu Az-Zubair telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Babahu dari Jubair bin Muth'im dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Wahai Bani Abdul Muththalib jika dihadapkan kepada kalian suatu urusan, maka aku tidak mengetahui ada salah seorang di antara mereka yang melarang orang melaksanakan shalat di Baitullah ini pada waktu kapan saja, baik malam maupun siang."*[531] [8:2]

---

[531] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1280), Al Humaidi (hadits no. 521), Imam Ahmad (4/80), Abu Daud (hadits no. 1894) pada pembahasan manasik haji, bab thawaf setelah Ashar, At-Tirmidzi (hadits no. 828) pada pembahasan manasik haji, bab shalat setelah Ashar dan setelah Shubuh bagi mereka yang sedang berthawaf, An-Nasa`i (1/284) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab diperbolehkan shalat pada waktu kapan saja ketika berada di Mekkah, juga pada (5/223) pembahasan manasik haji, bab diperbolehkan thawaf pada setiap waktu, Ibnu Majah (hadits no. 1254) pada pembahasan iqamat, bab hadits-hadits yang memperbolehkan melakukan shalat setiap saat selama di Mekkah, Ad-Darimi (2/70), Ad-Daruquthni (1/423), Ath-Thabrani (1600), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/186), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/461 dan 5/92), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 780) melalui jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas. Al Hakim (1/448) telah menilai bahwa sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim, pendapatnya tersebut telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 9004) melalui jalur Ahmad (4/80), Ath-Thabrani (hadits no. 1599) dari Ibnu Juraih dari Abu Az-Zubair, Hadits dengan jalur periwayatan dari Ibnu Juraih, Ahmad (4/81 dan 84).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/82-83), Ath-Tabrani (hadits no. 1602) melalui dua jalur periwayatan dari Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Abu Najih telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Babahu. Hadits ini telah

Hadits Nomor: 1553

[١٥٥٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ بَابَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ).

1553 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah berkata kepada kami, ia berkata, Amru bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair telah menceritakan kepadanya yang berasal dari Ibnu Babahu, bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Jubair bin Muth'im berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat pada waktu kapan saja, baik malam maupun siang'."*[532] [2-19]

Hadits Nomor: 1554

[١٥٥٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 1167) melalui jalur Isma'il bin Muslim dari Amru bin Dinar dari Nafi' bin Jubair dari ayahnya. Ia juga meriwayatkan hadits tersebut (hadits no. 1603) melalui jalur Raja' dari Mujahid dari Jubair.

[532] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 1601) melalui jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahab. Lihat juga (hadits no. 1552).

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُعَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ).

1554 - Abu Ya'la di Maushil telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harun bin Ma'ruf dan Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dari Abdullah bin, babahu dari Jubair bin Muth'im, ia menyebutkan dari Nabi SAW bahwa beliau telah bersabda, *"Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat pada waktu kapan saja, baik malam maupun siang."*[533] [13:4]

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Seseorang Tidak dilarang Melakukan Shalat Ketika Matahari terbit dan Terbenam, Apapun Shalat tersebut

Hadits Nomor: 1555

[١٥٥٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا).

1555 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalaf bin Hisyam Al Bazzar dan Abdul Wahid bin Ghiyats keduanya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits

---

[533] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini pengulangan dari hadits no. 1552.

dari Qatadah dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang lupa melaksanakan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat."*[534]. [13:4]

---

[534] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/243), Abu Awanah (2/252) melalui jalur Suraij bin An-Nu'man, Muslim (hadits no. 643) pada pembahasan masjid, bab mengqadha shalat yang terlupa, At-Tirmidzi (hadits no. 178) pada pembahasan shalat, bab hadits-hadits yang menerangkan jika seseorang lupa shalat, An-Nasa'i (1/293) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab tentang siapa yang lupa shalat dari Ya<u>h</u>ya bin Ya<u>h</u>ya, Qutaibah bin Sa'id, Basysyar bin Mu'adz, dan Said bin Manshur. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 696) pada pembahasan shalat, bab mereka yang tertidur dari shalat atau lupa, hadits dari Jabarah bin Mughlas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (2/252) melalui jalur Haitsam bin Jamil. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/466) melalui jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/218) melalui jalur Ya<u>h</u>ya, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 393) melalui jalur Qutaibah. Semuanya meriwayatkan dari Abu Awanah. Sanad hadits ini sahih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/269), Al Bukhari (hadits no. 597) pada pembahasan *waktu-waktu shalat*, bab barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah segera menunaikannya pada saat teringat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 684 dan 314), Abu Daud (hadits no. 442) pada pembahasan shalat, Abu Awanah (1/385) dan (2/252) melalui beberapa jalur periwayatan dari Himam dari Qatadah. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 993).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/100), Muslim (hadits no. 284 dan 315), Ad-Darimi (1/280), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/187), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/456), Abu Awanah (1/385) dan (2/260), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 395) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sa'id bin Abu Urubah dari Qatadah. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 992).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada (3/267), An-Nasa`i (1/293-294) pada pembahasan *Waktu-waktu shalat*, Ibnu Majah (hadits no. 695) pada pembahasan *Shalat*, Abu Awanah (1/385) dan (2/260) melalui jalur Hajjaj bin Al Hajjaj Al Ahwal dari Qatadah. Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 991).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 684 dan 316), Abu Awanah (1/385) melalui jalur Al Mutsanna dari Qatadah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/63-64) dari Hasyim dari Ayyub dari Abu Al A'la dari Qatadah.

Penjelasan tentang Hadits yang Menerangkan Shalat yang dilarang pada Waktu-waktu Tersebut Bukanlah Shalat Wajib

Hadits Nomor: 1556

[١٥٥٦] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ذكرها مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا

1556 - Al Husain bin Ishaq Al Khallal di Al Karaj telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Al Furat telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Daud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, *'Barangsiapa yang lupa melaksanakan shalat atau ia tertidur, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat'.*"[535] [8:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menghapus Keraguan Hati bahwa Sesungguhnya Shalat yang dilarang Setelah Shubuh dan Setelah Ashar Bukanlah Shalat Wajib atau Shalat yang Terlupa

Hadits Nomor: 1557

[١٥٥٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

[535] Sanad hadits ini *shahih*. Ahmad bin Al Furat adalah seorang *Haafidz, tsiqah* (terpercaya), adapaun jalur sanad yang lainnya juga sesuai dengan syarat yang keshahihan. Ibrahim adalah: Ibnu Yazid bin Qais An-Nakh'i. Al Aswad adalah Ibnu Yazid bin Qais An-Nakh'i, ia adalah paman Ibrahim bin Yazid. Adapun profil Abu Daud, ia adalah Ath-Thayalisi. Silahkan lihat kembali pada hadits sebelumnya nomor (hadits no. 1555).

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ).

1557 - Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dan Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dan[536] dari Busr bin Sa'id, dan[537] dari Al A'raj, mereka berkata kepadanya tentang sebuah hadits dari Abu Hurairah RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Dan barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar."*[538] [2:7]

---

[536] Di dalam kitab *Al Ihsan* kata *"wa"*(dan) tidak dicantumkan, dan tercantum di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* pada (2/95

[537] Di dalam kitab *Al Ihsaan* kata *"wa"*(dan) tidak dicantumkan, dan tercantum di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* pada (2/95).

[538] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al A'raj, ia adalah Abdurrahman bin Harmuz. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (399) melalui jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al Muwaththa` (1/6) pada pembahasan waktu-waktu shalat.

Hadits dengan jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/51), Imam Ahmad (2/462), Al Bukhari (hadits no. 579) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh, Muslim (hadits no. 608) pada pembahasan masjid, bab barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat, maka ia telah mendapatkan shalat, At-Tirmidzi (hadits no. 186) pada pembahasan shalat, bab hadits-hadits tentang mereka yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, An-Nasa'i (1/257) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab barangsiapa yang telah mendapatkan dua raka'at shalat Ashar, Ad-Darimi (1/277-278) pada

Penjelasan tentang Hadits yang Menjelaskan bahwa Larangan Shalat Setelah Ashar, Tidak ditujukan pada Semua Shalat Sunnah

Hadits Nomor: 1558

[١٥٥٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ يُسِيْئُوْنَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُوْنَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً).

1558 - Mu<u>h</u>ammad bin Is<u>h</u>aq bin Sa'id As-Sa'di mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Sesungguhnya kelak akan muncul para pemimpin yang buruk shalatnya, mereka mencekik*[539] *shalatnya sampai waktunya sangat sempit (seperti*

---

pembahasan shalat, Abu Awanah (1/358), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/151), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (1/*367),368), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 385). Penulis akan mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1583 melalui jalur Al Qa'nabi dari Malik. Juga telah dicantumkan pada pembahasan hadits no. 1482 melalui jalur Zuhair bin Mu<u>h</u>ammad dari Zaid bin Aslam.

[539] Ibnu Al Atsir di dalam kitab *An-Nihayah* (2/85) menjelaskan, "Yaitu perbuatan suka mempersempit waktu shalat dan mengakhirkannya, seperti layaknya mengencangkan cekikan sehingga bisa mengakibatkan kematian". Sabda Rasulullah SAW إلى شرق الموتى mempunyai dua makna. Yang pertama; bahwa dengan kalimat tersebut beliau ingin menggambarkan suasana senja, sebab pada saat itu matahari nampak diam sejenak sebelum kemudian terbenam, maka beliau menganalogikan sisa waktu Ashar hanya seperti waktu matahari berdiam sejenak untuk kemudian hilang terbenam. Sedangkan makna yang kedua adalah, kondisi yang serupa dengan keadaan orang yang sedang menghadapi waktu kematiannya, yaitu jarak waktu

sempitnya jarak antara tersekatnya air liur dengan dicabutnya nyawa). Maka barangsiapa di antara kalian menemukan kondisi ini, maka laksanakanlah shalat pada awal waktunya, dan shalatnya yang dikerjakan bersama mereka dijadikan sebagai ibadah sunah."[540]. [8:2]

---

antara tersekatnya tenggorokan oleh air liurnya dengan saat pencabutan nyawanya adalah waktu yang sangat pendek sekali. Ibnu Al Hanafiyah ditanya tentang kalimat ini, ia menjawab, "Tidakkah kalian melihat jika matahari mulai melampaui dua benang, maka di antara pemakaman ia nampak seolah lautan yang sangat dalam? Maka itulah yang disebut *Syarqul Mawta*". lihat kitab *Gharib Al Hadits* (1/329-330) karangan Abu Ubaidah, kitab *Ghariib Al Hadits* (1/161) karangan Al Khithabi, Kitab *An-Nihaayah* (2/465) dan kitab *Syarh Muslim* (5/16) karangan Imam Nawawi.

[540] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Ali bin Khosyram adalah periwayat Muslim. Para periwayat lain yang ada didalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/381) dari Abu Muawiyah dari Al A'masy, dengan sanad hadits yang sama, tetapi sanad haditsnya mauquf (terhenti) pada Ibnu Masud saja dan tidak sampai langsung ke Nabi SAW. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 534) dalam *Masjid*, bab anjuran untuk menaruh kedua tangan di lutut pada saat ruku', periwayatannya melalui jalur Al A'masy, dan terhenti pada Ibnu Mas'ud. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 3787) dari Ma'mar dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Sesungguhnya kalian sedang berada pada zaman yang sangat sedikit jago mimbarnya dan sangat banyak para ulamanya, mereka lama dalam menunaikan shalat dan singkat dalam berkhutbah. Dan akan datang suatu zaman yang sangat banyak penceramahnya, namun sedikit ulamanya. Mereka suka berlama-lama dalam berkhutbah (berceramah), namun suka mengakhirkan shalat, sehingga ada yang berkata, "keadaan seperti inilah yang disebut dengan Syarqul Mawta". Ibnu Mas'ud berkata, "aku bertanya kepada orang yang mengatakan itu, apakah Syarqul Mawta itu? Ia menjawab: "Yaitu keadaan tatkala matahari telah sangat menguning". Maka barangsiapa yang bertemu dengan keadaan ini hendaklah ia shalat tepat pada waktunya, dan jika ia tertahan maka shalatlah bersama mereka, dan hendaklah ia shalat sendirian untuk yang wajib dan shalat bersama mereka sebagai bentuk suka rela.

Ibnu Hazm mencantumkan di dalam kitab *Al Muhalla* (3/4-5) melalui jalur Abdurrazzaq, namun ia menambahkan di dalamnya lafaz: "dari Nabi SAW.", pencantuman lafaz ini salah, sebab hadits ini terhenti pada Ibnu Mas'ud.

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Menjelaskan bahwa Larangan Shalat Setelah Ashar itu Tidak ditujukan Untuk Semua Shalat Sunnah

Hadits Nomor: 1559

[١٥٥٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ) وكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

1559 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Kahmas bin Al Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Di antara setiap dua adzan (yakni antara azan dan iqamah) terdapat shalat, di antara dua adzan terdapat shalat bagi siapa yang menginginkannya"*. Ibnu Buraidah mengerjakan shalat dua raka'at sebelum Maghrib."[541] [8:2]

---

[541] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah, ia adalah Ibnu Mubarak.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1287), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/475) dari Abu Ala' Muhammad bin Kuraib dari Abdullah Ibnu Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/356), Ahmad (5/54), Muslim (hadits no. 838), pada pembahasan shalatnya orang yang sedang melakukan perjalanan, bab di antara dua adzan diperbolehkan shalat, At-Tirmidzi (hadits no. 185) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan shalat sunnah sebelum Maghrib, Ibnu Majah (hadits no. 1162) pada pembahasan iqamat, bab Hadits yang menerangkan shalat dua raka'at sebelum Maghrib, melalui jalur Waki' dari Kahmas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 838), Ad-Daruquthni (1/266) melalui jalur Abu Usamah dari Kahmas.

Hadits Nomor: 1560

[١٥٦٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ).

1560 - Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Mu<u>h</u>ammad Al Wazzan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id Al Jurairi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Di antara setiap dua adzan (yakni antara azan dan iqamah) terdapat shalat bagi siapa yang menginginkannya".*[542] [37:4]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (hadits no. 627) pada pembahasan adzan, bab di antara dua adzan diperbolehkan shalat bagi siapa yang menghendakinya, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/472), Al Baghawi (hadits no. 430) melalui jalur Abdullah bin Yazid Al Maqburi dari Kahmas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/86), An-Nasa`i (1/28) pada pembahasan adzan, bab shalat di antara adzan dan Iqamat melalui jalur Yahya bin Said dari Kahmas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/54 dan 65) dari Muhammad bin Ja'far dan (5/57), Abu Awanah (2/32 dan 265) dari Yazid bin Harun.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/266) melalui jalur Aun bin Kahmas, Abu Awanah (2/32 dan 2/64) melalui jalur Rauh bin Ubadah. Semuanya meriwayatkan dari Kahmas. Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1287). Ibnu Khuzaimah juga menshahihkan hadits ini melalui jalur Salim bin Akhdhar dari kahmas.

Penulis akan mencantumkan pada pembahasan hadits setelah ini, melalui jalur Said Al Jariri dari Abdullah bin Buraidah.

[542] Sanad hadits ini *shahih.* Ayyub bin Mu<u>h</u>ammad Al Wadzan (di dalam kitab *Al I<u>h</u>saan* terdapat kekeliruan yaitu menjadi Al Waraq, koreksi nama Al Wadzan terdapat di dalam kitab *At-Taqasim* (4/47), ia adalah periwayat yang terpercaya. Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits darinya. Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat Al Bukhari

Hadits Nomor: 1561

[١٥٦١] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

1561 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamar bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Kahmas bin Al Hasan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, *'Di antara setiap dua adzan terdapat shalat bagi*

---

dan Muslim. Isma'il bin Ulayyah telah mendengar hadits dari Sa'id Al Jariri sebelum adanya percampuran (hadits).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1283) pada pembahasan shalat, bab shalat sebelum Maghrib, dan hadits yang satu jalur dengannya adalah Abu Awanah (2/31) dari Abdullah bin Muhammad An-Nafili dari Isma'il bin Ulayyah dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/356). Dan hadits yang satu jalur dengannya adalah Muslim (hadits no. 838) dari Abdul A'la, dan Imam Ahmad (5/57), Ad-Darimi (1/336), Abu Awanah (2/265), sedangkan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/474) meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 624) pada pembahasan adzan, bab antara adzan dan iqamat melalui jalur Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan, Ad-Daruquthni (1/266) melalui jalur Yazid bin Zari dan Abu Usamah, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Sahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1287) melalui jalur Yazid dan Salim bin Nuh Al Aththar. Semuanya meriwayatkan dari Said Al Jariri. Abdul A'la telah mendengar hadits dari Said sebelum adanya percampuran.

Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/107) berkata, "Isma'il meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Zari' dan Abdul A'la, dan Ibnu Ulayyah". Ia berkata bahwa mereka adalah termasuk periwayat yang telah mendengar hadits darinya sebelum adanya percampuran.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yaitu melalui jalur Kahmas dari Abdullah bin Buraidah.

siapa yang menginginkannya'. Beliau mengulangi ucapannya tersebut sebanyak tiga kali"[543] [38:3]

Penjelasan tentang Hadits ketiga yang Secara Jelas menyatakan bahwa Larangan Shalat Setelah Ashar ditujukan untuk Sebagian dari Waktu Tersebut saja, Bukan Keseluruhannya

Hadits Nomor: 1562

[١٥٦٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً).

1562 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ya'qub Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Wahab bin Ajda' dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak diperbolehkan shalat setelah Ashar, kecuali jika matahari masih tinggi"*[544] [8:2]

---

[543] Sanad hadits ini *hasan* karena adanya Ibnu Abu As-Sirri (ia adalah Muhammad bin Mutawakkil). Namun jika menggunakan dua jalur yang lalu (hadits no. 1559 dan 1560), maka sanad hadits ini adalah *shahih.*

[544] Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1248), Ibnu Abu Syaibah (2/348-349), Imam Ahmad (1/80,81), An-Nasa'i (1/280) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringan untuk melakukan shalat setelah Ashar dari Ishaq bin Ibrahim. Ketiganya meriwayatkan dari Jarir bin Abdul Hamid, dengan sanad hadits di atas. Penulis mencantumkannya hadits ini pada pembahasan hadits no. 1547 melalui Jalur Sufyan dan Syu'bah dari Manshur, dan Takhrijnya telah di bahas disana.

Hadits yang Menjelaskan Bahwa Larangan Shalat Setelah Shubuh Tidak Ditujukan Untuk Semua Shalat

Hadits Nomor: 1563

[١٥٦٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

1563 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Washif bin Abdullah Al Hafiz keduanya mengabarkan kepada kami ketika di Anthakiyah, keduanya berkata, Asad bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari kakeknya yang bernama Qais bin Qahd[545] bahwa dia shalat Shubuh bersama dengan Rasulullah SAW, dan dia belum melakukan shalat sunnah fajar. Lalu ketika Rasulullah SAW telah salam, dia kembali berdiri melakukan shalat sunnah fajar, dan Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukannya, namun beliau

[545] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kesalahan penulisan, Qahd menjadi Mahd. Koreksi nama tersebut tercantum di dalam kitab *At-Taqasiim* (2/96). Biografi lengkapnya dijelaskan di dalam kitab *Asad Al Ghaabah* (4/438), didalam kitab *At-Tahzib* (8/401), dan di dalam kitab *Al Ishabah (3*/245 dan 247).

tidak memberikan penolakan atas apa yang telah dikerjakannya"[546] [8:2]

---

[546] Sanad hadits ini *dhaif.* Said bin Qais adalah ayah Yahya. Tidak ada ulama hadits yang menganggapnya sebagai periwayat yang terpercaya selain Penulis (4/281). Biografinya secara lengkap dijelaskan di dalam kitab *At-Taarikh Al Kabiir* (3/508), dan di dalam kitab *Al Jarhu wa At-Ta'dil* (4/55-56).

Asad bin Musa digelari dengan sebutan *Asad As-Sunnah.* Walaupun ia periwayat yang terpercaya, tetapi biografinya tidak dikenal. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits *ghaarib* oleh Ibnu Mundah, sebagaimana yang dikutip oleh Al Hafidz darinya di dalam kitab *Al Ishabah* (3/245), dan ia sendiri yang menganggapnya sebagai hadits *maushul* sedangkan yang lain menganggapnya sebagai hadits *mursal.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 4016), dan hadits yang satu jalur dengannya adalah Imam A<u>h</u>mad (5/447) dari Ibnu Juraih, ia berkata, "Aku telah mendengar Abdu Rabbih Ibnu Said yaitu saudara Ya<u>h</u>ya bin Sa'id (di dalam kitab *Al Musnad* namanya ditulis menjadi Abdullah, ia termasuk dari enam periwayat yang terpercaya), ia berkata kepadanya dari kakeknya.

Abu Daud di dalam kitab *Sunan*nya (hadits no. 1268) berkata, "Abdu Rabbih dan Yahya, keduanya adalah anak Sa'id, dan status sanad hadits ini adalah hadits mursal.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1116) ia berkata, "Rabi' bin Sulaiman Al Maradi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nasr bin Marzuq dengan *Hadits* yang *gharib* (hadits yang tidak dikenal), ia berkata, "Asad bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia menyebutkannya lengkap dengan matan dan sanadnya. Walaupun Ibnu Khuzaimah menilainya sebagai hadits gharib, namun *Muhaqqiq (korektor)* menshahihkan hadits ini. Syaikh Nashiruddin Albani terlambat untuk memberikan perhatian pada hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kita *Al Mustadrak* (1/275) melalui jalur Rabi bin Sulaiman, ia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim,"pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Pendapat tersebut adalah asumsi dari keduanya, sebab sesungguhnya orang tua Ya<u>h</u>ya bin Sa'id belum pernah tertulis di antara salah satu dari Penulis Kutub As-Sittah (enam buku hadits yang paling terkenal) yang meriwayatkan hadits darinya, dan tidak ada yang menganggapnya sebagai periwayat yang terpercaya selain Ibnu Hibban dan Rabi' bin Sulaiman, bahkan kedua orang ini tidak meriwayatkan hadits dari jalur periwayatannya. Adapun Asad bin Musa, Imam Muslim telah meriwayatkan hadits darinya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/483) melalui jalur Rabi' bin Sulaiman, dengan menggunakan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/383-384) melalui jalur Rabi' bin Sulaiman dan Nasr bin Marzuq dari Asad bin Musa.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/52), Al Humaidi (hadits no. 868), Ath-Thabrani (18/938), Al Baihaqi (2/456), melalui jalur Ibnu Uyainah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/254), Abu Daud (hadits no.

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Menjelaskan bahwa Larangan Shalat Setelah Shubuh itu Tidak ditujukan Untuk Semua Shalat dalam Semua Waktu

Hadits Nomor: 1564

[١٥٦٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَأَمَرَ فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: (مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنَا؟) قَالَا: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ، فَصَلِّيَا، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ).

1564 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'la

---

1267) pada pembahasan shalat, bab siapa yang terlewatkan waktu shalat maka kapanpun ia boleh mengqhadanya, Ibnu Majah (hadits no. 1154) pada pembahasan iqamat, bab siapa yang tertinggal dua raka'at sebelum Shubuh maka kapanpun ia boleh mengqhadanya, Ad-Daruquthni (1/384-385), Ath-Thabrani (18/937), Al Hakim (1/275), Al Baihaqi (2/483), melalui jalur ibnu Namir, At-Tirmidzi (hadits no. 422) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan bagaimana seharusnya orang-orang yang tertinggal dua raka'at sebelum Shubuh, melalui jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Ketiganya meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'id bin Qais dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Qais. At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits ini tidak bersambung *(Laisa muttasil)*. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ia tidak pernah mendengar hadits secara langsung dari Qais. Sa'ad bin Sa'id ia adalah saudara Yahya bin Sa'id Al Anshari".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (18/939) melalui jalur Ayyub bin Sahal dari Ibnu Juraih dari Atha dari Qais.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hazam di dalam kitab *Al Muhalla* (3/112-113) melalui jalur Hasan bin Dzakwan dari Atha dari seorang lelaki Anshar.

bin Atha telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya, ia berkata, "Nabi SAW mengerjakan shalat. Setelah beliau selesai shalat, beliau menemukan dua orang di belakang barisan jama'ah tidak ikut shalat. Beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau bertanya kepada mereka, *"Apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?"*. Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah mengerjakan shalat dalam perjalanan kami". Beliau bersabda, *"Janganlah kalian berdua berbuat demikian, bila kalian berdua telah mengerjakan shalat di perjalanan, kemudian kalian masih bisa menemukan shalat (karena waktu shalat yang telah dikerjakan masih ada, penerj), maka shalatlah kalian berdua, karena hal itu menjadi sunah bagi kalian berdua."*[547] [8:2]

---

[547] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1247), Abu Daud (hadits no. 575) dan (576) pada pembahasan shalat, bab mereka yang telah menunaikan shalat di rumahnya, kemudian setelah itu ia menemukan adanya shalat berjama'ah, lalu ia shalat bersama mereka". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/363), Ad-Daruquthni (1/413), Ath-Thabrani (22/610-611), melalui jalur Syu'bah dengan menggunakan sanad hadits ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 3934), Ahmad (4/160, (161), At-Tirmidzi (hadits no. 219) pada pembahasan shalat, bab seseorang yang shalat sendirian kemudian ia melihat shalat berjama'ah, An-Nasa`i (2/112-113) pada pembahasan imam shalat, bab mengulangi shalat Shubuh dengan mengikuti jama'ah, bagi mereka yang telah shalat sendirian, Ad-Daruquthni (1/413-414), Al Hakim (hadits no. 614, 615, 616), dan 617), melalui beberapa jalur periwayatan dari Ya'la bin Atha. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih"*. Hadits ini telah dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1279).

Al Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Hisyam bin Hasan, Ghailan bin Jami, Abu Khalid Ad-Dalani, Abdul Malik bin Umair, Mubarak bin Fadhalah, Syarik bin Abdullah, dll. dari Ya'la bin Atha". Muslim telah mengambil hadits dari Ya'la bin Atha sebagai sebuah argumentasi hukum dan hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (2/29) mengutip bahwa hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, kemudian ia berkata, "Asy-Syafi'i di dalam *Qaul qadim*nya mengatakan bahwa sanad hadits di atas *majhul* (tidak dikenal). Al Baihaqi mengatakan hal ini karena Yazid bin Aswad tidak mempunyai periwayat selain anaknya sendiri (yaitu Jabir), dan anaknya Jabir juga tidak mempunyai periwayat lain kecuali hanya Ya'la. Maka Aku (Al Hafidz) berkata, "Ya'la adalah periwayat Muslim, Jabir dianggap sebagai periwayat yang terpercaya

oleh An-Nasa`i dan ulama hadits lainnya. Dan kami telah menemukan bahwa ternyata Jabir mempunyai periwayat lain selain Ya'la, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundah di dalam kitab *Al Ma'rifah* melalui jalur Baqiyah dari Ibrahim ibnu Dzi Himayah dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir.

Al Khitabi di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/164-165) berkata, "Di dalam hadits ini terkandung suatu hukum fikih bahwa barangsiapa yang telah shalat kemudian di dalam perjalanannya tersebut bertemu dengan suatu jama'ah yang sedang menunaikan shalat, maka hendaknya ia turun dan shalat bersama mereka, apapun shalatnya di antara lima shalat yang fardhu", inilah pendapat madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Al Hasan, dan Az-Zuhri pun mengatakan yang senada dengan pendapat ini.

Segolongan ulama berkata, "Semua shalat boleh diulang kecuali Maghrib dan Shubuh", An-Nakhai pun berpendapat senada dengan pendapat ini. Kemudian Al Awza'i menceritakan tentang hal itu, sedangkan Malik dan Ats-Tsauri keduanya tidak menyukai untuk mengulangi shalat Maghrib. Adapun Abu Hanifah, ia tidak berpendapat tentang perlunya mengulangi shalat Ashar, Maghrib, dan Shubuh, jika ketiga shalat ini telah dilaksanakan.

Penulis berkata, "Secara jelas bahwa hadits ini merupakan argumentasi untuk tetap melakukan jama'ah tanpa memberikan larangan pada salah satu shalat pun. Tidakkah anda melihat bahwa Rasulullah SAW bersabda *"Jika di antara kalian telah melakukan shalat dalam perjalanannya, kemudian ia bertemu dengan Imam yang belum shalat, maka hendaklah ia turun dan shalat bersama Imam tersebut".* Dalam hadits ini, Rasulullah SAW tidak mengecualikan satu shalat pun. Abu Tsaur berkata, "Shalat Shubuh dan shalat Ashar tidak perlu diulangi kecuali jika di masjid, dan shalat sedang dilaksanakan pada saat itu, maka hendaklah ia tidak keluar dari masjid hingga ia mengerjakan shalat tersebut".

Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *"fa innahaa naafilah"* maksudnya adalah shalat keduanya berstatus shalat sunnah, sedangkan yang pertama adalah shalat fardhu. Adapun larangan Rasulullah SAW mengerjakan shalat setelah Shubuh hingga matahari telah terbit, dan setelah Ashar hingga matahari telah tenggelam, maka mereka menafsirkan kedua arah, yang pertama adalah bahwa Nabi sengaja melakukan shalat sunnah tanpa adanya sebab, sedangkan jika ada sebab, misal bertemu dengan sekelompok kaum yang sedang berjama'ah, maka ia boleh ikut shalat bersama mereka untuk mendapatkan pahala sunnah. Sedangkan penafsiran yang kedua adalah bahwa hadits itu *mansukh* (terhapus), dan itu disebabkan karena hadits Yazid bin Jabir terlambat, sebab dalam ceritanya ia telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW pelaksanaan haji wada', kemudian barulah ia menyebutkan hadits. Dan dalam kalimat Rasulullah *"fa innaha nafilah"* adalah dalil bahwa shalat sunnah diperbolehkan setelah Shubuh sebelum matahari terbit jika ada sebab.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa shalat yang telah dilakukan sendirian tetap mendapat pahala dengan kemampuan untuk ikut lagi dalam berjama'ah, walaupun meninggalkan shalat jama'ah adalah makruh".

Penjelasan tentang Hadits yang menyangkal Pendapat Mereka yang berasumsi bahwa Shalat di Dalam Kisah Hadits ini Bukanlah Shalat Shubuh

Hadits Nomor: 1565

[١٥٦٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلاَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ إِذَا رَجُلاَنِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟) فَقَالاَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ).

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ: (فَلاَ تَفْعَلاَ) لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا اِبْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ.

1565 - A<u>h</u>mad bin Ali bin Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mu<u>h</u>ammad bin Shabah Ad-Dulabi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'la bin Atha telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad Al Amiri dari ayahnya, ia berkata, "Aku telah menyaksikan hajinya Rasulullah SAW, dan aku mengerjakan shalat Shubuh bersama beliau di Masjid Al Khaif di Mina. Pada saat beliau telah selesai shalat, beliau mendapatkan dua orang di belakang barisan jama'ah tidak ikut shalat. Beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau bertanya kepada mereka, *"Apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?"*. Mereka

menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah mengerjakan shalat dalam perjalanan kami". Beliau bersabda, *"Janganlah kalian berdua berbuat demikian, bila kalian berdua telah mengerjakan shalat di perjalanan, kemudian kalian berdua mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan shalat berjamaah, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka, karena hal itu menjadi sunnah bagi kalian berdua."*[548] [8:2]

Asy-Syaikh berkata, "Nabi SAW bersabda, *"Janganlah kalian berdua berbuat demikian"*, adalah lafazh sanggahan namun bertujuan perintah.

Penjelasan bahwa Hadits yang Menafsirkan Hadits-hadits yang Telah Kami Sebutkan adalah bahwa Larangan Shalat Dalam Waktu-waktu ini Hanyalah Larangan pada Sebagiannya saja dan Tidak untuk Sebagian yang Lain

Hadits Nomor: 1566

[١٥٦٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا).

1566 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, bersabda, *"Janganlah seorang di antara kalian memilih waktu hingga*

---

548 Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/160,161), At-Tirmidzi (219) dari Ahmad bin Mani', An-Nasa`i (2/112) dari Ziyad bin Ayyub. Ketiganya meriwayatkan dari Hasyim dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1279). Hadits yang satu makna dengan hadits ini telah disebutkan di atas melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Ya'la bin Atha.

akhirnya shalat pada saat matahari terbit atau ketika matahari sedang terbenam"[549] [8:2]

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menafsirkan Hadits-hadits yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1567

[١٥٦٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيْبَ)

1567 - Mu<u>h</u>ammad bin Is<u>h</u>aq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya<u>h</u>ya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila pinggiran matahari telah kelihatan, maka tangguhkanlah shalat sampai matahari naik sejajar. Dan apabila pinggiran matahari mulai terbenam, maka tangguhkanlah shalat sampai terbenam'."*[550] [8:2]

---

[549] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Al Muwaththa` hadits ini tercantum dengan periwayatan Al Qa'nabi hal. 45, dikoreksi oleh Abdul Hafizh Manshur, dan diterbitkan oleh penerbit *Daar Asy-Syuruuq*. Hadits ini telah dibahas pada pembahasan hadits no 1548 melalui jalur A<u>h</u>mad bin Abu Bakar dari Malik.

[550] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Bundar adalah nama gelar bagi Mu<u>h</u>ammad bin Basysyar. Adapun Ya<u>h</u>ya, ia adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1273).

Penjelasan tentang Hadits yang Menjadi Argumentasi Pendapat Kami

Hadits Nomor: 1568

[١٥٦٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: صَلِّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

1568 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya, ia berkata, Aku bertanya kepada Aisyah mengenai shalat setelah Ashar, ia menjawab, *"Shalatlah, sesungguhnya shalat yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah hanya shalat yang dilakukan ketika matahari terbit"*[551] [8:2]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 582) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat setelah Shubuh hingga matahari naik dari Musaddad.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/279) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab larangan melakukan shalat setelah Ashar dari Amru bin Ali.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (2/*453) melalui jalur Musaddad. Keduainya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dengan sanad hadits yang sama. Pada pembahasan yang telah lalu, hadits ini juga telah ditulis dan dijelaskan takhrihnya (hadits no. 1545) melalui jalur Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin Urwah.

[551] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Muhammad, ia adalah Ibnu Ja'far Al Madiniyang dikenal dengan sebutan Ghandar. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/145) dari Muhammad bin Ja'far, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/301) melalui jalur Utsman bin Umar dari Israil dari Miqdam bin Syuraih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 833) pada pembahasan shalatnya orang-orang musafir, bab janganlah kalian melakukan shalat pada saat matahari sedang terbit atau tenggelam, An-Nasa`i (1/278-279) pada pembahasan

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan faktor Penyebab yang Melatar Belakangi Larangan Mengerjakan Shalat Sunnah pada Kedua Waktu ini

Hadits Nomor: 1569

[١٥٦٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ).

1569 - Umar bin Mu<u>h</u>ammad Al <u>H</u>amdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amru bin Ali bin Bahr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya<u>h</u>ya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, 'Ayahku telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, *"Janganlah kalian memilih waktu hingga akhirnya shalat pada saat matahari terbit atau ketika matahari sedang terbenam, sebab matahari terbenam di antara dua tanduk syetan'.* "[552] [8:2]

---

waktu-waktu shalat, bab larangan shalat setelah Ashar, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/453) melalui jalur Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Aisyah.

[552] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 582) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab Shalat setelah Shubuh hingga matahari meninggi. Dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/453) melalui jalur Musaddad dari Ya<u>h</u>ya Al Qaththan dengan sanad hadits di atas. Penulis mencantumkan hadits ini pada pembahasan hadits no. 1567 melalui jalur Bundar dari Ya<u>h</u>ya, ia juga mencantumkan pada pembahasan hadits no. 1545 melalui jalur Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin Urwah.

Penjelasan tentang Hadits yang Memunculkan Keraguan pada Sebagian Orang bahwa Apakah Kandungan Hadits ini Berlawanan Dengan Kandungan Hadits-hadits yang Telah Kami sebutkan

Hadits Nomor: 1570

[١٥٧٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوْقٌ، قَالاَ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

1570 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Aswad dan Masruq, keduanya berkata, "Kami bersaksi bahwa Aisyah telah berkata, *"Tidak ada hari yang dilalui oleh Rasulullah SAW kecuali beliau mengerjakan shalat dua raka'at setelah shalat Ashar"*.[553] [8:2]

---

[553] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ishaq adalah Amru bin Abdullah Al Hamdani As-Sabi'i, dan Syu'bah adalah orang yang dahulu pernah meriwayatkan baginya.

Imam Ahmad Hadits ini telah diriwayatkan oleh (6/134), begitu juga dengan Al Bukhari (hadits no. 593) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat setelah Ashar karena terlupa. Muslim (hadits no. 835), (310, pada pembahasan shalatnya orang yang dalam perjalanan, bab mengetahui dua raka'at yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah shalat Ashar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1279) pada pembahasan shalat, bab shalat setelah shalat Ashar, An-Nasa`i (1/281) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringanan dalam shalat Ashar, Ad-Darimi (1/334), Abu Awanah (2/263), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/300), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (2*/458) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/113) dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Israil dari Abu Ishaq.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/353), Al Baihaqi (2/458) melalui jalur Mus'ir dari Habib bin Tsabit dari Abu Duha dari Masruq.

Penjelasan tentang Hadits yang Menyangkal Pendapat Mereka yang Berasumsi Bahwa Abu Ishaq Tidak Pernah Mendengar Hadits ini dari Al Aswad dan Masruq

Nomor Hadits: 1571

[١٥٧١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوْقًا قَالاَ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

1571 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Khallad Al Bahili Abu Bakar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Bahz bin Asad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku telah mendengar sebuah hadits dari Aswad dan

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/352),353), begitu juga dengan Ath-Thahawi (1/301) dari jalur Abu Awanah dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir dari ayahnya dari Masruq.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 592) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Muslim (hadits no. 835, dan 300), An-Nasa`i (1/281), Abu Awanah (2/263), AthThahawi (1/300-301) melalui jalur Ali bin Mushar dan Abdul Wahid bin Ziyad dan Abbad bin Al Awam dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (hadits no. 590) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat yang dilakukan setelah Ashar adalah shalat yang tertinggal, Al Baihaqi (2/458), Ibnu Hazam (2/273) melalui jalur Abu Na'im Al Fadhl bin Dakin dari Abdul Wahid bin Aiman dari ayahnya dari Aisyah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1631) pada pembahasan haji, bab Thawaf setelah Shubuh dan Ashar dari Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dari Ubaidah bin Hamid dari Abdul Aziz bin Rafi 'dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah.

Penulis akan membahas hadits ini pada pembahasan hadits no. 1573 melalui jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia juga menjelaskan *takhrij*nya di sana. Silahkan lihat pembahasan serta ta'liq nya.

Masruq, keduanya berkata, Kami bersaksi bahwa sesungguhnya Aisyah telah berkata, "*Tidak ada hari yang dilalui oleh Rasulullah SAW bersamanya, kecuali beliau mengerjakan shalat dua raka'at setelah Ashar*".[554] [8:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menyangkal Pendapat Mereka yang Berasumsi Bahwa Hadits Ini Hanya Diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i

Hadits Nomor: 1572

[١٥٧٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَيُضْرَبُ عَلَيْهِمَا؟ مَا دَخَلَ عَلَي رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَطُّ إِلاَّ صَلاَّهُمَا.

1572 - Ahmad bin Yahya bin Zuhair telah mengabarkan kepada kami di Tustar, ia berkata, Ishaq bin Abu Imran telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Mughirah dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah bahwa ia telah berkata, "*Betulkah kedua raka'at itu dikerjakan?!". Rasulullah SAW tidak menemuiku, kecuali pasti beliau telah mengerjakan dua raka'at tersebut*"[555] [8:2]

---

[554] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Muslim. Muhammad bin Khallad, ia adalah salah satu periwayat yang haditsnya tidak pernah diriwayatkan oleh Al Bukhari. Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini pengulangan dari hadits sebelumnya.

[555] Para periwayat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya, tetapi Al Mughirah (dia adalah Ibnu Muqassam Adh-Dhabi) disifati dengan sifat *tadlis*, apalagi jika periwayatan yang bersumber dari Ibrahim. Ishaq bin Abu Imran adalah Ishaq bin Syahin bin Al Harits Al Wasithi Abu Basysyar bin Abu

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan Bahwa Rasulullah SAW Selalu Melaksanakan Shalat Dua Raka'at Selama Hidupnya Seperti yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1573

[١٥٧٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

1573 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shafwan bin Shalih Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami

---

Imran. Khalid bin Abdullah adalah Ibnu Abdurrahman bin Yazid Ath-Thahhan Al Wasithi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/281) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringanan shalat setelah Ashar dari Muhammad bin Qudamah dari Jarir bin Abdul Hamid dari Al Mughirah bin Muqassam, sesuai dengan sanad hadits di atas.

Dan mengenai perkataan Aisyah أيضرب عليهما adalah pemaparan untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (2/350) melalui jalur Waki' dari Syu'bah dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku melihat Umar melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar".

Penulis menjelaskan hadits ini pada pembahasan hadits no. 1576 melalui jalur Kuraib Mawla Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas, Maisur bin Mukhramah dan Abdurrahman bin Azhar telah mengirimnya (mengirim Kuraib) untuk menemui Aisyah, mereka berkata, "Sampaikan salam kami kepada Aisyah, dan tanyakan kepadanya tentang shalat dua raka'at setelah Ashar, dan katakan kepadanya bahwa kami telah mendapat kabar bahwa engkau juga mengerjakan shalat pada waktu tersebut, sedangkan yang selama ini kami ketahui dari Rasulullah bahwa beliau melarang pelaksanaan shalat pada waktu tersebut". Ibnu Abbas berkata, "Aku bersama Umar pun telah banyak mengajak manusia untuk melakukannya..."

Lihat juga kitab *Al Fath* (2/65) dan kitab *Al Mushannaf* (2/350).

sebuah hadits dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, *"Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at setelah Ashar di rumahku, hingga beliau wafat.*[556]*"* [8:2]

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan Faktor Penyebab yang Melatar Belakangi Rasulullah SAW Mengerjakan Shalat Dua Raka'at ini

Hadits Nomor: 1574

[١٥٧٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

---

[556] Sanad hadits ini *shahih*. Shafwan bin Shalih dan Marwan bin Muawiyah, keduanya berterus terang telah menyampaikan hadits ini. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (194), Ibnu Abu Syaibah (2/351), Al Bukhari (hadits no. 591) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat terlupa yang bisa dilaksanakan setelah Ashar, Ad-Darimi (1/334) pada pembahasan shalat, bab shalat dua raka'at setelah Ashar, Ath-Thahawi (1/301), Abu Awanah (2/264), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/458), Al Baghawi (hadits no. 782) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah, dengan sanad ini.

Hadits ini telah dicantumkan pada pembahasan hadits no. 1570 dan 1571 melalui jalur Abu Is<u>h</u>aq As-Sabi'i dari Aswad dan Masruq dari Aisyah. Begitu juga pada pembahasan hadits no. 1572 melalui jalur Al Mughirah dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah. Silahkan anda lihat pula takhrij haditsnya pada pembahasan tersebut.

Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (2/66) berkata, "Perhatian; perkataan Aisyah Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan shalat tersebut hingga beliau wafat. Dan juga perkataannya bahwa beliau tidak pernah meninggalkan shalat tersebut", serta perkataannya "Tidaklah beliau menemuiku pada hari apapun kecuali beliau telah melaksanakan dua raka'at setelah Ashar". Maksud dari perkataan Aisyah tadi adalah bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut pada hari di mana beliau tidak sempat melaksanakan dua raka'at setelah Zhuhur, lalu beliau ke rumah Aisyah dan melaksanakan shalat dua raka'at setelah shalat Ashar. Oleh karena itu, perkataaan Aisyah tadi tidaklah bermakna bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan shalat dua raka'at tersebut sejak awal diturunkan perintah shalat hingga akhir hayatnya. Bahkan dalam penjelasan Ummu Salamah terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa beliau tidak pernah melakukan shalat dua raka'at tersebut sebelumnya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا شُغِلَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، صَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

1574 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Thalhah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku telah mendengar Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu Salamah berkata, *"Tatkala Rasulullah SAW sibuk dan tidak sempat mengerjakan shalat dua raka'at setelah Zhuhur, maka beliau mengerjakannya setelah Ashar"*[557] [8:2]

---

[557] Sanad hadits ini *hasan*. Thalhah bin Yahya adalah Ibnu Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi, walaupun Muslim meriwayatkan hadits ini, namun hadits ini tidak menjadi hadits *shahih*. Oleh karena itu, Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah periwayat yang terpercaya tetapi sering melakukan kesalahan". Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/353), Ahmad (6/306), Ath-Thabrani (23/978) melalui jalur Waki', dengan sanad hadits yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/301) melalui jalur Ubaidillah bin Musa, Ath-Thabrani (23/584) melalui jalur Abdul Wahid bin Ziyad. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1276) melalui jalur Abdullah bin Daud. Semuanya meriwayatkan dari Thalhah bin Yahya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1597), Abdurrazzaq (hadits no. 3970, Ahmad (6/304), An-Nasa`i (1/281-282), pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringanan melaksanakan shalat setelah Ashar. Ath-Thabrani (23/534), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/457) melalui jlur Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ummu Salamah, Para periwayat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/293) dari Ya'la bin Abid dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Ummu Salamah, dan sanad Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/315), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/306) melalui jalur Yazid bin Harun dari Hamad bin Salamah dari Azraq bin Qais dari Dzakwan dari Ummu Salamah, dan sanad Sanad hadits ini sahih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq secara panjang lebar (hadits no. 3971), dan Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad*nya (1/52-53), dan yang sejalur dengannya adalah Al Baghawi (hadits no.

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan Pekerjaan yang Menyibukkan Rasulullah SAW dari Mengerjakan Dua Raka'ar Setelah Zhuhur, hingga Beliau Harus Mengerjakannya Setelah Ashar

Hadits Nomor: 1575

[١٥٧٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَسَمَهُ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وقَالَ: شَغَلَنِي هَذَا الْمَالُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى كَانَ الْآنَ).

1575 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Asy-Sya'tsa` Ali bin Hasan bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Atha bin As-Sa`ib dan Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah shalat Zhuhur kedatangan barang-barang (harta benda atau dana yang harus beliau bagikan, *-penerj*), lalu beliau mendistribusikannya, sampai datang waktu Ashar. Kemudian beliau masuk rumah Aisyah dan mengerjakan shalat dua raka'at setelah shalat Ashar, dan beliau bersabda, *"Urusan harta ini telah menyibukkan aku dari melaksanakan shalat dua raka'at setelah Zhuhur, dan tadi aku belum mengerjakannya, hingga sekarang ini aku baru bisa mengerjakannya"*[558] [8:2]

---

781) dari Sufyan dari Abdullah bin Abu Labid dari Abu Salamah dari Ummu Salamah.

[558] Semua periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya, tetapi telah terjadi percampuran pada Atha bin Saib, dan

Penjelasan tentang Hadits yang Memberikan Kesan kepada Orang-orang Yang Tidak Pandai Di Bidang Hadits Bahwa Hadits ini Bertentangan Dengan Hadits yang Diriwayatkan Oleh Sa'id bin Jubair yang Telah Kami Sebutkan

periwayat yang meriwayatkan hadits darinya pada hadits ini adalah ayah dari Hamid bin Abdurrahman, ia adalah salah seorang yang meriwayatkan hadits darinya setelah terjadinya percampuran.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (hadits no. 184) pada pembahasan shalat, bab shalat setelah Ashar dari Qutaibah bin Sa'id dari Jarir bin Abdul Hamid dari Atha dengan sanad hadits di atas. Bunyi lafaznya adalah

إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا

"Sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat sunnah setelah Ashar hanya disebabkan oleh kesibukan beliau yang harus mendistribusikan harta benda yang didatangkan kepadanya. Sehingga pendistribusian tersebut menyibukkan beliau dari melakukan shalat dua raka'at setelah Zhuhur, hingga beliau melakukannya setelah Ashar, dan setelah itu beliau tidak pernah mengulanginya lagi".

Jarir bin Abdul Hamid telah mendengar hadits ini dari Atha setelah adanya percampuran. Dan secara jelas bahwa perkataan Jarir dipenghujung hadits di atas yang berbunyi: ثم لم يعد لهما *(Artinya: "kemudian beliau tidak lagi mengulangi mengerjakan dua raka'at setelah Ashar tersebut")* berlawanan dengan hadits Aisyah yang telah lalu (hadits no. 1570, 1571, 1572, 1573). Al Hafizh berkata, "Lafaz An-Na*fyu*

(لم يعد) dalam hadits di atas, membawa pada kondisi pengetahuan periwayat. Dan itu bisa berarti bahwa si periwayat (Jarir) tidak pernah melihat secara langsung shalat-shalat berikutnya (yaitu shalat yang dilakukan setelah Ashar, sehingga pada penghujung hadits itu ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya lagi setelah itu, *penerj*). Inilah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui jalur Abu Salamah dari Ummu Salamah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat sunnah dua raka'at setelah Ashar di rumahnya (di rumah Ummu Salamah) namun hanya sekali saja...". Dalam riwayat yang lain, yang juga berasal dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau shalat sebelum dan sesudah itu". Maka jika kedua hadits itu dikompromikan, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat sunnah dua raka'at setelah Ashar kecuali hanya di rumah beliau saja, sebab itulah Ibnu Abbas dan Ummu Salamah tidak pernah melihat beliau melakukannya. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Aisyah dalam riwayat Al Bukhari (hadits no. 590. Dan Nabi SAW melakukan shalat tersebut, dan tidak melakukannya di masjid, khawatir akan memberatkan umatnya, karena beliau sangat suka memberikan keringanan pada umatnya.

[١٥٧٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعاً، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْهَا —قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا— قَالَ كُرَيْبٌ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِى بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : (سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِى بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا. أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا، فَإِنَّهُ حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِى بِجَنْبِهِ، فَقُولِى لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخِرِى عَنْهُ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ :« يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَتَانِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَهُمَا هَاتَانِ).

1576 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amru bin Al Harits telah menyampaikan kabar kepadaku sebuah hadits dari Bukair bin Al Asyajju dari Kuraib hamba sahaya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar, dan Miswar bin Makhramah mengirimnya supaya pergi ke tempat Aisyah. Mereka berkata, "Sampaikanlah salam kami kepadanya dan tanyakanlah kepadanya perihal dua raka'at sesudah shalat Ashar. Katakanlah kepadanya bahwa kami semua telah diberi kabar[559] oleh seseorang bahwa engkau (Aisyah) juga mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sesudah Ashar itu[560]. Padahal, engkau telah mendapatkan berita dari Nabi bahwa beliau melarang melakukan shalat sunnah itu."

Ibnu Abbas berkata,"Aku pernah memukul orang yang bersama dengan Umar ibn Al Khaththab karena mengerjakan shalat sunah dua raka'at sesudah mengerjakan shalat Ashar itu. "Kemudian Kuraib berkata, "Lalu aku memasuki tempat Aisyah. Aku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh ketiga orang itu. "Maka, Aisyah berkata, "Bertanyalah kepada Ummu Salamah. "Kemudian Kuraib keluar dari tempat Aisyah dan menuju kepada tiga orang yang mengutusnya tadi. Lalu, ia memberitahukan kepada mereka apa yang dikatakan Aisyah itu. Kemudian mereka menyuruhnya kembali kepada Ummu Salamah dengan maksud sebagaimana ketika mereka menyuruhnya ke tempat Aisyah. Ummu Salamah berkata, Aku mendengar Nabi melarang shalat setelah Ashar. Kemudian aku melihat beliau melakukan shalat

---

[559] Di dalam kitab *Al Ihsaan* tercantum lafaz أخبر, yang tepat adalah apa yang tercantum di dalam kitab *At-Taqaasiim* (2/98).

[560] Seperti inilah yang tercantum di dalam kitab *Al Ihsaan* dan *At-Taqaasiim*, dan itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Al Qasthalani di dalam kitab *Irsyaad As-Saari* (6/432) berkata, "Abu Dzar dari Al Kusymihani berkata, "Bunyi lafaznya adalah تصلينهما , dengan menggunakan huruf *"nun"*. Masih menurut Abu Dzar dari Al Hamwy dan Al Mustamilli, bunyi lafaznya adalah تصليهما tanpa menggunakan huruf *"nun"*, artinya shalat dua raka'at. Lihat kitab *Syawahiid At-Tawdhiih* hal. 170-173.

itu, adapun waktu beliau melaksanakannya adalah pada saat beliau telah melaksanakan shalat Ashar, Kemudian beliau masuk dan di tempat aku ada beberapa wanita Anshar dari Bani Haram, lalu aku mengutus seorang wanita kepada beliau. Aku katakan kepadanya, Berdirilah di samping beliau, katakan olehmu kepada beliau, Ummu Salamah bertanya kepada engkau, "Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang shalat dua raka'at sesudah shalat Ashar ini, tetapi engkau melakukannya?". Jika beliau mengisyaratkan dengan tangan supaya engkau mundur, maka mundurlah dari beliau. Lalu anak wanita itu melakukannya. Nabi mengisyaratkan dengan tangan, kemudian aku mundur dari beliau. Ketika beliau berpaling, beliau bersabda, *"Wahai putri Abu Umayyah, engkau menanyakan tentang dua raka'at sesudah shalat Ashar. Sesungguhnya orang-orang dari Abdul Qais datang kepadaku dan menyampaikan keislaman kaumnya, lalu mereka menyibukkan aku (sehingga aku ketinggalan) dari dua raka'at sesudah Zhuhur*[561]*. Maka, kedua raka'at yang kukerjakan setelah shalat Ashar itulah sebagai gantinya".*[562] [8:2]

---

[561] Kalimat وهما tidak tercantum di dalam kitab *Al Ihsan*, dan tercantum di dalam kitab *At-Taqaasiim* (2/98).

[562] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 834) pada pembahasan shalatnya orang-orang yang sedang di dalam perjalanan, bab Mengenal dua raka'at yang dikerjakan Nabi SAW setelah Ashar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab As-Sunan (2/457) melalui jalur Ali bin Ibrahim An-Nasa'i, keduanya dari Harmalah bin Yahya, sesuai dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1233) pada pembahasan sujud sahwi, bab jika sedang shalat ada yang mengajak berbicara, lalu dijawab dengan memberikan isyarat tangan seraya mendengar. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 4370) pada pembahasan medan peperangan, bab utusan Abdul Qais dari Yahya bin Sulaiman.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1273) pada pembahasan shalat, bab shalat setelah Ashar dari Ahmad bin Shalih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/334) pada pembahasan shalat dari Ahmad bin Isa. Ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dan semua sanad haditsnya sama dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hadits yang Menyebutkan Faktor Penyebab yang Melatar Belakangi Rasulullah SAW Selalu Mengerjakan Shalat Dua Raka'at Setelah Ashar

Hadits Nomor: 1577

[١٥٧٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرْوِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، وَأَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ مِنَ الْعُبَادِ.

1577 - Abdullah bin Muhammad Al Harwi dan Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Ali bin Hajar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Harmalah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Salamah, "Abu Salamah bertanya kepada Aisyah RA tentang shalat dua sujud

---

Al Bukhari (hadits no. 4370) dari Bakar bin Mudhar dari Amru bin Al Harits, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/302) melalui jalur Abdullah bin Shalih dari Bakar bin Mudhar, sesuai dengan sanad hadits di atas.

Ibnu Abu Syaibah Hadits ini telah diriwayatkan oleh (2/351),352), melalui jalur Abdullah bin Al Harits dari Ibnu Abbas. Abdurrazzaq (hadits no. 3971), Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad*nya (1/52),53), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/302), dan Al Baghawi (hadits no. 781) melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Abu Labid dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ummu Salamah.

(dua raka'at, -*penerj*) yang dilakukan Rasulullah SAW sesudah shalat Ashar di rumah Aisyah. Aisyah menjawab, "Biasanya beliau melakukan dua raka'at tersebut setelah Zhuhur, kemudian karena ia sibuk (atau lupa), maka ia melakukannya setelah shalat Ashar. Lalu beliau menetapkannya. Kebiasaan beliau adalah jika melakukan shalat tertentu (sunnah), beliau menetapkannya."[563] [8:2]

Abu Hatim RA berkata, Abdullah bin Muhammad bin Hajik adalah seorang hamba sahaya.

Penjelasan tentang Hadits Kedua yang Menyatakan Kebenaran Faktor Penyebab (*Illat*)[564] yang Melatarbelakangi Shalat Tersebut, Seperti yang Tercantum dalam Hadits Sebelumnya

Hadits Nomor: 1578

[١٥٧٨] أَخْبَرَنَا اِبْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا

[563] Sanad hadits ini *hasan* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih* Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1278), Muslim (hadits no. 835) pada pembahasan shalatnya orang-orang yang sedang berada didalam perjalanan, An-Nasa`i (1/281) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringanan shalat setelah Ashar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (hadits no. 783) melalui jalur Ahmad bin Ali Al Kasymihani. Ketiganya meriwayatkan dari Ali bin Hajar sesuai dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/457) melalui jalur Abu Rabi dari Isma'il bin Ja'far.

[564] Di dalam kitab *Al Ihsaan* tercantum kalimat بعلة, yang tepat adalah apa yang tercantum di dalam kitab *At-Taqasiim* (2/99).

يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) وَكَانَ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

يَقُوْلُ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ: { الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ }

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي لاَ يُحِيطُ عِلْمَ الْمُخَاطَبِ بِهَا فِي نَفْسِ الْقَصْدِ إِلاَّ بِهِ.

1578 - Ibnu Salm[565] telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Awza'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah berkata kepadaku, ia berkata, Aisyah telah berkata kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Kerjakanlah amalan menurut kemampuan kalian, karena Allah tidak pernah merasa bosan (terhadap amal kebaikan kalian, -penerj) hingga kalian sendiri yang bosan".* Dan, shalat (sunnah) yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah yang dilakukan secara kontinyu, meskipun hanya sedikit. Apabila beliau melakukan suatu shalat (sunnah), maka beliau melakukannya secara kontinu."[566].

Abu Salamah berkata, "Allah SWT berfirman, *'Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya'.* "(Qs. Al Ma'aarij (70) :23) [8:2]

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah SAW bahwa Allah tidak pernah merasa bosan, hingga kalian sendiri yang merasa

[565] Di dalam kitab *Al Ihsaan* terdapat kekeliruan penulisan Salm menjadi Muslim.

[566] Sanad hadits ini *shahih,* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdurrahman bin Ibrahim, ia adalah periwayat Al Bukhari saja. Al Walid telah menjelaskan bahwa ia telah mendengar dari Al Awza'i. Takhrij hadits ini telah di bahasa pada pembahasan yang lalu hadits no. 353.

bosan"termasuk dari jenis lafaz yang maksudnya tidak bisa dipahami oleh pengetahuan audien, kecuali dengan hal ini." [567]

Penjelasan tentang Hadits yang Memberikan kesan Kepada Orang-Orang yang Tidak Pandai Di Bidang ilmi Menjadi Ragu dan Mengira Bahwa Shalat yang Tertinggal itu Tidak Boleh dikerjakan Pada Saat Matahari Terbit Hingga ia Terang berwarna Putih

Hadits Nomor: 1579

[١٥٧٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: (أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ) فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوْقِظُكُمْ، فَاسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ

---

[567] Al Hafizh mengutip permasalahan ini di dalam kitab *Fathul Bari*(1/102), ia berkata, "Inilah maksud yang terkandung di dalam semua ayat *mutasyabih*". Ibnu Al Jawzi menuturkan tentang kutipan yang ia kutip dari Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (1/102), ia berkata, "Aku menyukai sesuatu yang kontinyu dalam dua arti, yang pertama adalah bahwa orang yang suka meninggalkan suatu perbuatan setelah ia melakukannya, ia adalah ibarat orang yang berpaling setelah adanya ikatan hubungan, maka ia berpeluang untuk dianggap buruk dan hina. Oleh karena itu, terdapat suatu ancaman bagi mereka yang telah menghapal ayat Al Qur`an kemudian ia melupakannya, walaupun sebelum menghapalnya ia tidak pernah berniat untuk melupakannya. Dan yang kedua, sesungguhnya orang yang konsisten berbuat kebajikan, maka ia pantas untuk diberikan pelayanan. Dan tidaklah sama ganjaran antara mereka yang setiap hari mempunyai waktu khusus untuk mengetuk Pintu-Nya, dan ia konsisten melakukan amal itu setiap hari, dengan orang orang yang ia mengetuk pintu-Nya seharian penuh, namun pada hari berikutnya ia tidak melakukannya sama sekali.

الشَّمْسِ، فَقَالَ: (يَا بِلاَلُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟) قَالَ: أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: (قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلاَةِ). فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1579 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Said Al Jauhari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Fudhail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hushain bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, Kami berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu sebagian kaum berkata, "Alangkah nikmatnya seandainya kita beristirahat dahulu wahai Rasulullah". Beliau bersabda, *"Aku khawatir kalian tertidur dari shalat"*. Bilal berkata, "Aku akan membangunkan kalian." Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya (kemudian kedua matanya mengantuk, dan ia tertidur, *-penerj*). Kemudian Nabi SAW bangun pada saat matahari telah terbit, lalu beliau bersabda, *"Wahai Bilal, mana yang kamu katakan?"*. Ia menjawab, "Aku tertidur nyenyak sekali, belum pernah aku mengalami tidur seperti ini". Beliau bersabda, *"Hai Bilal, berdirilah dan berazdanlah untuk memanggil orang-orang untuk mengerjakan shalat.*[568] "Ketika matahari naik dan putih, beliau berdiri lalu

---

[568] Di dalam kitab *Mustakhraj* karangan Abu Na'im, ia menambahkan kalimat yang berbunyi (فَتَوَضَّأَ النَّاسُ ، فَلَمَّا إِرْتَفَعَتْ) *"Lalu orang-orang pun berwudhu, maka tatkala matahari meninggi"*. Di dalam riwayat Al Bukhari (hadits no. 7471) pada pembahasan tauhid melalui jalur Hasyim bin Hushain dengan teks haditss

"فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَ تَوَضَّؤُوْا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى"

(Lalu mereka menunaikan hajat dan berwudhu hingga matahari terbit. Ketika matahari naik dan putih, beliau berdiri lalu melakukan shalat."). Al Hafizh berkata, "Inilah bentuk kalimat yang paling jelas, dan yang selaras dengan kalimat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Khalid dari Hushain. Dari hadits ini dapat kita pahami bahwa beliau mengakhirkan shalat hingga matahari terbit dan meninggi adalah disebabkan mereka sibuk menyelesaikan pekerjaan pada saat itu (yaitu keramaian berwudhu, sambil mengantri), dan mengakhirkan shalatnya agar keluar dari waktu yang dibenci untuk melakukan shalat.

melakukan shalat bersama para sahabat."[569] [8:5]

Penjelasan tentang Hadits yang Menerangkan bahwa Shalat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits diatas Tadi adalah dikerjakan Setelah Lewat Waktu Dengan Kumandang Adzan dan Iqamah

Hadits Nomor: 1580

---

[569] Sanad hadits ini *shahih*. Ibrahim bin Said Al Jauhari adalah periwayat yang terpercaya, seorang penghapal, dan ia adalah salah seorang periwayat Muslim. Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 595) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab Adzan setelah habis waktu shalat, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah (*hadits no. 438) dari Imran bin Maisarah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab As-Sunan (1/403) melalui jalur Ahmad bin Abdul Jabbar, keduanya berasal dari Muhammad bin Fudhail, sesuai dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/66), Ahmad (5/307), Al Bukhari (hadits no. 7471) pada pembahasan tauhid, bab sesuatu yang di kehendaki dan Kekuasaan Allah, Abu Daud (hadits no. 439), (440) pada pembahasan shalat, bab siapa yang tertidur atau lupa hingga meninggalkan shalat, An-Nasa`i (2/105),106) pada pembahasan imam shalat, bab shalat berjama'ah bagi mereka yang menunaikan shalat ketika waktunya sudah habis, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/401), Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (3/20,21), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (2/*216) dari beberapa jalur periwayatan dari Hushain bin Abdurrahman. Hadits ini secara singkat telah kami bahas pada pembahasan hadits no. 1460 melalui jalur Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah.

Adapun kalimat dalam hadits di atas yang berbunyi بنا لو عرست Artinya adalah, "Berhentinya para musafir di malam hari untuk beristirahat dan tidur".

Di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/67), Al Hafizh berkata, "Hadits tersebut mengandung makna yang diterjemahkan oleh Al Bukhari tentang adzan pada waktu shalat yang telah habis. Dalam *Qaul Qadim*nya Asy-Syafi'i juga mengatakan hal yang serupa, begitu juga dengan Ahmad, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir. Sementara itu Al Awza'i, Malik, dan Asy-Syafi'i dalam *Qaul Jadid*nya berkata, "Tidak perlu lagi mengumandangkan adzan". Pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah tetap mengumandangkan adzan, sebab hal itu tercantum jelas di dalam hadits. Hadits ini juga menjadi dalil syar'i diperbolehkannya pelaksanaan shalat yang tertinggal secara berjama'ah.

[١٥٨٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ أَمْسَسْنَا الْأَرْضَ، فَنِمْنَا وَرَعَتْ رَكَائِبُنَا؟ قَالَ: (فَمَنْ يَحْرُسُنَا؟) قَالَ: قُلْتُ: أَنا، فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَلَمْ يُوْقِظْنِي إِلاَّ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِكَلاَمِنَا. قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا.

1580 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Ali Al Ju'fi telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Za`idah dari Simak dari Al Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Pada suatu malam, kami berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah nimatnya seandainya kita berbaring[570] di tanah ini, tidur melepas lelah dan mengistirahatkan hewan tunggangan kita."Beliau berkata, *"Lalu siapa yang akan menjaga kita?"*. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku". Kemudian aku tertidur dan bangun pada saat matahari telah terbit, dan Rasulullah SAW juga tidak bangun kecuali oleh bisingnya ucapan kami. Ia

---

[570] Di dalam kitab *Mushannaf* karangan Ibnu Abu Syaibah kalimat أمسسنا berubah menjadi أمسينا"" Dan di dalam kitab *Al Musnad* berubah menjadi أمستنا"", dengan ini Syaikh Ahmad Syakir menetapkan kalimat: فأمسسنا Dan beliau memberikan komentar tentang kalimat ini pada (6/149), ia berkata, kalimat itu berasal dari المس (berbaring di atas tanah). Namun Aku sendiri tidak pernah mendapatkan asAl usul kalimat ini di dalam kamus apapun.

berkata, "Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, lalu Bilal mengumandangkan adzan dan beliau shalat bersama kami"[571] [8:5]

Penjelasan tentang Hadits yang Memerintahkan kepada Orang yang Shalat Shubuh dan Baru Mendapatkan Satu Raka'at Sebelum Matahari Terbit untuk Melanjutkan Raka'at Kedua, dan Shalatnya Tidah menjadi Rusak

Nomor Hadits: 1581

[١٥٨١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى).

1581 - Ahmad bin Yahya bin Zuhair telah mengabarkan kepada kami di Tustar, Zaid bin Akhzam telah menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah bercerita kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at sebelum matahari terbit, lalu setelah itu matahari terbit,*

---

[571] Sanad hadits ini *hasan.* Semua Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya, hanya saja Simak yaitu Ibnu Harb haditsnya tidak bisa naik menjadi predikat *shahih.* Za`idah adalah Ibnu Qudamah. Qasim bin Abdurrahman ia adalah Ibnu Abdullah bin Mas'ud, dan namanya tercantum di dalam kitab *Mushannaf* karangan Ibnu Abu Syaibah (2/83). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/450) dari Husain bin Ali, sesuai dengan sanad hadits di atas. Dan pada, bab ini hadits ini juga tercantum melalui periwayatan dari Abu Qatadah (hadits no. 1579) dan dari Abu Hurairah (hadits no. 1459).

maka ia harus meneruskan shalatnya dan melengkapi satu raka'at lainnya"[572]. [78:1]

Penjelasan tentang Hadits kedua yang Secara Jelas Membolehkan Shalat bagi Orang yang Shalat Shubuh dan Baru mendapatkan satu Raka'at sebelum Terbit Matahari, dan Satu Raka'at Berikutnya Setelah Matahari Terbit. Dan Hadits ini adalah Sanggahan Bagi Mereka yang Mengatakan Bahwa Shalat Tersebut Menjadi Rusak (Tidak Sah)

Hadits Nomor: 1582

[١٥٨٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا).

1582 - Abdullah bin Mu<u>h</u>ammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Is<u>h</u>aq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW,

---

[572] Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh A<u>h</u>mad (2/347 dan 521) dari Abdushshamad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 986).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh A<u>h</u>mad (2/306). Hadits ini telah dishahihkan oleh Al Hakim (1/274) melalui jalur Mu<u>h</u>ammad bin Sinan Al Awqi. Keduanya meriwayatkan dari Himam. Penjelasan detail tentang semua jalur periwayatan yang telah kita cantumkan pada saat mentakhrij haditnya (hadits no. 1483).

beliau bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar. Dan barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, dan satu raka'at berikutnya setelah matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh"*[573] [78:1]

Penjelasan tentang Hadits yang Menerangkan bahwa Barangsiapa yang Telah Mendapatkan Satu Raka'at Shalat Ashar Sebelum Matahari Terbenam, Maka Ia Telah Mendapatkan Shalat Ashar Tersebut

Hadits Nomor: 1583

[١٥٨٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ).

1583 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari

[573] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Thawus nama aslinya adalah Abdullah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 2272). Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/371).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/282) dari Ibrahim bin Khalid dari Rabah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 608 dan 165) pada pembahasan masjid, Abu Daud (hadits no. 412) pada pembahasan shalat. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/372), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan (1*/368) dari Hasan bin Rabi dari Abdullah bin Mubarak, An-Nasa`i (1/257) pada pembahasan waktu-waktu shalat dari Muhammad bin Abdul A'la dari Mu'tamir dan hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 984).

Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Busr bin Sa'id dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka iia telah mendapatkan shalat Shubuh tersebut. Dan barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar tersebut."*[574] [43:3]

Penjelasan tentang Hadits yang Menjelaskan bahwa Masyarakat Arab Menamakan Setiap Raka'at Shalat Dengan Istilah Sujud

Hadits Nomor: 1584

[١٥٨٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا) وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

---

[574] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa* (hadits no. 29) dari Al Qa'nabi. Hadits dari jalur periwayatan Al Qa'nabi ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/358). Hadits ini juga telah dicantumkan pada pembahasan hadits no. 1557 melalui jalur Ahmad bin Abu Bakar dari Malik, dan pada pembahasan hadits no. 1484 melalui jalur Zuhair bin Muhammad Dari Zaid bin Aslam. Semua hadits tersebut telah di*takhrij* sesuai dengan tempat bahasannya sendiri.

Al Baghawi di dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (2/249-250) berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa barangsiapa yang sedang melakukan shalat Shubuh, lalu matahari tiba-tiba terbit maka shalatnya tidak batal", inilah pendapat mayoritas para ulama. Ulama lainnya berpendapat bahwa shalatnya batal. Namun semuanya sepakat pada pendapat yang mengatakan, "Jika sedang mengerjakan shalat Ashar, lalu matahari terbenam, maka shalatnya tidak batal". Lihat kitab *Fath Al Bari* (2/57-57).

1584 - Muhammad bin Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Ibnu Syihab bahwa sesungguhnya Urwah bin Az-Zubair telah menceritakan kepadanya sebuah hadits dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu sujud dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, atau satu sujud shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut."*[575]

Makna sujud disini adalah raka'at.[576][43:3]

---

[575] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat dari Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 609) pada pembahasan *masjid*, bab barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 700) pada pembahasan shalat, bab waktu shalat ketika udzur dan hal mendesak. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab As-Sunan (1/378) melalui jalur Harmalah bin Yahya, sesuai dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/372), Ath-Thahawi (1/151) dari Yunus bin Abdul A'la, Al Baihaqi (1/378) melalui jalur Bahar bin Nashr keduanya dari Ibnu Wahab.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/78), An-Nasa`i (1/273) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh, Ibnu Al Jarud (hadits no. 155) dari Zakariya bin Adi, Muslim (hadits no. 609) pada pembahasan masjid dari Hasan bin Rabi. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari Yunus bin Yazid.

[576] Al Baghawi di dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (2/250-251) berkata, "Yang dimaksud dengan satu raka'at adalah shalat yang lengkap dengan ruku dan sujudnya. Shalat juga diistilahkan dengan Sujud, begitu juga shalat diistilahkan dengan ruku, Allah SWT berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ

"Dan pada sebagian dari malam, Maka sujudlah kepada-Nya". (Qs. Al Insaan (76): 26).

Juga firman Allah SWT.

وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"*.......dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Qs. Al Baqarah (02) :43).

Penjelasan bahwa Orang yang Telah Mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum Matahari Terbit dan Melaksanakan Satu Raka'at (sisanya) setelah Matahari Terbit, niscaya Ia Telah Mendapatkan Shalat Shubuh

Hadits Nomor: 1585

[١٥٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

1585 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu[577] Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Abu Hurirah RA. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar dan barangsiapa yang telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Fajar sebelum matahari terbit dan satu raka'at setelah matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Fajar".*[578] [43:3]

---

[577] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan penulisan lafazh Ibnu menjadi *An.*

[578] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini merupakan pengulangan dari pembahasan hadits no. 1582.

Penjelasan bahwa Orang yang Telah Mendapatkan Satu Raka'at dari Shalat Shubuh Sebelum Matahari Terbit, Maka hendaklah ia Menyempurnakan Shalatnya Setelah Matahari Terbit dan Jangan menghentikan Shalatnya yang kurang

Hadits Nomor: 1586

[١٥٨٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلاَتَهُ، وإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلاَتَهُ».

1586 - Abu Ya'la telah mengabarkan[579] kepada kami, Abu[580] Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Syaiban telah menceritakan[581] kepada kami sebuah hadits dari Yahya dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila salah seorang di antara kalian telah mendapatkan satu sujud (satu raka'at) dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Dan apabila ia mendapatkan satu sujud (satu raka'at) dari shalat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya'."*[582] [43:3]

---

[579] Di dalam kitab *Al Ihsan* tertulis *haddatsana* koreksi yang benar bersumber dari kitab *At Taqasim* (1/167).

[580] Kata *Abu* tidak ditulis di dalam kitab *Al Ihsan*. Koreksi yang benar bersumber dari kitab *At-Taqasim*.

[581] Kata *haddatsana* tidak ditulis di dalam kitab *Al Ihsan*. Koreksi yang benar bersumber dari kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'*.

[582] Sanad hadits ini *shahih*. Para Periwayatnya merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim. Al Husain bin Muhammad adalah Ibnu Bahram At-Tamimi Al

Penjelasan bahwa Ketika Tiba Waktu Shalat Shubuh, Nabi Tidak Shalat Kecuali Dua Raka'at Shalat Fajar

Hadits Nomor: 1587

[١٥٨٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

1587 - Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Gundar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Zaid bin Muhammad, ia berkata, Aku telah mendengar Nafi' menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Umar dari Hafsah, ia berkata, "Jika fajar telah terbit, Rasulullah SAW tidak shalat kecuali dua raka'at fajar."[583] [8:5]

Marudzi. Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman At-Tamimi -mereka semua merupakan hamba sahaya An-Nahwi-. Yahya adalah Ibnu Abu Katsir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 556) pada pembahasan shalat, bab barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/378), Al Baghawi (hadits no. 402) dari jalur periwayatan Abu Na'im Fadhal bin Dakin dari Syaiban dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/254) dari Abdul Malik bin Amr dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu katsir dengan sanad hadits di atas.

Pada pembahasan hadits no. 1483, penulis telah menjelaskan secara ringkas beserta *takhrij*nya dari jalur periwayatan Malik dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas.

[583] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Para periwayatnya merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Zaid bin Muhammad yang merupakan periwayat Muslim saja.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (2/275) dari Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dari Yahya bin Ma'in dengan sanad hadits di atas..

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/284) dari Muhammad bin Ja'far Ghundar dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Perintah Rasulullah SAW untuk Mengerjakan Dua Raka'at Sebelum Shalat Maghrib

Hadits Nomor: 1588

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 723) (88) pada pembahasan shalat musafir, bab anjuran dua raka'at shalat sunnah Fajar, An-Nasa`i (1/283) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab shalat setelah terbit fajar dari Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam dari Ghundar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 723) (88) dari Ishaq bin Ibrahim dari An-Nadhar dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/244), Al Bukhari (hadits no. 1173) pada pembahasan shalat tahajud, bab shalat sunnah setelah shalat wajib, Muslim (hadits no. 723) (87), Ad-Darimi (1/336) dari jalur periwayatan Waki' dan Abu Usamah dan Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah Al Umri dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik (1/127) pada pembahasan shalat, bab shalat dua raka'at Fajar dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits dari jalur peiwayatan Malik (1/127) ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/284), Al Bukhari (hadits no. 618) pada pembahasan adzan, bab adzan setelah fajar, Muslim (hadits no. 723) pada pembahasan shalat musafir, bab anjuran dua raka'at sunnah Fajar, Ad-Darimi (1/33- 337), Abu Awanah (2/274), Ath-Thabrani (21/319), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/481) dengan teks hadits, *"Jika mu'adzin telah selesai -sakata-* dalam riwayat Buhari: -*'atkafa*-, teks perubahan ini berasal dari Muhammad bin yusuf, guru Al Bukhari) *mengumandangkan adzan shalat Shubuh, Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua raka'at secara ringkas."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 4811), Ahmad (6/283), Al Bukhari (hadits no. 1181) pada pembahasan shalat tahajud, bab dua raka'at sebelum Zhuhur, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 433), Kitab *As-Syama'il* (hadits no. 278), Abu Awanah (2/275), Ath-Thabrani (23/317-318), Al Baghawi (hadits no. 867), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1187) dari jalur periwayatan Isma'il bin Ibrahim dan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 723), Ath-Thabrani (23/(320), Ibnu Majah (hadits no. 1145) pada pembahasan iqamat, bab dua raka'at sebelum fajar, An-Nasa`i (3/252 dan 255) dari dua jalur periwayatan dari Al Laits bin Sa'ad dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 288), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/244), Ahmad (6/284-285), An-Nasa`i (3/254-255), Abu Awanah (2/275), Ath-Thabrani (23/322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 dan 330) dari beberapa jalur periwayatan dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 4771), An-Nasa`i (3/256), Abu Awanah (2/274), Ath-Thabrani (23/331-332) dari dua jalur periwayatan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Hafsah.

[١٥٨٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ) خَافَ أَنْ يَحْسَبَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

1588 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husain Al Mu'allim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Abdullah Al Muzani telah bercerita kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat dua raka'at sebelum Maghrib. Kemudian beliau bersabda, *"Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib"*[584]. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga kalinya, *"Bagi siapa yang mau."* "Karena beliau takut[585] orang-orang akan menjadikannya sebagai amalan sunah."[586] [38:3]

---

[584] Kalimat "Kemudian Beliau berkata, *"Shalatlah kalian sebelum Maghrib dua raka'at"* tidak disebutkan di dalam kitab *Al Ihsan*. Teks hadits tersebut terdapat di dalam kitab *At-Taqasim Wa Al Anwa'* (3/123).

[585] Di dalam kitab *At-Taqasim* ditulis dengan lafadz *-akhafa-*. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan teks *khasyia,* pada riwayat Al Bukhar dengan lafazh *karahiyatan,* dan pada riwayat Abu Daud dengan lafazh *khasyyatan.*

[586] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Husain Al Mu'allim adalah Husain bin Dzakun Al Mu'allim Al Muktib Al Audzi. Abdullah Al Muzani adalah Abdullah bin Al Mugaffal. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1289) diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya dari Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Husain Al Mu'allim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1183) pada pembahasan tahajud, bab shalat sunah sebelum Maghrib, dan (hadits no. 7368) pada pembahasan berpegang teguh, bab larangan Rasulullah SAW menunjukan pengharaman, kecuali apa yang sudah diketahui kebolehannya, dari Abu Ma'mar,

Penjelasan bahwa Para Sahabat Rasulullah SAW Shalat Dua Raka'at Sebelum Maghrib, dan Rasulullah SAW Sedang Bersama Mereka Tanpa Mengingkari Apa yang Mereka Lakukan

Hadits Nomor: 1589

[١٥٨٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ

Abu Daud (hadits no. 1281) pada pembahasan shalat, bab shalat sebelum Maghrib, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* 2/474 dari Ubaidillah bin Umar, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (894) dari jalur periwayatan Affan. Ketiga meriwayatkan hadits dari Abdul Warits dengan sanad hadits di atas. Hadits yang satu makna dengan hadits ini telah penulis jelaskan pada pembahasan hadits no. 1559, 1560 dan 1561 dari riwayat Abdullah bin Al Mugaffal.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/265-266) dari Abu Dzar.

Tentang teks hadits, "Rasulullah takut bahwa orang-orang akan menganggapnya sebagai amalan sunnah", Al Muhib Ath-Thabari mengutip keterangan Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (3/60), ia berkata, "Tidak ada pengingkaran akan anjuran shalat tersebut, karena beliau tidak mungkin memerintahkan suatu hal yang dilarang. Bahkan hadits ini merupakan dalil paling kuat yang menunjukan anjuran shalat sebelum Maghrib."

Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* berkata, "Lafazh hadits ini merupakan kalimat perintah yang bermakna mubah (boleh). Karena jika suatu perintah tidak diartikan dengan sesuatu yang mubah, niscaya perintah tersebut minimal bermakna wajib jika bukan perintah sunnah. Tetapi perintah dalam hadits ini hanya bermakna mubah. Aku telah mengetahui bahwa sebuah kata perintah bisa mempunyai makna mubah apabila ada faktor-faktor pendukung, diantaranya ketika Rasulullah melarang melakukan suatu hal dan setelah itu beliau memerintahkan untuk melakukan apa yang sudah dilarang tadi, maka perintah seperti itu bisa kita fahami sebagai satu bentuk kebolehan. Nabi SAW pernah melarang shalat setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam, maka ketika beliau memerintahkan shalat sunnah setelah matahari terbenam, hal ini menunjukan bahwa kata perintah tersebut bermakna kebolehan saja.

قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ.

1589 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku telah mendengar Amr bin Amir berkata, Aku telah mendengar Anas bin Malik berkata, Ketika mu'adzin telah selesai mengumandangkan adzan, para sahabat bergegas menuju pilar-pilar tiang masjid sampai Rasulullah SAW keluar. Kemudian mereka shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib, sedangkan antara adzan dan iqamat tidak diselingi oleh apapun".[587] [38:3]

---

[587] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 625) pada pembahasan adzan, bab Antara adzan dan iqamat, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1288). Keduanya meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/280) dari Muhammad bin Ja'far dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (2/28-29) pada pembahasan adzan, bab shalat antara adzan dan iqamat, dari Ishaq bin Ibrahim dari Abu Amir Al Aqdi dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 3986), Al Bukhari (hadits no. 503) pada pembahasan shalat, bab shalat di belakang pilar-pilar masjid, dari Qubaishah. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Amir Al Anshari dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 834) pada pembahasan shalat musafir, bab anjuran shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/475), Al Baghawi (hadits no. 895) dari jalur periwayatan Syaiban bin Farukh dari Abdul Warits dari Abdul Aziz bin Shahib dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Al *Mushannaf* (2/356) dari jalur periwayatan Ghundar dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari Abu Fazarah dari Anas, (2/356) dari Ats-Tsaqafi dari Humaid dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 3980) dari jalur periwayatan Ma'mar dari Aban dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 836), Abu Awanah (2/31, Al Baihaqi (2/475 dari jalur periwayatan Muhammad bin Fadhil dari Mukhtar bin Fulful dari Anas.

V

BAB MENJAMA' SHALAT

Hadits Nomor: 1590

[١٥٩٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.

1590 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Qurrah bin Khalid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dari Jabir, "Rasulullah menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan menjama' antara Maghrib dan Isya apabila berada di dalam perjalanan."[588] [47:4]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1282), Abu Awanah (2/32 dari dua jalur periwayatan, dari Sa'id bin Sulaiman dari Mansur bin Abu Aswad dari Mukhtar bin Fulful dari Anas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 3982-3983) dari dua jalur periwayatan dari Anas.

Teks hadits, "Mereka menuju pilar-pilar tiang adalah supaya terhalang dari orang yang lewat di depan mereka, karena mereka sedang mengerjakan shalat secara *munfarid* (sendiri-sendiri). Lihat *Fath Al Bari* (2/108).

[588] Para periwayatnya merupakan periwayat yang terpercaya dan para periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Abu Az-Zubair -Muhammad bin Muslim bin Tadarrus- yang merupakan salah seorang periwayat Muslim saja. Ia merupakan periwayat yang *mudallis* dan terkadang mu'an'an.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1215) dalam pada pembahasan shalat, bab menjama' dua shalat, dan An-Nasa`i (1/287) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu menjama' shalat bagi musafir, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/161), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/164) dari jalur periwayatan Malik dari Abu Az-Zubair dari Jabir. Ia berkata, "Ketika matahari terbenam, Rasulullah SAW masih berada di Mekkah, beliau pun menjama' shalat di daerah Sarif". Sarif adalah suatu daerah yang berjarak 6 mil dari kota Mekkah, disana terdapat kuburan Maimunah RA.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 4432) dari Ibrahim bin Yazid dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Beberapa Sebab Rasulullah SAW Menjama' Shalat Ketika Sedang dalam Perjalanan

Hadits Nomor: 1591

[١٥٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ، بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

1591 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Nadhar bin Syumail dan Abu Amir Al Aqdi telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Qurrah bin Khalid As-Suwaidi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Az-Zubair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Thufail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Jabal telah menceritakan kepada kami, Sesungguhnya Rasulullah SAW menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar dan antara shalat Maghrib dan Isya dalam perjalanan beliau, yaitu ketika dalam peperangan. Aku bertanya kepadanya, "Untuk apa beliau berbuat begitu?". Ia menjawab, "Beliau

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/456) dari jalur Ali bin Mashar dari Ibnu Abu Laila dari Atho dari Jabir. Ia berkata, "Rasulullah SAW ketika terjadi perang tabuk, beliau menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar dan menjama' antara shalat Maghrib dan Isya."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Thahawi (1/161) dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al Munkadar dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya, dalam situasi aman dan tidak dalam perjalanan (*safar*) sebagai suatu keringanan (*rukhshah*)."

bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya'."[589] [47:4]

Penjelasan tentang Cara Menjama' Shalat Zhuhur dengan Ashar Bagi Musafir yang Menghendakinya

Hadits Nomor: 1592

[١٥٩٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وإِذَا زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى ثُمَّ رَحَلَ.

1592 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mauhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Mufaddhal bin Fadhalah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Aqil dari Ibnu

---

[589] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Abu Az-Zubair telah menjelaskan bahwa ia telah menceritakan riwayat tersebut. Abu Amir Al Aqdi adalah Abdul Malik bin Amr Al Qaisi. Abu Thufail adalah Amir bin Watsilah bin Abdullah bin Amr bin Jahsy Al Laitsi, ia dilahirkan pada tahun perang Uhud dan sempat melihat Nabi SAW. Ia meriwayatkan dari Abu Bakar dan orang yang sesudahnya, ia berumur panjang. Menurut riwayat yang otentik, ia wafat pada tahun 110 H. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Informasi ini seperti yang dikatakan oleh Muslim dan yang lainnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 569) dari Qurrah bin Khalid dengan sanad hadits di atas. Dalam riwayatnya dirubah jadi Murrah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 706) pada pembahasan shalat musafir, bab menjama' shalat ketika sedang bermukim (berdiam di tempat asal) dari jalur periwayatan Khalid bin Al Harits dan oleh Ahmad (5/229), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'any Al Atsar,* Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 966) dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Qurrah bin Khalid dengan sanad hadits di atas.

Syihab bahwa ia telah menceritakan kepadanya dari Anas bin Malik, ia berkata, *"Apabila Rasulullah SAW berangkat sebelum matahari condong ke barat (sebelum Zhuhur), maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau turun dan menjama' keduanya. Apabila matahari telah condong sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur lebih dahulu, sesudah itu barulah beliau melakukan perjalanan."*[590] [47:4]

Penjelasan Tentang Cara Menjama' Shalat Maghrib dengan Isya bagi Musafir yang Menghendakinya

Hadits Nomor: 1593

---

[590] Sanad hadits ini *shahih*. Yazid bin Mauhab adalah Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mawhab, ia adalah periwayat yang terpercaya. Para periwayat lainnya adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Aqil adalah Aqil bin Khalid bin Uqail Al Aili.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 1218) pada pembahasan shalat, bab menjama' dua shalat, Abu Awanah (2/352), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/161,162, dan 163) dari Yazid bin Mawhab Ar-Ramli dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (2/352) dari Ya'qub bin Sufyan dari Yazid bin Mawhab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/247), Al Bukhari (hadits no. 1112) pada pembahasan mengqAshar shalat, bab jika melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, Muslim (hadits no. 704) pada pembahasan shalat musafir, bab boleh menjama' dua shalat dalam perjalanan, Abu Daud (hadits no. 1218), An-Nasa`i (1/284) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu menjama' shalat Zhuhur dan Ashar, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/161) dari Qutaibah bin Sa'id dari Al Mufadhdhal bin Fadhalah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1111) pada pembahasan qashar shalat, bab mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar ketika melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, dari Hasan Al Wasithi. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/265), Ad-Daruquthni (1/390), Abu Awanah (2/352) dari jalur periwayatan Yahya bin Ghailan. Kedua meriwayatkan dari Al Mufadhdhal bin Fadhalah, dengan sanad hadits di atas.

Penulis mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1456 dari jalur periwayatan Syababah bin Sawwar dari Al Laits bin Sa'ad dari Aqil bin Khalid. *Takhrij* dari jalur periwayatan ini telah kami sebutkan sebelumnya, serta beberapa jalur periwayatan hadits yang lainnya.

[١٥٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ. وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ، يَقُوْلُ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ سَبْعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيْثَ: أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً.

1593 - Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim pemimpin kaum Tsaqip telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Thufail dari Mu'adz bin Jabal, Sesungguhnya Nabi SAW pada perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara menjama'. Dan apabila beliau berangkat setelah matahari congong ke barat, beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar (pada waktu Zhuhur) dengan cara menjama', kemudian barulah beliau berangkat. Apabila beliau berangkat sebelum datangnya waktu Maghrib, beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga melaksanakan shalat Maghrib

bersama Isya. Dan apabila berangkat sesudah waktu Maghrib, beliau mendahulukan shalat Isya (dari waktunya), dan melaksanakan shalat Isya bersama shalat Maghrib."[591] [47:4]

Aku telah mendengar Muhammad bin Ishaq Ast-Tsaqafi berkata, Aku telah mendengar Qutaibah bin Said berkata, Ia telah diakui oleh enam orang hafizh yang telah menulis hadits ini dariku. Mereka itu adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'in, Al Humaidi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Khaitsumah." Hingga ia menyebutkan hafizh yang ketujuh.

Penjelasan bahwa Orang yang Hendak Menjama' Dua Shalat, Ia Boleh Menyelinginya dengan Pekerjaan Ringan

Hadits Nomor: 1594

[591] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Para periwayatnya adalah periwayat yang terpercaya dan merupakan periwayat para Imam Hadits yang enam. Imam Hakim telah mengkritisi sanad hadits ini tetapi tidak sampai mempengaruhi keshahihan sanad haditsnya. Penjelasan *takhrij* tersebut telah dibahas pada pembahasan hadits no. 1458.

Hadits ini memiliki hadits lain yang memperkuatnya, yaitu hadits dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apakah kalian ingin aku ceritakan bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika di perjalanan?.". Kami menjawab "Tentu", Lalu ia berkata, "Apabila beliau masih berada di rumah ketika matahari tergelincir, maka sebelum berangkat, beliau menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar. Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di rumah, beliau akan akan berangkat dan berhenti ketika waktu shalat Ashar tiba untuk menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar. Apabila waktu shalat mghrib telah tiba ketika beliau masih berada di rumah, maka beliau menjama' shalat Maghrib dan Isya di rumahnya, dan apabila waktu shalat Maghrib belum tiba, beliau akan berangkat dan berhenti ketika datang waktu shalat Isya untuk menjama' keduanya (Maghrib dan Isya).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/116), Ahmad (1/367-368), Ad-Daruquthni (1/388), Al Baihaqi (3/163-164) dari jalur periwayatan Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas dari Ikrimah dan Kuraib. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Husain dinilai sebagai periwayat yang *dha'if*.

[١٥٩٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ»، فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

1594 - Al Husain bin Idris Al Anshari telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Kuraib —hamba sahaya Ibnu Abbas— dari Usamah bin Zaid bahwa ia telah mendengarnya berkata, Rasulullah SAW melakukan perjalanan pada hari Arafah. Setibanya di daerah Syi'b,[592] beliau berhenti untuk buang air kecil, lalu berwudhu tetapi tidak menyempurnakannya. Aku bertanya kepada beliau, "Apakah Engkau hendak mengerjakan shalat?", beliau menjawab, "Kita akan mengerjakannya di depan". Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Muzdalifah[593], beliau berhenti, lalu berwudhu secara sempurna. Setelah dikumandangkan iqamat shalat, beliau pun menunaikan shalat Maghrib. Setelah itu, setiap orang memasukkan unta mereka ke dalam kandang, kemudian dikumandangkankan kembali iqamat shalat,

---

[592] Syi'b adalah daerah sebelum Muzdalifah, seperti yang terdapat di dalam kitab riwayat Muhammad bin Abu Harmalah dari Musa bin Uqbah di dalam kitab *Shahihain.*

[593] Di dalam kitab *At-Taqasim* (4/61), dan kitab *Al Ihsan,* kata 'Muzdalifah' terdapat kekeliruan menjadi Dzul Hulaifah. Sebuah kekeliruan yang buruk dan aku kira bahwa kekeliruan ini adalah hasil perbuatan para penyalin naskah.

beliaupun menunaikan shalat dan tidak shalat diantara keduanya."[594]
[47:4]

---

[594] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 1937) pada pembahasan haji dari jalur periwayatan Abu Mush'ab Ahmad bin Abu bakar, dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dicantumkan di dalam kitab Al *Muwaththa`* (1/400-401) pada pembahasan haji, bab shalat di Muzdalifah. Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/208), Al Bukhari (hadits no. 139) pada pembahasan wudhu, bab menyempurnakan wudhu, dan (hadits no. 1672) pada pembahasan haji, bab menjama' dua shalat di Muzdalifah, Muslim (hadits no. 1280) pada pembahasan haji, bab meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dan anjuran menjama' shalat Maghrib dengan Isya di Muzdalifah pada malam tersebut, Abu Daud (hadits no. 1925) pada pembahasan manasik haji, bab menjama' shalat, Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/214), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/122).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 181) pada pembahasan wudhu, bab mewudhukan seseorang sahabatnya, dan (hadits no. 1668) pada pembahasan haji, bab berangkat menuju Arafah dan menjama' shalat, Muslim (hadits no. 1280) (277) pada pembahasan haji, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir* (hadits no. 386) dari beberapa jalur periwayatan dari Yahya bin Sa'id dari Musa bin Uqbah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi (2/58) pada pembahasan manasik haji dari jalur periwayatan Hammad dari Musa bin Uqbah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/199), Muslim (hadits no. 1280) (279), Abu Daud (hadits no. 1921) Ad-Darimi (2/57), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/122) dari jalur periwayatan Zuhair bin Mu'awiyah dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/200-210), Abu Daud (hadits no. 1921), An-Nasa`i (1/292) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab cara menjama' dan (5/259) pada pembahasan manasik haji, bab keluar dari Arafah, Ibnu Majah (hadits no. 3019) pada pembahasan manasik haji, bab berangkat menuju Arafah dan menjama' shalat bagi yang berhalangan, dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib, dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 973).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/202). Diantara ulama yang meriwayatkan hadits ini adalah Abu Daud dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq, Muslim (hadits no. 1280) (278) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak, An-Nasa`i (5/259) pada pembahasan manasik haji, dari jalur periwayatan Hammad, Al Baihaqi (5/120) dari jalur periwayatan Ibrahim bin Thuhman. Semuanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan yang Menunjukan bahwa Rasulullah SAW Menjama' Shalat Ketika Dalam Perjalanan, dalam Posisi Berhenti Bukan Menaiki Tunggangan atau Berjalan kaki

Hadits Nomor: 1595

[١٥٩٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا، فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ) قَالَ: فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1280) (280) dari jalur periwayatan Sufyan dari Muhammad bin Uqbah dari Kuraib, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1669) pada pembahasan haji, An-Nasa`i (1/292) pada pembahasan waktu-waktu shalat, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/119) dari dua jalur periwayatan, yaitu dari Isma'il bin Ja'far, dan dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/201-202) dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari Usamah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1280) (281) dari jalur periwayatan Abdurraziq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Atha -pemimpin penduduk Siba'- dari Usamah.

Menjama' takhir shalat Maghrib dengan Isya di Muzdalifah sudah menjadi ijma' (konsensus) para ulama, tetapi hal tersebut, menurut madzhab Asy-Syafi'i dan menurut golongan lainnya karena adanya perjalanan. sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, hal itu dilakukan karena sedang dalam ritual ibadah haji.

مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا؟) قَالاَ: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلاً، قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُوشِكُ بِكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا).

1595 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abu Az-Zubair dari Abu Thufail, Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal telah mengabarkan kepadanya, Sesungguhnya mereka (sahabat) pergi bersama Rasulullah SAW di dalam perang Tabuk[595]. Ketika itu, Rasulullah SAW menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar serta menjama' Maghrib dengan Isya, ia lalu melanjutkan perkataanya, "Pada satu hari, beliau mengakhirkan shalat, lalu pergi, dan menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar. Setelah itu, Rasulullah SAW datang dan pergi lagi, lalu menjama' shalat Maghrib dengan Isya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, *"Jika Allah SWT. menghendaki, tengah hari besok, kalian semua akan sampai ke sumber mata air Tabuk. Maka barangsiapa yang sampai terlebih dahulu, jangan menyentuh air dari tempat itu sampai aku datang."* Sesampainya di sana, ternyata sudah ada dua orang yang sampai telebih dahulu, sumber mata air itu terlihat seperti *syirak* (tali sandal) mengalir darinya air. Kemudian Rasul bertanya kepada kedua lelaki tersebut, "Apakah engkau berdua menyentuh air dari tempat ini?". Kedua lelaki itu menjawab, "Betul", Rasulpun memarahinya

---

[595] Pada bulan rajab tahun ke 9 H. Lihat kitab *Sirah Ibnu Hisyam* (2/515-537), dan Ibnu Sa'ad (2/165-168), *Syarh Al Mawahib* (3/62-89), dan *Zad Al Ma'ad* (3/526-537).

dan berkata kepada keduanya, *"Masya Allah"*. Kemudian pada sahabat mengambil air dengan telapak tangan mereka sedikit demi sedikit, sampai terkumpul dalam sebuah wadah. Lalu Rasulullah SAW membasuh wajah dan kedua tangan beliau di wadah itu dan mengembalikan air yang tersisa ke sumber mata air, sumber mata airpun langsung mengalir dengan deras. Orang-orang pun mengambil air minum darinya. Lalu Rasulullah berkata, *"Wahai Mu'adz, andai engkau berumur panjang, suatu saat nanti, engkau akan melihat tempat ini telah berubah menjadi taman-taman."*[596] [5:3]

Penjelasan tentang Hadits yang Membuat Sebagian Orang Menganggap Boleh Menjama' Shalat Ketika Tidak Safar (Mukim) dan Tanpa Ada Udzur

Hadits Nomor: 1596

---

[596] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Para periwayatnya merupakan periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Abu Az-Zubair yang merupakan periwayat Muslim saja. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 1041) dari jalur periwayatan Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab Al *Muwaththa`* (1/143) pada pembahasan menjama' dua shalat dalam keadaan bermukim dan perjalanan.

Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/117), Abdurrazzaq (hadits no. 4399), Ahmad (5/237-238), Muslim (hadits no. 706) (4/1784) pada pembahasan keutamaan-keutamaan, bab mukjizat-mukjizat Nabi SAW., Abu Daud (hadits no. 1206) pada pembahasan shalat, bab menjama' dua shalat, An-Nasa`i (1/285) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu menjama' shalat Zhuhur dan Ashar Bagi musafir, Ad-Darimi (1/356), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/160), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir*, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/162) dan di dalam kitab *Dala`il An-Nubuwwah* (5/236), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 968).

Pada pembahasan hadits no. 1591 telah kami sebutkan sebelumnya dari jalur periwayatan Qurrah bin Khalid dari Abu Az-Zubair dengan sanad hadits di atas, dan pada pembahasan no. 1458 dan 1593 dari jalur periwayatan Qutaibah bin Sa'id dari Al Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Ath-Thufail dengan sanad hadits di atas. Kami telah menyebutkan riwayat khusus Qutaibah ketika men*takhrij* hadits no 1458. Silahkan lihat pada pembahasan hadits tersebut.

[١٥٩٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ.

1596 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abu Az-Zubair dari Sa'id bin Az-Zubair bahwa Ibnu Abbas telah berkata, "Rasulullah SAW pernah menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, shalat Maghrib dengan shalat Isya bukan pada saat cemas (perang) atau dalam perjalanan".

Malik berkata, "Menurut pendapatku kemungkinan bahwa hal tersebut pada saat hujan."[597]

---

[597] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim dan para periwayatnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Abu Az-Zubair yang merupakan periwayat Muslim saja. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 1043) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dengan sanad hadits di atas, dan di dalam kitab Al *Muwaththa`* (1/144) pada pembahasan menjama' shalat dalam Keadaan bermukim dan perjalanan.

Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*nya (1/118), Muslim (hadits no. 705) pada pembahasan shalat musafir, bab menjama' dua shalat ketika sedang bermukim, Abu Daud (hadits no. 1210) pada pembahasan shalat, bab menjama' shalat, An-Nasa`i (1/290) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu menjama' dua shalat ketika sedang bermukim, Abu Awanah (2/353), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/160), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/166). Hadits ini telah dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 972).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/119), Abdurrazzaq (hadits no. 4435), Ath-Thayalisi (1/137), Al Humaidi (hadits no. 471), Ahmad (1/223), Muslim (hadits no. 705) (50) dan (51), Abu Awanah (2/353), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/166-167), Al Baghawi (hadits no. 1044) dari beberapa jalur periwayatan dengan sanad hadits di atas. Abu Az-Zubair berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Kenapa Rasulullah melakukan itu?' ia menjawab, Aku menanyakan hal itu

kepada Ibnu Abbas seperti yang engkau tanyakan, dan Ibnu Abbas menjawab, "Agar tidak menyulitkan seorangpun dari umat beliau."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1/126) dari Habib bin Amr bin Haram dari Sa'id bin Jubair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 705), Abu Daud (hadits no. 1211), At-Tirmidzi (hadits no. 187) pada pembahasan shalat, bab menjama' shalat ketika sedang bermukim, An-Nasa`i (1/290) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab menjama' shalat ketika sedang bermukim, Abu Awanah (2/353), Al Baihaqi (3/117) dari jalur periwayatan Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dengan sanad hadits di atas. Dalam riwayat ini disebutkan, *"Tanpa ada sebab rasa takut ataupun hujan."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 4434), Ibnu Abu Syaibah (2/456), Ahmad (2/346), Ath-Thahawi (1/160), Ath-Thabrani (hadits no. 10803-10804), dari beberapa jalur periwayatan dari Daud bin Qais dari Shalih -pemimpin suku Tauamah- dari Ibnu Abbas. dalam riwayat ini disebutkan *"Tanpa ada sebab perjalanan ataupun sebab hujan."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1/127), Ibnu Abu Syaibah (2/456), Ahmad (1/351), Muslim (hadits no. 705) (57), Abu Awanah (2/354), Al Baihaqi (3/168) dari dua jalur periwayatan, yaitu dari Abdullah bin Syaqiq Al Aqili dan dari Ibnu Abbas.

Di dalam kitab *Syarh Al Muwaththa`* (1/294), Imam Az-Zarqani berkata, "Sebagian ulama berpegang pada zhahir teks hadits. Oleh karena itu, mereka membolehkan menjama' shalat ketika sedang tidak dalam perjalanan secara mutlak, tetapi dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Diantara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnu Al Mundzir, Al Qaffal Kabir dan sebagian dari ulama hadits. Imam Az-Zarqani memperkuat pendapat mereka dengan argumen dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'id bin Jubair. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa Rasulullah melakukan itu?"Ibnu Abbas menjawab, "Beliau tidak ingin mempersulit umatnya". Di dalam riwayat An-Nasa`i (dari jalur periwayatan Amr bin Haram dari Abu Sya'tsa, "Bahwa Ibnu Abbas menunaikan shalat yang pertama (Zhuhur) dan Ashar sekaligus tanpa diselingi oleh apapun serta menunaikan shalat Maghrib dan Isya sekaligus tanpa diselingi oleh apapun. Beliau melakukan itu karena sibuk. Riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Adapun riwayat Abdullah bin Syaqiq menjelaskan bahwa Ibnu Abbas sibuk karena berkhutbah. Ia khutbah setelah Ashar sampai muncul bintang-bintang di langit, kemudian Ia menjama' Maghrib dengan Isya. Riwayat ini sebagai pembenaran Abu Hurairah untuk Ibnu Abbas atas penyandaran hadits tersebut kepada Rasulullah SAW dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang alasan dibolehkannya menjama' dua shalat secara mutlak.

Hal senada diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya."ketika ditanya tentang hal itu, Rasulullah SAW menjawab, "Aku melakukan ini agar tidak menyulitkan umatku."Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 10525).

Imam Malik berpendapat, “Aku mengira,[598] bahwa Nabi SAW menjama’ shalat-shalat tersebut lantaran adanya hujan.”[47:4]

Penjelasan tentang Tempat Rasulullah SAW Mengerjakan Apa yang Telah Kami Jelaskan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1597

[١٥٩٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ

Al Khithabi di dalam kitab *Ma'Alim As-Sunan* (1/265) mengomentari riwayat Abu Daud, “Hadits ini tidak dijadikan dalil hukum oleh mayoritas ulama fiqh, walaupun sanad haditsnya bagus, kecuali ada beberapa kritikan terhadap kepribadian Habib. Ibnu Mundzir menjadikan hadits ini sebagai dalil hukum dan ia mendapatkan riwayat ini bukan hanya dari seorang ahli hadits, dan penulis telah mendengar Abu Bakar Al Qaffal meriwayatkannya dari Abu Ishaq Al Maruzi. Ibnu Al Mundzir berkata, “Kita tidak bisa menafsirkan kata perintah yang ada pada hadits tersebut dengan adanya sebab udzur (halangan), karena Ibnu Abbas, dengan jelas telah menyebutkan alasan Rasulullah SAW ketika melakukan hal tersebut, yaitu dengan perkataanya, "Beliau tidak mau menyulitka umatnya”. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia membolehkan menjama’ dua shalat jika dibutuhkan dengan syarat tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.

Perkataan At-Tirmidzi di dalam awal kitab *Al Ilal*, “Tidak ada seorangpun dari ulama yang menjadikan hadits Ibnu Abbas sebagai dalil”dibantah oleh Imam Nawawi di dalam kitab *Syarh Muslim* (5/218). Silakan periksa kembali pada kitab tersebut.

[598] Imam Az-Zarqani berkata, “Pendapat Imam Malik ini, sesuai dengan pendapat kalangan ulama di Kota Madinah dan kota lainnya, diantaranya Asy-Syafi’i. Demikian ungkapan Ibnu Abdil Bar. Tetapi hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim dan penulis *Kutub As-Sitah* yang lainnya dari jalur periwayatan Habib bin Abu Tsabit dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan lafazh, “Tanpa ada sebab takut ataupun hujan”. Oleh karenanya, sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa Rasulullah SAW menjama’ shalat dikarenakan sakit yang sedang menimpanya. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi. Namun Ibnu Hajar menyanggah pendapat ini, “Pendapat ini jelas tidak bisa diterima, sebab, andaikan Rasulullah SAW menjama' shalat dikarenakan sakit, tentu saja beliau ketika itu tidak akan shalat kecuali bersama orang-orang yang sedang sakit pula, namun kenyataannya tidaklah demikian, ketika itu, Rasulullah SAW menunaikan shalat dengan cara dijama’ bersama para sahabat.”Penjelasan ini telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat.

حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

1597 - Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ubaid bin Hisab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW shalat di Madinah tujuh Raka'at (dengan cara menjama', *-penerj*) dan delapan Raka'at jama', yaitu Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya."[599] [47:4]

[599] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Muhammad bin Ubaid bin Habib adalah periwayat yang terpercaya. Ia merupakan salah seorang periwayat Muslim. Adapun para periwayat lainnya adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 543) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, Muslim (hadits no. 705) (57) pada pembahasan shalat musafir, bab menjama' shalat ketika tidak Safar, Abu Daud (hadits no. 1214) pada pembahasan shalat, bab menjama' dua shalat, Abu Awanah (2/354), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/167) dari beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Zaid, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*nya (1/118-119), Abdurrazzaq (hadits no. 4436), Ibnu Abu Syaibah (2/456), Ath-Thayalisi (1/127), Al Humaidi (hadits no. 470), Al Bukhari (hadits no. 562) pada pembahasan waktu-waktu shalat dan (hadits no. 1174) pada pembahasan tahajud, Muslim (hadits no. 705) (55), An-Nasa`i (1/286) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab waktu menjama' shalat bagi orang yang bermukim, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/160), Al Baihaqi (3/166 dan 168) dari beberapa jalur periwayatan dari Umar bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/223) dari jalur periwayatan Yahya dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dengan sanad hadits di atas. Dalam riwayat tersebut disebutkan, "Tanpa ada rasa takut ataupun hujan", dan sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1/268) dari jalur periwayatan Habib bin Abu Habib dari Amr bin Haram dari Jabir bin Zaid dengan sanad hadits di atas, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 971), dari jalur periwayatan Abu Az-Zubair dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

VI
BAB MASJID
Hadits Nomor: 1598

[١٥٩٨] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى) قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ، فَصَلِّ فَثَمَّ مَسْجِدٌ).

1598 - Abu Arubah telah mengabarkan kepada kami, Ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu Adi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim At-Tamimi dari Ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama[600] dibangun di muka bumi ini?". Rasulullah menjawab, *"Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsha"*. Lalu aku bertanya, "Berapakah jarak waktu antara keduanya?". Beliau pun menjawab, *"Empat puluh tahun, di mana saja datang waktu shalat, maka shalatlah, karena di situ termasuk juga masjid."*[601] [39:4]

---

[600] Kata *awwal* (pertama) tidak disebutkan di dalam kitab Al *Ihsan*. Teks hadits yang benar yang terdapat di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/41).

[601] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 462) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/160, 166, dan 167) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far, Abu Awanah (1/392) dari jalur periwayatan Wahab bin Jarir dan Basyar bin Umar. Ketiga meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1578), Al Humaidi (hadits no. 134), Ibnu Abu Syaibah (2/402), Ahmad (5/150, 156, 157, dan 160), Al

Penjelasan Bahwa Tempat yang Paling Mulia di Dunia Adalah Masjid

Hadits Nomor: 1599

[١٥٩٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ قَالَ: (لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيْلَ) فَسَأَلَ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيْكَائِيْلَ، فَجَاءَ فَقَالَ: (خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الأَسْوَاقُ).

1599 - Fadhl bin Al Hubbab bin Amr Al Qurasyi di Bashrah telah mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Atha bin As-Sa'ib dari Muharib bin

---

Bukhari (hadits no. 3366) pada pembahasan para Nabi, bab Firman Allah SWT. (*wa wahabna li dawuda wa sulaimana*)), Muslim (hadits no. 520) pada pembahasan awal masjid, An-Nasa`i (2/32) pada pembahasan masjid, bab masjid manakah yang pertama dibangun?, Ibnu Majah (hadits no. 753) pada pembahasan masjid, bab masjid manakah yang pertama kali dibangun?, Abu Awanah (1/391-392), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/32), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/433) dan di dalam kitab *Dala`il An-Nubuwwah* (2/43), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1290) dari beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Imam Ibnu Al Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* (1/49) berkata, "Hadits ini terkadang membuat bingung orang yang kurang faham akan maksud hadits. Sebagaimana yang sering terdengar oleh kita bahwa Nabi Sulaiman bin Daud adalah orang pertama yang membangun masjidil Aqsha, dan perbedaan antara beliau dan Nabi Ibrahim adalah lebih dari seribu tahun. Berita ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang berkata demikian. Perlu dicatat, bahwa Nabi Sulaiman hanyalah merenopasi masjid dan bukan sebagai orang yang pertama kali membangun masjid tersebut. sedangkan yang pertama kali membangun masjidil Aqsha adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dengan perbedaan waktu empat puluh tahun".

Datstsar dari Ibnu Umar, Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tempat apakah yang paling buruk di dunia?". Beliau menjawab, *"Aku tidak tahu, akan aku tanyakan terlebih dahulu kepada Jibril."*, kemudian beliau bertanya kepada Jibril. Jibril pun menjawab, "Akupun tidak tahu, akan aku tanyakan kepada Mika`il"Beliaupun datang dan Menjawab *"Tempat yang paling mulia adalah masjid, dan tempat yang paling buruk adalah pasar."*[602] [2:1]

Penjelasan bahwa Masjid Merupakan Tempat yang Paling dicintai Oleh Allah SWT.

Hadits Nomor: 1600

[١٦٠٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا).

---

[602] Sanad hadits ini *hasan*. Para periwayatnya adalah periwayat yang terpercaya, kecuali Atha yang dianggap periwayat yang sering lupa. Jarir bin Abdul Hamid juga termasuk orang yang pelupa, tetapi hadits riwayat Abu Hurairah yang akan kami sebutkan menyangkal sifat pelupanya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* 3/65 dari jalur periwayatan Ishaq bin Isma'il Ath-Thaliqani dari Jabir bin Abdul Hamid dengan sanad hadits di atas. Al Hakim (1/90) menjadikan hadits ini sebagai bukti yang memperkuat hadits Jabir bin Muth'im yang ia sebutkan pada bab di atas.

Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (2/6) berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al *Kabir*. Diantara periwayatnya adalah Atha yang dikategorikan sebagai periwayat yang terpercaya. Namun ia jadi sering lupa pada masa akhir usianya. sedangkan para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya.

1600 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Harun bin Sa'id bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh telah menceritakan kepada kami, Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdurrahman bin Mihran –hamba sahaya Abu Hurairah- dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Tempat paling dicintai oleh Allah SWT. adalah Masjid, dan tempat paling dibenci Allah SWT. adalah pasar"*."[603] [2:1]

Penjelasan tentang Bentuk Bangunan Masjid Nabawi yang Dibangun Oleh Kaum Muslimin Ketika Baru Datang ke Kota Madinah

Hadits Nomor: 1601

[١٦٠١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ،

[603] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 671) pada pembahasan masjid, bab keutamaan shalat setelah Shubuh di masjid Nabawi dan keutamaan masjid, Al Bazzar (hadits no. 408), Abu Awanah (1/390), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/65), Al Baghawi (hadits no. 460) dari beberapa jalur periwayatan, dari Anas bin Iyadh dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1293).

Hadits ini telah diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im dari Ahmad (4/81 dan Al Hakim (1/89-90).

وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيْرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

1601 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Sa'ad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Pamanku telah menceritakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Shalih[604] bin Kaisan bin Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia telah diberitahu bahwa, Masjid pada zaman Rasulullah SAW dibangun dengan batu bata, atapnya dengan pelepah kurma, dan tiangnya dengan batang pohon kurma. Abu Bakar RA tidak menambahnya sedikit pun. Umar RA menambahnya dan membangun masjid seperti bangunan di masa Rasulullah SAW dengan batu bata dan pelepah kurma, dan mengganti tiangnya dengan kayu. Selanjutnya, Utsman RA mengubahnya dan melakukan penambahan yang banyak. Ia membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan dibuat pola tertentu. Ia menjadikan tiangnya dari batu yang diukir dan atapnya dari kayu jati".[605] [46:5]

---

[604] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan yaitu menjadi Abu Shalih.

[605] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Para periwayatnya merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Abdullah bin Sa'ad yang merupakan periwayat Al Bukhari saja. Paman Abdurrahman adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Riwayat Shalih bin Kaisan dari Nafi' merupakan riwayat sesama teman karib. Keduanya merupakan periwayat yang terpercaya dan merupakan tabi'in periode awal.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/130). Diantara para ulama yang meriwatkannya adalah Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/438) dari Ya'qub bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 446) pada pembahasan shalat, bab bangunan masjid, dari Ali bin Al Madini, Abu Daud (hadits no. 451) pada pembahasan shalat, bab Pembangunan masjid, Al Baihaqi di dalam kita *Dala`il* An-Nubuwwat (2/541) dari Mujahid bin Musa dan Muhammad bin Yahya bin Faris. Ketiga meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1324) dari Muhammad bin Yahya dan Ali bin Sa'id An-Nasawi dari Ya'qub dengan sanad hadits di atas.

Ibnu Baththal berkata -seperti yang dikutip oleh Al Aini di dalam kitab *Al Umdah* (4/206)-, "Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab ini,

Penjelasan Yang Memperbolehkan Pembangunan Masjid di Atas Lahan Bekas Gereja

Hadits Nomor: 1602

[١٦٠٢] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَمْسَةً مِنْ

---

menunjukan bahwa sunnah dari bangunan masjid adalah esensinya, membangunnya dengan sederhana dan tidak menghiasinya secara berlebih-lebihan untuk menghindari fitnah. Adalah Umar bin Khattab RA., meskipun pada masanya pemerintahan Islam berhasil menaklukan banyak wilayah baru dan pemerintahan Islam mempunyai kekayaan yang demikian besar, namun ia tidak mengubah bangunan masjid dari bentuknya semula. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Utsman, negara mempunyai perbendaharaan yang lebih banyak lagi. Ia pun memperbaiki dan memperindah bangunan masjid Nabawi, itupun terbatas pada pengantian atap pelepah kurma dengan kayu jati dan tidak sampai menghiasinya. Khalifah Umar dan Utsman RA. tidak berlebih-lebihan dalam merenovasi masjid, hal ini karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut. Inilah suri tauladan yang harusnya kita tiru dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia dengan senantiasa hidup zuhud dan bersikap sederhana dalam segala urusan dunia. Adapun orang pertama yang memberi ornamen pada masjid adalah Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada penghujung masa sahabat. ketika melihat kejadian itu, para ulama lebih memilih diam, karena mengkhawatirkan terjadinya fitnah. Imam Ibnu Hajar berkata, "Sebagian ulama, diantaranya Abu Hanifah, memperbolehkannya jika hal itu ditujukan sebagai bentuk pemuliaan masjid dan biaya yang dipakai tidak diambil dari kas negara (*baitu al mal*)."Ibnu Al Munayyar berkata, "Jika manusia membangun rumah-rumah mereka dengan indah dan menghiasinya dengan berbagai ornamen, maka layak sekali jika mereka juga melakukan hal itu terhadap masjid-masjid mereka, untuk menjaga agar bangunan masjid tidak tampak hina dan tercela."

Pendapat tersebut dikritik, "Bahwa jika larangan itu berhubungan dengan seruan untuk mengikuti kalangan salaf dalam meninggalkan perilaku berlebihan, pedomannya adalah jika hal itu ditujukan untuk mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat, maka tidak diperbolehkan, karena *illat* hukumnya masih ada."

Madzhab Hanafi berpendapat -seperti yang dikutip oleh Al Aini- makruh hukumnya memahat dan menghiasi masjid. Adapun pendapat lain, "Tidak mengapa menghiasi masjid.."Artinya akan lebih baik, jika hal itu ditinggalkan. Lihat pembahasan hadits no. 1614, 1615 dan 1616.

بَنِي حَنِيفَةَ، وَالسَّادِسُ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ:(اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيْعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا)، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْبَلَدُ بَعِيْدٌ، وَالْمَاءُ يَنْشَفُ، قَالَ:(فَأَمِدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيبًا)، فَخَرَجْنَا، فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا، فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا وَرَاهِبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ طَيِّءٍ، فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ هَرَبَ، فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ.

1602 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musadad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mulazim bin Amr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Badar telah menceritakan kepadaku dari Qais bin Thalq dari Ayahnya, ia berkata, Kami berenam sebagai utusan pergi menemui Rasulullah SAW lima orang dari kami berasal dari Bani Hanifah dan yang satu lagi adalah seorang lelaki yang berasal dari keluarga Dhab'ah bin Rabi'ah. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kami langsung melakukan bai'at dan shalat bersama beliau. Kami pun telah mengabarkan kepada beliau bahwa di daerah kami terdapat sebuah bangunan gereja dan gereja tersebut telah kami beli dengan uang dari hasil bumi. Kemudian beliau mengambil air, berwudhu dan berkumur, lalu memuntahkannya dalam sebuah wadah untuk kami, kemudian beliau berkata, *"Pulanglah dengan membawa air ini, dan jika kalian telah sampai ke tempat kalian, maka robohkan gereja kalian kemudian siramkan air ini ke tanah bekas gereja lalu bangunlah diatasnya sebuah masjid."* Lalu kami bertanya, "Wahai

Rasulullah, tempat kami sangatlah jauh, dan air ini akan habis karena kering"kemudian beliau berkata, *"Kalau begitu tambahkan air lagi, karena air tersebut tidak bertambah kecuali dengan bertambahnya keberkahan."*Kami berselisih siapa diantara kami yang pantas membawa air tersebut pulang, akhirnya Rasul turun tangan dan memberi tugas kepada setiap orang untuk membawanya sehari semalam secara bergantian. Akhirnya kami pergi dengan membawa air tersebut. Sesampainya di tempat kami, kami langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kebetulan pendeta yang ada berasal dari Thayyi'. Ketika kami mengajaknya shalat, pendeta itu menjawab, "Sebuah ajakan kebenaran.", kemudian ia pergi dan tidak kembali lagi.[606] [3:65]

Penjelasan Tentang Bolehnya Seseorang Membantu Pembangunan Masjid Walau Hanya Dengan Tenaga

Hadits Nomor: 1603

[١٦٠٣] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:

---

[606] Sanad hadits ini *qawi*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al *Kabir* (hadits no. 8241) dari Mu'adz bin Al Mutsanna dari Musadad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (2/38-39) pada pembahasan masjid, bab merubah gereja menjadi masjid, dari Hanad bin *As*-Siri, Al Baihaqi di dalam kitab *Dala`il An-Nubuwwat* (2/542-543) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abu Bakar, Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* (5/552) dari jalur periwayatan Sa'id bin Sulaiman, Ibnu Syabah di dalam kitab *Tarikh Al Madinah* (2/599-601) dari jalur periwayatan Fulaih bin Muhammad Al Yamami. Semuanya meriwayatkan dari Mulazim bin Amr di dalam kitab *Tarikh Al Madinah* yang sudah dicetak, nama Mulazim dirubah jadi Multazim bin Amr, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/23) dari Musa bin Daud dari Muhammad bin Jabir dari Abdullah bin Badar dengan sanad hadits di atas. Riwayat Abu Ashim An-Nabil dari Ibnu Juraij. Hadits dalam riwayat Al Bukhari (hadits no. 1582), *"Ambilkan sarungku."*.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبَّاسُ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: (إِزَارِي إِزَارِي)، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

1603 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Ketika Ka'bah sedang dibangun, Nabi SAW beserta Abbas pergi memindahkan bebatuan. Abbas memberi saran kepada Nabi, "Baginda, bawalah batu itu dengan menggunakan kain diatas pundak Baginda"beliaupun melakukannya, namun beliau malah tersungkur ke tanah, lalu menengadahkan pandangannya ke langit, lalu beliau bangun dan berkata, *"Sarungku, sarungku."*[607]. lalu ia menguatkan ikatan sarungnya.[608] [1:4]

---

[607] Riwayat Abu Ashim An-Nabil dari Ibnu Juraij. Hadits dalam riwayat Al Bukhari (hadits no. 1582), *"Ambilkan sarungku."*.

[608] Sanad hadits ini *shahih*. Husain bin Mahdi adalah periwayat yang jujur. Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 1103).

Hadits dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dengan sanad hadits di atas ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/295 dan 380), Al Bukhari (hadits no. 3829) pada pembahasan keistimewaan perangai kaum Anshar, bab bangunan Ka'bah, Muslim (hadits no. 340) pada pembahasan hadits, bab menutup aurat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/380) dari Muhammad bin Bakar, Al Bukhari (hadits no. 1582) pada pembahasan haji, bab keutamaan kota Mekkah dan bangunannya, dari jalur periwayatan Abu Ashim An-Nabil. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/310, 333), Muslim (hadits no. 340) (77) dari Zuhair bin Harb. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Rauh bin Ubadah dari Zakaria bin Ishaq dari Amr bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa yang Dimaksud Dengan Masjid yang Dibangun di Atas Dasar Ketakwaan Adalah Masjid Nabawi

Hadits Nomor: 1604

[١٦٠٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اِخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (هُوَ مَسْجِدِي هَذَا)

1604 – Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Rabi'ah bin Utsman. Imran bin Abu Anas Telah menceritakan kepadaku dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Dua orang lelaki saling berdebat tentang maksud dari masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Salah seorang dari mereka berkata, "Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi", yang satu lain menyanggah, "Bukan, tapi Masjid Quba". Lalu mereka datang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Beliaupun menjawab, *"Itu adalah Masjidku ini."*[609] [2:1]

---

[609] Sanad hadits ini *qawi*. Para periwayatnya merupakan periwayat hadits *shahih*. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (2/372

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/331), Ath-Thabari dalam *At-Tafsir* (17218), Ath-Thabrani (6025) dari jalur periwayatan Waki' dengan sanad hadits di atas. Imam Al Haitsami berkata di dalam kitab *Majma'* (4/10 dan 7/34) setelah menisbatkan hadits ini kepada Ahmad dan Ath-Thabrani, "Para periwayatnya adalah para periwayat hadits *shahih*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/335) dari jalur periwayatan Abdullah bin Harits, Ath-Thabari (hadits no. 17219) dari jalur periwayatan Abu Na'im. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Amir Al Aslami dari Imran bin Abu Anas dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (2/334) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, padahal Abdullah bin Amir Al

Penjelasan tentang Sifat Masjid yang Dibangun di Atas Dasar Ketakwaan

Hadits Nomor: 1605

[١٦٠٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (هُوَ مَسْجِدِي هَذَا).

1605 - Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rabi'ah bin Utsman telah menceritakan kepada kami,[610] ia berkata, Imran bin Abu Anas telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Dua orang lelaki saling berdebat seputar masjid yang dibangun dengan pondasi takwa. Salah seorang dari mereka berkata, Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi,' yang satu lagi menyanggah, "Bukan, tetapi Masjid Quba. Lalu mereka berdua datang bertanya kepada Nabi SAW beliaupun menjawab, "Yang dimaksud adalah Masjidku ini."[611] [65:3]

Aslami dinilai sebagai periwayat yang lemah. Penulis akan menyebutkannya pada pembahasan hadits no. 1606 dari hadits Abu Sa'id Al Khudri.

[610] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan penulisan yaitu menjadi Ammar'. Revisi yang benar adalah yang terdapat di dalam kitab *At-Taqasim* (3/229).

[611] Sanad hadits ini kuat. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

Penjelasan Khabar yang Disangka Oleh Sebagian Orang yang tidak Memahami Ilmu Hadits bahwa Hadits Utsman bin Rabi'ah Memiliki Cacat

Hadits Nomor: 1606

[١٦٠٦] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، وَقَالَ آخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ مَسْجِدِي هَذَا).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوْظَانِ

1606 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Mawhab telah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Imran bin Abu Anas dari Ibnu Abu Sa'id Al Khudri dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ia telah berkata, Dua orang lelaki saling berselisih seputar masjid yang dibangun dengan pondasi takwa. Salah seorang dari mereka berkata, 'Yang dimaksud adalah Masjid Quba'. yang satu lagi menyanggah, 'Bukan, tapi Masjid Rasulullah SAW'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Yang dimaksud adalah Masjidku ini."*[612] [65:3]

---

[612] Sanad hadits ini *shahih*. Yazid bin Mauhab adalah periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Para periwayat yang lainnya yang terdapat didalam sanad hadits ini adalah periwayat yang dengan syarat Muslim..

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/8) dari Ishaq bin Isa, At-Tirmidzi (hadits no. 3099) pada pembahasan tafsir Al Qur`an, bab surat At-Taubah, An-Nasa`i (2/36) pada pembahasan masjid, bab penjelasan seputar masjid yang dibangun dengan pondasi ketakwaan dari Qutaibah bin Sa'ad, Ath-Thabari di dalam dalam kitab *At-Tafsir* (hadits no. 17220) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Al Laits dan Ibnu Wahab. Semuanya meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad

Abu Hatim RA berkata, "Kedua jalur periwayatan ini terjaga."

Penjelasan bahwa Allah SWT Akan Melimpahkan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya bagi Orang yang Meramaikan Masjid dengan Shalat dan Amal Kebajikan

Hadits Nomor: 1607

[١٦٠٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ أَوْ لِذِكْرِ اللهِ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ).

---

hadits di atas. Imran bin Abu Anas di dalam kitab *Al Musnad* dirubah jadi Ibnu Abu Qais.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/372), Al Hakim (2/334) dari Waki' dari Usamah bin Zaid, Muslim (hadits no. 1398) pada pembahasan haji, bab penjelasan bahwa masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan adalah masjid Nabi SAW. di Madinah, dari Muhammad bin Hatim dari Yahya bin Sa'id dari Hamid Al Kharrath dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/372-373) dari jalur periwayatan Muslim (hadits no. 1398) dari Hatim bin Isma'il dari Hamid Al Kharrat dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudri dengan sanad hadits di atas.

Penulis akan menuturkannya pada pembahasan hadits no. 1626 dari jalur periwayatan Unais bin Abu Yahya dari Ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudri, serta akan menyebutkan *takhrij*nya.

Ibnu katsir di dalam kitab *Tafsir*nya (4/153) penerbit Asy-Sya'b berkata, "Sebagian Ulama salaf dan masa kini berpendapat bahwa yang dimaksud dari masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan adalah masjid Nabawi. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit dan Sa'id bin Musayab. Pendapat ini yang dipegang oleh Ibnu Jarir (14/479).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطْلَقَتْهُمَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيْقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ طَعَامُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيْعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّثْنِيَةِ، وَهَذَا كَمَا قِيْلَ: عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ، فَأَطْلَقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا، فَتَبَشْبُشُ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِعَبْدِهِ الْمُوَطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلاَةِ وَالْخَيْرِ، إِنَّمَا هُوَ نَظَرُهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْكِي عَنِ اللهِ تَعَالَى: (مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا) يُرِيْدُ بِهِ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيْرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يَسَّرَ اللهُ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ.

1607 - Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sa'id Al Maqburi dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Seseorang tidaklah meramaikan masjid dengan shalat atau berdzikir kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan sebagaimana sebuah keluarga yang menyambut kedatangan anggota keluarga mereka yang hilang."*[613] [2:1]

---

[613] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Utsman bin Umar adalah Ibnu Faris Al Abadi. Ibnu Abu Dzi`b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al Mughirah bin Al Harits Al Qurasyi Al Amiry Al Madani.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *musnad*nya (2334) dari Ibnu Abu Dzi`b dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Orang Arab jika ingin membandingkan dua hal yang berbeda, maka mereka akan menyebutkan kedua-duanya dengan salah satu ciri utama yang satunya. Walaupun pada kenyataanya, kedua-duanya adalah berbeda, seperti ucapan Abu Hurairah, "Makanan kami pada masa Rasulullah SAW adalah dua makanan yang berwarna hitam, yaitu kurma dan air."[614] Mereka menyebutkan kedua-duanya dengan menyebutkan ciri utama salah satu bandingannya. Ini seperti sebuah ungkapan "Keadilan dua orang yang bernama Umar, "Kedunnya disebut dengan lafazh yang satunya". Begitu juga dengan ungkapan yang terdapat dalam hadits "Niscaya Allah akan bangga kepada hamba-Nya yang datang meramaikan masjid dengan shalat dan amal kebajikan, yaitu dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya."Ungkapan ini seperti yang yang sering terdapat dalam sebuah hadits qudsi, "Barangsiapa yang mendekatiku sejengkal, niscaya Aku akan mendekat kepadanya sedepa[615]."Maksudnya adalah, "Barangsiapa yang medekatiku sejengkal dengan ketaatan dan berbagai amal kebajikan, maka Aku akan mendekatinya sedepa dengan penuh kasih sayang dan

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/328 dan 553, Ibnu Majah (hadits no. 800) pada pembahasan masjid, bab masjid dan menunggu dikumandangkan iqamat shalat, Al Baghawi di dalam kitab *Musnad Ibnu Ja'ad* (hadits no. 2939) dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Abu Ja'ad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Bushairi di dalam kitab *Misbah Az-Zujajah* hal. 54 berkata, "Sanad hadits ini *shahih*". Ia menisbahkan riwayatnya kepada Ibnu Abu Syaibah, Musadad dan Ahmad bin Muni'.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/307 dan 340) dari beberapa jalur periwayatan, yaitu dari Al Laits bin Sa'ad dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Ubaidah dari Sa'id bin Yasar berkata, "Ia telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah bersabda, *"Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dengan sempurna lalu mendatangi masjid hanya untuk mendirikan shalat, kecuali Allah SWT akan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan seperti seseorang yang bahagia menyambut kedatangan keluarganya yang hilang.'*Sanad hadits ini *shahih.*

Penulis akan mengulangnya pada pembahasan hadits no. 2278 dengan sanad yang sudah kami sebutkan.

[614] Sanad hadits ini *shahih.* Lihat kitab *Al Muwaththa`* (2/933-934, hadits no. 31), dan Ahmad (2/355).

[615] Penulis menyebutkannya pada pembahasan hadits no. 328.

rahmat."Ada banyak sekali contoh yang akan kami sebutkan nanti dalam kitab ini, mudah-mudahan Allah SWT. memberikan kemudahan kepada kita".

Penjelasan bahwa Allah SWT Membangun Sebuah Rumah di Surga Bagi Orang yang Membangun Masjid di Dunia

Hadits Nomor: 1608

[١٦٠٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيْدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).

1608 – Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Abdullah bin Usamah dari Walid bin Abu Al Walid dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah dari Umar bin Khaththab, bahwa ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang membangun sebuah masjid yang didalamnya digemakan Asma Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga."*[616]

---

[616] Utsman bin Abdullah bin Suraqah, menurut Al Madzi dan pengikutnya bahwa ia tidak diketahui siapa kakeknya. Namun Ibnu Hajar di dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* menyanggahnya dan berpendapat bahwa penyandaran Al Madzi perihal usia Utsman bin Abdullah pada ucapan Al Waqidi hanyalah sebuah anggapan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena ketika Ibnu Hibban dan Al Hakim (meriwayatkan haditsnya dari kakeknya Umar bin Khaththab menunjukan bahwa ia telah mendengar darinya secara langsung. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari di dalam kitab *Tadzib Al Atsar*, "Ahmad bin Manshur

telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abu Al Walid telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ketika itu, kami sedang berada di Mekkah, dan Utsman bin Abdurrahman bin Suraqah sedang berada di sana, Aku mendengarnya berkata, "Wahai penduduk Mekkah, sesungguhnya aku telah mendengar Ayahku berkata, "Bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ....' Ia menyebutkan tiga hadits, diantaranya, "Barangsiapa yang melindungi orang yang sedang berperang", "Barangsiapa yang menyiapkan perbekalan bagi pejuang perang"dan "Barangsiapa yang membangun masjid."lalu aku bertanya, "Sipakah Ayahnya?", mereka menjawab "Ini, putra dari putri Umar bin Al Khaththab."

Sanad hadits ini *shahih.* Ahmad bin Manshur adalah Ar-Ramadi, ia seorang periwayat yang terpercaya dan penghafal hadits. Adapun para periwayat lainnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Semuanya telah mendengar secara langsung dari periwayat diatasnya. Rupanya Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Tahdzib* tidak terlalu tepat ketika menilai lemahnya Al Walid bin Abu Al Walid Al Qurasyi, karena ia merupakan periwayat Muslim, dan dinilai sebagai periwayat yang terpercaya oleh Abu Zar'ah dan Abu Daud, bahkan para ahli hadits meriwayatkan darinya. Al Hafidz berpendapat bahwa Ibnu Suraqah telah berlebihan ketika berkata, "Aku telah mendengar Ayahku.". karena ia menyebut kakek dengan Ayah. Lihat kitab *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (9/19-20), dan *Tahdzib Al Kamal* hal. 738. Lihat juga kitab An-Na*ktu Azh-Zharf* karangan Ibnu Hajar (8/87). Al Hakim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Utsman bin Abdullah bin Suaraqah, teks haditsnya adalah, "Barangsiapa melindungi pejuang...dan barangsiapa yang menyiapkan perbekalan pejuang...."Dan menyebutnya dengan Anak dari putri Utsman bin Affan. Hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, mungkin ia bingung dengan keduanya, padahal Adz-Dzahabi telah menyebutkannya dengan benar di dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* (3/31).

Hadits ini tercantum di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/310). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 735) pada pembahasan masjid, bab barangsiapa yang membangun sebuah masjid.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/20 dan 53), Ibnu Majah (hadits no. 735) dari dua jalur periwayatan dari Al Walid bin Abu Al Walid dengan sanad hadits di atas.

Dalam bab ini terdapat riwayat Utsman bin Affan yang kami bahas pada pembahasan hadits no. 1609.

Hadits riwayat dari Abu Dzar akan dibahas pada pembahasan hadits no. 1610 dan 1611.

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ali (hadits no. 737) dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah yang meriwayatkan hadits dari Al Walid.

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Jabir (hadits no. 737). Al Bushairi di dalam kitab *Az-Zawa'id* hal. 5 berkata, "Sanad hadits ini *shahih.*"Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/486) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1292).

Penjelasan bahwa Allah SWT Akan Membangun Sebuah Rumah di Surga Bagi Orang yang Membangun Masjid di Dunia Berdasarkan Ukuran Bangunan Masjid yang ia bangun

Hadits Nomor: 1609

[١٦٠٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)، قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ).

1609 - Abdullah bin Muhammad bin Salm Al Maqdisi[617] telah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair telah menceritakan kepadanya, bahwa Ashim bin Umar bin Qatadah telah menceritakan kepadanya, ia telah mendengar Ubaidillah Al Khaulani berkata, "Ia telah mendengar Utsman bin Affan berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangun untuknya bangunan sejenis di surga"*[618]. Bukair berkata, "Aku kira ia[619]

---

[617] Di dalam kitab Asal hadits ini tertulis Al Azdi. Penulisan tersebut salah, karena nama lengkap Al Azdi adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Syairubah. Lihat Muqaddimah pembahasan guru-guru penulis.

[618] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Dalam sanadnya terdapat tiga orang Tabiin, Bukair –Anak dari Abdullah bin Al Asyaj-, Ashim dan Ubaidillah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 450) dalam pada pembahasan shalat, bab barangsiapa yang membangun masjid, Muslim (hadits no. 533) pada pembahasan masjid, bab keutamaan membangun masjid dan anjuran

untuk membangunnya, dan (4/2287) (533) (43) pada pembahasan zuhud, bab keutamaan membangun masjid, Abu Awanah (1/391), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/437) dari beberapa jalur periwayatan dari Abdullah bin Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/70), Muslim (hadits no. 533), (25) pada pembahasan masjid dan (4/2287) (533) (44) pada pembahasan zuhud, Ad-Darimi (1/323), Abu Awanah (1/390-391), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/437), Al Baghawi (hadits no. 461) dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Ashim Ad-Dhahhak bin Mukhallad dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Ayahnya dari Mahmud bin Labid dari Utsman.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Al *Mushannaf* (1/310). Ia berkata, "Aku telah menemukan di dalam kitab Ayahku, dari Abdulhumaid bin Ja'far...."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/61), Muslim (4/2288) (533) (44) pada pembahasan zuhud, At-Tirmidzi (hadits no. 318) pada pembahasan shalat, bab keutamaan masjid, Ibnu Majah (hadits no. 736) pada pembahasan masjid, At-Thahawi di dalam kitab *Muskil Al Atsar* (1/486), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 462) dari jalur periwaatan Abu Bakar Al Hanafi Abdul Kabir bin Abdul Majid dari Abdul Hamid bin Ja'far dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1291). Nama Abu Bakar Al Hanafi' di dalam kitab *Shahih Muslim* dirubah menjadi Al Khafi'.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 533) (44) pada pembahasan zuhud, dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Shabah dari Abdul Hamid bin Ja'far dengan sanad hadits di atas.

Sabda Nabi SAW "Maka Allah SWT akan membangun untuknya bangunan sejenis di surga." Imam An-Nawawi mengomentari sabda Nabi tersebut, "Kalimat '*sejenis*' dalam hadits tersebut mengandung dua kemungkinan, Salah satunya bahwa Allah SWT akan membangunkan untuknya bangunan yang berbentuk rumah, adapun ukuran dan ciri-ciri lainnya adalah hal yang tidak akan pernah terbayangkan oleh benak pikiran manusia. Kemungkinan ke dua bahwa arti kata tersebut adalah "Bahwa keutamaan rumah yang Allah SWT bangun untuknya, dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang ada di surga, seperti keutamaan masjid atas bangunan rumah biasa yang ada di dunia."Lihat kitab *Syarh Muslim* (5/14-15), dan kitab *Fath Al bari* (1/546).

[619] Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/5450 berkata, "Yang dimaksud adalah gurunya yang bernama Ashim dengan sanad hadits di atas. Adapun perkataan "Karena mengharap keridhaan Allah". tidak disebutkan oleh Bukair dalam hadits dan aku belum pernah menemukannya kecuali dari jalur periwayatan hadits ini dan sepertinya kalimat tersebut bukan teks asli hadits. Sebab semua orang yang meriwayatkan hadits Utsman bin Affan dari semua jalur periwayatan yang ada, mereka semua meriwayatkan terbatas pada lafazh "Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah SWT." Kemungkinan Bukair lupa akan teks asli hadits, oleh karenannya ia menyebutkannya dengan teks kandungann hadits yang ia kira-kira

berkata, “Karena mengharap keridhaan Allah”. [2:1]

Penjelasan bahwa Allah SWT Akan Memasukan Orang Ke Dalam Surga Disebabkan Masjid yang Ia Bangun di Pinggir Jalan Raya Dengan Kayu Atau Bebatuan yang Ia Kumpulkan, Walau Tidak Membangunnya Secara Sempurna

Hadits Nomor: 1610

[١٦١٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).

1610 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Qutbah bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A’masy dari Ibrahim At-Taimi dari Ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid (mushala) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk), maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga”.*[620] [2:1]

---

saja. Sebab kalimat “Karena Allah SWT.” sama artinya dengan kalimat “Karena mengharap keridhaan Allah SWT.”yang mempunyai esensi makna keikhlasan.

[620] Sanad hadits ini *shahih*. Qutbah bin Abdul Aziz adalah periwayat yang jujur. Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/310), di dalam kitab ini nama ‘Qutbah’ dirubah menjadi ‘Yazid’.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Na’im di dalam kitab *Al Hilliyyah* (4/217) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Sufyan degan sanad ini.

Penjelasan Kedua yang Menunjukan Keshahihan Apa yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1611

[١٦١١] أَخْبَرَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ بْنِ اِبْنَةَ تَمِيْمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَخِيْهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).

1611 - Al Khalil bin Muhammad Al Bazzar -cucu Tamim bin Al Muntashar di Washit telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Harb An-Nasya`i telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari saudaranya Ya'la bin Ubaid dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari Ayahnya dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid (mushala) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk), maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga."[621] [2:1]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Ash-Shagir* (2/138), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/437) dari jalur periwayatan Ali bin Al Madini dari Yahya bin Adam dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/309-310), Ath-Thayalisi (hadits no. 461), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/485), Al Qadha'i di dalam kitab *Musnad As-Syihab* (hadits no. 479), Ath-Thabrani di dalam kitab *As-Shagir* (2/120), Al Bazzar (hadits no. 401), Al Baihaqi (2/437 dari beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas.

Hadits Umar telah disebutkan pada pembahasan hadits no. 1608 dan hadits Utsman no 1609. Silahkan lihat kembali pada pembahasan hadits di atas.

[621] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibrahim At-Taimi bernama lengkap Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Musykil Al Atsar* (1/485) dari Muhammad bin Harb An-Nasa`i dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan yang Membolehkan Orang yang Mempunyai Udzur Untuk Mengerjakan Shalat di Rumah

Hadits Nomor: 1612

[١٦١٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1612 - Umar bin sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al Anshari, bahwa Itban bin Malik pernah mengunjungi kaumnya, padahal ia seorang tuna netra, dan ia berkata kepada Rasulullah SAW, Dunia ini sungguh gelap, sering turun hujan dan banjir, dan aku adalah orang yang tuna netra (buta). Karenanya, berkenanlah Engkau wahai Rasulullah untuk mengerjakan shalat di rumahku, di satu tempat yang biasanya aku pakai sebagai tempat shalat. Lalu Rasulullah SAW mendatangi rumahnya dan bersabda, "Di tempat manakah engkau menginginkan aku mengerjakan shalat?"lalu ia menunjukan kepada Rasulullah SAW suatu tempat di dalam

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdul Wahab dari Ya'la bin Ubaid dengan sanad hadits di atas. Ia meriwayatkannya secara *mauquf.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

rumahnya, dan Rasul pun SAW mengerjakan shalat di tempat itu.[622] [1:4]

Penjelasan Tentang Larangan Berlebihan Dalam Membangun Masjid

Hadits Nomor: 1613

[١٦١٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

1613 - Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yahya Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ayyub telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang bermegah-megahan dalam membangun masjid."[623] [43:2]

---

[622] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab Al *Muwaththa*` (1/172) pada pembahasan qashar shalat dalam perjalanan, bab menjama' shalat. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 667) pada pembahasan adzan, bab keringanan (*rukhshah*) mengerjakan shalat di perjalanan ketika turun hujan dan sedang sakit, An-Nasa`i (2/80) pada pembahasan iqamat, bab Imam seorang tuna netra.

Penulis telah menjelaskannya secara detail pada pembahasan hadits no. 223 bab fardhu Iman dari jalur periwayatan Yunus dari Syihab Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. *Takhrij*nya telah penulis jelaskan di sana.

[623] Sanad hadits ini *shahih*. Abu Yahya Muhammmad bin Abdurrahim adalah Ibnu Abu Zuhair Al Bagdadi Al Bazzaz yang terkenal sebagai periwayat yang terpercaya, seorang penghafal hadits. Bahkan Al Bukhari meriwayatkan hadits darinya. Affan adalah Ibnu Muslim bin Abdullah Al Bahili Al Bashari. Ayyub adalah

Penjelasan tentang Sebab dilarangnya Berlebihan Dalam Membangun Masjid

Hadits Nomor: 1614

[١٦١٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)

1614 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Muawiyah Al Jumahi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid."*[624] [43:2]

Ibnu Abu Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani. Abu Qilabah adalah Abdullah bin Zaid Al Jarami.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/152, 283, Ad-Darimi (1/327), Al Baihaqi (2/439) dari jalur periwayatan Affan dengan sanad hadits di atas. Adapun teks riwayat hadits tersebut adalah *"Tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid."* Ini adalah teks lengkap riwayat hadits yang akan penulis sebutkan setelah ini serta takrijnya.

[624] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 739) pada pembahasan masjid, bab meninggikan dan memanjangkan masjid, dari Abdullah bin Muawiyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/145) dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/145-152) dari Abdushshamad dan hal. 230 dari Yunus dan Hasan bin Musa, An-Nasa`i (2/32) pada pembahasan masjid, bab berlebihan dalam membangun masjid dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak. Semuanya meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 449) pada pembahasan shalat, bab membangun masjid, Ath-Thabrani di dalam kitab Al *Kabir* (hadit no.

Hadits Nomor: 1645

[١٦١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

أَبُو فَزَارَةَ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ وَأَثْبَاتِهِمْ

1615 - Abdullah bin Qahthabah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ash-Shabbah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Fazarah dari Yazid bin Al Asham dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan dan memanjangkan bangunan masjid."*

Ibnu Abbas berkata, "Niscaya kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani."[625] [43:2]

---

752) dan di dalam kitab *Ash-Shagir* (2/114), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1323) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah Al Khaza'i dari Hammad dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 464). Menurut Abu Daud dan Ath-Thabrani bahwa Qatadah telah mengikuti Abu Qilabah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1322) dari jalur periwayatan Muammal bin Isma'il, Al Baghawi (hadits no. 465) dari jalur periwayatan Musa bin Isma'il. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Hammad dengan sanad hadits di atas. Lihat penjelasan yang sebelumnya.

[625] Sanad hadits ini *shahih.* Muhammad bin Ash-Shabbah bin Sufyan merupakan periwayat yang jujur. Adapun para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat hadits *shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 448) pada pembahasan shalat, bab membangun masjid. Diantara para ulama hadits yang meriwayatkannya

Abu Fazarah adalah Rasyid bin Kaisan, periwayat dari kufah yang terpercaya dan paling *tsabat*.

Penjelasan tentang Masjid-masjid yang Dianjurkan untuk Dikunjungi

Hadits Nomor: 1616

[١٦١٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْبَيْتُ الْعَتِيْقُ).

---

adalah Al Baghawi (hadits no. 463), Al Baihaqi (2/438-439) dari Muhammad bin Ash-Shabbah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 13003) dari dua jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (hadits no. 13000) dari jalur periwayatan Ubaid bin Muhammad dari Shabah bin Yahya Al Muzani dan hadits no. 13001 dan 13002 dari jalur periwayatan Al Laits bin Abu Salim. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abu Fazarah dengan sanad hadits di atas.

Perkataan Ibnu Abbas dikomentari oleh Al Bukhari dengan *shigat jazm* (teks yang mengandung makna pasti) di dalam kitab *Shahih*nya setelah hadits no. 445 pada pembahasan shalat, bab bangunan masjid.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Komentar ini telah dimaushulkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalur periwayatan Yazid bin Al Asham dari Ibnu Abbas dengan teks ini secara *mauquf*. Adapun hadits sebelumnnya adalah hadits *marfu'*. Adapun teks lengkap dari hadits tersebut adalah *"Aku tidak diperintah untuk meninggikan dan memanjangkan bangunan masjid."*

Menurut penulis bahwa hadits ini dimaushulkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/309) dari Waki' dari Sufyan dengan sanad hadits di atas secara *mauquf* dan dari Ibnu Fadhil dari Al Laits dari Yazid bin Al Asham dari Ibnu Abbas, juga secara *mauquf*.

Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (1/349) berkata, "Kata *tasyiid* bermakna meninggikan dan memanjangkan bangunan. Di dalam Al Qur'an terdapat teks yang artinya **"Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh."**

1616 - Umar[626] bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, Isa bin Hammad telah menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah menceritakan kepadaku dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya tempat yang paling baik dikunjungi oleh orang yang sedang bepergian adalah Masjidku ini, dan Baitul Atieq."*[627] [32:3]

Penjelasan yang Menunjukan bahwa Rasulullah SAW Tidak Bermaksud dengan Menyebutkan Jumlah Masjid Dalam Hadits, Sebagai Bentuk Pengingkaran Terhadap Masjid Lainnya

Hadits Nomor: 1617

[١٦١٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزْعَةَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا).

---

[626] Di dalam hadits asalnya tertulis Ahmad, tapi penulisan ini adalah keliru. Lihat muqaddimah guru-guru penulis.

[627] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim, karena hadits yang diriwayatkan oleh Al Laits, terutama dari hadits Abu Az-Zubair tidak mempunyai dampak negative dari *An-'anah,* karena ia tidak meriwayatkan hadits darinya selain apa yang telah ia dengar dari Jabir.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/350), An-Nasa`i di dalam Tafsir dari *Al Kubra* seperti yang tertera di dalam kitab *At-Tuhfah* (2/341) dari beberapa jalur periwayatan dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/336) dari jalur periwayatan Ibnu Luhai'ah dari Abu Az-Zubair.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar (hadits no. 1075), Ath-Thahawi di dalam kitab *MusykilAl Atsar* (1/241) dari jalur periwayatan Musa bin Uqbah dari Abu Az-Zubair. Lihat kitab *Majma' Az-Zawa'id* (4/3-4).

1617 - Al Fadhal bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Bayar Ar-Ramadi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Qaza'ah berkata, Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah bersusah payah dalam bepergian kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini (Masjid Nabawi)."*[628] [32:3]

---

[628] Sanad hadits ini *shahih*. Ibrahim bin Basyar Ar-Ramadi adalah seorang penghafal hadits. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Adapun Para periwayat yang lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim. Qaza'ah adalah Ibnu Yahya Al BAshari.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/7), Al Humaidi (hadits no. 750) At-Tirmidzi (hadits no. 326) pada pembahasan shalat, bab masjid manakah yang paling utama?, dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/374), Ahmad (3/34, 51, 52, 71, dan 77), Al Bukhari (hadits no. 1197) pada pembahasan keutamaan shalat di Masjidil Haram dan masjid Nabawi, bab masjid Bait Al Maqdis dan (hadits no. 1995) pada pembahasan puasa, bab puasa hari Nahar, Muslim (2/975) (827) (415) pada pembahasan haji, bab perjalanan perempuan dengan muhrimnya untuk tujuan menunaikan ibadah haji dan tujuan lainnya, Ath-Thahawi di dalam kitab *Muskil Al Atsar* (1/242), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 450) dari beberapa jalur periwayatan dari Abdul Malik bin Umair dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/45 dan 78), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/242), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/452) dari beberapa jalur periwayatan dari Qaza'ah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 1410), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/242) dari jalur periwayatan Muhammad bin Syu'aib, ia berkata. "Yazid bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qaza'ah dari Abu Sa'id dan Abdullah bin Amr bin Ash dengan sanad hadits di atas. (Terdapat kesalahan penulisan Nama Abdullah bin Amr di dalam kitab *Musykil Al Atsar* yang sudah dicetak menjadi Abdullah bin Urwah).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/53) dari Yahya bin Sa'id dari Mujalid dari Abul Waddak dari Abu Sa'id. Sanad hadits ini *hasan* karena terdapat hadits yang memperkuatnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/93) dari Abu Muawiyah dari Al Laits dari Syahar bin Hausyab bahwa ia telah mendengar dari Abu Sa'id Al Khudri. Syahar adalah periwayat hadits hasan jika terdapat hadits-hadits yang memperkuat haditsnya. Hadits bab dari Abu Hurairah akan dibahas pada pembahasan hadits no. 1619.

Penjelasan bahwa Nabi SAW Tidak Bermaksud Menyebut Jumlah (masjid) yang telah disebukan pada Hadits Riwayat Abu Sa'id Sebagai suatu Pengingkaran terhadap Tempat (masjid) Lainnya

Hadits Nomor: 1618

[١٦١٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

1618 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar meceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Umar, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi masjid Quba dengan berkendaraan dan berjalan kaki".[629] [32:3]

---

[629] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* karangan Al Baghawi (hadits no. 458) dari riwayat Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar dari Malik.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/58 dan 65) dari Abdurrahman bin Mahdi, Muslim (hadits no. 1399) (518) pada pembahasan haji, bab keutamaan masjid Quba, keutamaan shalat di dalamnya dan keutamaan Menziarahinya, dari Yahya bin Yahya, An-Nasa`i (2/37) pada pembahasan masjid, bab keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya, dari Qutaibah. Ketiganya meriwayatkan hadits dari Malik dengan sanad hadits di atas.

Di dalam kitab Al *Muwatha* tidak terdapat riwayat Yahya Al Laitsi dari jalur periwayatan ini, tetapi Imam Malik meriwayatkan hadits ini (1/171) di dalam pembahasan aktivitas di dalam masjid, dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/30) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dan (2/72) dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal dan (2/108), Al Bukhari (hadits no. 1193) pada pembahasan keutamaan shalat di masjidil Haram dan masjid Nabawi, bab barangsiapa yang datang ke masjid Quba setiap hari sabtu, dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Muslim. Ketiganya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari terdapat tambahan teks, "Setiap Sabtu". Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (457).

Penjelasan tentang Hadits yang Membuat Sebagian Orang Beranggapan bahwa Melakukan Perjalanan ke Selain Masjid yang Tiga Adalah Tidak Diperbolehkan

Hadits Nomor: 1619

[١٦١٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى).

1619 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah bersusah payah dalam bepergian kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku (masjid Nabawi) ini, dan Masjidil*

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/487) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas, dengan teks hadist "Rasulullah SAW sering datang ke masjid Quba dengan berjalan kaki dan berkendaraan."Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Penulis akan mengutip hadits ini pada pembahasan hadits no. 1629 dari jalur periwayatan Al Hasan bin Shalih bin Hay dan pembahasan hadits no. 1630 dari jalur periwayatan Isma'il bin Ja'far, dan pembahasan hadits no. 1632 dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah. Ketiganya meriwayatkan dari Abdulllah bin Dinar dengan sanad hadits di atas, pembahasan no (1628) dari jalur periwayatan Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. *Takhrij* dari tiap jalur periwayatan tadi akan penulis bahas pada tempatnya

Aqsha".[630]

Penjelasan tentang Keutamaan Shalat di Masjidil Haram Makkah sebanyak Seratus kali daripada Shalat di Masjid Nabawi

Hadits Nomor: 1620

[١٦٢٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ،

---

[630] Ibnu Abu As-Sari –nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al Mutawakkil- adalah periwayat yang jujur namun ia sering ragu. Adapun para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 9158). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/278).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/234), Muslim (hadits no. 1397) (512) pada pembahasan haji, bab jangan bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali ..., Ibnu Majah (hadits no. 1409) pada pembahasan iqamat shalat, bab shalat di masjid Baitul Maqdis, dari Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abdul A'la dari Ma'mar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 943), Ahmad (2/238), Al Bukhari (hadits no. 1189) pada pembahasan keutamaan shalat di masjidil Haram dan masjid Nabawi, Muslim (hadits no. 1397) (511), Abu Daud (hadits no. 2033) pada pembahasan manasik haji, bab ziarah ke kota Madinah, An-Nasa`i (2/37) pada pembahasan masjid, bab masjid yang harus dikunjungi, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/244), Al Khatib di dalam kitab *Tarikh*nya (9/222) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/244) dari jalur periwayatan Abdurrahman bin musafir dan Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits dari jalur periwayatan Salman Al Aghar dari Abu Hurairah dengan teks Hadits "Sesungguhnya perjalanan hanya dilakukan ke tiga tempat, Masjid Ka'bah (Masjidil Haram), masjidku ini, dan masjid Iliya.". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1397) (513), Abu Na'im di dalam kitab Al *Mustakhraj* (21/187/1), Al Baihaqi (5/244).

Penulis mencantumkan hadits ini pada pembahasan hadits no. 1631 dari jalur periwayatan Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* dari jalur periwayatan ini akan dijelaskan nanti.

Hadits Abu Hurairah dari Abu Bashrah Al Ghifari RA. Ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1348), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/242, 243, dan 244).

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي هَذَا) يَعْنِي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.

1620 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Habib Al Mu'allim dari Atha bin Abu Rabah dari Abdullah bin Az-Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjidil Haram, dan shalat di masjidil Haram lebih utama dari seratus shalat di masjidku ini, yaitu masjid Madinah (Nabawi)."*[631] [2:1]

[١٦٢١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاَعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ

---

[631] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/246) dari Muhammad bin Abdullah bin Mukhallad dari Muhammad bin Ubaid bin Hisab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/5), Al Bazzar (hadits no. 425), Ath-Thahawi (1/245), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/245), Ibnu Hazm (7/290) dari beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Zaid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1367) dari Ar-Rabi' bin Shabih dari Atha bin Abu Rabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/4) dan ia menambahkan bahwa nisbat hadits ini kepada Ath-Thabrani.

فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ، وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ) يُرِيْدُ بِهِ آخِرَ الْمَسَاجِدِ لِلأَنْبِيَاءِ، لاَ أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ آخِرُ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا.

1621 - Muhammad bin Ubaidillah bin Al Fadhal Kala'i di Hamash telah mengabarkan kepada kami, Katsir bin Ubaid Al Madzhiji telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb dari Az-Zubaidi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dan Abu Abdullah Al Aghar bahwa keduanya telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Shalat di Masjid Rasulullah SAW lebih utama dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir, dan masjid beliau adalah masjid yang paling terakhir."

Abu Salamah dan Abu Ubaid berkata, "Kita tidak meragukan bahwa Abu Hurairah pernah berkata tentang hadits Rasulullah SAW

Oleh karena itu, kita tidak meneliti lagi keshahihan hadits tersebut, sampai ketika Abu Hurairah meninggal dunia, barulah kami sadar akan hal itu dan kamipun saling menyalahkan satu sama lain, kenapa kami tidak pernah bertanya langsung kepada Abu Hurairah tentang penisbatan hadits tersebut kepada Rasulullah SAW andai ia betul-betul pernah mendengarkannya langsung dari Rasul. Kami baru mengetahui penisbatan hadits tersebut, ketika bercerita dengan Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh. Kami menuturkan hadits tersebut, serta apa yang kami tidak ketahui dari hadits Abu Hurairah. Lalu Abdullah bin Ibrahim berkata kepada kami, "Aku bersumpah, bahwa aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir, dan masjidku adalah masjid yang terakhir'."*[632] [42:3]

---

[632] Sanad hadits ini *shahih.* Katsir bin Ubaid Al Madzhaji adalah seorang yang periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Adapun para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh –sering disebut juga dengan nama Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh-, yang merupakan periwayat Muslim. Az-Zabidi adalah Muhammad bin Al Walid dan Abdullah Al Aghar adalah Salman.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (2/35) pada pembahasan masjid, bab keutamaan masjid Nabawi dan keutamaan shalat di dalamnya, dari Katsir bin Ubaid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1394) (507) dalam pada pembahasan haji, bab keutamaan shalat di masjidil Haram dan masjid Nabawi, dari Ishaq bin Al Manshur dari Isa bin Al Mundzir dari Muhammad bin Harb dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/278) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Atha dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/371), Ahmad (2/386 dan 468), An-Nasa`i (5/214) pada pembahasan manasik haji, bab keutamaan shalat di masjidil Haram, dari dua jalur periwayatan dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Salman Al Aghar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/256) dari Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Salman Al Aghar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/485), Ad-Darimi (1/330) dari dua jalur periwayatan, dari Aflah bin Humaid dari Abu Bakar bin Hazm dari Salman Al Aghar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/251 dan 473), Muslim (hadits no. 1394) (508), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/247) dari dua jalur

Abu Hatim berkata, "Maksud dari sabda beliau *"Sesungguhnya masjidku adalah masjid terakhir."* adalah masjid terakhir yang

---

periwayatan, dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/239 dan 277), Muslim (hadits no. 1394) (506), Ibnu Majah (hadits no. 1404) pada pembahasan iqamat shalat, Ad-Darimi (1/330) dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dengan sanad hadits di atas. Kata Az-Zuhri' tidak tertulis di dalam kitab Ad-Darimi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/484) dari Abdurrahman dari Sufyan dari Shalih –pemimpin kaum Tauamah- dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/397 dan 528) dari jalur periwayatan KHabib bin Abdurrahman Al Anshari dari Hafash bin Ashim bin Umar bin Khaththab dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/499) dari Yunus bin Muhammad dari Muhammad bin Hilal dari Ayahnya dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (hadits no. 3916) pada pembahasan keutamaan sifat, bab keutamaan Kota Madinah, dari jalur periwayatan Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah.

Penulis akan memaparkannya pada pembahasan hadits no. 1625 dari jalur periwayatan Malik dari Zaid bin Rabah dan Ubaidillah bin Abu Al Agar dari Abu Hurairah. *Takhrij*nya juga dibahas di sana.

Dalam bab ini terdapat hadist riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Riwayat tersebut telah dibahas pada pembahasan hadits no. 1621.

Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri yang terdapat pada dua hadits yang akan kami bahas setelah hadits ini pada pembahasan hadits no. 1623 dan 1624.

Hadits dari Ibnu Umar dari hadits riwayat Ath-Thayalisi (hadits no. 1826), Ibnu Abu Syaibah (1/371), Ahmad (2/16, 29, 53, 68, dan 102), Muslim (hadits no. 1395), Ibnu Majah (hadits no. 1395), Ad-Darimi (1/330), Al Baihaqi (5/246).

Hadits dari Sa'ad bin Abu Waqash dari hadits riwayat Ahmad (1/184) dengan sanad hadist yang baik.

Hadits dari Jabir bin Muth'im dari hadits riwayat Ath-Thayalisi (hadits no. 950), Ahmad (4/80) namun pada hadits tersebut terdapat keterputusan sanad hadits.

Hadits dari Maimunah dari hadits riwayat Muslim (hadits no. 1396), Ahmad (6/334), An-Nasa`i (2/32).

Hadits riwayat Jabir dari hadits riwayat Ahmad (3/343 dan 397), Ibnu Majah (hadits no. 1406), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/246) dengan sanad yang baik (hasan).

Hadits dari Anas dari hadits riwayat Al Bazzar (hadits no. 424), dan dari Abu Darda, juga dari hadits riwayat Al Bazzar (hadits no. 422).

dibangun oleh para Nabi, dan bukan berarti bahwa masjid nabawi adalah masjid terakhir yang dibangun di atas muka bumi.[633]

Penjelasan yang Menunjukan bahwa Orang yang Keluar dari Rumahnya di Negara Manapun untuk Mendatangi Masjid Nabawi, Niscaya Akan Dituliskan untuknya Satu Kebaikan dari Setiap Langkahnya, dan Dihapus Darinya Dosa, hingga Kembali Lagi ke Tempatnya

Hadits Nomor: 1622

[١٦٢٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ).

1622 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Mereka berdua berkata, "Ibnu Abu Dzi`b telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Al Aswad bin Al Ala bin Jariyah dari Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, *'Sejak salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya*

[633] As-Sanadi di dalam kitabnya *Hasyiyah Ala An-Nasa`i* berkata, "Yang dimaksud masjid terakhir, yaitu terakhir keutamaannya dari ketiga masjid yang mempunyai keutamaan, atau masjid terakhir yang dibangun oleh para Nabi, atau masjid yang paling terakhir hancur dibandingkan masjid-masjid lain yang ada di dunia".

menuju masjidku ini, niscaya dengan kakinya ia akan mendapatkan kebaikan dan dengan kakinya pula akan dihapus dosa sampai ia kembali."[634] [2:1]

Penjelasan Tentang Dilipatgandakannya Pahala Shalat di Masjid Nabawi dari Masjid-masjid Lainnya

Hadits Nomor: 1623

[١٦٢٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: وَدَّعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلاً، فَقَالَ: (أَيْنَ تُرِيْدُ) قَالَ: أُرِيْدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

1623 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Isma'ilal Ath-Thaliqani telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Mughirah dari Ibrahim dari Saham bin Minjab dari Qaza'ah dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW mengantar seorang

[634] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Al Aswad bin Al Ala bin Jariyah yang merupakan periwayat Muslim. Nama lengkap Abu Al Haitsamah adalah Zuhair bin Harb. Ibnu Abu Dzi`b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al Mughirah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (2/42) pada pembahasan masjid, bab keutamaan Mendatangi masjid, dari Amr bin Ali dari Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/319 dan 478), Al Hakim (1/217), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/62) dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Abu Dzi`b dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Muslim. Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

lelaki yang hendak pergi. Beliau bertanya, *'Hendak kemana engkau pergi?'.* Lelaki tersebut menjawab, 'Aku mau pergi ke Bait Al Maqdis'. Lalu beliau bersabda, *"Shalat di Masjidku ini lebih utama dari seratus shalat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram."*[635] [9:3]

Penjelasan tentang Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi dari Seratus Shalat di Masjid-masjid Lainnya, Kecuali Masjidil Haram

Hadits Nomor: 1624

[١٦٢٤] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَاب، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: وَدَّعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلاً، فَقَالَ: (أَيْنَ تُرِيْدُ) قَالَ: أُرِيْدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ

---

[635] Sanad hadits ini *shahih.* Ishaq bin Isma'il adalah seorang periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Saham bin Minjab yang merupakan periwayat Muslim. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid. Mughirah adalah Ibnu Muqsim Adh-Dhibbi. Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la (hadits no. 1165) dari Zuhair, Al Bazzar (hadits no. 429) dari Yusuf bin Musa. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Jarir dengan sanad hadits di atas. di dalam kitab *Musnad Ahmad* tertulis "Dari Ibrahim bin Sahal dari Qaza'ah"tapi penulisan tersebut adalah keliru.

Al Haitsami di dalam kitabnya *Majma' Az-Zawaid* (4/6) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Bazzar. Dan para periwayat Abu Ya'la adalah periwayat yang *shahih.*"

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar (hadits no. 428) dari Muhammad bin Uqbah As-Sadusi dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Ishaq bin Syarqi dari Abdullah bin Abdurrahman dari Ibnu Umar dari Abu Sa'id. Muhammad As-Sadusi adalah periwayat yang lemah dalam hafalan. Abdullah bin Abdurrahman adalah periwayat yang tidak diketahui biografinya. Adapun para periwayat lainnya adalah periwayat yang terpercaya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

1624 - Imran bin Musa bin Mujasyi' telah mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Mughirah dari Ibrahim dari Saham bin Minjab dari Qaza'ah dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW mengantar seorang lelaki yang hendak pergi. Lalu beliau bertanya kepadanya, *"Hendak kemana engkau pergi?.* Lelaki tersebut menjawab, "Aku mau pergi ke Bait Al Maqdis", kemudian beliau bersabda, *"Shalat di Masjid ini (Masjid Nabawi) lebih utama (pahalanya) dari seratus shalat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram."*[636]

Utsman berkata, "Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku perihal itu."[2:1]

Penjelasan bahwa ucapan Rasulullah SAW Menyebutkan Keutamaan Masjid Nabawi dengan Jumlah Bilangan Tersebut bukan Berarti Menafikan Jumlah Bilangan Lainnya

Hadits Nomor: 1625

[١٦٢٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ

[636] Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al *Musnad* (3/73) dari Utsman bin Abu Syaibah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits yang sebelumnya.

الْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

1625 - Umar bin Sa'id bin Sinan dan Al Hasan bin Idris Al Anshari telah mengabarkan kepada kami, Mereka berdua berkata, Ahmad bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Zaid bin Rabah dan Ubaidillah bin Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjidil Haram"*[637] [2:1]

Penjelasan tentang Pahala yang Akan Didapatkan Oleh Orang yang Shalat di Masjid Quba dengan Mengharap Ridha Allah SWT. dan Sebagai Bekal di Akhirat

Hadits Nomor: 1626

[١٦٢٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَرَجُلاً مِنْ بَنِي خُدْرَةَ اِمْتَرَيَا فِي

[637] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 1404) pada pembahasan iqamat shalat, bab keutamaan shalat di masjidil Haram, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (449) dari jalur periwayatan Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Al Muwathha`* (1/196) pada pembahasan qiblat, bab masjd Nabawi. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/446), Al Bukhari (hadits no. 1190) pada pembahasan keutamaan shalat di masjid Mekkah dan Madinah, At-Tirmidzi (hadits no. 325) pada pembahasan shalat, bab masjid manakah yang paling utama?, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/246). Di dalam kitab *Musnad,* nama Ubaidillah dirubah jadi Abdullah.

Hadits no. 1621 beserta *takhrij* dan para periwayatnya telah kami sebutkan dalam, bab ini, Hadits ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Abu Salamah dan Abu Abdullah Al Agar dari Abu Hurairah. Silahkan lihat lagi.

الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْعَمْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَخَرَجَا حَتَّى جَاءَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلاَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ، مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ).

1626 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Abu Haitsamah menceritkan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Unais bin Abu Yahya. Ayahku telah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Seorang lelaki dari keluarga Amr bin Auf dan seorang lelaki dari keluarga Khudrah saling berbeda pendapat tentang maksud dari "Masjid yang dibangun diatas dasar ketakwaan." Lelaki yang berasal dari keluarga Khudrah berpendapat, 'Yang dimaksud adalah masjid Rasulullah SAW' Yang satu lagi menyanggah, 'Bukan, tapi masjid Quba'. Lalu mereka berdua datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya tentang masalah yang mereka debatkan. Rasulullah SAW menjawab, *"Maksudnya adalah Masjid ini, Masjid Rasulullah, dan di sana (Quba) terdapat pula banyak kebajikan."*[638] [2:1]

---

[638] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Anis bin Abu Yahya yang dikategorikan sebagi periwayat periwayat yang terpercaya, sedangkan Ayahnya bernama Sam'an yang haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la (hadits no. 985).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/372, Ahmad (3/23 dan 91), At-Tirmidzi (hadits no. 323) pada pembahasan shalat, bab masjid yang dibangun Atas Dasar Ketakwaan, Ath-Thabari (hadits no. 17222, 17223, dan 17224, Al Baghawi (hadits no. 455) dari beberapa jalur periwayatan dari Anis bin Abu Yahya dengan sanad hadits di atas, Imam At-Tirmidzi mengomentari hadits ini sebagai hadits hasan *shahih.* Hadits ini dinilai *shahih* juga oleh Al Hakim (1/487). Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nama Anis dalam *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah di*rubah jadi Anas.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan hadits no. 1606 dari jalur periwayatan Al Laits bin Sa'ad dari Imran bin Abu Anas dari Abu Said Al Khudri. Penulis telah mencantumkannya dan menjelaskan *takhrij*nya di sana.

Penjelasan bahwa Allah SWT. Akan Memberikan Pahala Umrah Bagi Orang yang Shalat di Masjid Quba

Hadits Nomor: 1627

[١٦٢٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً بِالأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَأَقْبَلَ مَاشِياً إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ).

1627 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami, Syababah telah menceritakan kepada kami, Ashim bin Suwaid telah menceritakan kepada kami, Daud bin Isma'il Al Anshari telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, 'Ia (Ibnu Umar) menyaksikan usungan jenazah di daerah Ausath tepatnya di rumah Sa'ad bin Ubadah, ia lalu berjalan kaki menuju perkampungan Amr bin Auf menuju halaman rumah keluarga Al Harits bin Al Khazraj, lalu ia ditanya, "Hendak kemana engkau pergi wahai Abu Abdurrahman?". Ia menjawab, "Aku akan pergi ke masjid ini, yang berada dekat dengan rumah keluarga Amr bin Auf, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa shalat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala Umrah."*[639] [2:1]

---

[639] Sanad hadits ini *shahih.* Ibnu Abu Hatim menulis biografi Daud bin Isma'il tetapi tidak mengkritisinya. Ia berkata, "Haditsnya telah diriwayatkan oleh Mujamma' bin Ya'qub Al Anshari dan Ashim bin Suwaid". Penulis menjelaskan

Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Sering Datang ke Masjid Quba Dengan Berbagai Kondisi

Hadits Nomor: 1628

[١٦٢٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

1628 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun Ar-Rayyani telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami, Ayyub telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Nafi' dari

---

biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqah* (4/217). Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/373) dari Sulaiman bin Hibban dari Sa'ad bin Ishaq dari Sulaith bin Sa'ad dari Ibnu Umar secara mauquf dengan teks hadits *"Barangsiapa berangkat menuju masjid Quba, kemudian ia shalat di dalamnya, niscaya ia akan mendapatkan pahala ibadah umrah."*

Hadits ini telah diperkuat oleh hadits riwayat Asid bin Zhahir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/373 dan 2/210), At-Tirmidzi (hadits no. 324), Ibnu Majah (hadits no. 1411), Al Baihaqi (5/248), Al Hakim (1/487), Al Baghawi (hadits no. 459) dan Umar bin Syabah dalam Tarikh Al Madinah 1/41-42 dengan teks hadits, *"Shalat di masjid Quba –pahalanya- seperti pahala umrah."*

Hadits ini diperkuat oleh hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* (1/244) dengan teks hadits *"Barangsiapa berwudhu secara sempurna kemudian datang ke masjid Quba dan shalat di dalamnya, niscaya ia akan mendapatkan pahala ibadah umrah."*

Hadits ini telah diperkuat juga oleh hadits Sahal bin Hanif dari hadits riwayat Ibnu Abu Syaibah (2/373) dan (12/210), juga riwayat Ahmad (3/487), An-Nasa`i (2/37), Ibnu Majah (hadits no. 1412), Umar bin Syabah dalam *Tarikh Al Madinah* 1/40,41 dengan teks hadits *"Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, kemudian datang ke masjid Quba, lalu shalat empat Raka'at, maka ia akan mendapatkan pahala umrah."*

Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi SAW mendatangi masjid Quba dengan berjalan kaki dan berkendaraan.[640] [2:1]

Anjuran Shalat di Masjid Quba

Hadits Nomor: 1629

[١٦٢٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

1629 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Al Ja'ad telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Al Hasan[641] bin Shalih bin Hay telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar dari

---

[640] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1399) (515) pada pembahasan haji, bab keutamaan masjid Quba, dari Ahmad bin Mani' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/4-5), Al Bukhari (hadits no. 1191) pada pembahasan keutamaan shalat di masjid Mekkah dan Madinah, bab masjid Quba, dari Ya'qub bin Ibrahim. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Isma'il Ibnu Aliyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1840) juga oleh Ibnu Abu Syaibah (2/373), Ahmad (2/57 dan 101), Al Bukhari (hadits no. 1194), bab mendatangi masjid Quba dengan berjalan dan berkendaraan, Muslim (hadits no. 1399) (516) (517), Abu Daud (hadits no. 2040) pada pembahasan manasik haji, bab kesucian kota Madinah, Al Baihaqi di dalam kitab *As*-Sunan (5/248) dari beberapa jalur periwayatan dari Ubaidillah Al Umari dari Nafi' dengan sanad hadits di atas. Dalam riwayat Ibnu Namir terdapat teks tambahan, *"Lalu mengerjakan shalat dua Raka'at."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/155), Muslim (hadits no. 1399) (517) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ajlan dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits no. 1618 telah penulis sebutkan dari jalur periwayatan Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. *Takhrij* serta beberapa jalur periwayatannya juga telah penulis sebutkan juga pada pembahasan hadits tersebut.

[641] Di dalam kitab Al *Ihsan* terjadi kekeliruan penulisan menjadi Al Husain.

Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi SAW mendatangi masjid Quba dengan berkendaraan dan berjalan kaki".[642] [26:5]

Penjelasan ke Dua yang Menyatakan Keshahihan Apa yang Telah kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1630

[١٦٣٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

1630 - Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub Al Maqabiri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW mendatangi masjid Quba dengan berjalan kaki dan berkendaraan."[643] [26:5]

---

[642] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya sesuai dengan syarat hadits *shahih* dan terdapat di dalam kitab *Al Ja'diyyaat* (hadits no. 2139). Rincian jalur periwayatannya telah kami bahas pada pembahasan hadits no. 1618.

[643] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan olehnya di dalam kitab Shahih (hadits no. 1399) (519) dari Yahya bin Ayyub dengan sanad hadits di atas. Lihat dua hadits sebelumnya.

Penjelasan yang Secara Eksplisit Berbeda dengan Apa yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1631

[١٦٣١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحَمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا، وَإِيلِيَاءَ).

1631 - Muhammad bin Ubaidillah bin FadhAl Kala'i di Hamash telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Katsir bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya perjalanan itu hanya dilakukan ke tiga masjid; Masjidil Haram, Masjid kalian yang ini –Masjid Nabawi-, dan Masjid Iliya'."*[644] [26:5]

---

[644] Sanad hadits ini *shahih.* Katsir bin Ubaid seorang periwayat periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Adapun para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/244) dari jalur periwayatan Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi dari Muhammad bin Harb dengan sanad ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/244) dari jalur periwayatan Syu'aib dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/501), Ad-Darimi (1/330) pada pembahasan shalat, bab tidak melakukan perjalanan kecuali ..., Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (1/245), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 451) dari jalur periwayatan Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Hari yang Dianjurkan Untuk Datang ke Masjid Quba

Hadits Nomor: 1632

[١٦٣٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ.

1632 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami *bikhobarin garib*, ia berkata, Hisyam bin Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengunjungi masjid Quba pada tiap hari Sabtu."[645] [32:3]

Penulis mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1619 dari jalur periwayatan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dengan sanad hadits di atas. *Takhrij*nya telah dijelaskan juga di sana.

[645] Sanad hadits ini *shahih.* Hisyam bin Amar –walaupun sedikit cacat pada kepribadiannya- tetapi haditsnya diperkuat oleh hadits lain. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 658), Ahmad (2/58 dan 60), Al Bukhari (hadits no. 7326) di dalam kitab *Al I'tsham* (berpegang teguh), Muslim (hadits no. 1399) (520) (521) dalam pada pembahasan haji, bab keutamaan masjid Quba, Waki' di dalam kitab Zuhud (hadits no. 390), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (5/248) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* secara detail dari hadits ini bisa dilihat pada pembahasan hadits no. 1618.

Diantara keutamaan masjid quba seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah di dalam kitab *Tarikh Al Madinah* (1/42) dari jalur periwayatan Abdushshamad bin Abdul Warits. Shakhrah bin Juwairiyah telah menceritakan kepada kami hadits dari Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waqqash, ia berkata, "Aku mendengar Ayahku berkata, *"Dua Raka'at shalat di masjid Quba lebih aku sukai dari pada berziarah dua kali ke Bait Al Maqdis. Andaikan orang-orang tahu keutamaan masjid Quba, tentu mereka akan segera berangkat ke sana."*Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (3/69) berkata, "Sanad hadits ini *shahih.*

Penjelasan bahwa Orang yang Shalat di Masjidil Aqsha Diharapkan Akan Diampuni Dosanya Seperti Orang yang Baru Dilahirkan

Hadits Nomor: 1633

[١٦٣٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلاَثًا، فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَأَرْجُو اَنْ يَكُوْنَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ، سَأَلَهُ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ حُكْمًا يُوَاطِىءُ حُكْمَهُ، فَأَعْطَاهُ، إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا —الْبَيْتَ يُرِيْدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ— لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَ).

1633 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami, Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Yazid telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Nabi Sulaiman bin Daud memohon tiga perkara kepada Allah SWT. Allah telah megabulkan dua hal, dan semoga Allah SWT. telah mengabulkan permohonan beliau yang ke tiga. Beliau memohon agar diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada makhluk sesudahnya, Allah pun mengabulkannya. Permohonan yang kedua bahwa beliau memohon kepada Allah SWT. agar bisa menerapkan hukum sesuai dengan perintah-Nya, dan Allah pun mengabulkannya. Yang terakhir,*

beliau memohon agar setiap orag yang datang ke masjid ini -Bait Al Maqdis- tidak memiliki maksud dan tujuan apapun, kecuali untuk mengerjakan shalat, agar (pada saat ia) keluar -dengan diampuni dosa- seperti Orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Aku berharap semoga Allah SWT. telah mengabulkan permohonan beliau yang ke tiga."[646]

---

[646] Sanad hadits ini *shahih*. Abdullah bin Ad-Dailami adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami Abu Busr. Ia dinilai sebagai periwayat yang terpercaya oleh Ibnu Mu'ayyan, Al Ajli dan Ibnu Hibban. Adapun periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat hadits *shahih*. Bahkan Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* (3/288) memperkuat bahwa Rabi'ah bin Yazid telah mendengar langsung dari Abdullah bin Ad-Dailami. Hal ini disebutkan juga dengan jelas dalam riwayat Al Hakim dan Al Fasawi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh -dengan teks hadits yang lebih panjang-Ahmad (2/176) dari Mu'awiyah bin Amr dari Ibarahim bin Muhammad Abu Ishaq Al Fazari dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Fasawi di dalam kitab Al *Ma'rifah Wa At-Tarikh* (2/293), Al Hakim (1/30-31), dari jalur periwayatan Al Walid bin Mazyad Al Bairuti, dan dari jalur periwayatan Muhammad bin Katsir Al Mashishi, juga dari jalur periwayatan Abu Ishaq Al Fazari. Ketiganya meriwayatkan dari Al Auza'i dengan sanad hadits di atas. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, dan diterima oleh para ulama, diantaranya Al Bukhari dan Muslim yang telah menerima para periwayatnya yang terpercaya, namun mereka berdua tidak meriwayatkan hadits darinya, dan aku tidak tahu apa sebabnya."Imam Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, dan tidak mempunyai *illat*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim (2/424) dari jalur periwayatan Bahar bin Nasr Al Khaulani, Basysyar bin Bakar telah menceritakan kepada kami sebuah haduts dari Al Auza'i, ia berkata, "Rabi'ah bin Yazid telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Abdullah bin Ad-Dailami telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al Ash di benteng Wahath di Tha'if, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Sualiman bin Daud AS ...."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Fasawi (2/291-292). Diantara para ulama hadits yang meriwayatkannya adalah Al Khatib dalam *Ar-Rihlah Fi Thalab Al Hadits* (hadits no. 47) dari Abdullah bin Shalih dari Mua'wiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid. Ia berkata, "Abdullah bin Ad-Dailami telah menceritakan kepadaku sebuah hadits, dengan sanad hadits di atas."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Khatib (hadits no. 47) dari jalur periwayatan Ma'an bin Isa dari Mu'awiyah bin Shalih dengan sanad yang sama.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2/34) pada pembahasan masjid, bab keutamaan masjidil Aqsha dan shalat di dalamnya, dari Amr bin Manshur dari

Penjelasan tentang Perintah untuk Membersihkan Masjid Serta Mengharumkannya

Hadits Nomor: 1634

[١٦٣٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتُنَظَّفَ.

1634 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Za`idah dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Saw memerintahkan kita untuk membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya."[647]

Abu Mashar dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al Khaulani dari Ibnu Ad-Dailami dengan sanad hadits di atas.

Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap kitab *Al Musnad* (hadits no. 6644) berkata, "Dalam sanad ini, seperti yang dikutip dalam *At-Tahdzib* terdapat pendapat bahwa antara Rabi'ah bin Yazid dan Ibnu Ad-Dailami terdapat periwayat yang bernama Abu Idris Al Khaulani. Semua periwayat yang meriwayatkan hadits ini tidak tercela, bahkan Al Bukhari telah menegaskan bahwa Rabi'ah telah mendengar dari Ibnu Ad-Dailami, dan mungkin ia (Rabi'ah) mendengar riwayat tersebut dari Abu Idris Al Khaulani dari Ibnu Ad-Dailami, kemudian barulah ia mendengarnya secara langsung dari Ibnu Ad-Dailami. Kejadian ini terjadi pada dua waktu yang berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dan diakui oleh para ahli hadits".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 1408) pada pembahasan iqamat, bab shalat di masjid Bait Al Maqdis, dari Ubaidillah bin Al Jahm Al Anmathi dari Ayyub bin Suwaid dari Abu Zar'ah *As*-Saibani Yahya bin Abu Amr dari Ibnu Ad-Dailami dengan sanad hadits di atas. Ayyub bin Suwaid dinilai sebagai periwayat yang lemah (*dha'if*) oleh ulama hadits. Walaupun demikian, hadits ini dianggap *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1334).

[647] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Za`idah adalah Ibnu Qudamah adalah seorang periwayat yang terpercaya. Haditsnya telah diriwayatkan

Penjelasan tentang Larangan Berdahak di Dalam Masjid Tanpa Menimbunnya Kembali

Hadits Nomor: 1635

[١٦٣٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ

---

oleh Al Bukhari. Adapun periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Kuraib adalah Muhammad bin Al Ala. Husain bin Ali adalah Ibnu Al Walid Al Ja'fi

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 455) pada pembahasan shalat, bab membangun masjid di perkampungan, dari Abu Kuraib dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 759) di dalam pada pembahasan masjid, bab mensucikan masjid dan mengharumkannya, dari jalur periwayatan Ya'qub bin Ishaq Al Khadhrami dari Za`idah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/279), At-Tirmidzi (hadits no. 594) pada pembahasan shalat, bab Mewangikan masjid, Al Baihaqi (2/440), Al Baghawi (hadits no. 499) dari jalur periwayatan Amir bin Shalih Al Zabiri dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas. Amir bin Shalih, walaupun *matruk al hadits* (haditsnya tidak diterima) tapi ia masih d2kuti oleh Za`idah bin Qudamah dan Malik bin Suair.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 758) dari jalur periwayatan Malik bin Su'air dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas. Malik bin Su'air dinilai jujur oleh Abu Hatim, tapi dinilai lemah (*dha'if*) oleh Abu Daud. Al Bukhari meriwayatkan dua hadits darinya, dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah. Salah satunya terdapat di dalam kitab tafsir surat Al Maa'idah tentang sumpah palsu, dan yang lainnya tentang Du'a seperti dalam firman Allah (*Wala Tajhar Bishalatika Wa la Tukhafit Biha*)). Ayat ini turun menjelaskan tata cara berdo'a. Begitu juga para penulis -penulis *As-Sunan-* telah meriwayatkan darinya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah pada pembahasan hadits no. 1294).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/363, At-Tirmidzi (hadits no. 595), (596) dari tiga jalur periwayatan, dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari Nabi SAW secara *mursal.* Sanad yang mursal tidak dinilai buruk sebab dengan adanya *washal* (penyambung) dari periwayat periwayat yang terpercaya, akan menjadikan hadits tersebut layak diterima.

Dalam, bab ini terdapat riwayat dari Samrah dari hadits riwayat Abu Daud (hadits no. 459), Ath-Thabrani (7026), (7028), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* 2/440 dengan teks hadits "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di rumah-rumah kami, memperindah bentuknya dan menjaga kebersihannya."

الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)

1635 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id dan Abdulwahid bin Giyats telah menceritakan kepada kami, Mereka berdua berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Membuang dahak di dalam masjid adalah perbuatan dosa dan kafarat penebusnya adalah menimbunnya".*[648] [2:1]

---

[648] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari Muslim. Abu Awanah adalah Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 522) pada pembahasan masjid, An-Nasa`i (2/50-51) pada pembahasan masjid, At-Tirmidzi (hadits no. 572) pada pembahasan shalat. Ketiganya meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 552) dan Abu Daud (hadits no. 475) pada pembahasan shalat, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* 2/291 dari jalur periwayatan Yahya bin Yahya dan Musaddad dari Abu Awanah dengan sand ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1697) dari Ma'mar dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1988), Ahmad (3/173, 232, dan 277), Al Bukhari (hadits no. 415) pada pembahasan shalat, Muslim (hadits no. 552) (56) pada pembahasan masjid, Ad-Darimi (1/324), Abu Awanah (1/404), Al Baihaqi (2/291), Al Baghawi (hadits no. 488) dari jalur periwayatn Syu'bah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/109 dan 209), Abu Daud (hadits no. 476) dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/365), Ahmad (3/232, 274, dan 277), Abu Daud (hadits no. 474), Abu Awanah (1/404-405) dari jalur periwayatan Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1309) dari jalur periwayatan Syu'bah dan Ad-Dastuwa'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/289), Abu Daud (hadits no. 477) dari jalur periwayatan Aban bin Yazid, Ath-Thabari di dalam kitab *Ash-Shagir*

Allah SWT "Tersakiti" oleh Orang yang Meludah di Kiblat Masjid

Hadits Nomor: 1636

[١٦٣٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيْنَ فَرَغَ: (لاَ يُصَلِّي لَكُمْ) فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (نَعَمْ)، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ)

1636 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah menceritakan kepadaku bahwa Bakar bin Sawadah Al Judzami telah menceritakan kepadanya dari Shalih bin Khaiwan dari As-Sa'ib bin Khallad, "Seorang laki-laki mengimami shalat lalu ia meludah di mihrab, dan Rasulullah SAW melihat kepadanya. Ketika ia telah selesai mengimami shalat, Rasulullah berkata, *"Ia jangan pernah mengimami shalat lagi."* Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, ia berniat mengimami shalat, namun jam'ah menolaknya dan telah mengabarkan

---

(1/40) dari jalur periwayatan Rauh bin Al Qashim. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Penulis akan menyebutkan kembali hadits ini pada pembahasan hadits no. 1637 dari jalur periwayatan Musaddad dari Abu Awanah dengan sanad hadits di atas.

sabda Rasulullah SAW kepadanya. Ia pun mengadu kepada Rasulullah Saw perihal perlakuan jama'ah. lalu beliau menjawab, *"Ya (tidak boleh mengimami)"*. Kira-kira sabda beliau adalah, *"Engkau telah menyakiti Allah"*[649] [109:2]

Penjelasan tentang Kafarat Dosa Orang yang Meludah di Masjid

Hadits Nomor: 1637

[١٦٣٧] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا).

1637 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami[650], ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Meludah di dalam masjid adalah perbuatan dosa dan kaffaratnya adalah*

---

[649] Shalih bin Khaiwan atau Haiwan telah meriwayatkan hadits dari beberapa orang. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/373). Al Ajali di dalam kitab Ats-Ts*iqat* hal. 225 berkata, "Ia seorang tabiin periwayat yang terpercaya."Ibnu Al Qaththan menilai bahwa hadits yang diriwayatkannya adalah *shahih*. Adapun periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya dan merupakan periwayat Al Bukhari. As-Sa`ib bin Khallad adalah As-Sa`ib bin Khallad bin Suwaid Al Khazraji Al Anshari Abu Sahlah Al Madani. Ia merupakan sahabat Umar dari Yaman, wafat pada tahun 71 Hijriyah. Biografinya terdapat di dalam kitab *Al Ishabah* (2/10) dan *Asad Al Ghayah* (2/314) (tokoh no. 1909).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/57) dari Suraij bin An-Nu'man, Abu Daud (hadits no. 481) pada pembahasan shalat dari Ahmad bin Shalih. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Wahab dengan sanad hadits di atas. Abu Daud menambah teks hadits dengan "Dan Rasul-Nya."

[650] Di dalam kitab Al *Ishsan* ada tambahan "Anas telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Abu Khalifah."Ini adalah penambahan yang keliru. Revisi yang benar adalah yang terdapat di dalam kitab *At-Taqasim* (3/271).

menimbunnya."[651] [66:3]

Penjelasan bahwa Orang yang Meludah di Masjid Akan Dibangkitkan dengan Wajah Penuh dengan Ludah

Hadits Nomor: 1638

[١٦٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ فِي وَجْهِهِ).

1638 - Abdurrahman bin Ziyad Al Kinani di Ubullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Hasan bin Muhammad bin As-Shabah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syababah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ashim bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Suqah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang meludah di kiblat masjid akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka penuh ludah'.*"[652] [109:2]

---

[651] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Para periwayatnya merupakan periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Musaddad yang merupakan periwayat Al Bukhari.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 475) pada pembahasan shalat dari Musaddad bin Musarhad dengan sanad hadits di atas. *Takhrij* hadits ini telah kami bahas sebelumnya pada pembahasan hadits no. 1635.

[652] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Al Za'farani adalah sahabat Asy-Syafi'i, ia adalah seorang periwayat yang terpercaya, dan haditsnya telah diriwayatkan oleh Al Bukhari. Periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Penjelasan bahwa Maksud ucapan Rasulullah SAW "وهي في وجهه" adalah Diantara Kedua Matanya

Hadits Nomor: 1639

[١٦٣٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ).

1639 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Adiy bin Tsabit dari Zirr bin Hubaisy dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat nanti ludahnya akan berada diantara kedua matanya.'*[653] [2:109]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1313) dari Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/365) dari Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu Sauqah, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1312) dari jalur periwayatan Ashim bin Umar, Marwan bin Muawiyah, Ibnu Namir dan Ya'la dari Muhammad bin Sauqah, dengan sanad hadits di atas.

[653] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari, periwayatnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Yusuf bin Musa, ia hanya periwayat Al Bukhari. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid, dan Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman.

Hadist ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 925, 1314 dan 1663).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud, hadits no. 3824 pada pembahasan Makanan, bab Makan Bawang Putih. Hadits dari jalur periwayatannya telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/76) dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dengan urutan sanad seperti hadits di atas.

Penjelasan bahwa Berdahak di dalam Masjid Termasuk Amal Buruk Manusia (Bani Adam)[654] pada Hari Kiamat

Hadits Nomor: 1640

[١٦٤٠] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهِمْ النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ).

1640 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di kota Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamar bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, aku mendengar sebuah hadits dari Hisyam[655] dari Washil hamba sahaya Abu Uyainah dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar[656] dari Abu Al Aswad dari Abu Dzarr dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Aku diperlihatkan amal-amal perbuatan ummatku, baik itu amal yang baik maupun yang buruk. Aku melihat bentuk amal baik mereka yaitu menyingkirkan aral*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/325) dari Ali bin Mashar dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dengan sanad hadits di atas, namun derajat haditsnya tidak *Marfu'*. Lihat kitab *Majma' Az-Zawa'id* (2/19).

[654] Di dalam kitab *At-Taqasim* (2/249) menggunakan lafadz "إبن".

[655] Ia adalah Hisyam bin Hassan. Di dalam kitab *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* terdapat kekeliruan penulisan Hisyam menjadi Hasyim. Dalam sanad keduanya tidak tercantum, "Dari Washil hamba sahaya Abu Uyainah".

[656] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kekeliruan dalam penulisan Ya'mar menjadi Ma'mar. Yang benar adalah seperti yang terdapat di dalam kitab *At-Taqasim*.

(rintangan, ranting, paku, kayu atau sesuatu yang mengganggu) dari jalan, dan bentuk amal buruknya yaitu berdahak di dalam masjid kemudian tidak ditimbun (dibersihkan)[657].[2:109]

Penjelasan bahwa Rasulullah SAW melihat Amal Perbuatan Umatnya Ketika diperlihatkan Amal–amal Buruknya itu seperti diperlihatkan tulang darinya

Hadits Nomor: 1641

[١٦٤١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنَ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ).

1641 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Asma telah menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami, Washil hamba sahaya Abu Uyainah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya

---

[657] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Abu Al Aswad Ad-Dili (dibaca *kasrah* huruf *dal* dan *sukun* huruf ya-nya). Terkadang dikatakan pula, "Ad-Du`ali Al Bashri". Ia bernama asli Dzhalim bin Amr bin Sufyan. Satu pendapat mengatatakan, ia bernama Amr bin Utsman atau Utsman bin Amr. Ia periwayat yang terpercaya dan utama. Hadits-haditsnya diriwayatkan (dicatat di dalam kitab hadits) oleh banyak tokoh hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (9/29–30). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 3683) pada pembahasan etika kesopanan, bab menyingkirkan duri (segala sesuatu yang mengganggu), hadits dari Yazid bin Harun dari Hisyam bin Hassan dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits berikut ini.

bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Al Aswad dari Abu Dzarr berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Aku diperlihatkan amal-amal baik dan buruk ummatku. Aku menemukan bentuk amal baik mereka yaitu menyingkirkan aral (rintangan, ranting, paku, kayu atau sesuatu yang mengganggu) dari jalan. Dan aku menemukan bentuk amal buruknya yaitu berdahak di dalam masjid kemudian tidak ditimbun (dibersihkan)'.* "[658] [3:3]

Penjelasan bahwa Allah SWT. Memuliakan Orang yang Menyingkirkan Dahak di dalam Masjid Sebagai Bentuk Amalan Sedekah.

Hadits Nomor: 1642

[١٦٤٢] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ، عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا، أَوْ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِيَانِكَ).

---

[658] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 553) pada pembahasan masjid, bab Larangan Meludah di dalam masjid ketika shalat dan lainnya. Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* (2/291) dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhammad bin Asma' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 483), Ahmad (5/178 dan 180), Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (hadits no. 230), Muslim (hadits no. 553), Abu Awanah (1/406), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/291), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 489) dari jalur periwayatan Mahdi bin Maimun.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوٍ وَالْبَصْرَةِ.

1642 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar ayahku berkata, Al Husein bin Waqid telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Manusia memiliki 360 ruas tulang (sendi). Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi'*. Para sahabat bertanya, "Siapa yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab, "Dahak yang kamu lihat di dalam masjid, kemudian kamu menimbunnya, atau kamu menyingkirkan aral (rintangan, ranting, paku, kayu atau sesuatu yang mengganggu) dari jalan. Jika kamu tidak mendapatkan hal tersebut, maka shalat Dhuha dua raka'at itu cukup bagimu (sebagai sedekah)"[659] [1:2]

Abu Hatim Ra, berkata, "Sunnah ini dikhususkan untuk penduduk Marwa dan Bashrah.

---

[659] Sanad hadits ini *qawi*. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq adalah periwayat yang terpercaya. Sedangkan para periwayat yang lainnya adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim, namun pada diri Al Hasan bin Waqid terdapat keraguan. Hadits ini tidak tercetak di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la*, dan kita menemukannya pada kitab ini. Perlu diketahui bahwa yang tercetak dalam *Musnad Abu Ya'la* adalah riwayat Ibnu Hamdan, dan riwayat itu merupakan ringkasan jika dibandingkan dengan riwayat orang-orang Ashbahan. Kemudian ada kemungkinan bahwa naskah asli yang dianggap sah untuk dicetak terdapat kekurangan. Musnad Utsman RA, secara keseluruhan tidak tercantum di dalamnya. Di dalamnya juga tidak terdapat Musnad Buraidah kecuali hanya satu hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/359), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (hadits no. 99) dengan komentar kami dari Ahmad bin Abdul Mu'min Al Marwazi, keduanya dari Ali bin Al Hasan bin Syaqiq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/354) dari Zaid bin Al Habbab, Abu Daud (hadits no. 5242) di dalam pembahasan etika kesopanan, bab Menyingkirkan Sesuatu yang mengganggu dari jalan dari jalur periwayatan Ali bin Al Hasan bin Waqid, keduanya meriwayatkan dari Husain bin Waqid dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Larangan bagi Orang yang Memakan Pohon yang jelek Selama Tiga Hari[660] untuk Memasuki Masjid

Hadits Nomor: 1643

[١٦٤٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا)، قَالَ إِسْحَاقُ: يَعْنِي الثُّومَ.

1643 - Abdullah bin Muhammad Al Uzdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy-Syaibani dari Adiy bin Tsabit dari Zirr bin Hubaisy dari Hudzaifah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang makan sayur-sayuran yang jelek ini, maka janganlah ia memasuki masjid kami tiga kali."*[661].

---

660 Penulis menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang makan bawang putih jangan memasuki masjid selama tiga hari, anggapan ini perlu diteliti kembali, karena terdapat kemungkinan bahwa ucapan Rasulullah SAW "tiga kali"berkaitan dengan perkataan (*qaul*), maksudnya adalah mengucapkan hal itu dengan tiga kali pengulangan. Bahkan asumsi ini adalah makna lahirian. Karena faktor penyebab (*illat*) dilarangnya masuk ke dalam masjid adalah karena adanya bau, sedangkan bau itu tidak akan menetap sampai batas waktu ini. Lihat kitab *Syarh Az-Zarqoni*, jilid 1, hal. 40.

661 Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ishaq adalah Ibnu Ibrahim Al Hanzhali, lebih dikenal dengan Ibnu Rahwaih.

Abu Daud juga mengeluarkannya (hadits no. 3824) pada pembahasan makanan, bab Makan Bawang putih. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/76) dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah menilai bahwa hadits ini adalah *shahih* (hadits no. 1663).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (8/302) dari Ali bin Mashar dari Asy-Syaibani dengan sanad hadits di atas, namun tidak mengangkatnya pada derajat hadits *marfu'*.

Ishaq menjelaskan, yang dimaksud adalah bawang putih. [2:54]

Penjelasan tentang Larangan Memasuki Masjid Bagi Orang yang Makan Bawang Putih, Bawang Merah dan Bawang Bakung Hingga Baunya Hilang

Hadits Nomor: 1644

[١٦٤٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَلاَ يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ).

1644 - Al Husain bin Abdullah Al Qaththan di Ar-Raqqah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uqbah bin Makram telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah menceritakan

---

Dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir yang akan dijelaskan setelah hadits ini, yaitu pada pembahasan hadits no. 1644 dan 1646.

Hadits ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah akan dijelaskan pada hadits no. 1645.

Hadits ini yang diriwayatkan dari Ibnu Umar telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no.853) pada pembahasan adzan, Muslim (hadits no. 561) dalam pemabahasan masjid, Abu Daud (hadits no. 3825) dan Al Baihaqi (3/75).

Hadits ini yang diriwayatkan dari Anas telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 856), Muslim (hadits no. 562) dan Abu Awanah (1/412).

Hadits ini yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan*nya (hadits no. 3823).

Hadits ini yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab telah diriwayatkan di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (2/43) di dalam pembahasan masjid, dan Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1666).

kepada kami, ia berkata, Atha telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang makan dari jenis sayur-sayuran ini, yaitu bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka janganlah ia mendatangi kami di masjid kami. Maka sesungguhnya para malaikat akan merasa sakit (karena baunya) seperti halnya manusia."*[662] [2:43]

---

[662] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 546)(74) di dalam pembahasan masjid, Abu Awanah (1/412), At-Tirmidzi (hadits no. 1806) dalam pembahasan makanan, An-Nasa`i 2/43 di dalam pembahasan masjid, Al Baihaqi (3/76) dari beberapa jalur periwayatan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 166).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1736). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/380), Muslim (hadits no. 564) (75) dari Ibnu Juraij.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 854) dalam pembahasan adzan, bab tentang Bawang Putih ... dari jalur periwayatan Abu Ashim, Abu Awanah (1/411) dari jalur periwayatan Hajjaj, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/240) dari Ibnu Wahab. Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/510 dan 8/303) dari Waki', Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/237) dari Ubaidillah bin Musa. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abu Laila dari Atha.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/400), Al Bukhari (hadits no. 5452) di dalam pembahasan makanan, hadits dari Abdullah bin Sa'id, Al Bukhari (hadits no. 855) pada pembahasan adzan dan (hadits no. 7359) pada pembahasan berpegang teguh, bab Hukum-hukum yang diketahui dengan bukti-bukti, Muslim (hadits no. 564) (73). Abu Daud (hadits no. 3822) pada pembahasan makanan. Abu Awanah (1/410), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/76 dan 7/50), Al Baghawi (hadits no. 496) dari Ibnu Wahab, Ath-Thabrani di dalam kitab *Ash-Shagir* (2/128) dari jalur periwayatan Al Laits bin Sa'ad. Ketiganya meriwayatkan dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Atha.

Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1664) dari Aqil dari Az-Zuhri dan dari Atha.

Hadits Nomor: 1645

[١٦٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّا فِي مَجَالِسِنا)، يَعْنِي الثُّوْمَ.

1645 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mu'ammar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id Al Musayyib dari Abu Hurairah RA. dari Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa makan tanaman ini, maka janganlah sampai mengganggu kami dalam majelis kami". Yang dimaksud adalah bawang putih.*[663] [2:46]

---

[663] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits itu terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 1738). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/266), Muslim (hadits no. 563) pada pembahasan majid-masjid, Al Baihaqi (3/76), Al Baghawi (hadits no. 495).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik (1/17) pada pembahasan waktu-waktu Shalat, bab tentang larangan memasuki masjid dengan bau bawang putih, diriwayatkan juga dari Az-Zuhri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/264), Abu Awanah (1/411) dari Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/411) dari Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/429) dari Yahya dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Penjelasan bahwa Maksud Ucapan Rasulullah SAW "Dalam majelis kami"adalah Masjid Kami[664]

Hadits Nomor: 1646

[١٦٤٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا، فَوَجَدَ رِيْحَهَا، فَقَالَ: (أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الْخَبِيْثَةِ، أَوِ الْمُنْتِنَةِ؟ مَنْ أَكَلَهَا، فَلاَ يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ

1646 - Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Mufaddhal bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, "Rasulullah SAW melarang memakan bawang bakung, namun mereka tidak menghindarinya. Kemudian ketika mereka sangat butuh hingga harus memakannya, maka Rasulullah SAW mendapatkan baunya, kemudian beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarang kalian memakan sayur-sayuran yang jelek ini dan berbau busuk?. *Barangsiapa yang memakannya, maka janganlah ia*

---

[664] Para ulama menyebut istilah masjid dengan Jami', seperti halnya tempat shalat Id dan shalat Jenazah serta tempat walimah. Begitu juga mereka ketika menyebutkan bawang putih pada seluruh sesuatu yang memiliki bau membuat orang lain tidak nyaman. Ibnu At-Tin mengutip dari Malik, ia mengatakan, tanaman lobak jika baunya tampak nyata maka itu seperti bawang putih. Ayyadh membatasinya dengan sendawa. Sebagian ada yang menandakan dengan muncul bau yang tidak enak pada mulut, atau terdapat luka yang menimbulkan bau. Sebagian lain ada yang menambahkan dengan memasukkan orang-orang yang memiliki usaha seperti penjual ikan, yang tergganggu kesehatannya seperti orang yang mempunyai penyakit lepra. Lihat kitab *Fath Al Bari* (2/343–344) dan kitab *Syarh Al Muwaththa`* (1/41).

mendekati masjid (majelis-majelis) kami. Sesungguhnya para malaikat akan merasa sakit (karena baunya) seperti halnya manusia."[665] [2:46]

Penjelasan tentang Perintah Bagi Orang yang Melewati Masjid dengan Membawa Panah Hendaknya Menggenggam Anak Panahnya

Hadits Nomor: 1647

[١٦٤٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: (أَمْسِكْ بِنُصُوْلِهَا؟) قَالَ: نَعَمْ.

1647 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khutsaimah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku berkata kepada Amr bin Dinar, "Wahai Abu Muhammad apakah kamu tidak mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda

---

[665] Para periwayatnya orang yang dapat dipercaya dan merupakan periwayat-periwayat Al Bukhari dan Muslim, hanya saja di dalamnya terdapat unsur penipuan Ibnu Juraij dan Abu Az-Zubair.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/411) dari Hajjaj bin Wahab dari Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim (hadits no. 564) dalam Pembahasan masjid, Imam Ahmad (3/374, 387 dan 397), Al Humaidi (hadits no. 1299), Ibnu Majah (hadits no. 3365) dari jalur periwayatan Abu Az-Zubair. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1668).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 1278) dari Sufyan, Abu Az-Zubair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang bawang putih. Maka ia menjawab, ketika itu di daerah kami tidak ada bawang putih, sedangkan yang dilarang ketika itu hanya bawang merah dan bawang bakung/perai. Sanad ini *shahih.*

kepada seseorang yang membawa panah melewati masjid, *"Pegang mata panahnya (jangan sampai melukai muslim lain"ia menjawab, "Ya (akan aku laksanakan)."*[666][1:95]

Penjelasan bahwa orang yang melewati masjid dengan membawa panah untuk waspada (berhati-hati) dengannya.

Hadits Nomor: 1648

[١٦٤٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُوْلِهَا.

1648 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah, telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Mauhab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Abu Az-Zubair dari Jabir

[666] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah 21/436, Humaidi (hadits no. 1252), Ahmad 21/308, Al Bukhari (hadits no. 451) pada pembahasan shalat, bab tentang memegang mata panah ketika melewati masjid, dan pada hadits no. 7073 pada pembahasan fitnah-fitnah, bab ucapan Nabi Muhammad SAW. "Barangsiapa yang membawa senjata kepada kami (di dalam masjid) maka ia tidak termasuk golongan kami". Muslim (hadits no. 2614) pada pembahasan perbuatan baik, bab tentang perintah bagi orang yang melewati masjid dengan membawa senjata, An-Nasa`i (2/49) pada pembahasan masjid, bab tentang menampakkan senjata di dalam masjid. Ibnu Majah (hadits no. 3777) pada pembahasan etika kesopanan, bab barangsiapa yang membawa panah, maka peganglah mata panahnya., Ad-Darimi (1/152 dan 326), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (8/23) dari jalur periwayatan Sufyan dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1316).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 7074). Muslim (hadits no. 2614) (121), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (8/23) dengan beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar.

dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan seseorang berbuat baik dengan anak panahnya (selalu hati-hati dalam memegang mata panah agar tidak melukai orang lain) di dalam masjid, hendaknya ia tidak melewati masjid dengan membawa anak panahnya kecuali jika ia memegang mata panahnya".[667] [1:95]

Penjelasan tentang Alasan Perintah ini

Hadits Nomor: 1649

[١٦٤٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَسْرَحٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا، أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نُصُوْلِهَا، لِئَلاَّ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ).

1649 - Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik bin Abdullah bin Masrah di Harran telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Pamanku Al Walid bin Abdul Mulk telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Buraid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Burdah

---

[667] Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Yazid bin Mawhab, ia adalah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah. Al Bukhari dan Muslim tidak pernah meriwayatkan hadits darinya, ia adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/350) dari Hujain dan Yunus. Muslim (hadits no. 2614) (122) dalam pembahasan perbuatan baik, bab Perintah bagi Orang yang Melewati Masjid atau Pasar dengan Senjata.... Abu Daud (hadits no. 2586) pada pembahasan jihad, bab masuk masjid dengan panah dari Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1317), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/280) dari jalur periwayatan Syu'aib bin Al Laits dan Ibnu Wahab, semuanya meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad dengan sanad hadits di atas.

telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Musa berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian melewati pasar kami atau masjid kami dengan membawa panah, maka peganglah mata panahnya, jangan sampai ada sesuatu darinya yang menimpa salah seorang muslim."*[668] [1:95]

---

[668] Sanad hadits ini *shahih*. Al Walid bin Abdul Malik, penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (9/227), penulis mengatakan, "Al Walid bin Abdul Malik bin Ubaidillah bin Masrah Al Harrani Abu Wahab meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, Isa bin Yunus dan penghuni jazirah Arab. Keponakannya yaitu Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik Abu Badr di kota Harran dan yang lainnya telah menceritakan tentangnya dari guru-guru kami. Haditsnya *mustaqim* apabila diriwayatkan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Ia dilahirkan pada tahun 154 H, dan wafat pada tahun 240 H, demikian yang aku dengar dari perkataan Abu Badr. Abu Hatim berkata, "Ia adalah periwayat yang jujur, sebagaimana yang dikutip oleh saudaranya di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/10). Para periwayat yang lain di dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Buraidah adalah Ibnu Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari Al Kufi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/410), Ibnu Abu Syaibah (2/436) dari jalur periwayatan Waki' dari Buraid, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 7075) pada pembahasan fitnah-fitnah, bab Ucapan nabi Muhammad SAW., "Barangsiapa yang membawa kepada kami (saat kami di masjid) senjata, maka ia tidak termasuk golongan kami", Muslim (hadits no. 2615) (124) pada pembahasan perbuatan baik, bab Perintah bagi Orang yang Melewati dengan Membawa Senjata di dalam Masjid atau Pasar ..., Abu Daud (hadits no. 2587) pada pembahasan jihad, bab Anak Panah Masuk ke dalam Masjid. dari Muhammad bin Al Ula', Ibnu Majah (hadits no. 3778) dalam pembahasan etika kesopanan, bab yang membawa Panah dari Mahmud bin Ghailan, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (8/23) dari jalur periwayatan Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1318) dari Musa bin Abdurrahman Al Masruqi, semuanya itu riwayat dari Abu Salamah dari Buraid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/436), Ahmad (4/410) dari Waki', Ahmad (4/397) dari Abu Ahmad, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/280) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair Al Kufi. Ketiganya meriwayatkan dari Buraid dengan sanad hadits di atas. Di dalam kitab *Al Mushannaf* dan *Syarh Ma'ani Al Atsar* terdapat kesalahan pada penulisan Buraid menjadi Yazid.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1753), Ahmad (4/391, 400, 413 dan 418), Al Bukhari (hadits no. 452) di dalam pembahasan shalat, bab Melewati Masjid, Muslim (hadits no. 2615) pada pembahasan perbuatan baik, bab Perintah bagi Orang yang Melewati Masjid atau Pasar dengan Senjata... Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 2576) dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Burdah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Larangan melakukan Jual Beli di dalam Masjid, Karena dalam Jual Beli Tidak Lepas dari Hal-hal yang Kotor

Hadits Nomor: 1650

[١٦٥٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ».

1650 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli telah menceritakan kepada kami, ia berkata, An-Nufaili telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ad-Darawardi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Khushaifah[669] telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah RA. berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila kalian melihat orang yang sedang melakukan jual beli di dalam masjid, maka katakanlah, 'Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam daganganmu'.*"[670] [2:28]

---

[669] Terdapat kekeliruan penulisan di dalam kitab Al *Ihsan*, yaitu Khushaifah menjadi Khushaibah.

[670] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Ad-Darawardi memiliki nama Abdul Aziz bin Muhammad. Hadits ini terdapat di dalam kitab Sha*hih Ibnu Khuzaimah* hadits no. 1305.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (hadits no. 1321) pada pembahasan jual beli, bab larangan jual beli di masjid, An-Nasa`i di dalam kitab *Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 176), Ad-Darimi (1/326), Ibnu Al Jarud (hadits no. 562), Ibnu As-Sunni (hadits no. 153), Al Baihaqi (2/447) dari beberapa jalur periwayatan Ad-Darawardi dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dishahihkan oleh Al Hakim (2/56) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Menurut At-Tirmidzi bahwa hadits ini adalah hadits Hasan. Selain penulis, pada hadits ini terdapat

Penjelasan tentang Larangan Bersuara Keras (Berteriak) dalam Masjid karena Tujuan Kehidupan Dunia yang Fana

Hadits Nomor: 1651

[١٦٥١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ أَدَّاهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ

---

penambahan teks hadits *"Apabila kalian melihat orang di dalam masjid yang mencari-cari barang hilang, maka katakanlah, "Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu"*.

Imam Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/373) berkata, "Sekelompok ulama sangat membenci praktek jual beli yang dilakukan di dalam masjid", demikian pendapat Ahmad dan Ishaq. Sebagian tabi'in memberi keringanan di dalam hal ini. Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Atha bin Yassar, "Apabila ia berjalan dan melewati sebagian orang yang sedang melakukan jual beli di dalam masjid, ia berkata, "Enyahlah kamu dari pasar dunia, bahwa sesungguhnya tempat ini (masjid) merupakan pasar untuk akhirat. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al *Muwaththa`* (1/174) dengan penjelasan.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 470) pada pembahasan masjid, bab berteriak di dalam masjid dari jalur periwayatan Thariq bin Khushaifah dari As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Aku berdiri di dalam masjid, kemudian aku mendapatkan seseorang dan aku melihatnya, ternyata ia adalah Umar bin Al Khaththab, dan ia berkata, "Pergilah dan datangkanlah kepadaku dua orang ini", kemudian aku mendatangi keduanya. Ia berkata, "Siapa kalian berdua?". Mereka menjawab, "Kami penduduk Thaif'. Ia berkata, "Apabila kalian merupakan penduduk daerah ini, akan aku pukul kalian hingga menyakitkan jika kalian berteriak di dalam masjid Rasulullah SAW."

Abu Sulaiman Al Khithabi berkata, "larangan berteriak bukan hanya di dalam masjid, tetapi mencakup juga segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama salaf sangat membenci membahas suatu permasalahan di dalam masjid, bahkan sebagian mereka tidak mengomentari orang yang bertanya perkara-perkara yang sepele di dalam masjid. Lihat kitab *Fath Al Bari* (1/560-561).

لَمْ تُبْنَ لِهَذَا).

1651 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Muqri'i[671] telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Haiwah bin Syuraih telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Abdurrahman berkata, Abu Abdullah hamba sahaya Syaddad bin Al Had telah menceritakan kepadaku sebuah hadits bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA. berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mendengar seseorang yang mencari-cari sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah, "Allah tidak akan memberikan keinginanmu, sesungguhnya didirikannya masjid bukan untuk hal seperti ini."*[672][2:28]

---

[671] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kesalahan pada penulisan "Al Muqri`i"menjadi "Al Muqbiri".

[672] Sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim. Al Muqri'i memiliki nama Abdullah bin Yazid Al Makky Abu Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman memiliki nama Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al Asadi Abu Al Aswad Al Madani, Abu Abdullah hamba sahaya Syaddad bin Al Had yang bernama Salim bin Abdullah An-Nashri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 568) pada pembahasan masjid, bab larangan mencari barang yang hilang di dalam masjid, riwayat dari Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/349), Abu Daud (hadits no. 473) pada pembahasan shalat, bab makruh mencari barang hilang di dalam masjid, Abu Awanah (1/406), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/447), (6/196) dan (10/102) dari jalur periwayatan Al Muqri'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/420), Muslim (hadits no. 568), Ibnu Majah (hadits no. 767) pada pembahasan masjid, bab larangan mencari barang hilang di dalam masjid, Abu Awanah (1/406), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/447 dan 6/196) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Haiwah bin Syuraih dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah telah menilai bahwa hadits ini *shahih* (hadits no. 1302). Lihat hadits sebelumnya.

Hadits Nomor: 1652

[١٦٥٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيْهِ لاَ وَجَدْتَ، إِنْ عُدْتَ لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عَنْهُ.

1652 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Bassyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'ammal bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya berkata, "Rasulullah SAW suatu saat sedang shalat, tiba-tiba ada seorang yang berteriak 'Siapa di antara kalian yang menemukan barang berharga milikku?[673], kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Kamu tidak akan menemukannya, karena didirikannya masjid sesuai dengan tujuan utamanya (yaitu untuk ibadah, dzikir, belajar dan hal positif lainnya)*[674]." [2:28]

---

[673] Sebuah kiasan yang memiliki arti, barangsiapa yang menemukan barang berharga milikku yang hilang –yaitu berupa unta merah- maka kabarkan kepadaku.

[674] Mu'ammal bin Isma'il adalah periwayat yang terpercaya, namun buku-buku karangannya tidak ditemukan. Para ulama banyak yang mengkritik hafalan haditsnya, ia banyak salah pada hafalan, maka haditsnya tidak dapat diterima jika ia seorang diri di dalam periwayatan. Tetapi pada hadits ini, ia tidak sendiri di dalam periwayatan, Abdurrazzaq mendukung hadits tersebut di dalam riwayatnya. Para periwayat yang lain yang ada di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, kecuali Sulaiman bin Buraidah. Ia adalah periwayat yang terpercaya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak

Abu Hatim berkata, "Terdapat makna tersembunyi, yaitu Kamu tidak akan menemukannya, dan jika kamu mengulangi kembali perbuatan ini setelah aku melarangnya, maka enyahlah kamu darinya.

Hadits Nomor: 1653

[١٦٥٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ

---

meriwayatkan haditsnya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1301) dari Bundar Muhammad bin Bassyar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 1721). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 569) (80) pada pembahasan masjid, bab larangan mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/407), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/447) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Walid. Keduanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/419). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 569) (81) dari Waki', An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 174) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak, Abu Awanah (1/407) dari jalur periwayatan Muhammad bin Rabi'ah, Ibnu Majah (hadits no. 765) pada pembahasan masjid, bab larangan mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, dan dari jalur periwayatan Waki'. Ketiganya meriwayatkan dari Abu Asnan dari Alqamah bin Murtsid dengan sanad hadits di atas. Hadits ini juga tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1301).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 804) dari Qais bin Rabi', Muslim (hadits no. 569), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (6/196 dan 10/103) dari Qutaibah bin Sa'id dari Jarir dari Muhammad bin Syaibah. Keduanya meriwayatkan dari Alqamah bin Murtsid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 175) dari jalur periwayatan Mus'ar dari Alqamah bin Murtsid dari Ibnu Buraidah dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadits Mursal.

Imam Nawawi di dalam kitab *Syarh Muslim* (5/55) menjelaskan teks hadits "إنما بنيت المساجد لما بنيت له", maknanya untuk dzikir kepada Allah, shalat, menuntut ilmu, mengkaji hal-hal yang baik dan lain sebagainya.

بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟) قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرٌ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصُ، قَصَدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَةُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ وَالزُّورَ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قَدْحِهِ، لِأَنَّ فِيهِ قِيَامَ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الْإِنْثِلَامِ.

1653 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Bassyar Ar-Ramadi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah RA., Umar pernah lewat di hadapan Hassan ketika ia sedang melantunkan syair di dalam masjid. Lalu Umar memperhatikan (menegur) kepadanya sehingga Hassan berkata, "Aku pernah melantunkan syair di dalam masjid ketika di dalamnya terdapat orang yang lebih baik dari kamu (Rasulullah). Kemudian dia menoleh ke arah Abu Hurairah dan berkata, Demi Allah, apakah Anda pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Balaslah untuk membelaku! Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Roh Kudus!". Abu Hurairah RA menjawab, "Ya". [675] [1:65]

---

[675] Sanad hadits ini *shahih*. Ibrahim bin Bassyar Ar-Ramadi, penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (8/72-73). Penulis memberi komentar tentang Ibrahim bin Bassyar Ar-Ramadi, bahwa ia seorang yang ahli ibadah dan teliti terhadap sesuatu. Ia telah berkawan dengan Ibnu Uyainah selama beberapa tahun yang cukup lama, selalu mendengarkan hadits–haditsnya. Sebagian orang menduga bahwa ia tidur di dalam majelisnya Ibnu Uyainah, maka hal itu adalah benar. Dan hal ini tidaklah dapat mencemari dirinya di dalam hadits. Itu karena ia sering mendengar hadits Ibnu Uyainah". Pendapat yang mengatakan hal ini bahwa ia melihatnya tertidur di dalam majelis dimana ketika ia datang ke majelis Sufyan hanya untuk ramah-tamah tidak untuk mendengarkan hadits. Tidurnya

seseorang ketika mendengarkan sesuatu yang telah dilakukannya berulang kali, maka tidak boleh mencelanya. Abu Khalifah telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Bassyar Ar-Ramadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan di Mekkah dan Abbadan telah menceritakan kepada kami –jarak mendengar antara keduanya adalah 40 tahun- Aku mendengar Ahmad bin Zanjawaih berkata, "Aku mendengar Ja'far bin Abu Utsman Ath-Thayalisi berkata, "Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Humaidi tidak menuliskan hadits dari orang yang hafalannya lebih baik daripada Ibnu Uyainah dan Ibrahim bin Bassyar. Ibrahim bin Bassyar wafat sekitar tahun 230 H.

Al Bukhari berkata, "Mementingkan sesuatu yang lebih penting setelah sesuatu yang tidak terlalu penting adalah perbuatan yang benar". Ibnu Adiy di dalam kitab *Al Kamil* (1/265) berkata, "Aku tidak tahu, aku mengingkari semua haditsnya kecuali hadits ini yang diriwayatkan Al Bukhari (yaitu hadits Abu Musa "Setiap dari kalian adalah pemimpin ..."Di dalamnya terdapat kesalahan, ia meriwayatkannya di dalam kitab Musnad, Ibnu Uyainah meriwayatkannya secara Mursal), dan sebagian haditsnya yang diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Abu Mu'awiyah. Para periwayat lain yang terdapat pada sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya. Menurut kami ia adalah periwayat yang jujur. (di dalam kitab *Al Kamil* terdapat banyak tambahan yang merubah makna, kemudian dikoreksi kembali oleh Al Mazzy (2/61) yang telah kami kutip darinya). Al Hafidz di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah seorang penghafal hadits, tetapi banyak kekeliruan". Para periwayat lain yang terdapat pada sanad hadits ini adalah para periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 1105), Ahmad (5/222), Al Bukhari (hadits no. 3212) pada pembahasan asal mula penciptaan, bab penyebutan malaikat, Muslim (hadits no. 2485) pada pembahasan keutamaan para sahabat, bab keutamaan sahabat Hassan bin Tsabit, An-Nasa`i (2/48) pada pembahasan masjid, bab melantunkan Syair di dalam masjid, di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 171) dari beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1307).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1716, 20509 dan 20510) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh diriwayatkan juga oleh Muslim (hadits no. 2485), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/448 dan 10/337), Al Baghawi (hadits no. 3406).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/298) dari jalur periwayatan Yunus dari Az-Zuhri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 453 pada pembahasan shalat, bab melantunkan sya'ir di dalam masjid dan hadits no. 6152 pada pembahasan etika kesopanan, bab ejekan orang-orang musyrik, Muslim (hadits no. 2458) (152), An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 172), Ath-Thahawi (4/298), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (10/237) dari jalur

Abu Hatim berkata, "Perintah melakukan pembelaan terhadap Rasulullah SAW merupakan suatu perintah yang dikeluarkan secara khusus, maksud disini adalah Hassan bin Tsabit. Hal ini merupakan suatu bentuk kewajiban bagi tiap orang yang mempunyai sarana untuk membela Rasulullah SAW dari kebohongan dan dusta serta segala sesuatu yang dapat mencemarkan dirinya. Hal ini merupakan bentuk kebangkitan Islam, dan bentuk larangan agama terhadap pencemaran nama baik."

Penjelasan tentang Larangan Meninggalkan Perkumpulan orang yang berada di dalam Masjid Apabila Mereka Ingin Mempelajari Ilmu

Hadits Nomor: 1654

---

periwayatan Abu Al Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Abu Salamah, bahwa ia mendengar Hassan menyaksikan Abu Hurairah.

Teks hadits yang berbunyi, "*Allahumma ayyidhu bi Ruh Al Quds*"yang dimaksud dengan Ruhul Qudus disini adalah Malaikat Jibril berdasarkan dalil dari hadis Al Barra' di dalam riwayat Al Bukhari (hadits no. 3213) dengan teks yang berbunyi "Dan Jibril bersamamu". Yang dimaksud dengan *'Al Ijabah'* adalah, jawaban atau balasan terhadap orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di dalam kitab *Al Musnad* (6/72), *Sunan Abu Daud* (hadits no. 5015), *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 2846), *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 3408) dari jalur periwayatan Abu Az-Zinad dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mendirikan mimbar untuk Hassan di dalam masjid, maka Hassan berdiri dan mengejek orang yang membicarakan Rasulullah SAW. Hadits ini telah ditetapkan keshahihannya oleh Al Hakim (3/487), dan pendapatnya disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/548). Adapun tekas hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah –At-Tirmidzi menganggapnya sebagai periwayat yang baik- dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, "Rasulullah SAW melarang membaca syair di dalam masjid". Dua hadits tersebut bisa digabungkan maknanya, yaitu bahwa larangan ini apabila membacakan syair-syair Jahiliyah dan para pendusta. Sedangkan yang diperbolehkan adalah membacakan syair jika terhindar dari hal hal demikian. Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dilarang adalah apabila membacakan syair secara berlebihan di dalam masjid sehingga menarik perhatian orang-orang yang berada di dalamnya.

[١٦٥٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ حِلَقًا، فَقَالَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟)

1654 - Al Husain bin Abdullah Al Qaththan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Mu'ammal bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Tsauri telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat, ketika itu mereka sedang duduk membentuk lingkaran di dalam masjid. Beliau bersabda, *"Aku tidak melihat kalian sebagai kelompok yang berbeda-beda?"*.[676] [2:62]

---

[676] Mu'ammal bin Isma'il, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ia memiliki hafalan yang kurang baik. Hadits yang diriwayatkannya tidak kuat jika ia menyendiri didalam periwayatan meriwayatkan sendiri. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam kitab *Jami' Al Bayan* (29/54) dari jalur periwayatan Muhammad bin Bassyar dari Mu'ammal bin Isma'il dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thabari ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (8/256), ia berkata, "Sanad hadits ini jayyid, dan aku tidak pernah melihat bentuk sanad seperti ini di dalam kitab *Al Kutub As-Sittah"*. Imam Suyuthi mencantumkan hadits ini di dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (6/267) dan hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Mardawaih.

Pada bab ini terdapat hadits yang memperkuat hadits ini, yaitu hadits dari Jabir bin Samrah yang diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 430) pada pembahasan shalat, bab perintah untuk tenang di dalam shalat. Abu Daud (hadits no. 4823) pada pembahasan etika kesopanan, bab tentang membentuk suatu lingkaran. Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/2340, Al Baghawi (hadits no. 33370, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir* (hadits no. 1823, 1830 dan 1831), lafazh haditsnya adalah, "Ia berkata, "Rasulullah SAW keluar kepada kita, kemudian beliau melihat kami berkumpul membentuk lingkaran, kemudian ia bersabda, *"Aku tidak melihat kalian di dalam masjid sebagai kelompok yang berbeda-beda"*. Lafadz Muslim.

Penjelasan tentang diperbolehkan seorang perempuan untuk Bersembunyi di dalam Masjid

Hadits Nomor: 1655

[١٦٥٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْهَبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَقَطَعُوْا بِي يُفَتِّشُوْنِي، فَفَتَّشُوا حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: فَوَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا.

أَلاَ أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

Makna ucapan Rasulullah SAW عزين, Al Baghawi menjelaskan, yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak dapat dikumpulkan dalam satu majelis.

1655 - Umar bin Muhammad Al Hamdani telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaid bin Isma'il Al Hibari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, berkata, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Aisyah RA. ia berkata, Seorang hamba sahaya perempuan hitam milik suatu perkampungan Arab yang sudah mereka merdekakan, tetapi masih suka bersama mereka, berkata, Seorang anak perempuan kecil yang mengenakan selendang merah (Wisyah)[677] terbuat dari kulit yang dihiasi dengan permata, keluar kepada mereka. Diletakkannya[678] atau jatuh darinya dan lewatlah seekor burung rajawali (*Hudayyah*)[679] dan burung itu mengira selendang yang jatuh itu sebagai daging, lantas dipungutnya. Mereka mencari selendang itu, namun tidak ditemukan, lalu mereka menuduhku. Mereka mencarinya sehingga mereka mencari[680] di kemaluanku. Demi Allah, sungguh aku berdiri bersama

---

[677] *Al Wisyah*, sesuatu yang ditenun melebar dari kulit yang sudah disamak, kemungkinan dihiasi dengan permata, manik-manik dan perempuan mengikatnya diantara bahu dan pinggulnya. Ucapannya yang berbunyi *"Min suyurin"* menunjukkan bahwa selendang tersebut terbuat dari kulit.

[678] Di dalam kitab *Al Ihsan* menggunakan lafadz فوضعن, dan di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* menggunakan lafadz "فوضعت أو وقع منها". Al Hafidz berkata, "Terdapat keraguan di dalam periwayatnya, As-Sarqasthy meriwayatkannya di dalam kitab *Ad-Dala'il* dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyah dari Hisyam, ia menambahkan, "Gadis itu adalah pengantin, yang kemudian masuk ke kamar mandi dan meletakkan pitanya (*Al Wisyah*)".

[679] Lafadz *Hudayyah*, dibaca dengan harakat *dhammah* pada huruf *ha'*, harakat *fathah* pada huruf *dal* dan *tasydid* pada huruf *ya'*. Dalam bahasa Arab lafadz ini merupakan bentuk *tashgir* dari lafadz *Hida'ah* dengan wazan *'inabah*. Dan boleh juga dibaca dengan harakat *fathah* pada huruf awalnya (huruf *ya'*). *Hudayyah* adalah merupakan burung pemangsa (buas) yang serumpun dengan burung elang, dan burung ini boleh diburu dan dibunuh baik dalam kondisi ihram maupun tidak ihram. Bentuk *tashgir* asli dari lafadz *Hudayyah* ini adalah *huday'ah* yaitu dibaca dengan harakat *sukun* pada huruf *ya'* dan harakat pada huruf *hamzah*, kemudian untuk mempermudah pengucapan dalam lisan Arab dibuang huruf *hamzah* dan huruf *ya'* di*idghamkan* (digabungkan). Kemudian *fathah* pada huruf *hamzah* ditetapkan diganti menjadi huruf *alif*. Lihat kitab *Hayat Al Hayawan* (1/325–328).

[680] Lafadz *'faqatha'u bi yufattisyuni'* juga termaktub di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (4/74). Di dalam kitab *Al Ihsan* menggunakan lafadz *'faqatha'u*

mereka (sedang aku masih dalam kesedihan), tiba-tiba burung rajawali[681] itu lewat (hingga sejajar dengan kepala kami) lantas menjatuhkan selendang itu. Selendang itu jatuh di antara mereka (lalu mereka mengambilnya). Aku berkata, "Itulah selendang yang kamu tuduh aku mengambilnya, padahal aku sama sekali tidak mengambilnya. Inilah dia!", Perempuan itu mengatakan bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Aisyah RA. berkata, Perempuan itu mempunyai kemah atau bilik dari tumbuh-tumbuhan di masjid. Perempuan itu datang dan bercerita kepadaku. Tidaklah dia duduk di tempatku melainkan ia berkata, Hari selendang adalah sebagian dari keajaiban[682] Tuhan kita. Ketahuilah, bahwasanya Tuhan menyelamatkan aku dari negara kafir. Aku bertanya kepada perempuan itu, "Mengapakah[683] ketika kamu duduk bersamaku mesti kamu ucapkan kalimat ini?". Perempuan itu lalu menceritakan cerita-cerita ini."[684] [4:50]

---

fafattasyuni', di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dengan lafadz *'fathafaqu yufattisyuni'*. Pada redaksi yang berbunyi *'fafattasyu qubulaha'* merupakan perkataaan budak perempuan hitam (*al-Walidah*), tujuan dari perkataannya ini adalah *'qubuli'* yaitu kemaluanku, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari (hadits no. 3835). Sedangkan pada teks hadits menggunakan kata ganti ketiga (*ghaibah*) sebagai bentuk kiasan saja.

[681] Di dalam kitab *Al Ihsan* menggunakan lafadz *hida'ah*. Yang tepat adalah seperti yang terdapat di dalam kitab *At-Taqasim*.

[682] Lafadz *A'ajib* merupakan bentuk jamak dari kata tunggalnya adalah *A'jubah*. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dengan lafadz "*ta'ajib*".

[683] Lafadz "*ma*" tidak terdapat di dalam kitab *Al Ihsan*, dan dibetulkan di dalam kitab *At-Taqasim*.

[684] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari didalam kitab *Shahih Al Bukhari*(hadits no. 439) pada pembahasan shalat, bab wanita yang tidur di dalam masjid, riwayat dari Ubaid bin Isma'il dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1332) dari Muhammad bin Ubadah Al Wasithy dari Abu Usamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 3835) pada pembahasan perangai terpuji para Anshar, bab hari-hari jahiliyah Farwah bin Abu Mugharra dari Ali bin Mashar dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang diperbolehkannya bagi Pemuda yang Belum Menikah untuk tidur dalam masjid

Hadits Nomor: 1656

[١٦٥٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُوْنُوْا يُرَشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ يُرِيْدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُنْ يُرَشُّوْنَ بِمُرُوْرِهَا فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا.

1656 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab berkata, Hamzah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku berkata, "Ibnu Umar berkata, "Aku bermalam di dalam masjid Rasulullah SAW ketika itu aku seorang pemuda yang masih membujang, tiba-tiba ada beberapa ekor anjing kencing, dan anjing-anjing itu menghadap dan membelakangi masjid. Mereka sedikit pun tidak memercikkan air untuk hal itu. [685][4:50]

---

[685] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 382) pada pembahasan bersuci, bab sucinya tanah jika dalam keadaan kering. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi (hadits no. 292) dari Ahmad bin Shalih, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/429) dari jalur periwayatan Harun bin Ma'ruf. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Ucapan Ibnu Umar yang berbunyi 'Anjing-anjing tersebut kencing' yang dimaksud disini adalah ketika itu ia sedang berada diluar masjid. Anjing-anjing itu juga mendekati dan membelakangi masjid, mereka yang melewatinya tidak menyiraminya apa pun[686].

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/70-71) dari Sakan bin Nafi' dari Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Bagian pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1121) pada pembahasan tahajud, bab keutamaan shalat malam, dan (hadits no. 3738) pada pembahasan keutamaan para Sahabat, bab biografi Abdullah bin Umar, At-Tirmidzi (hadits no. 321) pada pembahasan shalat, bab tidur di dalam masjid dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Umar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 7030) pada pembahasan ibarat-ibarat, bab mengambil posisi kanan ketika tidur, hadits dari jalur periwayatan Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 440) pada pembahasan shalat, bab tidurnya seseorang di dalam masjid, An-Nasa`i (2/50) pada pembahasan masjid, bab tidur di dalam masjid, Al Baihaqi (2/445) dari jalur periwayatan Yahya, Ibnu Majah (hadits no. 751) pada pembahasan masjid, bab tidur di dalam masjid dari jalur periwayatan Abdullah bin Numair keduanya dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 7028) pada pembahasan ibarat-ibarat, bab kenyamanan dan hilangnya rasa ketakutan di dalam tidur dari jalur periwayatan Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Bagian kedua dari hal itu yaitu perkataan Ibnu Umar "Anjing-anjing itu kencing". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 174) pada pembahasan wudhu, bab air yang digunakan untuk mencuci rambut seseorang, ia berkata, "Ahmad bin Syu'aib berkata, "Ayahku telah menceritakan dari Yunus dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/429) dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib seperti yang telah disebutkan secara mauwshul dengan jelas dari jalur periwayatan Al Abbas bin Al Fashl Al Asfathy dari Ahmad bin Syu'aib dengan sanad hadits di atas.

[686] Begitu juga Al Khithabi di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/117) menafsirkan seperti itu. Teks penjelasannya adalah bahwa anjing-anjing itu kencing diluar masjid pada tempatnya dengan membelakangi masjid. Jadi tidak boleh meninggalkan anjing-anjing untuk membiarkannya mendatangi masjid hingga dapat mengotori masjid dan kencing di dalamnya. Anjing-angjing ini datang dan membelakangi masjid pada waktu yang sangat jarang, masjid tidak memiliki banyak pintu, dan anjing-anjing itu dilarang untuk melewatinya masjid.

Al Aini di dalam kitab *Al Umdah* (3/44) berkata, "Al Khithabi menafsirkannya seperti ini bertujuan agar hadits ini tidak dijadikan dalil (*hujjah*) oleh para ulama madzhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa tanah yang terkena najis, kemudian

Penjelasan bahwa diperbolehkan seseorang untuk Makan Roti dan Daging di dalam Masjid

Hadits Nomor: 1657

[١٦٥٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُوْلُ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ.

---

mengering sendiri dengan sinar matahari atau dengan angin, maka bekasnya akan hilang dan tanah itu menjadi suci untuk shalat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Zufar. Dalil pendapat ulama Hanafiyah itu adalah bahwa Abu Daud meletakkan hadits ini pada bab sucinya tanah jika telah mengering, juga dengan ucapan "Maka mereka tidak menyiramkan sesuatu"dengan tidak menyiramkannya, maka menunjukkan cukup dengan mengeringnya tanah itu maka sudah menjadi suci kembali. Faktor penghalang terbesar penafsirannya, bahwa ucapan "di dalam masjid"bukan bentuk kalimat 'Zharf' bagi ucapan ".... تبول وما بعده كلها ". Ada pendapat mengatakan bahwa alasan dalam hal ini adalah bahwa ketika itu merupakan masa-masa permulaan datangnya Islam, yang mengatakan bahwa hukum dasar sesuatu adalah boleh (*Al Ibahah*), kemudian muncul suatu perintah untuk memuliakan kedudukan masjid, mensucikannya dan membangun pintu-pintu masjid.

Al Hafidz di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/279) berkata, "Pendapat yang lebih benar adalah bahwa hal tersebut merupakan permulaan dari suatu keadaan yaitu boleh (*ibahah*), kemudian datang perintah untuk memuliakan masjid, selalu menjaga kesuciannya dan membangun beberapa pintu untuk masjid.

Pendapat ini juga dipegang oleh Al Isma'ili dan terdapat penambahan di dalam riwayatnya dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dalam hadits ini dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar mengatakan dengan suara yang keras, "Kalian tinggalkan perbuatan yang sia-sia ketika berada di dalam masjid". Ibnu Umar berkata, "Suatu ketika aku bermalam di dalam masjid pada jaman Rasulullah SAW, dan ada beberapa ekor anjing ... Ia menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada permulaan (Islam), kemudian datang perintah untuk memuliakan masjid hingga masjid terjadga dari perkataan sia-sia yang tidak berguna.

1657 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sulaiman bin Ziyad Al Hadhrami telah menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Abdullah bin Al Harits bin Jaz' berkata, "Pada masa Rasulullah SAW kami makan roti dan daging di dalam masjid, kemudian kami shalat dan tidak berwudhu'.[687] [4:50]

[687] Sanad hadits ini *shahih*, para periwayatnya adalah periwayat kitab *Ash-Shahih*, selain Sulaiman bin Ziyad Al Khadhrami, ia adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 3300) pada pembahasan makanan, bab makan di dalam masjid, hadits dari Yaqub bin Humaid bin Kasib dan Harmalah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya Abdullah di dalam kitab kitab *Al Musnad* (4/190) dari jalur periwayatan Harun bin Ma'ruf dari Ibnu Wahab dari Haiwah bin Syuraih dari Uqbah bin Muslim dari Abdullah bin Al Harits bin Jaz'. Ssanad hadits ini pun *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/190-191). Ibnu Majah (hadits no. 3311), At-Tirmidzi di dalam kitab *Asy-Syama'il* (hadits no. 166) dari jalur periwayatan Ibnu Luhai'ah dari Sulaiman bin Ziyad dari Abdullah bin Al Harits bin Jaz', ia berkata, "Kami makan daging panggang di dalam masjid bersama Rasulullah SAW kemudian kami mengusap tangan kami dengan kerikil, dan kami melaksanakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu". Al Bushairi berkata di dalam kitab *Az-Zawa'id* hal. 204 bahwa sanad hadits ini dha'if karena Ibnu Luhai'ah adalah periwayat yang dha'if. Penulis berkata, "Tetapi hadits dari jalur periwayatan pertama telah memperkuat dan mendukungnya".

VII

BAB ADZAN

Hadits Nomor: 1658

[١٦٥٨] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِيْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَحِيمًا رَفِيقًا، فَقَالَ: (ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي) لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ، فَهُوَ لاَ حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلاَتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوْ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ، فَهُوَ أَمْرُ حَتْمٍ عَلَى الْمُخَاطَبِيْنَ كَافَّةً لاَ يَجُوْزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ.

1658 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Malik bin Al Huwairits berkata, Kami mendatangi Rasulullah SAW, waktu itu kami adalah para pemuda yang seusia. Kami menetap bersamanya selama 20 malam. Sungguh kami sangat rindu kepada keluarga kami, kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada kami siapa yang kami tinggalkan dalam keluarga kami, dan kami telah

mengabarkan kepadanya. Rasulullah SAW adalah sosok yang penyayang dan bersikap lemah lembut (*rafiq*)[688], beliau bersabda, *"Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka, perintahkanlah mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Apabila waktu shalat telah tiba, maka salah seorang dari kalian kumandangkanlah adzan, dan yang lebih tua dari kalian untuk menjadi imam."*[689]

---

[688] Di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 6008), redaksinya adalah " رقيقاً" رحيماً (bersikap lembut dan penyayang). Al Hafidz berkata, "lebih banyak yang menggunakan dua huruf *qaf*, asal kata dari رقّة yang artinya lembut. Dan menurut pendapat Al Qabisy, Al Ashily dan Al Kasymihani menggunakan huruf *fa'* kemudian huruf *qaf* asal kata dari الرفق.

[689] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Periwayatnya adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim, selain Musaddad bin Musarhad, ia hanya termasuk periwayat Al Bukhari saja. Ibrahim bin Isma'il adalah Ibnu Muqassam Al Asady hamba sahaya mereka yang lebih dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ayyub adalah Ibnu Abu Tamimah As-Sukhthiyani. Abu Qilabah mempunyai nama Abdullah bin Zaid Al Jarami. Hadits tersebut terdapat di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 6008) pada pembahasan etika kesopanan, bab bersikap kasih sayang sesama manusia dan hewan dan kitab *Al Adab Al Mufrad* (213), *Sunan Abu Daud* (hadits no. 589) pada pembahasan shalat, bab orang yang berhak menjadi Imam, hadits dari Musaddad dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/120).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/436, Muslim (hadits no. 674) pada pembahasan masjid, bab orang yang berhak menjadi Imam, An-Nasa`i (2/9) pada pembahasan adzan, bab cukup dengan adzan orang lain ketika dalam perjalanan, Ath-Thabrani (19/640-641), Ad-Daruquthni (1/272–273), Al Baihaqi (2/17 dan 3/54) dari beberapa jalur periwayatan dari Isma'il bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 398).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 628), Ad-Darimi (1/286), Abu Awwanah (1/331–332), Al Baihaqi (1/385) dari jalur periwayatan Wahib dari Ayyub dari Abu Qilabah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/53), Al Bukhari (hadits no. 685) pada pembahasan adzan, bab apabila di dalam bacaan terdapat persamaan (dalam hal ilmu dan kefashihan), maka orang yang lebih tua dari kalian yang berhak menjadi Imam, dan (hadits no. 819), bab berdiam diantara dua sujud, Muslim (hadits no. 674), An-Nasa`i 2/9 pada pembahasan adzan, Abu Awwanah (1/331) dari beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Zaid dari Ayyub.

Abu Hatim RA berkata, "Ucapan Rasulullah SAW "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*" merupakan sebuah kalimat yang mencakup segala gerakan dan ucapan yang dilakukan

---

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/129), Al Bukhari (hadits no. 631) pada pembahasan adzan, bab adzan bagi musafir jika berjama'ah, dan (hadits no. 7246) pada Hadits Ahad, Muslim (hadits no. 674), Ath-Thabrani (19/637), Ad-Daruquthni (1/273), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (2/296–297), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/120), Al Baghawi (hadits no. 432) dari jalur periwayatan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 397).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (19/635 dan 636) dari beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/217), Ahmad (3/436 dan 5/53), Al Bukhari (hadits no. 630) pada pembahasan adzan, bab orang yang shalat lebih dari dua orang, sudah termasuk berjama'ah, dan (hadits no. 2848) pada pembahasan jihad, bab perjalanan dua orang. Muslim (hadits no. 674 dan 293).

Abu Daud, (hadits no. 589) pada pembahasan shalat, At-Tirmidzi (hadits no. 205) pada pembahasan Shalat, bab Adzan di dalam perjalanan, An-Nasa`i (2/8–9) pada pembahasan adzan, bab adzan orang yang shalat sendiri di dalam perjalanan dan (2/21) bab Iqamat, (2/77) pada pembahasan orang yang menjadi imam, bab mendahulukan orang yang lebih tua, Ibnu Majah (hadits no. 979) pada pembahasan iqamat, bab orang yang berhak menjadi Imam., Ad-Daruquthni (1/346), Ad-Darimi (1/286), Abu Awwanah (1/332), Al Baihaqi (1/411 dan 3/67), Al Baghawi (hadits no. 431), Ath-Thabrani (19/638-639) dari beberapa jalur periwayatan dari Khalid Al Hidza' dari Abu Qilabah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 359-396), penulis akan menjelaskan hadits ini pada pembahasan hadits no. 2128, 2129 dan 2130.

Lafadz شببة mempunyai makna orang yang usianya masih muda. Lafadz متقاربون mempunyai makna usia yang saling berdekatan, bahkan makna itu lebih luas. Di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 589) dari jalur periwayatan Maslamah bin Muhammad dari Khalid Al Hidza' terdapat sebuah riwayat yang mengatakan كنا يومئذ متقاربين فى العلم artinya ketika itu kami berdekatan dalam belajar. Muslim meriwayatkan كنا متقاربين فى القراءة artinya kami saling berdekatan (ilmu dan pemahaman) di dalam hal qira'ah. Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab *Fath Al Bari* (13/236) berkata, "Dari tambahan-tambahan tekas hadits ini, dapat diambil suatu jawaban yaitu mendahulukan orang yang lebih tua, bukan yang lebih baik dalam bacaannya (qira'ah), bahkan ketika kefashihan bacaan Al Qur`annya sama".

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/111) menambahkan, "Hadits ini dijadikan dalil tentang keutamaan iqamat atas adzan dan kewajiban adzan".

Rasulullah SAW dalam melaksanakan shalat. Adapun shalat ataupun gerakan-gerakannya yang hukumnya sunah berdasarkan Ijma' dan Khabar, maka seseorang boleh meninggalkannya. Sebaliknya, jika Ijma' dan khabar tidak menjadikan bahwa hal itu sunah, maka ia merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam secara keseluruhan, dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun.

Penjelasan tentang Anjuran mengumandangkan Adzan dengan Cara إستهام pengundian

Hadits Nomor: 1659

[١٦٥٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبَجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا).

1659 - Umar bin Sa'id bin Sinan di Manbaj, Ahmad bin Abu Bakr telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Suma dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, *"Seandainya manusia mengetahui pahala azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka melakukan undian itu. Seandainya mereka mengetahui pahala bersegera pergi menunaikan shalat, niscaya mereka berlomba-lomba kepadanya. Dan, seandainya mereka*

mengetahui pahala shalat Isya dan Shubuh, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak".[690][1:2]

---

[690] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Sumayyu adalah hamba sahaya Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam. Abu Shalih adalah Dzakwan As-Saman Az-Ziyat Al Madani.

Hadits itu terdapat di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* karya Al Baghawi (hadits no. 384) dari jalur periwayatan Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakr, riwayat dari Malik.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/68) dari Yahya pada pembahasan shalat, bab adzan untuk shalat dan (hadits no. 131) pada pembahasan shalat berjamaan, bab Shalat Isya dan Shubuh. Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 2007), Ahmad (2/236, 278, 303, 374, 375 dan 533). Al Bukhari (hadits no. 615) pada pembahasan adzan, bab pengundian untuk mengumandangkan Adzan, (hadits no. 654) bab keutamaan melakukan perjalanan untuk shalat Zuhur, (hadits no. 721) bab shaf pertama dan (hadits no. 2689) pada pembahasan syahadat, bab pengundian di dalam berbagai permasalahan, Muslim (hadits no. 437) pada pembahasan shalat, bab meluruskan shaf dan berdiri tegap, serta keutamaan shaf awal dan seterusnya, An-Nasa`i (1/269) pada pembahasan waktu-waktu shalat, bab keringanan melafadzkan Isya dengan *Al Atamah*, (2/23) pada pembahasan adzan, bab pengundian untuk mengumandangkan Adzan, At-Tirmidzi (hadits no. 225 dan 226) pada pembahasan shalat, bab Keutamaan shaf pertama, Abu Awwanah (1/332 dan 2/37), Al Baihaqi (1/428 dan 10/288), *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 391).

Redaksi hadits yang berbunyi,

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/424, 466, 472, 479 dan 531) dari jalur periwayatan Al A'masy dari Abu Shalih dengan sanad hadits di atas.

النداء: yaitu adzan. Zarqani mengatakan di dalam kitab *Syarh Al Muwaththa`* (1/139), yaitu riwayat Basysyar bin Umar dari Malik menurut As-Siraj. Penulis berkata, "Hadits ini juga riwayat Ibnu Khuzaimah (hadits no. 391)".

Teks hadits "لاستهموا":Al Baghawi di dalam kitab Syar*h As-Sunnah* (2/230) memberikan makna dari الإقتراع: الإستهام yaitu mengundi, seperti halnya di dalam perkataan, "Kaum itu melakukan pengundian, mereka mengundi si fulan". Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

Artinya, "Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah di dalam undian."(Qs. Ash-Shaffaat (37): 141).

Tafsir ayat di atas bahwa "Pengundian itu diadakan karena muatan kapal sangat penuh. kalau tidak dikurangi akan menyebabkan tenggelam. oleh sebab itu diadakan undian. Siapa yang kalah di dalam undian, akan dilemparkan kelaut. Yunus AS.

Penjelasan tentang Beberapa Hal yang disunahkan Bagi Seseorang untuk Gemar Mengumandangkan Adzan, Terutama Bagi yang Tinggal Menyendiri di Puncak Pegunungan dan Daerah Pedalaman

Hadits Nomor: 1660

[١٦٦٠] أَخْبَرَنَا اِبْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُوْلُ اللهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ).

1660 - Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami, berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepadaku dari Abu Usysyanah dari Uqbah bin

---

termasuk orang-orang yang kalah di dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan ke laut". Pendapat lain mengatakan dengan *iqtira'* yaitu pengundian dengan menggunakan panah yang terdapat nama-nama diatasnya. Oleh karena itu, jika panah itu menimpanya maka akan memperoleh bagian yang telah dibagikan.

Yang dimaksud dengan *Al Atamah* pada redaksi hadits adalah shalat Isya.

Al Baji menjelaskan keutamaan dua shalat yang dikhususkan di dalam hadits tersebut (shalat Shubuh dan Isya), bahwa keinginan seseorang untuk melaksanakan kedua shalat itu lebih berat tantangannya dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya, dikarenakan dalam kedua shalat tersebut dapat mengurangi waktu tidur malam (shalat Isya dapat mengurangi awal waktu tidur, dan shalat Shubuh mengurangi akhir waktu tidur).

Ibnu Abdul Barr menjelaskan, banyak *Atsar* yang menerangkan tentang kedua shalat tersebut, diantaranya ucapan Rasulullah SAW, *"Shalat yang paling berat untuk dilaksanakan bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Fajr (Shubuh)".* Ibnu Umar berkata, "Jika kami kehilangan (tidak melihat) seseorang di dalam Shalat Isya dan Shubuh, maka kami berburuk sangka kepadanya".

Amir berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tuhanmu senang kepada seorang penggembala kambing yang tinggal di puncak pegunungan, tetapi ia mengumandangkan adzan untuk shalat. Maka Allah akan berkata, *"Kalian lihatlah hamba-Ku ini yang mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat karena takut kepada-Ku, maka Aku mengampuni dosa hamba-Ku, dan Aku masukkan ia ke dalam surga'."*[691] [3:67]

Penjelasan tentang Kesaksian Jin, Manusia dan lainnya pada Hari Kiamat kepada Muadzin yang Mengumandangkan Adzan Ketika di Dunia

Hadits Nomor: 1661

[١٦٦١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أن أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، وَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ

---

691 Sanad hadits ini *shahih.* Abu Usysyanah mempunyai nama Hayyu bin Yumin Al Mashri, ia adalah periwayat yang terpercaya. Para periwayat yang lain pada sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/158). Abu Daud (hadits no. 1203) pada pembahasan shalat, bab adzan di dalam perjalanan, An-Nasa`i (2/20) pada pembahasan adzan, bab adzan bagi yang shalat sendiri, Al Baihaqi (1/405). Ath-Thabrani (17/833) dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

،dari Qutaibah bin Sa'id (١٥٧ dan ١٤٥/٤)Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad Hasan bin Musa keduanya dari Ibnu Luhai'ah dari Abu Usysyanah dengan sanad hadits di atasur periwayatan pertama akan tetapi jal ،Riwayat Ibnu Luhai'ah adalah dha'if .

الشظية Lafadz .menguatkannya:Bongkahan dipuncak gunung, pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah bebatuan besar yang membahayakan pada pegunungan, seakan-akan bentuknya seperti hidung gunung.

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1661 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami. Al Qana'bi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari ayahnya, ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kulihat Anda menyukai kambing dan dusun kecilmu. Karena itu, apabila Anda sedang berada di dekat kambing-kambingmu atau di dusunmu, dan Anda hendak azan buat shalat, maka keraskanlah suara azanmu itu. Bahwa sejauh jarak suara[692] adzan itu terdengar oleh jin, manusia dan sesuatu lainnya[693], melainkan mereka akan menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti[694].

---

[692] Di dalam kitab *Al Ihsan* terdapat kesalahan penulisan مدى menjadi هدى. مدى صوته mempunyai arti sejauh jarak suara itu sampai ke suatu tempat. Al Baidhawi berkata seperti yang dikutip Al Hafidz di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/88), "Batas akhir suara itu lebih rendah daripada permulaannya. Apabila orang yang tinggal jauh itu mendengarnya, dan batas akhir suara itu sampai kepadanya. Maka orang yang tinggal dekat dengannya dan orang yang mendengar permulaan suaranya, maka jelas lebih mendengar kumandang adzan tersebut".

[693] Al Hafidz berkata, "Pada makna lahiriah mencakup seluruh jenis hewan dan benda mati. Kata tersebut bentuk kata umum setelah khusus. Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah pada (hadits no. 389), "Suaranya tidak terdengar oleh pohon, penduduk kota, bebatuan, jin dan manusia". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 515), An-Nasa`i dari jalur periwayatan Abu Yahya dari Abu Hurairah dengan teks hadits, "Para Muadzin diampuni dosanya sejauh mana jarak suaranya itu terdengar, dan disaksikan oleh segala sesuatu baik yang basah maupun yang kering". Teks hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 390), dan hadits yang serupa yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan lainnya dari hadits Al Barra'. Ibnu As-Sakan menilai bahwa hadits ini *shahih*. Hadits-hadits ini menjelaskan maksud dari teks hadits bab ini yaitu pada kalimat لاشيء

[694] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Al Qa'nabi mempunyai nama Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al Qa'nabi Al Haritsi, ia

Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Begitulah yang kudengar dari Rasulullah."[1:2]

Penjelasan tentang Syetan Menjauh ketika Mendengar Adzan dan Iqamah

Hadits Nomor: 1662

---

seperiwayat yang terpercaya dan memiliki keutamaan. Ia adalah salah seorang periwayat yang meriwayatkan *Al Muwaththa`* dari Imam Malik. Sebagaimana ia meriwayatkan sendiri teks hadits yang artinya, "Janganlah kalian memujiku sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka kalian katakanlah, "Hamba-Nya dan utusan-Nya (rasul)". Ibnu Ma'in dan Ibnu Al Madini tidak memberikan prioritas kepadanya seorang pun di dalam kitab Al *Muwaththa`*, hadits ini diriwayatkannya pada hal. 87 (penerbit Dar Asy-Syuruq) dan (1/69) dengan riwayat Yahya pada bab segala panggilan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/35 dan 43), Al Bukhari (hadits no. 609) pada pembahasan adzan, bab mengeraskan suara ketika adzan, dan (hadits no. 3296) pada pembahasan permulaan penciptaan, bab penyebutan jin, pahala-pahalanya dan siksa-siksanya. Dan (hadits no. 7548) pada pembahasan tauhid, bab ucapan Rasulullah SAW, *"Orang yang pandai Al Quran (membacanya serta memahaminya), maka ia bersama malaikat penulis yang mulia serta taat kepada Allah)"*, An-Nasa`i (2/12) pada pembahasan adzan, bab mengeraskan suara ketika mengumandangkan adzan, Al Baihaqi (1/397 dan 427).

Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW" yang dimaksud disini adalah perkataan terakhir, yaitu perkataaannya, "bahwa ia tidak mendengarnya ... "sebagaimana perkataan Al Kirmani.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi (hadits no. 73), Abdurrazzaq (hadits no. 1865), Ibnu Khuzaimah (hadits no. 309) dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, ia berkata, "Aku mendengar ayahku –ia seorang yatim dibawah asuhan Abu Sa'id- berkata, "Abu Sa'id berkata kepadaku, "Wahai anakku, jika kamu berada di daerah pedalaman ini, maka keraskanlah suaramu ketika adzan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Manusia, jin, bebatuan, pepohonan dan sesuatu lainnya tidaklah mendengarnya, melainkan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat'". Dan perkataannya di dalam kitab As-*Sanad* Abdullah bin Abdurrahman sebagaimana yang dikatakan Sufyan bin Uyainah. Dan perkataan yang benar adalah ucapan Abdurrahman bin Abdullah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz di dalam kitab *Fath Al Bari*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Af'al Al Ibad* hal. 34 dari jalur periwayatan Isma'il bin Abu Uwais dari Malik. ...

[١٦٦٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ، أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ، أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ، أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَوَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

1662 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Apabila muadzin mengumandangkan adzan (panggilan shalat), maka syetan membelakangi sambil kentut. Apabila adzan itu telah selesai, maka ia datang lagi. Sehingga, apabila diiqamati untuk shalat, maka ia membelakangi lagi sambil kentut. Apabila iqamah itu telah selesai, maka ia datang. Sehingga, ia melintaskan pikiran antara seseorang dan dirinya. Sehingga, orang itu tidak mengetahui berapa raka'at ia shalat. Maka, apabila seseorang dari kalian menunaikan shalat, kemudian mendapatkan keraguan itu (atas gangguan syetan), maka hendaklah ia sujud dua kali sambil duduk."*[695] [1:2]

---

[695] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, hadits itu terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (hadits no. 3462).

Penulis menempatkannya pada hadits no. 16 dari jalur periwayatan Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas. Dan aku telah menjelaskan *takhrij*nya dari seluruh jalur periwayatannya pada pembahasan lalu.

Penjelasan bahwa Jika syetan Mendengar Adzan, maka ia Akan Menjauh hingga Adzan itu Tidak Terdengar Olehnya.

Hadits Nomor: 1663

[١٦٦٣] أَخْبَرَنَا اِبْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ، أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا، أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ: اُذْكُرْ كَذَا، اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى).

1663 - Ibnu Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Al Sariyyi telah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Apabila adzan untuk shalat telah dikumandangkan, syetan membelakanginya sambil mengeluarkan kentut sehingga adzan itu tidak terdengar olehnya. Apabila adzan itu telah selesai, maka ia datang lagi. Sehingga, apabila diiqamati untuk shalat, maka ia membelakangi lagi. *Apabila iqamat itu telah selesai, maka ia datang. Sehingga, ia melintaskan pikiran antara seseorang dan dirinya. Ia berkata, "Ingatlah ini, ingatlah ini!". Yaitu, ia mengingatkan kepada orang itu sesuatu yang tidak diingatnya (lalu dikacaukan pikirannya). Sehingga, orang itu tidak mengetahui berapa raka'at ia shalat."*[696] [1:2]

---

[696] Hadits ini Shahih. Ibnu Abu As-Sariyyi mempunyai hadits yang mendukungnya, meskipun ia memiliki hafalan yang kurang baik, dan para periwayat yang lainnya adalah periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari

Penjelasan bahwa Jauhnya Jarak Syetan Lari Menjauh Ketika Iqamah Dikumandangkan

Hadits Nomor: 1664

[١٦٦٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ).

1664 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna di Al Maushil telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya syetan ketika mendengar panggilan iqamat untuk didirikannya shalat, syetan itu pergi ke suatu tempat yang bernama Ar-Rauha. Sulaiman*[697] *berkata, "Aku menanyakan tentang Ar-Rauha itu, beliau menjawab, "Kota itu dari Madinah berjarak 37*[698] *mil.*[699] [1:2]

---

dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/313) dari Abdurrazzaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 389 (20) pada pembahsan shalat, bab keutamaan adzan dan syetan lari menjauh ketika mendengarnya dari jalur periwayatan Muhammad bin Rafi', Al Baihaqi (1/432), Al Baghawi (2/274) dari jalur periwayatan Ahmad bin Yusuf As-Sualami. Keduanya meriwayatkan dari Anas bin Ayyadh dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah. Lihat hadits sebelumnya.

697 Pada catatan pinggir yang terdapat di dalam kitab *Al Ihsan* adalah Al A'masy.

698 Di dalam riwayat Muslim dan Ibnu Khuzaimah, "Tempat itu (*Ar-Rauha*) dari Madinah berjarak 36 mil". Teks hadits Ahmad, "Tempat itu dari Madinah berjarak 30 mil".

699 Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Abu Sufyan memiliki nama Thalhah bin Nafi' Al Qurasy, ia adalah pemimpin yang moderat, ia adalah periwayat Imam Muslim, dan para periwayat lain di dalam sanad ini sesuai dengan

Penjelasan tentang Penetapan Sifat Kesucian bagi Muadzin Ketika Membaca Takbir dan dikeluarkan dari Api Neraka ketika Membaca Kesaksian akan keesaan Allah

Hadits Nomor: 1665

[١٦٦٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيْرٍ لَهُ يَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى الْفِطْرَةِ) ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَرُمَ عَلَى النَّارِ) فَابْتَدَرْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَنَادَى بِهَا.

1665 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Husain bin Muadz bin Khulaif telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki dalam perjalanan mengucapkan kepadanya, "Allahu akbar, Allahu Akbar". Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Diatas kesucian"*. Laki-laki tersebut kemudian membaca syahadat "A*syhadu an la ilaha illallahu*", kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Ia tidak akan disentuh api neraka"*. Kemudian kami bergegas mendatanginya, ternyata ia adalah hanya seorang penggembala yang mengetahui

---

syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits itu terdapat di dalam kitab *Musnad Abu Ya'la* (hadits no. 1895).

tibanya waktu shalat, kemudian ia mengumandangkan adzan untuk shalat.[700] [1:2]

Penjelasan tentang Ampunan Allah *Jalla wa 'Alaa* bagi Muadzin Sejauh Jarak Suara Adzannya

Hadits Nomor: 1666

[١٦٦٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حَسَنَةً، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبُو يَحْيَى هَذَا: اِسْمُهُ سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَالِدُ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ، اِبْنَي أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، مِنْ

---

[700] Sanad hadits ini *shahih.* Husain bin Muadz bin Khulaif adalah periwayat yang terpercaya. Abu Daud meriwayatkan darinya, dan para periwayat lain di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sha*hih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 399) dari Isma'il bin Basysyar As-Sulami dari Abdul A'la dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/132, 229, 241, 253 dan 270), Muslim (hadits no. 382) pada pembahasan shalat, bab mencegah untuk tidak melakukan penyerangan terhadap suatu kaum di dalam kawasan kafir jika terdengar adzan, At-Tirmidzi (hadits no. 1618) pada pembahasan perjalanan kisah, bab tentang wasiat Rasulullah SAW di dalam peperangan. Abu Awwanah di dalam kitab Mus*nad*nya (1/336), Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/405) dari beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sha*hih*nya (hadits no. 400).

Di dalam bab ini dari Ibnu Mas'ud menurut Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/405) dari Al Hasan. Hadits ini adalah hadits *mursal* menurut Abdurrazzaq (hadits no. 1866).

جِلَّةِ التَّابِعِيْنَ.

وَابْنُ اِبْنِهِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى: تَالِفٌ فِي الرِّوَايَاتِ. وَمُوْسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَعُبَّادِهِمْ، وَاسْمُ أَبِيْهِ عِمْرَانُ.

1666 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Musa bin Abu Utsman, aku mendengar Abu Yahya berkata, Aku mendengar Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Muadzin diampuni dosanya sejauh jarak suara adzannya. Segala sesuatu baik yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya. Orang yang menjadi saksi shalat akan memberikan 25 kebaikan kepadanya, dan dosanya akan dihapus diantara keduanya."[701] [1:2]

---

[701] Sanad hadits ini *jayyid.* Musa bin Abu Utsman meriwayatkan dari sekelompok, dan kelompok itu juga meriwayatkan darinya. Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (7/454). Ats-Tsauri berkata, "Ia adalah syaikh dan sebaik-baiknya syaikh". Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/153) berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang dirinya, ayahku menjawab, "Ia adalah orang Kuffah dan seorang syaikh besar, gurunya adalah Abu Yahya yang memiliki nama Sam'an Al Aslami seorang pemimpin kaum Madinah meriwayatkan dari kelompok, dan kedua anaknya juga meriwayatkannya yaitu Muhammad dan Unais. Musa bin Abu Utsman, penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/345). An-Nasa`i berkata, "Dirinya tidak bermasalah". Hal ini merupakan bentuk jawaban atas perkataan Syaikh Nashir di dalam komentarnya atas Ibnu Khuzaimah (hadits no. 390), bahwa Abu Yahya seorang yang perawi yang tidak diketahui identitasnya. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Al Walid Ath-Thayalisi memiliki nama Hisyam bin Abdul Malik.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (hadits no. 2542). Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/397) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/411, 458 dan 461). Abu Daud (hadits no. 515) pada pembahasan shalat, bab mengeraskan suara di dalam shalat, An-Nasa`i (2/13) pada pembahasan adzan, bab mengeraskan suara dengan Adzan. Ibnu Majah (hadits no. 724) pada pembahasan adzan, bab keutamaan Adzan, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 411) dari beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah di dalam

Abu Hatim RA berkata, "Abu Yahya ini bernama Sam'an hamba sahaya Aslam berasal dari Madinah, ia adalah ayah dari Unais dan Muhammad, keduanya adalah anak Abu Yahya Al Aslami dari generasi tabi'in yang terhormat dan mulia".

Musa bin Abu Utsman adalah salah satu dari kalangan pemimpin penduduk Kuffah dan salah seorang ahli ibadah dari kalangan mereka. Ayahnya bernama Imran.

---

kitab Sha*hih*nya (hadits no. 390) dari Bundar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1863). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh terdapat Ahmad (2/266) dari Ma'mar dari Manshur dari Abbad bin Unais dari Abu Hurairah Ra.

Penulis telah menjelaskan biografi Abbad bin Unais di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/141), ia mengatakan bahwa Abbad bin Unais adalah penduduk Madinah, ia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Manshur bin Al Mu'tamar meriwayatkan darinya. Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* dalam mengomentari kitab *Al Musnad* (hadits no. 7600) mengatakan setelah mengutip ucapan Ibnu Hibban, "Kemudian terdapat faktor yang memperkuat haditsnya, yaitu hadits darinya yang diriwayatkan oleh Manshur". Di dalam kitab *At-Tahdzib* (10/313) Al Ajiri mengatakan dari Abu Daud, "Manshur tidak meriwayatkan hadits melainkan dari para periwayat yang terpercaya".

Hadits ini telah dikeluarkan oleh Ahmad (hadits no. 9537) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Musa bin Abu Utsman telah menceritakan kepadaku, Abu Yahya Maula Ja'dah telah menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Hurairah Ra. Abu Yahya hamba sahaya Ja'dah telah diakui oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Mizan* (4/587) sebagai periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/431) dari dua jalur periwayatan yang berbeda dari Al A'masy, terkadang berkata, "Dari Abu Shalih, dan terkadang dari Mujahid dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Muadzin diberikan ampunan sejauh jarak suara adzannya dan tiap yang basah dan yang kering yang mendengarnya menjadi saksi baginya".

Lihat kitab *At-Talkhish* (1/204–205). Dan ia mempunyai saksi dengan sanad yang kuar dari hadits Al Barra' bin Azib menurut Ahmad (4/284), An-Nasa`i (2/13) dengan tekas, "Muadzin diampuni dosanya, dan setiap yang mendengarnya dari yang basah maupun kering mengakui kebenarannya, dan baginya pahala seperti orang yang shalat bersamanya.

Penjelasan bahwa Allah *Jalla wa 'Alaa* Memberi Ampunan bagi Muadzzin dan Memasukkannya ke dalam Surga jika Adzannya dilakukan atas Dasar Keyakinannya

Hadits Nomor: 1667

[١٦٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الدُّؤَلِيِّ، أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ).

1667 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj dari Ali bin Khalid Ad-Du`ali, bahwa An-Nadhr bin Sufyan Ad-Du`ali telah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA berkata, Suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW digundukan pohon Kurma. Kemudian Bilal berdiri mengumandangkan adzan, ketika Bilal selesai adzan, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan sebagaimana yang diucapkannya (Bilal) dengan penuh keyakinan, maka akan masuk surga".[702] [1:2]

---

[702] Muslim bin Jundab dan Ali bin Khalid Ad-Du`ali meriwayatkan dari Al Nadhr bin Sufyan. Penulis (5/474) menilai bahwa ia adalah perawi yang terpercaya, dan para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah para periwayat yang terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya Abdullah di dalam kitab *Az-Zawa'id Ala Al Musnad* (2/352) dari Harun bin Ma'ruf. An-Nasa`i (2/24) pada pembahasan adzan, bab pahala akan hal itu, hadits dari Muhammad bin Salamah.

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Muadzin Mendapatkan Pahala Orang yang Shalat dengan Adzannya

Hadits Nomor: 1668

[١٦٦٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُبْدِعَ بِي، فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عِنْدِي) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي يُرِيْدُ قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوْبِ، لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وَعَرَجَتْ.

1668 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khazim telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Abu Mas'ud Al Anshari berkata, Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, dan berkata, Wahai Rasulullah aku terhenti dari hewan tungganganku, maka bawalah aku. Rasulullah SAW berkata, *Aku tidak mempunyai (hewan tunggangan)"*. Orang itu berkata, "Aku akan menunjukkan siapa orang yang membawanya". Kemudian Rasulullah

---

Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas. Di dalam kitab *Shahih Al Hakim* (1/204) ia menilai sebagai periwayat yang terpercaya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, yaitu hadits dari jalur periwayatan Bahr bin Nashr Al Khaulani dari Ibnu Wahab dari Amr bin Al Harits dari Bukair bin Al Asyaj dari Ali bin Khalid Ad-Du`ali ia telah menceritakan kepadanya, "Ia mendengar Abu Hurairah Ra, berkata, "Di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* terdapat kekeliruan pada penulisan Ad-Du`ali yang tercetak menjadi Al Zuraqi.

SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menujukkan suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya".*[703] [1:2]

Abu Hatim menjelaskan maskud dari ucapan "أُبْدِعَ بِي "adalah aku terhenti dari hewan tunggangan, karena hewan tungganganku lelah dan berjalan pincang.

Penjelasan bahwa Muadzin Memperoleh Pahala yang Banyak pada hari Kiamat karena Adzannya semasa hidup di Dunia

Hadits Nomor: 1669

[١٦٦٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْسُفَ أَبُو حَمْزَةَ بِنَسَا، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

[703] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Amr Asy-Syaibani memiliki nama Sa'ad bin Iyyas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/272), Muslim (hadits no. 1893) pada pembahasan kekuasaan, bab keutamaan menolong orang yang berperang dijalan Allah dengan hewan tunggangan atau yang lainnya, Ath-Thabrani (17/626), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/28) dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 20054), Ath-Thayalisi (hadits no. 611), Ahmad (4/272, 273 dan 274). Muslim (hadits no. 1893), Al Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (hadits no. 242), Abu Daud (hadits no. 5129) pada pembahasan etika kesopanan, bab yang menunjukkan kepada kebaikan, At-Tirmidzi (hadits no. 2671) pada pembahasan Ilmu, bab yang Menunjukkan Kebaikan seperti pelaku kebaikan itu. Ath-Thahawi di dalam kitab Syar*h Musykil Al Atsar* (1/484). Ath-Thabrani (17/622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631 dan 632). Al Khara`ithi di dalam kitab *Makarim Al Akhlaq* hal. 16–17. Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (9/28), dan pada pembahasan etika kesopanan, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 2625). Ibnu Abdul Barr di dalam kitab J*ami' Bayan Al Ilmi wa Fadhlihi* (1/16) dari beberapa jalur periwayatan dari Al A'masy dengan sanad hadits di atas. Lihat hadits yang lalu pada pembahasan hadits no. 289.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

1669 - Muhammad bin Umar bin Yusuf Abu Hamzah di Nasa` telah mengabarkan kepada kami, Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Amir telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Thalhah bin Yahya dari Isa bin Thalhah, aku mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."[704][1:2]

---

[704] Sanad hadits ini kuat sesuai dengan syarat Muslim. Thalhah bin Yahya memiliki nama Ibnu Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi Al Madinihaditsnya bagus dan telah diriwayatkan oleh Muslim. Para periwayat yang lain yang terdapat didalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Muslim. Bundar adalah nama julukan bagi Muhammad bin Basysyar. Abu Amir adalah Abdul Malik bin Amr Al Qisi Al Aqdi.

Hadits ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (hadits no.725) pada pembahasan adzan, bab keutamaan adzan, dari Bundar Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 387) pada pembahasan shalat, bab keutamaan adzan. Ibnu Majah (hadits no. 725) dari Ishaq bin Manshur. Ath-Thahawi di dalam kitab Syar*h Musykil Al Atsar* (hadits no. 208), Abu Awanah (1/333) dari Ibrahim bin Marzuq. Keduanya meriwayatkan dari Abu Amir Al Aqdi dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/333) dari jalur periwayatan Al Faryabi, Ath-Thabrani di dalam kitab Al *Kabir* (19/736) dari jalur periwayatan Muhammad bin Katsir. Keduanya meriwayatkan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah pada (1/225), Ahmad (4/95 dan 98), Muslim (hadits no. 387). Abu Awanah (1/333), Al Baihaqi (1/432), Al Baghawi (hadits no. 415) dari beberapa jalur periwayatan dari Thalhah bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1862) dari Ats-Tsauri dari Thalhah bin Yahya dari Isa bin Thalhah dari seorang laki-laki dari Nabi Muhammad SAW.

Pada bab ini terdapat hadits dari Abu Hurairah pada hadits setelahnya.

Penjelasan tentang Hadits yang Menyangkal Ucapan Seseorang yang Menduga Bahwa Hadits ini Diriwayatkan Sendiri oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Hadits Nomor: 1670

[١٦٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُوْلِ الْيَدِ، وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيْرِ بِطُوْلِ الْعُنُقِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسَ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يُرِيْدُ أَطْوَلَهُمْ أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِنِسَائِهِ: (أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوْقًا أَطْوَلُكُنَّ يَداً) فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَحِقَتْ بِهِ، وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً. وَلَيْسَ يُرِيْدُ بِقَوْلِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأَمُّلاً لِلثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ، وَهَذَا مِمَّا نَقُوْلُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوَّلُهُ، فَأَرَادَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: (أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا) أَيْ: مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا، فَحَذَفُ "مِنْ" مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْكِي عَنْ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ: (أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا) أَيْ: مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ، وَهَؤُلاَءِ مِنْهُمْ وَهَذَا بَابٌ طَوِيْلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي

الْقِسْمُ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ، إِنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

1670 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Manshur dari Abbad bin Unais dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."[705] [1:2]

Abu Hatim berkata, "Dalam Bahasa Arab, orang yang banyak mendermakan hartanya disebut dengan panjang tangan. Dan orang

---

[705] Abbad bin Unais, penulis telah menuliskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/141), dan para periwayat lainnya yang terdapat didalam sanad hadits ini adalah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Komentarnya telah dijelaskan di dalam perkataan Abu Daud (hadits no. 1667), "Manshur tidak meriwayatkan kecuali dari periwayat yang terpercaya". Hadits yang memperkuat haditsnya adalah hadits Mu'awiyah yang telah disebutkan.

Hadits ini terdapat di dalam kitab Mush*annaf Abdurrazzaq* (hadits no. 1863) dengan sanad hadits di atas, akan tetapi dengan redaksi, "Sesungguhnya muadzin diberikan ampunan baginya sejauh jarak suaranya, dan sesuatu yang basah maupun yang kering yang mendengarnya akan mengakui kebenarannya," Adapun redaksi hadits yang disampaikan penulis disini, yaitu di dalam kitab Al *Mushannaf* (hadits no. 1861) dari Ma'mar dari Qatadah dari seseorang dari Abu Hurairah RA.

Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/326) menjelaskan, "Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *Al Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Ash-Shult, Al Mazzi berkata, "Ali bin Zaid meriwayatkan hadits darinya dan tidak menyebutkan perawi lainnya". Anaknya, yaitu Khalid bin Abu Ash-Shult juga meriwayatkan hadits ini darinya di dalam kitab Ath-Thabrani. Para periwayat yang lainnya yang terdapat didalam sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya".

Pada bab ini, terdapat hadits dari Anas riwayat Ahmad (3/169 dan 264), Al Haitsami berkata, "Para periwayatnya adalah periwayat *shahih*". Al A'masy berkata, "Aku telah menceritakan dari Anas". Lihat kitab *Musnad Al Bazzar* (hadits no. 354).

Hadits dari Bilal, telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al *Kabir* (hadits no. 1080), Al Bazzar (hadits no. 353).

Hadits dari Zaid bin Arqam telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/225), Ath-Thabrani (hadits no. 5118 dan 5119).

Hadits dari Uqbah bin Amir telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (17/777).

yang banyak pengharapan disebut dengan lehernya yang panjang. Maka ucapan Rasulullah SAW

أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِقَتْ بِهِ وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً

المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة yang dimaksud أطولهم (paling panjang) lehernya adalah pengharapan terhadap pahala[706],

---

[706] Di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/277), ucapannya أطول الناس أعناقا Ibnu Al A'rabi memberikan makna dengan orang yang paling banyak amalnya. Ada ungkapan arab yang mengatakan

لفلان عنق من الخير artinya si Fulan memiliki sebagian kebaikan. Lafadz عنق diartikan dengan potongan atau bagian.

Pendapat lain memberikan makna yang paling banyak pengharapan, karena di dalam kiasannya orang yang banyak mengharap itu panjang lehernya. Manusia itu berada di dalam bencana, dan mereka ketika di dalam ketenangan mereka menjulurkan lehernya agar diizinkan untuk masuk surga. Pendapat lain mengatakan bahwa makna dari lafadz itu adalah dekat dengan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Pendapat lain menjelaskan bahwa maksudnya adalah agar mereka tidak tenggelam dengan keringat. Karena manusia pada hari Kiamat nanti akan tenggelam dengan keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sebagian dari mereka ada yang mencapai kedua mata kaki mereka, ada yang mencapai kedua lutut mereka, sebagian lain mencapai pinggang mereka, dan sebagian lain ada yang tenggelam dengan keringat. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah ketika itu mereka menjadi pemimpin, karena dalam orang Arab pemimpin dijuluki dengan lehernya panjang. Pendapat lain memberikan makna الأعناق dengan kelompok, seperti perkataan seseorang sekelompok orang mendatangiku, yaitu sekelompok atau jama'ah. Diantaranya yang terdapat di dalam firman Allah SWT فظلت أعناقهم لها خاضعين artinya, "akan membuat tengkuk mereka tunduk rendah hati kepadanya"(Qs. Asy-Syu'araa` (26): 4) yang dimaksud adalah jama'ah (kelompok) mereka, di dalam ayat tersebut tidak menggunakan lafadz خاضعات . Kesimpulan dari makna hadits tersebut bahwa kelompok para muadzin itu menjadi banyak, karena orang yang terpanggil dengan adzannya akan bersamanya. Sebagian pendapat meriwayatkan dengan menggunakan lafadz "إعناقا "dibaca dengan harokat *kasroh* pada huruf *hamzah*, yang memiliki arti bergegas ke surga.

sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya, “Diantara kalian yang lebih cepat mengikutiku (segala perbuatan) adalah yang terpanjang tangannya (kiasan)”. Saudah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama mengikuti beliau, karena ia lebih banyak mengeluarkan sedekah.[707] Yang dimaksud dari perkataan Rasulullah SAW ini, bukanlah para muadzin yang lebih banyak mengharapkan pahala pada hari Kiamat nanti, dan ini yang kami katakan dalam buku-buku kami. Rasulullah ketika mengatakan “ أطول الناس أعناقاً”yang dimaksud adalah “Dari sekian manusia yang terpanjang tangannya”. Terdapat lafadz مِن yang dibuang dari redaksi hadits tersebut, seperti halnya dalam hadits Rasulullah SAW yang lainnya, “ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعجَلُهُم فِطراً“artinya, “Diantara hambaku yang lebih aku cinta adalah yang lebih dahulu ifthamya (berbuka puasa)”[708] yaitu diantara kaum yang aku cinta, dan mereka adalah bagian darinya.

---

[707] Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 1420) dari hadits Aisyah RA. Sesungguhnya sebagian istri-istri Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, “Siapa diantara kami yang lebih cepat mengikutimu?”. Beliau menjawab, *“Yang lebih panjang tangannya diantara kalian”.* Kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka dengan hasta. Ternyata tangan Saudah lebih panjang diantara yang lain. Maka kami mengetahui setelah itu bahwa sedekah yang menjadikan tangan Saudah menjadi panjang. Maka ia yang lebih cepat mengikuti beliau karena ia suka bersedekah.

Al Hafidz mengutip ucapan Ibnu Al Jauzi di dalam kitab *Fath Al Bari* (3/286–287), “Dari sebagian para periwayatnya, hadits ini terdapat kesalahan. Yang mengherankan adalah kenapa Imam Al Bukhari tidak memberitahukannya begitu juga dengan para komentator. Al Khithabi tidak mengetahui akan kesalahan ini, ia menafsirkannya dengan mengatakan bahwa Saudah mengikutinya itu merupakan tanda kenabian, semua ini adalah asumsi yang salah. Dan yang sebenarnya di dalam hal ini adalah Zainab, bahwa ia yang terpanjang tangannya diantara istri-istri Rasulullah SAW, yaitu karena banyak memberi, seperti yang terdapat di dalam riwayat Muslim (hadits no. 2452) dari jalur periwayatan Aisyah binti Thalhah dari Aisyah dengan teks hadits, *“Zainab merupakan yang terpanjang tangannya diantara kita, karena dia beramal dan bersedekah”.* Dan pendapat yang tepat menurut para ahli hadits bahwa diantara istri-istri Rasulullah SAW yang pertama wafat adalah Zainab. Lihat kitab *Syarh Musykil Al Atsar* (1/201–203) dengan komentar dan tanggapan dari kami.

[708] Hadits ini akan disampaikan pada pembahasan puasa, bab berbuka puasa dan menyegerakannya. Dan akan di *takhrij* pada pembahasannya.

Pembahasan ini sangat panjang, dan dengan izin Allah akan dibahas pada bagian ketiga dari bagian hadits-hadits dalam buku ini.

Penjelasan tentang Penetapan Sifat Maha Pemaaf Allah *Jalla wa 'Alaa* untuk Para Muadzin

Hadits Nomor: 1671

[١٦٧١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئِمَّةَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِيْنَ».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا، فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَمَّا الأَعْمَشُ، فَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَأَبِيهِ فِيهِ الأَعْمَشَ، لأَنَّ الأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ، لاَ أَنَّ سُهَيْلاً سَمِعَهُ مِنَ الأَعْمَشِ.

1671 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salamah Al Muradi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Haiwah bin Syuraih dari Nafi' bin Sulaiman, bahwa Muhammad bin Abu Shalih telah mengabarkannya dari ayahnya, bahwa ia mendengar

Aisyah RA, berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Imam itu orang yang bertanggungjawab, Muadzin adalah orang yang dipercaya. Maka Allah memberi petunjuk*[709] *kepada para imam, dan memberi ampunan kepada muadzin."*[710] [1:2]

Abu Hatim berkata, "Abu Shalih As-Saman mendengar khabar ini dari Aisyah RA. Seperti khabar yang telah kami sebutkan tadi. Ia juga mendengarnya dari Abu Hurairah RA sebagai hadits *Marfu'*, terkadang sebuah hadits telah diceritakan dari Aisyah RA, dan yang lainnya dari Abu Hurairah RA. Hadits ini juga terkadang derajatnya adalah hadits *Mauquf* hanya sampai kepadanya (Abu Hurairah RA.) tidak menjadi *Marfu'* (sampai kepada Rasulullah SAW). Adapun Al A'masy mendengarnya dari Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah RA. hadits *Marfu'*. Terdapat keraguan dalam memasukkan periwayatan antara Suhail dan ayahnya yang di dalamnya terdapat Al A'masy, karena Al A'masy mendengarnya dari Suhail, bukan Suhail yang mendengarnya dari Al A'masy.[711]

---

[709] Di dalam kitab Al *Ihsan* terdapat kekeliruan pada penulisan فأرشد menjadi فأرسل dan yang tepat adalah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab At-*Taqasim* (21/67).

[710] Muhammad bin Abu Shalih (Dzakwan As-Saman) penulis telah menuliskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (7/417), ia berkata, "Ia (Muhammad bin Abu Shalih) adalah orang yang banyak salah didalam haditsnya". Al Hafidz di dalam kitab At-*Taqrib* telah menilai bahwa tidak diragukan lagi ia adalah periwayat yang terpercaya". Dan para periwayat lainnya adalah periwayat yang terpercaya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (6/65). Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Musykil Al Atsar* (3/53), Al Baihaqi (1/425, 426 dan 431) dari jalur periwayatan Abdullah bin Yazid Al Muqri'i dari Haywah bin Syureih dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1532) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas, ia mengatakan setelahnya, "Al A'masy menghafal hadits lebih dari dua ratus (guru) seperti Muhammad bin Abu Shalih. Saudaranya, yaitu Suhail bin Abu Shalih berbeda dengannya, ia berkata, "Dari ayahnya dari Abu Hurairah. Abu Zir'ah berkata, "ini pendapat paling *shahih*". Tentang hadits Abu Hurairah ini akan penulis jelaskan pada riwayat berikut.

[711] Lihat kitab *Sunan At-Tirmidzi* (1/403–406) disertai dengan komentar dan tanggapan Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah*. Dan hadits ini terdapat di dalam kitab Al *Talkhish Al Habir* (1/209–210).

Penjelasan tentang Penetapan Ampunan Allah bagi Muadzin dengan adzannya

Hadits Nomor: 1672

[١٦٧٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ، الْأَئِمَّةَ وَغفرَ لِلْمُؤَذِّنِين».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ: أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُوْنُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِ إِيَّاهُمْ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْذِيْبِهِ إِيَّاهُمُ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ، ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ، جَلَّ وَعَلاَ بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيْدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ، وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ شَافِعٍ، وَالْغُفْرَانِ: هُوَ الرِّضَا نَفْسُهُ، وَلاَ يَكُوْنُ الْغُفْرَانُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النِّيْرَانَ بِفَضْلِهِ إِلاَّ وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لاَ يُدْخِلُهُمْ إِيَّاهَا بِحَيْلِهِ.

1672 - Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim hamba sahaya Tsaqif telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abdul Azis bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Imam itu orang bertanggungjawab, Muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Maka Allah memberi petunjuk kepada para imam, dan memberi ampunan kepada para muadzin".[712][1:2]

---

[712] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/419) dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1531) dari dua jalur periwayatan dari Suhail bin Abu Shalih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (I/57). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh terdapat Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/430) dari Ibrahim bin Muhammad, Abdurrazzaq (hadits no. 1839) dari Sufyahn bin Uyainah. Keduanya meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dengan sanad hadits di atas. Dan lafadz "*An Abihi*" tidak terdapat di dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ar-Ramharmazi di dalam kitab *Al Muhaddits Al Fashil* (hadits no. 257) dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai', Abdurrahman bin Ishaq telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Suhail bin Abu Shalih dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1838), Asy-Syafi'i (1/128), Al Humaidi (hadits no. 999), Ahmad (2/284, 424, 464 dan 472), At-Tirmidzi (hadits no. 207), Abu Daud (hadits no. 517), Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (3/52), Ath-Thayalisi (hadits no. 2404), Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Hilyah* (7/118), Ath-Thabrani di dalam kitab *Ash-Shagir* (1/107 dan 2/13), Al Baihaqi (1/430 dan 3/127), Al Bazzar (hadits no. 357) dari beberapa jalur periwayatan yang cukup banyak dari Al A'masy dari Abu Shalih *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1528).

Al Baihaqi menjelaskan bahwa terdapat keterputusan sanad antara Al A'masy dan Abu Shalih, ia berkata, "Al A'masy tidak yakin bahwa ia mendengar hadits ini dari Abu Shalih, Al A'masy mendengarnya dari seseorang kemudian dari Abu Shalih. Kemudian hadits yang dijadikan argumentasinya (*hujjah*) adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/232). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 517), Al Baihaqi dari jalur periwayatan Muhammad bin Fudhail. Al A'masy telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari seseorang dari Abu Shalih dengan sanad hadits di atas. Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al Authar* (2/13) menjawab dengan perkataannya, "Ibnu Numair berkata, "Riwayat dari Al A'masy dari Abu Shalih, aku tidak melihatnya bahwa aku telah mendengar riwayat hadits ini darinya". Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 518), Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1529), dan Ibrahim bin Hamid Ar-Rau'asi, ia berkata, "Al A'masy berkata, "Sungguh aku telah mendengarnya dari Abu Shalih". Hasyim berkata, "Dari Al A'masy, Abu Shalih telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Hurairah". Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ad-Daruquthni. Kemudian penulis aku menjelaskan jalur periwayatan ini bahwa Al A'masy telah mendengarnya dari orang selain Abu Shalih, kemudian ia mendengarnya dari Abu Shalih. Al Ya'mari berkata, "Semuanya benar, dan kedudukan hadits ini *muttashil* (tersambung, tidak ada sanad yang hilang) ".

Al Bazzar dan Al Baihaqi menambahkan dari riwayat Abu Hamzah As-Sukari dari Al A'masy. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau telah membiarkan kami bersaing di dalam adzan setelah engkau". Maka Rasulullah SAW berkata, "Bahwa pada masa setelahku dan setelah kalian nanti, para muadzin akan menjadi rendah (hina)". Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Seluruh periwayatnya adalah para periwayat yang terpercaya".

Di dalam periwayatan ini terdapat jalur periwayatan ketiga yang telah telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/378) dan 514), Ath-Thabrani di dalam kitab *Ash-Shagir* (1/265), Abu Nu'aim di dalam kitab *Tarikh Ashbahan* (1/341) dari riwayat Musa bin Daud dari Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq dari Abu Shalih dengan sanad hadits di atas. Para periwayatnya adalah periwayat yang terpercaya dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim kecuali Musa bin Daud, ia termasuk periwayat Imam Muslim, hanya saja Zuhair bin Mu'awiyah telah mendengar hadits dari Abu Ishaq setelah bertemu dengannya.

Pada bab ini, hadits dari Abu Amamah telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/260), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir* (hadits no. 8097) dengan redaksi, "Imam itu orang yang bertanggung jawab dan muadzin", sanad haditsnya *hasan*.

Hadits dari Sahl bin Sa'ad Al Sa'idi dengan tekas hadits, *"Imam itu orang yang bertanggung jawab, apabila ia baik maka ia dan makmumnya akan memperoleh kebaikan, dan apabila ia salah maka ia akan menanggung kesalahan dirinya serta makmumnya"* hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 981) dan di dalam sanadnya terdapat Abdul Hamid bin Sulaiman, riwayatnya adalah *dhaif.*

Al Baihaqi (1/431) dari Ibnu Umar berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari". Al Hafidz mengutip di dalam kitab *Talkhish Al Habir* (1/207) bahwa Adh-Dhiya' Al Maqdisi telah menshahihkannya di dalam kitab *Al Mukhtarah*. Al Baihaqi berkata, "Ia adalah periwayat yang tidak bermasalah". Pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqiy* telah menjawabnya, dan hal ini sangat baik sebagai penguat.

Makna redaksi hadits yang berbunyi الإمام ضامن menurut pendapat Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/280) ada yang mengatakan bahwa imam harus memperhatikan kaumnya untuk menjaga shalat dan jumlah raka'atnya.

Ali Al Qari di dalam kitab Syar*h Al Musykah* (1/427) berkata, "Al Qadhi berkata, "Imam itu bertanggung jawab penuh atas makmumnya dalam shalat berjama'ah, ia menanggung bacaan (*qira'ah*) makmum secara mutlak, baik menurut pendapat orang yang mengatakan tidak wajib *qira'ah* bagi makmum, atau jika terdapat makmum *masbuq* (yang tertinggal di dalam kitab Shalat berjama'ah). Imam juga harus mampu menjaga rukun-rukun, hal-hal yang disunahkan di dalam Shalat dan memperhatikan jumlah raka'at, serta imam dapat memimpin perjalanan makmumnya dalam berinteraksi dengan Tuhan-nya dalam berdoa".

Teks hadits yang berbunyi والمؤذن مؤتمن maknanya adalah terpercaya untuk memanggil orang-orang untuk shalat, orang yang mulai berpuasa, berbuka dan sahur. Demikian karena peran muadzin sangatlah mulia dan penting.

Teks hadits yang berbunyi, اللهم أرشد الأئمة maknanya adalah memberikan petunjuk bagi para imam agar mereka mengetahui beban yang mereka tanggung, yang harus mereka laksanakan dan yang harus mereka hindari. Dan ampunilah para muadzin terhadap kecerobohan mereka dalam amanah yang mereka tanggung ini, seperti adzan sebelum waktunya atau terlambat dari waktunya karena lupa.

Abu Hatim berkata, "terdapat perbedaan antara lafadz *Al Afwu* dengan *Al Ghufran. Al Afwu* (yang mempunyai arti maaf) diberikan Allah *Jalla wa 'Alaa* kepada hamba-hamba-Nya yang berhak masuk dalam siksa api neraka, *Al Afwu* ini diberikan sebelum mereka disiksa dalam api neraka –kita berlindung daripadanya- terkadang juga diberikannya setelah mereka menjalani sedikit proses siksaan api neraka kemudian atas karunia Allah *Jalla wa 'Alaa* kepada mereka, maka diberikan *Al Afwu,* baik itu atas kehendak-Nya sendiri atau melalui perantara syafa'at Nabi Muhammad SAW Sedangkan *Al Ghufran* itu adalah ridha Allah semata, ini diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang akan mendapat siksa neraka. Tetapi atas karunia dari-Nya kepada mereka Allah memberikannya berupa pembebasan mereka dari siksa neraka dengan kuasa-Nya (Al Hail).[713]

Penjelasan tentang Sifat Adzan Yang dikumandangkan Pada Masa Rasulullah SAW

Hadits Nomor: 1673

[١٦٧٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى

[713] Arti *Al-Hail* adalah kekuatan, atau yang mempunyai kekuatan. Ibnu Al Atsir di dalam kita *An-Nihayah* (1/470) menyebutkan doa dalam sebuah hadits yang berbunyi, *"Allahumma ya dza Al-Hail Asy-Syadid"* maksud dari *Al-Hail* disini adalah kekuatan. Al Azhari mengatakan bahwa para ahli hadits meriwayatkannya dengan lafadz *Al-Habl,* yaitu dengan menggunakan huruf *ba'* bukan huruf *ya'.* Tentu ini tidak memiliki makna, dan yang tepat adalah dengan menggunakan huruf *ya'.*

Aku mengatakan, ini merupakan potongan dari redaksi hadits yang panjang di dalam riwayat At-Tirmidzi (hadits No. 3419) dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya *dhaif.*

.الزَّوْرَاءِ

1673 - Al Fadhl bin Al Hubbab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Yahya bin Al Qaththan dari Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, Adzan ketika pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakr dan Umar bin Khaththab itu dua kali-dua kali. Dan pada masa Utsman bin Affan ketika orang sudah mulai banyak, maka Utsman memerintahkan muadzin untuk adzan di atas *Az-Zaura'*.[714] [4:50]

---

[714] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Para periwayatnya adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Musaddad, ia adalah periwayat Al Bukhari saja. Hadits ini telah telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/450), Al Bukhari (hadits no. 912) pada pembahasan shalat, bab tentang adzan pada hari jum'at, Ibnu Al Jarud (hadits no. 290), Ath-Thabrani (hadits no. 6647), Al Baihaqi (3/192), Al Baghawi (hadits no. 1071) dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Abu Dzi'b dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/160), Al Bukhari (hadits no. 913) pada pembahasan hari jum'at, bab muadzin satu pada hari Jumat, (hadits no. 915) bab duduk di atas mimbar ketika adzan dan (hadits no. 916) bab Adzan ketika Khutbah, An-Nasa`i (3/100-101) pada pembahasan jum'at, Abu Daud (hadits no. 1087) pada pembahasan shalat, bab adzan pada hari jum'at, Ath-Thabrani (hadits no. 6642, 6648, 6649, 6650, 6651 dan 6652), Al Baihaqi (3/192 dan 205) dari beberapa jalur periwayatan dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/222), Abu Daud (hadits no. 1088), Ath-Thabrani (hadits no. 6642, 6643, 6644 dan 6645), Ibnu Majah (hadits no. 1135) dari beberapa jalur periwayatan dari Ishaq dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 1837) di dalamnya terdapat perubahan pada penulisan Ibnu Ishaq menjadi Abu Ishaq.

Kalimat "Dua kali-dua kali"dalam hadits maksudnya adalah adzan dan iqamat. Pada lafadz Ibnu Abu Syaibah berbunyi, "Pada masa Rasulullah SAW tidak ada kecuali satu muadzin yang mengumandangkan adzannya ketika khatib duduk di atas mimbar dan mengumandangkan iqamat ketika khatib turun mimbar." *Az-Zaura'* menurut pendapat mayoritas ulama adalah nama sebuah pasar di Madinah, demikian menurut pendapat yang kuat. Hal ini diperkuat oleh riwayat di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Anas, "Bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada di *Az-Zaura'*". *Az-Zaura'* adalah nama sebuah pasar di Madinah.

Di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/394), Al Hafidz berkata, "Tampak jelas dalam hal ini bahwa banyak orang di seluruh negeri yang mengambil apa yang telah dilakukan Utsman, karena ketika itu ia adalah seorang khalifah yang perintahnya ditaaati. Akan tetapi Al Fakihani menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat adzan

awal di kota Mekkah adalah Al Hajjaj dan di kota Basrah adalah Ziyad. Ada yang menyampaikan kepadaku bahwa penduduk dataran rendah Maroko sekarang hanya menggunakan satu kali adzan. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Umar, ia berkata, "Adzan pertama ketika hari Jum'at adalah suatu hal yang bid'ah". Pendapat ini mungkin hanya sebatas bentuk pengingkaran, dan kemungkinan juga ia beragumen bahwa adzan pertama ini tidak ada pada masa Rasulullah SAW, dan setiap sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, maka dinamakan dengan bid'ah. Akan tetapi bid'ah itu sendiri terdiri dari yang baik dan yang tidak baik. Hal ini tampak jelas bahwa Utsman membuat hal baru dalam adzan Jumat bertujuan untuk memberitahu orang-orang bahwa waktu shalat Jumat telah tiba, hal ini dianalogikan kepada shalat-shalat lainnya (yang dikumandangkan adzan terlebih dahulu), yang kemudian shalat Jumat disamakan dengannya. Dengan tetap menjaga kekhususan shalat Jumat yaitu berupa adzan ketika khatib naik mimbar. Hal ini merupakan bentuk pengambilan makna dari asalnya yang tidak membatalkannya. Adapun hal hal baru yang dilakukan banyak orang sebelum masuk waktu shalat yaitu berupa bacaan doa untuk mengajak shalat dengan berdzikir dan shalawat kepada Rasulullah SAW, ini banyak terjadi di beberapa negeri, meskipun tidak secara menyeluruh. Maka dalam hal ini mengikuti ulama *As-Salaf As-Shalih* adalah lebih utama dan lebih baik.

Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* dalam komentarnya atas *Sunan At-Tirmidzi* (2/393) berkata, "Faidah riwayat Abu Daud pada hadits ini adalah bahwa Muadzin pada masa Rasulullah SAW mengumandangkan adzan ketika khatib duduk di atas mimbar pada hari Jumat atau depan pintu masjid". Dari ungkapan ini, orang-orang awam bahkan banyak dari para ahli ilmu yang mengira bahwa adzan ini dilakukan dengan posisi muadzin berhadapan dengan khatib yang duduk di atas kursi atau sejenisnya. Dan adzan dengan posisi seperti ini sudah menjadi suatu tradisi di dalam Masyarakat, maka tidak akan ada faidahnya untuk mengajak orang-orang untuk shalat dan memberitahukan mereka untuk datang, sebagaimana tujuan dasar adzan itu sendiri, dan mereka terus melestarikan tradisi ini, sampai mengingkari orang yang tidak melakukannya. Jika kita ingin mengikuti sunnah, hendaknya adzan dilakukan di atas menara atau depan pintu masjid, agar adzan tersebut ada faidahnya berupa panggilan atau pemberian kabar kepada orang yang belum datang, mereka menetapkan adzan sebelum imam keluar. Kebutuhan akan hal seperti itu telah tiada, karena masjid yang terdapat di Madinah ketika itu hanya Masjid Nabawi, seluruh orang berkumpul di dalamnya serta banyak mendengarkan adzan di pintu masjid. Kemudian Utsman menambahkan adzan pertama sebagai pemberitahuan datangnya waktu shalat bagi orang-orang yang sedang berada dipasar.

Adapun pada saat ini masjid telah banyak berdiri dan diatasnya didirikan menara-menara, sehingga orang mengetahui masuknya waktu shalat dengan kumandang adzan di atas menara, maka kami cukupkan dengan adzan ini, dan itu dilakukan ketika imam keluar untuk mengikuti sunnah, atau memerintahkan kepada para muadzin untuk mengumandangkan adzan di atas pintu-pintu masjid ketika imam keluar.

Penjelasan tentang Sifat Iqamah Pada Masa Rasulullah SAW

Hadits Nomor: 1674

[١٦٧٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلَاةِ.

1674 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, berkata, Aku mendengar Abu Ja'far telah menceritakan dari Muslim Abu Al Mutsanna dari Ibnu Umar, berkata, Adzan pada masa Rasulullah SAW dua kali (dalam pengulangan bacaannya), dan untuk iqamat satu kali (dalam bacaannya), namun di dalam iqamat ditambah dengan lafadz, *Qad Qamat Ash-Shalah, Qad Qamat Ash-Shalah*. Jika kami telah mendengar iqamat kami beranjak wudhu', kemudian kami datang untuk shalat.[715] [4:50]

---

[715] Sanad hadits ini *qawi*. Abu Ja'far adalah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim, Ibnu Ma'in memberi komentar bahwa ia adalah periwayat yang tidak bermasalah. Ad-Daruquthni berkata, "Ia adalah penduduk Bashrah yang meriwayatkan dari kakeknya, dan tidak ada masalah dengan keduanya. Kakeknya adalah Muslim bin Al Mutsanna, Abu Zir'ah mengakui bahwa ia adalah periwayat yang terpercaya". Penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*, dan penulis akan menjelaskannya secara detail setelah pembahasan hadits no. 1677. Para periwayat yang lain yang terdapat didalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

[١٦٧٥] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا رَوَى هَذَا عَنْ بْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، وَأَبِي خَلِيْفَةَ.

1675 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Katsir Al Abdi, ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas, berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan adzan, dan mengganjilkan bacaan iqamat.[716] [1:94]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 510) pada pembahasan shalat, bab tentang Iqamat. Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh terdapat Al Baghawi di dalam kitab Syar*h As-Sunnah* (hadits no. 406) dari Muhammad bin Basysyar dengan sanad hadits di atas, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 374).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/85), Ad-Daulabi di dalam kitab *Al Kuna wa Al Asma'* (2/106) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ahmad ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim (1/197-198), dan ia telah menshahihkan hadits ini, Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat Al Hakim tersebut.

Terdapat kesalahan di dalam hadits Al Hakim yang diikuti oleh Adz-Dzahabi dalam penentuan Abu Ja'far dan gurunya, dan kesalahan ini telah dijelaskan oleh Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* dalam komentarnya atas kitab *Al Musnad* (hadits no. 5569).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (2/87), An-Nasa`i (2/3) pada pembahasan adzan, bab Pengulangan dua kali pada Bacaan Adzan dan (2/20–21) bab Bagaimana Iqamat?, Ad-Dulabi (2/106), Ad-Darimi (1/270), Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/413), Ibnu Khuzaimah (hadits no. 374) dari beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

[716] Sanad hadits ini *shahih* sesuai atas syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/327-328) dari Abu Khalifah dengan sanad hadits di atas.

Muhammad bin Haiwah dan Muhammad bin Ayub telah meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1794). Hadits dari jalur periwayatannya ini telah diriwayatkan oleh terdapat Abu Awanah (1/328), Al

Abu Hatim Ra, berkata, "Para periwayat yang terdapat didalam hadits Ibnu Katsir dari Syu'bah adalah para periwayat yang terpercaya selain Muhammad bin Ayyub Ar-Razi dan Abu Khalifah".

Penjelasan bahwa yang dimaksud Dengan Ucapan Anas "Bilal diperintahkan"adalah oleh Rasulullah SAW bukan yang lain

Hadits Nomor: 1676

Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/413), Al Baghawi (hadits no. 405), Ibnu Khuzaimah (hadits no. 375) dari Ma'mar dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/205), Ahmad (3/103), Muslim (hadits no. 378) (5) pada pembahasan shalat, bab perintah untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan Iqamat, An-Nasa`i (2/3) pada pembahasan adzan, bab Pengulangan dua kali pada lafazh Adzan, Abu Awanah (1/328) dari jalur periwayatan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dengan sanad hadits di atas. Al Hakim telah menshahihkannya (1/198) dan disepakati juga oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 605) pada pembahasan adzan, bab adzan dua kali-dua kali, Abu Daud (hadits no. 508) pada pembahasan shalat, bab Iqamat, Ad-Darimi (1/271).

Ath-Thahawi di dalam kitab Syar*h Ma'ani Al Atsar* (1/133), Abu Awanah (1/327), Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/412-413) dari jalur periwayatan Sulaiman bin Harb dan Abdurrahman bin Al Mubarak dari Hammad bin Zaid dari Simak bin Athiyah dari Ayyub dengan sanad hadits di atas, Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 376).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 378) (5), Al Baihaqi (1/412) dari jalur periwayatan Abdul Warits bin Sa'id dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 508) dari jalur periwayatannya terdapat Abu Awanah (1/327) dari Musa bin Isma'il dari Wahab dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab Syar*h Ma'ani Al Atsar* (1/132) dari jalur periwayatan Ubaidillah bin Amr Al Jazari dari Ayyub dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/328) dari jalur Sulaiman At-Timi dari Abu Qilabah dengan sanad hadits di atas.

Penulis menyebutkan hadits setelahnya dari jalur periwayatan Khalid Al Hadza' dari Abu Qilabah dengan sanad hadits di atas, dan penulis telah menjelaskan *takhrij*nya dari jalur periwayatannya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/328-329) dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Anas.

[١٦٧٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

1676 - Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Khalid Al Hadzza' dari Qilabah dari Anas, "Rasulullah SAW memerintahkan Bilal agar menggenapkan bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan iqamat."[717] [1:94]

---

[717] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Khalid Al Hadzza' mempunyai nama Khalid bin Mahran Abu Al Manazil, Abu Qilabah mempunyai nama Abdullah bin Zaid.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/327) dari Ibrahim bin Dizil dari Affan dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/189), Al Bukhari (hadits no. 607) pada pembahasan adzan, bab perintah menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat, Abu Daud (hadits no. 509) pada pembahasan shalat, bab Iqamat, Abu Awanah (1/328), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/133), Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/412) dari jalur periwayatan Isma'il bin Aliyyah dari Khalid Al Hadzza' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (hadits no. 2095) dari jalur periwayatannya terdapat Abu Awanah (1/327) dari Syu'bah dari Khalid Al Hadzza' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/270), Abu Awanah (1/327), Ath-Thahawi (1/132) dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Affan dan Abu Amir Al Aqdi dari Syu'bah dari Khalid Al Hadzza' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 606) pada pembahasan adzan, bab Adzan dua kali-dua kali, Muslim (hadits no. 378) (3), Al Baihaqi di dalam kitab As-*Sunan* (1/390 dan 412) dari jalur periwayatan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dari Khalid dengan sanad hadits di atas. Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 368).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 603) pada pembahasan adzan, bab Permulaan Adzan dan (hadits no. 3457) pada pembahasan Ahadits Al Anbiya', bab apa yang disebutkan tentang Bani Israil, Al Baihaqi (1/412), Al

Penjelasan tentang Pengkhususan Iqamah dengan Bacaan *Qad Qamat Ash-Shalah, Qad Qamat Ash-Shalah* (Shalat telah didirikan)

Hadits Nomor: 1677

[١٦٧٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُوْدِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوْفَةِ، اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مَهْرَانَ بْنِ الْمُثَنَّى، وَأَبُو الْمُثَنَّى اِسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى.

Baghawi (hadits no. 403) dari jalur periwayatan Abdul Warits bin Sa'id dari Khalid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1795), Ad-Darimi (1/271), Ath-Thahawi (1/132) dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syaibah (1/205) dari Abdul A'la, keduanya dari Khalid dengan sanad hadits di atas. Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 366).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 378), Ath-Thahawi (1/132), Abu Awanah (1/327), Al Baihaqi (1/412) dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, Wahib, Hasyim dan Muhammad bin Dinar, keseluruhannya riwayat dari Khalid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 729) dan (hadits no. 730) pada pembahasan adzan, bab mengkhususkan (dengan bacaan satu kali) dalam Iqamat dari jalur periwayatan Al Mu'tamir bin Sulaiman dan Amr bin Ali dari Khalid dengan sanad hadits di atas. Shahih Ibnu Khuzaimah (hadits no. 367).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (hadis No. 369), Al Baihaqi (1/390) dari jalur Rauh bin Atha bin Abu Maimunah dari Khalid dengan sanad hadits di atas.

1677 - Muhammad bin Mahmud bin Adi di Nasa telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Isma'il Al Ju'fi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Abu Al Mutsanna berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Adzan pada masa Rasulullah SAW bacaannya dibaca dua kali, dan bacaan iqamat hanya satu kali dibacanya, hanya saja ada tambahan dalam bacaannya yaitu bacaan *Qad Qamat Ash-Shalah, Qad Qamat Ash-Shalah* dibaca dua kali."[718] [1:94]

Abu Hatim berkata, "Abu Ja'far ini adalah Imam Masjid Al Anshar di Kuffah, ia mempunyai nama Muhammad bin Muslim bin Mahran bin Al Mutsanna[719], dan Abu Al Mutsanna mempunyai nama Muslim bin Al Mutsanna.[720]

---

[718] Sanad hadits ini *qawi*. Muhamamad bin Isma'il adalah Al Imam Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari pengarang *Shahih Al Bukhari*. Ia adalah seseorang yang mempunyai hafalan yang kuat dan pemimpin para ahli hadits. Ia wafat tahun 256 H. Lafadz Al Ju'fi dibaca dengan harakat *dhommah* pada huruf *jim* dan harakat *sukun* pada huruf *ain*, dinisbatkan kepada kabilah Ju'fi bin Sa'ad Al Asyirah dari Mudzhaj. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nama Al Ju'fi diambil karena kakeknya Al Mughirah masuk Islam atas bimbingan Al Yaman Al Ju'fi, dan nisbat ke Bukhara karena kekuasaan. Biografinya tentang Imam Al Bukhari lebih lengkap dapat ditemukan di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala'* (12/391–471). Dan lihat hadits ini pada kitab *At-Tarikh Al Kabir* (7/256) telah dijelaskan pada penjelasan yang lalu (hadits no. 1674) dari jalur periwayatan Bundar dari Ghundar dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

[719] Di dalam kitab *Tsiqat Al Mu'allif* (7/371) bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mahran dari penduduk Mekkah, julukannya adalah Abu Ibrahim Al Qurasyi, ia meriwayatkan hadits dari kakeknya yaitu Muslim bin Mahran bin Al Mutsanna.

Di dalam kitab At-*Tahdzib* (9/16–17), terdapat beberapa versi dalam menerangkan nama aslinya diantaranya adalah:

- Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mahran bin Al Mutsanna
- Muhammad bin Muslim bin Mahran bin Al Mutsanna
- Muhammad bin Mahran
- Muhammad bin Al Mutsanna
- Ibnu Abu Al Mutsanna

Penjelasan tentang Hadits yang Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang Memerintahkan Bilal untuk Mengulang Dua kali Bacaan Adzan dan Mencukupkan Satu kali Bacaan Iqamah, bukan selainnya (bukan selain Rasulullah)

Hadits Nomor: 1678

[١٦٧٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

1678 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamar bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Khalid Al Hadzza' dari Abu Qilabah dari Anas telah menceritakannya, Mereka

---

Abu Al Mutsanna merupakan julukan kakeknya yaitu Muslim. Pendapat lain mengatakan julukan Mahran Al Qurasyi hamba sahaya mereka yaitu Abu Ja'far. Pendapat lain mengatakan Abu Ibrahim Al Kufi. Ada yang mengatakan, ia penduduk Basrah dan ia adalah muadzin Masjid Al Urban, ia meriwayatkan hadits dari kakeknya yaitu Abu Al Mutsanna Muslim bin Mahran, dari Hammad bin Abu Sulaiman, Salamah bin Kahil dan Ali bin Badzimah. Syu'bah meriwayatkan hadits darinya. Ia diberi julukan dengan Abu Ja'far. Abu Daud Ath-Thayalisi berkata, "Muhammad bin Muslim bin Mahran dan Abu Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Al Mutsanna dan Yahya Al Qaththan, ia berkata, "Muhammad bin Mahran dan Musa bin Isma'il ia berkata sebagaimana pada permulaan biografinya. Abu Al Walid Ath-Thayalisi berkata, "Muhammad bin Muslim bin Al Mutsanna.

[720] Di dalam kitab *Tsiqat Al Mu'allif* (5/392), Muslim bin Mahran Al Qurasyi Abu Al Mutsanna adalah muadzin Masjid Agung di Kuffah, ia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Abu Ja'far meriwayatkan darinya bahwa ia muadzin Masjid Al Urban, dan cucunya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim.

Di dalam kitab At-*Tahdzib* (10/136), Muslim bin Al Mutsanna. Ada pendapat yang mengatakan Ibnu Mahran Abu Al Mutsanna muadzin di Kufi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa namanya adalah Mahran.

memohon sesuatu untuk dikumandangkan adzan sebagai tanda waktunya shalat. Maka Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan iqamat.[721] [1:94]

Penjelasan tentang Hadits yang mengumumkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memerintahkan bilal untuk mengumandangkan adzan dengan lafazh dua kali dan iqamat hanya sekali, bukanlah Muawiyah seperti asumsi orang yang tidak begitu memahami ilmu hadits ini kemudian ia membalikkan fakta bahwa hadits tersebut bersumber dari Muawiyah

Hadits Nomor: 1679

[١٦٧٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ، لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ

[721] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits itu juga terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 367). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan hadits no. 1675 dan 1676.

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُوْلُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ، أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلاَلٍ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا) فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْحَقِّ لأَرَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ).

1679 - Ahmad bin Ali bin Al Mitsani telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Muhammad An-Naqid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya`qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami sebuah Hadits dari Ibnu Ishaq, ia berkata, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah menceritakan kepada kami sebuah Hadits dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih, ia berkata, Ayahku yaitu Abdullah bin Zaid telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Pada saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memukul lonceng agar berkumpul melaksanakan shalat. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa seorang laki-laki mengelilingiku, ia memakai baju berwarna hijau dan memegang lonceng, aku berkata kepadanya, Wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng tersebut?, ia berkata, Apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini?. Aku berkata, Lonceng ini akan aku gunakan untuk panggilan

shalat. Ia berkata, Apakah engkau ingin jika aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu". Aku berkata, "Tentu saja". Ia berkata, Jika engkau ingin mengumandangkan adzan (mengumpulkan manusia untuk shalat), maka engkau harus berkata, *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah).

Kemudian ia mundur tidak seberapa jauh, lalu berkata, "Apabila engkau hendak melaksanakan shalat, maka engkau harus berkata, "*Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Qad Qaamatishshalaah* (shalat akan didirikan), *Qad Qaamatishshalaah* (shalat akan didirikan), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah).

Pada saat Shubuh, aku mendatangi Rasulullah SAW kemudian aku memberitahukan mimpiku tersebut, kemudian ia berkata, *"Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, Insya Allah. Bangkitlah bersama bilal dan ajarkan kepadanya apa yang engkau mimpikan agar iadzankannya (Diserukannya), karena suaranya lebih lantang*

darimu". Maka aku bangkit bersama bilal lalu aku ajarkan kepadanya dan ia mengumandangkan adzan dengan lafazd tersebut. Hal tersebut terdengar oleh Umar Umar bin Al Khaththab ketika ia berada dirumahnya, kemudian ia keluar dengan selendangnya yang menjuntai dan berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, sungguh aku telah memimpikan apa yang dimimpikannya". Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, segala puji hanya milik Allah".[722] [94:1]

Penjelasan tentang perintah membaca kalimat adzan dua kali atas terhadap orang yang membenci suara adzan

Hadits Nomor: 1680

[١٦٨٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

[722] Sanad hadits ini kuat. Ibnu Ishaq yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al Mathlabi adalah pemimpin penduduk Madinah dan pemimpin peperangan, ia adalah para periwayat yang jujur. Ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa ia adalah periwayat yang *tadlis,* maka hal tersebut hilang dari dirinya. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih* dan tertera di dalam kitab *Sirah Ibnu Hisyam* (2/154-155) dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq, dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/43), Abu Daud (hadits no. 499) didalam pembahasan shalat, bab adzan, Ad-Darimi (1/268-269), Al Bukhari di dalam kitab *Af'al Al Ibad* hal. 34-35, Ibnu Al Jarud (hadits no. 158), Ad-Daruquthni (1/341), Ibnu Majah (hadits no. 706) pada pembahasan Adzan, bab memulai adzan, Al Baihaqi (1/360, 391 dan 415). Semuanya meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (hadits no. 189), didalam hadits tersebut tidak disebutkan kalimat adzan dan Iqamat, ia berkata, "Hadits ini adalah hadits *Hasan Shahih,* Ibnu Khuzaimah (hadits no. 371) dan imam-imam yang lain seperti Al Bukhari, An-Nawawi dan adz-Dzahabi telah memberikan komentar bahwa hadits ini adalah hadits *shahih.* Lihat kitab *Nashbu Ar-Rayah* (1/259-260).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/42), Al Baihaqi (1/414-415) dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abdullah bin Zaid.

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ ــــ وكَانَ يَتِيْمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، حِيْنَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ ــــ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي مَحْذُوْرَةَ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، مَقْفَلَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالصَّلاَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا الصَّوْتَ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَصَرَخْنَا نَسْتَهْزِئُ، نَحْكِيهِ، فَسَمِعَ الصَّوْتَ، فَقَالَ: (أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمِعَ الصَّوْتَ؟) قَالَ: فَجِيءَ بِنَا فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: (أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ؟) قَالَ: فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ، قَالَ: فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ، وَلاَ شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ، وَالْقَى رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيَّ نَفْسَهُ الْأَذَانِ، فَقَالَ: (قُلْ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: لِي: (ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ) قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ،) فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِيْنِ، دَعَانِي فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيْهَا

شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِي بِالتَّأْذِيْنِ، قَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ» قَالَ: فَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ أُأَذِّنُ بِمَكَّةَ عَنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ وأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ بْنِ مُحَيْرِيزٍ هَذَا، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ.

1680 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Muhairiz telah mengabarkan kepadanya —dia merupakan anak yatim dibawah pengasuhan Abu Mahdzurah pada saat dia bersiap-siap hendak melakukan perjalanan ke Syam—, ia berkata, Aku hendah pergi menuju Syam dan aku hendak bertanya tentang adzan engkau, kemudian ia mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku keluar melakukan perjalanan, pada saat kami ditengah perjalanan dikota Hunain, kami menemukan kunci Rasulullah dari Hunain, kemudian kami bertemu dengan Rasulullah di tengah perjalanan, lalu seorang muadzin yang berada disamping Rasulullah mengumandangkan adzan untuk shalat, kami mendengar suara tersebut dan kami terjatuh dari perjalanan, kami berteriak, saling mengejek dan menceritakan kejadian tadi, kemudian kami mendengar suara. Ia berkata, Adakah diantara kalian yang mengetahui suara apa yang telah aku dengar barusan?. Ia berkata, "Kami terkejut dan kami berhenti. Kemudian ia berkata, Adakah salah seorang diantara kalian yang memiliki suara seperti itu?. Ia berkata, "Kemudian semua orang-orang memberi

isyarat kepada diriku, ia berkata, Maka ia memerintahkannya kepada mereka dan aku ditangkap sedangkan tidak ada sesuatu kebencian apapun hingga Rasulullah memerintahkan aku untuk mengumandangkan adzan. Rasulullah sendiri mengajarkan kepadaku kalimat adzan, beliau berkata, Katakanlah *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kemudian beliau berkata[723], Ulangi, *panjangkan dan keraskan suaramu*. Beliau berkata, *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah). Setelah beliau selesai adzan,[724] beliau memanggilku dan memberikan kepadaku pundi-pundi yang terbuat dari perak dan beliau berkata, Wahai Tuhan kami, berkahilah dirinya dan berkahi orang-orang yang bersamanya". Ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk mengumandangkan adzan, beliau berkata, "*Aku telah memerintahkanmu untuk adzan*". Ia berkata, Kemudian terdapat

---

[723] Lafazh ini terdapat di dalam kitab *Al Musnad*. Kemudian ia berkata, "Di dalam kitab *At-Taqasim* (1/575) dengan lafazh قُلْ (katakanlah)

[724] Di dalam kitab *Al Musnad* tertera lafazh hadits *"Kemudian beliau memanggilku pada saat telah selesai adzan"*.

kebencian di hati karena aku lebih dipilih oleh Rasulullah, aku melebihi Uttab bin Usaid pekerja Rasulullah dan aku mengumandangkan adzan di Makkah atas perintah Rasulullah SAW[725]

---

[725] Sanad hadits ini *hasan*. Hadits dari semua jalur periwayatan ini adalah hadits *shahih*. Abdul Aziz bin Abdul Malik, haditsnya telah diriwayatkan oleh beberapa ulama, dan penulis telah menjelaskan biografinya di dalam kitab *Ats Tsiqat*. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, Muhammad bin Bakar adalah Muhammad bin Bakar bin Utsman Al Bursani. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/409) dari Muhammad bin Bakar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/57-59), Ahmad (3/409), Abu Daud (hadits no. 503) pada pembahasan shalat, bab bagaimanakah (lafazh) Adzan, An-Nasa`i (2/5-6) pada pembahasan adzan, bab bagaimanakah lafazh adzan, Ibnu Majah (hadits no. 708) pada pembahasan adzan, bab mengucapkan lafazh adzan sebanyak dua kali-dua kali, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsaar* (1/130), Ad-Daruquthni (1/233), Al Baihaqi (1/393), Al Baghawi (hadits no. 407) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dengan sanad hadits di atas. Ibnu Khuzaimah telah berkomentar bahwa hadits ini adalah hadits *shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/59). Hadits dari periwayatan Asy-Syafi'i ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/419) dari Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah dari Ayahnya dari Ibnu Muhairiz dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 505) dari Muhammad bin Daud Al Iskandarani dari Ziyad bin Yunus dari Nafi' bin Umar Al Jahmi dari Abdul Malik dari Abu Mahdzurah dari Ibnu Muhairiz dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1779), Ahmad (3/408), Abu Daud (hadits no. 501), An-Nasa`i (2/7) pada pembahasan adzan bab adzan di dalam perjalanan, Ath-Thahawi (1/130 dan 134), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/393, 394, dan 417) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Utsman bin As-Sa`ib dari Ayahnya As-Sa`ib hamba sahaya Abu Mahdzurah dari Ummu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, keduanya mendengar hadits ini dari Abi Mahdzurah.

Baqi bin Makhlad berkata tentang hadits yang telah dijelaskan oleh Al Hafizh di dalam kitab *At-Talkhish* (1/202), ia berkata, "Yahya bin Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyas telah menceritakan kepada kami, Abdul Azis bin Rafi' telah menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Mahdzurah berkata, "Dahulu aku anak kecil, aku mengumandangkan adzan di sisi Rasulullah pada saat fajar di hari Hunain, maka pada saat aku telah mengucapkan lafazh *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), beliau berkata, "Ikutilah lafazh tersebut dengan lafazh *Ash-Shalaatu Khairun Min An-Naum* (Shalat itu lebih baik daripada tidur)". Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i (2/13-14) dari jalur periwayatan yang lain dari Abu Ja`far dari Abu Salman dari Abu Mahdzurah, Ibnu Hazm telah berkomentar bahwa hadits ini adalah *shahih*. Perkataan dan penjelasan tentang ganjaran adzan akan dijelaskan pada riwayat yang lain pada pembahasan

Ibnu Juraiz berkata dan beberapa orang dari keluargaku telah mengabarkan kepadaku tentang hadits Ibnu Muhairiz ini dari Abu Mahdzurah.

Penjelasan tentang perintah membaca adzan dua kali dan Iqamah hanya sekali karena keduanya terdapat perbedaan

Hadits Nomor: 1681

[١٦٨١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، أَنَّ مَكْحُولاً حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. الْأَذَانُ: (اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) وَالْإِقَامَةُ: (اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)

---

hadits no. 1682 dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari Ayahnya dari Kakeknya.

1681 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammam telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Amir Al Ahwal bahwa Makhul telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Muhairiz telah menceritakan kepadanya bahwa Abu mahdzurah telah menceritakan kepadanya, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajarakan kepadaku lafazh adzan sebanyak 19 kalimat dan Iqamat sebanyak 17 kalimat. Lafazh adzan adalah "*Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah).

Dan lafazh Iqamat adalah "*Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Qad Qaamatishshalaah* (shalat akan didirikan), *Qad Qaamatishshalaah* (shalat akan didirikan), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu*

Akbar (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah)".[726] [94:1]

Penjelasan bahwa Jika Muadzin tarji' (mengulang kembali bacaan syahadat) adzannya, maka ia wajib merendahkan suaranya pada bacaan pertama dari dua syahadat, dan mengeraskan suaranya pada lafazh sebelumnya dan lafazh sesudahnya

Hadits Nomor: 1682

[726] Sanad hadits ini *hasan*. Amir Al Ahwal adalah Amir bin Abdul Wahid, ia adalah –walaupun ia adalah periwayat Muslim dan haditsnya ini diriwayatkan oleh Muslim- perawi yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama hadits. Ahmad dan An-Nasa`i telah menilai bahwa ia adalah periwayat yang dha'if, sedangkan Abu Hatim dan Ibnu Ma'in menilainya sebagai periwayat yang terpercaya. Ibnu Adi berkata, "Aku tidak mengetahui riwayat haditsnya sama sekali". Penulis telah menjelaskan biograginya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan kitab *Ash-Shahih*.

Hadits ini tertera di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (1/203). Hadits dari periwayatannya Ibnu Abu Syaibah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no. 709) pada pembahasan adzan, bab tarji (membaca dua kali syahadat) pada adzan.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/409), Abu Daud (hadits no. 502) pada pembahasan shalat, bab bagaimanakah adzan, At-Tirmidzi (hadits no. 192) pada pembahasan shalat, bab sesuatu yang di bacakan *tarji'* pada adzan, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/130 dan 135), Ibnu Al Jarud (hadits no. 162) dari jalur periwayatan Affan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 1354), Ahmad (6/401), Abu Daud (hadits no. 502) pada pembahasan shalat, An-Nasa`i (2/4) pada pembahasan adzan, bab berapa kalimat adzan, Ad-Darimi (1/271), Abu Awanah (1/330), Ath-Thahawi (1/130 dan 135), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/416) dari jalur periwayatan dari Hammam dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 377).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 379) pada pembahasan shalat, bab sifat adzan, An-Nasa`i (2/4-5), Abu Awanah (1/330), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/392), dari beberapa jalur periwayatan dari Mu'adz bin Hisyam dari Ayahnya dari Amir Al Ahwal dengan sanad hadits di atas.

[١٦٨٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ، قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: (تَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،) وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ تَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، وَحَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).

1682 - Al Fadhl bin Al Hubbab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Masarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Harits bin Ubaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari Ayahnya dari Kakeknya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku lafazh adzan. Ia berkata, Kemudian Rasulullah mengusap kepala bagian depan dan beliau berkata, Engkau harus berkata, "*Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), dan beliau meninggikan suaranya. Kemudian engkau harus berkata, "*Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan*

Rasuulullah (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), rendahkanlah suaramu pada lafazh tersebut, kemudian engkau harus meninggikan suaramu pada saat mengucapkan lafazh syahadat "*Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) sebanyak dua kali, dan *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Ash-Shalaah* (marilah kita shalat), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan), *Hayya Ala Al Falaah* (mari menuju kemenangan). Jika adzan pada saat shalat Shubuh, engkau harus mengucapkan, "*Ash-Shalaatu Khairun Minannaum* (shalat itu lebih baik daripada tidur), *Ash-Shalaatu Khairun Minannaum* (shalat itu lebih baik daripada tidur), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Laa Ilaaha Illallahi* (tiada Tuhan selain Allah)".[727]

---

[727] Hadits ini *shahih* dari berbagai jalur periwayatannya. Al Harits bin Ubaid adalah periwayat yang menjadi perdebatan di kalangan ulama hadits, ia adalah periwayat Muslim. Muhammad bin Abdul Malik adalah periwayat yang dinilai sebagai periwayat yang tidak terpercaya, kecuali oleh penulis. Begitu juga Ayahnya Abdul Malik, tetapi beberapa ulama hadits telah meriwayatkan hadits darinya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 500) pada pembahasan shalat, bab bagaimanakah adzan. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/394), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 408) dari Musaddad bin Masarhad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi juga di dalam kitab *As-Sunan* (1/421-422) dari jalur periwayatan Abu Al Mutsanna dari Musaddad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/408-409) dari Suraij bin An-Nu'man dari Al Harits bin Ubaid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 504) dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, At-Tirmidzi (hadits no. 191) pada pembahasan shalat, bab sesuatu yang dibaca *tarji'* pada adzan, dari Basysyar bin Mu'adz, Al Baihaqi di dalam kitab As-Sunan (1/414) dari jalur periwayatan Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ya'qub bin Humaid bin Kasib. Semuanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Maluk bin Abu Mahdzurah, ia berkata, "Abu Wajdi telah mengabarkan kepadaku sebuah hadits dari Abu Mahdzurah)".

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no, 378) dari jalur periwayatan Basysyar bin Mu'adz dari Ibrahim

[94:1]

Penjelasan tentang Ucapan Seseorang Ketika Mendengar Kumandang Adzan Untuk Panggilan Shalat

Hadits Nomor: 1683

[١٦٨٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، قَالَ: (وَأَنَا وَأَنَا).

1683 - Al Hasan bin Suftan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sahal bin Utsman Al Askari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ayahnya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah jika mendengar muadzin, maka beliau berkata, *"Dan aku dan aku"*.[728][12:5]

---

bin Abdul Aziz dengan sanad hadits di atas. Ia berkata, "Abdul Aziz bin Abdul Malik tidak pernah mendengar hadits ini dari Abu Mahdzurah, ia meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah....", kemudian Ibnu Khuzaimah mencantumkan pada hadits no. 379 dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah.... kemudian ia berkata, "Hadits Ibnu Abu Mahdzurah telah ditetapkan sebagai hadits *shahih* dari segi kutipan".

Pada pembahasan hadits no. 1680-1681 dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah. Aku telah menjelaskan takhrij haditsnya pada pembahasan hadits tersebut.

[728] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Sahal bin Utsman Al Askari adalah seorang penghafal hadits, haditsnya telah diriwayatkan oleh Muslim. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hakim (1/204) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ayyub dari Sahal bin Utsman Al Askari dengan sanad hadits di

[١٦٨٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ يَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ، اَللهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ، فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ.

1684 - Abdullah bin Muhammad bin Salm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Auza'I telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Katsir **telah menceritakan kepadaku, ia berkata,** Muhammad bin Ibrahim **telah menceritakan kepadaku, ia berkata,** Isa bin Thalhah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Pada saat kami bersama Muawiyah, terdengar suara orang yang memanggil (muadzin) berkata, *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar), maka Muawiyah berkata, *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar), ketika Muadzin berkata, *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), Muawiyah berkata, Dan Aku telah bersaksi, ketika muadzin berkata, *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah),

---

atas, dan Al Hakim telah menilai bahwa hadits ini *shahih* dan Adz-Dzahabi sepakat dengan asumsi tersebut.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 526) pada pembahasan shalat, bab apa yang harus diucapkan jika mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayakan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/409) dari Ibrahim bin Mahdi dari Ali bin Mashar dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Muawiyah berkata, Dan aku telah bersaksi", kemudian Muawiyah berkata, "Itulah yang aku dengar dari ucapan Rasulullah SAW".[729] [12:5]

Penjelasan bahwa Masuk Surga bagi orang yang Berucap (mengikuti ucapan muadzin) seperti ucapan Muadzin pada adzannya

Hadits Nomor: 1685

[١٦٨٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الزُّرَقِيُّ بِطَرَسُوْسَ، وابْنُ بُجَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

---

[729] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari. Abdurrahman bin Ibrahim adalah periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat Al Bukhari. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat yang sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al Walid –ia adalah Ibnu Muslim- adalah periwayat yang *tahdits.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1844) dari Ma'mar dan lainnya dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (1/226), Ahmad (4/91), Al Bukhari (hadits no. 612-613) pada pembahasan adzan, bab apa yang diucapkan ketika mendengar kumandang adzan dari muadzin, Ad-Darimi (1/272), Abu Awanah (1/338), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/145), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/409) dari beberapa jalur periwayatan dari Hisyam Ad-Dastuwa`i dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 414).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/327) dari jalur periwayatan Haiwah dari Yazid bin Al Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (4/100) dari dua jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Muawiyah.

Penulis akan mencantumkannya pada pembahasan hadits no. 1687 dari jalur periwayatan Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash dari Ayahnya dari Kakeknya dari Muawiyah. Pada pembahasan hadits no. 1688 dari jalur periwayatan Abu Umamah bin Sahal dari Muawiyah. Penjelasan takhrij haditsnya telah dibahas pada pembahasan masing-masing.

مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ).

1685 - Muhammad bin Yazid Az-Zarqa di Bharsus dan Ibnu Bujair[730] dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, "Al Abbas bin Abdul Azhim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Imarah bin Ghaziah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila muadzin mengucapkan, "Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), maka Muawiyah berkata, Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), lalu salah seorang diantara kalian mengucapkan (juga) Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), maka Muawiyah berkata, Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), dan ia mengucapkan (juga) Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi (Aku bersaksi*

---

[730] Pada hadits asalnya tertulis Ibnu Najid, penulisan ini adalah keliru. Penulisan yang benar adalah yang terdapat di dalam kitab At-Taqasim wa Al Anwa' (1/163), dan Ibnu Bujair di dalam sanad hadits ini adalah Umar bin Muhammad bin Bujair Al Hamdani. Lihat kembali Muqaddimah pada pembahasan guru-guru penulis.

bahwa tiada Tuhan selain Allah), kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), dan ia mengucapkan, Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), lalu muadzin mengucapkan, Hayya Ala Ash-Shalaah (marilah kita shalat), dan ia mengucapkan, Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billaah (Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah). Kemudian muadzin mengucapkan, Hayya Ala Al Falaah (mari menuju kemenangan), dan ia mengucapkan, Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billaah (Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah). Lalu muadzin mengucapkan, Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Allaahu Akbar (Allah Maha Besar)", ia mengucapkan, "Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Allaahu Akbar (Allah Maha Besar). Kemudian muadzin mengucapkan, Laa Ilaaha Illallahi (tiada Tuhan selain Allah), ia juga mengucapkan, Laa Ilaaha Illallahi (tiada Tuhan selain Allah), maka ia akan masuk surga".[731] [2:1]

Penjelasan tentang Perintah Kepada Orang yang Mendengarkan Lantunan Adzan untuk Mengucapkan Seperti Ucapan Muadzin

Hadits Nomor: 1686

[١٦٨٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

---

[731] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* hadits no. 417 dari Yahya bin Muhammad bin As-Sakan dari Muhammad bin Jahdham dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 385) pada pembahasan shalat, bab ucapan seperti ucapan muadin dari Ishaq bin Manshur, Abu Daud (hadits no. 527) pada pembahasan shalat, bab ucapan ketika mendengar muadzin, dari Muhammad bin Al Mutsanna, Al Baihaqi (1/408-409) dari jalur periwayatan Ali bin Al Hasan bin Abu Isa Al Hilali. Ketiganya meriwayatkan dari Muhammad bin Jahdham dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/144), Al Baghawi (hadits no. 424) dari jalur periwayatan Ishaq bin Muhammad Al Farawi dari Isma'il bin Ja'far dengan sanad hadits di atas.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ).

1686 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin itu."*[732] [25:1]

---

[732] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no, 522) pada pembahasan shalat, bab ucapan jika mendengar muadin, dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/67) pada pembahasan shalat, bab apa yang dilakukan pada saat mendengar panggilan shalat.

Hadits dari jalur periwayatan Malik ini, telah diriwayatkan oleh Syafi'i (1/59), Ibnu Abu Syaibah (1/227), Abdurrazzaq (hadits no. 1843), Ahmad 3/6, 35, 78, dan 90), Al Bukhari (hadits no. 611) pada pembahasan adzan, bab apa yang harus diucapkan ketika mendengar ajakan shalat muadzin, Muslim (hadits no. 383) pada pembahasan shalat, bab disunnahkan mengucapkan seperti ucapan muadzin, At-Tirmidzi (hadits no. 208) pada pembahasan shalat, bab apa yang diucapkan oleh seseorang jika mendengar muadzin, An-Nasa`i (2/23) pada pembahasan adzan bab ucapan seperti ucapan muadzin, Ibnu Majah (hadits no. 720) pada pembahasan adzan, bab apa yang diucapkan ketika mendengar adzannya muadzin, Abu Awanah (1/337), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/143), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/408), Al Baghawi (hadits no. 419). Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 411).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (hadits no. 1842), Abu Awanah (1/337) dari jalur periwayatan Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/90), Ad-Darimi (1/272), Abu Awanah (1/377) dari jalur periwayatan Utsman bin Umar, dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 411).

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah (hadits no. 411), Abu Awanah (1/337) dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan bahwa ucapan Rasulullah SAW "Seperti ucapan muadzin"yang dimaksud disini adalah sebagian adzan, bukan semuanya

Hadits Nomor: 1687

[١٦٨٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ.

1687 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id Al Qaththan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku sebuah hadits dari Kakekku, ia berkata, Pada saat aku bersama Muawiyah, muadzin (mengumandangkan adzan) berkata, *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), maka Muawiyah berkata, *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), kemudian Muadzin berkata, *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), Muawiyah berkata,

Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), lalu muadzin berkata, *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), Muawiyah berkata, *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), kemudian muadzin berkata, *Hayya Ala Ash-Shalaah (marilah kita shalat), dan Muawiyah mengucapkan, Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billaah (Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah). Kemudian muadzin mengucapkan, Hayya Ala Al Falaah (mari menuju kemenangan), dan Muawiyah mengucapkan, Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billaah (Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah).* Kemudian muadzin berkata, *Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Laa Ilaaha Illallahi (tiada Tuhan selain Allah),* maka Muawiyah berkata, *Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Allaahu Akbar (Allah Maha Besar), Laa Ilaaha Illallahi (tiada Tuhan selain Allah).* Lalu Muawiyah berkata, "Seperti inilah yang diucapkan Rasulullah SAW".[733] [25:1]

---

[733] Sanad hadits ini *hasan*, para periwayatnya adalah periwayat Al Bukhari dan Muslim, selain Ayah Muhammad bin Umar karena ia dinilai sebagai periwayat yang tidak terpercaya kecuali oleh Penulis. Ia adalah Umar bin Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi. Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 416).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/98) dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/273), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/145) dari jalur periwayatan Sa'id bin Amir dari Muhammad bin Umar dengan sanad hadits di atas. Di dalam riwayat Ath-Thahawi terdapat kekeliruan penulisan Amr menjadi Umar.

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi (1/143-144) dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari Muhammad bin Amr dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/60), Ahmad (4/91-92), An-Nasa'i (2/25) pada pembahasan adzan, bab ucapan ketika seorang muadzin mengucapkan *Hayya Ala Al Falaah* (mari meraih kemenangan), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/145), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 422) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Amr bin Yahya Al Mazani dari Isa bin Umar dari Abdullah bin Al Qamah bin Waqqash dari Alqamah bin Waqqash dari Muawiyah. Lafazh "Dari Alwamah bin Waqqash", tidak tertulis di dalam cetakan hadits kitab *Bada'i As-Sunan*. Terdapat kekeliruan penulisan di dalam riwayat Ath-thahawi lafazh Isa bin Umar menjadi Isa bin Muhammad.

Penjelasan bahwa Jika Seorang Mendengar kumandang adzan, ia disunnahkan Mengucapkan Seperti yang diucapkan Muadzin, kecuali lafazh *Hayya Ala Ash-shalaah*, *Hayya Ala Al Falaah*

Hadits Nomor: 1688

[١٦٨٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ: أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1688 - Muhammad bin Ali Ash-Shairafi di kota Bashrah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Habib bin Arabi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mujamma' bin Yahya telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku duduk disamping Abu Umamah bin Sahal, kemudian muadzin datang lalu (mengumandangkan adzan) berkata, *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), *Allaahu Akbar* (Allah Maha Besar), kemudian Abu Umamah berkata seperti ucapan muadzin tersebut. Lalu muadzin berkata, *Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahi* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), kemudian Abu Umamah berkata seperti ucapan muadzin tersebut. Lalu muadzin berkata, *Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah* (Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), kemudian Abu Umamah berkata seperti ucapan muadzin tersebut. Kemudian ia menoleh dan memandang kepadaku

dan berkata, "Itulah yang diceritakan oleh Muawiyah kepadaku dari Rasulullah SAW."[734] [12:5]

Penjelasan bahwa Ketetapan Syafa'at Pada Hari Qiamat bagi Orang yang Memohonkan Kepada Allah Tempat Terpuji Untuk Nabi Pilihan-Nya Muhammad SAW Pada Saat Ia Mendengar Kumandang Adzan

Hadits Nomor: 1689

[١٦٨٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ حِينَ

---

[734] Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Umamah bin Sahal adalah Asad bin Sahal bin Hanif Al Anshari, ia dihitung sebagai sahabat Nabi, ia pernah melihat Nabi tetapi tidak pernah mendengar hadits darinya. Ia wafat tahun 100 H, pada saat berumur 92 tahun. Para imam yang enam telah meriwayatkan hadits darinya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/95) dari Yazid bin Harun dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/60) dari Sufyan, Ahmad (4/95) dari Ya'la bin Ubaid, Abdurrazzaq (hadits no. 1845) dari Ma'mar, An-Nasa`i (2/24-25) pada pembahasan adzan, bab ucapan seperti ucapan syahadat muadzin dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak, dan Mas'ar. Kelimanya meriwayatkan dari Mujamma bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no. 914) pada pembahasan jumat, bab kewajiban seorang imam di atas mimbar jika ia mendengar adzan. Hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 423) dari Muhammad bin Al Muqatil, Al Baihaqi (1/409) dari jalur periwayatan Abdan. Keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak dari Abu Bakar bin Utsman bin Sahal bin Hanif dari Abu Umamah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (4/93) dari Waki' dar Muhammad bin Yahya dari Abu Umamah dengan sanad hadits di atas. Kemungkinan besar bahwa Muhammad bin Yahya salah penulisan hingga menjadi Mujamma' bin Yahya.

Hadits Muawiyah ini juga telah dibahas pada pembahasan hadits no. 1684 dan 1687.

يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

1689 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Ayyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abu Hamzah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ali Al Munkadir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa berdo'a saat mendengar kumandang adzan, "Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan (pemilik) shalat yang hendak didirikan! Berikan kepada Muhammad Al Wasilah dan keutamaan. Bangkitkanlah ia pada maqam (kedudukan) yang Engkau janjikan.", maka pastilah ia akan mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.*"[735] [2:1]

---

735 Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari. Muhammad bin Yahya, maksudnya Muhammad bin Yahya Adz-dzahli.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 732) pada pembahasan adzan, bab bacaan yang diucapkan ketika muadzin mengumandangkan adzan, dari Muhammad bin Yahya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 420) dari Musa bin Sahal Ar-Ramli dari Yahya bin Ali bin Ayyasy dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/354), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 614) pada pembahasan adzan, bab berdo'a ketika adzan, di dalam kitab yang sama (hadits no. 4719) pada pembahasan tafsir, bab tafsir firman Allah

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"*Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*"(QS. Al Israa` (17): 79) dan di dalam kitab *Af'al Al Ibad* (hal. 29), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 529) pada pembahasan shalat, bab do'a yang diucapkan saat mendengar iqamat, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 211) pada pembahasan shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/26-28) pada pembahasan adzan, bab berdo'a ketika adzan, bab berdoa ketika adzan, di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits

no. 46), Ath-Thahawi di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/46), Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/240), Ibnu As-Sinni di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hal. 45), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/410), Ibnu Abu Ashim (hadits no. 826), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 420) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ali bin Ayyasy dengan sanad hadits di atas.

Lafazh الدَّعْوَةُ التَّامَّة, Ibnu Al Atsir berkata, "Allah menyipati "sesuatu"dengan "sempurna". Karena seruan ini (adzan) merupakan *dzikrullah* dan menyeru manusia untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya. Faktor inilah yang menyebabkan adzan berhak disifati dengan "seruan yang sempurna".

Al-Hafizh, di dalam kitab *Fath Al Bari* (2/95) berkata, "Yang dimaksud dengan seruan yang sempurna adalah seruan tauhid. Sebagaimana Allah swt berfirman:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

"*Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) do'a yang benar.*"(QS. Ar-Ra'd (13): 14). Satu pendapat berkata, "Seruan untuk bertauhid memiliki sisi kesempurnaan, karena perbuatan *syirik* (mempersekutukan Allah) adalah sebuah kekurangan (cela). Atau yang dimaksud dengan "sempurna"adalah yang tidak pernah dirasuki oleh perubahan dan pergantian (distorsi). Bahkan seruan itu akan selalu ada sampai hari kebangkitan. Atau karena seruan adzan itu selalui memiliki sifat sempurna sedangkan seruan yang lain akan mengalami kerusakan.

الوسيلة adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kepada "yang besar". Dikatakan تَوَسَّلْتُ apabila sedang melakukan pendekatan. Lafazh ini juga dibahasakan untuk tempat yang tinggi. Hal ini terdapat pada hadits Abdullah bin Amr (hadits setelah ini) dengan lafazh

فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ

"*Karena sesungguhnya ia merupakan sebuah derajat disurga yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba-Nya.*"

Adapun *Al Fadhilah*, artinya derajat yang lebih tinggi dari seluruh makhluk. Bisa jadi *Al Fadhilah* merupakan derajat lain di luar Al Fadhilah, atau bisa jadi pula merupakan tafsir dari lafazh Al Wasilah. Sedangkan المقام المحمود maksudnya tempat yang menjadikan pemiliknya selalu dipuji dan disanjung. Lafazh ini diartikan kepada semua jenis kemuliaan yang mengundang decak kagum dan pujian. Ath-Thayyibi berkata, " الَّذِي وَعَدْتَهُ, maksudnya adalah firman Allah swt:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"*Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*" (Qs. Al Israa` (17): 79).

Penjelasan tentang Ketetapan Syafa'at, Pada Hari Qiamat Sebagai Orang yang Memohonkan Kepada Allah *Jalla Wa'ala* Al Wasilah di Surga Untuk Nabi-Nya yang Terpilih Muhammad SAW Pada Saat Ia Mendengar Kumandang Adzan

Hadits Nomor: 1690

١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِي، الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ).

1690 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Haywah bin Syuraih telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Ka'ab bin Alqamah telah menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari Abdullah bin Amr bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, *"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barangsiapa yang bershalawat sekali kepadaku, maka Allah membalasnya sepuluh kali kepadanya, kemudian mintalah kepada Allah untukku Al Washilah,*

Ayat ini dikatakan sebuah janji, karena lafazh عَسَى (mudah-mudahan) bila bersumber dari firman Allah pasti akan terbukti. Para ulama kebanyakan mengartikan lafazh ini dengan syafa'at.

karena sungguh ia adalah kedudukan yang tinggi di syurga yang tidak patut (diraih) kecuali oleh seorang hamba dan kalangan hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Maka barangsiapa yang memohon Al Washilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak mendapatkan syafa'at"[736] [2:1]

Penjelasan Bahwa Orang Arab di Dalam Bahasa Mereka Sering Menuturkan Lafazh عليه Dengan Makna له Dan Lafazh له Dengan Makna عليه

Hadits Nomor: 1691

[١٦٩١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ

---

[736] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam *Shahih Muslim* (hadits no. 384) pada pembahasan tentang shalat, Abu Daud di dalam *Sunan Abu Daud* (hadits no. 523) pada pembahasan tentang shalat, Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (2/410) dari Muhammad bin Salamah Al Muradi dan Abu Awanah di dalam Al *Musnad* (1/336) dari Isa bin Ahmad Al Asqalani. Mereka berdua meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/25 dan 26) pada pembahasan tentang adzan, bab membaca shalawat kepada Nabi SAW. setelah adzan, dan di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 45) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak, Ath-Thahawi di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/143) dari jalur periwayatan Abu Zur'ah. Mereka berdua meriwayatkan dari Haywah bin Syuraih dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan An-Nasa`i ini telah diriwayatkan oleh Ibnu As-Sinni di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hal 44).

Penulis akan menjelaskan hadits yang sama pada pembahasan hadits no. 1692 dari jalur periwayatan Abdullah bin Yazid Al Muqri dari Haywah bin Syuraih dengan sanad hadits di atas. Takhrij hadits ini akan dijelaskan disana.

Lafazh فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ adalah lafazh umum. Keumumannya dibatasi oleh hadits Umar yang telah dijelaskan pada pembahasan hadits no. 1685, dan hadits Mu'awiyah yang juga telah diuraikan di muka (hadits no. 1687) bahwa Beliau –saat mendengar حي على الصلاة dan حي على الفلاح - membaca: لاحول ولا قوة الا بالله . Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Lihat kitab Al *Mughni* karya Ibnu Qudamah (1/427).

الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُوْلُ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّ الْوَسِيْلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلاَ تَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، وَمَنْ سَأَلَهَا لِيَ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

1691 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna, ia berkata, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah mengabarkan kepada kami; ia berkata, Al Muqri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Ayyub telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ka'ab bin Alqamah telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Jubair dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. kemudian bershalawatlah kepadaku, karena tidak ada seorangpun yang bershalawat sekali kepadaku, kecuali Allah akan membalasnya sepuluh kali lipat kepadanya, kemudian mintalah kepada Allah untukku Al Washilah, karena sungguh ia adalah kedudukan yang tinggi di syurga yang tidak patut (diraih) kecuali oleh seorang hamba dan kalangan hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Maka barangsiapa yang memohon Al Washilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari qiyamat."*[737] [2:1]

---

[737] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Al Muqri', ia bernama lengkap Abdullah bin Yazid Al Makki Abu Abd Ar-Rahman.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/226) dari Abdurrahman Al Muqri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/336 dan 337), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (hadits no. 1409) dari jalur periwayatan Abu Yahya bin Abu Maisarah dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits

Penjelasan tentang Hadits yang Membatalkan Pendapat Orang yang Berasumsi Bahwa Abdurrahman Bin Jubair Tidak Pernah Mendengar Hadits Ini Dari Abdullah Bin Amr

Hadits Nomor: 1692

[١٦٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ).

1692 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Muqri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Haywah bin Syuraih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ka'ab bin Alqamah telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Jubair bin Nufair bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

no. 418) dari jalur periwayatan Muhammad bin Aslam. Mereka berdua meriwayatkan dari Al Muqri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 384) pada pembahasan shalat, Abu Daud (hadits no. 523) pada pembahasan shalat dari jalur periwayatan Abdullah bin Wahab dari Sa'id bin Abu Ayyub dengan sanad hadits di atas. Lafazh Abu tidak dicantumkan pada cetakan kitab *Sunan Abu Daud*.

Setelah ini, penulis akan mencantumkan hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Muqri dari Haywah bin Syuraih dari Ka'ab bin Alqamah dengan sanad hadits di atas.

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barangsiapa yang bershalawat sekali kepadaku, maka Allah akan membalasnya sepuluh kali lipat kepadanya, kemudian mintalah kepada Allah untukku Al Washilah, karena sungguh ia adalah kedudukan yang tinggi di syurga yang tidak patut (diraih) kecuali oleh seorang hamba dan kalangan hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Maka barangsiapa yang memohon Al Washilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak mendapatkan syafa'at".[738] [2:1]

Penjelasan tentang Ampunan Allah *Jalla wa 'Ala* bagi orang yang telah bersaksi kepada Allah dengan ketauhidan, dan bersaksi kepada Rasulullah dengan segala ajarannya, dan Ridha kepada Allah, Nabi dan Islam pada saat ia mendengar lantuntan Adzan

Hadits Nomor: 1693

[١٦٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ

[738] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/168), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 3614), bab keutamaan Nabi SAW., Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/310) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 421) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Abdurrahman Al Muqri dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no.4318)

Hadits yang sama telah dikemukakan pada pembahasan hadits no. 1690 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Haywah bin Syuraih dengan sanad hadits di atas.

لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولاً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

1693 - Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid di kota Busta telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hukaim bin Abdullah bin Qais dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash dari Ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa ketika mendengar muadzin ia mengucapkan, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu seorang hamba dan Rasul-Nya dan aku (bersaksi) ridha bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam adalah agama yang benar dan Muhammad SAW adalah seorang Rasul, maka diampuni dosanya yang telah lalu."*[739] [2:1]

---

[739] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Al Hukaim bin Abdullah bin Qais, ia adalah periwayat yang jujur dan tergolong salah satu periwayat Imam Muslim. Periwayat lain yang terdapat pada sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Imam Muslim.

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim (hadits no. 386) pada pembahasan tentang shalat, bab kesunnahan membaca lafazh yang dibaca muadzin, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 525) pada pembahasan tentang shalat, bab apa yang dibaca saat seseorang mendengar muadzin mengumandangkan adzan, At-Tirmidzi di dalam *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 210) pada pembahasan tentang shalat, bab do'a yang dibaca seorang laki-laki saat muadzin mengumandangkan adzan dan di dalam kitab *Amal Al aum wa Al Lailah* (hadits no. 73). Mereka semua meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/410).

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Al *Mushannaf* (10/226), Ahmad di dalam Al *Musnad* (1/181), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 386), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 721) pada pembahasan azan, bab bacaan yang diucapkan saat muadzin mengumandangkan adzah, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/340), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/145), dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 421) dari beberapa jalur periwayatan yang bersumber dari Al Laits dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 422) dari Zakariya bin Yahya bin Iyas, Ath-Thahawi di

Penjelasan ketetapan lezatnya iman bagi orang yang berkata sesuatu yang telah kami sifati pada saat mendengar adzan sambil mengi'tikadkan di dalam hatinya terhadap apa yang ia ucapkan

Hadits Nomor: 1694

[١٦٩٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا).

1694 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Ibnu Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Al Abbas bin Abdul Muthallib bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Manisnya iman (akan dapat dirasakan) bagi orang yang ridha bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam adalah agama yang benar dan Muhammad SAW adalah seorang Nabi".*[740] [2:1]

---

dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/145) dari Rauh bin Al Faraj. Keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Ufair dari Yahya bin Ayyub dari Ubaidillah bin Al Mughirah dari Al Hukaim bin Abdullah bin Qais dengan sanad hadits di atas.

[740] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Al Had ia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al Laitsi. Muhammad bin Ibrahim, maksudnya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 2623) pada pembahasan tentang manusia, bab tiga perkara bila berada pada diri seseorang maka ia telah mendapatkan manisnya iman, dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/208), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 34) pada pembahasan iman, bab dalil bahwa orang yang ridha terhadap Allah sebagai Tuhannya......, Al Baghawi

Penjelasan tentang Harapan Terkabulnya Do'a Bagi Orang yang Membaca Bacaan yang diucapkan Muadzin Saat Ia Mendengar Kumandang Adzan

Hadits Nomor: 1695

[١٦٩٥] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ، فَسَلْ تُعْطَهْ).

1695 - Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il di Bust telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ath-Thahir bin As-Sarah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Huyay bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin Amr bahwa seorang laki-laki berkata, *Wahai Rasulullah, sungguh para muadzin memiliki keutamaan melebihi kita (yang bukan muadzin).* Lalu Nabi SAW berkata, "*Ucapkan seperti yang ia ucapkan, bila telah selesai memohonlah kepada Allah niscaya Dia akan mengabulkan permohonanmu.*"[741] [1:2]

---

di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 25) dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Yazid bin Al Had dengan sanad hadits di atas.

Lafazh مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًا, dikatakan رَضِيْتُ بِالشَّيْءِ jika Anda setia dengan sesuatu dan tidak mau mencari yang lain. Makna dari hadits di atas adalah, "Akan terasa manisnya iman oleh orang yang tidak mau mencari yang lain selain Allah, tidak mau berjalan selain jalan Islam dan tidak mau menempuh selain praktek yang sesuai dengan syariat Muhammad SAW

[741] Sanad hadits ini *hasan.* Huyay bin Abdullah adalah periwayat yang diperdebatkan oleh para ulama hadits. Ibnu Adi berkata, "Aku harap ia tidak bermasalah bila yang meriwayatkan hadits darinya adalah periwayat terpercaya". Al

Penjelasan tentang Kesunnahan Memperbanyak Do'a di Antara Adzan Dan Iqamat Karena Berdo'a Pada Saat Itu Tidak Akan Ditolak

Hadits Nomor: 1696

[١٦٩٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يُسْتَجَابُ، فَادْعُوا).

1696 - Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isra'il telah menceritakan

---

Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah periwayat jujur, namun sering keliru hafalannya."Periwayat seperti ini biasanya meriwayatkan hadits-hadits *hasan*. Sedangkan para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. Abu Abdurrahman Al Hubuli, ia bernama Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 534) pada pembahasan shalat, bab bacaan yang diucapkan saat seseorang mendengar muadzin. Hadits dari jalur periwayatan Abu Daud ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/410), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 427) dari Abu Ath-Thahir bin As-Sarah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 524), dan An-Nasa`i di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al lailah* (hadits no. 44) dari Muhammad bin Salamah dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Pada riwayat An-Nasa`i tertulis تعط tanpa huruf هاء

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/172) dari periwayatan Ibnu Luhai'ah, Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (hadits no. 426) dari jalur periwayatan Risydain bin Sa'ad. Mereka berdua meriwayatkan dari Yahya dengan sanad hadits di atas.

kepada kami sebuah hadits dari Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam As-Saluli dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Do'a antara adzan dan iqamat akan dikabulkan. Maka berdo'alah.*"[742] [2:1]

---

[742] Sanad hadits ini *shahih*. Buraid bin Abu Maryam adalah periwayat terpercaya, namun Imam Al Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadits-haditsnya. Para periwayat lain pada sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Ishaq, ia bernama Amr bin Abdullah As-Subai'i.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab Al *Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 67) dari Isma'il bin Mas'ud, ia berkata, "Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan An-Nasa`i ini telah diriwayatkan di dalam kitab Al *Yaum wa Al Lailah* (hal. 48). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban (hadits no. 425) dari Ahmad bin Al Miqdam dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (10/226) dari Ubaidillah, Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/155 dan 254) dari Aswad bin Amirr dan Husain bin Muhammad, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 427) dari jalur periwayatan Husain bin Muhammad. Mereka bertiga meriwayatkan dari Isra'il dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/225) dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 427) dari jalur periwayatan Isma'il bin Umar dari Yunus bin Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dengan sanad hadits di atas. Sanad hadits ini dinyatakan *shahih*. Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat Imam Muslim, terkecuali Buraid. Ia sendiri periwayat terpercaya.

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 426) dari Muhammad bin Khalid bin Khaddasy Az-Zahran dari Salm bin Qutaibah dari Yunus dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 909), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (10/225), Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/119), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 521) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang do'a antara adzan dan iqamat, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 212) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan bahwa do'a antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak, (hadits no. 3594 dan 3595) pada pembahasan do'a, bab permohonan ampunan dan kebaikan, An-Nasai di dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al Lailah* (hadits no. 68 dan 69), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/410) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zaid Al Ammi dari Abu Iyas dari Anas. Zaid Al Ammmi adalah periwayat yang buruk hafalannya. Namun hadits ini juga bersumber dari jalur periwayatan lain, seperti yang tadi telah dikemukakan. Maka hadits riwayatnya ini menjadi kuat. Oleh karena itu, setelah menuturkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan

VIII

BAB SYARAT-SYARAT SHALAT

Hadits Nomor: 1697

[١٦٩٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَّابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوْتِيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَيَاتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي).

1697 - Al Fadhl bin Al Bubab Al Jumahi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Malik Al Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Kita lebih diistimewakan dari manusia lain dalam tiga (perkara), Bumi seluruhnya (bisa) dijadikan sebagai masjid sementara debunya (bisa) dijadikan alat bersuci untuk kita, shaf-shaf (shalat) kita dijadikan seperti shaf-shaf malaikat, dan aku dianugerahi ayat-ayat akhir Arasy yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun manusia sebelumku dan tidak pernah diberikan kepada seorang pun manusia setelahku.*"[743] [29:3]

---

shahih."Lafazh عن سفيان dalam rangkaian sanad tidak disebutkan pada kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah.

[743] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Abu Malik Al Asyja'i, ia bernama Sa'ad bin Thariq.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 418). Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan

Penjelasan tentang *Takhshish*[744] Pertama yang Membatasi Keumuman Lafazh Hadits yang Telah Kami Sebutkan Tadi

Hadits Nomor: 1698

[١٦٩٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

---

oleh Abu Ishaq Al Isfirayini (1/303) dari Abu Awanah Al Yasykuri dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* sebagaimana yang tertera di dalam kitab *At-Tuhfah* (3/47) pada pembahasan keutamaan-keutamaan Al Qur'an, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/303) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/213) melalui beberapa jalur periwayatan dari Abu Awanah dari Abu Malik Al Asyja'i dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/383) dari jalur periwayatan Abu Awanah dari Abu Malik Al Asyja'i dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 263). Pada sanad hadits ini mengalami kekeliruan penulisan Sa'ad menjadi Sa'id.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (11/435) dari jalur periwayatan Ibnu Fudhail dari Abu Malik Al Asyja'i dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 264).

Hadits dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 522) pada pembahasan masjid, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/213). Namun Imam Muslim tidak menyebutkan postulat terakhir dari hadits ini. Ia hanya menyebutkan, "Kemudian Beliau menyebutkan perkara yang lainnya."Hadits dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini telah diriwayatkan dengan teks yang utuh oleh Al Baihaqi (1/223).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim dari jalur periwayatan Ibnu Abu Za`idah dari Abu Malik Al Asyja'i Sa'ad bin Thariq dengan sanad hadits di atas.

Postulat akhir dari hadits ini mendapat dukungan dari hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/158). Sanad haditsnya bagus.

[744] Catatan penerjemah: *Takhsish* adalah membatasi keumuman sebuah lafazh yang mengandung makna global dengan lafazh lain yang mengandung makna lebih spesifik. Baik lafazh yang bersumber dari ayat Al Qur'an ataupun Al Hadits.

نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

1698 - Abdullah bin Ahmad bin Musa Abdan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sahal bin Utsman Al Askari dan Abu Musa Az-Zamin telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, "Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Asy'ats dari Al Hasan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melarang melaksanakan shalat di antara tanah pekuburan."[745] [29:3]

---

[745] Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*, kecuali Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani-. Meski demikian, ia adalah periwayat terpercaya, tetapi di dalam kitab sanad ini terdapat Al Hasan yang menyampaikan hadits dengan menggunakan lafazh *An* (mengisyaratkan ketidakyakinan akan ketersambungan sanad). Al Hasan yang dimaksud adalah Al Hasan Al Bashri.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 442) dari jalur periwayatan Abu Musa Az-Zamin Muhammad bin Al Mutsanna, dan Ibnu Al A'rabi di dalam kitabnya *Al Mu'jam* (1/235) dari jalur periwayatan Husain bin Yazid Ath-Thahan. Mereka berdua meriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dengan sanad tertera di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 441) dari jalur periwayatan Abdullah bin Sa'id bin Hushain Al Kindi dari Abdullah bin Al Jalah dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Anas. Sanad hadits ini sangat kuat. Abdullah bin Al Ajlah, penulis menuturkan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat*. Abu Hatim dan Ad-Daruquthni berkata, "Ia bukan periwayat yang bermasalah". Sedangkan para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini merupakan periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (2/27) telah melakukan kekeliruan. Di sana ia berkata, "Para periwayat yang tergabung dalam sanad ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih*."Karena Anda telah tahu dari keterangan sebelumnya bahwa Abdullah bin Al Ajlah tidak pernah diriwayatkan hadits-haditsnya oleh Al Bukhari dan Muslim secara bersama ataupun salah satunya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 443) dari jalur periwayatan Abu Hasyim dari Abu Mu'awiyah dari Abu Sufyan As-Sa'di dari Tsumamah dari Anas. Abu Sufyan As-Sa'di, ia bernama Tharif bin Syihab, seorang periwayat yang disepakati kelemahannya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu A'rabi di dalam kitabnya *Al Mu'jam* (1/235) dari jalur periwayatan Al Hasan bin Yazid Ath-Thahan. Ia berkata, "Ja'far telah menceritakan kepada kami (ini yang tertulis pada kitab aslinya. Namun menurut keyakinanku bahwa yang benar adalah Hafsh bin Ghiyats) dari Ashim Al Ahwal dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang

melaksanakan shalat jenazah di antara pekuburan."Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Adh-Dhiya Al Maqdisi di dalam kitab *Al Ahadits Al Mukhtarah* (2/79).

Hadits ini akan kembali dikemukakan oleh penulis pada bab sesuatu yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan bagi orang yang shalat.

Hadits ini telah diperkuat oleh hadits dari Abu Sa'id yang akan datang, dan hadits Abu Martsad Al Ghinawi yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/135), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 972), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 3229), An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/67), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 1050) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/435) dengan lafazh لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا artinya, "*Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan shalat menghadap ke arahnya.*"Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 794).

Syaikh Ali Al Qari di dalam kitab *Al Mirqah* (2/372) mengomentari lafazh وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا dengan berkata, "Lafazh وَلَا تُصَلُّوْا artinya jangan kalian shalat menghadap ke arahnya karena sikap tersebut mengandung pengkultusan yang berlebihan. Dan pengkultusan itu termasuk salah satu dari hak Tuhan yang disembah. Maka dalam praktek tadi terkumpul antara hak penghambaan yang agung dan pengkultusan yang luhur. Ini adalah ungkapan dari Ath-Thayyibi. Jika pengkultusan semacam ini secara hakiki ditujukan ke kuburan atau mayit yang berada di dalam kitabnya, maka orang yang mengkultuskan tadi dinyatakan kufur. Menyerupai perilaku seperti itu makruh dan makruhnya mengarah kepada makruh *tahrim*. Hal yang semakna dengan itu, bahkan lebih parah lagi adalah menyembah ke arah jenazah yang sedang diletakkan. Ini adalah perilaku yang telah membudaya di kalangan penduduk Mekkah dimana mereka meletakkan jenazah di samping Ka'bah, lalu menghadapkan wajah ke arahnya dalam ritual sesembahan.

Al Manawi berkata di dalam kitab *Faidh Al Qadir* (6/390), "Lafazh وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا maknanya, "Jangan kalian shalat menghadap ke arahnya, karena perilaku tersebut mengandung pengkultusan yang berlebihan. Karena pengkultusan seperti itu termasuk hak Tuhan yang disembah. Dalam hal ini akan terkumpul antara larangan memperoleh hak pengkultusan dan realitas pengkultusan yang berlebihan. Ibnu Hajar berkata, "Sikap seperti ini termasuk diantaranya melaksanakan shalat di atas kuburan, menghadap ke arahnya, atau shalat di sela-sela dua kuburan."

Al Mannawi kembali berkata di dalam kitab *Faidh Al Qadiir* (6/407) saat mengomentari hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang berbunyi لَا تُصَلُّوْا إِلَى قَبْرٍ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَى قَبْرٍ (janganlah kalian shalat menghadap ke arah kuburan dan janganlah kalian shalat di atas kuburan), hal itu hukumnya makruh. Jika seseorang bermaksud hendak mengambil berkah dengan melaksanakan shalat di lokasi tadi, berarti ia telah melakukan perbuatan bid'ah dalam bidang agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang dimaksud makruh di sini adalah

Penjelasan tentang *Takhshish* yang Membatasi Keumuman Lafazh yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1699

[١٦٩٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ).

1699 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Mu'adz Al Aqadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad, ia berkata, Amr bin Yahya Al Anshari telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata,

---

makruh tanzih (kemakruhan yang tidak menimbulkan efek dosa bila dilakukan)."An-Nawawi berkata, "Ini adalah pendapat para ulama madzhab kita (Syafi'i). Seandainya pun ada yang mengatakan haram karena melihat makna lahir hadits, hal itu tidak melenceng dari kebenaran. Dari hadits ini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi melarang shalat di kuburan. Dengan demikian, shalat di kuburan hukumnya *makruh tahrim* (makruh yang hampir mendekati haram). Lihat kitab Al *Majmu'* (3/157-158)

Imam Al Bukhari di dalam kitabnya *Shahih Al Bukhari* berkata, "Kitab tentang shalat, bab kemakruhan shalat di atas kuburan."Ia mengemukakan di bawah bab ini hadits Ibnu Umar (hadits no. 432) yang berbunyi

اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

"*Jadikanlah shalat di dalam kitab rumah kalian dan jangan kalian jadikan shalat kalian di atas kuburan.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/529) menjelaskan bahwa Ibnu Mundzir menceritakan dari mayoritas ulama bahwa mereka mengambil dalil dari hadits ini atas keputusan bahwa kuburan bukan merupakan tempat shalat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* dan Al Khithabi.

Rasulullah SAW bersabda, "*Bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali kamar mandi dan pekuburan.*"[746] [29:3]

---

[746] Sanad hadits ini *shahih*. Bisyr bin Mu'adz Al Aqadi, ia adalah periwayat yang jujur. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh semua penulis kitab *As-Sunan* selain Abu Daud. Para periwayat lain yang terdapat pada sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tertulis di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 791).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/96), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 492) pada pembahasan shalat, bab tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/435) melalui dua jalur periwayatan yang bersumber dari Abdul Wahid bin Ziyad dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/251). Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/83) dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 317) pada pembahasan tentang shalat, bab hadits yang menerangkan bahwa bumi seluruhnya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/323), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/435), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 506) dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 745) pada pembahasan tentang masjid, bab tempat-tempat yang dimakruhkan shalat di situ dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/434) dari jalur periwayatan Hamad bin Salamah dan Sufyan. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim (1/251). Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan Al Hakim. Penulis akan kembali mengemukakan hadits ini pada bab hal-hal yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan bagi orang shalat.

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 792), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/51) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/435) dari jalur periwayatan Bisyr bin Al Mudhdhal dari Imarah bin Ghaziyah dari Yahya bin Imarah dari Abu Sa'id.

Penilaian At-Tirmidzi bahwa hadits ini *mursal* (terputus sanadnya pada sahabat) sama sekali tidak berpengaruh, karena banyak dari kalangan periwayat terpercaya yang meriwayatkan hadits ini secara *maushul* (bersambung sanadnya) dan penambahan (penyambungan sanad) dari seorang periwayat terpercaya wajib diterima kebenarannya. Lihat kitab *Sunan Al Baihaqi* (2/435) dan komentar Syaikh Ahmad Syakir atas *Sunan At-Tirmidzi* (2/132-134).

Imam Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/411) berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum shalat di kuburan dan kamar mandi. Ada riwayat dari segolongan ulama salaf yang menetapkan makruh melaksanakan shalat pada kedua tempat tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsur. Alasannya karena berpegang kepada makna lahir dari hadits ini. Hukum makruh tetap berlaku walaupun tanahnya suci dan tempatnya bersih. Mereka berkata, "Nabi SAW. bersabda,

Penjelasan tentang *Takhshish* Ketiga Yang Membatasi Keumuman Sabda Rasulullah SAW (جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا)

Hadits Nomor: 1700

[١٧٠٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ).

1700 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika kalian tidak menemukan (tempat lain) selain kandang kambing dan kandang unta, maka shalatlah di kandang kambing. Dan janganlah melaksanakan shalat di kandang unta.*"[747] (29:3)

اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

"*Jadikanlah shalat di dalam kitab rumah kalian dan jangan kalian jadikan shalat kalian di atas kuburan.*"Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan merupakan tempat shalat."

[747] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/449) dari jalur periwayatan Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi dari Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 767) pada pembahasan tentang masjid, bab shalat dikandang unta dan kandang kambing dari jalur periwayatan Bakar bin Khalaf dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/323) pada pembahasan shalat, bab shalat dikandang kambing dan kandang unta, dari Muhammad bin Minhal. Keduanya dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 795) dari Ahmad bin Al Miqdam Al Ajali dari Yazid bin Zurai' dengan sanad hadits di atas. Aku telah

[١٧٠١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ».

1701 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai', ia berkata, Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "*Jika kalian tidak menemukan (tempat lain) selain kandang kambing dan tempat menderumnya (kandang) unta, maka shalatlah di kandang kambing. Dan janganlah shalat di kandang unta.*"[748] [35:2]

---

mengungkapkan *takhrij* hadits ini melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam di sana."

Lafazh مرابض الغنم artinya tempat yang dijadikan hunian kambing. Diambil dari رَبَضَ فِي الْمَكَانِ yang berarti ia selalu singgah dan tinggal menetap di tempat tersebut. Sedangkan الْأَعْطَانُ adalah jama' dari عَطَنٌ yang berarti tempat di dekat sumur yang menjadi peraduan unta agar unta-unta lainnya bisa mengambil air minum di situ. Al Khithabi, di dalam kitab *Gharib Al Hadits* (2/285-286) berkata, "Lafazh عَطَنٌ secara asal maknanya tempat menderum unta di sekitar sumur. Selanjutnya setiap tempat di kandang unta maksudnya ditempat-tempat menderumnya unta dalam bentuk apa saja. Dan Nabi memberi keringanan untuk melaksnakan shalat di kandang kambing kepada umatnya. Perbedaan ini dikarenakan unta terkadang cepat lari ke sana kemari. Dan orang yang sedang shalat di dalam kitab kandang unta atau yang dekat dengannya merasa khawatir unta tersebut akan merusak suasana shalatnya. Kekhawatiran seperti ini tidak akan terjadi pada kambing. Oleh sebab itu, shalat di kandang kambing tidak makruh. Lihat kitab *Syarh As-Sunnah* (2/402-405). Dua hadits ini nanti akan dikemukakan oleh penulis saat menjelaskan bab yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan untuk orang yang shalat.

[748] Hadits ini merupakan pengulangan dari pembahasan hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang hadits yang memberikan kesan Kepada Orang Yang Tidak Memahami ilmu Hadits Bahwa Larangan Shalat di Kandang Unta Semata-Mata Karena Unta diciptakan dari Setan

Hadits Nomor: 1702

[١٧٠٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِيْنَ، وَهَكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ).

1702 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Ubaid telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Al Hasan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatlah kalian di kandang kambing, tapi janganlah kalian shalat dikandang unta, karena sesungguhnya unta diciptakan dari syetan.*"[749] [35:2]

---

[749] Para periwayat yang terdapat pada sanad hadits ini adalah periwayat yang terpercaya dan termasuk periwayat-periwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. Tetapi pada sanad ini tertera periwayatan Al Husain yang menggunakan lafazh *'An*. Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/384).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/449) dari jalur periwayatan Abu Ar-Rabi' dri Husyaim dengan sanad hadits di atas.

Abu Hatim berkata, "Sabda Rasulullah SAW فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ (karena sesungguhnya unta diciptakan dari setan). Maksudnya, adalah unta selalu disertai setan."Demikian pula sabda Rasulullah SAW

فَلْيَدْرَأْهُ مَااسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

"Maka hendaknya ia menolaknya sebisa mungkin. Jika ia membangkang, maka hendaknya ia membunuhnya. Karena sesungguhnya ia (selalu disertai) setan."

Kemudian beliau bersabda –dalam hadits yang menjelaskan sedekah (zakat) Ibnu Yasar yang diriwayatkan Ibnu Umar–: فَإِنَّ مَعَهُ قَرِيْنٌ

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/56 dan 57) dari Abdul A'la, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 769) pada pembahasan masjid, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Nu'aim. Mereka berdua meriwayatkan dari Yunus dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 1602) dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Ubaid dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/63). Hadits dari jalur periwayatan Asy-Syafi'i ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/449), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 504) dari Ibrahim bin Muhammad dari Ubaidillah bin Thalhah bin Kuraiz dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 913) dari Ibnu Fadhalah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/56) pada pembahasan masjid, dari Amr bin Ali dari Yahya dari Asy'ats, Ath-Thahawi (1/384) dari jalur periwayatan Mubarak. Mereka bertiga meriwayatkan dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/55) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/449) dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/54) dari Waki' dari Sulaiman dari Abu Sufyan bin Al Ala dari Al Hasan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* (2/26). Ia berkata, "Para periwayat Imam Ahmad adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih.* Hadits ini diperkuat oleh berbagai hadits yang telah aku kemukakan seusai takhrij pada pembahasan hadits no. 1384.

فَلْيَقْتُلْهُ artinya, "*Maka hendaklah ia membunuhnya. Karena sesungguhnya ia selalu disertai qarin.*"

Penjelasan bahwa Sabda Rasulullah SAW فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ Adalah Lafazh yang diucapkan Untuk Makna yang Sesungguhnya

Hadits Nomor: 1703

[١٧٠٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيْرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوْهَا، فَسَمُّوا اللهَ وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ).

1703 - Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami ia berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Hamzah bin Umar Al Aslami telah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya[750], Hamzah, telah menceritakan kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Di atas punggung setiap unta terdapat setan. Maka apabila menaikinya, bacalah bismillah dan jangan melalaikan kebutuhan-kebutuhan kalian.*"[751] [35:2]

---

[750] Terjadi kekeliruan di dalam kitab *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* dengan menuliskan "Abu."

[751] Sanad hadits ini *hasan*. Usamah bin Zaid, maksudnya Usamah bin Zaid Al Laitsi. Kepribadiannya sedikit mendapatkan sorotan hingga haditsnya tidak sampai kepada derajat *shahih*, padahal ia termasuk periwayat Imam Muslim. Muhammad bin Hamzah, sekelompok perawi meriwayatkan hadits darinya. Biografinya telah

Penjelasan tentang hadits Kedua yang Menjelaskan Bahwa Larangan Shalat di Kandang Unta Bukan disebabkan Karena Setan Sedang Berada Di Sana

Hadits Nomor: 1704

[١٧٠٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَجْلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، لَمْ يُصَلِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

---

disebutkan oleh penulis di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (5/357). Rumus huruf "*mim*" (Muslim) tertera di awal biografi Muhammad bin Hamzah pada cetakan kitab *Tahdzib At-Tahdzib.* Ini adalah sebuah kekeliruan, karena Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan haditsnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 2993) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahab dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/494) dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (2/285-286) dari jalur periwayatan Abdullah bin Al Mubarak dan Ubaidillah bin Musa dari Usamah bin Zaid dengan sanad hadits di atas.

Al Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (10/131) berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* dan *Al Mu'jam Al Ausath.* Para periwayat Ahmad dan Ath-Thabrani adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih,* selain Muhammad bin Hamzah. Meski demikian, ia adalah periwayat terpercaya.

عَلَى الْبَعِيْرِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ لاَ تَجُوْزَ الصَّلاَةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُوْنُ فِيْهَا الشَّيْطَانُ، ثُمَّ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى سَبِيْلِ الْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ.

1704 - Al Husain bin Idris Al Anshari telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Abu Bakr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abu Bakr bin Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Al Khaththab dari Sa'id bin Yasar bahwa ia berkata, Aku berjalan bersama Abdullah bin Umar melewati jalan Makkah. Ketika aku khawatir waktu Shubuh (akan tiba), aku pun turun lalu melaksanakan shalat witir. Kemudian ia berkata, Apakah pada diri Rasulullah tidak ada teladan yang baik untukmu?". Aku menjawab, Demi Allah! Iya."Ia berkata, "Sungguh, Rasulullah SAW melaksanakan shalat witir di atas unta."[752] [35:2]

---

[752] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Musnad* (1/124) pada pembahasan shalat malam, bab perintah shalat witir. Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, tidak ada yang keliru dalam menyebut namanya. Ia adalah orang Quraisy, keturunan Adawi dan tinggal di Madinah. Ia termasuk periwayat yang terpercaya. Hadits riwayatnya, baik yang termuat di dalam kitab *Al Muwaththa`* ataupun *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim,* tidak ada haditsnya yang lain kecuali hadits ini saja.

Hadits dari jalur periwayatan Malik ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/57), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 999) pada pembahasan shalat witir, bab melaksanakan shalat witir di atas binatang kendaraan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 700 dan 36) pada pembahasan shalat orang-orang musafir, bab boleh shalat sunnah di atas hewan kendaraan saat melakukan perjalanan, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/232) pada pembahasan *qiyamullail* (shalat malam), bab shalat witir di atas hewan kendaraan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 1200) pada pembahasan iqamat, bab hadits yang menerangkan tentang shalat witir di atas hewan kendaraan, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/373) pada pembahasan shalat, bab shalat witir di atas kendaraan, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/324), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/428 dan 429) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/5).

Abu Hatim RA berkata, Seandainya larangan shalat di kandang unta semata-mata karena unta diciptakan dari setan, niscaya Nabi SAW tidak akan melaksanakan shalat di atas unta. Karena mustahil dikatakan, Shalat tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang menjadi hunian setan. Kemudian dikatakan, Shalat boleh dilakukan di atas tubuh setan. Bahkan makna dari sabda Rasulullah SAW فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ adalah, *"Sesungguhnya unta selalu didampingi setan dalam posisi yang sangat dekat dan akrab."*[753]

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/303), Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 4518 dan 4536), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 1000) pada pembahasan shalat witir, dan hadits no. 1095 pada pembahasan meng*qashar* shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/232) pada pembahasan *qiyamullail*, Abu Awanah (2/343), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/439), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/6) melalui beberapa jalur periwayatan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1264).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/138), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 1098) pada pembahasan meng*qashar* shalat, bab turun kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu, kitab yang sama (hadits no. 1105) bab orang yang melaksanakan shalat sunnah ditengah perjalanan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 700 dan 39) pada pembahasan shalat orang-orang musafir, Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (2/35), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/342) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/428) melalui beberapa jalur periwayatan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, Ibnu Umar. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 1090 dan 1262).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 1096) pada pembahasan meng*qashar* shalat, bab shalat dengan isyarat di atas kendaraan, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 700 dan 38), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (2/36), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (2/342 dan 343) dari jalur periwayatan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dengan sanad hadits di atas.

[753] Lihat kitab *Faidh Al Qadir* (4/200).

Penjelasan tentang Tidak diterimanya Shalat yang dilakukan Tanpa Terlebih Dahulu Berwudhu bagi Orang yang Sudah Berhadats

Hadits Nomor: 1705

[١٧٠٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ).

1705 - Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Al Ja'd telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah, ia berkata, Aku mendengar Abu Al Malih menceritakan dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Allah tidak akan menerima shalat (yang dilakukan) tanpa bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi (pengkhianatan).*"[754] [1:4]

---

[754] Sanad hadits ini *shahih.* Ayah Abu Al Malih bernama Usamah bin Umair – adalah seorang sahabat Nabi-. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh para penulis kitab *As-Sunan.* Abu Al Malih, ia bernama Amir. Satu pendapat mengatakan, "Ia bernama Zaid". Pendapat lain mengatakan, "Ia bernama Ziyad". Ia adalah periwayat yang terpercaya. Segolongan periwayat meriwayatkan hadits-haditsnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 505) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 157) melalui dua jalur periwayatan yang bersumber dari Ali bin Al Ja'd dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 1319) dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/42).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/5), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/74), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 59) pada pembahasan bersuci, bab kefardhuan wudhu, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (5/56 dan 57) pada

pembahasan zakat, bab sedekah dari hari hasil korupsi harta rampasan perang, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 271) pada pembahasan bersuci, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/235), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 505) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/230) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/75) dari Yahya bin Sa'id, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/87 dan 88) pada pembahasan bersuci, bab kefardhuan berwudhu, dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 506) dari jalur periwayatan Abu Awanah. Mereka berdua meriwayatkan dari Qatadah dengan sanad hadits di atas.

Hadits bab ini yang bersumber dari Anas diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/5), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 273), dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/235) dan yang bersumber dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/4 dan 5), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/20, 29, 51, 57 dan 73), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 224), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 7), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/234) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/42). Hadits bab yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/236). Sedangkan hadits yang bersumber dari Abu Bakar Ash-Shiddiq diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/237), dan dari Abu Bakarah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 274).

Lafazh الغلول maknanya menyembunyikan *ghanimah* dan mencuri harta rampasan perang. Setiap orang yang menyembunyikan sesuatu secara diam-diam berarti ia telah berlaku curang. Prilaku itu dinamakan الغلول (yang secara bahasa berarti terbelenggu), karena tangan-tangan (hak kepemilikan) terhadap harta tadi menjadi terbelenggu atau terhalang. Di dalam kitab *Gharib Al Hadits*, karya Abu Ubaid (1/200) tertulis, "Lafazh الغلول hanya tertuju secara khusus kepada harta *ghanimah* (rampasan perang) saja. Kami tidak melihat lafazh ini bermakna pengkhianatan atau kedengkian. Di antara yang memperjelas pernyataan tersebut adalah bahwa untuk arti khianat dibahasakan أَغَلَّ يُغِلُّ, untuk arti kedengkian dikatakan غَلَّ يَغِلُّ dan untuk arti korupsi harta rampasan perang dikatakan غَلَّ يَغُلُّ (dibaca *fathah* huruf *ghain*nya).

Al Qadhi Abu Bakar b in Al Arabi di dalam kitab *Syarh Sunan At-Tirmidzi* berkata, "Mengeluarkan sedekah dari harta yang haram, dari segi tidak diterimanya dan berhak memperoleh siksa di akhirat, sama seperti melaksanakan shalat tanpa bersuci."

Hadits Nomor: 1706

[١٧٠٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

1706 - Ahmad bin Ali Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mujahid bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya[755], Nabi SAW berwudhu dan mengusap sepasang khuffnya. Lalu Beliau melaksanakan shalat seluruhnya dengan satu kali wudhu."[756] [1:4]

---

[755] Di dalam kitab *Al Ihsan* berulang kali disebutkan, "Ibnu Buraidah dari ayahnya."

[756] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/350, 351 dan 358), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 177) pada pembahasan bersuci, bab bolehnya melakukan seluruh shalat dengan satu kali wudhu, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 172), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 61) pada pembahasan bersuci, bab hadits yang menerangkan Nabi melaksanakan shalat lima waktu dengan satu wudhu, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (1/16) pada pembahasan bersuci, bab wudhu untuk setiap shalat, Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/169), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/237), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/41), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/162) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 231) melalui beberapa jalur periwayatan dari Sufyan dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (1/54) dari Qais dari Alqamah bin Martsad dengan sanad hadits di atas. Setelah ini penulis akan menyebutkan hadits yang sama dari jalur periwayatan Maharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Waktu di Mana Nabi SAW Melaksanakan Shalat Lima Waktu dengan Satu Kali Wudhu

Hadits Nomor: 1707

[١٧٠٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ.

1707 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan dari Maharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Dahulu Rasulullah SAW berwudhu untuk setiap shalat. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, beliau melaksanakan shalat seluruhnya dengan satu wudhu."[757] [1:4]

Penjelasan tentang faktor penyebab yang Melatarbelakangi Rasulullah SAW Melakukan Hal yang Telah Kami Sebutkan Tadi

Hadits Nomor: 1708

[١٧٠٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، وَقَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ،

---

[757] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini tertera di dalam kitab *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (1/29). Hadits dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 510). Ibnu Buraidah, ia bernama Sulaiman. Terdapat kesalahan dalam kitab *Minhah Al Ma'bud* (1/54) dengan menulis "Salman".

قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، قَالَ: (عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ).

1708 - Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Qudaid Ubaidillah bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yusuf dan Qabishah bin Uqbah telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat seluruhnya pada hari penaklukkan Makkah dengan satu wudhu dan beliau mengusap sepasang khuffnya (saat wudhu). Lalu Umar berkata kepada beliau, Sungguh, pada hari ini aku melihatmu melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelum hari ini. Beliau bersabda, "*Sengaja aku melakukan ini wahai Umar!*"[758]. (1:4)

Penjelasan tentang Bolehnya Seseorang yang Tidak Memiliki Air dan Debu Melaksanakan Shalat Tanpa Wudhu Dan Tayammum

Hadits Nomor: 1709

[١٧٠٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلاَدَةً مِنْ أَسْمَاءَ، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا

[758] Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 1706.

أَتَوُا النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً.

1709 - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Aisyah meminjam kalung kepada Asma, lalu kalung itu hilang. Maka Nabi SAW mengutus sejumlah orang dari sahabatnya untuk mencari kalung tersebut. Saat kewajiban shalat menjumpai mereka, mereka pun melaksanakan shalat tanpa wudhu. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengadukan hal itu kepadanya. Saat itu turunlah ayat tayammum. Usaid bin Hudhair berkata (kepada Aisyah), "Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang baik kepadamu. Demi Allah, tidaklah terjadi padamu sesuatu yang sama sekali tidak engkau sukai, melainkan Allah menjadikan untukmu (jalan keluar darinya), dan (menjadikan) padanya keberkahan bagi kaum muslimin."[759]

---

[759] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Kuraib, ia adalah Muhammad bin Al A'la. Sedangkan Abu Usamah, ia bernama Hammad bin Usamah. Hadits ini tertulis di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 261).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 165), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 336) pada pembahasan tayammum, bab apabila seseorang tidak menemukan air dan debu, kitab yang sama hadits no. 3733 pada pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab keutamaan Aisyah RA, hadits no. 4583 pada pembahasan tafsir bab وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ, hadits no. 5164 pada pembahasan nikah, bab meminjam pakaian pengantin dan yang lainnya, dan hadits no. 5882 pada pembahasan pakaian, bab meminjam kalung, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 367 dan 109) pada pembahasan haidh, bab tayammum, Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (hadits no. 9640), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/303), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (1/314) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Perintah Menutupi Paha, Karena Paha Adalah Aurat

Hadits Nomor: 1710

[١٧١٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: (غَطِّهَا، فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ).

1710 - Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim Ash-Shawaf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Zur'ah bin Abdurrahman dari kakeknya, Jarhad, Sesungguhnya Nabi SAW lewat di depannya pada saat pahanya sedang terbuka. Beliau pun bersabda, "*Tutuplah paha itu, karena sesungguhnya paha itu (termasuk) aurat.*"[760] [78:1]

Hadits yang sama telah dikemukakan pada uraian hadits no. 1300 dari jalur periwayatan Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah. Aku telah menguraikan *takhrij* hadits dari jalur periwayatan Malik di sana. Anda bisa melihat kembali uraiannya.

[760] Para periwayat yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat yang terpercaya. Zur'ah bin Abdurrahman bin Jarhad Al Asami Al Madani, kepribadiannya dinyatakan terpercaya oleh An-Nasa`i. Ibnu Hibban menyebutkan biografinya di dalam kitab Ats-Ts*iqat* (4/268). Ia berkata, "Orang yang berasumsi bahwa ia bernama Zur'ah bin Muslim bin Jarhad, berarti ia telah melakukan kekeliruan."Sedangkan periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Abu Ashim, ia bernama Adh-Dhahhak bin Makhlad Asy-Syaibani. Abu Az-Zinad, ia bernama Abdullah bin Dzakwan. Ishaq bin Ibrahim maksudnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Ash-Shawaf.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/479), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 2138) dari jalur periwayatan Sufyan, dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar*

(1/475) dari jalur periwayatan Mis'ar. Mereka berdua meriwayatkan dari Abu Az-Zinad dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 19808). Hadits dari jalur periwayatan, hadits ini telah diriwayatkan pada pembahasan etika kesopanan, bab hadits yang menerangkan bahwa paha itu aurat, dari Ma'mar dari Abu Az-Zinad, ia berkata, "Ibnu Jarhad telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya". At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan* (satu tingkat di bawah hadits *shahih*)."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/478), Al Humaidi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 858), dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/224) dari jalur periwayatan Sufyan, ia berkata, "Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Keluarga Jarhad telah menceritakan kepadaku dari Jarhad."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/479) dari jalur periwayatan Ibnu Abu Az-Zinad dari ayahnya dari Zur'ah bin Abdurrahman bin Jarhad dari Jarhad, kakeknya dan sekelompok manusia dari Aslam selain Jarhad bahwa Rasulullah SAW melewati Jarhad....

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 1176) dari Malik bin Anas dari Salim Abu An-Nadhar dari Ibnu Jarhad bahwa Nabi SAW lewat di depannya..

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/478), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 4014) pada pembahasan kamar mandi, bab larangan mandi telanjang, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/475) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/228) dari jalur periwayatan Malik dari Abu An-Nadhar Salim bin Abu Umayah dari Zur'ah bin Abdurrahman bin Jarhad dari ayahnya dari kakeknya, Jarhad........ Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/224) dari jalur periwayatan Sufyan dari Abu An-Nadhar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (9/118) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/180) dari jalur periwayatan Sufyan dari Salim Abu An-Nadhar dari Zur'ah bin Muslim bin Jarhad dari kakeknya, Jarhad. Ia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*. Namun Imam Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayataknnya."Perkataan ini disetujui oleh Adz-Dzhahabi.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (3/478), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (2797), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/475) melalui dua jalur periwayatan dari Muhammad bin Aqil dari Abdullah bin Jarhad dari kakeknya.

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* (sanad awalnya terputus) di dalam kitabnya *Shahih Al Bukhari* (1/478) pada pembahasan tentang shalat, bab shalat tanpa mengenakan selendang. Al Bukhari berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan dari Jarhad dari Nabi SAW, beliau bersabda, "اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ artinya, "*Paha itu (termasuk) aurat.*"

Al Hafizh berkata, "Jarhad. Dibaca *fathah* huruf *jim, sukun* huruf ra dan *fathah* huruf *ha*. Hadits-haditsnya ini dinyatakan bersambung sanadnya oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`*, At-Tirmidzi –yang menilai hadits ini *hasan*- dan Ibnu Hibban –yang menilai hadits ini *shahih*-. Penulis (Ibnu Hibban) di dalam kitab *At-Tarikh* bahkan menyatakan hadits ini *dha'if* (lemah), karena ada kerancuan di dalam kitab sanadnya.

Di dalam kitab *Muqaddimah Fath Al Bari* (hal. 24), Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Adapun hadits Jarhad, dinyatakan sanadnya bersambung oleh Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh*, Abu Daud, Ahmad dan Ath-Thabrani dari beberapa jalur periwayatan. Namun di dalam kitab sanadnya terdapat kerancuan. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Lihat Penjelasan tentang kerancuan sanadnya di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/243-244) dan *Al Jauhar At-Taqiy* (2/228).

Aku menambahkan, "jika pun kami mengakui bahwa kerancuan ini termasuk faktor yang melemahkan hadits di atas, namun ia memiliki berbagai hadits pendukung yang memperkuat dan meneguhkan posisi derajat haditsnya".

Hadits bab ini dengan sumber riwayat Ali RA diriwayatkan oleh Abu Daud (hadits no. 3140 dan 4015), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 1460), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/180 dan 181), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/474) dan di dalam kitab *Musykil Al Atsar* (2/284), Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/325), Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Zawa`id Al Musnad* (1/146) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/388). Namun derajat hadits ini lemah. Hadits pada bab ini dengan sumber riwayat Muhammad bin Abdullah bin Jahsy diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/290), Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh* (1/13), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/180), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 2251) dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/474 dan 475) dari jalur periwayatan Al Ala bin Abdurrahman dari Ibnu Abu Katsir, hamba sahaya Muhammad bin Jahsy. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Para periwayat yang tergabung dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Ash-Shahih* selain Abu Katsir. Sekelompok ulama meriwayatkan hadits darinya, namun aku tidak menemukan adanya Penjelasan tentang keadilan pribadinya. Az-Zaila'i –setelah ia ungkapkan hadits ini di dalam kitab *Al Musnad*- berkata di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/245), "Ini adalah hadits yang sanadnya baik."Ath-Thahawi menyatakan keshahihan hadits ini. Hadits dengan sumber riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 2796), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/474), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (4/181), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/275), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/228) dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (9/119). Di dalam kitab sanad hadits ini terdapat Abu Yahya Al Qatat, ia adalah periwayat lemah. Sedangkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan teks berbunyi

وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْأَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

Penjelasan tentang Larangan Bagi Seorang Wanita Merdeka yang Telah Baligh Melaksanakan Shalat Tanpa Mengenakan Kerudung yang Terletak di Atas Kepalanya

Hadits Nomor: 1711

[١٧١١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ».

1711 - Abu Khalifah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari Shafiyah binti Al Harits dair Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah tidak menerima shalatnya (wanita) yang telah haidh (telah baligh) kecuali dengan memakai kerudung.*"[761]

"*Apabila salah satu dari kalian menikahkan hamba sahaya atau pekerjanya, maka janganlah sekali-kali melihat ke arah auratnya. Karena sesungguhnya bagian bawah dari pusar sampai lututnya termasuk aurat.*"Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/187), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 496), dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/228-229). Sanad hadits ini hasan. Hadits-hadits di atas satu sama lain saling menguatkan. Dengan demikian, hadits ini sah, kuat dan bisa dijadikan rujukan dalil.

Ketetapan bahwa paha laki-laki termasuk aurat yang wajib ditutup merupakan keputusan madzhab Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik. Lihat *Al Mughni* (1/577-578), *Syarh As-Sunnah* (9/20), *Umdah Al Qari* (2/244) dan *Mawahib Al Jalil* (1/598).

[761] Sanad hadits ini *hasan*. Shafiyyah binti Al Harits bin Thalhah Al Abdariyyah adalah ibu dari Thalhah Ath-Thahat. Aisyah pernah menetap di rumahnya di Bashrah setelah usai perang Jamal. Biografinya dikemukakan oleh penulis di dalam kitab *Tsiqat At-Tabi'in* (4/385-386). Muhammad bin Sirin dan Qatadah meriwayatkan hadits darinya. Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* mengkategorikan dirinya sebagai sahabat Nabi. Para periwayat lain yang tergabung dalam sanad ini

[١٧١٢] حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، بِإِسْنَادِ مِثْلِهِ، وَقَالَ: (صَلَاةُ امْرَأَةٍ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ).

1712 - Ibnu Khuzaimah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Al Walid Ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami dengan sanad yang sama. Beliau bersabda, "*Allah tidak menerima shalatnya wanita yang telah haidh (telah baligh) kecuali dengan memakai kerudung.*"[762] [2 :2]

Penjelasan tentang Perintah Melaksanakan Shalat dengan Memakai Dua Buah Pakaian Bila Seseorang Hendak Menunaikan Shalat Fardhu

---

telah sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Aisyah ini adalah hadits *hasan*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 655) pada pembahasan bersuci, bab apabila seorang wanita telah haidh, ia tidak boleh melaksanakan shalat terkecuali dengan mengenakan kerudung, dari Yahya bin Yahya dari Abu Al Walid dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/229 dan 230), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (6/150, 218 dan 259), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 641) pada pembahasan shalat, bab wanita melaksanakan shalat tanpa kerudung, At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 377) pada pembahasan shalat, bab tidak diterima shalat wanita kecuali dengan mengenakan kerudung, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 655), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/33), Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 527) dan Ibnu Al A'rabi di dalam kitabnya *Al Mu'jam* (1/197) melalui beberapa jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah dengan sanad hadits di atas. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/251). Ia berkata, "Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim."Ini yang dikatakan Al Hakim, padahal Muslim tidak pernah meriwayatkan hadits Shafiyah binti Al Harits.

Riwayat Hamad bin Salamah yang menyambungkan sanad hadits ini diperkuat oleh riwayat Hamad bin Zaid.

Yang dimaksud dengan الحائض adalah wanita yang telah baligh. Sedangkan الخمار adalah penutup kepala wanita.

[762] Hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 775)

Hadits Nomor: 1713

[١٧١٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنَ مُعَاذٍ، بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ).

1713 - Al Hasan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidillah[763] bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Taubah Al Anbari, ia mendengar dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian hendak melaksanakan shalat, maka hendaklah ia mengenakan kain dan jubah.*"[764] [78:1]

---

[763] Terjadi kesalahan di dalam kitab *Al Ihsan* dengan menulis Abdullah. Koreksi yang benar bersumber dari *At-Tawasim wa Al Anwa'* (1/503).

[764] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/378), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/235) melalui beberapa jalur periwayatan dari Ubaidillah bin Mu'adz dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/235) dari jalur periwayatan Matsna bin Mu'adz dari ayahnya dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/377-378) dari jalur periwayatan Hafsh bin Maisarah, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/235-236) dari jalur periwayatan Anas bin Iyadh. Mereka berdua meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 1390), Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/148), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/377) dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 635) pada pembahasan shalat, bab apabila pakaian telah sempit, maka ia harus menjadikannya kain, Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/377), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/253), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/236) dari jalur periwayatan Ayyub dan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/377) dari jalur periwayatan Jarir bin Hazim. Mereka bertiga meriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar RA telah menceritakan kepadaku darinya. Aku tidak

Penjelasan bahwa Perintah Melaksanakan Shalat Dengan Mengenakan Dua Buah Pakaian Hanya ditujukan Kepada Orang yang Allah Luaskan Rejekinya, Meskipun Shalat Dengan Mengenakan Satu Buah Pakaian telah dinyatakan Sah

Hadits Nomor: 1714

[١٧١٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: (إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ) قَالَ: وَأَحْسَبُهُ [قَالَ] فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

1714 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il

---

tahu apakah Ibnu Umar langsung meriwayatkan hadits ini dari Nabi SAW, ataukah ia meriwayatkan hadits ini dari Umar?". Dalam hal ini, Nafi' merasa ragu-ragu.

Ath-Thahawi berkata, "Musa bin Uqbah, ia termasuk murid Nafi' yang paling menonjol dan paling senior. Ia menyebutkan hadits ini dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Dalam hal ini Nafi' tidak merasa ada keraguan. Taubah Al Anbari juga setuju dengan hal itu.

Selanjutnya Ath-Thahawi berkata, "Ada periwayat lain selain Nafi' yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Periwayat tersebut menuturkan hadits ini dari Umar, bukan dari Nabi SAW." Selanjutnya Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, Ibnu Umar, dari Umar. Ath-Thahawi berkomentar, "Salim bin Abdullah ini lebih cerdas dan lebih tajam hafalannya dari pada Nafi'. Ia meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dari Umar dari Umar, bukan langsung dari Nabi SAW. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' tidak disebutkan Rasulullah SAW, juga tidak disebutkan Umar RA. Lihat kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/378).

bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayyub dari Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Bolehkan salah seorang di antara kami shalat dengan mengenakan satu helai pakaian?". Beliau bersabda[765], *Apabila Allah telah meluaskan (rejeki) atas kalian, maka luaskanlah diri kalian. Laki-laki (hendaknya) mengumpulkan pakaian pada dirinya. Laki-laki melaksanakan shalat dengan memakai kain dan gamis, celana panjang dan jubah, celana pendek dan gamis, serta celana pendek dan pakaian luar.* Abu Hurairah berkata[766], Aku mengira bahwa ia berkata, Celana pendek dan jubah."[767] [78:1]

---

[765] Penulis telah melakukan kekeliruan. Ia menyisipkan riwayat *mauquf* kepada riwayat *marfu'*. Ia tidak menyebut Umar dalam sanad ini. Karena ucapan إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ sampai akhir hadits merupakan ucapan Umar dan bukan sabda Rasulullah SAW. Keduanya dibedakan oleh Imam Al Bukhari pada riwayat yang tertera di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 365), Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/236) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hamad bin Zaid dari Ayub dari Muhammad dari Abu Hurairah dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/282) dari jalur periwayatan Hisyam Al Firdausi dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Teks hadits riwayat Al Bukhari berbunyi, "Seorang laki-laki berdiri menuju Nabi SAW. Ia bertanya kepada Beliau tentang shalat dengan memakai satu helai pakaian. Beliau menjawab:

أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ artinya, "*Apakah kalian semuanya bisa mendapatkan dua helai pakaian?*". Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Umar. Ia pun menjawab: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ."Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 515 dan 276) dari jalur periwayatan Isma'il bin Ulayyah dengan sanad penulis. Ia mencukupkan kepada riwayat yang disepakati *marfu'*nya, seraya membuang riwayat yang lain. Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/476) berkata, "Ini termasuk langkah baik yang ia lakukan."

[766] Yang mengatakan ucapan tersebut adalah Abu Hurairah. *Dhamir* yang terdapat pada lafazh أَحْسِبُهُ kembali kepada Umar.

[767] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 365) pada pembahasan shalat, bab shalat dengan mengenakan gamis, celana panjang, celana pendek, dan pakaian luar dari Sulaiman bin Harb dari Hamad bin Zaid dari Ayub dengan sanad hadits di atas.

[١٧١٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

1715 - Umar bin Sa'id bin Sinan telah mengabarkan kepada kami[768], ia berkata, Muhammad bin Abu Bakr telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu Umar berkata, Pada waktu orang-orang sedang melakukan shalat Shubuh di Quba, tiba-tiba mereka didatangi seseorang (untuk menyampaikan berita). Orang itu berkata, Sesungguhnya, malam tadi telah diturunkan kepada Rasulullah SAW Al Qur'an (yakni wahyu).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/282) dari jalur periwayatan Hisyam Al Firdausi dari Muhammad bin Sirin dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini dengan riwayat *marfu'*, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 515 dan 276) pada pembahasan tentang shalat dengan memakai satu helai pakaian, dari jalur periwayatan Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dari Isma'il bin Ulayyah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 515), Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 625) pada pembahasan shalat, bab lengkap tentang pakaian yang digunakan untuk shalat, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/69 dan 70), pada pembahasan tentang kiblat, bab shalat dengan menggunakan satu buah pakaian, dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 511) dari jalur periwayatan Malik dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud di dalam kitab Al *Muntaqa* (hadits no. 170) dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hadits no. 758) dari jalur periwayatan Sufyan dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Lafazh اَلتُّبَّانُ artinya celana pendek yang hanya menutupi aurat berat (kemaluan dan sekitar bokong) saja. Terkadang celana ini terbuat dari kulit.

[768] Hadits ini dikemukakan oleh penulis di dalam kitab *At-Taqasim wa Al Anwa'* (1/616) pada awal bagian ke 99. Setiap hadits yang menjadi awal pembuka sebuah bagian, tidak akan disebutkan judulnya.

Beliau diperintahkan shalat menghadap ke Ka'bah. Maka ingatlah, menghadaplah kalian ke Kabah!" Mereka lalu menghadap ke Ka'bah, padahal waktu itu wajah mereka sedang menghadap ke Syam. Mereka lalu berputar menghadapkan wajahnya ke Ka'bah."[769] [99:1]

---

[769] Sanad hadits *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 445) dari jalur periwayatan Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dengan sanad hadits di atas. Hadits ini tertulis di dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/195) ada pembahasan kiblat, bab hadits yang menerangkan kiblat.

Hadits dari jalur periwayatan Imam Malik ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Musnad* (1/64) dan di dalam kitab *Al Umm* (2/113), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 403) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang kiblat dan orang yang berpendapat tidak usah mengulangi shalat bagi mereka yang lupa melakukan shalat dengan menghadap ke arah di luar kiblat, kitab yang sama (hadits no. 4491) pada pembahasan tafsir, bab الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, hadits no. (4494) bab وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ا, hadits no. (75221) pada pembahasan *khabar ahad* (khabar yang dibawa oleh satu orang), bab hadits tentang bolehnya mengamalkan khabar yang dibawa oleh seorang manusia yang jujur, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 526) pada pembahasan masjid, bab berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/61) pada pembahasan kiblat, bab jelasnya kekeliruan setelah berjihad, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/394) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/2 dan 11).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/16) dan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 4488) pada pembahasan tafsir bab وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ dari Musaddad. Mereka berdua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (2/105) dari Isma'il bin Umar dari Sufyan dari Ibnu Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 4490) pada pembahasan tafsir, bab (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) dan Abu Awanah (1/394) dari jalur periwayatan KHalid bin Makhlad Al Qathwani, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/281) dari Yahya bin Hassan. Mereka berdua meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Penjelasan tentang Lokasi Shalat yang Digunakan Kaum Muslimin Dengan Menghadap Ke Arah Bait Al Maqdis Sebelum Datang Perintah Menghadap Ke Arah Ka'bah

Hadits Nomor: 1716

[١٧١٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ.

{ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 4493) pada pembahasan tentang tafsir, bab وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ dari Musa bin Isma'il dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 526) dari Syaiban bin Farukh, Mereka berdua meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 526) (14) dari jalur periwayatan Musa bin Uqbah dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/273) dari jalur Shalih bin Qudamah. Mereka berdua meriwayatkan dari Ibnu Dinar dengan sanad hadits di atas.

Al Baghawi berkata, "Di dalam kitab hadits ini terdapat sebuah dalil bahwa hukum *naskh* (hukum baru yang diberlakukan setelah hukum lama dihapus) tidak menjadi kewajiban bagi manusia sebelum khabar penghapusan itu sampai kepadanya. Karena penduduk Quba masih melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Bait Al Maqdis setelah terjadi penghapusan hukum. Karena ayat yang menghapus diturunkan pada waktu antara dzuhur dan Ashar. Dan shalat perdana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menghadap ke arah kiblat adalah shalat Ashar. Sedangkan kabar tentang berpindahnya kiblat baru sampai kepada penduduk Quba pada waktu shalat Shubuh. Kemudian mereka berpindah ke arah qiblat dan meneruskan shalat. Dan mereka tidak mengulangi shalat tersebut.

فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ، فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً، وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَأَمَرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلنِّصْفِ، مِنْ شَعْبَانَ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ.

1716 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Al Barra, ia berkata, Saat Nabi SAW datang ke Madinah, beliau shalat dengan menghadap ke arah Bait Al Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau sangat mendambakan Ka'bah dijadikan arah kiblat. Maka Allah *jalla wa Ala* menurunkan ayat, *Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.* "Lalu seorang laki-laki lewat[770] dihadapan kaum Anshar yang sedang ruku'. Lalu ia pun

---

[770] Pada lafazh riwayat Al Bukhari sebagaimana tertulis di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 399) tertera, "Seorang laki-laki shalat bersama Nabi SAW. Kemudian selesai shalat, ia keluar. Ia lewat di depan sekelompok kaum Anshar yang sedang melaksanakan shalat Ashar dengan menghadap ke arah Bait Al Maqdis. Ia pun bersaksi bahwa ia shalat bersama Rasulullah SAW dan bersaksi bahwa Beliau shalat menghadap Ka'bah. Maka sekelompok kaum itu langsung berpindah arah hingga mereka menghadap ke arah Ka'bah.

Ini sangat berbeda dengan hadits Ibnu Umar terdahulu, karena di dalam kitab hadits itu tertera, "Mereka sedang melaksanakan shalat Shubuh."Al Hafizh di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/506), "Tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini. Karena kabar berpindahnya kiblat sampai kepada sekelompok orang yang berada di dalam

bersaksi bahwa ia telah melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW dan (ia bersaksi) bahwa beliau menghadap ke arah Ka'bah."[771] [99:1]

---

kitab kota Madinah, yaitu kaum Bani Haritsah, pada waktu Ashar. Hal ini tertera di dalam kitab hadits Al Barra. Sedangkan yang menyampaikan berita kepada mereka adalah Abbad bin Bisyr atau Ibnu Nuhaik, seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Pada saat yang lain, kabar tentang berpindahnya arah kiblat sampai kepada orang-orang yang berada di luar Madinah, yaitu kaum Bani Amr bin Auf, yang merupakan penduduk Quba, pada waktu Ashar. Hal ini tertuang di dalam kitab hadits Ibnu Umar. Orang yang menyampaikan berita kepada penduduk Quba tidak disebutkan di sini.

[771] Sanad hadits ini *shahih* dan telah sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Abu Ishaq, ia bernama Amr bin Abdullah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 7252) pada pembahasan khabar ahad, bab hadits tentang bolehnya menerima kabar yang dibawa oleh seorang manusia yang jujur, dari Yahya dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 340) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang permulaan kiblat, dan hadits no. 2962) pada pembahasan tafsir, bab di antara tafsir surat Al Baqarah, dari Hinad. Mereka berdua (Yahya dan Hinad) meriwayatkan dari Waki' dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan At-Tirmidzi ini telah diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 444).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 399) pada pembahasan shalat, bab menghadap ke arah kiblat dimana pun berada, dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/2) dari jalur periwayatan Abdullah bin Raja dari Isra'il dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (1/334). Hadits dari jalur periwayatan, Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 525) pada pembahasan masjid, bab berpindahnya kiblat dari Bait Al Maqdis ke Ka'bah dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/394) dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 719) dari Syu'bah dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. ٤٤٩٢) pada pembahasan tafsir, bab firman Allah: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (٥٢٥) (12), dan Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (1/393) dari jalur periwayatan Abu Ashim. Mereka berdua meriwayatkan dari Sufyan dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat* (1/242 dan 243), Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 40) pada pembahasan tentang iman bab shalat termasuk dari iman, kitab yang sama (hadits

Abu Hatim berkata, "Kaum muslimin melakukan shalat dengan kiblat Bait Al Maqdis selama 17 bulan 13 hari setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah. Hal itu karena datangnya Rasulullah SAW ke Madinah pada hari Senin, malam tanggal 12 bulan Rabi' al Awwal. Dan Allah *Jalla wa Ala* memerintahkan Beliau berkiblat ke arah Ka'bah pada hari selasa pertengahan bulan Sya'ban. Ini merupakan gambaran yang menunjukkan sahihnya pendapat yang aku sebutkan tadi."[772]

---

no. 4486) pada pembahasan tafsir bab سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, *Al* Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/2), Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/393) dan Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (hadits no. 165) melalui beberapa jalur periwayatan dari Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 1010) pada pembahasan mendirikan shalat, bab kiblat dan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (1/273) dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas. Al Hafizh berkata, "Abu Bakar bin Ayyasy adalah periwayat yang hafalannya buruk. Ia juga kerap mengalami keranjuan."Maksudnya, di dalam kitab riwayatnya tertulis pula "18 bulan". Lihat komentar yang dikemukakan setelah ucapan Abu Hatim yang akan datang."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (2/60) pada pembahasan kiblat, bab menghadap kiblat dan Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/393) dari jalur periwayatan Ishaq Al Azraq dari Zakariya bin Abu Za`idah dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (1/393) dari jalur periwayatan Ammar bin Ruzaiq dari Abu Ishaq dengan sanad hadits di atas.

[772] Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* (1/96-97) saat mengomentari ucapan Abu Hatim dalam hadits berbunyi سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ berkata, "Terdapat keraguan dalam riwayat Zuhair ini. Demikian pula pada pembahasan tentang shalat dari Abu Na'im dari Zuhair. Hal yang sama terjadi pada riwayat Ats-Tsauri yang terdapat pada buku Abu Hatim dan riwayat Isra'il yang ditulis oleh penulis (Imam Al Bukhari) dan At-Tirmidzi. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Shahih Abu Awanah* dari Ammar bin Raja dan lainnya dari Abu Na'im. Pada riwayat tersebut dikatakan, "16 bulan"tanpa ada keragu-raguan. Demikian pula yang ditulis Muslim dari riwayat Abu Al Ahwash, An-Nasa`i dari riwayat Zakariya bin Abu Za`idah dan Syarik, Abu Awanah dari riwayat Ammar bin Zuraiq, mereka semua dari Abu Ishaq. Demikian pula pada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas, riwayat

Penjelasan bahwa Allah SWT. Menyebut Manusia yang Shalat Dengan Menghadap Ke Bait Al Maqdis Pada Masa Itu Sebagai Manusia Beriman

Hadits Nomor: 1717

[١٧١٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ{ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }

1717 - Abu Ya'la telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Isra'il dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ketika Nabi SAW diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah, mereka bertanya, Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, sementara mereka selama ini melaksanakan shalat dengan menghadap

---

Al Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Amr bin Auf dengan teks سَبْعَةَ عَشَرَ (17 bulan), dan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Mengkompromikan antara kedua riwayat tadi sangat mudah, yaitu bahwa orang yang meyakini 16 bulan, menciutkan bulan kedatangan Nabi ke Madinah dan bulan perpindahan kibtlat menjadi satu bulan sementara penambahan hari tidak masuk dalam hitungan. Sedangkan orang yang meyakini 17 bulan, ia menghitung penambahan hari pada kedua bulan tadi (sebagai satu bulan). Gambarannya, Beliau datang ke Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal ini adalah keputusan yang disepakati bersama-. Sedangkan perpindahan kiblat terjadi –menurut pendapat yang *shahih-* pada pertengahan bulan Rajab tahun ke-2 H. Demikianlah pendapat yang dipastikan kebenarannya oleh jumhur ulama. Al Hakim meriwayatkan hadits tentang ini dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas. Ibnu Hibban berkata, "Hitungan 17 bulan 13 hari didasarkan kepada tanggal kedatangan Nabi ke Madinah, yaitu tanggal 12 Rabi'ul Awwal.

ke arah Bait Al Maqdis?". Maka Allah *Jalla wa Ala* menurunkan ayat, "*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian.*"[773]

Penjelasan tentang Lafazh yang memberikan Kesan kepada Orang yang Tidak Luas Wawasannya Dalam Ilmu Hadits Bahwa Shalat Tanpa Niat Itu Boleh

---

[773] Simak, yang dimaksud adalah Simak bin Harb. Riwayat Simak dari Ikrimah dinyatakan Rancu. Sedangkan Para periwayat lain yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat terpercaya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/347), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 2964) pada pembahasan tafsir, bab di antara surat Al Baqarah, dari Hinad dan Abu Ammar dan Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (3/167) dari Abu Kuraib. Mereka berempat dari Waki' dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (1/295, 304 dan 322), Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/281), Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (hadits no. 11/ 729) dan Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* (3/167) melalui beberapa jalur periwayaan dari Isra'il dengan sanad hadits di atas. Lafazh "dari Simak"digugurkan (tidak ditulis) di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi.*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 4680) pada pembahasan sunnah, bab dalil atas bertambah dan berkurangnya keimanan, dari jalur periwayatan Waki' dari Sufyan dari Sima dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 2673) dari Qais dari Simak dengan sanad hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (2/269). Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan Al Hakim ini.

Hadits ini memiliki dukungan yang menguatkan berupa hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (hadits no. 40) dan Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 722) dari hadits Al Barra, ia berkata, "Ada banyak laki-laki yang mati dan terbunuh sebelum kiblat dipindahkan. Kami tidak tahu apa yang kami katakan tentang mereka. Maka Allah menurunkan firmannya

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ

"*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.*"(QS. Al Baqarah 143).

Menurut pendapat jama'ah ulama, "Iman"yang dimaksud pada ayat ini adalah shalat. Al Fara` berkata, "Dalam ayat ini, iman dihubungkan kepada kaum mu'minin (sahabat) yang masih hidup, ini sekaligus juga dihubungkan kepada kaum mu'minin yang mati sebelum kiblat dipindahkan. Karena mereka sama-sama masuk dalam agama yang sama.

Hadits Nomor: 1718

[١٧١٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ: (اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الأَطْرَافِ)، (وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ) (وَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى، فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ، وَإِلاَّ فَهِيَ نَافِلَةٌ).

1718 - Al Hasan bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami sebuah hadits dari Syu'bah dari Abu Imran Al Jauni dari Abdullah bin Ash-Shamit dari Abu Dzarr, ia berkata, "Kekasihku (Rasulullah SAW, *-penerj*) mewasiatkan kepadaku tiga hal, *Dengar dan taatlah kamu, meskipun terhadap seorang hamba sahaya yang anggota tubuhnya terpotong! Jika kamu membuat sayur, maka perbanyak air (kuah) nya. Kemudian lihatlah ke arah tetanggamu. Berikanlah air kuah itu kepada mereka dengan santunan! Dan laksanakanlah shalat pada awal waktunya. Kemudian, jika kamu mendapatkan imam telah melaksanakan shalat, maka berarti kamu telah memelihara shalatmu. Namun jika tidak, berarti shalatmu adalah sunnah.*"[774] [69:3]

---

[774] Sanad hadits ini *shahih* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Para periwayat sanad hadits ini adalah periwayat-periwayat kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* terkecuali Abdullah bin Ash-Shamit. Karena ia termasuk periwayat Imam Muslim. Habban, maksudnya adalah Habban bin Musa bin Suwar.

Hadits ini, dengan lafazh yang lengkap, diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab Al *Adab Al Mufrad* (hadits no. 113) dari Bisyr bin Muhammad dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/161) dari Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj, Abu Awanah di dalam kitab *Al Musnad* (4/448) dari jalur periwayatan Wahab bin Jarir, Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah*

(hadits no. 391) dari jalur periwayatan Syahabah bin Suwar. Mereka berempat dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/171) dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas. Dengan demikian, Syu'bah mendengar hadits ini dari Abu Imran. Ia juga mendengarnya dari Qatadah dari Abu Imran. Ini semakin menambah ketersambungan sanad-sanad hadits ini.

Dua postulat sanad, postulat pertama dan terakhir, dari hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 648 dan 240) pada pembahasan masjid, bab makruh mengakhirkan shalat dari waktu senggangnya, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ibnu Idris dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Postulat pertama dari hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 452), Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 1837) pada pembahasan pemerintahan, bab wajib menaati para penguasa dalam hal di luar kemaksiatan, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 2862) pada pembahasan jihad, bab menaati pemimpin dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/88 dan 8/155) melalui beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas.

Postulat kedua dari hadits ini dikemukakan oleh penulis di dalam kitab bab tetangga hadits no. 514 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas, hadits no. 513 dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas, dan hadits no. 523 dari jalur periwayatan Abu Amir Al Khazzaz dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas. Takhrij hadits ini telah dikemukakan di sana.

Postulat ketiga dari hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hadits no. 449), Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (2/381 dan 382) dari Waki' dan Ibnu Idris, serta Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (hadits no. 1256) pada pembahasan mendirikan shalat, bab hadits yang menerangkan orang-orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya, dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far. Mereka berempat dari Syu'bah dengan sanad hadits di atas. Hadits dari jalur periwayatan Ath-Thayalisi ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (2/301) dan Al Baghawi di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits no. 390).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* (hadits no. 3782) dari Ma'mar, Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/169) dari jalur periwayatan Shalih bin Rustum, dan Ad-Darimi di dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* (1/279) dari jalur periwayatan Hammam. Mereka bertiga meriwayatkan dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 648 dan 238) pada pembahasan masjid, bab kemakruhan mengakhirkan shalat dari waktu leluasa, Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hadits no. 431) pada pembahasan tentang shalat, bab apabila imam mengakhirkan shalat dari waktunya dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (3/124) melalui beberapa jalur

Penjelasan bahwa Sabda Rasulullah SAW وَإِلاَّ فَهِيَ نَافِلَةٌ, Maksudnya Adalah Shalat Kedua, Bukan Shalat Pertama

Hadits Nomor: 1719

[١٧١٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا، كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا، صَلَّيْتَ مَعَهُمْ، وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً).

1719 - Abdullah bin Muhammad Al Azdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Marhum bin Abdul Aziz al Qurasyi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran Al Jauni telah menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Abdullah bin Ash-Shamit dari Abu Dzarr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "*Laksanakanlah shalat pada awal waktunya. Kemudian*

---

periwayatan dari Hammad bin Zaid dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih Muslim* (hadits no. 648 dan 239) dari Yahya bin Yahya dan At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (hadits no. 176) pada pembahasan shalat, bab hadits yang menerangkan tentang menyegerakan shalat bila imam mengakhirkannya, dari Muhammad bin Musa Al Bashri. Mereka berdua meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhiba'i dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas.

Hadits ini telah dikemukakan oleh penulis pada pemababasan hadits no. 1482 dari jalur periwayatan Abu Al Aliyah Al Barra dari Abu Imran dengan sanad hadits di atas. Takhris hadits dari jalur periwayatan Abu Al Aliyah dan yang lainnya telah dikemukakan di sana. Hadits yang sama juga akan diketengahkan oleh penulis setelah ini dari hadits Marhum bin Abdul Aziz dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas.

jika kamu datang kepada sekelompok kaum dan mereka telah melaksanakan shalat, maka berarti kamu telah memelihara shalatmu. Namun jika mereka belum melaksanakan shalat, maka shalatlah (kembali) bersama mereka. Dan shalat (yang kedua) menjadi shalat sunnah bagimu."[775]

---

[775] Sanad hadits ini *shahih* seperti sanad hadits sebelumnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/149) dari Marhum bin Abdul Aziz Al Aththar dengan sanad hadits di atas. Hadits ini telah dikemukakan sebelumnya melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Abu Imran Al Jauni dengan sanad hadits di atas. Takhrij hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tersebut.